

Abdullah bin
Abdurrahman Al Bassam

تَوْضِيحُ الْأَحْكَامِ مِنْ بُلُوغِ الْمَرَامِ

SYARAH BULUGHUL MARAM

7

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	v
PENDAHULUAN	vii
Istilah-Istilah Khusus di Kitab	x
PENDAHULUAN AL HAFIZH IBNU HAJAR DALAM KITABNYA, BULUGHUL MARAM	xiii

كتاب الاطعمة

PEMBAHASAN TENTANG MAKANAN DAN MINUMAN

PENDAHULUAN	2
Beberapa jenis hewan yang diharamkan	3
Rasulullah dan para sahabat memakan belalang	11
Daging kelinci halal	13
Beberapa binatang yang dilarang membunuhnya	15
Tentang hyena	19
Tentang landak	22
Haramnya hewan yang suka memakan kotoran	24
Halalnya keledai liar	27
Memakan daging kuda	29
Tentang biawak	31
Tentang katak	33

BAB BINATANG BURUAN	36
Pendahuluan	36
Hukum memelihara anjing	38
Etika berburu	43
BAB PENYEMBELIHAN HEWAN	55
Pendahuluan	55
Hukum daging yang tidak diketahui penyembelihannya	57
Hukum hewan yang diburu dengan ketapel	61
Menyembelih dengan batu	65
Kriteria alat penyembelihan yang dianjurkan	68
Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Penyembelihan dengan Setruman Listrik	73
Hukum membunuh binatang dengan penyekapan	75
Penyembelihan yang baik	76
Menyembelih janin hewan	81
Sembelihan seorang muslim	83
BAB KURBAN	87
Pendahuluan	87
Rasulullah pun berkurban	88
Tentang orang yang mampu tapi tidak berkurban	97
Waktu penyembelihan kurban	99
Cacat yang harus dihindari pada hewan kurban	103
Menyembelih kurban yang cukup umur	107
Yang perlu diperhatikan saat memilih hewan kurban	109
Keputusan Dewan Ulama Mengenai Hukum Menyembelih Hewan Kurban yang Ekornya Putus	111
Membagikan daging kurban	112
Kurban seekor unta untuk tujuh orang	114
BAB AQIQAH	119
Pendahuluan	119
Rasulullah mengaqiqahkan cucunya	120

Aqiqah untuk anak laki-laki dan perempuan	124
---	-----

كتاب الإيمان

PEMBAHASAN TENTANG SUMPAH

PENDAHULUAN	132
Bersumpah atas nama Allah	133
Hakikat sumpah	136
Membatalkan sumpah	138
Bersumpah sambil mengucapkan insya Allah	140
Sumpah Rasulullah dan sumpah palsu	143
Menghapal Asma `ul Husna	146
Membalas kebajikan sekalipun dengan doa	159
BAB NADZAR	162
Pendahuluan	162
Hakikat nadzar menurut Nabi SAW	163
Kaffarat nadzar	166
Kewajiban memenuhi nadzar	176
Tiga masjid yang utama	184

كتاب القضا

PEMBAHASAN TENTANG PERADILAN

PENDAHULUAN	194
Tiga tipologi hakim	195
Hakikat peradilan	201
Ijtihad seorang hakim	208
Jangan memutuskan perkara saat sedang marah	212
Mendengar penjelasan dari dua pihak yang bertikai	214
Menetapkan hukum berdasarkan bukti yang ada	217

Tidak pilih kasih dalam memutuskan hukum	222
Wanita menjadi pemimpin (hakim)	226
Mengatur dengan amanah	230
Rasulullah melaknat penyogok dan yang disogok	232
Memperlakukan secara adil di antara dua orang yang bertikai	234
BAB KESAKSIAN	237
Memberi kesaksian sebelum diminta	237
Beberapa solusi yang dilarang	242
Dasar penetapan hukum	248
Kesaksian palsu	250
Penetapan hukum dengan seorang saksi dan sumpah	254
BAB DAKWAAN DAN BUKTI	259
Pendahuluan	259
Penggugat dan yang digugat	260
Sanksi sumpah palsu	267
Keputusan Rasulullah ketika tidak ada bukti	271
Sumpah yang berdosa	274
Tiga kelompok yang tidak diajak bicara oleh Allah	277
Dua lelaki yang memperebutkan onta	280
Rasulullah mengembalikan sumpah kepada penuntut	282
Rasulullah menetapkan hukum dengan keputusan seorang ahli	284

كتاب العتق
**PEMBAHASAN TENTANG
MEMERDEKAKAN BUDAK**

PENDAHULUAN	288
Motivasi pembebasan budak	297
Pembebasan budak yang utama	298
Budak milik bersama	302
Balas budi untuk kedua orang tua	306

Budak yang masih memiliki kekerabatan	309
Rasulullah mengundi pembebasan budak	311
Pembebasan bersyarat	313
Hak kepemilikan budak yang dimerdekakan	314
Hubungan wala` sama dengan hubungan nasab	316
Budak yang dijanjikan bebas sepeninggal tuannya (mudabbar)	318
Budak mukatab	320
BAB HUKUM UMMUL WALAD	325
Pendahuluan	325
Budak wanita yang melahirkan karena perbuatan tuannya	328
BAB BUDAK MUDABBAR	328
Pendahuluan	328
Membantu pembebasan budak	331

کتاب الجامع

PEMBAHASAN UMUM

BAB ADAB	336
Hak sesama muslim	339
Mensyukuri nikmat	348
Larangan berbisik-bisik di hadapan orang	354
Etika dalam majlis	356
Etika usai makan	357
Etika dalam memulai salam	359
Jangan memulai salam kepada non muslim	363
Etika saat bersin	364
Minum sambil berdiri	367
Mendahulukan kaki kanan saat mengenakan sandal	369
Larangan menggunakan sebelah sandal	371
Larangan memanjangkan pakaian hingga terseret di tanah	373

Etika makan dan minum	377
Tidak boleh berlebihan dan bersikap sombong	379
BAB BERBUAT BAIK DAN SILATURRAHIM	380
Hikmah silaturrahim	381
Sanksi bagi yang memutuskan hubungan kekerabatan	385
Beberapa hal yang dilarang Rasulullah	389
Pentingnya ridha kedua orang tua	394
Mencintai tetangga	398
Dosa-dosa paling besar	400
Tidak boleh mengucilkan seorang muslim lebih dari tiga hari	405
Tentang sedekah	408
Saling membantu sesama muslim	411
Pahala bagi penunjuk kebaikan	418
Membalas kebaikan orang lain	420
BAB ZUHUD DAN WARAH	422
Sikap zuhud dan wara'	423
Tentang penyembah uang	428
Memanfaatkan waktu dan kesempatan	430
Larangan menyerupai kaum non muslim	434
Nasehat Rasulullah kepada Ibnu Abbas	437
Agar dicintai Allah dan manusia	441
Tipologi hamba yang dicintai Allah	445
Sikap keislaman yang terbaik	446
Wadah yang terburuk ditubuh manusia	450
Sebaik-baik orang yang bersalah	453
Diam itu hikmah	462
BAB ANCAMAN TERHADAP AKHLAK-AKHLAK YANG BURUK	464
Orang yang kuat dalam pandangan Rasulullah	472
Larangan berbuat zhalim	474
Syirik kecil	479

Ciri-ciri orang munafik	486
Larangan mencela sesama muslim	496
Hindari prasangka	497
Sanksi menipu rakyat	500
Sanksi mempersulit rakyat	503
Hindari bagian wajah saat berkelahi	505
Jangan marah	506
Berbelanja dengan hemat	509
Larangan berbuat zhalim	511
Ghibah (gosip)	513
Larangan Menghina dan memata-matai sesama muslim	515
Doa Rasulullah agar terhindar dari akhlak tercela	524
Larangan mendebat sesama muslim	526
Dua sifat yang tidak ada pada seorang mukmin	529
Membalas celaan dengan yang setimpal	532
Larangan mempersulit orang lain	534
Larangan berkata kasar dan kotor	536
Larangan mencela orang yang telah meninggal dunia	539
Larangan mengadu domba	541
Hikmah menahan marah	543
Tipeologi manusia yang tidak akan masuk surga	544
Mencuri-curi dengar pembicaraan	546
Anjuran agar mengevaluasi aib sendiri	548
Larangan bersikap sombong	550
Tergesa-gesa itu perbuatan syetan	552
Larangan suka melaknat	556
Larangan menjelek-jelekkan orang yang melakukan suatu dosa	558
Canda bohong	560
Kaffarat gosip	562
Orang yang paling dibenci Allah	564

BAB MOTIVASI UNTUK BERAKHLAK MULIA	566
Jujur itu surga	566
Prasangka buruk itu tercela	568
Hak-hak di jalan	568
Paham agama adalah suatu kebaikan	570
Sesuatu yang memberatkan timbangan	572
Malu itu bagian dari iman	574
Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah	578
Bersikap tawadhu'	583
Menjaga kehormatan saudaranya	586
Sedekah dan memberi maaf	588
Agar masuk surga dengan selamat	590
Agama itu nasihat	592
Penyebab masuk surga	596
Cara memuaskan orang lain	597
Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya	599
Mukmin yang pandai berinteraksi	600
Doa saat bercermin	604
BAB DZIKIR	606
Pendahuluan	606
Kebersamaan Allah	607
Dzikir adalah penyelamat dari siksa Allah	608
Kehadiran malaikat di majlis dzikir	609
Akibat tidak berdzikir	610
Kalimat yang membebaskan budak	620
Kalimat penghapus kesalahan	623
Kalimat yang memberatkan timbangan	624
Amal shalih yang abadi	627
Kalimat yang dicintai Allah dan harta karun dari surga	628
BAB DOA	633

Pendahuluan	633
Hakikat doa	635
Doa diantara adzan dan iqamah	640
Allah pun malu jika tidak mengabulkan doa hamba-Nya	641
Mengangkat kedua tangan saat berdoa	646
Orang yang paling dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat	647
Sayyidul istighfar	651
Doa saat pagi dan sore hari	655
Doa melanggengkan nikmat Allah	657
Doa pelepas dari kesulitan	658
Doa mustajab	661
Doa yang sering dipanjatkan Rasulullah	667
Dua kalimat yang dicintai Allah dan memberatkan timbangan	681

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, meminta pertolongan-Nya, meminta ampun dan meminta petunjuk kepada-Nya, kami berlindung dari kejahatan diri kami dan keburukan perbuatan kami. Barangsiapa mendapatkan hidayah Allah, maka tidak ada lagi yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan Rasul-Nya.

Selanjutnya kami telah mengemukakan pada mukadimah pertama dari beberapa mukadimah syarah ini mengenai penjelasan tentang urgensi "*Bulughul Maram*", kedudukannya yang tinggi dan manfaatnya yang besar, serta keistimewaannya tersendiri yang berbeda dari karya-karya lain yang sejenis. Suatu hal yang mendorong para ulama memperhatikan, menerima, memanfaatkan, dan memilihnya dari karya-karya lainnya di tempat-tempat pengajian, pesantren, dan universitas, sehingga ia menjadi tumpuan dalam ilmu pengetahuan, pengambilan hukum, dan pemanfaatan suatu karya. Cetakannya sangat banyak dan telah beredar di mana-mana, sebagaimana dikatakan "sumber air tawar, banyak sekali peminatnya."

Sebagaimana aku kemukakan pada mukadimah tersebut mengenai hubunganku dengan kitab ini. Kedekatanku merupakan kasih sayang masa lalu, hubungan yang erat serta hubungan yang indah yang menuntut ketepatan janji dariku pada masa lalu, membantu para pembaca dan melaksanakan hak

pengarangnya. Itu semua mendorongku untuk membuat syarah (penjelasan) yang menjelaskan kandungannya dan menyingkap tabir serta menampilkan sisi kebaikannya.

Aku berbicara pada diriku sendiri —setelah mengkaji sumber-sumber rujukan yang tersedia— bahwa aku dapat mempersembahkan sebuah syarah bagi para penuntut ilmu yang sesuai dengan intelektual dari cita rasa mereka, membentuk metodologi serta menyesuaikan dengan materi hadits yang mereka dapatkan. Lalu di sini aku tambahkan dua hal:

Pertama, sesuatu yang aku rasakan dari penerimaan mereka kepada syarah ini sebagai rujukan yang dinamakan dengan “*Taisir Al Allam*” dan dipilihnya sebagai pengajaran materi hadits di banyak pengajian keilmuan dan halaqah-halaqah di masjid-masjid serta dengan banyaknya orang yang kagum dengan metode pengodifikasiasian, urutan, susunan, dan babnya.

Kedua, syarah-syarah yang banyak beredar di pasaran itu (*Bulughul Maram*)/tidak teratur dan tertib, serta metode penulisanya juga berbeda dengan metode yang ada di pesantren dan universitas.

Aku segera menulis syarah ini yang aku harapkan sesuai dengan waktunya, cocok untuk para pembacanya, cukup dalam bab-babnya, serta dapat melaksanakan tujuan mereka.

Hukum-hukum yang ada dalam kitab terbagi menjadi dua:

Pertama, Apa yang aku tulis dari gudang hafalanku, sebagai hasil belajar masa lalu yang telah menyatu dengan diriku sehingga menjadi bagian dari persiapan penulisan syarah ini.

Kedua, kami kemukakan dari rujukan-rujukan tersebut, baik teksnya maupun ringkasannya, yang tidak keluar dari kandungannya. Aku tidak pernah membuang suatu ungkapan kecuali yang menurutku telah keluar dari objek pembahasan atau berupa pembahasan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang terpilih.

Setelahnya, syarah ini telah dihiasi dengan beberapa hal yang menambah keelokannya dan menyenangkan saat membacanya, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aku pisahkan tempat-tempat pembahasan secara khusus dan aku susun agar para penuntut ilmu dapat mengambil manfaat dan memahami

maksudnya. Di dalamnya ada komentar tentang peringkat hadits, penafsiran kosakata yang asing, penjelasan hukum, dan perincian perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fikih. Masing-masing tema memiliki bagian khusus.

2. Aku tidak memenangkan salah seorang imam madzhab. Aku juga tidak bersikap fanatik kepada mereka. Aku hanya mengarahkan tujuanku kepada apa yang diunggulkan oleh dalil dari pendapat-pendapat para ulama yang ada.
3. Aku menambahkan segala hal yang sesuai, yaitu berupa keputusan-keputusan hukum yang keluar dari sidang-sidang masalah fikih, yaitu lembaga fikih Islam milik organisasi konferensi Islam yang berpusat Makkah serta Dewan ulama-ulama besar di kerajaan Arab Saudi serta lembaga riset Islam di Kairo.

Keputusan-keputusan hukum fikih tersebut ada dua bagian:

Pertama, adakalanya masalah-masalah klasik yang telah dikaji oleh para dewan ulama. Nilai keputusan tersebut diantaranya dengan mengkajinya dari salah satu lembaga atau semua lembaga serta memberikan pandangan keseluruhan kepada umat Islam dari sejumlah ulama yang kompeten.

Kedua, masalah-masalah kontemporer yang dituntut oleh era modern, lalu dikaji oleh salah satu lembaga yang besar kemudian keluar pendapat hukum dari kelompok ulama yang menerapkan nash-nash hukum yang dapat menjelaskan keagungan hukum syariat, kekomprehensifannya serta kelayakannya pada setiap tempat dan masa.

4. Aku senantiasa mengikuti proses riset ilmiah yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan dewasa ini, dimana ilmu alam telah berkembang dan memiliki relevansi dengan teks-teks *bulughul maram* ini dan permasalahannya untuk menampakkan —sesuai keilmuan dan kemampuanku— mukjizat ilmiah yang terkandung dalam teks tersebut sesuai dengan realitas ilmiah. Hal itu merupakan realisasi firman Allah, “*Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al Qur`an itu adalah Benar.*” (Qs. Fushshilat [41]: 53) dan firman-Nya, “*Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui*

(kebenaran) berita Al Qur`an setelah beberapa waktu lagi.” (Qs. Shaad [38]: 88) Dengan penampakan keselarasan antara teks-teks Al Qur`an dengan beberapa realitas yang dapat diketahui di alam semesta ini, menunjukkan bahwa seluruhnya datang dari Allah SWT yang Maha Bijaksana dan Mengetahui. Dengan demikian orang-orang yang beriman akan tambah keimanannya dan sebagai bukti di hadapan para penentanganya.

5. Syarah ini sekalipun yang aku inginkan adalah adanya pendekatan kepada para penuntut ilmu pemula, tetapi di sini aku menjelaskannya secara luas sekali. Aku menuliskan segala aspek hadits, dari sisi riwayat dan dirayahnya. Aku berbicara mengenai peringkat hadits dari sisi diterima dan ditolaknya hadits. Hal itu di dalam hadits-hadits yang bukan berada di dalam *shahih Bukhari-Muslim* atau salah satunya kemudian aku jelaskan kosakata hadits, ungkapan yang asing baik dari sisi bahasa nahwu, sharaf, secara terminologi dan definisi ilmiah kemudian aku lakukan proses pengambilan hukum dan etikanya secara luas. Aku memiliki perhatian yang tinggi pada *illat* hukum dan rahasia-rahasianya untuk menampakan Islam yang indah, sekaligus dengan hukum-hukumnya dihadapan para pembaca apalagi orang-orang yang semangat, agar hubungan mereka dengan agama semakin bertambah lalu mereka mengambalnya dengan puas dan penuh keyakinan.
6. Sebagai kesempurnaan manfaat syarah ini aku lampirkan juga pada setiap hadits —pada umumnya— hal-hal yang serupa hukumnya dan termasuk hukum tambahan yang dapat dipahami dari hadits atau dari suatu bab. Oleh karena itu aku menjadikan judul yang berbeda ketika aku katakan faidah atau beberapa faidah.

Istilah-Istilah Khusus di Kitab

- ❁ Apabila aku katakan “syaikh”, maka maksudku adalah syaikh Islam —Ahmad Ibnu Taimiyah— dan apabila aku katakan “Ibnu Abdul Hadi berkata”, maka ia berasal dari karyanya *Al Muharrar*
- ❁ Apabila aku katakan di dalam kitab *At Talkhish*, maka yang aku maksud adalah kitab *At-Talkhish Al Habir* karya Al Hafizh Ibnu Hajar.

- ❁ Apabila aku katakan “Ash-Shan’ani berkata” maka ia berasal dari kitab *Subulus-Salam*.
- ❁ Apabila aku katakan “Asy-Syaukani berkata” maka yang aku maksud adalah “*Nail Al Authar*”, dan bila aku katakan “Shadiqun Hasan berkata” yaitu dari *Ar-Raudhah An-Nadiyah*.
- ❁ Apabila aku katakan “Al Albani berkata”, maka ia dari *Irwa’ Al Ghalil* dan sedikit dari *Hasyiah ala Misykah* dan yang aku maksud dengan *Ar-Raudh* adalah *Ar-Raudh Al Murabba’* dan yang aku maksud dengan *Hasyiah Ar-Raudh* adalah karya Syaikh Abdurrahman bin Qasim.
- ❁ Ada penjelasan satu lafazh secara berulang-ulang lebih dari satu kali dari sebuah hadits, maksudnya adalah memberi kejelasan kepada pembaca dengan mengulangi penjelasannya sehingga berpindah pada tempatnya semula.

Aku merasa bangga sekali dengan kebangkitan Islam yang penuh keberkahan. Kecenderungan keagamaan yang besar ini menjadi milik pemuda dan pemudi. Aku memohon kepada Allah agar memberikan keberkahan, menguatkan, dan memperkokohnya serta menjaganya dari keburukan, tipu daya, kejahatan, dan rencana musuh-musuh.

Aku memberikan nasihat kepada saudara-saudaraku dan anak-anakku agar memperhatikan kebulatan kata serta menyatukan barisan dan kekuatan. Hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan melupakan perbedaan masalah-masalah ijtihad.

Kajian para ulama bukanlah sumber permusuhan dan kebencian, melainkan kajian yang bermanfaat dan menuju kebenaran. Apabila mereka sampai pada kesepakatan di antara mereka, maka itulah yang kita harapkan dan apabila tidak, maka masing-masing mereka menyampaikan ijtihadnya dengan tanpa permusuhan, kebencian, memisahkan diri, dan memutuskan hubungan.

Para ulama yang agung telah mendahului mereka dalam perdebatan atau perbedaan pendapat. Kajian dan diskusi mereka terhadap masalah-masalah fikih tidak pernah mengantarkan pada permusuhan dan kebencian, akan tetapi masing-masing bekerja sesuai dengan skillnya. Barangsiapa memandang bahwa dirinya benar, maka hati-hatilah terhadap anak-anak kita yang mulia yang kelak menimbulkan perpecahan dan perbedaan pendapat. Itulah sebab perpecahan

dan kehilangan tenaga. Allah SWT berfirman, “*Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu*” (Qs. Al Anfaal [8]:46) serta “*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah bercerai berai.*” (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 103)

Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi pekerjaan mereka dan menutup kesalahan ucapan mereka, dan semoga upaya mereka berhasil dan mereka dijadikan sebagai orang yang memberikan petunjuk.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada utusan yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau.

Pengarang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAHULUAN AL HAFIZH IBNU HAJAR DALAM KITABNYA, *BULUGHUL MARAM*

Segala puji bagi Allah atas karunia nikmat-Nya yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik yang dahulu atau yang sekarang. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi dan Rasul-Nya, Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah membela agamanya. Semoga juga dilimpahkan kepada para pengikutnya yang telah mewarisi ilmu mereka dan *“para ulama adalah pewaris para nabi.”* Allah SWT memuliakan mereka sebagai ahli waris dan warisan itu sendiri.

Ini adalah ringkasan yang mencakup dasar-dasar dalil hadits untuk hukum syariah yang sudah aku pisahkan dengan baik, agar orang yang menghafalnya menjadi mendalam dan dapat membantu pencari ilmu pemula dan tidak mengecewakan para seniornya. Aku menjelaskan para ulama yang mentakhrij hadits setelah menyebutkan hadits dengan tujuan memberi nasihat kepada umat. Lalu yang aku maksud dengan “tujuh” adalah: Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan An-Nasa’i.

Sementara dengan “enam” adalah selain Ahmad, dan “lima” adalah selain Bukhari dan Muslim. Terkadang aku katakan empat dan Ahmad dan ungkapan empat berarti selain tiga ulama dari yang pertama. Ungkapan “tiga”, adalah selain tiga yang pertama dan selain yang terakhir dari tujuh orang di atas. Ungkapan *Muttafaq ‘Alaih* adalah Bukhari-Muslim. Terkadang tidak aku kemukakan selain Bukhari Muslim dan selain dari pada itu sudah jelas. Aku namakan karyaku ini dengan: *“Bulughul Maram min Adilatil Ahkam.”*

Aku memohon kepada Allah agar tidak menjadikan apa yang telah kami ketahui sebagai musibah dan mudah-mudahan memberikan kami amal yang diridhai oleh Allah.

كتاب الأَطْعَمَةِ

**PEMBAHASAN TENTANG
MAKANAN DAN MINUMAN**

PENDAHULUAN

Bentuk tunggal *al ath'imah* (Makanan) adalah *tha'am*. Tetapi ketika ia dima'rifatkan dengan *alif* dan *lam*, maka ia menunjukkan pengertian umum yang berarti sesuatu yang dimakan dan sesuatu yang diminum.

Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan siapa tiada meminumnya kecuali menceduk seceduk tangan, maka ia adalah pengikutku.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 249). Al-Qurtubi berkata, "Ayat tersebut menunjukkan bahwa air juga makanan."

Dikatakan dalam *Taisir Al 'Allam*, "Dasar hukum makanan, minuman dan pakaian adalah halal. Semuanya tidak diharamkan kecuali sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, karena hal tersebut masuk ke dalam kebiasaan umum yang didasarkan pada hukum halal. Sementara sesuatu yang haram adalah sesuatu yang dibatasi dan dapat dihitung dengan jari. Kemudian sesuatu yang tidak disinggung dan dibiarkan pada bentuk aslinya, maka ia di bolehkan."

Dasar hukum pendapat ini adalah sifat Nabi dan sifat syariatnya. Allah SWT berfirman, "*Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan mereka segala yang buruk.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 157). Kandungan ayat ini mencakup jenis makanan dan minuman apa saja. Oleh karena itu segala sesuatu yang tidak buruk, maka ia baik dan halal, termasuk juga berbagai jenis biji-bijian dan buah-buahan. Makanan dan minuman adalah jenis yang paling luas dari sisi kehalalannya karena mencakup seluruh hewan laut, delapan jenis binatang ternak, kuda, burung, ayam dan burung merak serta jenis hewan

dan burung lainnya kecuali sesuatu yang buruk.

Sesuatu yang buruk dapat diketahui dengan beberapa hal:

1. Syariat menyatakan keburukan itu sendiri, seperti keledai peliharaan (jinak).
2. Syariat menyatakan batasannya seperti segala jenis binatang buas yang berkuku tajam dan segala jenis burung yang berparuh tajam.
3. Hewan yang keburukannya sudah populer(menjjikkan) seperti tikus, ular dan serangga.
4. Syariat memerintahkan untuk membunuhnya atau bahkan melarangnya.
5. Binatang yang sudah jelas memakan atau memakan sesuatu yang busuk atau bangkai seperti burung elang dan burung bangkai serta hewan sejenis lainnya.
6. Binatang yang terlahir dari dua induk yang halal dan haram lalu di sini unsur keharamannya diunggulkan seperti bighal (hasil perkawinan kuda dan kedelai).
7. Sesuatu yang keburukannya sudah meluas seperti binatang yang menkonsumsi sesuatu yang najis serta cairan yang terkena najis.
8. Sesuatu yang diharamkan karena dapat membahayakan tubuh seperti berbagai jenis racun.
9. Sesuatu yang diharamkan, karena dapat membahayakan otak seperti minuman keras dan narkotika.
10. Hewan yang disembelih secara tidak syar'i, baik tidak syar'i karena alatnya atau karena orang yang memotongnya atau pun tujuan pemotongannya.

Sementara sesuatu yang tidak dijumpai sebab keburukannya, maka ia halal hukumnya.

١١٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (كُلْ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكُلْهُ حَرَامٌ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظٍ (نَهَى). وَزَادَ (وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ).

1149. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Setiap binatang buas yang bertaring, maka haram dimakan.” (HR. Muslim)¹.

Juga diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas dengan redaksi, “*Rasulullah SAW melarang*” serta redaksi tambahan, “*Setiap burung yang berkuku tajam.*”

Kosakata Hadits

An-Naab: Dari gigi hewan, yaitu gigi yang menyandingi gigi seri dan gigi taring.

As-Siba’: Dengan di-*kasrah* huruf *sin*-nya, kata yang dibaca ringan. Bentuk jamaknya *sabu’*. *As-siba’* adalah binatang buas seperti, singa, macan dan srigala serta jenis binatang lainnya yang memiliki insting buas yang dapat memangsa manusia serta binatang melata lainnya. Bentuk *mu’anatsnya sabu’ah*.

Mikhlab: Dengan di-*kasrah* huruf *mim* dan di-*sukun* huruf *kha*-nya. *Mikhlab* adalah kuku binatang buas dari jenis burung dan hewan yang dapat berjalan. Bentuk kata jamaknya *mukhalib* dan *makhalib*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dasar hukum makanan adalah halal. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, “*Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 29).

Firman Allah SWT, “*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.*” (Qs. Al An’aam [6]:

¹ Muslim (1933).

119) dan firman Allah SWT, *"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi."* (Qs. Al Baqarah [2]: 168).

Sesuatu yang baik dan halal yang paling luas terdapat pada biji-bijian dan buah-buahan.

2. Adapun mengenai daging, maka Allah SWT berfirman, *"Katakanlah, Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, Karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah."* (Qs. Al An'aam [6]: 145)

Ayat Al Qur'an di atas bersifat umum dalam hal kehalalan memakan daging binatang-binatang yang ada kecuali binatang yang diharamkan oleh syariat Islam. Hewan-hewan yang diharamkan terdapat dalam surah Al Ma'idah dan hadits-hadits yang mengharamkan binatang-binatang tertentu —seperti hadits di atas—, maka ia dapat menghilangkan pemahaman terbalik dari ayat di atas.

3. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Apabila Allah SWT tidak mengharamkan makanan-makanan kecuali makanan yang telah dikemukakan, di mana sumber pengharamannya berasal dari syariat Allah SWT, maka hal ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik yang telah mengharamkan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT berarti telah mengolok-olok Allah SWT dan menyatakan sesuatu yang tidak pernah dikemukakan oleh-Nya."
4. Hadits di atas menetapkan keharaman setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang berkuku tajam. Demikian juga seperti, singa, macan dan srigala. Ini adalah jenis binatang buas yang memadukan dua sifat, bertaring (buas secara alami) dan bersifat predator (pemangsa hewan lain). Apabila salah satu dari dua sifat tersebut tidak ada, maka binatang tersebut tidak haram. Hadits ini menjelaskan dan menafsirkan hal global yang terdapat dalam ayat. Pendapat ini dikemukakan oleh masyoritas ulama, diantaranya tiga

imam madzhab; Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

5. Adapun burung yang berkuku tajam, maka An-Nawawi berkata, "Mengharamkan jenis burung ini merupakan madzhab mayoritas ulama, yaitu Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad serta ulama lainnya. Banyak sekali sunah Nabi SAW yang melarang hal ini di mana larangan tersebut menuntut pengharaman."

Ibnul Qayyim berkata, "Banyak sekali *atsar* dari Nabi SAW yang melarang memakan binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam. *Atsar-atsar* tersebut *shahih* dan tidak ada tuduhan cacatnya"

6. Professor Thabarah berkata, "Nabi SAW mengharamkan burung yang berkuku tajam dan binatang buas yang bertaring karena binatang tersebut memiliki urat daging yang keras dan bau yang tidak sedap. Daging binatang-binatang jenis ini tidak cocok dengan perut manusia, karena binatang-binatang ini telah bekerja keras dengan menggunakan otot-ototnya dalam memangsa binatang jenis lain. Dengan demikian uratnya menjadi kaku dan keras dan sulit untuk dikunyah."

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis pekerjaan yang paling baik? Sebagian ulama lebih mengutamakan pekerjaan di bidang pertanian. Sebagian ulama mengutamakan bidang perniagaan dan sebagian ulama yang lain mengutamakan bidang kerajinan tangan.

Hal yang terbaik untuk dikatakan sesungguhnya jenis pekerjaan yang baik adalah jenis pekerjaan yang sesuai dengan kondisi seseorang dan keseluruhannya harus benar-benar bersih tanpa ada dasar penipuan.

Faidah

Pertama, seluruh jenis binatang yang hidup di laut halal hukumnya menurut pendapat yang *shahih*. Tidak ada pengecualian sama sekali dalam hal ini. Jenis binatang yang hidup di darat tidak haram kecuali binatang yang buruk. Keburukan binatang dapat diketahui dengan beberapa indikator:

1. Adakalanya syariat menyatakan keburukan binatang tersebut secara langsung seperti keledai peliharaan (jinak).
2. Syariat mengemukakan batasannya seperti binatang buas yang bertaring.
3. Binatang tersebut sudah cukup populer keburukannya seperti ular.
4. Syariat memerintah untuk membinasakannya seperti tikus.
5. Syariat melarang membinasakannya seperti burung hud-hud.
6. Binatang yang sudah populer sebagai pemakan bangkai seperti elang.
7. Binatang yang terlahir dari induk yang haram dan halal dimakan seperti bighal.
8. Binatang yang keburukannya telah meluas disebabkan oleh munculnya benda najis di tubuhnya seperti binatang pemakan kotoran.
9. Sesuatu yang diharamkan karena membahayakan tubuh, seperti berbagai jenis racun atau membahayakan otak seperti minuman keras dan narkotika.
10. Binatang yang disembelih secara tidak syar'i menurut syariat. Hal ini telah dijelaskan dalam pendahuluan pembahasan ini.

Kedua, Al Khathabi berkata, "Segala sesuatu yang diragukan hukumnya, maka menjauhinya merupakan sikap *wara'* berdasarkan hadits Nabi SAW,

دَعْ مَا يُرْيِكُ إِلَى مَا لَا يُرْيِكُ

"Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu."

Syaikhul Islam berkata, "Perbedaan antara sikap *wara'* dan zuhud adalah, zuhud berarti meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Sementara sikap *wara'* ialah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan kelak berbahaya di akhirat."

١١٥٠ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: (وَرَخَّصَ).

1150. Dari Jabir RA, ia berkata, “Saat perang Khaibar Rasulullah SAW melarang mengonsumsi keledai jinak dan membolehkan memakan daging kuda.”
(*Muttafaq ‘Alaih*)

Dalam redaksi hadits dari Bukhari, “Dan Rasulullah SAW memberikan rukhsah”.²

Kosakata Hadits

Al Humur Al Ahliyah: Dikatakan dalam *Al Mu'jam Al Wasith*, “Keledai adalah hewan yang jinak dari jenis kuda yang difungsikan untuk membawa beban dan dijadikan kendaraan.”

Dikatakan dalam buku *Hayatul Hayawan* (Kehidupan hewan-hewan), “Keledai dapat dijadikan alat penunjuk jalan, walaupun ia baru hanya sekali melewati suatu jalan tertentu. Keledai juga memiliki ketajaman pendengaran. Masyarakat memiliki pendapat yang berbeda dalam memuji dan mencaci jenis binatang ini sesuai dengan tujuan masing-masing.”

Al Khail: Adalah kumpulan kuda-kuda. Kata *Al Khail* tidak memiliki bentuk tunggal. Bentuk jamaknya adalah *akhyal* dan *khuyul*. Kuda dinamakan *khail* (gagah) karena kegagahannya dalam berjalan. Ada pendapat bahwa kuda adalah hewan yang pertama kali dijadikan kendaraan oleh Nabi Ismail AS di kota Makkah. An-Nasa'i meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,

ارْكَبُوا الْخَيْلَ، فَإِنَّهَا مِيرَاثُ أَبِيكُمْ إِسْمَاعِيلَ.

² Bukhari (4219) dan Muslim (1941).

“Naikilah kuda, karena sesungguhnya kuda merupakan warisan ayah kalian, yaitu Nabi Ismail AS.”

Rasulullah SAW pernah mengadakan lomba berkuda dan menetapkan waktu serta mengemukakan tujuan perlombaan. Nabi Sulaiman AS pernah mengadakan lomba berkuda dan memberikan pandangan yang baik bagi penyelenggaranya. Kuda memiliki peranan yang besar di awal dan di akhir tahun. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, *“Dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah SWT dan musuhmu.”* (Qs. Al Anfaal [8]: 60)

Ad-Damiri berkata, “Kuda adalah jenis binatang berkaki empat yang paling baik untuk dijadikan kendaraan.”

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Diharamkannya keledai peliharaan (jinak), walaupun keledai tersebut menjadi liar.

Ibnu Abdil Barr berkata, “Tidak ada perbedaan pendapat mengenai keharamannya”. Pensyarah kitab *Bulughul Maram* berkata, “Keharaman memakan daging keledai merupakan pendapat jumhur ulama, baik dari kalangan sahabat, tabi’in dan para ulama setelah mereka kecuali Ibnu Abbas, dimana ia berpendapat bahwa keledai tidak haram.”

Terdapat ijma’ yang dinukil oleh Ibnu Abdil Barr setelah berakhirnya perselisihan pendapat di masa Ibnu Abbas.

2. Keharaman daging keledai didasarkan oleh banyak hadits *shahih*. Terdapat sebuah hadits yang mengemukakan sebab pengharamannya, *“Sesungguhnya keledai itu najis”*. Dalam redaksi lain, *“Sesungguhnya keledai itu kotor”*.
3. Sebagaimana daging keledai haram, maka susu keledai juga haram dan najis. Oleh karena itu meminumnya tidak boleh, sekalipun untuk obat.
4. Pemahaman terbalik dari hadits di atas berarti dihalalkannya daging

keledai liar. Keledai liar adalah hewan buruan. Siapa yang membunuhnya di tanah haram atau saat ihram, maka ia terkena sanksi. Dikatakan dalam *Syarh Al-Iqna'*, "Wajib membayar denda (*dam*) dengan seekor sapi bagi seseorang yang membunuh keledai liar." Umar memutuskan hukum dengan keputusan ini. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Urwah dan Mujahid.

Keledai inilah yang dijuluki dengan kuda zebra, di mana ia merupakan jenis hewan yang berasal dari Negara Afrika.

5. Hadits di atas menunjukkan dihalkannya daging kuda. Pendapat ini dikatakan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, dua pengikut madzhab Abu Hanifah, Ishaq dan mayoritas ulama, baik ulama salaf dan khalaf. Hal tersebut berdasarkan hadits di atas serta hadits-hadits *shahih* lainnya yang sejenis.

Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, maka keduanya berpendapat dimakruhkannya memakan daging sapi. Keduanya berdalil dengan hadits yang diriwayatkan dari Khalid bin Walid, di mana ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ،
وَالْحَمِيرِ، وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ.

"Rasulullah SAW melarang memakan daging kuda, bighal, keledai dan seluruh binatang buas yang bertaring." (HR. Ahmad (6376)

Akan tetapi hadits di atas dinilai *dha'if* oleh Imam Ahmad, Ad-Daruquthni, Al Khathabi, Ibnu Abdil Barr dan Abdul Haq. Al Baihaqi berkata, "Sanad haditsnya *Mudhtarib* (rancu) bertentangan dengan periwayatan para ulama hadits *tsiqah*."

Di antara dalil hukum para ulama yang memakruhkan memakan daging kuda adalah firman Allah SWT, "*Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bighal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan.*" (Qs. An-Nahl [16]: 8) Allah SWT mengemukakan untuk dijadikan tunggangan dan hiasan dan

tidak mengemukakan untuk dikonsumsi.

Para ulama yang membolehkan memakan daging kuda menjawab: Bahwa mengemukakan kuda untuk dijadikan tunggangan dan perhiasan tidak berarti menunjukkan bahwa manfaatnya hanya terbatas pada keduanya. Keduanya disebutkan di sini hanya karena tujuan yang paling utama dari kuda tersebut memang berada pada dua unsur tersebut. *Wallahu 'Alam*.

١١٥١ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ.

1151. Dari Ibnu Abi Aufa RA, ia berkata, “Kami pernah ikut berperang bersama Rasulullah sebanyak tujuh peperangan, kami pun makan belalang.” (*Muttafaq ‘Alaih*)³

Kosakata Hadits

Al Jarad: Dengan di-*fathah* huruf *jim* dan *ra*’-nya. Bentuk tunggalnya adalah *jaradah*. Kata ini digunakan untuk jenis jantan dan betina. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kata *Al Jarad* berarti menguliti, karena belalang tidak akan hinggap pada sesuatu kecuali ia menguliti sesuatu tersebut.

Dikatakan dalam ensiklopedi ilmiah, “Belalang termasuk spesies serangga, di mana bentuk tubuhnya besar dan berwarna merah sebelum ia menginjak dewasa serta berwarna kuning setelah dewasa. Hewan ini pada umumnya masuk dari bagian timur benua Afrika dan berpindah-pindah melewati batas-batas normal untuk menyerang kawasan yang baru, di mana apabila ia sampai pada tanah pertanian, maka ia akan memakan tanaman tersebut.”

Dikatakan dalam buku *Hayatul Hayawan* (kehidupan binatang-binatang), “Bentuk tunggal *al jarad* (belalang) adalah *jaradah*. Ia digunakan untuk jenis

³ Bukhari (5495) dan Muslim (1952).

pejantan dan betina. Belalang memiliki berbagai bentuk, sebagian belalang memiliki bentuk tubuh besar, sebagian berwarna merah, sebagian berwarna kuning dan sebagian lagi berwarna putih.”

Dikatakan dalam *Al Wasith*, “Belalang adalah jenis serangga yang memiliki sayap lurus”.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits dalam pembahasan di atas menunjukkan dihalkannya memakan belalang. Umat Islam sepakat membolehkan memakannya. Ibnu Majah (3220) meriwayatkan sebuah hadits dari Anas,

كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَادَيْنَ الْجَرَادَ عَلَى الْأَطْبَاقِ.

“Isteri-isteri Nabi saling memberikan hadiah berupa belalang yang diletakkan pada nampan-nampan.”

2. Para Imam madzhab yang empat berpendapat halalnya memakan belalang, baik belalang yang mati begitu saja atau belalang yang diburu oleh orang majusi atau muslim, baik telah dipotong salah satu bagiannya atau belum.”

Imam Ahmad (5690) dan Ibnu Majah (3218) telah meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda,

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبْدُ وَالطَّحَالُ.

“Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah, dua bangkai itu belalang dan ikan, sementara dua darah, hati dan jantung”.

3. Ibnu Katsir berkata: Adapun belalang, maka ia cukup terkenal dan populer. Belalang adalah binatang yang dikonsumsi. Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai belalang, lalu beliau bersabda,

لَا أَكَلُهُ وَلَا أَحَرَّمُهُ.

“Aku tidak memakannya dan aku tidak mengharamkannya.” (HR. Abu Daud (3813).

Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak memakannya, karena beliau menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana hal tersebut juga dilakukan terhadap hewan biawak.

Umar sangat menyenangi belalang. Ia berkata, “Aku berkarap, kita memiliki satu atau dua keranjang untuk kami makan.”

١١٥٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي قِصَّةِ الْأَرْتَبِ قَالَ: (فَذَبَحَهَا، وَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1152. Dari Anas RA, mengenai kisah kelinci, ia berkata, “Ia menyembelih kelinci lalu mengirimkan bagian pinggulnya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW menerimanya.” (*Muttafaq ‘Alaih*).⁴

Kosakata Hadits

Qishatul Arnab: Anas berkata, “Kami mengejar seekor kelinci dan saat itu kami sedang melewati waktu tengah hari. Kaum Quraisy menangkapnya dan berhasil kemudian mereka kelelahan. Lalu mereka datang membawa kelinci tersebut kepada Abu Thalhah kemudian mengirim bagian pinggulnya kepada Rasulullah SAW.” Al Hadits.

Arnab (kelinci): Dengan di-fathah huruf hamzah dan di-sukun huruf ra'-nya. Ia adalah hewan menyusui, hidup di daratan, jinak, cepat berkembang biak, berlari kencang dan kedua tangannya lebih pendek dari pada kedua kakinya. Dikatakan dengan istilah *arnab*, baik untuk pejantan dan betinanya. Bentuk jamaknya *araanib*.

⁴ Bukhari (2572) dan Muslim (1953).

Dikatakan dalam buku *Hayatul Hayawan* (kehidupan hewan-hewan), “*Al amab* (kelinci) bentuk jamaknya *aranib*. Ia adalah hewan yang mirip dengan kambing, memiliki dua tangan yang pendek, dua kaki yang panjang yang menapak di tanah dengan penopang bagian belakang. *Amab* (kelinci) adalah isim jenis (nama) yang dapat dikemukakan untuk istilah pejantan dan betina.”

Dikatakan dalam *Al Wasith*, “Kelinci adalah hewan menyusui yang dagingnya dapat dikonsumsi, hidup di daratan dan jinak, cepat berkembang biak, berlari kencang, kedua tangannya lebih pendek dari kedua kakinya. Kata *amab* dapat diistilahkan untuk jenis pejantan dan betina. Pendapat yang fasih, kata *amab* khusus untuk jenis betina, sementara istilah *al khazaz* dikhususkan untuk jenis pejantannya.”

Warikiha: Dengan di-*fathah* huruf *wawu* dan di-*kasrah* huruf *ra*’nya. Boleh juga mengkasrah *wawu* dan mensukun huruf *ra*’nya. *Warik* adalah bagian atas paha (tulang pinggul)

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Para ulama sepakat mengenai dihalalkannya memakan kelinci. Terdapat sebuah hadits dalam kitab hadits *Shahih Bukhari* (2572),

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَلَ وَرِكَهَا، وَفَخَذَهَا، وَأَكَلَ مِنْهُ.

“Bahwa Nabi SAW pernah menerima bagian pinggul daging kelinci dan pahanya lalu beliau memakannya.”

2. Hadits di atas menunjukkan dihalalkannya memakan daging kelinci, di mana terdapat ijma’ ulama yang menghalalkan untuk memakannya.
3. Abdullah bin Umar, Ikrimah dan Ibnu Abi Laila memakhruhkan untuk memakannya berdasarkan hadits riwayat Abu Daud (3792) dan Al Baihaqi (9/321) dari hadits Abdullah bin Umar,

أَنَّهَا جِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْكُلْهَا، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا.

“Sesungguhnya daging kelinci pernah diberikan kepada Nabi SAW, beliau pun tidak memakannya dan tidak melarangnya.”

Terdapat sebuah hadits dalam *Shahih Bukhari* dalam keterangan terdahulu bahwa Nabi SAW memakannya. Dan apabila benar bahwa Nabi SAW tidak memakannya, maka ini tidak menunjukkan keharamannya, melainkan hanya menunjukkan ketidaksukaan secara pribadi dan bukan berdasarkan hukum syariat.

١١٥٣ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةَ، وَالنَّحْلَةَ، وَالْهُذُودَ، وَالصُّرَدَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1153. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, “Rasulullah SAW melarang membunuh empat binatang melata: Semut, lebah, burung hud-hud dan burung elang.” (HR.Ahmad dan Daud) Ibnu Hibban menilainya *shahih*.⁵

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Pengarang berkata, “Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud serta dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.”

Al Baihaqi dan Ibnu Daqiq Al Id berkata, “Para periwayat haditsnya adalah periwayat hadits *shahih*. Hadits ini adalah hadits paling kuat ke-*shahih*-annya dalam pembahasan masalah ini.” Sementara Al Hafizh menilainya *shahih* dalam *At-Talkhish*.

Hadits di atas memiliki satu hadits pendukung dari hadits Sahl bin Sa’ad menurut Al Baihaqi.

⁵ Ahmad (1/332), Abu Daud (5267), Ibnu Majah (3224) dan Ibnu Hibban (1078).

Kosakata Hadits

Ad-Dawwab: Bentuk jamak dari kata *dabbah*. *Ad-dabbah ditasghir* menjadi *duwaibah*.

Dikatakan dalam *Al-Misbah*, "Setiap hewan yang hidup di daratan atau di tanah disebut dengan *dabbah* (binatang melata). Sebagian pakar berpandangan lain, di mana mereka mengecualikan burung termasuk dari *dawab* (binatang melata). Pendapat tersebut ditolak dengan dalil naqli, yaitu firman Allah SWT, "*Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air.*" (Qs. An-Nuur [24]: 45)

Sementara mengkhususkan kuda dan *bighal* sebagai binatang melata (*dabbah*) secara umum merupakan tradisi yang terjadi secara spontan.

An-Namlah: Bentuk tunggalnya *An-Naml* dan bentuk jamaknya *namal*. Diistilahkan dengan *namlah* karena ia dapat merayap. Semut adalah binatang yang banyak bergerak. Semut adalah jenis srangga yang bertubuh kecil yang diselimuti oleh sayap. Sebagian jenis semut adalah binatang yang memiliki sengatan. Semut bertempat tinggal di bagian bawah tanah, hidup berkelompok sesuai dengan jenisnya, giat bekerja, saling tolong menolong, memiliki ketangkasan yang baik dalam mencari makan. Di antara karakter semut adalah ia dapat menyimpan makanan dari musim panas sampai kepada musim dingin. Dalam menimbun makanan, semut memiliki hal-hal tertentu yang cukup mengagumkan."

An-Nahlah: Adalah serangga dari jenis lebah-lebah. Lebah dipelihara untuk mendapatkan madu dan lilinnya.

Al-Hud hud: Jenis burung yang bertengger yang memiliki paruh kecil. *Hud-hud* adalah jenis burung yang memiliki jambul di kepalanya.

Ash-Shurad: Dengan di-*dhammah* huruf *sin* dan di-*fathah* huruf *ra' - nya*. *As-shurad* adalah jenis burung yang lebih besar dari burung pipit. *Shurad* (burung elang) memiliki kepala dan paruh yang besar. Burung elang selalu memburu serangga-serangga kecil dan terkadang menerkam burung pipit.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits dalam pembahasan ini menunjukkan diharamkannya membunuh semut. Terdapat hadits dalam kitab *Shahih Bukhari* (3319) dan *Shahih Muslim* (2241) dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ بِالنَّارِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلَا نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ.

“Salah seorang nabi beristirahat di bawah sebuah pohon, lalu seekor semut menyengatnya, kemudian ia memerintahkan untuk pergi menuju perkampungan semut tersebut, lalu perkampungan tersebut dibakar dengan api, kemudian Allah SWT mendatangkan wahyu kepadanya. ‘Mengapa engkau melakukan itu, padahal ia hanya seekor semut?’.”

Abu Abdullah At-Tirmidzi berkata, “Allah SWT tidak mencercanya karena pembakaran kampung tersebut. Allah SWT mencercanya karena nabi tersebut melakukan pembalasan yang tidak seimbang.”

2. *An-Nihlah* (Lebah) adalah serangga dari unsur binatang yang sayapnya menutupi tubuhnya. Semut berasal dari rumpun tawon yang diurus untuk mendapatkan madu dan lilinnya. Allah SWT berfirman, “*Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah ‘Buatlah sarang-sarang dibukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibikin manusia’.*” (Qs. An-Nahl [16]: 68)

Az-Zujaj berkata, “Binatang ini diistilahkan dengan *Nahl* (pemberian) karena Allah SWT memberikan madu kepada manusia yang keluar dari lebah tersebut sebab arti An-Nahlah adalah pemberian.”

Ad-Damiri berkata, “Lebah adalah jenis binatang yang sangat memiliki pengertian. Binatang yang memiliki kecerdasan, keberanian dan pandangan masa depan, mengetahui jenis musim dalam satu tahun, waktu-waktu hujan, dapat mengatur makanan, memiliki ketaatan pada pembesarnya dan merasakan ketenangan bersama ratunya.”

Lebih memiliki kondisi-kondisi tertentu yang cocok baginya, hidup

teratur dan disiplin sepanjang masa. Maha suci Allah Dzat yang memberi segala sesuatu kepada ciptaan-Nya lalu ia memberikan hidayah.

3. *Al Hud-hud*: Dengan di-*dhammah* kedua huruf *ha* '-nya serta di-*sukun* huruf *dal*-nya. Bentuk jamaknya *hadahid*. Hud-hud adalah jenis burung yang sudah populer di tengah masyarakat, di mana ia merupakan burung yang banyak memiliki warna dan bergaris-garis, memiliki paruh yang mungil dan ia memiliki jambul di atas kepalanya. Hud-hud adalah jenis burung yang berasal dari rumpun burung yang sering bertengger. Hud-hud adalah jenis burung yang berbau busuk karena ia membangun sangkarnya di tempat sampah. Ini bersifat umum dalam seluruh jenisnya.
4. Pendapat yang *shahih* adalah diharamkan memakannya, karena hud-hud adalah jenis burung yang memiliki bau busuk memakan ulat serta kotoran serta karena Nabi SAW melarang membunuhnya.
5. *Ash-Shurad* (burung elang). Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'*, "Adalah jenis burung yang berwarna belang-belang, di mana perutnya berwarna putih, punggungnya berwarna hijau, memiliki kepala dan paruh yang besar. *Ash-shurad* adalah jenis burung yang memburu burung-burung pipit dan burung kecil lainnya."
Ad-Damiri berkata, "*Ash-shurad* adalah burung yang galak, sering mematuk, makanannya daging dan kediamannya adalah pohon-pohon, ujung menara dan di atas dahan."
6. Pendapat yang *shahih* adalah diharamkannya memakannya berdasarkan hadits ini.
7. Hadits di atas merupakan dalil diharamkannya membunuh empat jenis binatang ini. Hadits di atas juga menunjukkan diharamkannya memakannya karena seandainya halal dimakan, maka Rasulullah SAW tidak melarang membunuhnya.
8. Batasan keharaman memakan hewan dan burung di sini, yaitu di mana Allah SWT memerintahkan membunuhnya seperti lima hal yang buruk

atau bahkan melarang membunuhnya seperti empat jenis binatang yang disebutkan dalam hadits ini.

9. Segala sesuatu yang dilarang dibunuh dari hewan, burung dan serangga adalah binatang-binatang yang tidak membahayakan. Apabila binatang-binatang tersebut menyakiti dan membahayakan, maka halal dibunuh sekalipun harus dengan membinasakan semuanya seperti menggunakan alat pemusnah massal.

١١٥٤ - عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: (قُلْتُ لِحَبِيبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الضَّبُعُ صَيْدٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

1154. Dari Ibnu Abi Ammar, ia berkata: Aku tanyakan kepada Jabir RA, "Bukankah hyena termasuk hewan buruan?" Jabir menjawab, "Ya!" Aku tanyakan kembali, "Apakah Rasulullah SAW mengatakannya? Jabir berkata, "Ya." (HR. Ahmad dan empat Imam Hadits). Bukhari dan Ibnu Hibban menilainya *shahih*.⁶

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud, Ad-Darimi, Ath-Thahawi, Ibnu Hibban, Ad-Daruquthni, dan Al Hakim serta sanad lainnya dari Jarir bin Hazm dari Abdullah bin Ubaid dari Abdurrahman bin Abi Imar dari Jabir, ia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang hyena? Nabi berkata, "Ia adalah hewan buruan."

Bukhari, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Baihaqi menilainya *shahih*.

⁶ Ahmad (3/318), Abu Daud (380), At-Tirmidzi (851), An-Nasa'i (5/191), Ibnu Majah (3236) dan Ibnu Hibban (1068).

Al Hakim berkata, "Hadits di atas adalah hadits *shahih* berdasarkan syarat *Ash-Shahihain*."

Kosakata Hadits

Adh-Dhabu': Dengan di-*tasdid* huruf *dhad* serta di-*sukun* huruf *ba'* serta mendhammaknya. *Ad-Dhabu'* adalah jenis binatang dari rumpun srigala dan termasuk jenis binatang pemakan daging (Omnivora), memiliki kepala yang besar dan mempunyai dua rahang yang kuat.

Ad-Damiri berkata, "Bentuk mudzakar *adh-dhaba'* adalah *Dhab'an* dan bentuk jamaknya *Dhaba'in*, dan *Adh-dhab'u* binatang yang suka memakan sisa-sisa makanan binatang buas."

Adh-Dhabu' adalah jenis binatang dari rumpun dan jenis hewan pemakan daging. Istilah *dhabu'* adalah bentuk *mu'annats* dan terkadang juga untuk istilah *mudzakar*. Tidak boleh dikatakan dengan kalimat *dhab'ah*, di mana bentuk jamaknya *adhba'* dan *dhiba'*. Bentuk mudzakarnya *dhab'an*. Sementara bentuk *mu'anatsnya* *dhaba'anah* serta bentuk jamaknya *dhaba'in*

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan dihalalkannya memakan daging hyena karena daging hyena adalah daging hewan buruan sementara jenis hewan buruan boleh dikonsumsi. Para ulama berbeda pendapat mengenai kehalalannya.

Dua Imam madzhab, Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat pada halalnya hyena. Mereka berdalil dengan hadits di atas dan hadits riwayat Al Hakim (1/632) di mana sanadnya dinilai *shahih* olehnya dari hadits Jabir. Jabir berkata: Rasulullah SAW bersabda,

الضَّبْعُ صَيْدٌ، وَجَزَاؤُهُ كَبْشٌ مُسِنَّ.

"Hyena adalah binatang buruan dan sanksinya adalah domba yang berusia tua."

At-Tirmidzi berkata: Aku bertanya kepada Imam Bukhari mengenai hal tersebut? Imam Bukhari berkata: "Sesungguhnya hadits di atas

adalah hadits *shahih*.”

Abu Hanifah berpendapat bahwa hyena diharamkan. Sementara Malik berpendapat dimakruhkan.

Dalil Abu Hanifah terhadap pengharaman hyena adalah hadits Nabi SAW,

وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ.

“Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya haram.”

Hyena adalah binatang yang bertaring.

Al Auzai berkata, “Para ulama dikawasan Syam menganggapnya sebagai binatang buas dan mereka memakruhkan untuk memakannya.”

Dikatakan dalam *Al Mughni*, “Pendapat tersebut merupakan qiyas. Hanya saja mengikuti sunah lebih utama.”

Pendapat yang *shahih* adalah halal memakannya. Imam Asy-Syafi'i berkata, “Masyarakat senantiasa memakan dan memperjual-belikannya di antara kawasan Shafa dan Marwah tanpa ada yang mengingkari.”

2. Syaikhul Islam berkata, “Hyena hukumnya mubah menurut mayoritas ulama, di antaranya Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad serta ulama lainnya berdasarkan sabda Nabi SAW, ‘*Sesungguhnya hyena adalah binatang buruan*’.”

Nabi SAW memerintahkan untuk memakannya karena orang-orang Arab menganggap baik dan memujinya.

3. Ad-Damiri berkata dalam buku *Hayatul Hayawan* (kehidupan hewan-hewan), “Hyena tidak memakan makanan dengan mengejar mangsa dan hyena hidup tanpa taringnya.”

Ibnul Qayyim berkata, “Sesungguhnya binatang yang diharamkan adalah binatang buas yang memiliki tabiat menyerang mangsa, seperti macan. Sementara hyena, maka ia hanya memiliki salah satu sifat saja, yaitu keberadaan hyena sebagai hewan yang bertaring. Hyena bukan jenis binatang buas yang menyerang mangsa.

Sementara binatang buas diharamkan karena ia memiliki potensi kebuasan yang dapat diwariskan kepada orang-orang yang memakannya sebagai bentuk kemiripan. Hyena tidak dianggap sebagai binatang buruk, baik secara etimologi dan terminologi.”

Aku katakan: “Dengan ini maka hadits,

وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ.

‘Setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram’

tidak cocok sebagai dalil pengharamannya.”

١١٥٥- عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- (أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَنْفَذِ؟ فَقَالَ: قُلْ لَا أَجِدُ فِيهَا أَوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ...الْآيَةِ، فَقَالَ شَيْخُ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهَا خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا فَهُوَ كَمَا قَالَ). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

1155. Dari Ibnu Umar RA: Sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang binatang landak? beliau bersabda, “*Katakanlah! Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya.*” Orang tua yang ada di sisi Rasulullah berkata: “Aku mendengar Abu Hurairah berkata, ‘Hal tersebut dikemukakan di sisi Nabi SAW, lalu beliau bersabda, ‘*Sesungguhnya landak termasuk hewan kotor.*’ Ibnu Umar berkata, ‘Apabila Rasulullah SAW bersabda tentang ini, maka hukumnya sebagaimana yang telah beliau sabdakan.’ (HR. Ahmad dan Abu Daud) Sanadnya *dha’if*.⁷

⁷ Ahmad (2/381) dan Abu Daud (3799).

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *dha'if*. Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Al Baihaqi dari sanad Isa bin Namilah dari Ayahnya.

Al Baihaqi berkata, "Hadits di atas adalah hadits yang melalui sanad di atas. Sementara sanad tersebut *dha'if*."

Al Khathabi berkata, "Sanad haditsnya tidak seperti itu." Ibnu Hajar berkata, "Sanadnya *dha'if*." Al Albani berkata, "Cacat haditsnya adalah Isa bin Namilah dan ayahnya di mana keduanya adalah sosok yang tidak dikenal."

Kosakata Hadits

Al Qunfudz: Dengan di-*dhammah* huruf *qaf* dan di-*sukun* huruf *nun*-nya. Akhimya adalah huruf *dzal*. *Al qunfud* (landak) adalah jenis binatang menyusui, kecil, tubuhnya diselimuti oleh duri-duri. Apabila ia berhadapan dengan bahaya, maka tubuhnya melingkar. Yang nampak dari tubuh landak hanyalah duri-duri yang tajam dari segala sisi. Landak mempertahankan dirinya dengan duri-duri tersebut. Landak memakan buah-buahan, akar pohon dan serangga.

Dikatakan dalam *Al Wasith*, "Landak adalah salah satu jenis binatang menyusui yang berduri tajam yang melipat dirinya dengan melingkar seperti bola, di mana dengan duri-duri tersebut landak menjaga dirinya dari bahaya yang mengancam. Bentuk jamak dari *Qunfudz* adalah *Qanaafidz*. Ada yang mengatakan landak adalah singa malam karena sering muncul di malam hari."

Landak adalah binatang yang gemar memakan ular.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Diharamkannya memakan landak. Landak adalah salah satu jenis binatang yang kotor. Di sini Ibnu Umar belum menerima hadits, di mana ia membawa hukum berdasarkan ijtihadnya yang didasarkan pada keumuman ayat yang menghalalkan landak. Ketika terdapat teks hukum, maka ia lebih mengedapankan teks hukum tersebut ketimbang ijtihadnya.
2. Para ulama berbeda pendapat mengenai keharaman landak. Dua imam

madzhab, Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat haram berdasarkan hadits di atas. Dan karena landak termasuk hewan yang kotor, sementara Allah SWT mengharamkan kotoran.

Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dihalalkannya landak sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa dasar hukum hewan adalah mubah. Di sini terjadi perselisihan pandangan dalam kajian ushul fikihnya. Adapun hadits di atas, maka menurutnya hadits tersebut tidak kuat.

١١٥٦ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَالَةِ وَالْبَانِهَا). أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَنُهُ التِّرْمِذِيُّ

1156. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW melarang memakan *jallaalah* dan susunya. (HR. Empat Imam Hadits kecuali An-Nasa'i) At-Tirmidzi menganggapnya sebagai hadits *hasan*.⁸

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud. At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al Baihaqi melalui sanad Muhammad bin Ishaq dari Abi Nujaih dari Mujahid.

Para periwayatnya *tsiqah*. Hanya saja para ulama berbeda pendapat mengenai sosok Ibnu Abi Nujaih. Tetapi Al Baihaqi meriwayatkan dari sisi lain dari Ayub, Nafi' dan Ibnu Umar.

At-Tirmidzi menganggapnya sebagai hadits *hasan*. Hadits di atas memiliki beberapa hadits pendukung yang *shahih*. Hadits-hadits tersebut berasal dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar bin Ash dan Abu Hurairah.

⁸ Abu Daud (3785), At-Tirmidzi (1824) dan An-Nasa'i (3189).

Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ahmad dan empat Imam hadits. Hadits di atas dinilai *shahih* oleh Ibnu Daqiq Al Id dan dianggap hadits *hasan* oleh Al Hafizh Ibnu Hajar.

Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Al Hakim.

Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al Hakim, Al Baihaqi dan sanadnya kuat.

Kosakata Hadits

Al Jallaalah: Termasuk bentuk *sighat mubalaghah* (bentuk hiperbola). *Jallalah* adalah hewan yang memakan kotoran hewan, kotoran manusia dan sesuatu yang najis, baik hewan *jallaalah* ini berasal dari unta, sapi, kambing, ayam serta dari burung yang halal dimakan.

Ad-Damiri berkata, “*Al jallaalah* adalah binatang yang memakan kotoran hewan dan kotoran manusia.” Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'*, “*Al jallaalah* adalah binatang yang makanannya berupa benda najis.”

An-Nawawi berkata, “Tidak dikatakan *jallaalah* kecuali apabila makanan yang dikonsumsi secara mayoritas merupakan benda najis.”

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas memiliki beberapa hadits pendukung yang secara keseluruhan merupakan hadits *marfu'*. Di antaranya:
 - a. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (1990), Abu Daud (3786) dan At-Tirmidzi (1825) dari Ibnu Abbas,

نَهَى عَنْ شُرْبِ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ.

“Rasulullah SAW melarang minum susu *jallaalah*.”

Dalam riwayat lain,

نَهَى عَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ.

“Rasulullah SAW melarang menunggangi *jallaalah*.”

- b. Hadits riwayat Abu Daud (3787) dari Ibnu Umar,

نَهَى عَنِ الْحَلَالَةِ فِي الْإِبِلِ: أَنْ يُرَكَبَ عَلَيْهَا، أَوْ يُشْرَبَ مِنْ
أَلْبَانِهَا.

“Rasulullah SAW melarang *jallaalah* pada unta, yaitu menungganginya atau minum susunya.”

- c. Hadits riwayat Imam Ahmad (1990), Abu Daud (3811), An-Nasa'i (4447) dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya,

نَهَى عَنْ لَحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَالْحَلَالَةِ: عَنْ رُكُوبِهَا،
وَأَكْلِ لَحُومِهَا.

“Rasulullah SAW melarang daging keledai jinak dan *jallaalah*, yaitu menunggangi dan memakan dagingnya.”

2. Adapun menahan *jallaalah* agar ia tidak memakan sesuatu yang najis, maka terdapat beberapa riwayat:

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim (2/46), Ad-Daruquthni (4/283) dan Al Baihaqi (9/333) dari hadits Abdullah bin Umar bin Ash,

حَتَّى تَعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

“Sampai ia diberi makan selama empat puluh malam.”

- b. Ibnu Umar apabila ingin memakannya, maka ia menahan *jallaalah* selama tiga hari tiga malam.
3. Hadits-hadits di atas menunjukkan larangan memakan daging *jallaalah*, susu dan larangan menungganginya karena daging, susu dan keringatnya terlahir dari sesuatu yang najis, sehingga ia juga menjadi najis.

4. Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'*, "Daging *al jallaalah* diharamkan. Demikian pula dengan susu dan telurnya karena benda-benda tersebut terlahir dari sesuatu yang najis."

Menjadikan *jallaalah* sebagai tunggangan makruh hukumnya karena terdapat keringatnya sampai *jallaalah* tersebut ditawan selama tiga hari tiga malam dan diberi makan dengan makanan yang suci serta dicegah untuk memakan sesuatu yang najis, baik dari burung atau binatang ternak. Apabila masa tersebut sudah sempurna, maka *jallaalah* menjadi suci dan halal dimakan.

١١٥٧ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي قِصَّةِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ:
(فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1157. Dari Abu Qatadah RA, mengenai keledai liar, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah memakannya." (*Muttafaq 'Alaih*)⁹

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dikatakan dalam *Hayatul Hayawan*, "Keledai liar dijuluki dengan onager. Keledai berusia panjang. Keledai liar termasuk binatang buruan." Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'*, "Wajib hukumnya membayar denda berupa seekor sapi bagi setiap keledai liar yang dibunuh (saat sedang ihram)." Ketetapan hukum ini dilakukan oleh Umar. Urwah dan Mujahid berkata, "Karena sapi mirip dengan keledai liar tersebut."
2. Hadits di atas secara sempurna sebagaimana terdapat dalam *Ash-Shahihain* dari Abu Qatadah,

⁹ Bukhari (2854) dan Muslim (1196).

كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامَنَا، وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ، وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحَشِييًّا، وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي، فَلَمْ يُؤْذِنُونِي، وَأَحْبَبُوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ، فَالْتَفَتُ فَأَبْصَرْتُهُ، فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ، فَأَسْرَجْتُهُ، ثُمَّ رَكِبْتُ، وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ، فَغَضِبْتُ فَتَنَزَلْتُ، فَأَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ، فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ، فَعَقَرْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ، وَقَدْ مَاتَ، فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ، ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ، -وَهُمْ حُرْمٌ- فَرُحْنَا وَحَبَّاتُ الْعُصْدِ مَعِي، فَأَذْرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ فَنَآوَلْتُهُ الْعُصْدَ، فَأَكَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَسَأَلَ هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ، أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ؟ فَقَالُوا: لَا، قَالَ: فَأَكْلُوهُ.

“Pada suatu hari aku sedang duduk-duduk bersama para sahabat Nabi SAW lainnya di sebuah rumah yang terletak di jalan menuju kota Makkah. Rasulullah SAW berada di depan kami dan kaumku sedang melakukan ihram. Sementara aku tidak dalam keadaan ihram - saat perjanjian Hudaibiyah-. Kaumku melihat seekor keledai liar, sementara aku sibuk memperbaiki sandalku. Mereka tidak mengizinkan aku mengejanya. Mereka ingin aku melihatnya sendiri. Akupun menoleh lalu melihatnya. Aku berdiri menuju kudaku dan aku memasangkan pelana kemudian aku menungganginya tetapi aku lupa membawa cambuk dan tombak. Aku katakan kepada mereka: ‘Beriankanlah aku

cambuk dan tombak.' Mereka berkata: 'Demi Allah kami tidak akan membantumu.'

Akupun marah dan turun kembali lalu aku mengambil keduanya dan langsung menaiki (kuda) kemudian aku mengikat keledai tersebut dan melukainya. Lalu aku membawanya dan ternyata sudah mati. Kaumku memakan daging keledai tersebut kemudian mereka mengadukan hal ini, sebab mereka dalam keadaan ihram. Kami pun pergi, sementara aku menyimpan (daging) bagian lengan atasnya.

Kami lalu bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu kami menanyakannya. Rasulullah SAW bertanya, '*Apakah kalian memiliki sisanya?*' Aku menjawab, 'ya!' Lalu aku berikan daging bagian lengan keledai liar tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah SAW lalu memakannya, padahal beliau masih dalam keadaan ihram. Nabi bertanya, '*Apakah seseorang dari kalian memberikan isyarat atau memerintahkan sesuatu?*' Mereka menjawab 'Tidak!' Kemudian Nabi SAW berkata, '*Makanlah!*'."

3. Bolehnya memakan keledai liar dan sesungguhnya keledai liar merupakan binatang yang halal. Kebolehan memakannya berdasarkan ijma' ulama. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai dihalalkannya keledai liar kecuali berdasarkan hadits dari riwayat Mutharrif bin Abdilllah bin Asy-Syakhir. Para ulama mengerutkan dahi dan melihat perbedaan pendapatnya."

١١٥٨ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَتْ: (نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا، فَأَكَلْنَاهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1158. Dari Asma' bin Abi Bakar RA, ia berkata: Di masa Rasulullah SAW kami pernah menyembelih seekor kuda, kami pun memakannya." (*Muttafaq 'Alaih*)¹⁰

¹⁰ Bukhari (5510) dan Muslim (1942).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Al-Faras* (kuda), dikatakan dalam ensiklopedi agama adalah jenis hewan menyusui, memiliki satu kuku, mengikuti rumpun kuda yang digunakan sebagai tunggangan. Kuda Arab adalah jenis kuda yang paling baik, memiliki kecepatan berlari yang tinggi, kuat dalam membawa beban dan memiliki gerakan lincah.
2. Bolehnya memakan daging kuda. Nabi SAW telah mengukuhkan kebolehan memakannya. Pengukuhan beliau terhadap sesuatu merupakan sunah Nabi SAW.
3. *An-Nahr* adalah istilah khusus untuk menyembelih unta. Selain unta, maka istilah yang digunakan adalah *dzabh*, bukan *Nahr*. Riwayat hadits dari Asma' berbunyi, "*Sesungguhnya mereka menyembelihnya (naharahu)*"

Mayoritas ulama membolehkan penggunaan istilah *nahr* bagi hewan dan burung apa saja yang disembelih dan sebaliknya. Hanya saja yang utama istilah *nahr* digunakan pada unta. Sementara hewan lainnya menggunakan istilah *dzabh*.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Imam Malik berpendapat bahwa memakan daging kuda hukumnya makruh tanzih.

Imam Abu Hanifah berpendapat makruh memakannya. Ia berdalil dengan firman Allah SWT, "*Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bighal dan keledai agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan.*" (Qs. An-Nahl [16]: 8). Ayat tersebut datang sebagai pemberian nikmat. Seandainya dibolehkan memakannya, maka niscaya ia merupakan nikmat yang lebih besar dari sekedar menunggangi dan sebagai hiasan.

Jawab: Sesungguhnya ayat di atas keluar dari keumumannya, karena hal yang umum pada kuda hanyalah sebagai hiasan dan untuk ditunggangi bukan untuk dikonsumsi.

Dua Imam Madzhab, Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bolehnya

memakan daging kuda berdasarkan hal-hal berikut:

1. Hadits di atas adalah hadits *shahih* yang sangat jelas.
2. Hadits yang terdapat dalam *Shahih Bukhari* (4219) dan Muslim (1941) dari hadits Jabir,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ،
وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ.

“Sesungguhnya Nabi SAW melarang memakan daging keledai jinak dan mengizinkan memakan daging kuda.”

3. Dalam riwayat At-Tirmidzi (1793) dikatakan,

أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ
لُحُومِ الْحُمْرِ.

“Rasulullah SAW memberi makan kami daging kuda dan melarang kami memakan daging keledai.”

Kehalalan kuda adalah pandangan jumhur ulama dari para ulama salaf dan khalaf. Di antara mereka adalah Ibnu Zubair, Syuraih, Al Hasan, Atha', Sa'id bin Zubair, Hammad bin Zaid, Al-Laits, Ibnu Sirrin, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, Ibnu Al Mubarak, Ishaq, Abu Tsaur dan ulama salaf lainnya. *Wallahu 'Alam*.

١١٥٩ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (أَكَلَ الضَّبُّ عَلَى
مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1159. Dari Ibnu Abbas RA, Ia berkata, “Biawak pernah dimakan di atas hindangan Rasulullah SAW.” (*Muttafaq 'Alaih*)¹¹

¹¹ Bukhari (7358) dan Muslim (1947).

Kosakata Hadits

Ad-Dhab: Dengan di-*fathah* huruf *dhadh*-nya serta di-*siddah* huruf *ba'*-nya. Bentuk jamaknya *dhabab* dan *adhab*. Biawak adalah hewan dari jenis binatang yang merayap dari rumpun kadal, memiliki tubuh yang keras dan kasar. Biawak memiliki ekor panjang yang berliku-liku. Biawak berdiam di kawasan padang pasir di negara-negara Arab.

Dikatakan dalam ensiklopedi, “Biawak adalah binatang pemakan rumput yang dapat berlari cepat dan dapat memanjat pohon dengan sigap.”

Ad-Damiri berkata, “Biawak adalah hewan darat yang mirip dengan kadal Mesir”. Bentuk jamaknya *dhabab* dan *adhab*. Bentuk *muanats*-nya *dhabbah*.

Ibnu Khalwih berkata, “Biawak meminum air. Ia dapat hidup selama tujuh ratus tahun. Gigi biawak tidak pernah tanggal. Biawak memiliki aliran darah yang panjang. Setelah disembelih biawak dapat hidup satu malam dan apabila dilemparkan dalam kobaran api, ia masih dapat bergerak.”

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas secara sempurna terdapat dalam *Shahih Bukhari* (539) dan *Shahih Muslim* (1946) dari Ibnu Abbas dari Khalid bin Walid bahwa ia memberitahu sesungguhnya ia bersama Rasulullah SAW menemui Maimunah —Maimunah adalah bibi dari Ibnu Abbas—. Maimunah memiliki daging biawak yang sudah dipanggang. Hafidah binti Al Harits dari Nejed —Kakak dari Maimunah— menghidangkan biawak tersebut kepada Rasulullah SAW. Tangan Rasulullah SAW menyentuh biawak tersebut, lalu salah seorang wanita yang ada di sana berkata: ‘Beritahu Rasulullah mengenai makanan yang dihidangkan kepadanya.’ Kami berkata: ‘Itu biawak! Wahai Rasulullah.’ Lalu Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Khalid bin Walid berkata, ‘Apakah biawak tersebut haram wahai Rasulullah?’ Rasulullah SAW bersabda, ‘*Tidak! Akan tetapi biawak tidak ada di tempat kaumku karenanya aku merasa jijik dengannya.*’ Khalid berkata, ‘Aku lalu menarik biawak tersebut, lalu memakannya.’ Rasulullah SAW melihat hal tersebut dan tidak melarangnya.

2. Hadits di atas menunjukkan dibolehkannya memakan biawak dan sesungguhnya biawak halal hukumnya. Biawak termasuk binatang buruan yang haram dibunuh dan diburu di tanah haram dan saat ihram. Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'*, "Sangsi menyembelih biawak adalah membayar seekor *jiddi* sebagaimana ditetapkan oleh Umar." *Jiddi* adalah anak kambing yang berusia enam bulan.
3. Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'*, "Biawak dibolehkan." Abu Sa'id berkata, "Kami semua, segenap sahabat Nabi SAW apabila seseorang memberikan hadiah biawak kepada kami, maka hal tersebut lebih disukai ketimbang seekor ayam."

Kehalalan memakan biawak didasarkan ijma' ulama. An-Nawawi berkata, "Memakruhkan biawak kepada siapapun tidak sah hukumnya. Apabila hal tersebut *shahih*, maka ia tidak dapat dikalahkan dengan nash-nash hukum yang ada dan ijma' ulama sebelumnya."

Keberadaan Rasulullah SAW yang merasa jijik dengan biawak bukan berarti Nabi SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Dan apa yang disebutkan sudah diubah. Telah ditetapkan di dalam banyak hadits bahwa segala sesuatu yang sudah dirubah, maka ia tidak memiliki konsekuensi sama sekali.

١١٦٠- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (أَنَّ طَبِيئًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ؟ فَتَنَاهَى عَنْ قَتْلِهَا). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

1160. Dari Abdurrahman bin Utsman Al Quraisy RA, ia berkata, "Sesungguhnya seorang dokter bertanya kepada Rasulullah mengenai katak yang dijadikan sebagai obat? Kemudian Rasulullah SAW melarang membunuhnya." (HR. Ahmad dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim)¹²

¹² Ahmad ((3/499), Al Hakim (4/411), Abu Daud (3871) dan An-Nasa'i (7/210).

Kosakata Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Pengarang berkata, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al Hakim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Al Baihaqi." Al Baihaqi berkata, "Hadits di atas adalah hadits yang paling kuat dalam melarang membunuh katak." Hadits di atas memiliki hadits pendukung dalam *Ash-Shahihain*.

Terdapat sebuah hadits dari hadits Ibnu Umar, "Janganlah kalian membunuh katak, karena sesungguhnya suara katak adalah *tasbih*."

Al Baihaqi berkata, "Sanad haditsnya *hasan*. Al Hakim telah menilai *shahih* hadits tersebut.

Kosakata Hadits

Adh-Dhifda': Bentuk jamaknya *dhafda'ah*. Katak adalah hewan yang hidup di dua alam (di darat dan di air) yang memiliki suara. Istilah *dhifda'* bisa digunakan untuk istilah mudzakar dan mu'anats. Bentuk jamaknya *dhafaadi'*.

Dikatakan dalam suatu ensiklopedi, "*Adh-dhifda'* (katak) adalah hewan yang hidup di dua alam, di mana katak juga dapat dijumpai di air tawar yang terang dan sulit dijangkau, memiliki kulit yang lunak dan berwarna hijau pada umumnya atau coklat."

Sebagian jenis katak memiliki lendir yang baik atau beracun. Katak hidup diseluruh penjuru dunia.

Ad-Damiri berkata, "*Adhifda'* dengan di-*kasrah* huruf *dhad*-nya dan di-*sukun* huruf *fa* '-nya. Kata *dhifda'* bentuk tunggal dari *dhafadi'* dan bentuk mu'anatsnya *dhafda'ah*.

Katak memiliki banyak jenis. Katak berkembang biak di air yang keruh yang tidak mengalir deras. Katak termasuk binatang yang berbau tidak sedap. Katak berkembang biak setelah hujan deras. Katak termasuk jenis hewan yang tidak memiliki tulang. Katak ada dua jnis, jenis yang bersuara dan tidak bersuara dan katak memiliki pendengaran yang tajam.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan larangan membunuh katak. Larangan di sini menuntut diharamkannya membunuh katak.
2. Haram membunuhnya berarti haram memakannya. Hal ini berarti seandainya sesuatu boleh dimakan, maka membunuhnya tidak dilarang. Keharaman memakan dan larangan membunuhnya merupakan ijma' ulama.

Al Baihaqi berkata mengenai hadits di atas, Hadits di atas merupakan hadits yang paling kuat dalam larangan membunuh katak.”

3. Seorang dokter bertanya kepada Nabi SAW tentang katak yang dijadikan obat? maka SAW Nabi melarang membunuhnya.

Ad-Damiri berkata, “Daging katak dapat membuat mual perut dan menimbulkan diare yang dapat merubah warna tubuh dan merusak otak.” Rahmat Allah dan salam sejahtera semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, Muhammad SAW.

بَابُ الصَّيْدِ

(BAB BINATANG BURUAN)

Pendahuluan

Ash-shaid (hewan buruan) adalah bentuk masdar dari kata *shada-yashidu-shaidan-shaidun*. Bentuk masdar yang diartikan sebagai *isim maf'ul*. *Ash-shaid* adalah bentuk masdar diberlakukan sebagai kata benda. Oleh karena itu ia berarti hewan buruan seperti firman Allah SWT, “*Janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang Ihram.*” (Qs. Al Maa'idah [5]: 95). Dan firman Allah SWT, “*Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal) dari laut.*” (Qs. Al Maa'idah [5]: 96)

Ash-shaid secara terminologi adalah berburu binatang halal yang liar yang tidak dimiliki oleh orang dan tidak dapat disembelih.

Berburu diperbolehkan berdasarkan Al Qur'an, sunnah Nabi SAW, ijma' dan qiyas.

Allah SWT berfirman, “*Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal) dari laut.*” (Qs. Al Maa'idah [5]: 96)

Hadits-hadits mengenai hal tersebut banyak sekali. Di antaranya hadits yang ada dalam *Shahih Bukhari* (2322) dan *Muslim* (1575) dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعًا، أَوْ مَاشِيَةً، انْتَقَصَ مِنْ

أَجْرُهُ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ.

“Siapa yang memelihara anjing —kecuali anjing untuk berburu, menjaga tanaman atau binatang ternak— maka pahalanya berkurang satu qirat setiap harinya.”

Para ulama sepakat mengenai halalnya binatang buruan dan kebolehan memakannya, di mana hal tersebut merupakan tuntutan analogi yang benar.

Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'*, “Binatang buruan adalah jenis makanan yang paling utama, karena ia halal dan tidak ada unsur syubhatnya.” Dikatakan juga, “Bercocok tanam adalah jenis pekerjaan yang paling utama, karena ia lebih mendekati sifat tawakal dari pada pekerjaan lainnya dan lebih mendekati kehalalan. Di antara jenis pekerjaan yang baik adalah kerajinan tangan dan jenis pekerjaan yang memberikan manfaat secara umum bagi manusia dan binatang melata.”

Ada pendapat yang mengatakan bahwa pemiagaan adalah jenis pekerjaan yang paling baik. Sementara jenis pemiagaan yang paling baik adalah pemiagaan dalam hal tekstil dan minyak wangi. Adapun pemiagaan yang paling dibenci adalah pemiagaan dalam hal perbudakan dan valuta asing karena terdapat unsur syubhat.

Bekerja itu disunahkan, begitupula mengetahui hukumnya. Allah SWT berfirman, “*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya.*” (Qs. Al Mulk [67]: 15).

Mengambil hukum kausalitas yang mubah dan syar'i secara syariat merupakan bagian dari sikap tawakal.

Sesungguhnya rezeki tidak dapat diyakini sebagai jerih payah seseorang itu sendiri, melainkan rezeki berasal dari Allah SWT melalui perantara hukum kausalitas yang ditunjukkan oleh Allah SWT kepada seseorang.

Binatang buruan yang halal disyaratkan empat hal:

Pertama, kepatutan orang yang berburu, yaitu orang yang sembelihannya halal.

Kedua, alat yang digunakan, di mana alat terbagi menjadi dua macam; 1). Bisa dengan alat berburu yang tajam atau anak panah yang dapat merobek kulit binatang. 2). Binatang pemburu yang terlatih seperti anjing dan burung elang.

Ketiga, melepas alat untuk berburu dengan niat berburu. Tidak halal hukumnya melepas begitu saja.

Keempat, ucapan orang yang berburu dengan menyebut nama Allah, ketika melepas binatang pemburu atau anak panah. Tidak boleh melepas binatang pemburu yang terlatih secara sengaja tanpa menyebut nama Allah SWT.

١١٦١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (مَنْ آتَخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

1161. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang memelihara anjing —kecuali anjing untuk (menjaga) binatang ternak, berburu atau untuk menjaga tanaman— maka pahalanya akan berkurang satu qirath setiap harinya.” (*Muttafaq ‘Alaih*).¹³

Kosakata Hadits

Maasyiyah: *Al Maasyiyah* (binatang ternak) adalah istilah untuk unta, sapi dan kambing. Istilah *maasyiyah* sering digunakan untuk kambing. *Maasyiyah* bentuk jamaknya *mawaasyin*.

Au: Termasuk huruf *Athaf*. *Au* banyak memiliki arti, di antaranya berarti keberagaman dan itulah yang dimaksud di sini.

Qirath: Adalah ukuran dalam timbangan di mana ukurannya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa. Satu qirath sekarang adalah empat liter gandum. Secara qiyas satu qirath merupakan satu bagian dari dua puluh empat bagian yang ada. Hanya saja teks hukum seperti ini adalah ukuran yang tidak jelas.

¹³ Bukhari (2322) dan Muslim (1575).

Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ، وَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِرَاطَيْنِ: كُلُّ قِرَاطٍ مِثْلُ جَبَلٍ أُحُدٍ.

“Siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim dan ia bersama jenazah tersebut sampai selesai proses pemakamannya, maka sesungguhnya ia kembali dengan membawa (pahala) dua qirath di mana masing-masing qirath besarnya sebesar gunung uhud.”

Qirath: Dirafakan karena kedudukannya sebagai *naibul fail*.

Al Kalbu (Anjing): Hewan rumahan dari rumpun anjing-anjingan dan termasuk jenis hewan pemangsa daging. Bentuk jamaknya *kilab* dan *aklab*.

Ad-Damiri berkata, “Anjing adalah binatang yang bukan jenis binatang buas dan binatang ternak. Anjing adalah ciptaan Allah yang memiliki kepribadian ganda, karena seandainya anjing memiliki tabiat binatang buas, maka niscaya masyarakat tidak akan memeliharanya. Sebaliknya seandainya anjing memiliki tabiat sebagai binatang ternak, maka ia tidak akan memakan daging binatang lain. Terdapat dua jenis anjing, anjing rumahan dan anjing saluqi. Saluqi adalah istilah yang dihubungkan kepada kata usluq, yaitu sebuah kota di Yaman di mana jenis anjing saluqi dihubungkan kepadanya. Tabiat dua jenis anjing tersebut sama.”

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Terdapat hadits *Shahih Bukhari* (172) dan hadits *Shahih Muslim* (279) dari hadits Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.

“Apabila seekor anjing meminum air di wadah salah seorang dari kalian, maka basuhlah sebanyak tujuh kali yang salah satu basuhannya dengan debu.”

Hal ini menunjukkan bahwa najis yang ada pada anjing adalah najis *mughalazhah* (berat) karena kotorannya yang sangat berat.

2. Hadits di atas menunjukkan diharamkannya memelihara anjing dan mengurusnya.

Imam Muslim (2113) telah meriwayatkan sebuah hadits dari riwayat Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا تَصْحَبُ الْمَلَأَةَ رُقَّةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ.

“Para malaikat tidak akan bersemayam dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau lonceng.”

3. Hadits di atas menunjukkan berkurangnya pahala orang yang memelihara anjing satu *qirath* setiap harinya. Satu *qirath* adalah ukuran besar yang telah diberikan pemahaman oleh Nabi SAW disebagian haditsnya di mana ia seperti gunung besar, yaitu gunung Uhud.
4. Telah terungkap oleh Alat mikroskop modern bahwa dalam air liur anjing terdapat kuman yang berbahaya yang dapat mematikan. Oleh karena itu najis yang ada pada anjing adalah najis *mughalazhah*. Dengan demikian sesuatu yang dijilat oleh anjing tidak akan suci kecuali dengan dibasuh tujuh kali di mana salah satu basuhannya dengan debu yang mengandung zat pembersih dan dapat mensucikan.
5. Professor Afif Thabarah berkata, “Di antara hikmah yang terkandung dalam ajaran agama Islam adalah menjaga tubuh dari najis yang ada pada anjing. Hal ini merupakan mukjizat ilmiah yang terdapat dalam agama Islam, di mana telah dilakukan penelitian berdasarkan ilmu kedokteran modern bahwa anjing dapat menularkan banyak penyakit ke dalam tubuh manusia.”

Seorang dokter berkebangsaan Jerman (Cosmos) berkata, “Sesungguhnya kecintaan masyarakat yang berlebihan dalam memelihara anjing di akhir dasawarsa ini mengharuskan kami untuk mengadakan penelitian terhadap bahaya yang ditimbulkan darinya, khususnya apabila pemeliharanya sampai kepada memeluk dan

mencium serta memperkenankan anjing menyentuh tangan-tangan majikannya dan membiarkan anjing peliharaannya menjilati sisa-sisa makanan dari wadah makan majikannya.”

Segala sesuatu yang dikemukakan bersamaan dengan jiwa yang sehat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan. Sesungguhnya bahaya yang mengancam kesehatan dan kehidupan manusia akibat toleransi ini merupakan hal yang tidak boleh diremehkan. Sebab anjing dapat menularkan kepada manusia berupa suatu penyakit kronis yang terkadang dapat mengancam kehidupan seseorang.

Telah dilakukan penelitian bahwa seluruh jenis anjing sampai kepada jenis anjing yang paling kecil bentuknya tidak luput dari cacing pita ini.

6. Keharaman memelihara anjing dikecualikan pada tiga kondisi:

Pertama, anjing yang menjaga binatang ternak dari serangan binatang buas seperti srigala, sekaligus untuk menjaga dari pencuri.

Kedua, anjing yang patut untuk menjaga tanaman, apalagi tanaman yang terdapat di kawasan paling ujung dan jauh dari jangkauan manusia, di mana pemiliknya merasa khawatir dengan, buah-buahan dan tanamannya dari pencuri dan binatang buas.

Ketiga, anjing yang disiapkan sebagai anjing pemburu yang akan dijelaskan kemudian *insya Allah*.

Memelihara anjing dan mengurusinya berdasarkan tiga kondisi di atas mubah hukumnya dan termasuk pengecualian.

7. Para ulama berkata, “Hikmah diharamkannya anjing berada di dalam rumah dan memeliharanya, karena anjing merupakan hewan yang menimbulkan ketakutan manusia dan dapat mencegah masuknya para malaikat ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya terdapat anjing serta karena anjing mengandung najis dan kotoran.”

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat, apakah memelihara dan merawat anjing tanpa ada kebutuhan diharamkan atau dimakruhkan?

Dua Imam Madzhab, Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa memelihara anjing diharamkan berdasarkan hadits-hadits *shahih*, karena najisnya yang cukup berat serta karena para malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang dalamnya terdapat anjing serta berkurangnya pahala orang yang memeliharanya yang memang tidak membutuhkan anjing tersebut.

Dikatakan dalam *Al Majmu'*, "Imam Rayani meriwayatkan bolehnya memelihara anjing dari Abu Hanifah."

An-Nawawi berkata, "Memelihara anjing diperbolehkan untuk berburu, menjaga tanaman dan menjaga binatang ternak tanpa ada perbedaan pendapat."

Sementara memelihara anjing untuk menjaga perumahan dan binatang melata lainnya, maka terdapat dua pendapat:

Pertama, tidak boleh berdasarkan hadits.

Kedua, boleh karena ia menjaga harta. Oleh karena itu hal yang demikian mirip dengan menjaga tanaman dan binatang ternak.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan melakukan jual beli anjing.

Dua Imam madzhab, Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat batalnya melakukan jual-beli dan hukumnya tidak boleh berdasarkan hadits *Shahih Bukhari* (5346) dan hadits Muslim (1567) dari hadits Ibnu Mas'ud Uqbah bin Amir, ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ،
وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ.

"Rasulullah SAW melarang harga (penjualan) anjing, mas kawin perzinahan dan upah seorang para normal." serta hadits-hadits lainnya.

Para ulama yang menyatakan haram melakukan jual-beli dan batal hukumnya adalah Hasan Al Bashri, Rabi'ah, Hamad, Al Auza'i dan Daud.

Abu Hanifah berpendapat bolehnya melakukan jual-beli anjing secara keseluruhan, mengambil uangnya dan memberikan denda bagi

yang mencederainya.

Para pengikut madzhab Imam Malik berbeda pendapat, sebagian mereka membolehkan melakukan jual-beli pada anjing yang boleh dipelihara sementara sebagian yang lainnya mengatakan tidak boleh.

Para ulama yang membolehkan melakukan jual beli berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (1569) dari hadits Jabir, ia berkata ;

زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنُورِ.

“Nabi melarang untuk mengambil harga (penjualan) anjing dan kucing.”

Selain itu karena anjing boleh dimanfaatkan serta sah hukumnya melakukan pemindahan hak milik dan melakukan wasiat. Dengan demikian sah pula hukum jual-belinya seperti keledai.

Di antara para ulama salaf yang membolehkan melakukan jual-beli anjing adalah Jabir bin Abdullah, Atha', dan An-Nasa'i.

١١٦٢ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ، فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرِكْتَهُ حَيًّا، فَادْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرِكْتَهُ قَدْ قَتَلَ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ، وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا، فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ، فَلَا تَأْكُلْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

1162. Dari Addi bin Hatim RA, ia berkata: Rasulullah SAW berkata kepadaku, “*Apabila engkau melepas anjingmu, maka sebutlah nama Allah*

kepadanya. Apabila ia menangkapnya dan engkau jumpai buruanmu masih hidup, maka sembelihlah. Dan apabila engkau jumpai ia telah terbunuh sementara anjingmu tidak memakannya, maka makanlah. Apabila engkau jumpai anjing lain bersama anjingmu sementara buruanmu telah terbunuh, maka janganlah engkau memakannya, sesungguhnya engkau tidak tahu anjing mana yang telah membunuhnya. Apabila engkau melempar anak panah, maka sebutlah nama Allah. Apabila anak panahmu hilang selama satu hari dan engkau tidak menjumpainya kecuali bekas anak panahmu yang menancap, maka makanlah (hewan buruanmu) apabila engkau menghendaki. Apabila engkau menjumpai hewan buruanmu tenggelam dalam air, maka janganlah engkau memakannya.” (Muttafaq ‘Alaih) Ini adalah redaksi hadits Muslim.¹⁴

١١٦٣ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: (إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ، فَكُلْ، فَإِذَا أَصَابَ بِعَرَضِهِ فَقَتْلَ، فَإِنَّهُ وَقِيدٌ، فَلَا تَأْكُلْ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1163. Dari Adi RA, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah mengenai hewan buruan dengan tombak. Rasulullah SAW bersabda, “Apabila engkau mengenai (hewan buruanmu) dengan ujung lancipnya, maka makanlah dan jika terkena dengan sisi tombaknya (yang tumpul) lalu binatang buruan tersebut mati, maka ia merupakan binatang yang terbunuh oleh benda-benda berat, maka janganlah engkau memakannya.” (HR. Bukhari)¹⁵

Kosakata Hadits

Al Mi'radh: Dengan di-*kasrah* huruf *mim* dan di-*sukun* huruf *ain*nya kemudian huruf *alif* dan setelahnya huruf *dhad*. *Al Mi'radh* adalah tongkat (tombak) yang ujungnya tajam (lancip) yang dilempar oleh seorang pemburu. Hewan buruan yang terkena ujung lancipnya boleh dimakan. Sementara hewan yang tidak

¹⁴ Bukhari (5484) dan Muslim (1929).

¹⁵ Bukhari (5476).

terkena ujung lancipnya yang tajam, maka tidak boleh dimakan.

Hadduhu: Batas segala sesuatu, maksudnya ujungnya yang kecil, lembut dan tajam.

'Ardhuhu: *Al 'ardh* dengan di-*fathah* huruf 'ain dan di-*sukun* huruf *ra*'-nya. Adalah sisi atau bagian pinggir sesuatu.

Waqidhun: Dengan di-*fathah* huruf *wawu*, di-*kasrah* huruf *qaf* serta *dzal*. Mengikuti *wazan adhim*. *Al mauqudzatu* adalah binatang buruan yang dipukul dengan benda berat dari tongkat dan sejenisnya sampai mati.

As-Sahmu: Adalah satu anak panah. *As-Sahmu* adalah anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Bentuk jamaknya *As-sahmu* dan *sihamun*.

١١٦٤ - وَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَعَابَ عَنْكَ، فَأَذْرَكْتَهُ، فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنَ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1164. Dari Abu Tsa'labah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “*Apabila engkau melepaskan anak panahmu lalu anak panah tersebut hilang darimu, kemudian engkau jumpai binatang buruanmu, maka makanlah selagi belum membusuk.*” (HR. Muslim)¹⁶

Kosakata Hadits

Malam Yuntin: Dengan di-*dhammah* huruf *ya*' serta di-*fathah*nya dan meng-*kasrah* huruf *ta*'. Ia diambil dari kata *Antana fi'il rubai* di mana artinya selagi baunya belum berubah dan membusuk

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dibolehkan memelihara anjing pemburu yang dilatih berburu. Allah SWT berfirman, “*Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas*

¹⁶ Muslim (1931).

yang telah kau ajar melatihnya untuk berburu." (Qs. Al Maa'idah [5]:

4) Maksudnya Allah SWT menghalalkan binatang buruan yang diburu oleh bintang buas yang telah kamu latih berburu. Binatang-binatang pemburu tersebut merupakan binatang-binatang terlatih, seperti anjing dan binatang sejenisnya.

Al Qurthubi berkata, "Sesungguhnya anjing apabila tidak memakan hasil buruannya dan menyebutkan nama Allah saat melepaskannya, maka hasil buruannya mubah dan boleh dimakan tanpa perbedaan pendapat."

2. Tidak halal hukumnya binatang buruan dari hasil yang diperoleh oleh binatang pemburu seperti anjing dan hewan sejenisnya kecuali setelah binatang pemburu tersebut dilatih. Allah SWT berfirman, "*Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 4) Maksudnya mendidik binatang pemburu ini dan melatihnya dengan menggunakan otak yang telah diciptakan oleh Allah SWT kepada kalian, di mana engkau mendapatkan petunjuk untuk melatih dan mengajarkannya sehingga ia bisa menangkap binatang buruan.
3. Dikatakan dalam *Nailul Ma'arib*, "Merupakan syarat halalnya binatang buruan adalah hendaklah binatang pemburu yang melakukan pemburuan sudah terlatih. Melatih anjing dan binatang buas sejenisnya dengan tiga hal:
 1. Apabila ia dilepas (diperintah) ia pun menuruti.
 2. Apabila ia dilarang, ia pun mengikuti.
 3. Apabila ia sudah menangkap binatang buruan, maka ia tidak memakannya.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Sebagian pengikut madzhab Imam Ahmad berkata: Melatih di sini adalah sesuai dengan kebiasaan dan hal ini lebih mendekati makna lahiriah ayat dan kemudahan perintah."

4. Binatang buruan tidak halal selagi si pemburu tidak menyebutkan nama Allah saat melepas binatang pemburu tersebut. Allah SWT berfirman,

“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan.” (Qs. Al An‘aam [6]: 121)

Rasulullah SAW bersabda, *“Apabila engkau melepas anjingmu, maka sebutlah nama Allah SWT.”* (HR. Muslim, 1909))

Apabila seseorang secara sengaja tidak membaca *basmalah*, maka madzhab mayoritas ulama, di antaranya tiga Imam madzhab, Abu Hanifah, Malik dan Ahmad mengatakan bahwa ia tidak halal.

Imam Asy-Syafi‘i berpendapat bahwa membaca *basmalah* sunah hukumnya. Membaca *basmalah* tidak wajib. Ini adalah pendapat dari satu riwayat madzhab Imam Ahmad.

Apabila seseorang meninggalkan bacaan *basmalah* karena lupa, maka memakan binatang buruannya mubah hukumnya. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan ulama lainnya.

5. Sabda Nabi, *“Apabila engkau melepas anjingmu”* berarti mafhum (pengertian) syaratnya menunjukkan arti bahwa binatang pemburu yang tidak diperintah, yaitu yang berburu sendiri tanpa ada perintah, maka tidak halal hasil buruannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Hal ini karena binatang pemburu berburu untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan untuk kepentingan majikannya. Sebab sesungguhnya realitas dari terlatih, yaitu apabila binatang pemburu tersebut diperintahkan berburu, maka ia akan berburu dan apabila dilarang, maka ia akan berdiam diri.

6. Sabda Nabi SAW, *“Apabila engkau jumpai hewan buruanmu hidup, maka sembelihlah,”* merupakan dalil wajibnya menyembelih binatang buruan apabila ditemukan dalam keadaan hidup. Binatang buruan ini tidak halal hukumnya kecuali disembelih. Ini adalah pendapat ijma’ ulama.

An-Nawawi berkata, *“Apabila engkau jumpai binatang buruanmu tersebut masih beryawa, maka Apabila urat lehernya telah putus atau tenggorokannya atau pun perutnya terluka dan isi perutnya keluar,*

maka halal hukumnya tanpa harus disembelih berdasarkan ijma' ulama."

7. Sabda Nabi SAW, "*Dan apabila engkau jumpai binatang buruanmu telah terbunuh, maka makanlah*" Hadits yang lebih jelas lagi dari riwayat ini adalah hadits yang terdapat dalam *Shahih Bukhari* (5484) dan *Shahih Muslim* (1929) juga dari hadits Adi bin Hatim sabda Nabi SAW,

إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ الْمُعَلَّمُ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ مَا
أَمْسَكَ عَلَيْكَ، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَن؟ قَالَ: وَإِنْ قَتَلَن، مَا لَمْ يَشْرِكْهَا
كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا.

"Apabila engkau melepas anjing buruanmu yang terlatih dan engkau menyebut nama Allah, maka makanlah apa yang telah ia tangkap untukmu." Aku tanyakan, 'sekalipun ia telah membunuhnya?' Nabi bersabda, "Sekalipun ia telah membunuhnya selagi tidak ada anjing pemburu lain bersamanya."

Al Majdi berkata, "Hadits di atas merupakan dalil hukum mubah, baik anjing pemburu tersebut membunuh binatang buruan dengan cara melukai atau mencekik."

Apa yang dikatakan oleh Al Majdi RA, merupakan satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Hamid dan Ibnul Jauzi. Ini adalah pendapat Al Kharraqi secara tersurat. Dan ini juga merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Adapun pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad, adalah ungkapan kitab *Syarh Al Iqna'* dan karya lainnya, yaitu: Binatang pemburu yang memiliki kuku harus melukai buruannya. Apabila ia membunuhnya dengan cara menabrak atau mencekiknya, maka tidak boleh dimakan hasil buruannya karena ia membunuhnya tanpa melukai.

8. Sabda Nabi SAW, "*Apabila binatang pemburu menangkap buruannya untukmu.*" Kandungan sabda Nabi SAW ini secara jelas terdapat dalam hadits Bukhari (5484) dan Muslim (1929) dari hadits Adi,

فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أُمْسِكُهُ عَلَى نَفْسِهِ.

“Sesungguhnya aku khawatir binatang pemburu tersebut menangkap buruannya atas keinginannya sendiri.”

Dan firman Allah SWT, *“Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu.”* (Qs. Al Maa'idah [5]: 4)

Ayat ini menunjukkan bahwa binatang pemburu apabila menangkap hewan buruannya atas dasar keinginannya sendiri —bukan perintah majikannya—, maka apa yang ia buru tidak halal, yaitu selagi sudah tidak ada nyawanya. Tetapi apabila masih bernyawa, maka ia dapat disembelih berdasarkan tata cara sembelihan yang benar dan hal ini masuk ke dalam firman Allah SWT, *“Dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya.”* (Qs. Al Maa'idah [5]: 3)

Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'*, “Apabila seekor anjing pemburu menangkap buruannya atas keinginannya sendiri, lalu ia berhasil membunuh binatang buruannya, maka binatang buruannya tersebut tidak halal, karena perintah dari pemilik anjing sama dengan sembelihan. Oleh karena itu niat saat melepas anjing merupakan syarat halalnya binatang buruan.”

9. Sabda Nabi SAW, *“Dan anjingmu tidak memakannya maka makanlah.”* Terdapat hadits dalam satu riwayat Bukhari (5489) dan Muslim (1929),

إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ الْمُعَلَّمُ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أُمْسِكُهُ عَلَى نَفْسِهِ.

“Apabila engkau melepas anjingmu yang telah terlatih untuk berburu sementara engkau telah menyebut nama Allah, maka makanlah (buruannya) kecuali apabila anjing pemburu tersebut memakannya, maka engkau tidak boleh memakannya. Sesungguhnya aku khawatir

anjing pemburu tersebut menangkapnya atas keinginannya sendiri.”

Sesungguhnya keinginan berburu dari binatang pemburu tersebut merupakan keinginan pemiliknya. Hal seperti ini tidak diketahui kecuali dengan melihat prilakunya. Apabila anjing atau binatang buas pemburu lainnya memakan buruannya, maka dapat diketahui bahwa anjing pemburu tersebut tidak berburu untuk majikannya. Sementara apabila anjing pemburu tersebut tidak memakan hasil buruannya, maka hal tersebut menunjukkan kepada kita bahwa ia berburu atas perintah majikannya. Inilah yang diisyaratkan oleh beberapa teks hukum dan dalil-dalil lainnya. Lalu mengenai ketidakhalalan apa yang dimakan oleh binatang pemburu, maka para ulama berpendapat sebagai berikut:

Al Wazir berkata, “Mayoritas ulama —di antaranya tiga Imam Madzhab, Abu Hanifah, Asy-Syafi’i dan Ahmad— mensyaratkan anjing pemburu tidak memakan hasil buruannya, sementara Imam Malik tidak mensyaratkannya.”

10. Sabda Nabi SAW, *“Apabila engkau jumpai anjing lain bersama anjingmu dan buruanmu telah terbunuh, maka janganlah engkau memakannya, sesungguhnya engkau tidak tahu anjing mana yang telah membunuhnya.”*

Sesuatu yang dijadikan dasar hukum di sini bahwa apabila berkumpul suatu hal yang mubah dan hal yang haram, maka yang dimenangkan sisi keharamannya, karena yang dijadikan dasar hukum adalah hukum haram.

Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna’*, “Apabila terdapat anjing lain selain anjing milik pemburu dan tidak diketahui anjing siapa yang membunuhnya atau diketahui bahwa kedua anjing tersebut telah membunuh binatang buruannya secara bersama-sama ataupun diketahui bahwa anjing orang lain yang membunuh binatang buruan, maka binatang buruan tersebut tidak halal. Di sini yang dimenangkan adalah hukum haram yang merupakan dasar hukum”

11. Firman Allah SWT, *“Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas*

yang telah kamu ajar.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 4) merupakan dalil bahwa seluruh binatang pemburu dari jenis binatang buas dan burung dapat dijadikan binatang pemburu. Demikian pula binatang-binatang yang dapat dilatih seperti anjing, macan, singa dan macan tutul. Sementara hewan jenis burung, seperti burung elang, burung rajawali dan burung garuda. Sesungguhnya penyebutan anjing dalam hadits, karena pada umumnya yang digunakan untuk berburu adalah anjing dan anjinglah yang dapat menerima pengajaran dan pelatihan dari pada hewan jenis lain.

Hanya saja kata anjing (*al kalb*) secara etimologi mencakup seluruh jenis binatang buas. Rasulullah SAW bersabda,

اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ، فَأَكَلَهُ الْأَسَدُ.

“Ya Allah kuasakanlah kepada salah satu dari anjing-Mu kemudian anjing tersebut dimakan oleh singa.” (HR. Al Baihaqi) Dalam *Dalalil An-Nubuwwah* (2/338).

Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'*, “Binatang pemburu ada dua jenis; *pertama*, binatang pemburu yang memburu buruannya dengan kukunya seperti anjing dan macan. *Kedua*, binatang yang memiliki paruh seperti burung rajawali dan burung elang.”

12. Sabda Rasulullah SAW dalam hadits nomor (1153), “Aku bertanya kepada Rasulullah mengenai binatang buruan yang terkena gagang (sisi) tombak (yang tumpul).” Hal ini menunjukkan bahwa *al mi'radh* adalah anak panah (tombak) yang tidak berbulu dan tidak memiliki mata panah. Apabila binatang buruan terbunuh dengan ketajamannya, maka berarti ia telah masuk ke dalam tubuh dan melukainya. Oleh karena itu mubah hukumnya. Adapun apabila binatang buruan terbunuh oleh bagian sisinya (yang tumpul), maka ini berarti terbunuh karena terpukul dan terkena benda berat. Jadi, buruan yang demikian tidak halal dan ia termasuk hewan yang terbunuh oleh benda berat yang difirmankan oleh Allah SWT, “*Yang dipukul*”, yaitu binatang buruan yang dipukul. Binatang buruan tersebut tidak halal kecuali apabila ia

masih bernyawa dan sempat disembelih secara syariat.

Imam Ahmad meriwayatkan hadits dari Adi RA, ia berkata, “Wahai Rasulullah sesungguhnya kami yang selalu berburu, lalu apa yang halal bagi kami?” Rasulullah SAW bersabda, ‘Halal bagi kalian binatang buruan yang engkau telah sebut nama Allah atasnya dan binatang yang telah menembus (tubuhnya), maka makanlah.”

Al Majdi dalam *Al Muntaqa* berkata, “Hadits di atas adalah dalil bahwa binatang buruan yang dibunuh dengan anak panah (tombak) dengan gagangnya (bagian sisi bukan dengan mata panahnya) maka tidak halal hukumnya.

Dalam *Syarh Al Iqna'* dikatakan, “Dan apabila binatang buruan terbunuh dengan ujung (gagang) panah (tombak) yang tumpul, maka yang halal dimakan adalah binatang buruan yang terbunuh dengan mata panahnya. Demikian pula dengan tombak, pedang dan pisau. Di sini memakan binatang buruan tersebut haram, karena penyembelihannya terjadi dengan beban benda tersebut dan bukan dengan ketajamannya.

13. Diharamkannya hewan buruan yang terkena anak panah (tombak) bagian pinggir. Ini adalah pendapat madzhab mayoritas ulama di antaranya empat imam madzhab.

Sebagian penduduk Syam, di antaranya Makhul dan Al Auza'i berpendapat halalnya binatang buruan yang terkena gagang panah (tombak). Inti perbedaan pendapat di sini adalah pada perbedaan mereka mengenai dasar suatu masalah, yaitu binatang buruan yang terbunuh dengan gagang panah dan sejenisnya termasuk pembunuhan dengan benda berat karena ia dibunuh dengan beban pedang bukan dengan ketajamannya. Sementara Al Qur'an dan hadits mengharamkan hewan yang dipukul dengan benda-benda berat, di mana keduanya merupakan dasar hukum syariat.

Adapun dasar hukum yang dibangun oleh para ulama yang tidak sependapat, yaitu bahwa penyembelihan binatang buruan dengan anak

panah merupakan sembelihan yang halal hukumnya dari jenis apa saja

Pendapat yang pertama lebih utama dan lebih hati-hati.

14. Sabda Rasulullah SAW, “*Apabila engkau melemparkan anak panah.*” Apabila seseorang melepaskan anak panah lalu anak panah tersebut hilang dan tidak ditemukan bekas penyembelihannya kecuali bekas anak panahnya, maka binatang buruan tersebut halal hukumnya.

Pemahaman terbaliknya bahwa apabila ditemukan bekas benda lain yang layak dan binatang buruan terbunuh dengannya, maka binatang buruan tersebut tidak halal hukumnya. Sebab di sana terkumpul sisi yang halal dan sisi yang haram, di mana sisi yang haram lebih diunggulkan.

Di antaranya juga apabila seseorang melepaskan anak panah lalu ia menemukan binatang buruannya tenggelam dalam air dan tidak diketahui apakah binatang buruan tersebut mati karena anak panah atau karena tenggelam? Di sini sisi tenggelam yang diunggulkan dan binatang buruannya menjadi tidak halal.

Tetapi apabila seseorang melepaskan anak panah dan binatang buruan tersebut mati terkena anak panah lalu jatuh ke air, maka mengambilnya halal, karena binatang buruan ini jatuh di air disebabkan oleh anak panah yang menancapnya serta tidak ada selang waktu yang memungkinkannya mati karena tenggelam.

15. Sabda Nabi SAW, “*Maka makanlah selagi ia belum membusuk.*” *Al Muntin* (membusuk) adalah binatang buruan yang sudah berubah baunya dan hal tersebut tidak terjadi, kecuali setelah binatang buruan tersebut rusak. Apabila binatang buruan tersebut rusak, maka manfaatnya hilang dan ia menjadi membahayakan. Hadits di atas merupakan dalil dimakruhkannya memakan makanan yang sudah membusuk.

Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'*, “Memakan daging yang berbau busuk makruh hukumnya. “Pendapat ini dikemukakan oleh

sekelompok ulama.

Terdapat sebuah hadits dalam *Shahih Muslim* (1931) dari Abu Tsa'labah Al Khasyni, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَعَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ، فَكُلْهُ مَا لَمْ يُتَنَّنْ.

"Apabila engkau melepas anak panahmu, lalu buruannya hilang darimu, kemudian engkau temukan kembali, maka makanlah (binatang buruanmu) selagi ia belum membusuk."

بَابُ الذَّبَائِحِ

(BAB PENYEMBELIHAN HEWAN)

Pendahuluan

Adz-dzabb adalah bentuk masdar dari *dzabaha al hayawan* (menyembelih hewan). Hewan di sini tersembelih. *Adz-dzabihah* adalah hewan yang disembelih. Bentuk jamak *dzabihah* adalah *dzabaa'ih*. *Dzabihah* adalah hewan yang disembelih, yaitu dengan memotong urat lehernya.

Secara terminologi *adz-dzabbah* adalah menyembelih hewan jinak yang dapat dimakan yang hidup di daratan —yang bukan belalang—, dengan memotong saluran pernafasan dan saluran makanan atau menyembelih hewan liar.

Hukum menyembelih ditetapkan berdasarkan Al Qur`an, sunnah dan ijma' ulama.

Allah SWT berfirman, "*Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya*," (Qs. Al Maa'idah [5]: 3) serta hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni bahwa Nabi SAW mengutus Budail bin Warqa yang berteriak kepadaku di suatu jalan di antara dua gunung,

أَلَا إِنَّ الذُّكَاةَ فِي الْحَلْقِ وَاللِّبَةِ.

"Ingatlah, sesungguhnya sembelihan dilakukan pada tenggorokan dan bagian bawah leher."

Serta hadits *Shahih Bukhari* (5509) dan *Muslim* (1968) dari hadits Rafi' bin Khadij ia berkata, "Kami bersama Rasulullah SAW saat bepergian kemudian seekor unta dari suatu kaum menjadi liar, sementara kami tidak memiliki kuda, lalu seorang laki-laki melepaskan anak panah kepadanya dan berhasil melumpuhkannya. Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya binatang ternak ini memiliki keliaran, seperti keliaran pada binatang buas. Apabila ia menjadi liar maka lakukanlah seperti yang telah dilakukan oleh laki-laki tersebut.*"

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa apabila seseorang menyembelih bagian tubuh binatang yang boleh disembelih lalu membaca *basmalah* dan memotong tenggorokan serta dua urat leher lalu mengalirlah darah, maka sesungguhnya kambing tersebut boleh dimakan."

Al Wazir berkata mengenai hewan darat, "Para ulama sepakat bahwa hewan yang boleh dimakan dan ia tidak boleh dimakan kecuali dengan cara disembelih, maka ia harus disembelih."

Para ulama juga sepakat bahwa bangkai binatang yang tidak disembelih haram hukumnya.

Syaikh Abdullah Hamid berkata, "Para ulama sepakat bahwa tempat sembelihan bagian tubuh hewan adalah tenggorokan dan bagian bawah leher dan tidak boleh kepada selain dua hal ini."

Bentuk penyembelihan bersifat sama dalam seluruh syariat samawi, yaitu dari sisi kewajiban mengalirkan darah dan dari sisi keharusan melakukan proses penyembelihan di bagian yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu di bagian tubuh binatang yang disembelih atau binatang untuk ibadah kurban."

Seandainya syariat samawi tidak sama dalam hal prinsip penyembelihan ini, maka niscaya Allah SWT tidak menghalalkan sembelihan ahli kitab bagi umat Islam. Sebagaimana Allah SWT juga tidak menghalalkan sembelihan umat Islam bagi ahli kitab.

Sembelihan, baik itu sembelihan biasa atau kurban disyaratkan empat hal:

Pertama, kecakapan orang yang menyembelih atau orang yang melakukan penyembelihan hewan kurban, yaitu harus waras dan niat melakukan penyembelihan. Sembelihan orang gila, orang yang sedang mabuk dan anak

kecil tidak sah, karena mereka tidak melakukan niat atau niatnya tidak sah.

Kedua, alat yang digunakan. Seorang penyembelih binatang harus menyembelih dengan alat yang tajam yang dapat memotong bagian tertentu, yaitu dengan ketajaman alat yang digunakan dan bukan dengan beban bendanya, baik ia berupa besi, batu atau kayu dan benda lainnya selain tulang dan kuku, di mana penyembelihan dengan keduanya tidak menghalalkan hewan yang disembelih.

Ketiga, hendaklah memotong tenggorokan, yaitu saluran pernafasan dan saluran makanan dan minuman. Memotong dua urat leher tidak disyaratkan, sebab hal tersebut sunah hukumnya. *Al wadjan* (urat leher) adalah dua urat yang berada di sisi leher.

Keempat, membaca *basmalah* saat menggerakkan tangan untuk menyembelih, di mana bacaan yang lain tidak sah. Kewajiban membaca *basmalah* adalah di saat orang yang menyembelih ingat membacanya. Membaca *basmalah* menjadi gugur apabila seseorang lupa membacanya. Ini adalah pendapat jumhur ulama.

١١٦٥ - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي أَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُّوهُ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1165. Dari Alsyah RA, ia berkata: Bahwa suatu kaum berkata kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya sekelompok kaum datang kepada kami membawa daging. Kami pun tidak mengetahui apakah mereka menyebut nama Allah padanya atau tidak?" Rasulullah SAW bersabda, "*Bacalah bismillah atasnya dan makanlah.*" (HR. Bukhari)¹⁷

¹⁷ Bukhari (5507).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas memiliki beberapa riwayat yang jelas pengertiannya dengan menguraikan sebagian redaksinya.

Terdapat sebuah hadits dalam *Shahih Bukhari* “Mereka baru saja mengalami kekufuran” dalam suatu riwayat, “Hal tersebut terjadi di awal Islam.”

2. Syarat-syarat penyembelihan.

- a. Hendaklah seseorang membaca *basmallah* saat ingin menyembelih hewan. Meninggalkan bacaan *basmallah* secara sengaja menjadikan hewan yang disembelih tidak halal menurut mayoritas ulama. Apabila seseorang meninggalkan bacaan *basmallah* karena tidak tahu atau lupa, maka sembelihan tersebut tetap halal menurut pendapat yang unggul dari dua pendapat ulama yang ada.
 - b. Kecakapan orang yang menyembelih, di mana ia sebagai orang Islam atau ahli kitab, waras dan dewasa dan sembelihan dilakukan dengan cara-cara yang syar'i secara syariat. Hal tersebut dilakukan pada leher hewan yang disembelih yang jinak dan memotong saluran pernafasan serta saluran makanan.
 - c. Penyembelihan harus dilakukan dengan alat yang tajam yang dapat mengalirkan darah, seperti pisau dan alat sejenis lainnya.
3. Syaikh Abdullah bin Hamid berkata, Para ulama sepakat bahwa bagian tubuh hewan yang disembelih adalah pada tenggorokan dan bagian bawah leher. Sembelihan tidak boleh dilakukan pada selain kedua bagian tubuh tersebut bagi binatang yang jinak.

Menurut Imam Malik, tidak sah hukumnya menyembelih hewan kecuali dengan memotong empat anggota tubuh hewan yaitu, saluran pernafasan, saluran makanan dan kedua urat leher.

Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad, sah hukumnya dengan hanya memotong saluran pernafasan dan saluran makanan sekalipun dua urat leher tidak dipotong

4. Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata, “Para ulama sepakat mengenai diharamkannya sembelihan orang musyrik yang terdiri dari para penyembah berhala, atheis serta golongan lainnya yang merupakan kelompok non muslim, kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani.”
5. Apabila hukum-hukum ini menghalalkan sembelihan, maka menyelisihinya diharamkan dan tidak halal memakannya. Lalu orang-orang yang bertanya kepada Nabi SAW mengenai daging yang mereka terima dari umat Islam di mana mereka baru saja mengalami masa kekufuran dan mereka masih diliputi kebodohan lalu tidak mengetahui apakah mereka membacakan *basmalah* padanya atau tidak? Di sini Nabi SAW memerintahkan kepada orang-orang yang bertanya agar mereka memakan daging-daging tersebut dan membaca *basmallah* saat memakannya.

Al Majdi dalam *Al Muntaqa* berkata, “Hadits di atas merupakan dalil bahwa segala perbuatan mengandung keabsahan dan kebenaran sampai terdapat dalil yang menolaknya.”

6. Hadits ini mengingatkan kepada kita masalah daging yang diimport oleh umat Islam dari Negara-negara non muslim. Mayoritas ulama kontemporer banyak mengemukakan hal ini.

Kami hanya mengemukakan dua hal pokok dari fatwa-fatwa tersebut:

- a. Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata, “Daging yang dijual di pasar-pasar non muslim apabila diketahui bahwa daging-daging tersebut merupakan sembelihan ahli kitab, maka ia halal bagi umat Islam. Apabila tidak diketahui bahwa daging ini disembelih dengan cara yang syar’i, maka dasar hukumnya adalah halal berdasarkan nash Al Qur`an. Hal ini tidak dapat dirubah kecuali berdasarkan sesuatu yang nyata yang menuntut keharaman.

Adapun apabila daging tersebut merupakan sembelihan orang-orang kafir lainnya, maka ia haram hukumnya bagi umat Islam dan tidak boleh memakannya berdasarkan teks-teks hukum serta ijma’ ulama. Membaca *basmalah* saat memakannya

tidak dapat menghalalkannya.”

- b. Syaikh Abdullah bin Hamid berkata, “Adapun daging import, maka daging yang berasal dari Negara-negara yang kebiasaan masyarakatnya atau mayoritas masyarakatnya menyembelihnya dengan cara dicekik atau disetrum dengan listrik serta hal lainnya, maka tidak diragukan lagi keharamannya.

Sementara apabila tidak jelas, apakah mereka menyembelihnya dengan cara-cara yang syar’i atau tidak? Maka tidak diragukan lagi keharamannya, karena sisi keharamannya di sini yang diunggulkan sebagaimana ditetapkan oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi, Syaikhul Islam, Ibnul Qayyim, Ibnu Rajab, Ibnu Hajar dan ulama lainnya.”

7. Terdapat kaidah hukum syariat yang berbunyi: Apabila terdapat hal yang mubah dan hal yang haram, maka sisi yang haram yang diunggulkan berdasarkan hadits Nabi SAW,

دَعْ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ.

“Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu.” (HR. At-Tirmidzi(2518))

Serta hadits, *“Apabila engkau melepaskan anjingmu yang telah terlatih untuk berburu dan engkau jumpai anjing lain bersamanya, maka janganlah engkau memakannya. Karena engkau membaca basmalah untuk anjingmu dan tidak membaca basmalah untuk anjing lainnya.” (HR. Bukhari (5484) dan Muslim (1929)).*

Ibnu Rajab berkata, “Sesuatu yang dasar hukumnya haram seperti kemaluan wanita dan daging hewan, maka ia tidak halal kecuali telah diyakini kehalalannya melalui sembelihan. Apabila ada keraguan terhadap hal tersebut karena ada unsur lain, maka ia dikembalikan kepada dasar hukumnya lalu membangun hukum di atasnya. Sesuatu yang dasar hukumnya haram, maka ia tetap haram.”

Apabila dalam suatu negeri terdapat orang-orang yang menyembelih

melalui cara-cara yang syar'i dan ada juga yang menyembelih dengan cara-cara lain seperti mencekik dan menggunakan benda-benda berat, maka tidak halal hukumnya, sebab di sini terjadi syubhat sebagaimana terdapat dalam kaidah hukum syariat.

١١٦٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

1166. Dari Abdullah bin Mughaffal RA, ia berkata: Bahwa Rasulullah SAW melarang melempar dengan batu kerikil dan beliau bersabda, “*Sesungguhnya pelemparan dengan batu kerikil tidak membunuh binatang buruan dan tidak melukai musuh, melainkan ia hanya mematahkan gigi dan membutakan mata.*” (*Muttafaq ‘Alaih*) dan redaksi ini dari Muslim.¹⁸

Kosakata Hadits

Al Khadzf: Dikatakan dalam *Fath Al Bari* dengan di-*fathah* huruf *kha'* lalu terdapat huruf *dzal* kemudian *fa'*. Yang berarti seseorang melempar dengan kerikil atau biji-bijian dengan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jempol.

Fa Innaha: Dhamir tersebut kembali kepada kata *Al Khadzf*. Dhamir di sana dibentuk *mu'anats* karena melihat benda yang dilemparkan, yaitu kerikil.

La Tanka'u: Dengan di-*fathah* huruf *mudhara'ah*-nya dan huruf *fa'* serta *hamzah* di akhir. Maksudnya tidak melukai musuh dan tidak membunuhnya. Terdapat riwayat hadits dengan di-*kasrah* huruf *kaf*-nya tanpa *hamzah*. Hadits di atas diriwayatkan dengan dua riwayat dan keduanya *shahih*. Al Aini berkata, “Hal yang sesuai di sini adalah mengkasrah huruf *kaf* tanpa *hamzah*, karena artinya *nakaitu fil aduwwi nikayah*, yaitu apabila banyak luka dan bekas

¹⁸ Bukhari (5479) dan Muslim (1954).

percobaan penyembelihan. Adapun kata yang menggunakan *hamzah*, maka ia diambil dari kata *naka'at al qurhah*, yaitu apabila engkau menguliti. Di sini yang sesuai hanya yang pertama.

Tafqa'u: Faqa'a: Faqa'al ain, yaitu merobek dan mengeluarkan apa yang ada dalam mata.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Al khadzf* adalah seseorang melempar batu pada binatang buruan kerikil atau biji-bijian dan benda sejenis yang ia letakkan di antara dua jarinya, dua jari telunjuk dan jempol.

Nabi SAW telah melarang hal ini. Larangan di sini menuntut hukum haram. Dengan demikian, maka pekerjaan yang dimaksud haram hukumnya.

2. Hal tersebut karena perbuatan ini mengandung kerusakan murni dan tidak ada kemaslahatan. Sesungguhnya batu kerikil hanya dapat mematahkan gigi, membutakan mata dan melukai wajah. Ia tidak memiliki manfaat apa-apa. Menyembelih dengan cara seperti ini, apabila binatang buruannya mati, maka tidak halal, karena ia tersembelih dengan bebannya bukan dengan ketajamannya. Sementara mayoritas ulama tidak menghalalkan membunuh binatang buruan dengan benda berat, karena ia termasuk hewan yang mati oleh benda-benda berat. Allah SWT berfirman, "*Dipukul*" adalah menyembelih hewan dengan cara yang tidak benar dan tidak bermanfaat, maka haram hukumnya.

Terdapat hadits dalam Musnad Imam Ahmad (6515) dan *Sunan An-Nasa'i* (4445) dari hadits Abdullah bin Umar sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهَا، سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: أَنْ تَذْبَحَهُ، وَلَا تَأْخُذَ بِعُنُقِهِ فَتَقْطَعَهُ.

"Barangsiapa menyembelih burung pipit dengan cara yang tidak benar,

maka Allah SWT akan mempertanyakannya di hari kiamat.” Lalu ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah apa haknya?” Rasulullah Bersabda, “Hendaklah engkau menyembelihnya dan janganlah kamu memegang lehernya lalu engkau patahkannya.”

3. Disamakan dengan ini adalah “ketapel” di mana anak kecil melemparkan batu-batu kecil pada burung-burung kecil seperti burung pipit. Betapa banyak rumah-rumah masyarakat yang rusak karenanya, yaitu ketika anak-anak kecil tersebut melemparkan batu-batu kerikil tersebut pada burung-burung yang berada di pagar rumah dan pepohonan.

Apabila burung kecil tersebut mati, maka ia tidak halal dimakan, karena ia mati dengan beban batu yang dilemparkannya dan bukan dengan ketajamannya.

Oleh karena itu para aparat pemerintah harus melarang mereka dari perbuatan seperti ini. Aparat keamanan harus mendidik mereka. hal yang demikian diharamkan karena kesamaannya dengan larangan Nabi SAW yang terdapat dalam hadits di atas.

١١٦٧ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1167. Dari Ibnu Abbas RA: Bahawa Nabi SAW bersabda, “*Janganlah engkau jadikan sesuatu yang dalamnya terdapat ruh sebagai sasaran (lemparanmu).*” (HR. Muslim).¹⁹

Kosakata Hadits

Gharadan: Dengan dua *fathah*. Maksudnya sasaran. Yang dimaksud di sini janganlah kalian menjadikan hewan yang masih hidup sebagai sasaran lemparan

¹⁹ Muslim (1957).

batu. Larangan di sini menuntut keharaman sebab ia menyiksanya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Larangan untuk menjadikan hewan yang memiliki nyawa sebagai sasaran lemparan batu. Larangan di sini menuntut hukum haram. Hal ini berarti menyiksa hewan.

Terdapat hadits dalam *Shahih Bukhari*(5513) dan *Muslim* (1956) dari hadits Anas, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.

“Rasulullah SAW melarang binatang ternak disembelih dengan cara disekap.”

Ash-shabru (menyekap) adalah membunuh binatang dengan cara disekap secara paksa.

2. Terdapat hadits yang mengemukakan bahwa Nabi SAW bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا.

“Allah SWT melaknat orang yang melakukan hal ini.”

Maksudnya menjadikan binatang sebagai sasaran lemparan batu.

Hal ini berarti menyiksa hewan, merusak diri dan menyia-nyiakan harta dan menjadikan sembelihan tidak sah.

Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ.

“Apabila kalian membunuh, maka lakukanlah pembunuhan dengan baik. Apabila kalian menyembelih, maka lakukanlah penyembelihan dengan baik.” (HR. Muslim)

Di sini karena seseorang membunuh dengan cara yang buruk dari beberapa sisi.

3. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata seputar menyembelih keledai jinak, “Sesungguhnya menyembelih hewan-hewan yang jinak ini (keledai) tidak halal hukumnya secara syariat berdasarkan apa yang dijelaskan oleh para ulama fikih.”

Dalam *Al Muntaha* dijelaskan, “Menyembelih hewan yang tidak boleh dikonsumsi karena sakit dan hal sejenis lainnya haram hukumnya. Hal yang wajib dilakukan adalah mengobati dan memberinya makan serta hal sejenis lainnya.”

4. Hadits di atas menunjukkan diharamkannya memakan daging binatang yang disekap, karena seandainya ia merupakan sembelihan yang syar’i, maka halal hukumnya memakan binatang yang disekap tersebut dan tidak dilarang.

Dikatakan dalam *Al Iqna’ wa Syarhuh*, “Binatang yang disembelih dengan cara disekap dan dicekik tidak boleh dimakan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Sa’id, ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتَخَنِقَةِ، وَعَنْ أَكْلِ
الْمَصْبُورَةِ.

‘Rasulullah SAW melarang memakan binatang yang dicekik dan binatang yang disekap.’

Binatang yang dicekik biasa dilakukan pada burung dan kelinci serta binatang yang serupa, sementara binatang yang disekap adalah seluruh jenis hewan yang disekap untuk dibunuh.”

١١٦٨ - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً
بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا). رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ.

1168. Dari Ka'ab bin Malik RA, ia berkata, "Bahwa seorang wanita menyembelih kambing dengan menggunakan batu, lalu hal itu ditanyakan kepada Nabi SAW? Beliau pun memerintahkan untuk memakannya."²⁰ (HR. Bukhari)

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Secara sempurna hadits tersebut berasal dari hadits riwayat Bukhari dari Ka'ab bin Malik, bahwa ia berkata,

كَانَتْ لَنَا غَنَمٌ تَرَعَى بَسْلَعٍ، فَأَبْصَرْتُ جَارِيَةً لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكَسَرْتُ حَجَرًا فَذَبَحْتُهَا بِهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا.

"Kami memiliki kambing yang digembalakan di bukit Sal', lalu seorang hamba sahaya wanita kami melihat seekor kambing kami sedang sekarat kemudian ia mengambil batu, lalu menyembelihnya dengan batu tersebut. Kemudian Nabi SAW ditanya mengenai hal tersebut dan beliau memerintahkan untuk memakannya."

2. Sahnya sembelihan seorang wanita dan halal hukumnya memakan apa yang telah disembelihnya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dalam masalah ini hanya ada sedikit perselisihan pendapat yang bertentangan dengan teks hukum.
3. Dibolehkannya melakukan penyembelihan dengan batu yang tajam apabila batu tersebut dapat memotong saluran pernafasan dan saluran makanan dan akan terdapat sebuah hadits,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، فَكُلُوا.

"Sesuatu yang dapat mengalirkan darah, maka makanlah." (HR. Bukhari, 5503 dan Muslim, 1968).

4. Sesungguhnya alat yang digunakan untuk menyembelih harus alat yang

²⁰ Bukhari (5504).

tajam yang dapat menyembelih dengan ketajaman dan cengkramannya dan bukan dengan bebannya. Telah terdapat keterangan mengenai hal ini pada hadits Adi bin Hatim dalam *Shahih Bukhari* (547) dan Muslim (1929).

إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ، فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرَضِهِ فَلَا تَأْكُلْ.

“Apabila hewan buruan terkena dengan yang tajamnya, maka makanlah dan apabila hewan buruan terkena gagangnya (sisi pinggirnya), maka janganlah engkau memakannya.”

5. Bahwa sesuatu yang menyebabkan hewan boleh dimakan adalah mati saat disembelih, maka ia halal dimakan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Madzhab Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan tidak halal hukumnya sesuatu yang menyebabkan kematian kecuali apabila hewan tersebut masih memiliki nyawa, yaitu masih ada nafasnya dan gerakan.

Syaikhul Islam berkata, “Mengenai sesuatu yang menyebabkan kematian hewan, para ulama berbeda pendapat, pendapat yang unggul menyatakan apabila binatang disembelih lalu keluar darah merah dari binatang yang disembelih tersebut yang bukan merupakan darah kematian, maka binatang tersebut halal sekalipun binatang yang disembelih ini tidak bergerak menurut pendapat yang unggul dari dua pendapat ulama.”

Ibnul Qayyim berkata, “Apabila seseorang melakukan suatu tindakan tertentu untuk menyelamatkan harta orang lain dari kerusakan, maka hal tersebut dibolehkan, seperti menyembelih binatang yang boleh dimakan dagingnya apabila dikhawatirkan akan mati dan ia tidak wajib menggantinya karena penyembelihan tersebut.”

6. Sembelihan wanita yang sedang haid dibolehkan. Karena Nabi SAW tidak memberikan keterangan secara detail. Meninggalkan keterangan secara detail pada kondisi yang masih mengandung kemungkinan-kemungkinan, maka hal itu menempati posisi umum

dalam suatu ucapan.

7. Orang lain yang bukan pemilik binatang dibolehkan menyembelih tanpa seizin pemiliknya. Di sini seorang hamba sahaya wanita khawatir tidak dapat memanfaatkan kambing milik majikannya yang sedang sekarat. Oleh karena itu ia menyembelihnya dan tidak meminta izin kepada pemiliknya.

١١٦٩ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ، وَآمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَآمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبْشَةِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

1169. Dari Rafi' bin Khadij RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan dibacakan basmalah padanya, maka makanlah. Gigi dan kuku tidak termasuk. Adapun gigi adalah tulang. Sementara kuku adalah mata pisau penduduk Habasyah (Ethiopia).*" (Muttafaq 'Alaih).²¹

Kosakata Hadits

Ma Anhara Ad-Dam: *Ma syarthiyah* atau *maushul*. *Anhara* adalah *fi'il madhi mabdi ma'lum*. *Anharahu* maksudnya mengalirkan dan mengucurkan darah dengan banyak.

Fakuluu: Adalah jawab dari syarat atau mengandung arti maka makanlah.

Laisa: Dikatakan dalam *Al Muhiith*, "*Laisa* terkadang keluar dari fungsinya dalam beberapa tempat, salah satunya *laisa* yang menjadi huruf nasab bagi *mustatsna* dengan menempati posisi *illa*. Pendapat yang *shahih* bahwa *laisa* sebagai *nasikh* dan *isimnya* merupakan *dhamir* yang kembali kepada sebagian pemahaman berdasarkan keterangan terdahulu. Di sini menyembunyikannya wajib hukumnya. Tidak ada yang menyandingi *laisa* dalam lafazhnya kecuali

²¹ Bukhari (5503) dan Muslim (1968).

lafazh tersebut dinasabkan.

Menurut saya, *laisa* itulah yang terdapat dalam hadits.

As-Sinna: Dinasabkan karena ia menjadi *khavar laisa*. Lafazh *as-sinnu* dengan di-*kasrah* huruf *sin*-nya adalah potongan tulang yang tumbuh pada tulang rahang.

Azh-Zhufur: Dinasabkan karena ia di-*athaf*kan kepada *khavar laisa*. *Azh-zhufur* adalah materi yang menyatu yang ada pada ujung jari. Bentuk jamaknya *Azhafir*.

Mudan: Bentuk jamak dari *Mudyah* dengan di-*dhammah* huruf *mim* dan di-*sukun* huruf *dal*-nya. *Mudan* adalah mata pisau yang besar.

Al Habasyah: Adalah Negara yang terletak di sebelah timur laut benua Afrika. Sekarang Habasyah dinamakan Ethiopia yang ibu kotanya Adisababa, di mana sebelah utaranya berbatasan dengan Eritoria, sebelah timur dan selatan dengan Somalia serta sebelah barat dengan Sudan. Ethiopia adalah sumber mata air biru sungai nil.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Syarat halalnya sembelihan, yaitu menyembelih atau memotong hewan dan mengalirkan darah dari bagian tubuh penyembelihan, yaitu memotong saluran pernafasan dan saluran makanan.
2. Alat untuk memotong disyaratkan harus tajam dan dapat menyembelih hewan dengan ketajamannya, baik berupa besi, kayu, batu dan benda-benda lainnya. Menyembelih hewan tidak halal dengan beban dan menabraknya dengan alat-alat tertentu.
3. Alat-alat untuk menyembelih yang dikecualikan adalah gigi dan seluruh tulang. Demikian juga dengan kuku. Kuku sekalipun tajam, tetapi ia tetap tidak boleh digunakan untuk menyembelih dan hewan yang disembelih dengan kuku tersebut juga tidak halal.
4. Adapun kuku, maka kuku adalah mata pisau bangsa Habasyah (Ethiopia sekarang) di mana mereka menyembelih binatang dengan kuku tersebut. Tidak halal hukumnya menyerupai mereka. Selain itu

terdapat kemiripan dengan binatang buas yang mencengkram binatang buruannya dengan kukunya serta burung pemburu yang memburu buruannya dengan cakarannya.

5. Yang sejenis dengan gigi adalah tulang. Menyembelih dengan tulang tidak boleh hukumnya. Hewan sembelihannya juga tidak halal. Tulang — *Wallahu 'Alam*— memiliki unsur yang sangat mirip dengan binatang buas yang mencengkram dengan kukunya.

Adapun tulang-tulang lainnya, apabila tulang tersebut berasal dari bangkai atau binatang yang najis, maka ia tidak boleh karena kenajisannya. Apabila tulang tersebut suci, maka karena menjaga kehormatan tulang dari bersentuhan dengan suatu najis, yaitu darah yang mengalir.

Rasulullah SAW melarang melakukan *istinja'* (bersuci) dengan tulang karena khawatir terkena najisnya. Selain itu karena tulang adalah makanan saudara kita dari bangsa jin, sebagaimana dijelaskan dalam hadits *shahih*. Demikian pula karena Nabi SAW berargumentasi bahwa diharamkannya menyembelih dengan gigi karena gigi sama dengan tulang.

6. Leher memiliki empat saluran, *al hulqum*, yaitu saluran pernafasan. Dari sisi belakang ada *al mar'i*, yaitu saluran makanan dan minuman. Dari kedua sisi leher terdapat *al wadjani*, yaitu dua urat leher di mana darah mengalir. Yang diwajibkan di sini adalah memotong saluran pernafasan dan saluran makanan. Hal yang utama adalah terpotongnya juga kedua urat leher tersebut. Karena dengan terpotongnya kedua urat leher, maka akan terjadi pengurasan darah secara sempurna, binatang yang disembelih menjadi bersih serta mempercepat proses kematian.

Dalam hal ini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad bahwa hal yang wajib adalah memotong saluran pernafasan dan saluran makanan saja. Menurut Abu Hanifah harus dengan menambah, yaitu dengan memotong salah satu dari dua urat leher. Menurut Imam Malik harus dengan memotong

empat komponen.

Pendapat Imam Malik baik sekali. Kami telah mengetahui bahwa keluarnya darah dan ketuntasannya tidak terjadi kecuali dengan memotong kedua urat leher di mana keduanya merupakan tempat aliran darah.

7. Termasuk dalam sesuatu yang dapat mengalirkan darah, adalah benda yang menancap dalam tubuh seperti peluru yang diluncurkan dari senapan. Peluru dapat mengalirkan darah dan binatang buruan dapat terbunuh dengan peluru tersebut. Hewan buruan mati bukan dengan pukulan dan beban, menyembelih dengan menggunakan peluru halal hukumnya. Hal ini didasarkan pada ijma' ulama.
8. Hal yang seperti binatang buruan adalah binatang-binatang jinak, yaitu unta, sapi, kambing atau ayam. Apabila hewan-hewan ini menjadi liar dan sulit ditangkap serta tidak dapat disembelih, maka binatang ini menjadi seperti binatang buruan yang halal disembelih dengan menggunakan anak panah, peluru senapan serta senjata-senjata lainnya, yaitu dengan melukai di bagian tubuh mana saja.

Terdapat sebuah hadits dalam kitab *Shahih Bukhari* (5509) dan *Muslim* (1968) dari hadits Rafi' bin Khadij, ia berkata: Kami bepergian bersama Nabi SAW kemudian seekor unta suatu kaum menjadi liar dan mereka tidak memiliki kuda, lalu seorang laki-laki melemparkan anak panah dan ia berhasil melumpuhkannya. Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ لَهُدَاهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا، فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا.

“Sesungguhnya binatang ternak ini memiliki keliaran seperti binatang buas. Apabila ia telah liar, maka kalian dapat melakukan hal yang dilakukan oleh laki-laki tersebut.”

9. Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata, “Penyembelihan yang syar’i secara hukum syariat adalah penyembelihan yang mencakup pemotongan

saluran pernafasan dan saluran makanan serta dapat mengalirkan darah. Terdapat hadits *shahih* dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau bersabda,

مَا أَثْهَرَ الدَّمَ، وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ.

“Apa yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah, maka makanlah, (disembelih) bukan dengan gigi dan kuku.” (HR. Bukhari, 5503 dan Muslim, 1968)

Adapun hewan dan burung yang dicekik sampai mati atau dikenai sengatan listrik, maka ia tidak halal dimakan, sekalipun disebutkan nama Allah saat mencekiknya atau saat menggunakan sengatan listrik ataupun juga saat memakannya. Hal seperti ini tidak menghalalkannya.

10. Syaikh Abdullah bin Hamid berkata, “Para ulama sepakat bahwa tempat (bagian tubuh) penyembelihan terletak pada tenggorokan dan bagian bawah leher. Penyembelihan tidak boleh dilakukan selain pada dua bagian ini bagi hewan yang jinak. Penyembelihan tidak sah kecuali dengan memotong saluran pernafasan dan saluran makanan menurut madzhab Asy-Syafi’i dan Ahmad. Menurut Imam Malik selain harus memotong kedua saluran di atas, juga harus memotong dua urat leher.”
11. Syaikh Abdurrahman As-Sa’di berkata, “Pendapat yang *shahih*, bahwa seluruh jenis tulang tidak boleh digunakan sebagai alat penyembelihan sebagaimana Nabi SAW memberikan alasan dengan bersabda, “Adapun gigi, maka ia termasuk tulang” Pendapat ini dipilih oleh Ibnul Qayyim RA,
12. Professor Shalih Al Aud berkata, “Istilah *adz-dzakah* (penyembelihan) identik dengan kesucian. Para pakar anatomi tubuh berpendapat bahwa penyembelihan mengakibatkan pengurasan darah, di mana masing-masing darah tertarik kepada sirkulasi darah dan mengalir melalui urat yang terpotong.

Sementara metode Eropa modern dalam melenyapkan nyawa binatang seperti setruman listrik, menembak kepalanya dengan pistol,

mencelupkan di air dan memelintir lehernya serta cara-cara yang lainnya. Cara-cara penyembelihan tersebut disamping haram secara syariat, ia juga merupakan cara-cara yang mandul atau tidak bermanfaat dan membahayakan kesehatan.

Bahwa hewan yang disetrum dengan aliran listrik sebelum nyawanya lenyap telah terkena cacat yang menyebabkan pengumpulan darah pada daging dan urat-urat, karena tidak ada tempat pengeluaran darah. Pengumpulan darah dalam daging membahayakan kesehatan manusia, sekaligus menyebabkan daging berbau tidak sedap dan terjadi perubahan warna.

Para produsen daging di negara Denmark menemukan realitas ini dan mereka melaporkannya kepada pemerintah agar menghentikan penyembelihan dengan setruman listrik.

Di sini nampak jelas keagungan agama Islam dan di sini menunjukkan bahwa Islam adalah agama rasional, bersih, sehat dan membawa rahmat.

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Penyembelihan dengan Setruman Listrik

Segala puji hanya milik Allah, shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada sosok Nabi SAW keluarga dan sahabatnya serta salam sejahtera.

Adapun setelahnya, sesungguhnya Dewan Lembaga Fikih Islam Rabithah Alam Islami dalam sidangnya yang ke sepuluh yang dilaksanakan di kota Makkah yang dimulai dari hari sabtu 24 shafar 1408 H/17 oktober 1987 M sampai hari sabtu 28 shafar 1408 H/21 Oktober 1987 telah mengkaji masalah “Penyembelihan hewan dengan setruman listrik” setelah mendiskusikan masalah tersebut serta melakukan tukar-menukar pendapat dalamnya, maka lembaga memutuskan hal-hal berikut:

Pertama, apabila binatang yang halal dimakan dagingnya disetrum listrik kemudian setelah itu disembelih saat binatang tersebut masih bernyawa, maka binatang tersebut telah disembelih secara syar’i dan dihalalkan memakannya berdasarkan keumuman firman Allah SWT, “*Diharamkan bagimu (memakan)*

bangkai, darah, daging babi (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Kedua, apabila nyawa hewan yang disetrum oleh listrik telah tidak ada sebelum binatang tersebut disembelih, maka ia menjadi bangkai dan haram untuk dikonsumsi berdasarkan keumuman ayat Al Qur`an, “*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai.*” (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Ketiga, menyetrum binatang dengan aliran listrik yang memiliki tegangan tinggi, berarti menyiksa hewan sebelum menyembelinya. Agama Islam melarang hal ini dan memerintahkan memberikan kasih sayang dan kelembutan. Terdapat hadits *shahih* dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ،
وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.

“Sesungguhnya Allah menulis kebajikan pahala pada setiap sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka perbaikilah cara pembunuhannya, apabila kalian menyembelih, maka perbaikilah cara penyembelihannya dan hendaklah masing-masing dari kalian menajamkan mata pisaunya dan menenangkan binatang sembelihannya.” (HR. Muslim)

Keempat, apabila aliran listrik memiliki tegangan yang rendah dan daya tekan yang ringan, di mana aliran listrik tersebut tidak menyiksa binatang dan hal tersebut mengandung kemaslahatan seperti meringankan rasa sakit dari penyembelihan dan menenangkan dari berontak atau perlawanan binatang, maka hal itu tidak apa-apa secara hukum syariat demi menjaga kemaslahatan. *Wallahu `Alam.*

Semoga Allah memberikan rahmat kepada Nabi SAW, keluarga dan sahabatnya serta salam sejahtera yang melimpah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

١١٧٠ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1170. Dari Jابر bin Abdullah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW melarang menyembelih binatang melata dengan cara disandera (tanpa memberi makan).” (HR. Muslim)²²

Kosakata Hadits

Addawwab: Bentuk jamak dari *dabbah*. *Dabbah* adalah segala hewan melata. Akan tetapi pada umumnya *dabbah* diistilahkan untuk seluruh hewan, baik pejantan maupun betina yang dijadikan tuggangan.

Shabran: Dengan di-*fathah* huruf *shad* dan di-*sukun* huruf *ba'*-nya. Dalam *An-Nihayah* dikatakan, “Rasulullah SAW melarang menyembelih hewan dengan cara disandera, yaitu menyandera binatang yang masih bernyawa kemudian melemparkannya dengan sesuatu sampai mati.”

Hal-Hal Penting dari Hadits

Telah disebutkan sebelumnya pengertian hadits ini dalam hadits nomor (1167).

Hadits di atas melarang penyanderaan binatang ternak dan binatang bernyawa lainnya, yaitu dengan menahan dan menyembelihnya tanpa memiliki tujuan yang benar di mana penyembelihannya tidak memiliki manfaat apa-apa.

Nabi SAW juga melarang memusnahkannya dengan penyembelihan yang tidak syar'i seperti menjadikan binatang tersebut sebagai sasaran anak panah.

Hal yang demikian merupakan penyiksaan bagi hewan, merusak tubuhnya, melenyapkan kukunya, penyembelihan yang halal menjadi tidak ada dan ada upaya melenyapkan identitas binatang, walaupun dengan ukuran waktu yang lama.

²² Muslim (1959).

Karena kerusakan dan karena tidak ada manfaat penyembelihan, maka menyandera binatang dilarang. Sementara larangan di sini menuntut hukum haram.

١١٧١ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَخْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَخْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِخْ ذَيْبِحَتَهُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1171. Dari Syadid bin Aus RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya Allah menulis kebajikan pada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka perbaikilah cara pembunuhannya, apabila kalian menyembelih, maka perbaikilah cara penyembelihannya dan hendaklah masing-masing dari kalian menajamkan mata pisaunya dan menenangkan binatang sembelihannya."* (HR. Muslim)²³

Kosakata Hadits

Al Ihsan: *Al Ihsan* artinya memaksimalkan perbuatan dan mengukuhkannya. Maksudnya memuliakan dan memberikan nikmat. Kedua arti ini sesuai di sini. Penyembelihan binatang dengan cara penyembelihan yang maksimal berarti memberikan kenikmatan pada binatang tersebut.

Al Qitlah-Adz-dzibhah: *Al qitlah* dengan di-*kasrah* huruf *qa*f-nya dan *Adz-dzibhah* dengan di-*kasrah* huruf *dza*l. Adalah istilah untuk cara. Maksudnya cara pemotongan dan cara penyembelihan.

Yuhiddu: Dengan di-*dhammah* *ya*'-nya. Dikatakan *Ahadda as-sikin wa haddadaha* artinya mengasahkannya sampai ia dapat memotong atau tajam.

Syafra tahu: Dengan di-*fathah* huruf *sin*-nya. *Asy-syafrah* adalah pisau yang

²³ Muslim (1955).

besar dan luas.

Walyurih: Dengan di-*dhammah* huruf *ya* 'nya yang di-*jazem*-kan dengan *lam amr*. *Yurih* artinya mencapai ketenangan dengan mempercepat jalannya pisau dan tidak boleh mencabutnya sebelum binatang yang disembelih terdiam.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Penjelasan kasih sayang Allah SWT yang menyeluruh kepada seluruh makhluknya, dari manusia, hewan dan setiap binatang yang bernyawa. Allah SWT adalah Dzat yang Maha Luhur yang senantiasa berbuat baik kepada hambaNya, memuliakan mereka dan memberikan perintah agar para makhluknya saling berbuat kebajikan.
2. Kebajikan terbagi menjadi dua bagian. *Pertama*, kebajikan yang bersifat wajib, yaitu berlaku adil, berbuat baik, menyampaikan hak-hak yang wajib, melaksanakan kewajiban kepada Allah dalam beribadah dan berlaku taat serta melaksanakan kewajiban untuk makhluknya, yaitu dengan menunaikan hak masing-masing.

Kedua, kebajikan yang bersifat sunah, yaitu memberikan kemanfaatan dan memberikan bantuan kepada ciptaan Allah SWT sesuai dengan kemampuan.

Kebajikan juga berbeda-beda sesuai dengan kondisi objeknya, sesuai dengan hubungan persaudaraan dan sesuai dengan kebutuhannya.

Kebajikan, apabila dilakukan pada posisi yang tepat sesuai dengan tuntutan, maka ia menjadi peristiwa besar dan memberikan manfaat yang besar juga.

Di antara manfaat kebajikan yang luhur dan keagungan buahnya adalah hendaknya seseorang dapat melakukan kebajikan terhadap orang yang telah menyakitinya dengan ucapan dan perbuatan. Ini adalah bentuk interaksi yang mulia dan balasan yang baik yang mendapatkan pahala di sisi Allah dan mendapatkan pujian dari manusia, dapat menarik kecintaan orang yang menyakiti, menghilangkan kebencian dan iri hati dan mengalahkan jiwa yang menuntut pembalasan.

Dengan interaksi seperti ini diperoleh hal-hal yang manfaatnya tidak terduga dan ia akan mendapatkan banyak manfaatnya kecuali orang yang difirmankan oleh Allah SWT, *“Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia, sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.”* (Qs. Fushshilat [41]: 34-35)

Siapa yang kebiasaannya melakukan kebajikan, maka Allah SWT akan berbuat baik kepadanya. Allah SWT berfirman, *“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).”* (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 60)

Serta firman Allah SWT, *“Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya.”* (Qs. Yuunus [10]: 26)

3. Di antara bentuk kebajikan adalah melakukan pembunuhan (qishash) dan penyembelihan dengan baik apabila dibutuhkan.
4. Realisasinya adalah tidak menyembelih dengan menggunakan alat yang tumpul yang dapat menyiksa hewan. Alat sembelihan yang digunakan harus yang tajam atau diasah ketika menyembelih.

Dengan cara seperti ini berarti menenangkan binatang yang disembelih dengan cepat yang dapat melenyapkan nyawanya. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits (5830) dan Ibnu Majah (3172) dari hadits Ibnu Umar sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُخْهَرْ.

“Apabila salah seorang dari kalian menyembelih, maka persiapkanlah.”

5. Di antara melakukan kebajikan dalam penyembelihan adalah hendaknya orang yang menyembelih binatang ternak atau burung tidak melakukan penyembelihan sementara binatang sejenis menyaksikannya. Sesungguhnya binatang sejenis juga merasakan hal serupa di mana kemudian mereka menjadi takut yang berakibat pada ketersiksaan

bathin dan rasa pedih dalam hati.

Oleh karena itu terdapat sebuah hadits dalam Musnad Imam Ahmad,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ تُحَدَّ الشَّفَارَ، وَأَنْ تَوَارَى
عَنِ الْبَهَائِمِ.

“Bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk mengasah pisau dan membelakangi (menutupi) dari binatang ternak (lainnya).”

An-Nawawi berkata, “Disunahkan agar pisau tidak ditajamkan (diasah) dihadapan binatang yang akan disembelih dan hendaklah binatang tidak disembelih dihadapan binatang lainnya.”

6. Termasuk kebajikan lainnya dalam hal penyembelihan adalah agar orang yang melakukan penyembelihan tidak memutuskan leher binatang yang disembelih atau mencopotnya atau pun memotong bagian dari anggota tubuh yang ada padanya ataupun juga mencabuti bulu yang ada padanya sampai selesai dan nyawanya keluar dari seluruh bagian tubuhnya. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Ad-Daruquthni (4/283) dari hadits Abu Hurairah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ عَلَى جَمَلٍ
أَوْرَقٍ يَصْنِخُ فِي فِجَاجٍ مِنْى: أَلَا إِنَّ الذَّكَاءَ فِي الْحَلْقِ، وَلَا
تَعْجَلُوا الْأَنْفُسَ أَنْ تَرْهَقَ.

“Bahwa Nabi SAW mengutus Budail bin Warqa` pada unta coklat yang memekik keras di jalan Mina: *ingatlah sesungguhnya penyembelihan itu di tenggorokan. Janganlah kalian tergesa-gesa melenyapkan nyawanya.*”

7. Termasuk kebajikan juga adalah saat melakukan penyembelihan (*an-nahr*) pada unta, yaitu dengan menancapkan pisau pada bagian yang luas yang berada di antara bagian dasar leher dan dadanya. Sementara pada binatang ternak yang lainnya dan burung dilakukan dengan *adz-*

dzabah (pada tenggorokan dan leher), sebab hal yang demikian dapat memudahkan kematian binatang dan mempercepat hilangnya nyawa binatang yang disembelih. Apabila caranya dibalikkan, maka dibolehkan akan tetapi hal di atas lebih utama.

Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'*, "Hal yang baik adalah melakukan *an-nahr* (menyembelih di antara bagian dasar leher dan dada) dan melakukan *adz-dzabah* (menyembelih pada bagian tenggorokan dan leher) pada sapi dan kambing serta binatang lainnya. Diperbolehkan melakukan *adz-dzabah* pada unta dan melakukan *an-nahr* pada sapi serta kambing karena tidak melwati tempat penyembelihan.

Syaikhul Islam berkata, "Boleh melakukan penyembelihan, baik pemotongannya dilakukan di atas *Al Ghalshamah* atau di bawahnya. *Al Ghalshamah* adalah bagian yang menonjol dari tenggorokan atau jakun.

8. Apabila kita telah mengetahui kewajiban melakukan kebajikan pada binatang yang disembelih saat melakukan penyembelihan dan diharamkan melakukan penyiksaan, baik secara fisik atau non fisik, maka kita ketahui kesalahan yang dilakukan oleh para penyembelih hewan di tempat jagal hewan. Karena kami mendengar bahwa saat mereka melakukan penyembelihan hewan, yang lainnya ikut menyaksikan dan mereka senantiasa memutus leher binatang-binatang tersebut dan menguliti kulitnya serta memotong bagian bagian tubuhnya sebelum nyawa binatang-binatang tersebut hilang.

Mereka membuat binatang-binatang tersebut sekarat sebelum disembelih baik dengan setrum listrik yang dapat mengurangi gerakan dan melenyapkan kesadaran atau mereka memukul kepala dan matanya yang akan disembelih tersebut dengan benda yang berat yang menimbulkan kehilangan kesadaran sehingga mereka jatuh ke tanah tanpa ada gerakan lagi.

Serta hal-hal lainnya yang merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan pada binatang-binatang ternak, hingga binatang-binatang tersebut merasakan sakit.

Oleh karena itu hendaknya para ulama dan umat Islam memberikan arahan mengenai keharaman hal tersebut dan mewajibkan bersikap lembut terhadap binatang.

Bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab, yaitu aparat pemerintahan agar melarang hal tersebut. Allah SWT Maha Mengetahui.

١١٧٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ذُكَاةُ الْجَنِينِ ذُكَاةُ أُمِّهِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1172. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sembelihan pada janin adalah dengan meyembelih induknya.*" (HR. Ahmad dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban)²⁴

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi melalui sanad Majalid bin Sa'id dari Abu Al Wadak dari Abu Sa'id.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Al Jarud, Ibnu Hibban melalui sanad Yunus Abu Ishaq dari Abu Al Wadak dari Abu Sa'id. At-Tirmidzi berkata, "Hadits di atas adalah hadits *hasan shahih*."

Al Mundziri berkata, "Sanad haditsnya baik. Hadits di atas memiliki sanad-sanad lain dari Abu Sa'id menurut Ahmad, Ath-Thabrani dan Al Khatib."

Ibnu Daqiq Al Id menilai *shahih* hadits dengan meletakkan hadits pada kitab, "*Al Ilmam bi Ahaditsil Ahkam* (memahami hadits hukum)"

Hadits di atas memiliki hadits pendukung dari hadits Jabir, yaitu: Hadits riwayat Abu Daud, Ad-Darimi dan Al Hakim. Al Hakim berkata, "Hadits di atas

²⁴ Ahmad (3/39) dan Ibnu Hibban (1077).

adalah hadits *shahih* berdasarkan syarat hadits *Shahih Muslim*. Hal tersebut disetujui oleh Adz-Dzahabi. Hadits tersebut juga dikatakan oleh *Ash-Shahihain*.

Masing-masing dari Ibnu Al Qaththan, Al Iraqi dan Al Hafizh berkata, “bahwa hadits di atas dengan seluruh sanadnya merupakan dalil hukum.”

Kosakata Hadits

Adz-Dzakah: At-Tadzkiyah dan kata sejenis adalah *adz-dzabah* dan *an-nahr*. Ibnu Jauzi berkata, “*Adz-dzakah* secara etimologi adalah sempurnanya sesuatu.”

Al Janin: Adalah anak yang ada diperut induknya. Diistilahkan dengan janin karena tersembunyinya janin.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan bahwa janin apabila ia dikeluarkan dari perut induknya dalam keadaan mati setelah induknya disembelih, maka janin tersebut halal dimakan. Sebab, sembelihan yang dilakukan pada induknya sudah mencukupi hal tersebut dan karena penyembelihan tersebut telah terjadi pada seluruh bagian tubuh induknya. Sementara janin yang ada di perut induknya saat penyembelihan merupakan bagian dari induknya. Bagian yang disembelih tidak membutuhkan penyembelihan tersendiri. Ini adalah qiyas jalil. Ini adalah pendapat mayoritas ulama di antaranya tiga Imam Madzhab, Malik, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad.
2. Abu Hanifah berpendapat bahwa janin tidak menjadi halal dengan sembelihan induknya.

Ibnu Al Mundzir berkata, “Tidak ada seorang sahabat atau ulama pun yang menyatakan bahwa janin tersebut halal dimakan kecuali dengan melakukan sembelihan padanya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Hanifah dan masyarakat memperkenankan. Kami tidak melihat seorang pun menentang apa yang mereka katakan.”

Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* berkata, “Dan sebab perselisihan pendapat di antara para ulama adalah perselisihan mereka mengenai

keabsahan atsar yang diriwayatkan dalam hal tersebut, disamping ia bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, karena janin apabila ia hidup kemudian mati sebab induknya juga mati, maka janin mati secara tercekik. Janin termasuk binatang yang tercekik yang diharamkan.”

3. Adapun Apabila janin keluar dari perut induknya masih bernyawa, dikatakan dalam *Syarh Al Iqna*, “Apabila janin masih bernyawa, maka ia tidak boleh dimakan kecuali dengan menyembelihnya karena janin memiliki nyawa sendiri dan dapat hidup sendiri.”

Ibnu Al Mundzir berkata, “Para ulama sepakat bahwa apabila janin keluar dari perut induknya dalam keadaan hidup, maka janin tersebut tidak dapat dimakan kecuali dengan disembelih.”

١١٧٣- وَعَنْ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِذَا نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ، فَلْيُسِّمْ، ثُمَّ لْيَأْكُلْ). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ، وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ الْحِفْظِ، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ.

وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي مَرَاسِيلِهِ بِلَفْظٍ: ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، أَمْ لَمْ يَذْكُرْ. رِجَالُهُ مُوْتَقُونَ.

1173. Dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, “Seorang muslim (yang menyembelih hewan) namanya sudah mencukupi. Apabila seorang penyembelih lupa menyebutkan nama Allah saat menyembelih, maka sebutlah nama-Nya (segera saat ingat), kemudian makanlah.” (HR. Ad-Daruquthni) dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Yazid bin Sinan. Ia sosok yang jujur yang lemah hafalannya. Hadits diriwayatkan oleh Abdurrazaq dengan sanad yang

shahih kepada Ibnu Abbas sebagai hadits *mauquf*.²⁵

Hadits di atas memiliki hadits pendukung dalam kumpulan hadits *mursal* Abu Daud dengan redaksi, “*Sembelihan seorang muslim halal, baik dengan menyebutkan nama Allah atau tidak menyebutkannya*” Para periwayatnya *tsiqah*.²⁶

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih mauquf*.

Para periwayatnya terhenti pada sosok Ibnu Abbas dan mereka *tsiqah*. Hadits di atas diriwayatkan oleh Abdurrazaq dengan sanad yang *marfu'* kepada Ibnu Abbas, akan tetapi pendapat yang rajih mengatakan sanadnya tetap *mauquf*, tetapi *shahih*. Adapun sanad yang *marfu'* maka ia *dha'if*. Wallahu 'Alam.

Di sana terdapat ulama yang menilainya *shahih* seperti Ibnu As-Sakan. Ibnu Al Qaththan berkata, “Dalam sanadnya tidak ada orang yang diberikan komentar kecuali Muhammad bin Sinan. Muhammad bin Sinan adalah sosok yang jujur dan shalih, akan tetapi di dalamnya terdapat penjelasan rinci mengenai dirinya.”

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan diberlakukannya bacaan *basmalah* bagi orang yang menyembelih ketika tangannya bergerak akan menyembelih, karena kesempatan yang singkat tersebut merupakan waktu dicabutnya nyawa hewan.
2. Kewajiban membaca *basmalah*, yaitu apabila seseorang muslim ingat terhadap bacaan tersebut. Adapun apabila ia meninggalkan bacaan *basmalah* karena lupa, maka sembelihannya tetap halal. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu tiga Imam madzhab, Malik, Abu Hanifah dan Ahmad.

Adapun Imam Asy-Syafi'i, maka ia memandang bahwa bacaan

²⁵ Ad-Daruquthni (4/296) dan Abdurrazaq (4/481).

²⁶ Abu Daud, *Al Marasil* (378).

basmalah di sini sunnah hukumnya. Apabila seseorang yang menyembelih tidak membaca *basmalah*, baik secara sengaja atau lupa, maka ia tidak berdosa dan akan ada penjelasan secara rinci mengenai perselisihan pendapat ulama tersebut.

3. Hadits di atas menunjukkan diberlakukannya bacaan *basmalah* saat hendak makan.

Terdapat sebuah hadits dalam *Shahih Bukhari* (5376) dan Muslim (2022) dari hadits Amru bin Abi Salmah, ia berkata: “Rasulullah SAW berkata kepadaku,

يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ.

‘Wahai Anak laki-laki, bacalah *basmalah*, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di sisimu’.”

Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna’*, “Bacaan *basmalah* disunahkan saat makan dan minum. Seseorang harus berkata: *Bismillah*.”

Syaikh Taqiyyuddin berkata, “Apabila ditambah bacaan “*Ar-Rahman Ar-Rahim*”, maka lebih baik. Bacaan yang demikian lebih sempurna. Berbeda dengan penyembelihan, di mana ia tidak sesuai.”

Apabila seseorang lupa membaca *basmalah* saat permulaan makan atau minum, maka ia harus membacanya saat ingat dengan membaca *bismillah* tersebut, baik diawal atau di akhir makan.

4. Terdapat riwayat hadits *mursa*/pada Abu Daud mengenai kelayakan hadits sebagai pengambilan dalil. Riwayat hadits *mursa*/ini mengandung arti bahwa yang dimaksud adalah orang yang lupa. Karena hadits yang *mursa*/ini tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang *shahih* yang mengatakan kewajiban membaca *basmalah*. *Wallahu ‘Alam*.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca *basmalah* saat menyembelih hewan menjadi tiga pendapat

Pertama, bahwa bacaan *basmalah* wajib hukumnya. Bacaan *basmalah* tidak gugur, baik dilakukan secara sengaja atau lupa. Ini adalah pendapat madzhab Zhahiriyah. Pendapat ini juga telah dikatakan oleh Ibnu Umar, Asy-Sya'bi dan Ibnu Sirin.

Kedua, bahwa bacaan *basmalah* wajib hukumnya apabila orang yang menyembelih ingat. Sementara bacaan *basmalah* boleh gugur apabila seseorang lupa. Ini adalah pendapat mazdhab jumhur ulama di antaranya pendapat tiga Imam Madzhab.

Ketiga, bahwa bacaan *basmalah* bersifat sunah mu'akadah. Ini adalah pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan para pengikutnya. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah.

Siapa yang berpendapat wajibnya bacaan *basmalah* secara mutlak, maka mereka berdalil dengan ayat, “*Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.*” (Qs. Al An'aam [6]: 121) Ayat ini menasikh hadits Aisyah dan hadits Ibnu Abbas.

Adapun ulama yang mensyaratkan bacaan *basmalah* ketika ia ingat dan dapat gugur saat seseorang lupa, maka dalil mereka adalah firman Allah SWT, “*Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Serta sabda Nabi SAW,

عُفِيَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ.

“*Umatku dimaafkan dari kesalahan dan kelupaan.*” (HR. Ibnu Majah, 2045).

Ulama yang berpendapat bahwa bacaan *basmalah* sunah hukumnya, mereka mengamalkan dua hadits di atas dan tidak memandang terdapat *nasakh*. Karena dua hadits diturunkan di Madinah, sementara ayat Al Qur`an tersebut adalah ayat Makiyah. Oleh karena itu klaim nasakh di sini tidak sesuai.

Pendapat kedua adalah pendapat yang *rajih* (unggul). *Wallahu 'Alam.*

بَابُ الْأَضَاحِي

(BAB KURBAN)

Pendahuluan

Al adhaahi dengan di-*siddah* huruf *ya* 'nya. *Al adhaahi* adalah bentuk jamak dari *al udhiyah* dengan di-*dhammah* huruf *hamzah*-nya dan boleh juga meng-*kasrah*-nya. Dikatakan *dhahiyah* dan bentuk jamaknya *dhahaya*.

Istilah *al adhaahi* diambil dari waktu memulai penyembelihan. Oleh karena itu diistilahkan dengan Idul Adha dan *Yaumul Adha*.

Al adhaahi disyariatkan berdasarkan Al Qur`an, Sunnah, dan ijma' ulama.

Allah SWT berfirman, “Maka dirikanlah shalat, karena Tuhan dan berkurbanlah.” (Qs. Al Kautsar [108]: 2). Dalam Sunnah Nabi SAW ibadah kurban banyak sekali disebutkan. Dalam *Shahih Bukhari* (5564) dan *Muslim* (1966):

كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ.

“Bahwa Nabi SAW pernah berkurban dengan dua ekor yang warna putihnya lebih banyak dari warna hitamnya dan bertanduk.”

Dalam Al Musnad (8074) Sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ فَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّاتَنَا.

“Siapa yang memiliki keluasaan rezeki namun ia belum berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami.”

Para ulama sepakat mengenai diberlakukannya ibadah kurban dan mereka berbeda pendapat mengenai kewajibannya.

Imam Abu Hanifah berpendapat pada wajibnya ibadah kurban dan hal tersebut diriwayatkan dari Imam Malik.

Mayoritas ulama berpendapat, di antaranya imam Asy-Syafi'i dan Ahmad bahwa ibadah kurban merupakan *sunnah mu'akkadah* bagi setiap muslim yang mampu.

Pendapat yang masyhur dari Imam Malik bahwa ibadah kurban tidak wajib bagi para jamaah haji karena mereka sudah dicukupkan dengan sembelihan hewan di tanah haram. Pendapat ini dipilih oleh syaikhul Islam.

Binatang kurban yang paling utama adalah unta, sapi dan kambing.

Syaikh Taqiyyuddin berkata, “Ibadah kurban, Aqiqah dan menyembelih hewan di tanah haram lebih utama dari sedekah lainnya. Seseorang boleh berkorban untuk anak yatim yang diambil dari harta pemberian nafkahnya. Seorang wanita boleh mengambil harta keluarganya untuk berkorban, sekalipun suaminya tidak mengizinkan dalam hal tersebut. Seseorang yang memiliki utang boleh berkorban apabila ia tidak dituntut untuk melunasinya.”

١١٧٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَبَيْنِ، وَيُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَحَافِهِمَا) وَفِي لَفْظٍ (ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي لَفْظٍ: (سَمَيْنَيْنِ)، وَلَأَبْيَ عَوَاثَةَ فِي صَحِيحِهِ: (ثَمِينَيْنِ) بِالْمَثَلَةِ بَدَلِ السِّينِ، وَفِي

لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، وَيَقُولُ: (بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ).
وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- (أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي
سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأَتَى بِهِ، لِيُضْحِيَ بِهِ، فَقَالَ
لَهَا: يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ، ثُمَّ قَالَ: اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ
أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ، فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ
تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ).

1174. Dari Anas bin Malik RA, ia berkata: Bahwa Nabi SAW berkurban dengan dua ekor domba yang bagus (warna putihnya lebih banyak dari warna hitamnya) dan bertanduk. Nabi SAW membaca basmalah dan takbir. Serta meletakkan kakinya di atas leher kurbananya.

Dalam redaksi lainnya, "*Rasulullah menyembelihnya dengan tangannya.*" (*Muttafaq 'Alaih*)²⁷. Redaksi lainnya, "yang gemuk keduanya."

Redaksi Abu Awanah dalam kitab shahihnya, "*Yang memiliki nilai*" Dengan huruf *tsa* sebagai ganti dari *sin*.²⁸

Dalam redaksi Imam Muslim Nabi SAW bersabda, "*Atas nama Allah. Allah Maha Besar*".

Dan riwayat Muslim dari Aisyah RA, "Nabi SAW memerintahkan agar berkurban dengan satu ekor domba yang bertanduk, yang bulu kakinya berwarna hitam, dan perutnya berbulu hitam serta (bulu) sekitar matanya berwarna hitam, lalu didatanginya hewan tersebut agar beliau menyembelihnya. Rasulullah berkata kepada Aisyah, "*Wahai Aisyah berikanlah pisau kepadaku,*" lalu Nabi SAW bersabda, "*Asahlah pisau tersebut dengan batu.*" Kemudian Aisyah melakukannya, maka Nabi SAW mengambil pisau tersebut dan membaringkan kambing tersebut lalu berdoa, "*Dengan nama Allah, ya Allah*

²⁷ Bukhari (5565) dan Muslim (1966).

²⁸ Yang dinukil Al Hafidz di dalam *Fath Al Bari* dari hadits *Shahih* Abu Awanah bahwa ia dengan huruf *sym*.

terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan dari Umat Muhammad.²⁹

Kosakata Hadits

Yudhahi: *Al udhiyah* bentuk jamak dari *adhaahi*. *Dhahiyah* bentuk jamaknya *dhahaya*. Sebagaimana orang Arab berkata, “*Dhahiyah* dengan di-*kasrah* huruf *dhadnya*.”

Kabsyaini: Bentuk *tatsniyah* dari *kabsyun* dengan di-*fathah* huruf *kaf*-nya serta huruf *ba* ‘yang di-*sukun*. Huruf terakhirnya adalah *syin*. *Kabsyun* adalah pejantan dari kambing domba, usia berapa saja. Bentuk jamaknya *akbasy* dan *kibays*.

Amlahaini: *Al amlah* adalah jenis kambing di mana bulu putihnya lebih banyak dari bulu hitamnya. Mengenai hal ini terdapat pendapat-pendapat lain.

Aqranaini: *Al aqran* adalah kambing yang memiliki dua tanduk.

Shifahihima: Adalah bentuk jamak dari *Shafhah*. Ia adalah permukaan dan sisi sesuatu. Yang dimaksud di sini adalah leher dari domba.

Tsaminaini-saminaini: Diriwayatkan dengan huruf *tsa* dan *sin*. Apabila dengan *tsa* ‘, maka ia berarti harga yang mahal dan karena kebagusannya. *As-samin* (gemuk) adalah kebalikan dari kurus dan kerempeng.

Yathau fi Sawadin: Maksudnya bulu kakinya hitam.

Yabruku fi Sawadin: Maksudnya bulu perutnya hitam.

Yandzuru fi Sawadin: Maksudnya bulu yang berada di sekitar kedua matanya berwarna hitam.

Halummi: Maksudnya berikanlah kepadaku. Dalam hal ini terdapat dua pengertian etimologinya. Penduduk kota Hijaz menyatukan bentuk *mufrad*, *tatsniyah*, *jamak* dan *mu’anatsnya* dengan satu lafadh yang dimabnikan oleh *fathah*. Adapun bani Tamim, maka mereka membuat bentuk *tatsniyah*, *jamak* dan *mu’anatsnya*.

Al Mudyah: Dengan di-*dhammah* *mim*-nya serta huruf *dal* yang di-*sukun*.

²⁹ Muslim (1967).

Setelahnya adalah huruf *ya'* yang di-*fathah*. Bentuk jamaknya *madaa* dan *madyat*. Ia adalah pisau yang lebar yang diistilahkan dengan *asy-syafrah*.

Iyshadziha: Dikatakan *syadztu as-saif wa as-sikkin*: Apabila seseorang menajamkannya dengan batu gerinda dan jenis batu lainnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas adalah penjelasan diberlakukannya ibadah kurban. Umat Islam sepakat atas ibadah kurban ini berdasarkan firman Allah SWT, "*Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.*" (Qs. Al Kautsar [108]: 2)

Qatadah, Atha' dan Ikrimah serta ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud adalah shalat *Id* dan menyembelih hewan kurban

Tidak diragukan lagi mengenai keumuman ayat bagi setiap shalat dan setiap ibadah kurban. Seorang muslim sesungguhnya diperintahkan agar berlaku ikhlas karena Allah SWT.
2. Disunahkan berkorban dengan hewan kurban yang bagus dan gemuk. Hendaknya ia dengan warna yang paling bagus, baik dari jenis kambingnya dan jenis pejantannya. Hendaknya juga kambing yang akan dikurbankan berwarna putih atau warna putihnya lebih banyak dari warna hitamnya. Hendaknya juga hewan kurban harus yang bertanduk, karena hal tersebut merupakan bukti kekuatan. Ini adalah jenis hewan kurban yang lebih utama dan apabila tidak, maka cukup dengan jenis kambing yang lain.
3. Di antara warna hewan kurban yang bagus adalah kaki, perut, dan bagian di sekitar kedua matanya berbulu hitam dan bagian tubuh lainnya berbulu putih. Putih di sini adalah *al amlah* yang warnanya mirip dengan warna garam.
4. Hendaknya kambing yang dijadikan kurban berkualitas dan memiliki harga yang mahal, karena ini menampakkan keelokan dan kebagusan hewan kurban tersebut. Hewan kurban hendaknya harus gemuk, karena ia lebih bermanfaat, baik secara fisik, maupun non fisik.

5. Sabda Nabi SAW, “*Atas nama Allah*” bukan berarti bacaan *basmalah* dilakukan setelah menyembelih. Hanya saja bertahap dalam urutannya. Sebab posisi bacaan *basmalah* adalah sebelum menyembelih hewan kurban, tepatnya ketika menggerakkan tangannya.
6. Memilih hewan kurban yang baik dan bagus termasuk mengagungkan syiar Allah SWT. Allah SWT berfirman, “*Demikianlah (perintah Allah) dan siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.*” (Qs. Al Hajj [22]: 32) Ibadah kurban merupakan ciri khas agama Islam. Ibnu Abbas berkata, “Mengagungkan syiar Allah adalah memilih hewan kurban yang gemuk dan bagus”.
7. Ibadah kurban merupakan amal shalih yang utama. At-Tirmidzi meriwayatkan hadits (1493) dan Ibnu Majah (3126) serta Al Hakim (4/246) dengan sanad yang *shahih* dari hadits Aisyah RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ
هَرَاقَةِ دَمٍ، فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا.

“*Tidak ada amal shalih yang lebih dicintai oleh Allah SWT dari menumpahkan darah (berkurban), maka perbaikilah diri kalian dengannya.*”

Mayoritas para fuqaha, di antaranya madzhab Hanbali berpendapat bahwa menyembelih hewan kurban lebih utama dari bersedekah dengan nilai yang sama. Pendapat ini telah dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

8. Bacaan *basmalah* diberlakukan saat menyembelih kurban dengan ucapan *bismillah* berdasarkan firman Allah SWT, “*Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat).*” (Qs. Al Hajj [22]: 36)

Hal yang disyariatkan saat menyembelih hewan kurban adalah

membatasi bacaan dengan kalimat *bismillah*. Menyebut sifat kasih sayang Allah SWT di sini tidak sesuai dengan pengertian penyembelihan yang merupakan tindak kekerasan dan mengalirkan darah.

9. Mengucapkan kalimat "*bismillah*" saat menyembelih wajib hukumnya menurut tiga Imam Madzhab, Abu Hanifah, Malik dan Imam Ahmad berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya sesungguhnya perbuatan seperti itu adalah suatu kefasikan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 121) menurut Imam Asy-Syafi'i bacaan *basmalah* sunah hukumnya.

Al Ghazali berkata, "Hadits yang terdapat bacaan *basmalah* bersifat *mutawatir*. Para ulama sepakat memberlakukannya."

10. Bersamaan dengan bacaan *basmalah* diberlakukan juga bacaan saat menyembelih, yaitu bacaan *Allahu Akbar* berdasarkan firman Allah SWT, "*Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahNya kepada kamu.*" (Qs. Al Hajj [22]: 37)

Ibnu Al Mundzir berkata, "Bahwa Nabi SAW menyatakan hal tersebut."

Di antara hadits-hadits lainnya yang menyatakan hal tersebut adalah hadits yang ada di awal pembahasan dari sabda Nabi SAW "*Bismillahi Allahu Akbar*"

Para ulama sepakat bahwa bacaan *takbir* saat menyembelih binatang sunah hukumnya. Bacaan ini tidak wajib.

11. Disunahkan bagi orang yang berkurban agar ia sendiri yang melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut, yaitu apabila ia dapat menyembelihnya sendiri, karena penyembelihan hewan kurban merupakan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah SWT.

Dikatakan dalam *Al Iqna'*, "Apabila orang yang berkurban menyembelih hewan kurban dengan tangannya sendiri, maka hal tersebut lebih utama tanpa ada perselisihan pendapat. Hal tersebut

mengikuti sunnah Nabi SAW, di mana beliau berkorban dengan menyembelihnya sendiri sebanyak enam puluh tiga unta.”

Para ulama sepakat bahwa sembelihan orang yang berkorban atau orang yang membayar *dam* (denda), sunah hukumnya dan ia tidak wajib.

12. Apabila orang yang berkorban tidak menyembelih hewan kurbannya sendiri, maka yang utama hendaknya ia datang saat penyembelihan tersebut berdasarkan sebuah hadits yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata kepada Fatimah,

أَحْضُرِي أَضْحِيَّتَكَ، يُغْفَرُ لَكَ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا.

“*Hadirlah pada hewan kurbanmu, maka engkau akan diampuni dengan tetesan darah pertamanya.*” (HR. Al Hakim (4/24).

Serta berdasarkan hadits Ibnu Abbas sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

أَحْضُرُوهَا إِذَا ذَبَحْتُمْ، فَإِنَّهُ يَغْفِرُ لَكُمْ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا.

“*Hadirlah apabila kalian berkorban, maka kalian akan diampuni dengan tetesan darah pertamanya.*”

13. Sunah hukumnya menyembelih hewan kurban dengan alat yang tajam berdasarkan sabda Nabi SAW, “*Asahlah pisau dengan batu*” karena hal tersebut dapat menenangkan hewan kurban dengan cepat, yaitu dengan lenyapnya nyawa hewan tersebut. Ini adalah bentuk perbuatan baik dalam hal penyembelihan dan merupakan persiapan untuknya. Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ.

“*Apabila kalian melakukan penyembelihan, maka perbaikilah (cara) penyembelihannya dan hendaklah masing-masing kalian menajamkan*

pisaunya dan menenangkan sembelihannya." (HR. Imam Muslim (1955).

14. Disunahkan membaringkan hewan kurban, baik sapi dan kambing serta hewan sejenis lainnya di sisi bagian kiri sementara orang yang menyembelihnya membawa alat potong yang kuat, mempercepat proses penyembelihan dan hendaklah hewan kurban dihadapkan ke arah kiblat.

Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'*, "Makruh hukumnya mengarahkan hewan kurban kepada arah selain arah kiblat."

Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'*, "Menghadapkan hewan kurban bukan ke arah kiblat dimakruhkan." Demikian pula makruh hukumnya menajamkan pisau yang disaksikan oleh binatang lainnya atau juga menyembelih kambing, sementara hewan kurban lainnya menyaksikannya berdasarkan hadits riwayat Imam Ahmad (5830) dan Ibnu Majah (3172) dari Ibnu Umar,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ تُحَدَّ الشَّفَارَ، وَأَنْ تَوَارَى
عَنِ الْبَهَائِمِ.

"Bahwa Nabi SAW memerintahkan agar menajamkan pisau dan membelakangi (menutupi dari) binatang-binatang ternak lainnya"

15. Saat melakukan penyembelihan disunahkan membaca doa ini atau sejenisnya, yaitu,

اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ.

"Ya Allah (hewan kurban) ini dari-Mu dan untuk-Mu"

Maksudnya ini merupakan anugerah dan nikmat-Mu kepadaku. Ia bukan dari daya dan upayaku. Dan untuk-Mu maksudnya adalah taqarub kepada-Mu dan tidak untuk selain-Mu. Tidak ada unsur *riya'* dan ingin didengar orang lain."

Abu Daud meriwayatkan hadits (2795) bahwa Nabi SAW saat

menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat, ia berkata, “*Dengan menyebut nama Allah. Allah Maha Besar, ya Allah hewan kurban ini dari-Mu dan untuk-Mu.*”

16. Sabda Rasulullah SAW, “*Ya Allah terimalah persembahan dari Muhammad, keluarga Muhammad dan dari Umat Muhammad SAW.*”

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, “Doa ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan penyembelihan untuk orang yang sudah meninggal dunia, sekalipun yang dijadikan dasar hukum dalam penyembelihan bahwa ia adalah milik orang yang masih hidup, di mana seseorang berkorban untuk dirinya.”

17. Syaikh Hamad bin Nashr bin Ma'mar berkata: Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah penyembelihan binatang ternak untuk orang yang sudah meninggal dunia lebih utama dari pada bersedekah senilai hewan kurban tersebut.

Madzhab Hanbali dan banyak sekali ahli fikih berpendapat bahwa menyembelih hewan kurban lebih utama dari bersedekah senilai dengan hewan kurban tersebut. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

Sebagian ulama berpendapat bahwa sedekah dengan nilai hewan kurban lebih utama. Pendapat ini lebih kuat karena ibadah kurban untuk orang yang sudah meninggal tidak dikenal. Masalah ini fleksible insya Allah.

18. Dalam hadits disunahkan berdoa agar ibadah kurban yang dilakukan diterima sebagai perbuatan taat. Allah SWT memerintahkan untuk berdoa dan Dia berjanji akan mengabulkan doa tersebut dan tidak akan melanggar janji-Nya. Allah SWT berfirman, “*Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kepadaku niscaya akan Ku perkenankan bagimu.*” (Qs. Al Mu'min [40]: 60).

19. Sabda Rasulullah SAW, “*Dari Muhammad dan keluarga Muhammad SAW*” merupakan dalil bahwa pahala satu hewan kurban cukup untuk

satu orang yang berkorban beserta keluarganya. Mereka secara bersekutu memperoleh pahalanya. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'* (1050) telah meriwayatkan hadits dengan sanad *shahih*. Demikian pula dengan At-Tirmidzi (1505). At-Tirmidzi menilai *shahih* dari hadits Abu Ayub, ia berkata,

كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي
بِالشَّاةِ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ، وَيُطْعَمُونَ.

“Seorang laki-laki di masa Rasulullah SAW berkorban dengan satu ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya kemudian mereka memakannya juga memberikannya (kepada yang lain).”

١١٧٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحَّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّاتَنَا). رَوَاهُ
أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ الْأَيْمَنُ غَيْرُهُ وَقَفَهُ.

1175. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang memiliki keluasan (rezeki) dan ia belum berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). Hadits dinilai *shahih* oleh Al Hakim. Para ulama hadits lainnya mengunggulkan ke-*mauquf*-an hadits.³⁰

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan mauquf*. Para periwayatnya *tsiqah*.

Pengarang berkata, “Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini. Al Hakim menilai *shahih* hadits ini. Para ulama hadits selain Al Hakim mengunggulkan *kemauquf*-an hadits.”

³⁰ Ahmad (8256), Ibnu Majah (3123) dan Al Hakim (4/231).

Dikatakan dalam *Fath Al Bari*, “Para periwayatnya *tsiqah*. Tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai *marfu'* dan *mauqufiya* hadits. Hadits *mauquf* tersebut dikatakan oleh Ath-Thahawi dan ulama lainnya, padahal orang-orang yang menganggapnya hadits *marfu'* adalah *tsiqah*.”

Dalam masalah ini terdapat beberapa hadits pendukung yang tidak terlepas dari komentar.

Di antaranya hadits Abu Sa'id pada Al Hakim yang dalam sanadnya terdapat Athiyah. Serta hadits Imran bin Hushain pada Al Hakim dalam sanadnya terdapat Abu Hamzah Ats-Tsimali yang *dha'if* sekali.

Hadits Ali pada Al Hakim dalam sanadnya terdapat Amru bin Khalid Al Wasithi yang *matruk* (ditinggalkan).

Kosakata Hadits

Sa'ah: Dengan dua *fathah*. Dikatakan *was'a'a- yasa'u-sa'ah*. *As-Sa'ah* adalah keluasan, kemampuan dan kekuatan (materi).

Mushallana: *Al Mushalla* adalah tempat shalat. Yang dimaksud di sini adalah tempat shalat id.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan diwajibkannya ibadah kurban bagi orang yang mampu dan berkecukupan. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Tiga Imam madzhab dan kedua pengikut Abu Hanifah berpendapat bahwa ibadah kurban hukumnya *sunah mu'akkadah*. Ibadah kurban tidak wajib.
2. Pensyarah kitab *Bulughul Maram* berkata, “Karena lemahnya dalil-dalil ulama yang mewajibkan ibadah kurban, maka mayoritas sahabat dan tabi'in menyatakan ibadah kurban bersifat *sunah mu'akkadah*. Ibnu Hazm berkata: Tidak sah pendapat dari seorang sahabat yang menyatakan bahwa ibadah kurban bersifat wajib.”

Ad-Daruquthni (2/21) dan Al Hakim (1/441) meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

ثَلَاثٌ هِيَ عَلَى فَرَائِضٍ، وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: التَّحَرُّ، وَالْوُتْرُ، وَرَكَعَتَا
الْفَجْرِ.

“Tiga hal yang bagiku merupakan ibadah wajib dan bagi kalian ibadah sunah, yaitu ibadah kurban, melaksanakan shalat witir dan dua rakaat shalat fajar.”

١١٧٦- وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (شَهِدْتُ
الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ،
نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ شَاةً
مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1176. Dari Jundub bin Sufyan RA, ia berkata: Aku menyaksikan Idul Adha bersama Rasulullah. Ketika Nabi SAW selesai melaksanakan shalat Idul Adha bersama masyarakat beliau melihat kepada kambing yang sudah disembelih kemudian beliau bersabda, *“Siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum shalat Idul Adha, maka hendaknya ia menyembelih satu kambing lagi sebagai gantinya dan siapa yang belum melakukan penyembelihan, maka hendaklah menyembelih atas nama Allah.”* (Muttafaq ‘Alaih)³¹

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ibadah kurban adalah ibadah yang memiliki waktu khusus, di mana apabila dilakukan bukan pada waktunya, maka ibadah tersebut tidak sah.
2. Hadits di atas menunjukkan bahwa permulaan waktu penyembelihan hewan kurban adalah setelah shalat Idul Adha, sekalipun sebelum

³¹ Bukhari (5562) dan Muslim (1960).

khutbah dan sesungguhnya penyembelihan hewan kurban sebelum shalat Idul Adha tidak sah. Maksudnya bahwa sembelihan yang dilakukan saat itu bukan lagi sebagai ibadah. Ia hanya penyembelihan kambing biasa.

Syaikh Abdullah bin Bithin berkata, "Siapa yang menyembelih hewan kurban setelah selesainya shalat seorang imam, maka penyembelihan yang dilakukan sudah mencukupi sekalipun yang bersangkutan tidak melaksanakan shalat Idul Adha. Hal tersebut karena yang dijadikan dasar hukum adalah shalat Idul Adha dari seorang imam, bukan shalat Idul Adha dari orang itu sendiri."

3. Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'*, "Waktu permulaan penyembelihan hewan kurban adalah di hari Idul Adha setelah shalat Idul Adha, sekalipun sebelum khutbah atau setelah beberapa saat berlalu seukuran masa pelaksanaan waktu shalat bagi orang yang melaksanakan shalat Idul Adha di tempatnya, seperti penduduk pedalaman."
4. Makna lahiriah hadits menunjukkan bahwa penyembelihan hewan kurban sebelum waktunya tidak boleh sama sekali, baik orang yang menyembelih melakukannya secara sengaja, tidak tahu atau lupa seperti orang yang melaksanakan shalat sebelum masuk waktunya.
5. Terdapat beberapa pendapat madzhab mengenai permulaan dan masuknya waktu penyembelihan hewan kurban yang terdiri dari tiga madzhab.

Menurut Imam Malik, bahwa waktu penyembelihan hewan kurban masuk dengan penyembelihan hewan kurban yang dilakukan oleh seorang Imam.

Menurut Imam Asy-Syafi'i: Dimulai pada waktu shalat Idul Adha.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad dengan selesainya pelaksanaan shalat Idul Adha. Ini adalah pendapat yang *shahih* yang ditunjukkan oleh hadits Nabi SAW.

6. Adapun batas akhir waktu penyembelihan hewan kurban, maka

pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad berakhir dengan tenggelamnya matahari pada tanggal 12 Dzulhijah.

Madzhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa waktu penyembelihan hewan kurban terus berjalan sampai tenggelamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijah. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Al Mundzir dan Syaikh Taqiyyuddin berdasarkan sabda Nabi SAW,

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ.

“*Seluruh hari tasyriq merupakan waktu penyembelihan.*” (HR. Ahmad (1603)

Sesungguhnya tiga hari tersebut khusus sebagai hari-hari jamaah haji berada di Mina dan hari tasyriq di mana puasa diharamkan dan diberlakukan takbir di dalamnya. Tiga hari tersebut merupakan satu saudara dalam hukum-hukum ini. Maka bagaimana terjadi perbedaan pendapat dalam hal kebolehan melakukan penyembelihan tanpa terdapat nash dan ijma' ulama?

Diriwayatkan sebuah hadits dari dua jalur riwayat berbeda yang masing-masing saling menguatkan, yaitu hadits, “*Seluruh hari tasyriq merupakan waktu penyembelihan*” dari riwayat Jabir bin Math'am dari hadits Usamah bin Zaid, dari Atha' dari Jabir. Madzhab Imam Asy-Syafi'i adalah madzhab yang rajih. *Wallahu 'Alam.*

7. Dikatakan dalam *Bidayatul Mujtahid*, sebab perselisihan pendapat mereka adalah dua hal:

Pertama, perselisihan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan “*Al Ayyam Al Ma'lumat*”?

Kedua, bertentangan dengan dalil perintah dalam firman Allah SWT, “*Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak.*” (Qs. Al Hajj [22]: 28) dengan hadits Jubair bin Math'am,

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ.

"Seluruh hari tasyrik merupakan waktu penyembelihan." (HR. Ahmad (16309)

Barangsiapa yang berkata mengenai *Al Ayyam Al Ma'lumat* (hari-hari yang telah ditentukan) bahwa ia merupakan hari raya Idul Adha dan dua hari setelahnya, maka ia mengunggulkan dalil perintah yang terdapat dalam ayat Al Qur'an dari pada hadits.

Sementara ulama yang memadukan antara hadits dengan ayat, mereka berkata, "Tidak ada pertentangan di antara keduanya, karena hadits di atas memberikan penambahan waktu atas perintah yang ada dalam ayat dengan asumsi bahwa ayat tersebut tidak dimaksudkan sebagai pembatasan hari-hari penyembelihan hewan kurban. Berdasarkan hal ini maka mereka pendapat penyembelihan hewan kurban dibolehkan di hari keempat apabila hari keempat tersebut sebagai hari tasyrik berdasarkan kesepakatan ulama."

8. Waktu penyembelihan ini dari batas permulaan dan akhirnya, menurut dua pendapat ulama, berlaku bagi hewan kurban, sembelihan di tanah haram, pembayaran dam karena melaksanakan haji tamattu' dan haji qiran.

Ibnul Qayyim berkata, "Nabi SAW tidak memberikan keringanan hukum bagi penyembelihan hewan yang di lakukan jamaah haji sebelum keluarnya matahari. Hukum penyembelihan mereka sama dengan hukum ibadah kurban apabila hewannya disembelih sebelum pelaksanaan shalat Idul Adha."

9. Para ahli fikih dari madzhab kami berkata, "Apabila seseorang tidak mendapatkan waktu penyembelihan hewan kurban, maka ia boleh melakukan qadha terhadapnya seperti bernadzar, menentukan penyembelihan dan mewasiatkannya, karena hukum melaksanakan qadha seperti melaksanakan perbuatan pada waktunya (*ada'*) yang tidak gugur dengan habisnya waktu pelaksanaan ibadah, karena

penyembelihan merupakan salah satu tujuan ibadah kurban.”

Dengan demikian ibadah kurban tidak gugur dengan habisnya waktu penyembelihan, seperti apabila seseorang melakukan penyembelihan hewan kurban lalu ia belum memisah-misahkan sampai waktu penyembelihan habis.

10. Dikatakan dalam *Ar-Raud wa Hasyiyah*tuh, “Ibadah kurban sunah gugur dengan habisnya waktu penyembelihan karena yang didapatkan adalah keutamaan waktu. Sementara waktu yang ada telah habis. Apabila ia melakukan sedekah dengannya, maka ia sebagai sedekah biasa dan bukan sebagai ibadah kurban.”

Al Wazir berkata, “Para ulama sepakat bahwa apabila waktu penyembelihan hewan kurban telah selesai -dengan perselisihan pendapat para ulama yang ada, maka waktu pelaksanaan ibadah kurban sudah habis.”

١١٧٧ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرَجَاءُ الْبَيْنُ عَرَجُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي).
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

1177. Dari Al Barra' bin Azib RA, ia berkata: Rasulullah SAW berdiri dihadapan kami, lalu beliau bersabda, “Empat hal yang tidak boleh ada dalam hewan kurban: Kambing yang buta sebelah matanya yang nyata kebutaannya, kambing yang sakit yang nyata sakitnya, kambing pincang yang nyata kepincangannya dan kambing yang sudah tua yang tidak memiliki sumsum.” (HR. Ahmad dan empat Imam hadits) At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban menilai *shahih* hadits.³²

³² Ahmad (4/84), Abu Daud (2802), At-Tirmidzi (1479), An-Nasa'i (7/214), Ibnu Majah (3144) dan Ibnu Hibban (1046).

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad dan empat Imam hadits. At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al Hakim menilai *shahih* hadits. Al Hakim berkata, "Hadits di atas *shahih* berdasarkan syarat *Ash-Shahihain*." Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Imam Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadits tersebut. Akan tetapi hadits di atas *shahih* diriwayatkan oleh penyusun kitab *As-Sunan* dengan sanad-sanad yang *shahih* juga." Imam Ahmad menganggapnya sebagai hadits *hasan* dan ia berkata, "Hadits tersebut demikian bagus." At-Tirmidzi berkata, "Hadits di atas adalah *shahih hasan*."

Kosakata Hadits

Al 'Aura': Dengan dibaca *mad*. *Al Aura'* adalah kambing yang salah satu matanya tidak melihat, baik biji matanya masih ada atau tidak. Ini adalah pendapat yang rajih.

Al Bayyinu 'Auruha: Para pengikut madzhab kami menafsirkan penjelasan *al 'aura'* dengan kehilangan biji matanya. Apabila biji matanya masih ada, maka ia tetap sah sekalipun penglihatannya sudah kabur.

Al 'Arja' u Al bayyinu 'Arajuha: Adalah kambing yang nampak kecacatannya pada tangan dan kakinya, baik sejak lahir atau karena penyakit yang muncul tiba-tiba. Adapun penjelasan *al 'araj*, maka ia adalah kambing yang tidak dapat berjalan dengan baik seperti binatang sejenisnya.

La Tunqi: Dengan di-*dhammah* huruf *ta'* dan di-*kasrah* huruf *qaf*-nya. Di antara keduanya terdapat huruf *nun* yang di-*sukun*. Maksudnya kambing yang sudah tidak ada sumsum lagi dalamnya. *An-niqyu* dengan di-*kasrah* huruf *nun*-nya adalah sumsum tulang. Bentuk jamaknya *anqa*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan empat kriteria yang menyebabkan ketidaklayakan hewan kurban. Sementara cacat-cacat lainnya Nabi SAW tidak memberikan komentar.

Madzhab Zhahiriyyah berpendapat tidak ada cacat lain selain empat kriteria di atas. Mayoritas ulama berpendapat bahwa cacat-cacat lainnya

diciyaskan kepada empat sifat di atas, baik cacat yang lebih berat atau cacatnya sama, seperti buta dan betis yang terputus. Akan ada pendapat sebagian ulama mengenai hal ini.

2. Di antara cacat-cacat tersebut adalah kambing yang buta matanya, apabila biji matanya masih ada, maka ia mencukupi sekalipun pandangan matanya sudah kabur.
3. Kambing yang buta tidak sah sebagai hewan kurban, sekalipun biji matanya tidak hilang, karena kebutaan mata dapat mencegah dirinya dari berjalan bersama teman-temannya dan dapat mencegah dirinya dari ikut serta dalam memakan makanan.
4. Kambing sakit yang sudah jelas sakitnya, seperti kambing yang berpenyakit kudis di mana penyakit ini dapat mengurangi nafsu makan, merusak daging dan menguruskan tubuhnya juga tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban.
5. Kambing yang pincang yang nyata kepincangannya juga tidak sah sebagai hewan kurban. Kambing pincang adalah kambing yang sudah tidak mampu berjalan bersama hewan sejenisnya menuju tempat penggembalaan. Sementara kambing yang patah kakinya lebih utama lagi.
6. Demikian pula kambing yang kurus yang sudah tidak memiliki sumsum di tulangnya. Dalam sebagian riwayat hadits, "*Dan tidak sah juga kambing kurus yang tidak memiliki sumsum lagi di tulangnya.*"
Al Ajfa adalah kambing kurus yang tidak memiliki sumsum lagi.
7. An-Nawawi berkata, "Para ulama sepakat bahwa kambing yang terdapat cacat-cacat yang di sebutkan dalam hadits Al Barra` tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Demikian pula hewan sejenisnya atau yang lebih buruk lagi seperti buta kedua matanya dan kaki yang terputus serta sejenisnya."

Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa menyembelih hewan kurban yang cacat tidak sah hukumnya."

8. Hadits di atas menjelaskan tidak sahnya hewan kurban yang memiliki

cacat-cacat yang disebutkan dalam hadits serta cacat-cacat yang lebih berat lagi. Cacat-cacat ini tidak khusus pada ibadah kurban saja, melainkan ia mencakup penyembelihan hewan kurban bagi jamaah haji yang bersifat wajib dan sunah, membayar dam haji tamattu, haji qiran dan aqiqah. seluruh cacat yang menyebabkan tidak sah dalam hal hewan kurban, maka tidak sah pula dalam sembelihan ibadah lainnya.

9. Dalam sidang Dewan Ulama Besar (34) dikaji masalah, yaitu apabila hewan kurban atau sembelihan hewan di tanah haram dan sejenisnya disembelih tetapi tidak diketahui jenis penyakitnya kecuali setelah disembelih, maka dengan suara mayoritas Dewan membolehkannya dan sesungguhnya hewan-hewan tersebut saat disembelih tidak jelas sakitnya.

Sebagian anggota Dewan menolak. Mereka menyatakan bahwa hewan kurban tersebut dan sejenisnya tidak sah, yaitu apabila penyakit tersebut muncul setelah disembelih.

Ini adalah pendapat yang rajih menurutku dan aku termasuk anggota Dewan yang menolak, karena mereka tidak berdalil terhadap keabsahan hewan kurban tersebut kecuali dengan lafazh hadits yang nyata sakitnya dan sesungguhnya hewan kurban tersebut saat disembelih tidak jelas sakitnya di mana penyakitnya baru nampak jelas setelah disembelih.

Sebenarnya hadits di atas bukan mengikat penjelasan sakit sebelum dan sesudah disembelih, sebagaimana juga sekelompok ulama seperti Ibnu Qudamah, An-Nawawi, Ibnu Hubairah dan Ibnu Hazm yang menyatakan ketidakabsahan berdasarkan ijma'.

Dan karena tujuan dari penyembelihan hewan di tanah haram dan Ibadah kurban merupakan penyembelihan yang bersifat ibadah adalah pemanfaatan dagingnya, maka apabila manfaat tersebut tidak ada, maka tujuan tersebut hilang. Allah SWT berfirman, *"Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya*

(yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta.” (Qs. Al Hajj [22]: 36)

Selain itu karena cacat secara syariat dapat dianggap dalam jual beli, setelah sebelum dan pelaksanaan jual beli. Sementara hewan yang sakit dapat diketahui oleh para pakar mengenai jenis penyakitnya sebelum disembelih, di mana para pakar tersebut adalah orang-orang yang dipercaya dalam hal ini. *Wallahu 'Alam.*

١١٧٨- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسْنَةً، إِلَّا أَنْ تَعْسَرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِنَ الضَّأْنِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ

1178. Dari Jabir RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Janganlah kalian menyembelih (hewan kurban) kecuali hewan kurban yang sudah berusia (masuk tahun kedua), kecuali kalian mengalami kesulitan. Maka sembelihlah kambing muda.*” (HR. Muslim)³³

Kosakata Hadits

Al Musinnah: Adalah jenis binatang ternak yang terdiri dari unta, sapi dan kambing yang masuk tahun kedua.

Al Jadza': Adalah binatang yang masih muda. *Al jadza'* untuk seekor kambing adalah kambing yang berusia enam bulan. Sebagian ulama berpendapat kambing yang berusia satu tahun. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih unggul.

Al jadza' untuk seekor unta adalah unta yang memasuki usia lima tahun. Untuk seekor sapi adalah sapi yang memasuki usia tiga tahun. Tetapi yang dimaksud di sini adalah *al jadza'* untuk seekor kambing. Penjelasan hukumnya akan dikemukakan kemudian.

³³ Muslim (1963).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Al Azhari berkata, “Yang dimaksud dengan istilah dalam hadits di atas adalah bukan usia tua seperti seorang laki-laki tua, tetapi artinya memasuki tahun kedua.”

Sabda Rasulullah SAW, “*Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang sudah berusia*,” artinya bukan yang sudah berusia lanjut. Tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh pakar bahasa bahwa *tsaniyah* berarti memasuki tahun kedua.

2. *Ats-tsani minal ibili*: Adalah unta yang berusia lima tahun. Sementara dari jenis sapi dan kerbau adalah yang berusia dua tahun. Adapun dari jenis kambing adalah kambing yang berusia satu tahun.
3. Makna lahiriah hadits menunjukkan bahwa *al jadza'* dari seekor kambing adalah kambing yang berusia enam bulan, di mana tidak sah pelaksanaan penyembelihan kurban dengannya, kecuali di saat kesulitan mencari hewan kurban yang cukup usia. Tetapi tidak hanya seorang ulama yang menceritakan keabsahan *al jadza'* dari seekor kambing, sekalipun seseorang tidak mengalami kesulitan. Mereka menafsirkan kandungan hadits dengan ibadah sunah dengan indikator hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (26532) dari hadits Ummu Bilal binti Hilal dari ayahnya sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

ضَحُّوا بِالْحَذَا عِ مِنَ الضَّأْنِ.

“*Lakukanlah ibadah kurban dengan kambing yang muda.*”

4. *Ats-tsani* (memasuki tahun kedua) dari binatang ternak, karena dagingnya sudah melewati masa kelunakan dan kelembutan, tetapi belum sampai pada peringkat sulit dikonsumsi dan berurat. Kambing di usia ini lebih baik dan lebih lezat untuk dikonsumsi karena ini adalah fase memiliki rasa, lezat dan kenikmatan. Oleh karena itu Nabi SAW menyarakannya.
5. Apabila hewan kurban yang berusia masuk dua tahun tersebut tidak ada, maka hendaknya diganti *al jadza'* (yang muda) dari seekor

kambing. Ia adalah binatang ternak yang cepat sekali perkembangannya.

١١٧٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذْنَ، وَلَا نُضْحِي بِعَوْرَاءَ، وَلَا مُقَابِلَةَ، وَلَا مُدَابِرَةَ، وَلَا خَرْقَاءَ، وَلَا ثَرْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

1179. Dari Ali RA, ia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami agar memeriksa mata dan telinga dan agar tidak menyembelih hewan kurban yang bermata juling (buta), terpotong telinga dari depan, terpotong telinganya dari arah belakang, sobek berbentuk bulat ditelinganya dan hewan kurban yang gigi serinya tanggal.” (HR. Ahmad dan empat Imam hadits) Hadits ini dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al Hakim.³⁴

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para penyusun kitab *As-Sunan* yang empat. At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al Hakim menilai *shahih* hadits. Abu Daud dan Al Mundziri tidak berkomentar. Makna lahiriah hadits menunjukkan *shahih*.

Kosakata Hadits

An-Nastasyraf Aina: Diambil dari kata *Al Istisyraf*. Yaitu menggunakan pandangan untuk melihat sesuatu, meneliti dan memeriksanya untuk mengetahui kesehatan hewan kurban dari penyakit yang ada.

Muqabalah: Dengan di-*fathah* huruf *ba'*-nya adalah kambing yang telinga bagian depannya terputus lalu menggantung seperti kelopak daun telinga.

³⁴ Ahmad (853), At-Tirmidzi (1498), Abu Daud (2804), An-Nasa'i (4372), Ibnu Majah (3143), Ibnu Hibban (13/242) dan Al Hakim (1/640).

Mudabarah: Dengan di-*fathah* huruf *ba'*-nya. Ia adalah kambing yang bagian belakang telinganya terputus.

Kharqa: Dikatakan dalam *An-Nihayah*: Ia adalah telinga yang robek bulat.

Tsarma: *Atsaram* adalah gigi seri yang tanggal.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Yang lebih utama hendaknya hewan kurban, hewan yang disembelih di tanah haram oleh jamaah haji dan hewan untuk aqiqah adalah dengan menggunakan hewan yang memiliki kriteria terbaik, memiliki gerakan yang lincah dan tidak memiliki cacat yang menyebabkan ketidakabsahan, di mana yang diinginkan adalah kebagusan dan keelokan hewan kurban tersebut karena ibadah kurban merupakan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 267)

Firman Allah SWT, *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 92).

2. Termasuk kesempurnaan hewan kurban dan kebagusannya hendaknya hewan kurban tersebut harus bagus bentuk telinga, mata dan tanduknya. Telinganya tidak boleh putus, terbakar dan sobek. Tanduknya hendaknya tidak pecah, matanya harus sehat terlepas dari warna putih dan selaput lendir.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai hewan kurban yang tanduknya pecah serta sebagian besar telinganya terputus.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hewan kurban tersebut tidak sah.

Imam Ahmad berkata, "Hewan kurban yang terpotong tanduknya dan telinganya tidak sah".

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hewan kurban tersebut sah karena keshahihan hadits di atas masih diteliti dan karena telinga serta tanduk tidak untuk dimakan. Ibnu Muflih dalam *Al Furu'* memilih pendapat ini dan menyatakan sah serta ia membenarkannya dalam *Al Inshaf*.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Pendapat yang *shahih* adalah pendapat ulama yang mengatakan bahwa kambing dengan telinga dan tanduk yang terpotong sah dijadikan sebagai hewan kurban, karena larangan penyembelihan dengan telinga dan tanduk yang terpotong tersebut, seandainya sah dijadikan dalil, maka ia menunjukkan hukum makruh sebagaimana Nabi SAW memerintahkan untuk memeriksa telinga dan tanduk."

Adapun kambing yang seluruh ekornya atau sebagian ekornya putus dan yang tidak berpunuk, maka hewan kurban seperti ini tidak sah.

Keputusan Dewan Ulama Mengenai Hukum Menyembelih Hewan Kurban Yang Ekornya Putus

Keputusan Dewan Ulama besar nomor 183 pada tanggal 12/4/1417 H hal-hal berikut:

Hewan kurban, peyembelihan hewan di tanah haram oleh jamaah haji dan hewan untuk aqiqah tidak sah dengan hewan yang ekornya terputus, karena ekor adalah anggota tubuh yang sempurna dan yang dimaksud. Dengan demikian ekor yang terputus lebih utama untuk tidak sah ketimbang hewan dengan tanduk dan telinga yang terputus. Allah Maha penolong.

١١٨٠ - وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُذْنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ لُحُومَهَا، وَجُلُودَهَا، وَجِلَالَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا مِنْهَا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1180. Dari Ali bin Abi Thalib RA, ia berkata: Rasulullah SAW

memerintahkanku agar mengurbankan unta dan membagi-bagikan daging dan kulitnya. Kulitnya diberikan kepada orang-orang miskin dan (tidak memerintahkanku) memberi upah atas penyembelihan sama sekali.” (*Muttafaq ‘Alaih*).³⁵

Kosakata Hadits

Budunihi: Dengan di-*dhammah* huruf *ba'* dan *dal*-nya. *Al budun* adalah bentuk jamak dari *badanah*. Istilah *badanah* digunakan untuk unta dan sapi. Tetapi sesungguhnya yang dimaksud di sini adalah unta saja. Sesungguhnya unta-unta tersebut adalah persembahan Nabi SAW.

Jilalaha (kulit): Adalah sesuatu yang menutupi binatang berkaki empat, untuk menjaga dari hawa dingin dan sejenisnya. Kulit bagi binatang melata seperti baju bagi manusia.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Boleh mewakilkan penyembelihan hewan kurban dan penyembelihan hewan di tanah haram oleh jamaah haji serta membagi-bagikan dagingnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
2. Sesungguhnya orang yang berhak mendapatkan bagian sedekah di antaranya adalah orang-orang miskin. Allah SWT berfirman, “Kemudian apabila telah roboh (*mati*) maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta.” (Qs. Al Hajj [22]: 36)

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, “Maka Makanlah sebagian dari padanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir.” (Qs. Al Hajj [22]: 28)

3. Kulit hewan kurban tidak boleh dijual, melainkan dibagikan seperti dagingnya, baik kulit tersebut dimanfaatkan oleh orang yang menyembelih, dihadiahkan atau disedekahkan kepada kaum fakir.

³⁵ Bukhari (170) dan Muslim (1317).

4. Orang yang menyembelih hewan kurban tidak usah diberikan daging atau kulitnya sama sekali, —walaupun dengan asumsi bahwa hal tersebut sebagai upah penyembelihan— berdasarkan kesepakatan ulama. Hanya saja daging tersebut boleh diberikan kepadanya sebagai hadiah apabila ia orang kaya atau sedekah apabila ia orang miskin, apalagi di saat dirinya memang menginginkan sekali daging tersebut karena memang ia yang terjun secara langsung. Dengan demikian keumuman hadits di atas sudah di-*takhsis*.
5. Sunah hukumnya melaksanakan peyembelihan hewan di tanah haram oleh jamaah haji dan melakukan penyembelihan hewan kurban lebih dari satu ekor bagi seseorang yang memiliki keluasan harta. Sesungguhnya hal yang demikian termasuk sedekah dan mengalirkan darah demi Allah SWT di hari yang mulia ini.
6. Hal yang utama dalam kurban aqiqah adalah orang yang berkurban hendaknya memakannya dan memberikannya kepada orang kaya yang memiliki hubungan kekerabatan, tetangga dan sejenisnya serta memberikannya kepada kaum fakir miskin. Allah SWT berfirman: *Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian dari padanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir.*" (Qs. Al Hajj [22]: 28)

Dan berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1510) dari hadits Buraidah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، لِيَتَسَعَ ذُو الطَّوْلِ
عَلَى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ، فَكُلُّوا مَا بَدَأَ لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا.

“Aku melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari untuk memberikan keluasan bagi orang yang mampu atas orang yang tidak mampu. Maka makanlah oleh kalian apa yang nampak

pada kalian, berilah makan dengannya dan simpanlah". At-Tirmidzi berkata: Hadits di atas adalah hadits *hasan*.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama sepakat bahwa tidak boleh menjual daging hewan kurban atau daging sembelihan jamaah haji di tanah haram.

Jumhur ulama berpendapat tidak boleh menjual kulitnya serta bulunya.

Imam Abu Hanifah membolehkan untuk menjual kulit dan bulunya serta bagian tubuh lainnya secara barter dengan barang perniagaan, dengan syarat tidak diuangkan, karena melihat dalam hal ini bahwa kompensasi dengan uang merupakan bentuk jual beli yang jelas. Adapun jual beli dengan barang perniagaan, maka terdapat kemiripan pemanfaatan barang masing-masing.

١١٨١- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْيَةِ، الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ

1181. Dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata: Kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah saat perjanjian Hudaibiyah, satu ekor unta untuk tujuh orang dan satu ekor sapi juga untuk tujuh orang." (HR. Muslim)³⁶

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Al badanah* terdiri dari unta dan sapi yang memiliki tubuh besar dan daging yang banyak. Keduanya memberikan manfaat bagi orang yang berkorban lebih banyak dari sekedar seekor domba dan kambing kacang. Oleh karena itu unta dan sapi sama posisinya dengan tujuh ekor kambing. Apabila seseorang berkorban dengan satu ekor unta

³⁶Muslim (1318).

atau satu ekor sapi, maka ia cukup untuk tujuh orang.

2. Boleh hukumnya tujuh orang bersekutu dalam berkorban atau menyembelih hewan di tanah haram dengan menyembelih satu ekor unta atau sapi. Masing-masing berhak atas ibadah kurban dan peyembelihan hewan di tanah haram tersebut lalu dagingnya dibagi tujuh.
3. Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jasir dalam buku *manasiknya* berkata, "Pertimbangan dalam kebolehan berkorban dengan satu ekor unta atau sapi untuk tujuh orang atau kurang adalah karena seluruhnya bersekutu pada unta dan sapi tersebut secara sekaligus. Apabila tiga orang saja yang bersekutu untuk satu ekor unta atau sapi sebagai ibadah kurban dan mereka berkata: Siapa yang ingin berkorban, maka ikutlah bersama kami, lalu sekelompok kaum ikut serta bersama mereka, maka satu ekor unta dan sapi tersebut tidak sah. Unta atau sapi tersebut hanya sah untuk tiga orang tadi. Az-Zarkasyi menukil pendapat tersebut dari Al Haqi dari Asy-Syirazi.

Dikatakan dalam *Al Iqna' wa Syarhuha*, "Yang dimaksud di sini adalah apabila tiga orang tersebut mewajibkan ibadah kurban untuk diri mereka sendiri. Tetapi apabila mereka tidak mewajibkannya, maka tidak ada larangan keikutsertaan orang lain bersama mereka sebelum hewan tersebut disembelih karena memang tidak ditentukan"

Dikatakan dalam *Syarh Al Muntaha*, "Apabila tiga orang bersekutu dalam satu ekor unta atau sapi dan mereka mewajibkan untuk diri mereka sendiri, maka orang lain tidak boleh ikut serta."

4. Diperbolehkan bagi orang yang berkorban untuk menjadikan pahala satu ekor kambing bagi diri dan keluarganya, di mana sejumlah orang bersekutu didalamnya.

Apabila ibadah kurban dari tujuh orang pada seekor unta atau seekor sapi, maka Syaikh Ahmad Al Qashir berkata, "Sesungguhnya tujuh orang yang bersekutu dalam satu ekor unta atau sapi tidak dapat memberikan pahalanya untuk diri dan keluarganya. Karena hal tersebut

merupakan persekutuan darah. Redaksi hadits menjelaskan seekor kambing, bukan persekutuan tujuh orang untuk satu ekor unta atau sapi.”

Adapun Syaikh Abdurrahman As-Sa’di berkata, “Tidak diragukan bahwa tujuh orang yang bersekutu berkorban seekor unta atau sapi masing-masing menempati posisi sama dengan menyembelih satu ekor kambing. Hal inilah yang ditunjukkan oleh hadits-hadits Nabi SAW dan ini juga yang dipahami oleh para ulama.

Oleh karena itu fatwa yang pelarangan persembahan hewan oleh tujuh jamaah haji pada seekor unta atau sapi untuk lebih dari satu orang, baik yang bersangkutan masih hidup atau sudah meninggal dunia terjadi pada dekade terakhir.

Fatwa ini tidak diragukan lagi kesalahannya. Sebab, apabila tidak, maka seluruh pengikut madzhab Imam Ahmad dalam kitab-kitab yang ringkas dan panjang telah mengemukakan bahwa hukum penyembelihan seekor sapi dan unta adalah sama persis dengan hukum penyembelihan seekor kambing dalam segala hal. Sebagaimana yang mereka kemukakan diakhir pembahasan masalah jenazah.

Pengarang *Al Iqna’* menjelaskan dengan sangat jelas yang tidak mengandung keraguan. Demikian pula mereka mengemukakan dalam masalah sangsi berburu diakhir pembahasan tentang ibadah haji. Segala puji bagi Allah.

Ketahuilah bahwa sandaran ulama *muta’akhirin* (kontemporer) yang memberikan fatwa ketidakbolehan adanya persekutuan dalam hewan kurban merupakan ucapan pengikut madzhab Imam Ahmad, “Satu ekor unta dan seekor sapi sah untuk tujuh orang”. Di sini dipahami bahwa yang dimaksud adalah persekutuan yang lebih dari tujuh orang tidak diperbolehkan. Padahal bukanlah ini yang dimaksud oleh pengikut madzhab Imam Ahmad. Kami menerima pendapat yang mengatakan bahwa unta dan sapi sah sebagai hewan kurban hanya untuk satu orang saja sebagaimana seekor kambing yang memang hanya untuk satu orang.

Sementara pahala ibadah kurban dari satu ekor kambing dapat diberikan pahalanya kepada lebih dari satu orang, sementara tujuh orang yang bersekutu dalam unta pahalanya tidak dapat diberikan kepada yang lainnya, maka ini adalah pendapat tanpa ilmu, bertentangan dengan dalil-dalil dan pernyataan para fuqaha.

Para guru besar banyak yang mengalami kesulitan dalam hal ini karena adanya kemiripan antara masalah sahnya penyembelihan tujuh orang pada seekor unta dengan masalah pemberian pahala masing-masing kepada orang lain lagi.

Dalam masalah sah atau tidak sahnya, maka sesungguhnya tujuh orang yang bersekutu dalam seekor unta tidak sah. Satu ekor Unta hanya cukup untuk satu orang.

Sementara masalah pemberian hadiah pahala, di mana seseorang menyembelih seekor kambing lalu memberikan pahala ibadah kurbanannya kepada lebih dari satu orang, baik untuk orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, maka pemberian hadiah pahala seekor kambing dan tujuh orang yang bersekutu dalam seekor unta tersebut kepada orang lain lagi sah.

Syaikh Abdullah bin Bithin berkata saat ditanya mengenai masalah ini, "Tidak aku temukan dalil yang melarang. Sebagian ulama yang kami jumpai, mereka mengatakan bolehnya memberikan hadiah pahala dari tujuh orang yang bersekutu pada seekor unta untuk lebih dari satu orang. Sesungguhnya terjadi kemiripan pandangan sebagian guru besar kami pada ucapan para pengikut madzhab Imam Ahmad yang berkata: Seekor unta dan sapi mencukupi untuk tujuh orang.

Hal ini sebenarnya dalam pembahasan mengenai sahnya ibadah kurban satu ekor unta atau sapi untuk tujuh orang, bukan dalam masalah pemberian pahalanya.

5. Hadits yang ada dalam pembahasan ini merupakan hadits tentang peyembelihan hewan di tanah haram oleh jamaah haji, tetapi ibadah kurban diqiyaskan kepadanya. Bahkan terdapat hadits mengenai ibadah

kurban, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (905) dan An-Nasa'i (4392) dari Ibnu Abbas, ia berkata,

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ
الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي الْبَعِيرِ عَشْرَةً.

“Kami pernah bepergian bersama Rasulullah SAW, lalu tiba waktu penyembelihan (Idul Adha), kemudian kami bersekutu pada seekor sapi untuk tujuh orang dan pada seekor unta untuk sepuluh orang.”

Dalam masalah sah atau tidaknya ibadah kurban satu ekor unta untuk sepuluh atau tujuh orang terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Terdapat atsar terakhir, yaitu saat Nabi SAW berada pada haji wada' yang menjelaskan sahnya ibadah kurban dengan seekor unta untuk tujuh orang seperti halnya sapi. *Wallahu 'Alam.*

بَابُ الْحَقِيقَةِ

(BAB AQIQAH)

Pendahuluan

Makna asal *aqiqah* adalah rambut yang ada pada kepala bayi yang baru lahir. Hewan yang disembelih saat mencukur rambut tersebut dinamakan *aqiqah*. Lalu kata *aqiqah* menjadi populer sehingga menjadi istilah yang dipahami untuk hewan yang disembelih.

Aqiqah disunahkan berdasarkan sunnah Nabi SAW yang suci.

Imam Ahmad berkata, "Aqiqah adalah sunah Nabi SAW. Nabi telah mengaqiqahkan Hasan dan Husein. Kemudian aqiqah dikerjakan oleh para sahabat dan tabi'in."

Ibnul Qayyim berkata, "Menyembelih kambing untuk aqiqah lebih utama dari bersedekah dengan nilai kambing tersebut, sebab aqiqah adalah sunah Nabi SAW dan ibadah yang disyariatkan karena adanya kenikmatan baru yang diberikan oleh Allah SWT kepada kedua orang tuanya. Dalam Aqiqah terdapat makna ibadah, ungkapan syukur, sedekah, tebusan dan memberikan makanan kepada orang di saat mendapatkan kebahagiaan.

Apabila penyembelihan kambing saat pernikahan diberlakukan, maka hal yang sama juga dilakukan saat tujuan seseorang terkabul, yaitu adanya

keturunan di mana ia menjadi lebih utama. Ketika pemberian nikmat oleh Allah SWT berupa seorang anak laki-laki bagi orang tua merupakan nikmat serta kebahagiaan dan kegembiraan yang sempurna, maka mengucapkan rasa syukur kepada-Nya juga harus lebih banyak, yaitu dengan menyembelih dua ekor kambing sebagai ganti dari seekor kambing bagi anak perempuan. Dengan demikian setiap mendapat kenikmatan yang lebih sempurna, maka ungkapan rasa syukurnya juga lebih banyak.

Dikatakan dalam *Syarah Al Iqna'*, "Seorang anak tidak boleh mengaqiqahkan dirinya sendiri apabila ia sudah dewasa, karena aqiqah dibebankan pada orang tua."

Sekelompok ulama memilih pendapat yang mengatakan bahwa seseorang boleh mengaqiqahkan dirinya sebagai ibadah sunah apabila orang tuanya belum mengaqiqahkannya.

Syaikh Taqiyyuddin berkata, "Seseorang boleh mengaqiqahkan anak yatim dari hartanya seperti ibadah kurban dan hal tersebut lebih utama, karena anak yatim ini masih tergadai dengan aqiqah tersebut. Aqiqah tidak sah sebelum bayi lahir sebagaimana juga tidak sah membayar *kaffarat* sumpah sebelum ada sumpah, karena aqiqah terjadi lebih dahulu daripada sebabnya.

١١٨٢ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَرُّودِ، وَعَبْدُ الْحَقِّ، لَكِنْ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافَهُ، أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوَهُ.

1182. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Bahwa Nabi SAW mengaqiqahkan Hasan dan Husein masing-masing satu ekor kambing domba." (HR. Abu Daud). Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al Jarud dan Abdul Haq menilainya *shahih*. Tetapi Abu Hatim mengunggulkan ke-*mursal*-an

hadits.³⁷ Ibnu Hibban meriwayatkan hadits dari hadits Anas dengan redaksi yang sama.³⁸

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al Jarud, Abdul Haq, Ibnu Daqiq Al Id menilainya *shahih*. Ibnul Daqiq Al Id berkata dalam *Al Muharrar*, “Sanadnya sesuai syarat *shahih* Bukhari.”

Hadits ini memiliki beberapa hadits pendukung. Hadits di atas berasal dari sekelompok sahabat di antaranya Ali, Ibnu Abbas, Jabir, Anas, Buraidah dan Aisyah RA,

Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Abu Daud, Ath-Thahawi dan Al Baihaqi di mana sanad haditsnya *shahih* berdasarkan syarat hadits *Shahih Bukhari*.

Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, Ibnu Hibban Al Hakim dan Al Baihaqi. Al Hakim berkata: Hadits di atas memiliki sanad yang *shahih*. Pendapat ini disetujui oleh Adz-Dzahabi dan Ibnu As-Sakan menilainya *shahih*.

Hadits Buraidah diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa`i dan Ath-Thabrani. Al Hafizh berkata: Sanad haditsnya *shahih*. Ia berdasarkan syarat hadits *shahih* Imam Muslim.

Hadits Anas diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, Ibnu Hibban, Ath-Thabrani dan satu riwayat dari Anas. Al Haitsami berkata tentang hal ini, “Para periwayatnya adalah periwayat hadits *shahih*.”

Hadits Jabir diriwayatkan oleh Abu Ya’la dan Ath-Thabrani. Para periwayatnya *tsiqah* semuanya, mereka adalah periwayat hadits Imam Muslim.

Adapun hadits Ali bin Abi Thalib, maka ia diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, “Hadits tersebut *hasan gharib*. Sanad haditsnya tidak

³⁷ Abu Daud (2841) dan Ibnu Al Jarud (911).

³⁸ Ibnu Hibban (1061).

bersambung. Tetapi Al Hakim menyambungkan sanadnya. Al Hakim dan Adz-Dzahabi tidak memberikan komentar. Para periwayatnya *tsiqah* dan terkenal.

Riwayat-riwayat mengenai aqiqah yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk Hasan dan Husein berbeda-beda. Sebagian riwayat hadits meriwayatkan aqiqahnya dengan seekor kambing dan sebagian periwayat lainnya dengan dua ekor kambing domba. Pendapat kedua yang sebaiknya diambil.

Kosakata Hadits

Kabsyan: *Al kabsyu* adalah kambing domba jantan, usia berapa saja.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Aqiqah adalah menyembelih kambing sebagai ibadah. Aqiqah adalah ekspresi rasa syukur kepada Allah atas nikmat kelahiran seorang anak, baik laki-laki ataupun perempuan.

Imam Ahmad berkata, "Aqiqah adalah sunnah Nabi SAW. Rasulullah SAW telah mengaqiqahkan Hasan dan Husein, aqiqah juga dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in."

2. Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melakukan aqiqah terhadap Hasan dan Husein dengan masing-masing satu ekor kambing domba. Tetapi terdapat hadits yang sama dengan riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i mengatakan bahwa Rasulullah SAW melakukan aqiqah terhadap Hasan dan Husein dengan masing-masing dua ekor kambing domba.

Sekelompok ulama menilai *shahih* redaksi tambahan yang ada dalam hadits tersebut. Di antara para ulama tersebut adalah Abdul Haq dan Ibnu Daqiq Al Id, Ibnu Hibban, Al Hakim, Al Baihaqi dan Ibnu As-Sakan meriwayatkan dari hadits Aisyah RA, ia berkata,

أَنَّهُ عَقَّ عَنْهُمَا يَوْمَ السَّابِعِ وَسَمَّاهُمَا، وَأَمَاطَ عَنْهُمَا الْأَذَى،
وَجَعَلَ بَدَلَهُ خُلُوفًا.

"Bahwa Rasulullah mengaqiqahkan (Hasan dan Husein) di hari ketujuh

(dari kelahirannya) kemudian beliau memberi nama dan menyingkirkan penyakit (mencukur rambut) dan memberinya minyak wangi.”

Berbeda dengan budaya masyarakat jahiliyah yang meletakkan kapas berteteskan darah dari hewan aqiqah yang diletakkan di atas kepala bayi.

3. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum aqiqah adalah *sunah mu'akkadah* dan ia merupakan tanggung jawab seorang ayah. Madzhab Zhahiriyah berpendapat bahwa hukum aqiqah adalah wajib.

Adapun dalil jumhur ulama adalah hadits yang diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i dari hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّسِكَ عَنْ وَلَدِهِ، فَلْيَفْعَلْ، عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ،
وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.

“Siapa dari kalian ingin beribadah untuk anaknya, maka lakukanlah; untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing.”

Sementara dalil madzhab Zhahiriyah adalah riwayat Aisyah pada Imam Ahmad (24722),

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَعْقُوا: عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ،
وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.

“Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mereka agar melakukan aqiqah, untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing.”

4. Ibnul Qayyim berkata, “Menyembelih hewan untuk aqiqah lebih baik daripada bersedekah dengan nilai dari hewan tersebut. Sebab hukum aqiqah adalah sunah dan merupakan ibadah yang syar'i, karena kedua orang tua mendapatkan nikmat baru dari Allah SWT. Dalam aqiqah

memiliki makna ibadah, syukur, sedekah, tebusan dan memberi makan orang lain saat mendapatkan kebahagiaan. Apabila pemberian makan disyariatkan di saat pernikahan, maka di saat tujuan seseorang terkabul, yaitu adanya keturunan lebih utama untuk disyariatkan juga.

١١٨٣- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْعُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً).
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ نَحْوَهُ.

1183. Dari Aisyah RA, ia berkata, “Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mereka agar mengaqiqahkan seorang anak laki-laki dengan dua ekor kambing yang sama dan satu ekor kambing untuk anak perempuan.” (HR. At-Tirmidzi) dan ia menilainya *shahih*.³⁹

Ahmad dan empat imam hadits lainnya meriwayatkan hadits yang senada dari Ummi Kurzi Al Ka'biyah.⁴⁰

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al Baihaqi melalui sanad Abdullah bin Utsman bin Khaitsam dari Yusuf bin Mahiq dari Hafshah dari Aisyah, “Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mengaqiqahkan anak laki-laki....” Al Hadits.

At-Tirmidzi berkata, “Hadits tersebut adalah hadits *hasan shahih*.”

Sanad haditsnya *shahih* berdasarkan hadits *shahih* dengan syarat Imam

³⁹ At-Tirmidzi (1513).

⁴⁰ Ahmad (6/381), Abu Daud (2835), At-Tirmidzi (1516), An-Nasa'i (164) dan Ibnu Majah (3162).

Muslim. Hadits tersebut memiliki beberapa sanad dan beberapa hadits pendukung. Di antaranya hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dan Al Baihaqi. Sanad haditsnya bagus dan para periwayatnya *tsiqah*, di mana mereka menjadi periwayat hadits *Ash-Shahihain*.

Di antaranya juga hadits Ummi Kurz Al Ka'biyah dan hadits Asma' binti Yazid serta hadits Amru bin Syu'aib serta hadits-hadits lain.

Hadits di atas dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim serta disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Kosakata Hadits

Mukafi'ataani: Maksudnya kedua (kambing) sama dalam usia. Tidak boleh salah satunya sudah berusia masuk dua tahun, sementara yang lainnya belum. Keduanya harus memenuhi kriteria seperti hewan kurban.

Imam Ahmad dan Abu Daud berkata, "Keduanya sama atau mendekati."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas merupakan dalil diberlakukannya aqiqah. Hadits tersebut merupakan dalil kewajiban aqiqah karena perintah dalam hadits menunjukkan hukum wajib. Madzhab jumhur ulama, di antaranya empat Imam madzhab menyatakan bahwa hukum aqiqah adalah sunah mu'akkadah dan tidak wajib. Hanya madzhab Zhahiriyah saja yang menyatakan wajib.
2. Hadits di atas secara jelas mengatakan bahwa aqiqah untuk anak laki-laki adalah dua ekor kambing dan untuk anak perempuan adalah satu ekor kambing.
3. Hikmah perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan adalah bahwa aqiqah adalah ibadah karena rasa syukur kepada Allah SWT atas kelahiran seorang anak. Ketika kelahiran anak laki-laki yang merupakan nikmat dan anugerah yang besar dari Allah SWT, maka ungkapan rasa syukur kepada-Nya juga harus lebih banyak. Oleh karena itu bagi anak laki-laki dua ekor kambing dan bagi anak perempuan seekor kambing.

Ibnul Qayyim berkata, “Pengutamaan di sini mengikuti kemuliaan anak laki-laki serta kelebihan yang diberikan oleh Allah terhadap anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Ketika kenikmatan atas anak laki-laki lebih sempurna dan kebahagiaannya lebih utuh, maka ungkapan syukur terhadapnya menjadi lebih banyak.”

4. Disunahkan penyembelihan dua ekor kambing yang layak dan sesuai dalam tahun dan kegemukannya untuk aqiqah anak laki-laki. Tidak boleh salah satu kambing yang diaqiqahkan lebih besar daripada yang lainnya. Keduanya juga harus memiliki warna dan bentuk yang sama.

Dikatakan dalam *Asy-Syama`il*: “Hendaknya hewan yang satu mirip dengan hewan yang satunya lagi. Mudah-mudahan hal tersebut sebagai harapan baik terhadap pribadi anak di masa mendatang.”

١١٨٤- وَعَنْ سَمُرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

1184. Dari Samurah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “*Setiap anak laki-laki tergadai oleh (hewan) aqiqahnya yang disembelih di hari ketujuh dan dicukur serta diberi nama.*” (HR. Imam Ahmad dan empat Imam Hadits serta dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi)⁴¹

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan ulama lainnya. Semuanya berasal dari sanad Qatadah dari Al Hasan dari Samurah.

At-Tirmidzi berkata, “Hadits di atas adalah hadits *hasan shahih*.” Al Hakim

⁴¹ Ahmad (5/7), Abu Daud (2838), An-Nasa`i (7/166), At-Tirmidzi (1522) dan Ibnu Majah (3165).

berkata, “Sanadnya *shahih* dan Adz-Dzahabi setuju.” Abdul Haq menilai *shahih* hadits tersebut. Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya meriwayatkan hadits dari Al Hasan, dia mendengar hadits tentang aqiqah dari Samurah. Hasan tidak pernah mendengar hadits dari Samurah kecuali hadits ini.

Kosakata Hadits

Murtahanun bi Aqiqatihi: Bayi yang dilahirkan diserupakan dengan menempelnya hewan aqiqah, di mana bayi tersebut tidak bisa terlepas darinya karena ia telah digadai dan berada di tangan orang yang menerima gadai.

Al Khathabi berkata, “Masyarakat berbeda pendapat mengenai hal ini dan yang terbaik adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad: Hikmah Aqiqah ini ada dalam hal syafaat (pertolongan) di mana apabila seseorang meninggal dunia di saat masih bayi, lalu ia belum diaqiqahkan, maka ia tidak dapat memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya.”

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan demikian kuatnya pelaksanaan aqiqah. Aqiqah sebaiknya tidak boleh ditinggalkan, apapun kondisi yang terjadi. Oleh karena itu Imam Ahmad berkata, “Apabila seseorang tidak memiliki biaya untuk aqiqah, maka ia boleh minta pinjaman. Aku berharap semoga Allah SWT menggantikannya, karena di sini seseorang telah menghidupkan sunah Nabi SAW.”

Ibnu Al Mundzir berkata, “Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad benar. Menghidupkan sunah Nabi SAW dan mengikutinya lebih utama.”

Syaikh Taqiyyuddin berkata, “Boleh mengaqiqahkan anak yatim dari hartanya.”

2. Para ulama berbeda pendapat mengenai arti seorang anak tergadai dengan hewan aqiqahnya.

Dikatakan, arti kalimat tersebut adalah bahwa hewan aqiqah menempel pada bayi seperti menempelnya barang gadaian di tangan orang yang menggadaikan.

Imam Ahmad berkata, “Artinya apabila seseorang meninggal dunia saat masih bayi, sementara ia belum diaqiqahkan, maka ia tidak dapat memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya.” Pendapat ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari hadits Buraidah bin Al Hushaib, Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ النَّاسَ يُعْرَضُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الْعَقِيقَةِ، كَمَا يُعْرَضُونَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ.

“Sesungguhnya manusia di hari kiamat akan diperlihatkan dengan hewan aqiqahnya sebagaimana mereka diperlihatkan dengan shalat lima waktunya.”

Ada pula yang berpendapat lain.

Hal yang terpenting bahwa penyerupaan-penyerupaan ini menunjukkan demikian kuatnya syiar ini. Ia tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu siapa yang menghidupkannya, maka sungguh telah menghidupkan sunah yang diperintahkan oleh Nabi SAW di mana beliau telah mengamalkannya.

3. Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'*, “Selain ayah seseorang tidak boleh melakukan aqiqah. Adapun aqiqah yang dilakukan Nabi SAW terhadap Hasan dan Husein, maka hal tersebut karena keutamaan Nabi SAW dibandingkan dengan orang-orang mukmin lainnya.”

Sekelompok ulama memilih pendapat yang mengatakan bahwa sunah hukumnya seorang anak mengaqiqahkan dirinya, apabila ayahnya tidak mengaqiqahkannya. Ini adalah pendapat Atha' dan Al Hasan, karena diri sang anak telah tergadai. Oleh karena itu sebaiknya aqiqah dilakukan untuk melepaskan dirinya.

4. At-Tirmidzi meriwayatkan hadits (2832) dari hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ،
وَوَضْعِ الْأَذَى عَنْهُ، وَالْعَقَّ.

“Bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk memberi nama anak di hari ketujuh, mencukur rambut dan melakukan aqiqah.”

كتاب الإيمان

**PEMBAHASAN TENTANG
SUMPAH**

PENDAHULUAN

Al Aiman (sumpah) dengan di-*fathah* huruf *hamzah*nya. Ia adalah bentuk jamak dari *yamin*. Arti dasar kalimat *al yamin* adalah tangan. Kata *al yamin* dikatakan untuk sumpah karena orang Arab apabila bersumpah, maka masing-masing mengangkat tangan kanannya.

Al yamin (sumpah) secara terminologi adalah menguatkan hal yang disumpah dengan mengemukakan sesuatu yang agung secara khusus.

Sumpah terdiri dari beberapa macam, sebagai berikut:

1. Sumpah yang ada pada lisan si pembicara tanpa ada tujuan apa-apa seperti ungkapan *wallahi*, *billahi* dan *tallahi*. Sumpah seperti ini tidak berfungsi apa-apa.
2. Apabila seseorang bersumpah terhadap hal-hal yang sudah berlalu, di mana seseorang berasumsi bahwa dirinya benar, tetapi kemudian yang terjadi adalah hal sebaliknya, Maka sumpah yang demikian juga tidak berfungsi.
3. Apabila seseorang bersumpah terhadap hal-hal yang sudah berlalu, di mana ia berbohong dan mengetahui hal-hal tersebut, maka ini adalah sumpah palsu. Tiga sumpah ini tidak ada *kaffarat* sumpahnya.
4. Apabila seseorang bersumpah atas sesuatu hal di masa mendatang di mana ia sengaja bersumpah. Ini adalah sumpah yang terdapat *kaffarat* dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Orang yang bersumpah sudah dewasa.
 - b. Orang yang bersumpah tidak dipaksa bersumpah.

- c. Orang yang bersumpah memiliki niat bersumpah, di mana sumpah tidak sah hanya dengan kata-kata yang ada pada lisannya.
- d. Sumpah hendaknya pada hal-hal yang terjadi di masa mendatang. Tidak ada *kaffarat* sumpah untuk sumpah pada hal-hal yang terjadi di masa lalu, yang bersifat bohong dan ia pun mengetahuinya. Itu adalah sumpah palsu.
- e. Seseorang dianggap melanggar sumpah, yaitu dengan mengerjakan sesuatu yang dalam sumpahnya ia ingin meninggalkannya atau meninggalkan sesuatu yang dalam sumpahnya ia akan mengerjakannya.

١١٨٥ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ أَذْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَالتَّسَائِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَرْفُوعًا: (لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ).

1185. Dari Ibnu Umar RA, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau menjumpai Umar bin al-Khattab berada di atas kendaraan dan Umar bersumpah atas nama ayahnya. Kemudian Rasulullah memanggil mereka, “Ingatlah sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah atas nama nenek moyang kalian. Siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah atau diam.” (Mutafaq ‘Alaih)⁴²

⁴² Bukhari (6646) dan Muslim (1646).

Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah RA, sebagai hadits *marfu'*, "*Janganlah kalian bersumpah atas nama bapak-bapak dan ibu-ibu kalian serta atas nama berhala-berhala. Janganlah kalian bersumpah kecuali atas nama Allah dan janganlah kalian bersumpah atas nama Allah kecuali kalian orang-orang yang jujur.*"⁴³

Peringkat Hadits

Hadits riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah RA, dikemukakan oleh Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* dalam bab tambahan. Hadits riwayat ini *shahih* atau *hasan* berdasarkan kaidah yang dinyatakan olehnya dalam mukaddimah *Fath Al Bari*.

Kosakata Hadits

Al Andaad: Bentuk jamak dari *Naddun* dengan di-*kasrah* huruf *nun*-nya. *Naddun* adalah perumpamaan sesuatu yang bertolak belakang.

Wayunaddih: Maksudnya melanggar. Yang dimaksud di sini adalah berhala yang dijadikan sebagai Tuhan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Al yamin* adalah sumpah dengan kata-kata khusus untuk menguatkan sesuatu yang disumpah, yaitu dengan mengemukakan sesuatu yang agung secara khusus. Orang yang bersumpah apabila ingin menguatkan sesuatu, baik negatif atau positifnya, maka ia harus menguatkannya dengan sumpah, yaitu dengan mengucapkan sesuatu yang luhur yang ia miliki.

Sejak dahulu kala manusia meyakini bahwa sesuatu yang dijadikan sandaran sumpah akan menguasai diri orang yang bersumpah, di mana ia dapat memberikan manfaat atau bahaya berdasarkan sebab-sebab rasional dan irasional. Apabila seseorang yang bersumpah menepati apa yang ia sumpahkan, maka orang yang dijadikan sandaran sumpah

⁴³ Abu Daud (3248) dan An-Nasa'i (5/7).

tersebut akan rela dan mengabulkan sumpahnya. Apabila ia tidak rela, maka ia akan menimpakan bahaya padanya. Dari sini maka sumpah atas nama selain Allah SWT atau atas nama bukan sifat Allah, maka dikatakan sebagai perbuatan syirik.

2. Hadits di atas menjelaskan kewajiban bersumpah atas nama Allah bagi orang yang ingin bersumpah.

Ibnu Mas'ud RA berkata, "Bersumpah atas nama Allah yang bersifat bohong lebih aku sukai dari pada aku bersumpah dengan jujur atas nama selain Allah."

Syaikhul Islam berkata, "Karena kebaikan nilai tauhid lebih besar dari kebaikan kejujuran dan keburukan bohong lebih mudah dimaafkan dari pada keburukan syirik. Allah SWT berfirman, *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik."* (Qs. An-Nisaa [4]: 48).

Al Mawardi berkata, "Seorang muslim tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Demikian pula pada masalah talak, membebaskan hamba sahaya dan nadzar."

Banyak hadits secara jelas mengharamkannya. Di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud (3251) dan Al Hakim (1/65) dari hadits Ibnu Umar sesungguhnya Nabi SAW bersabda, *"Siapa bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh ia telah kufur"*.

3. Haram hukumnya bersumpah dengan terbebasnya diri seseorang dari agama Islam dan agamanya atau ia bersumpah sebagai seorang Yahudi dan Nasrani serta sejenisnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu daud (3258), An-Nasa'i (3772) dengan sanad berdasarkan syarat hadits *shahih* Imam Muslim dari hadits Buraidah sesungguhnya Nabi SAW bersabda:

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ
كََمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا.

“Siapa yang bersumpah lalu ia berkata: Sesungguhnya aku telah terlepas dari agama Islam. Apabila ia berbohong, maka ia akan seperti apa yang ia katakan. Apabila ia jujur, maka ia tidak kembali ke agama Islam dalam keadaan selamat.”

4. Apabila bersumpah atas nama nenek moyang dilarang dan diharamkan. Maka bersumpah atas nama berhala lebih sangat diharamkan dan siksananya lebih berat.
5. Hadits di atas merupakan larangan berbohong dalam sumpah atas nama Allah. Hal yang demikian adalah sumpah palsu yang menjerumuskan pelakunya kedalam api neraka. Terdapat sebuah hadits dalam kitab *Shahih Bukhari* (6675) sesungguhnya seorang badui berkata: Wahai Rasulullah apa saja yang termasuk dosa besar? Lalu Nabi SAW mengemukakan beberapa hal kemudin ia bersabda,

وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ

“Sumpah palsu”.

١١٨٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ) وَفِي رِوَايَةٍ: (الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَخْلِفِ) أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ.

1186. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *“Sumpahmu dilakukan agar dibenarkan oleh temanmu (yang meminta sumpah)”*.

Dalam riwayat lain, *“Sumpah tergantung niat orang yang meminta sumpah.”* (HR. Muslim)⁴⁴

⁴⁴ Muslim (1653).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sumpah dalam dakwaan pengadilan tergantung pada sifat dakwaan pendakwa atau jawaban terdakwa. Apabila seorang hakim meminta terdakwa untuk bersumpah, maka pertikaian dianggap selesai setelah sumpah dilakukan terdakwa kepada hakim, karena sumpah tersebut berarti telah memutuskan pertikaian. Hal ini karena sumpah telah menyelesaikan pertikaian sekalipun pertikaian ini bersumber dari pihak pendakwa, di mana ia berhak atas apa yang ia tuduhkan.
2. Hadits di atas menunjukkan bahwa sumpah yang dituntut dari orang yang bersumpah dalam dakwaan pengadilan harus didasarkan pada niat orang yang meminta sumpah tersebut. Niat orang yang bersumpah tidak berdampak apa-apa, apabila ia niat terhadap sesuatu kecuali sesuatu yang nampak. Ini didasarkan pada ijma' ulama.

Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'*, "Sumpah yang dilakukan seorang merupakan jawaban terhadap lawannya. Sumpah tidak sah jika dengan sesuatu yang tidak dipahami oleh lawannya."

3. Kesimpulannya sesungguhnya seorang hakim apabila meminta sumpah kepada seseorang yang didakwa dalam pengadilan, maka sumpah tersebut tergantung pada niat orang yang meminta sumpah tersebut. Sumpah ini tidak boleh didasarkan pada niat orang yang bersumpah, yaitu apabila seseorang bersumpah dan berniat kepada selain hal yang dituduh.
4. An-Nawawi berkata, "Adapun apabila seorang terdakwa bersumpah bukan atas permintaan dari seorang hakim, lalu ia menjelaskan sumpahnya, maka penjelasannya bermanfaat dan ia tidak melanggar sumpah, baik ia bersumpah sejak awal tanpa ada permintaan sumpah atau ia diminta bersumpah oleh bukan hakim dan bukan wakil dari hakim. Sebab di sini niat orang yang meminta sumpah tidak dianggap kecuali yang meminta sumpah tersebut seorang hakim."

١١٨٧- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي لَفْظِ اللَّبْخَارِيِّ: (فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ).
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: (فَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ أَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ).
وَأَسْنَادُهُمَا صَحِيحٌ.

1187. Dari Abdurrahman bin Samurah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Apabila engkau bersumpah kemudian engkau melihat bahwa hal lainnya lebih baik dari sumpahnya, maka bayarlah kaffarat sumpahmu dan laksanakanlah hal yang lebih baik tersebut.*” (Muttafaq ‘Alaih)

Dalam redaksi Imam Bukhari, “*Laksanakan hal yang lebih baik dan bayarlah kaffarat sumpahmu*”

Dalam riwayat Abu Daud, “*Maka bayarlah kaffarat sumpahmu kemudian laksanakan hal yang lebih baik itu*”.Di sini sanad haditsnya *shahih*.⁴⁵

Peringkat Hadits

Hadits di atas riwayat Abu Daud di mana sanad haditsnya *shahih* sebagaimana dikatakan oleh pengarang.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sumpah terhadap hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang, di mana orang yang bersumpah ingin melakukan sesuatu atau meninggalkannya tidak terlepas dari beberapa hal:

Apabila seseorang bersumpah akan melaksanakan perbuatan wajib atau bersumpah akan meninggalkan perbuatan yang haram. Maka haram baginya melanggar sumpah tersebut dan wajib baginya berbuat

⁴⁵ Bukhari (2622 dan 2722), Muslim (1652) dan Abu Daud (3278).

baik dengan melaksanakan sumpahnya tersebut.

Adapun apabila bersumpah ingin mengerjakan perbuatan yang haram atau meninggalkan perbuatan yang wajib, maka harus melanggar sumpah tersebut dan haram juga mengerjakannya.

2. Sementara apabila seseorang bersumpah akan mengerjakan sesuatu yang sunah atau meninggalkan hal yang makruh, maka di sini makruh hukumnya melanggar sumpah tersebut karena akibat dari memenuhi sumpah, maka ia akan mendapatkan pahala, yaitu mengerjakan sesuatu yang sunah dan meninggalkan hal yang makruh.

Adapun apabila seseorang bersumpah mengerjakan perbuatan yang makruh atau ia bersumpah meninggalkan perbuatan yang sunnah, maka sumpah inilah yang disinggung oleh hadits di atas, yaitu disunahkan agar sumpah tersebut dilanggar kemudian orang yang bersumpah meninggalkan perbuatan yang makruh tersebut atau mengerjakan perbuatan yang sunah serta membayar *kaffarat* sumpahnya. Ini adalah makna sabda Nabi SAW,

وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكْفَرُ عَنْ
يَمِينِكَ، وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

“Apabila engkau bersumpah kemudian engkau melihat bahwa hal lainnya lebih baik dari sumpahmu, maka bayarlah kaffarat sumpahmu dan laksanakanlah hal yang lebih baik tersebut”.

3. Dikatakan dalam *Ar-Raudh Al Murabba' wa Hasyiyatuh*, “Disyaratkan tiga hal dalam wajibnya membayar *kaffarat* apabila seseorang bersumpah atas nama Allah:

Pertama, seseorang harus niat melaksanakan sumpah terhadap sesuatu yang memungkinkan baginya melaksanakan sumpah tersebut di masa mendatang. Apabila seseorang bersumpah terhadap hal-hal yang telah berlalu yang bersifat bohong, maka itu disebut dengan sumpah palsu.

Apabila sumpah tersebut merupakan sesuatu yang terucap oleh lisan seseorang tanpa ada niat, walaupun berupa pekerjaan yang akan dilakukan dimasa mendatang, maka sumpah tersebut merupakan sumpah yang tidak berguna dan tidak ada *kaffarat* atasnya.

Kedua, seseorang yang bersumpah hendaknya karena keinginannya sendiri. Apabila seseorang bersumpah karena dipaksa, maka sumpahnya tidak sah.

Ketiga, seseorang melanggar sumpahnya, yaitu dengan mengerjakan sesuatu yang dalam sumpahnya ia akan meninggalkan sesuatu tersebut, atau meninggalkan sesuatu yang dalam sumpahnya ia akan mengerjakan sesuatu tersebut, berdasarkan keinginannya sendiri dan ia ingat pada sumpahnya. Apabila ini terjadi, maka ia dianggap melanggar sumpah dan harus membayar *kaffarat*.”

4. Al Wazir berkata, “Para ulama sepakat bahwa sumpah yang kuat dan sah adalah seseorang bersumpah dengan nama Allah atas hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang, baik ia akan mengerjakannya atau tidak mengerjakannya. Apabila ia melanggar, maka wajib baginya membayar *kaffarat*, karena akad yang dilakukan sesungguhnya untuk sesuatu di masa mendatang, bukan sesuatu yang telah berlalu. Allah SWT berfirman, *‘Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk sumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.’* (Qs. Al Maa`idah [5]: 89)”

١١٨٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ).
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ

1188. Dari Ibnu Umar RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “*Siapa yang bersumpah lalu ia berkata: Insya Allah, maka ia tidak melanggar sumpah.*”

(HR. Ahmad dan empat Imam hadits) serta dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.⁴⁶

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Pengarang berkata, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad, empat Imam hadits dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban." Al Manawi menukil dari Ibnu Hajar, "Sesungguhnya para periwayatnya *tsiqah*." As-Suyuthi menganggapnya sebagai hadits *hasan* dalam *Al Jami' Ash-Shagir*.

At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahui seorang ulama haditspun yang menganggapnya sebagai hadits *marfu'* kecuali Ayub As-Sikhtiyani."

Ibnu Ulayyah berkata, "Ayub terkadang menganggapnya sebagai hadits *marfu'* dan terkadang menganggapnya tidak demikian."

Al Baihaqi berkata, "Ke-*marfu'*-an hadits tidak sah kecuali dari Ayyub, padahal ia diragukan."

Al Hakim berkata, "Sanad haditsnya *shahih*. Adz-Dzahabi pun menyetujuinya." Ibnu Daqiq Al Id menilainya *shahih*. Az-Zaila'i dan Ash-Shan'ani menganggapkan *shahihnya ke-marfu'*-an hadits.

Kosakata Hadits

Hints: Dengan di-*kasrah* huruf *ha'* dan di-*sukun* huruf *nunnya* setelah huruf *nun* adalah *tsa'* yang dititik tiga. Ia berarti tidak melanggar sumpah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan bahwa orang yang bersumpah dapat dimasuki oleh *kaffarat* apabila ia mengecualikan sumpahnya seperti seseorang berkata apabila Allah menghendaki, maka pasti aku akan melakukan hal seperti ini. Atau apabila Allah menghendaki, maka aku pasti akan meninggalkannya. Di sini tidak dianggap melanggar

⁴⁶ Ahmad (2/10), Abu Daud (3261), At-Tirmidzi (1531), An-Nasa'i (7/25), Ibnu Majah (2105) dan Ibnu Hibban (1184).

sumpah apabila orang yang bersumpah mengerjakan sesuatu yang ia sumpahkan atau meninggalkannya.

2. Disyaratkan terhadap hal tersebut tiga syarat:

Pertama, orang yang bersumpah harus memiliki niat menggantungkan sesuatu yang disumpahkan atas kehendak Allah dan sifat *iradah*-Nya, di mana hal ini tidak sekedar mencari keberkahan atau bukan karena lisannya terpeleset tanpa ada niat apa-apa.

Kedua, pengecualian sumpahnya harus bersambung, baik redaksi dan hukumnya, yaitu dengan tidak terputus kecuali dengan hal-hal seperti batuk, bersin, menguap atau muntah dan sejenisnya.

Ketiga, seseorang mengecualikannya secara redaksional dan diucapkan. Pengecualian tidak cukup (tidak sah) dan tidak berdampak apa-apa apabila dilakukan dengan hati.

3. Pengecualian dalam sumpah sah hukumnya. Demikian pula pengecualian dalam hal talak, sumpah zhihar, nadzar dan ikrar. Sesungguhnya pengecualian memiliki efek dengan beberapa syarat, niat, adanya pembicaraan dan bersambung.
4. Dikatakan dalam *Syarah Al Iqna'*, tidak di disunahkan mengulang-mengulang sumpah. Apabila seseorang berlebihan melakukannya, maka dimakruhkan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina.*" (Qs. Al Qalam [68]: 10).

Ini adalah cacian karena seseorang hampir tidak pernah terlepas dari kebohongan. Sebagaimana diketahui bahwa tidak makruh hukumnya dalam sumpah yang tidak berlebihan karena Nabi SAW bersumpah tanpa pembicaraan.

5. Dikatakan juga apabila seseorang diminta bersumpah di sisi hakim dan dia dalam keadaan benar, maka disunahkan baginya menebus sumpahnya. Apabila ia bersumpah, maka tidak mengapa karena ia bersumpah dalam keadaan benar atas suatu kebenaran yang ada.

١١٨٩- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا، وَمُقَلَّبِ الْقُلُوبِ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1189. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Sumpah Nabi SAW (ucapan): *La wa Muqallibil qulub (tidak, demi Dzat yang membolak-balikan hati)* (HR. Bukhari)⁴⁷

١١٩٠- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكِبَائِرُ؟... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: (الْيَمِينَ الْغُمُوسُ) وَفِيهِ: قُلْتُ (وَمَا الْيَمِينُ الْغُمُوسُ؟) قَالَ: (الَّذِي يُقْتَطَعُ بِهَا مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

1190. Dari Abdullah bin Amru RA, ia berkata, “Seorang Badui datang kepada Nabi SAW kemudian ia berkata, “Wahai Rasulullah apa saja dosa besar itu? Lalu Rasulullah mengemukakan hadits. Dalam hadits terdapat redaksi “*Sumpah palsu*” dan dalam hadits terdapat ungkapan, aku bertanya apa yang dimaksud dengan sumpah palsu itu? Nabi SAW bersabda, “*Sumpah yang mengakibatkan harta seorang muslim didiambil padahal ia berbohong dalam sumpahnya.*” (HR. Bukhari)⁴⁸

Kosakata Hadits

Al Kabaa'ir: Bentuk jamak dari *kabirah*. Yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa besar.

Al Ghamus: Dengan di-*fathah* huruf *ghaimya*. Dinamakan *Ghamus* (tenggelam) karena sumpah ini dapat menenggelamkan pelakunya ke dalam api neraka.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Al Yamin Al Ghamus*: Adalah sumpah terhadap sesuatu yang telah

⁴⁷ Bukhari (6628).

⁴⁸ Bukhari (6920).

berlalu, di mana seseorang mengetahui dan berbohong dalam sumpahnya. Dinamakan *al ghamus* karena sumpah ini menenggelamkan pelakunya ke dalam dosa kemudian berada dalam neraka.

2. Diharamkannya sumpah palsu dan sesungguhnya sumpah palsu termasuk dosa besar. Dosa seseorang di sini akan bertambah dan hal yang mengancam semakin besar ketika orang yang bersumpah melenyapkan harta seorang muslim di mana dirinya sebagai pembohong.
3. Sumpah palsu tidak ada *kaffarat*-nya karena dosa sumpah palsu lebih besar dari hanya sekedar dihapus oleh *kaffarat* sumpah. Ini adalah madzhab jumhur ulama berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ia berkata, "Kami menganggap sumpah yang tidak ada *kaffarat*-nya sebagai sumpah palsu."

Sumpah palsu termasuk dosa besar berdasarkan hadits Nabi SAW. Seseorang yang melakukannya harus segera bertaubat dan tidak kembali lagi melakukannya.

4. Hadits nomor 1189 menunjukkan bahwa sumpah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan dipraktekkan olehnya, yaitu ungkapan *la muqallibil qulub*. Yang dimaksud dengan membolak-balikan hati adalah mengubah/membalik tujuan serta kondisinya, bukan membalik orang yang memiliki hati.

Ar-Raghib Al Asfahani berkata, "Allah membalik hati dan penglihatan dalam, yang berarti memalingkan dari satu pendapat ke pendapat lain. Allah SWT berfirman, "*Atau Allah mengazab mereka diwaktu mereka dalam perjalanan.*" (Qs. An-Nahl [16]: 46)

Ibnul Arabi berkata, "Hati adalah bagian dari tubuh yang diciptakan oleh Allah dan dijadikan untuk manusia sebagai tempat ilmu pengetahuan dan pembicaraan."

5. Nabi bersumpah dengan beberapa ungkapan:

Di antaranya: *La wa Musharifil Qulub, Rabbil Ka'bah* (Tuhan pemilik

Ka'bah), walladzi nafsi Muhammadin biyadih (Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya). Dan apabila Nabi SAW berjihad, maka ia berkata: Walladzi nafsi abil qasim biyadihi dan ungkapan-ungkapan lainnya. Semuanya ada pada hadits-hadits yang bagus. Wallahu 'alam

١١٩١- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعًا .

1191. Dari Aisyah RA, ia berkata: Tentang firman Allah SWT: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah) Aisyah berkata: Itu adalah ucapan seorang laki-laki: *la wallahi dan Bala Wallahi (tidak, demi Allah dan tentu, demi Allah).*” (HR. Bukhari, dan Abu Daud sebagai hadits *marfu'*)⁴⁹

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih* yang *mauquf* sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari.

Ibnu Hajar berkata dalam *Fath Al Bari* dari hadits riwayat Abu Daud yang *marfu'*, ia berkata: Sesungguhnya Abu Daud menyinggung bahwa ia berbeda pendapat dengan *Atha'* dan Ibrahim dalam keberadaannya sebagai hadits *marfu'* dan hadits *mauquf*.

Ibnul Qayyim mengunggulkan ke-*mauquf-an* hadits pada Aisyah RA,

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Allah SWT berfirman, “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah).” (Qs. Al Maa'idah [5]: 89) Aisyah menafsirkan sumpah yang tidak dimaksud

⁴⁹ Bukhari (6663) dan Abu Daud (3254).

di sini adalah perkataan yang sering diucapkan oleh lisan masyarakat saat mereka berbicara, yaitu dari ucapan mereka sendiri berupa ucapan *la wallahi* dan *bala billah* yaitu ungkapan yang sering diucapkan oleh lisan, tetapi tidak diniatkan sebagai sumpah oleh hati. Penafsiran ini dikemukakan oleh tiga Imam madzhab.

Adapun Abu Hanifah, ia menjadikan sumpah yang tidak dimaksud yang disebutkan dalam ayat sebagai sumpah seseorang terhadap hal yang telah berlalu yang ia asumsikan sama dengan upaya yang ia katakan, padahal apa yang ia asumsikan bukan apa yang ia perkirakan. Ibnu Al Mundzir berkata, "Ini adalah pendapat mayoritas ulama."

2. Imam Ahmad dalam madzhabnya yang masyhur berpendapat bahwa sumpah yang tidak bermaksud adalah dua jenis sumpah yang terdahulu.

Dikatakan dalam *Ar-Raudh wa Hasyiyatuh* demikian pula sumpah, di mana seseorang menganggap dirinya benar, tetapi kenyataannya sebaliknya. Sumpah yang tidak bermaksud di sini tidak sah dan tidak ada *kaffaratnya*. Allah SWT berfirman, "*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah).*" Maksudnya Allah tidak memberikan sanksi kepada kalian dan tidak mengharuskan *kaffarat* terhadap sumpah yang keluar dari kalian di mana orang yang bersumpah tidak berniat.

Syaikh Taqiyyuddin berkata, "Demikian pula apabila seseorang mengikat sumpah dengan berasumsi kebenarannya padahal tidak, yaitu Seperti orang yang bersumpah untuk orang lain di mana seseorang berasumsi bahwa orang tersebut akan taat kepadanya, padahal orang tersebut tidak melakukannya."

١١٩٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ).

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَسَاقُ التِّرْمِذِيِّ، وَابْنُ حِبَّانَ الْأَسْمَاءَ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ سَرَدَهَا إِذْرَاجٌ مِنْ
بَعْضِ الرُّوَاةِ.

1192. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya Allah SWT memiliki sembilan puluh sembilan nama. Barangsiapa yang menghafalnya, maka ia masuk surga.*” (*Muttafaq ‘Alaih*)

At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban menuturkan nama-nama tersebut. Berdasarkan penelitian bahwa menceritakan nama-nama tersebut merupakan catatan tambahan dari sebagian periwayat.

Peringkat Hadits

Hadits di atas terdapat dalam *Ash-Shahihain*. Redaksi tambahan dari At-Tirmidzi merupakan hadits *mudraj*.

Ibnu Hibban berkata, “Sesungguhnya redaksi tambahan dari At-Tirmidzi merupakan hadits *mudraj*. Pendapat ini masing-masing dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Ibnu Hajar dan ulama lainnya.”

Ash-Shan’ani berkata, “Para penghafal hadits sepakat mengatakan bahwa cerita mengenai nama-nama merupakan hadits *mudraj* dari sebagian periwayat hadits.”

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Pengarang mengemukakan hadits ini untuk menjelaskan bahwa *asma ‘ul husna* dapat dijadikan lafazh sumpah dan boleh hukumnya menggunakan salah satu dari *asma ‘ul husna* sebagai bagian dari redaksi sumpah serta sah hukumnya.

Para fuqaha madzhab kami berkata, “Sumpah yang diwajibkan membayar *kaffarat* adalah sumpah yang dilanggar, yaitu berupa sumpah atas nama Allah, *Ar-Rahman Ar-Rahim* atau dengan menggunakan salah satu sifat Allah seperti *wajhullah*, *Azhamatuhu*,

Jalaluhu dan izzatuhu.

Al Wazir dan ulama lainnya berkata, “Para ulama sepakat bahwa sumpah atas nama Allah sah dengan menggunakan redaksi *asma ‘ul husna* seperti lafazh *Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al Hayyu* dan lafazh lainnya.

2. Sumpah menggunakan redaksi selain nama Allah dan sifatnya diharamkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْنُتْ.

“Barangsiapa bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah atau diam.” (HR. Bukhari, 6108 dan Muslim, 1646).

Ibnu Mas’ud berkata, “Bersumpah atas nama Allah dalam keadaan berbohong lebih baik dan lebih aku sukai ketimbang bersumpah atas nama selain Allah sekalipun benar.”

Syaikhul Islam berkata, “Karena kebajikan tauhid lebih besar dari pada kebajikan berlaku jujur dan keburukan bohong lebih mudah dimaafkan dari pada keburukan perbuatan syirik.

3. *Asma ‘ul husna* yang berjumlah sembilan puluh sembilan terdapat dalam *Sunan At-Tirmidzi* dan *Shahih Ibnu Hibban*. Tetapi para ulama dan penghafal hadits sepakat menyatakan bahwa uraian mengenai *asma ‘ul husna* tersebut tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Penguraian ini merupakan hadits *mudraj* (sisipan) dari sebagian periwayat hadits.

Syaikhul Islam berkata, “Para pakar hadits sepakat bahwa penentuan *asma ‘ul husna* bukan sabda Nabi SAW.”

Abul Wafa` Muhammad Darwis berkata, “*Asma ‘ul husna* banyak sekali. Di antaranya *asma ‘ul husna* yang diturunkan oleh Allah dalam kitab suci-Nya dan *asma ‘ul husna* yang diajarkan oleh-Nya kepada para rasul dan Nabi-Nya. Di antara *asma ‘ul husna* juga ada yang hanya diketahui oleh Allah saja, karena akal manusia tidak mampu mencerna maknanya atau ia diliputi oleh rahasia-rahasia yang tersembunyi. Hal ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (3704)

dari Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW , beliau bersabda,

أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي
كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْذَنْتَ بِهِ فِي عِلْمِ
الْغَيْبِ عِنْدَكَ.

“Aku meminta kepada Mu dengan setiap nama-Mu, Engkau telah memberikan nama untuk diriMu atau Engkau telah menurunkan nama tersebut dalam kitab-Mu atau Engkau telah mengajarkannya kepada salah seorang dari ciptaan-Mu ataupun yang telah Engkau tetapkan dalam pengetahuan yang ghaib di sisi-Mu.”

An-Nawawi berkata, “Para ulama sepakat bahwa hadits di atas bukan pembatasan terhadap nama-nama Allah. Hadits di atas bukan berarti bahwa Allah SWT tidak memiliki nama yang lainnya kecuali nama-nama yang sembilan puluh sembilan ini. Sesungguhnya yang dimaksud di sini adalah bahwa nama Allah di sini ada sembilan puluh sembilan nama dan siapa yang menghafalnya pasti masuk surga.

4. Sabda Nabi SAW, “*Barangsiapa yang menghafalnya masuk surga*”. Yang dimaksud adalah menghafal dan mengimani kandungan serta mengamalkannya.
5. Ibnu Bathal berkata, “Cara mengamalkan *asma 'ul husna* adalah apa yang terkandung dalam nama Allah maka kita diperintahkan untuk meneladaninya, seperti lafazh *Ar-Rahim* (Maha Penyayang) dan *Al Kariim* (Maha Penderma), maka seorang hamba bisa menghiasi dirinya dengan sifat kasih sayang dan kedermawanan yang sesuai dengan kapasitasnya. Sementara lafazh-lafazh yang secara khusus milik Allah SWT seperti *Al Jabbaar* (Maha Perkasa) dan *Al Azhiim* (yang Maha Agung), maka seorang hamba cukup berikrar, tunduk dan tidak boleh menghiasi dirinya dengannya. Lafazh yang mengandung arti janji, maka seseorang dapat menggunakannya saat berharap dan menginginkan sesuatu. Lafazh yang mengandung arti ancaman, maka

seseorang dapat menggunakannya saat mengalami ketakutan dan kekhawatiran.

Hal ini dikuatkan bahwa siapa yang hanya menghafalnya saja secara lisan tanpa mengamalkan dan menghiiasi diri dengannya seperti orang yang menghafal Al Qur`an tanpa diamalkan sebagaimana terdapat sebuah hadits,

يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ.

“Mereka membaca Al Qur`an tetapi bacaan tersebut tidak melewati tenggorokan mereka.” (HR. Bukhari, 3166 dan Muslim, 1063).

6. *Asma`ul husna* ini tidak boleh ditentukan bilangannya. Semuanya berasal dari Nabi SAW. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagian ulama mengambilnya dari *Al Qur`an* dan *Al Hadits*. Di antara mereka adalah Syaikh Abul Wafa` Muhammad Darwis dalam karyanya *Asma`ul husna*.
7. Syaikh Abdurrahman As-Sa`di dalam *Taudihul Anbiya` wal Mursalin* berkata, “Para pengikut mereka mengakui dan mengikuti segala lafazh *Ar-Rahmaan* (Maha Pengasih) yang terdapat dalam kitab-kitab suci dan yang terdapat dalam teks-teks kenabian. Mereka mengetahui kandungannya dan mengikatnya dengan hati mereka. Mereka juga beribadah kepada Allah dengan pengetahuan dan keyakinan serta mengamalkan tuntutan. Hal itu merupakan kondisi hati dan pengetahuan ketuhanan, sifat-sifat yang agung, kesombongan dan keluhuran memenuhi hati mereka sebagai sifat kharismatik Allah dan sebagai pengagungan kepada-Nya. Sifat-sifat kemuliaan, kekuasaan dan keperkasaan dapat menundukkan dan merendahkan hati seseorang dihadapan Tuhannya. Sifat-sifat kasih sayang, berbuat baik, dermawan dan kemuliaan memenuhi hati mereka sebagai bentuk keinginan dan harapan agar seseorang berada dalam keutamaan, kebaikan dan kedermawanan. Sifat-sifat ilmu pengetahuan dan pengetahuan Allah yang luas menuntut adanya pengawasan Allah SWT

kepada mereka dalam seluruh gerakan dan terdiamnya.

Dengan mengetahui kandungan *asma'ul husna* yang agung ini serta dengan mengkajinya diharapkan seseorang masuk dalam sabda Nabi SAW, "*Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama. Barangsiapa yang menghafalnya, maka ia masuk surga,*" maksudnya, menghafal berarti memahami, mengikat, mengakui dan beribadah kepada Allah dengan nama-nama-Nya.

Faidah

Pertama, kaum *ahlusunnah wal jamaah* mengakui bahwa apa yang terdapat dalam Al Qur'an dan hadits merupakan sifat Allah. Tidak ada perbedaan pendapat menurut mereka antara sifat *Dzat* (substansi) dan sifat *Afa'* (perbuatan) yang berhubungan dengan kehendak Allah. Semua sifat tersebut ada pada *Dzat* Allah. Allah SWT memiliki sifat-sifat tersebut tanpa ada *tahrif* (*penyimpangan*), *ta'thil*, *takyif* dan *tamtsil*. Mereka mengukuhkan hakikat sifat sesuai dengan pandangan yang sesuai dengan keagungan Allah SWT. Adapun bagaimana bentuk sifat, maka mereka menyerahkan pengetahuan tersebut kepada Allah. Dengan demikian mereka aman dari penyerupaan wujud Allah dengan makhluk-Nya, di mana dua kelompok yang sesat terlibat dalam hal ini dan mereka orang-orang yang berlebihan dalam menafikan dan mengukuhkan sifat-sifat Allah SWT tersebut.

Mengukuhkan eksistensi sifat dan nama Allah yang sesuai dengan keagungan dan menyerahkan pengetahuan bentuk sifat kepada Allah merupakan suatu prinsip penting yang dijadikan sandaran oleh para ulama Salafus-Shalih dalam memahami sifat-sifat Allah. Mereka tidak perlu menakwilkan ayat-ayat Al Qur'an dan hadits-hadits yang berbicara mengenai sifat dan nama Allah. Di sini mereka juga terjaga dari memahami apa yang ada dalam Al Qur'an dan hadits Nabi SAW, yaitu sifat yang mustahil bagi Allah serta dari penyerupaan dengan makhluknya. Allah SWT berfirman, "*Tidak ada satupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha melihat.*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 11)

Kedua, *Tahrif* berarti merubah teks Al Qur'an, dari sisi redaksi dan

kandungannya. Perubahan redaksi dapat menghantarkan pada perubahan arti. Adapun perubahan kandungan Al Qur`an yaitu memalingkan kalimat Al Qur`an dari makna lahiriahnya tanpa dalil.

Adapun *ta'thil*, maka artinya mengingkari seluruh sifat-sifat Allah atau mengingkari sebagian sifat Allah.

Sementara *tamtsil* adalah mengukuhkan sesuatu yang sepadan yang menurut penyerupaan dan kesamaan.

Takyif adalah membentuk sifat Allah, yaitu dengan menceritakan bagaimana bentuk sifat Allah secara mutlak.

Sementara *Tasybih* adalah sifat Allah dengan sifat makhluk-Nya.

Ketiga, wajib juga melakukan *tanzih* dalam Dzat dan sifat dan nama Allah dari seluruh kekurangan dan cacat. Demikian pula wajib melakukan *tanzih* pada nama-nama Allah SWT.

Keempat, Nama-nama Allah dan sifat-sifatNya bersifat *tauqifi*. Tidak sah hukumnya memberikan nama atau sifat kecuali nama dan sifat tersebut dinyatakan sendiri oleh Allah SWT atau yang dinyatakan oleh Nabi SAW dan Rasul-Nya, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Al Qur`an atau melalui lisan Rasulullah SAW.

Kelima, asma'ul husna menunjukkan nama Allah pada tiga hal:

1. Penunjukkan pada Dzat Allah SWT.
2. Penunjukkan pada sifat dan nama Allah.
3. Penunjukkan pada sifat yang lain melalui *dalalah iltizam*.

Apabila terdapat nama Allah hanya menunjukkan pada *Dzat* Allah saja atau pada sifat dan nama Allah saja, maka ia disebut dengan *dalalah tadhamun* karena makna yang dimaksud adalah sebagian lafazh dan termasuk dalam kandungannya.

Apabila yang diinginkan penunjukkannya pada Dzat dan sifat secara bersamaan, maka ia disebut dengan *dalalah muthabaqah* karena lafazh tersebut sesuai dengan artinya secara sempurna, contohnya lafazh *Ar-Rahmaan*. Lafazh *Ar-Rahmaan* menunjukkan pada Dzat Allah dan pada sifat kasih sayang Allah.

Dalalah pada salah satu dari keduanya disebut dengan *dalalah tadhamun*.

Adapun *dalalah* yang menunjukkan pada Dzat Allah dan sifat kasih sayang secara bersamaan, maka ia disebut dengan *dalalah muthabaqah* karena lafazh *Ar-Rahmaan* sesuai dengan artinya.

Sementara *dalalah iltizam*, adalah Dzat yang memiliki sifat kasih sayang yang mengharuskan padanya sifat hidup dan memiliki pengetahuan. Penunjukkan pada dua sifat ini disebut dengan *dalalah iltizam*.

Orang yang menganalisa kandungan-kandungan *asma 'ul husna* dan hal-hal yang merupakan keharusan baginya akan mendapatkan banyak ilmu yang didapatkan dari satu dalil ini.

Keenam, sesungguhnya nama-nama Allah menunjukkan Dzat Allah, sekaligus menunjukkan sifat-Nya. Sifat yang ditunjukkan oleh nama Allah ada dua jenis, yaitu: Sifat yang menjalar dan tidak menjalar. Apabila nama Allah memiliki sifat yang menjalar, maka ia mengandung dua hal: Pertama, keberadaannya sebagai sifat. Kedua keberadaan hukumnya seperti *Al Hakiim* (yang Maha Bijaksana).

Nama Allah, *Al Hakiim* menunjukkan adanya hikmah dari Allah SWT.

Al Hakiim menunjukkan hukum dan tuntutananya. Hal tersebut karena perbuatan Allah dan pengaturan dari-Nya berdasarkan pada hikmah yang luhur, yaitu dengan meletakkan hal-hal yang ada pada tempatnya yang sesuai dan cocok.

Adapun nama Allah yang tidak menjalar, maka ia hanya menunjukkan keberadaan sifat tersebut kepada Allah tanpa menjalar kepada hikmah dan tuntutananya seperti sifat *Al Hayah* (yang Maha Hidup).

Pasal Seputar Nama-nama Allah dan Sifat-Nya dari Kitab *Badai'ul Fawa'id* Karya Ibnul Qayyim

Di sebagian paragraf terdapat beberapa pengulangan terhadap hal-hal yang lalu:

Pertama, lafazh yang menjadi sifat atau informasi tentang Allah SWT terdiri dari beberapa bagian:

1. Lafazh yang kembali kepada Dzat itu sendiri seperti ucapanmu *Dzat, Maujud* dan *Syai'*.
2. Lafazh yang kembali kepada sifat *maknawiyah* seperti kalimat *Al Alim, Al Qadir* (Maha Kuasa) dan *As Sami'* (Maha Mendengar).
3. Lafazh yang kembali pada perbuatan Allah seperti *Al Khaaliq* (Maha Pencipta) dan *Ar-Raaziq* (Maha Pemberi Rizki).
4. Lafazh yang kembali kepada pensucian murni seperti *Al Quduus* (Maha Suci), *As-Salaam* (Maha Pendamai). Dan dalam hal ini ia mengandung keberadaan sifat karena tidak ada kesempurnaan dalam ketiadaan sifat.
5. Nama Allah yang menunjukkan sejumlah sifat seperti *Al Majiid* (Maha Mulia), *Al 'Azhiim* (Maha Agung) dan *Ash-Shamad* (Maha Dibutuhkan). Sesungguhnya kata *Al Majid* adalah sosok yang memiliki banyak sifat dari sifat-sifat kesempurnaan. Demikian pula dengan *Al Azhiim* yang memiliki sifat dengan banyak sifat. *Ash-Shamad*, adalah nama yang sempurna dalam kekuasaannya. Allah adalah Dzat di mana manusia dalam kebutuhan dan urusannya bergantung pada-Nya.

Kedua, sesuatu yang termasuk ke dalam pemberitahuan tentang diri Allah yang lebih luas dari sesuatu yang masuk ke dalam nama dan sifat Allah seperti lafazh *asy-Sya'i*, *Al maujud* dan *Al Qaa'im binafsih* (yang Berdiri Sendiri): Sesungguhnya lafazh-lafazh tersebut memberitahukan tentang eksistensi Allah SWT, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam *Asma'ul husna* dan sifat-sifat Allah yang luhur.

Ketiga, pemberitahuan tentang Allah yang tidak terikat dengan perbuatan dari nama Allah yang bersifat mutlak, sebagaimana kesalahan yang dilakukan oleh ulama kontemporer di mana mereka menjadikan kata *Al Mudhill* (yang Menyesatkan), *Al Fatin* (yang Menguji) dan *Al Makir* (yang Memperdaya) dari firman-Nya sebagai *Asma'ul husna*. Nama-nama di atas sebenarnya hanya menunjukkan perbuatan-perbuatan Allah yang bersifat khusus. Dengan demikian ia bukan sebagai *Asma'ul husna* secara mutlak.

Keempat, nama-nama Allah memiliki beberapa *dalalah*,

- a. *Dalalah* atas Dzات dan sifat. Hal ini disebutkan dengan *Al Muthabaqah*.
- b. *Dalalah* atas salah satunya (Dzat atau sifat), maka ia disebut sebagai *dalalah tadhamun*.
- c. *Dalalah* atas sifat-sifat lain, maka ia disebut *dalalah iltizamiyah*.

Kelima, Asma 'ul husna merupakan nama-nama dan sifat-sifat. Sifat di sini tidak menafikan nama.

Keenam, Asma 'ul husna memiliki dua asumsi. Asumsi dari sisi Dzات dan asumsi dari sisi sifat. *Asma 'ul husna* dari asumsi pertama berarti sama dengan Dzات dan berdasarkan asumsi kedua, maka ia berbeda dengan sifat.

Ketujuh, segala istilah tentang Allah yang termasuk ke dalam nama dan sifat bersifat *tauqifi* (ketentuan dari Allah). Sementara segala istilah yang merupakan pemberitahuan atau berita tentang Allah SWT tidak mengharuskan bersifat *tauqifi*, seperti kata *Al Qadiim, Asy-Syai'u, Al Maujud* dan *Al Qaa'im binafsihi*.

Kedelapan, sesungguhnya nama Allah apabila diucapkan, maka ia dapat keluar dari bentuk masdar dan kata kerja, lalu diberitakan sosok-Nya berupa pekerjaan atau masdar seperti kata *As-Sami'* (Maha Mendengar), *Al Bashir* (Maha Melihat) dan *Al Qadir* (Maha Kuasa) yang diucapkan dengan kata *As-sam'u, Al Bashru*, dan *Al Qudrah* lalu diberitakan dengan ungkapan seperti firman Allah, "*Sesungguhnya Allah telah mendengar.*" (Qs. Al Mujadilah [32]: 1) dan firman Allah, "*Maka Kamilah sebaik-baiknya yang menentukan.*" (Qs. Al Mursalat [77]: 23).

Kesembilan, seluruh nama Allah SWT bagus. Tidak ada nama Allah sama sekali yang tidak bagus. Nama Allah ada yang diucapkan dengan asumsi sebagai perbuatan Allah seperti kata *Al Khaaliq* dan *Ar-Raziiq*. Ini menunjukkan bahwa seluruh perbuatan Allah murni sebagai kebaikan dan tidak ada keburukannya, karena apabila Allah SWT melakukan keburukan, maka niscaya akan keluar suatu nama dan tidak seluruhnya bagus. Keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah dan tidak boleh di sandarkan kepada-Nya, baik berupa perbuatan dan sifatnya. Keburukan hanya masuk sebagai objek Allah. Ada perbedaan antara pekerjaan dan objek. Keburukan ada pada objek perbuatan Allah yang

berbeda dan ia bukan perbuatan Allah itu sendiri.

Maka analisislah ini. Banyak sekali kaum *mutakalimin* yang tidak mengetahui hal ini, di mana mereka tergelincir dan pemahaman mereka sesat. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk pada orang-orang yang benar terhadap apa yang mereka perselisihkan. Allah SWT memberikan hidayah terhadap orang yang dikehendaki menuju jalan yang lurus.

Sepuluh, *Asma'ul husna* tidak terbatas dan jumlahnya tidak dapat ditentukan. Allah SWT memiliki nama-nama dan sifat yang hanya diketahui olehNya saja. Nama-nama dan sifat-sifat tersebut tidak diketahui oleh seorang malaikat yang dekat sekalipun dengan Allah ataupun oleh Nabi SAW yang diutus sebagaimana terdapat dalam hadits *shahih*, “*Atau hanya Engkau yang mengetahui dalam Ghaib.*” (HR. Ahmad, 3704) Maksudnya hanya Allah yang memiliki pengetahuan tentangnya.

Di antaranya juga adalah sabda Rasulullah SAW mengenai syafaat,

فَيَفْتَحُ اللَّهُ مَحَامِدَهُ بِمَا لَا أَحْسَنُهُ الْآنَ.

“Maka Allah SWT membukakan padaku pujian-pujian kepadanya yang aku tidak ketahui sekarang.” (HR. Bukhari, 4435 dan Muslim, 194)

Di antaranya juga sabda Rasulullah SAW, “*Aku tidak dapat menghitung pujian terhadap Mu sebagaimana engkau memuji diriMu sendiri.*” (HR. Muslim, 486)

Kesebelas, nama-nama Allah di antaranya ada yang bersifat tunggal dan ada yang dibarengi dengan lafazh lain di mana ini adalah *Asma'ul husna* yang bersifat umum seperti kata *Al Qadir*, *As-Sami*, *Al Bashir*, *Al Aziz* dan *Al Hakim*. Nama-nama ini dapat diucapkan dengan bentuk tunggal atau dibarengi dengan ucapan lain.

Di antara *Asma'ul husna* adalah terdapat *Asma'ul husna* yang tidak dapat disebutkan secara tunggal, tetapi harus dibarengi dengan lawannya seperti kata *Al Maani'* (yang Mencegah) *Adh-Dhar* (yang Membahayakan) dan *Al Muntaqim* (yang Membalas). Nama-nama ini tidak boleh dilepaskan dari lawannya. Oleh karena itu engkau harus mengatakannya, *Al Mu'thi* (Maha Pemberi), *Al Maani'*

(*maha Pencegah*), *Ad-Dhaar*, *An-Nafi'*, *Al Muntaqim*, *Al 'Afwu*, *Al Mu'iz* dan *Mudzil*, karena kesempurnaannya ada pada penyertaan nama-nama ini dengan lawan katanya. Selain itu Karena yang dimaksudkan di sini bahwa Allah adalah Dzat tunggal dalam hal rububiyah, Menciptakan makhluk dan Bertindak terhadapnya, Memberi dan Mencegah, Memberi manfaat dan Memberi bahaya, Memaafkan dan Membalas.

Adapun apabila engkau memuji kepada Allah dengan hanya ungkapan bahwa Allah Maha Mencegah dan Allah Maha Membalas terhadap sesuatu, maka hal yang demikian tidak boleh. Nama-nama Allah yang lain ini berlaku sebagai satu nama. Nama-nama ini sekalipun banyak tidak dapat diungkapkan kecuali ia harus berbarengan.

Kedua belas, di antara nama-nama Allah ada yang menunjukkan beberapa sifat dan nama-nama tersebut mencakup secara keseluruhan seperti *Al Azhiim*, *Al Majiid* dan *Ash-Shamad*.

Al Azhiim adalah Dzat yang telah sempurna keagungannya. *Ash-Shamad* adalah Dzat yang telah sempurna kekuasaannya. Hal-hal seperti inilah yang tidak diketahui oleh banyak pakar ilmu kalam dalam menafsirkan *Asma'ul husna*. Mereka menafsirkan nama Allah tanpa arti yang sempurna dan kekurangan tersebut mereka tidak ketahui.

Barangsiapa tidak menguasai hal ini, maka ia telah merusak hak nama Allah yang agung ini serta melumatkan kandungannya. Analisalah hal tersebut.

Ketiga belas, bilangan *Asma'ul husna* dan mengetahui rahasianya merupakan dasar pengetahuan bagi seluruh informasi yang ada mengenai Allah SWT. Sesungguhnya informasi mengenai Allah, ada yang berupa ciptaan Allah SWT atau ia merupakan perintah. Informasi ini ada yang berupa pengetahuan tentang eksistensi Allah SWT atau Allah memberikan informasi tentang syariat-Nya. Ciptaan dan perintah Allah terikat dengan *asma'ul husna* seperti keterikatan antara tuntutan dengan orang yang menuntut. Oleh karena itu pengetahuan tentang *asma'ul husna* merupakan dasar pengetahuan.

Barangsiapa yang telah menghafal nama-nama Allah, maka ia sungguh telah menghafal seluruh informasi tentang Allah. Sebab, informasi tentang

Allah adalah tujuan dan ia terikat dengan *asma'ul husna*. Analisalah munculnya ciptaan dan perintah dari ilmu dan hikmah yang diberikan oleh Allah. Sesungguhnya engkau tidak menemukan di dalamnya kecacatan yang terjadi pada sesuatu yang diperintahkan atau sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang hamba, baik karena ketidaktahuan Allah dengannya atau karena tidak ada hikmah yang diberikan oleh-Nya.

Adapun *Rab*, maka ia adalah Dzāt yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Perbuatan dan perintahnya tidak pernah cacat dan ada perbedaan.

Keempat belas, kesimpulan dari keterangan sebelumnya.

Yaitu pengetahuan tentang hal-hal Atheis melalui *asma'ul husna* sehingga seorang muslim tidak jatuh di dalamnya. Allah SWT berfirman, "*Hanya milik Allah Asma'ul husna, maka mohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asma'ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 180)

Sifat Atheis dalam nama-nama Allah adalah mengganti nama-nama tersebut, realitas dan kandungannya dari kebenaran yang kokoh. Kata *Al Illhad* (Atheis) diambil dari kata *Al Ma'il* (condong) sebagaimana ditunjukkan oleh materi kata tersebut.

Sikap atheis dalam nama-nama Allah ada beberapa macam:

1. Pemberian nama berhala dengan nama Allah seperti pemberian nama yang dilakukan oleh orang Arab, yaitu berhala *Latta* dengan menggunakan nama Allah dan berhala *Uzza* dengan nama *Aziz*.
2. Menisbatkan Allah dengan sifat yang tidak sesuai dengan keagungan-Nya, seperti orang nasrani yang menisbatkan Allah sebagai anak, kaum filosof yang menisbatkan Allah sebagai *Mujib bi Dzatihi* atau sebagai sebab alami.
3. Memberikan sifat dan mengkultuskan Allah dengan sifat-sifat yang kurang seperti ungkapan orang-orang Yahudi yang jahat bahwa Allah SWT adalah sosok yang miskin serta ungkapan mereka Orang-

orang Yahudi yang berkata, "*Tangan Allah terbelenggu.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 64)

4. Menghilangkan kandungan nama-nama Allah, mengingkari realitas-Nya seperti pendapat kelompok Al Jahamiyah dan para pengikutnya bahwa *Asma'ul husna* adalah kata-kata kosong. *Asma'ul husna* tidak mengandung sifat dan kandungan-kandungan lainnya. Mereka berkata Allah adalah Dzat Maha Mendengar dan Maha Melihat Yang Tidak Mendengar dan Melihat. Ungkapan ini adalah sikap atheisme yang sangat jelas, baik secara logis atau secara hukum. Oleh karena itu siapa saja yang mengingkari sifat yang dinyatakan oleh Allah atau dinyatakan oleh Rasul-Nya, maka ia sungguh telah bersikap atheis.
5. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Sikap atheis ini adalah kebalikan dari menghilangkan kandungan *Asma'ul husna*. Mereka adalah orang-orang yang meniadakan sifat kesempurnaan Allah SWT. Mereka menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhlukNya. Mereka dipadukan oleh sikap atheis dan cara mereka di sini bermacam-macam. Sementara Allah SWT membebaskan kaum beriman dari hal tersebut di mana mereka tidak mengungkapkan sifat Allah kecuali sifat yang dinyatakan oleh diriNya. Mereka tidak mengingkari sifat-sifat Allah dan mereka tidak menyerupakan sifat-sifat dengan makhlukNya. Dengan demikian kekokohan mereka bahwa mereka terlepas dari *tasybih* dan terpisah dari penghilangan sifat-sifat tersebut.

Ini merupakan prinsip dasar yang harus diketahui dan dijaga oleh Anda. Lalu apabila Anda temukan *Asma'ul husna*, maka jelaskanlah berdasarkan nurani dan rasional. Dan apabila tidak, maka bersikap abstain lebih utama bagimu. Sisi *rububiyah* Allah SWT lebih agung dari apa yang terlintas dalam hati dan apa yang diungkapkan oleh lisan. *Wallahu 'Alam.*

١١٩٣- وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الشَّاءِ). أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1193. Dari Usamah bin Zaid RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang diberlakukan secara baik (oleh seseorang) lalu ia berkata kepada pelakunya: ‘Mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikanmu,’ maka itulah puncak pujian.” (HR. At-Tirmidzi) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban⁵⁰

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Al Albani berkata, “Dikatakan dalam kitab *Al Firdaus* karya Ad-Dailami; hadits di atas diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa’i, Ibnu Hibban dari Usamah bin Zaid dan As-Suyuthi menilainya *shahih*.”

At-Tirmidzi dalam *Jami’ Ash-Shaghir* berkata, “Hadits di atas adalah hadits *hasan shahih* gharib.”

At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban menilainya *shahih*. Al Manawi berkata, “Sanad haditsnya *shahih*.”

Hadits di atas memiliki hadits pendukung dari hadits Abu Hurairah. Ath-Thabrani meriwayatkan hadits di atas dalam bab ini tentang doa. Dalam sanadnya terdapat Yusuf bin Ubaidah dan ia *dha’if*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Orang yang melakukan kebajikan akan mendapatkan anugerah dan nikmat dari orang yang diberikan kebajikan tersebut, baik kebajikan yang diberikan berupa materi atau maknawi, karena memulai suatu kebajikan menunjukkan jiwa yang mulia bagi pelakunya dan

⁵⁰ At-Tirmidzi (2035) dan Ibnu Hibban (3404).

kecintaannya terhadap kebajikan itu sendiri.

2. Merupakan perilaku yang baik, kebajikan yang sempurna dan penerimaan yang bagus di mana orang yang mendapatkan perlakuan yang baik tersebut membalas kebajikan orang lain. Ia tidak boleh mengabaikan dan membiarkannya, sebab hal tersebut termasuk sikap keras hati dan tabiat bodoh.
3. Apabila orang yang diberikan kebajikan tidak memiliki hal-hal yang bersifat materi untuk membalas kebajikan orang yang berbuat baik padanya, maka hendaklah ia mendoakannya dan mengucapkan rasa terima kasih kepadanya. Di antara ungkapan doa dan syukur yang baik adalah ungkapan, "Mudah-mudahan Allah membalas kebaikanmu" Ungkapan ini adalah jenis pujian yang paling baik, sebab balasan kebaikan apabila berasal dari Allah SWT, maka ia sangat agung. Sesungguhnya balasan kebajikan dan anugerah dari Allah tidak memiliki batas. Lafazh "*Al Khair (kebaikan)*" di sini adalah kalimat bagus yang mencakup kebaikan di dunia dan akhirat.
4. Apabila membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita sunah dan merupakan kebajikan, padahal kebaikan yang dilakukan hanya merupakan sebab di mana yang memberikan sesungguhnya hanyalah Allah SWT. Maka begitu pula wajib bersyukur terhadap Dzat Pemberi Nikmat Yang Pertama, Pemilik Kenikmatan Yang Besar serta Pemilik Pemberian Yang Agung di mana kebajikan yang diberikan tidak pernah terhenti.

Merupakan kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas kebaikan dan nikmat-Nya, Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu dan jika kamu mengingkari (nikmatKu) maka sesungguhnya azabku sangat pedih.*" (Qs. Ibrahim [14]: 7)

Yang dimaksud di sini adalah kufur dan mengingkari nikmat dengan tidak bersyukur, baik secara bathin, ucapan dan perbuatan. *Wallahu 'Alam.*

بَابُ النَّذْرِ

(BAB NADZAR)

Pendahuluan

An-nadzru secara etimologi adalah bentuk masdar dari *Nadzartu*, *andzuru* dengan didhamah huruf *dza* dan di-*kasrah*. *Fa Ana Nadzir*, maksudnya aku mewajibkan sesuatu pada diriku yang sebenarnya tidak wajib.

Secara terminologi nadzar adalah penetapan tuntutan diri seorang mukallaf secara sukarela kepada Allah, di mana tuntutan tersebut sebenarnya tidak wajib secara hukum syariat melalui ucapan yang ditunjukkan —sekalipun berasal dari orang kafir— sebagai ibadah. Hal yang demikian sah hukumnya.

Nadzar makruh hukumnya, sekalipun untuk ibadah. Sementara menunaikan syarat-syarat nadzar wajib hukumnya.

Nadzar yang sah ada enam macam:

1. Nadzar yang bersifat mutlak, seperti ucapan seseorang: Aku bernadzar kepada Allah, tetapi ia tidak menyebutkan apa-apa, serta ucapan: Aku bernadzar kepada Allah apabila aku melakukan pekerjaan ini, lalu ia mengerjakannya. Di sini wajib baginya membayar *kaffarat* sumpah.
2. Nadzar karena emosi dan marah. Nadzar ini adalah menggantungkan nadzar dengan syarat tertentu yang bertujuan melarang atau

menanggungnya. Di sini seseorang boleh memilih antara mengerjakan apa yang ia nazarkan atau membayar *kaffarat* sumpah.

3. Nadzar mengerjakan pekerjaan yang mubah seperti ucapan: Demi Allah aku harus memakai bajuku dan sejenisnya. Di sini seseorang boleh memilih juga antara mengerjakan nadzar atau membayar *kaffarat* sumpah.
4. Nadzar yang makruh seperti nadzar untuk menceraikan isteri dan sejenisnya. Di sini disunahkan bagi seseorang membayar *kaffarat* sumpah dan ia tidak usah mengerjakan nadzar tersebut.
5. Nadzar mengerjakan perbuatan maksiat seperti nadzar membunuh. Melaksanakan nadzar ini haram hukumnya dan hendaknya seseorang membayar *kaffarat* sumpahnya.
6. Nadzar kebajikan seperti nadzar untuk shalat dan puasa serta sejenisnya dengan tujuan beribadah kepada Allah atau nadzar yang digantungkan dengan mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari bencana. Di sini seseorang harus melaksanakan nadzarnya apabila ia menemukan syaratnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Nadzar untuk penghuni atau ahli kubur (mayit) ataupun untuk syaikh fulan merupakan nadzar maksiat, dan ia tidak boleh melaksanakannya.”

١١٩٤ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1194. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, “Bahwa beliau SAW melarang bernadzar lalu beliau bersabda, ‘*Sesungguhnya orang (yang bernadzar) tidak memberikan kebajikan dan ia hanya dikeluarkan dari orang yang kikir.*’” (Muttafaq ‘Alaih)

Kosakata Hadits

La Ya'ti Bikhair: Maksudnya sesungguhnya amal ibadah seseorang dalam nadzar tidak dipuji karena terkadang ia udzur melaksanakannya.

Yustakhraju Bihi Minal Bakhiil: Maksudnya orang yang kikir tidak mengeluarkan sedekah dan tidak melakukan kebajikan, kecuali karena sesuatu hal yang mengharuskannya. Nadzar adalah hal yang memaksa melakukan itu.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Larangan bernadzar, sementara larangan menuntut hukum haram. Hal inilah yang memalingkan nadzar dari hukum haram kepada hukum makruh karena adanya pujian bagi orang yang melaksanakannya.

Dikatakan dalam *Al Ikhtiyarat*, "Abul Abbas bersifat *abstain* dalam mengharamkan nadzar sementara sekelompok ahli hadits mengharamkannya."

Para ulama sepakat untuk menunaikannya.

2. *Illat* larangan bernadzar adalah bahwa dengan bernadzar sebenarnya seseorang tidak melakukan kebajikan sesungguhnya. Hanya saja nadzar dikeluarkan oleh orang yang kikir, namun ia merasa berat dengan amal ibadah lainnya.
3. Di antara hal yang menjadikan nadzar makruh hukumnya adalah bahwa orang yang bernadzar memberi syarat kepada nama Allah dan akan memberikan kompensasinya apabila tuntutananya terkabul atau apa yang ia tidak sukai lenyap, di mana ia akan melaksanakan ibadah yang ia nadzarkannya tersebut dan apabila tuntutananya tidak terkabul, maka ia tidak melaksanakan ibadah tersebut. Padahal Allah SWT Dzat yang tidak memerlukan perbuatan taat hamba-Nya.
4. Nadzar sama sekali tidak mencegah takdir Allah, tetapi barangkali secara kebetulan nadzar yang dilakukan sesuai dengan tuntutan permintaan atau menolak sesuatu yang tidak disukai, maka di sini orang yang bernadzar mengira bahwa terkabulnya tuntutananya adalah karena nadzar yang ia akan laksanakan tersebut.

5. Seorang muslim berada dalam kelapangan. Apabila seorang muslim bernadzar melaksanakan ibadah tertentu, maka berarti ia mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah SWT kepadanya, setelah itu terkadang seseorang mengabaikannya, lalu ia berdosa.
6. Allah SWT telah mengukur kewajiban tertentu bagi hambanya, di mana mereka dengan mudah melaksanakannya dan menjadikan ibadah tambahan sebagai ibadah sunah sehingga mereka tidak keberatan melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Ini adalah pembahasan yang cukup luas dan siapa yang mempelajarinya, maka ia mengetahui bahwa seorang hamba apabila memasukkan dirinya ke dalam sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah, maka ia cenderung tidak melaksanakannya. Sedikit sekali orang yang tidak melanggar dari apa yang merupakan keharusan baginya.

Hal tersebut karena jiwa yang meremehkan dan halangan dari syetan kepadanya. Allah SWT telah menyinggung mengenai sedikit sekali orang-orang yang menempati janjinya. Allah berfirman, *“Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah.”* (Qs. Al Ahzaab [33]: 23)

7. Pembahasan mengenai nadzar termasuk masalah ilmu pengetahuan yang aneh, karena melakukan akad dengannya makruh hukumnya, tetapi menunaikannya wajib. Dasar hukum yang ada menyatakan bahwa hukum yang ada pada media sama dengan hukum yang ada tujuan, akan tetapi hikmah yang ada nampak di sini.
8. Nadzar yang makruh adalah nadzar untuk taat kepada Allah. Adapun nadzar untuk orang yang meninggal dunia, kuburan, thaghut dan syetan serta sejenisnya, maka hal itu merupakan perbuatan syirik. Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan dan penyebabnya.
9. Syaikhul Islam berkata, “Sesuatu yang wajib berdasarkan syariat, apabila dinadzarkan oleh seseorang atau seseorang berjanji kepada seorang pemimpin untuk melaksanakannya, maka kewajibannya berasal dari dua arah. Di sini meninggalkannya berarti meninggalkan kewajiban syariat dan kewajiban karena nadzar, dimana orang yang

meninggalkannya harus di hukum seperti orang yang tidak menepati janji dan orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini didasarkan pada penelitian dan dinyatakan oleh Imam Ahmad serta sekelompok ulama.”

١١٩٥ - وَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَ زَادَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: (إِذَا لَمْ يُسَمَّهُ). وَ صَحَّحَهُ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: (مَنْ نَذَرَ نَذْرًا، لَمْ يُسَمَّ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ). وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، إِلَّا أَنَّ الْحُفَاطَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ.

وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ، فَلَا يَعْصِيهِ) وَلِلمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: (لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ).

1195. Dari Uqbah bin Amir RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Kaffaratnya nadzar adalah sama dengan kaffarat sumpah.*” (HR. Muslim).

At-Tirmidzi menambahkan dalamnya, “*Apabila seseorang tidak menyebutkannya*”. At-Tirmidzi menilainya *shahih*.⁵¹

Sementara Abu Daud dari Ibnu Abbas dan ia menganggapnya sebagai hadits *marfu'*, “*Siapa yang bernadzar dan tidak menyebutkan nadzarnya, maka membayar kaffaratnya seperti membayar kaffarat sumpah. Dan siapa yang*

⁵¹ Muslim (1645) dan At-Tirmidzi (1528).

bernadzar dalam perbuatan maksiat, maka kaffaratnya seperti kaffarat sumpah. Barangsiapa yang bernadzar dan ia tidak mampu melaksanakan nadzarnya, maka kaffaratnya adalah kaffarat sumpah". Sanad haditsnya *shahih*. Hanya saja para penghafal hadits mengunggulkan ke-*mauquf*-an hadits.⁵²

Redaksi Bukhari dari Aisyah, "*Siapa yang bernadzar akan berbuat maksiat kepada Allah, maka hendaklah ia tidak berbuat maksiat kepadanya.*"⁵³

Redaksi Imam Muslim dari Imran, "*Tidak ada pelaksanaan nadzar dalam kemaksiatan.*"⁵⁴

Peringkat Hadits

Redaksi tambahan yang tidak terdapat dalam *Ash-Shahihain* dijelaskan peringkatnya oleh Al Hafizh Ibnu Hajar.

Kosakata Hadits

Nadzar secara etimologi adalah mewajibkan.

Secara terminologi adalah seorang mukallaf mengharuskan sesuatu atas dirinya karena Allah.

Kaffarah: Mengikuti wazan *fa'alah* dengan diberi *syiddah*. *Kaffarah* diambil dari kata *Al Kufru* yang berarti menutup. Dinamakan seperti itu karena *kaffarat* dapat menghapus dosa. Maksudnya menutupnya. Secara terminologi adalah sesuatu yang dikaffaratkan, berupa memerdekakan budak, puasa atau sedekah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

Dalam hadits di atas terdapat penjelasan macam-macam nadzar:

Pertama, seseorang bernadzar secara mutlak seperti seseorang berkata: Aku bernadzar kepada Allah, di mana ia tidak menyebutkan hal-hal tertentu, atau aku bernadzar kepada Allah apabila aku mendapatkan ini, maka aku

⁵² Abu Daud (3322).

⁵³ Bukhari (6700).

⁵⁴ Muslim (1641).

akan melakukan ibadah ini. Maka ia wajib membayar *kaffarat* sumpah ini apabila ia melanggar.

Kedua, seseorang bernadzar mengerjakan perbuatan maksiat atau meninggalkan suatu kewajiban. Di sini seseorang harus melanggar sumpahnya berdasarkan hadits Nabi SAW,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ، فَلَا يَعْصِهِ.

“Barangsiapa yang bernadzar akan berbuat maksiat kepada Allah, maka janganlah berbuat maksiat kepada-Nya.”

Dikatakan dalam *Al Muqni*’, “Kemungkinan nadzar pada hal-hal yang mubah tidak sah. Demikian pula nadzar pada perbuatan maksiat. Di sini tidak wajib membayar *kaffarat*.”

Al Muwaffaq mengukuhkannya dalam *Al ‘Umdah*. Ini adalah pendapat madzhab Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيْمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ.

“Tidak ada nadzar dalam berbuat maksiat kepada Allah dan tidak ada nadzar pada apa yang tidak dimiliki oleh seorang hamba.” (HR. Muslim, 1645)

Serta sabda Rasulullah SAW,

لَا نَذَرَ إِلَّا فِيْمَا بَتَّعِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ.

“Tidak ada nadzar kecuali kepada sesuatu yang semata-mata mencari ridha Allah.” (HR. Abu Daud (2190)

Imam Malik berkata, “Aku tidak pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW memerintahkan orang yang bernadzar melaksanakan perbuatan maksiat dan meninggalkan perbuatan taat dengan *kaffarat*.”

Al Wazir mengemukakan bahwa hal tersebut adalah pendapat tiga Imam Madzhab dan Syaikh Taqiyyuddin memilih pendapat tersebut.

Ketiga, seseorang bernadzar terhadap sesuatu yang ia tidak mampu melaksanakannya dan ia mengalami kesulitan yang besar, yaitu melaksanakan ibadah fisik secara terus-menerus atau mengeluarkan harta yang besar misalnya. Di sini seseorang dikenakan *kaffarat* sumpah.

Al Baihaqi meriwayatkan hadits dari Aisyah RA, mengenai seorang laki-laki yang menjadikan hartanya sebagai sedekah bagi kaum fakir miskin. Aisyah berkata, "Wajib baginya *kaffarat* sumpah."

Al Atsram berkata dengan sanad haditsnya kepada ikrimah dari Ibnu Abbas: Ibnu Abbas ditanya tentang seseorang yang menjadikan hartanya untuk kaum fakir miskin? Ibnu Abbas berkata, "Tahanlah hartamu dan bayarlah *kaffarat* sumpahmu."

Syaikhul Islam berkata, "Apabila seseorang bernadzar melaksanakan ibadah yang makruh seperti melaksanakan shalat malam di seluruh waktu malam, atau puasa satu tahun, maka tidak wajib baginya melaksanakan nadzar tersebut dan harus membayar *kaffarat* sumpah."

Jawatan tetap di Dewan Fatwa mengatakan karena nadzar terhadap perbuatan taat merupakan ibadah di mana Allah SWT memuji orang-orang yang menunaikannya. Allah SWT berfirman, "*Mereka menunaikan nadzar.*" (Qs. Al Insaan [76]: 7) Apabila seseorang bernadzar melaksanakan ibadah yang dimakruhkan, maka makruh hukumnya, karena ia melakukan perbuatan maksiat dan tidak ada pelaksanaan nadzar dengannya.

Keempat, nadzar melakukan kebajikan seperti shalat, puasa, haji dan umrah dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT. Di sini seseorang harus melaksanakan nadzarnya, baik ia bernadzar secara mutlak atau menggantungkannya dengan kenikmatan yang terkabul, atau juga kebencian yang tertalak seperti ucapan seseorang: Apabila Allah menyembuhkan sakitku atau aku mendapatkan kembali hartaku yang hilang dan sejenisnya, maka baginya melaksanakan nadzar atau ia bersumpah dengan tujuan ibadah." Di sini seseorang harus menunaikan nadzarnya apabila ada syarat-syaratnya.

١١٩٦- وَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (نَذَرْتُ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُهُ؟ فَقَالَ: لَتَمْشِ، وَلَتَرْكَبَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

و لِأَحْمَدَ وَالْأَرْبَعَةَ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، مُرَهَا فَلَتَخْتَمِرَ، وَلَتَرْكَبَ، وَلَتَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)

1196. Dari Uqbah bin Amir RA, ia berkata: Saudara perempuanku bernadzar untuk berjalan kaki menuju baitullah (pergi haji). Kemudian ia memerintahkanku agar meminta fatwa kepada Rasulullah. Lalu akupun meminta fatwa kepadanya? Nabi SAW bersabda, "*Hendaklah ia berjalan kaki dan berkendara.*" (Muttafaq 'Alaih)

Redaksi hadits Imam Muslim. Redaksi Imam Ahmad dan empat imam hadits: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah SWT menyulitkan sama sekali saudara perempuanmu. Perintahkan ia, agar memakai kerudung, berkendara dan berpuasa selama tiga hari.*"⁵⁵

Peringkat Hadits

Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan empat imam hadits. At-Tirmidzi berkomentar mengenai hadits tersebut: Sesungguhnya ia hadits *hasan shahih*, tetapi Al Mundziri berkata, "Dalam sanadnya terdapat Ubaidillah bin Zuhr." Tidak hanya seorang ulama hadits saja yang berkomentar tentangnya.

Ibnu Hajar dalam *At-Taqrib* berkata, "Ia adalah periwayat yang jujur, tetapi memiliki kesalahan." Tetapi Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* mengemukakan periwayatan hadits di atas sebagai tambahan bab yang menunjukkan bahwa ia sebagai hadits *hasan*. *Wallahu a'lam*.

⁵⁵ Bukhari (1866), Muslim (1644), Ahmad (41143), Abu Daud (3293), At-Tirmidzi (1544), An-Nasa'i (7/20) dan Ibnu Majah (2134).

Kosakata Hadits

Haafiyah: Dikatakan dalam *Al Muhith*: *hafiya ar-rajulu yahfa haafan*, maksudnya telapak kakinya tipis karena ia banyak berjalan atau ia berjalan tanpa *khuf* (sepatu kulit) atau sandal. Ia berjalan tanpa alas kaki.

Syuuqaa': *Syaqiya, yasyqa, syaqa'an* artinya susah dan sulit.

Takhtamir: Dikatakan *ikhtamarat al mar'atu*. Maksudnya ia memakai kerudung. *Al khimar* adalah sesuatu yang dipakai seorang wanita untuk menutupi kepala dan wajahnya. Jamak lafazh *al khimar* adalah *khumur*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan bahwa siapa yang bernadzar ibadah haji atau umrah dengan berjalan kaki, maka tidak wajib baginya menunaikan nadzar tersebut, melainkan ia berjalan sesuai dengan kemampuannya dan mengendarai kendaraan yang ia kehendakinya lalu ia membayar *kaffarat* sumpah.
2. Sesungguhnya nadzar untuk melakukan amal shalih dan ibadah yang menyulitkan seseorang makruh hukumnya. Pendapat madzhab Imam Ahmad mengatakan orang yang bernadzar hendaklah membayar *kaffarat* sumpah, karena ia tidak melaksanakan nadzarnya. Sementara pendapat tiga imam madzhab mengatakan bahwa *kaffarat* tidak wajib baginya.
3. Terdapat hadits dalam riwayat Imam Ahmad (2824) dan Abu Daud (3295):

وَلْتَكْفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.

"Dan hendaklah ia membayar kaffarat sumpahnya."

Serta riwayat hadits di atas, *"Dan hendaklah berpuasa selama tiga hari."*

Serta redaksi Imam Ahmad, *"Dan hendaklah menyembelih unta."*

Tetapi Bukhari berkata, *"Redaksi Menyembelih unta tidak shahih."*

Tidak ada dalam hadits-hadits *shahih* pembayaran *kaffarat* yang bukan pada perbuatan taat.”

4. Adapun *kaffarat* sumpah, maka Allah SWT berfirman, “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah yang dimaksud (untuk sumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka *kaffarat* (melanggar sumpah) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka *kaffarat* puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah *kaffarat* sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar).” (Qs. Al Maa`idah [5]: 89)

Dalam *Syarh Al Iqna'* dan kitab lainnya dikatakan: Mereka berdalil dengan ayat ini. Seseorang yang terkena kewajiban membayar *kaffarat* hendaklah memilih tiga hal:

- ☀ Memberi makan sepuluh orang miskin.
- ☀ Memberi pakaian sepuluh orang miskin.
- ☀ Memerdekakan hamba sahaya yang mukmin.

Apabila seseorang tidak menjumpainya, yaitu tidak mampu memerdekakan hamba sahaya, memberi makan dan pakaian, maka hendaklah ia berpuasa selama tiga hari. Orang berkewajiban membayar *kaffarat* hendaklah tidak boleh berpindah kepada ibadah puasa kecuali ia tidak mampu melaksanakannya.

5. Dalam *Syarh Al Iqna'* dikatakan, “Seseorang boleh memberi makan separuh dari sepuluh orang dan memberi pakaian bagi separuh lagi. Membayar *kaffarat* sumpah dan nadzar harus dilakukan segera, apabila seseorang melanggar sumpah, karena ia merupakan dasar hukum pada perintah yang bersifat mutlak.”

١١٩٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرِ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ؟ فَقَالَ: أَقْضِهِ عَنْهَا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1197. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Sa'ad bin Ubadah meminta fatwa kepada Rasulullah mengenai nadzar ibunya, yang meninggal dunia sebelum menunaikan nadzarnya? Rasulullah bersabda, *"Tunaikanlah nadzarnya."* (Muttafaq 'Alaih)⁵⁶

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sesungguhnya menunaikan nadzar merupakan ibadah yang harus dilaksanakan. Allah SWT memuji orang-orang yang menunaikan nadzar dalam beberapa ayat.
2. Sesungguhnya orang yang meninggal dunia lalu ia memiliki nadzar berupa ibadah, maka nadzar harus ditunaikan oleh ahli warisnya.
3. Nadzar yang terdapat pada diri Ummu Sa'ad bin Ubadah berupa puasa. Ada yang mengatakan berupa memerdekakan budak dan ada yang mengatakan berupa sedekah serta ada juga ulama yang mengatakan berupa nadzar secara mutlak.

Masing-masing pendapat di atas menyebutkan dalilnya dengan sebuah hadits. Tetapi Al Qadhi Iyadh berkata, "Secara zhahir nadzar ibunya dibebankan pada harta anaknya."

Ibnu Hajar berkata, "Secara zhahir nadzarnya dibantu dari Sa'ad."

4. Hadits tersebut menjelaskan diberlakukannya berbuat baik kepada kedua orang tua. Di antara kebajikan yang paling besar adalah melunasi utang-utang keduanya, menunaikan hak-hak dan kewajibannya, baik hak Allah atau hak adami.
5. Hadits di atas menunjukkan bahwa apa yang dilakukan untuk mayit

⁵⁶ Bukhari (2761) dan Muslim (1638).

berupa amal shalih seperti memerdekakan budak, bersedekah atau puasa serta amal shalih lainnya sampai pahalanya kepada mayit. Dan ini berbeda dengan firman Allah SWT, “*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*” (Qs. An-Najm [53]: 39)

Ibnul Qayyim berkata, “Sesungguhnya Al Qur`an tidak menafikan seseorang dapat mengambil manfaat dari upaya orang lain, melainkan di sini Allah SWT menafikan kepemilikan bagi orang yang tidak berusaha. Sementara upaya itu merupakan milik orang yang berupaya itu sendiri. Sebagai pemilik apabila ia menghendaki, maka ia boleh memberikannya kepada orang lain dan apabila ia menghendaki, maka ia juga boleh membiarkannya untuk dirinya sendiri. Allah SWT tidak berfirman, “*Seseorang tidak dapat memanfaatkan sesuatu kecuali apa yang ia upayakan.*” Guru besar kami —Ibnu Taimiyyah— memilih pendapat ini dan mengunggulkannya.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai menggadha puasa untuk mayit menjadi tiga pendapat:

Pertama, puasanya sama sekali tidak dapat diqadha. Inilah pendapat tiga imam madzhab.

Kedua, puasa yang boleh diqadha adalah puasa nadzar dan puasa wajib, yang kewajibannya ditentukan oleh syariat Islam. Ini adalah pendapat madzhab Imam Ahmad.

Ketiga, puasa yang boleh di qadha adalah puasa nadzar saja, bukan puasa yang wajib berdasarkan syariat Islam. Ini adalah pendapat madzhab ahli hadits, Ibnu Hazm dan Al Baihaqi. Syaikh Abdurrahman As-Sa’di memilih pendapat ini berdasarkan hadits Nabi SAW,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

“*Barangsiapa yang meninggal dunia dan ia memiliki utang puasa, maka*

hendaklah walinya yang (mengqadha) puasanya.” (Muttafaq ‘Alaih).

Apakah mengqadha nadzar puasa mayit wajib hukumnya. Dalam hal ini ada tiga pendapat ulama:

1. Mayoritas ulama berpendapat bahwa mengqadha puasa nadzar mayit oleh ahli waris sunah hukumnya.
2. Zhahiriyah: Mewajibkan qadha dan pendapat ini mengamalkan hadits Sa’ad bin Ubadah.
3. Al Hanabalah (madzhab Hambali) berpendapat apabila mayit meninggalkan harta waris, maka wajib diqadhakan. Dan apabila tidak, maka sunah hukumnya. Mereka berkata, “Apabila bukan ahli waris yang mengqadha puasanya, maka tetap sah.”

Para ahli fikih madzhab kami berkata, “Apabila seseorang meninggal dunia dan ia memiliki utang puasa nadzar, haji nadzar, i’tikaf nadzar atau shalat nadzar, maka disunahkan bagi walinya untuk mengqadhanya, karena perwakilan masuk ke dalam ibadah sesuai dengan tingkat keringanannya. Nadzar hukumnya lebih ringan dari kewajiban yang ditetapkan oleh syariat.

Apabila seorang meninggalkan harta waris, maka para ahli warisnya wajib mengerjakan nadzarnya atau menyerahkannya kepada orang lain untuk melakukannya.

Ini semua bagi orang yang mampu mengerjakan kewajiban-kewajiban terdahulu, yaitu terdapat waktu yang mencukupi dan sebelum ia meninggal dunia, di mana ia tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban tersebut. Pekerjaan-pekerjaan wajib ini harus dikerjakan, karena ia tetap menjadi tanggung jawabnya, yaitu untuk melunasi utang yang diambil dari harta warisnya.

Apabila orang yang bernadzar tidak meninggalkan harta waris, maka tidak ada kewajiban sama sekali bagi walinya berdasarkan kesepakatan ulama, tetapi disunahkan mengqadhanya agar tanggung jawabnya hilang.

Wali adalah ahli waris. An-Nawawi berkata, “Wali adalah kerabat si mayit, sebagai *ashabah* atau berdasarkan nasab, baik ahli waris atau bukan.”

١١٩٨- وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُؤَانَةٍ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: هَلْ كَانَ فِيهَا وَثْنٌ يُعْبَدُ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: هَلْ كَانَ فِيهَا عِيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْفَ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالثَّبْرَانِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ كَرْدَمٍ عِنْدَ أَحْمَدُ.

1198. Dari Tsabit bin Adh-Dhahak RA, ia berkata: Seorang laki-laki di masa Rasulullah SAW bernadzar akan menyembelih unta di kawasan Buwanah. Lalu ia mendatangi Rasulullah kemudian bertanya kepadanya?. Rasulullah bertanya, “Apakah di kawasan tersebut terdapat berhala yang disembah?” Ia menjawab, “Tidak!” Rasulullah bertanya, “Apakah di kawasan tersebut ada hari perayaan mereka (penduduk setempat)?” Ia menjawab, “Tidak!” Rasulullah bersabda, “Tunaikanlah nadzamu, sesungguhnya tidak ada pelaksanaan nadzar dalam perbuatan maksiat kepada Allah, memutuskan silaturrahim dan pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak Adam.” (HR. Abu Daud dan Ath-Thabrani) Redaksi hadits dari Ath-Thabrani. Hadits ini *shahih* sanadnya.⁵⁷

Hadits di atas memiliki satu hadits pendukung dari hadits Kardam pada Imam Ahmad.⁵⁸

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Dikatakan dalam *At-Talkhish*, “Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Tsabit bin Adh-Dhahak dengan

⁵⁷ Abu Daud (3313) dan Ath-Thabrani (2/75).

⁵⁸ Ahmad (3/419).

sanad yang *shahih*, serta dari hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Tempat tersebut disebut dengan Buwanah. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits dari hadits Ibnu Abbas.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Iqthidha' Ash-Shirat Al Mustaqim* berkata, "Dasar hadits ini ada pada hadits *Ash-Shahihain*. Sanad hadits ini berdasarkan syarat *Ash-Shahihain*. Para periwayat haditsnya *tsiqah* dan terkenal. Sanad haditsnya bersambung tanpa ada sanad yang *mu'an'an*."

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab dalam *Kitab At-Tauhid* berkata, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud. Sanad haditsnya berdasarkan syarat *Ash-Shahihain*."

Ibnu Abdil Hadi berkata, "Para periwayatnya adalah para periwayat *Ash-Shahihain*."

Kosakata Hadits

Buwanah: Dengan di-*dhammah* huruf *ba'* dan dibaca ringan huruf *wawu* serta *nun* dan *ha*. *Buwanah* adalah dataran tinggi di balik mata air yang berada didekat pesisir laut merah.

Watsanun: Dengan di-*fathah* huruf *wawu* dan *tsa'*nya. *Watsanun* adalah patung yang disembah, baik terbuat dari tembaga, emas, perak, batu atau kayu dan jenis lainnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan dasar hukum nadzar, keabsahan dan keharusan melaksanakannya apabila seseorang berniat melakukan dan menunaikannya semata-mata karena Allah SWT.
2. Sesungguhnya hal-hal yang diharamkan yang harus di jauhi adalah menyerupai orang-orang kafir dalam ibadah dan perayaan mereka serta kewajiban menjauhi tempat-tempat yang dilaksanakan perayaan tersebut. Sebab hal yang demikian menghantarkan pada penyerupaan ibadah umat Islam dan perayaan mereka dengan ibadah orang-orang kafir serta perayaan mereka. Apabila dalam melaksanakan nadzar atau menunaikannya ada syubhat, maka nadzar tidak boleh dilakukan.

Apabila nadzar tetap dilakukan, maka haram menunaikannya.

3. Dalam hadits disebutkan bahwa mengkhususkan nadzar di tempat khusus dan tidak ada hal-hal yang mencegahnya secara syariat, di antaranya adanya berhala di tempat tersebut, kuburan atau terdapat perayaan yang dilaksanakan oleh orang non muslim serta hal-hal sejenis yang merupakan perangkat syirik kepada Allah dan penyebabnya. Apabila terdapat hal-hal tersebut, maka tidak boleh menunaikan nadzar di tempat tersebut, karena ia merupakan nadzar maksiat.

4. Dalam hadits terdapat ancaman menyerupai orang-orang non muslim dalam perayaan dan tempat-tempat ibadah mereka.

Syaikhul Islam berkata, "*Al'id* (perayaan) adalah istilah yang dikeluarkan untuk suatu perkumpulan umum yang dibiasakan, baik satu tahun sekali, satu minggu sekali atau satu bulan sekali dan sejenisnya. Suatu perayaan terkadang dikhususkan di tempat tertentu. Seluruh hal-hal tersebut diistilahkan dengan istilah *id*. Terkadang istilah *id* juga digunakan untuk nama kumpulan hari dan pekerjaan. Ini adalah hal yang umum."

5. Syaikh Muhammad bin Abdul wahab berkata, "Sesungguhnya perbuatan maksiat dapat berpengaruh pada bumi. Demikian pula dengan perbuatan taat. Sesungguhnya mengkhususkan nadzar pada suatu tempat hukumnya tidak apa-apa apabila tidak ada hal yang menghalanginya.

Di antara hal yang dapat menghalanginya adalah adanya perayaan orang-orang non muslim, walaupun perayaan tersebut telah selesai atau terdapat berhala masyarakat jahiliyah, walaupun berhalanya sudah dihilangkan. Apabila ada hal-hal tersebut, maka tidak boleh hukumnya menunaikan apa yang telah dinadzarkan di tempat tersebut, karena hal itu merupakan nadzar maksiat."

6. Syaikh Muhammad juga berkata, "Dalam hadits terdapat larangan menyerupai orang-orang musyrik dalam perayaan mereka, sekalipun tidak dituju."

Syaikh Abdurrahman bin Hasan berkata, "Dalam hadits terdapat

larangan mengambil bangunan peninggalan orang-orang musyrik sebagai tempat beribadah, karena ia merupakan tempat perbuatan syirik dan maksiat yang diharamkan oleh Allah SWT –sekalipun dalam nadzar- di mana di sini mencakup seluruh ibadah. Dengan demikian di tempat-tempat yang buruk ini tidak boleh dilaksanakan ibadah.

7. Sabda Nabi SAW, “*Tunaikanlah nazarmu*”. Syaikhul Islam berkata: Ini menunjukkan bahwa menyembelih hewan di tempat perayaan dan tempat berhala orang-orang non muslim merupakan perbuatan maksiat kepada Allah dari beberapa segi:

Pertama, sesungguhnya sabda nabi, “*Tunaikanlah nazarmu*” merupakan komentar bagi sifat hukum dengan huruf *fa`*. Hal ini menunjukkan bahwa sifat adalah sebab hukum. Dengan demikian sifat tidak ada maksiat merupakan sebab perintah menunaikan nadzar. Seandainya ia bukan merupakan perbuatan maksiat, maka boleh menunaikannya.

Kedua, setelah itu sabda Nabi SAW, “*Tidak ada pelaksanaan nadzar dalam perbuatan maksiat kepada Allah*” Nadzar maksiat masuk pada bentuk yang dipertanyakan dalam redaksi yang umum ini. Sebab, apabila tidak, maka dalam sabda Nabi SAW tersebut tidak ada ikatan objek nadzar, sekalipun bukan perbuatan maksiat. Tetapi saat Nabi SAW ditanya tentang dua hal tersebut Nabi SAW bersabda, “*Tunaikanlah nazarmu*” Maksudnya di saat tidak ada sesuatu yang mewajibkan diharamkannya menyembelih di sana. Jawaban Nabi SAW merupakan perintah pelaksanaan nadzar saat tidak ada hal-hal larangan tersebut dan merupakan larangan saat adanya hal-hal larangan tersebut.

Ketiga, apabila menyembelih unta diperbolehkan di tempat perayaan orang-orang non muslim, maka Nabi SAW menyatakan kepada orang yang bernadzar untuk menunaikannya sebagaimana Nabi SAW menyatakan bagi orang yang bernadzar untuk memukul rebana, maka hendaklah ia memukulnya, bahkan wajib melaksanakannya apabila pelaksanaan ditempat nadzar merupakan kewajiban.

8. Syaikh Taqiyyuddin juga berkata, “Dan apabila Allah SWT tidak menentukan perayaan para penyembah berhala karena takut seorang muslim mengotorinya, maka takut terhadap kotoran para ahli kitab lebih berat dan larangannya lebih besar.

Perlu diketahui seandainya bukan karena larangan dan pencegahan dari Nabi SAW, maka masyarakat tidak akan meninggalkan perayaan tersebut, karena tuntutan melaksanakan perayaan tersebut muncul secara alamiah, di mana mereka ingin dibuatkan perayaan-perayaan tersebut, khususnya perayaan-perayaan yang bathil, berupa permainan dan kenikmatan-kenikmatan tertentu. Seandainya tidak ada larangan yang kuat, maka perayaan-perayaan tersebut tidak pernah dikaji.”

9. Oleh karena itu merupakan keharusan bagi umat Islam yang sedang diuji hidup bertetangga dengan orang-orang non muslim dari ahli kitab dan agama lainnya, yaitu agar mereka berhati-hati dan tidak ikut serta dalam perayaan mereka yang sudah popoler.

Mereka juga tidak boleh mengucapkan selamat atau memberikan hadiah kepada mereka ataupun menjual makanan dan bunga-bunga kepada mereka, di mana makanan dan bunga-bunga tersebut akan ditempatkan pada perayaan-perayaan mereka ataupun membawa mereka ke tempat perayaan tersebut dengan mobil dan jenis kendaraan lainnya.

Sesungguhnya keikutsertaan di sini berarti membantu dan ridha dengan perayaan syirik mereka. Sementara agama Islam sangat melarang hal tersebut. Barangsiapa yang melakukan hal tersebut, maka sungguh ia telah menyia-nyiakan agamanya dan telah menjualnya dengan harga murah, yaitu dengan perhiasan kehidupan duniawi. Celakalah terhadap apa yang mereka perbuat.

10. Syaikh Hamid Al Fiqi berkata, “Perayaan-perayaan yang diistilahkan oleh orang-orang modern dengan ‘hari kelahiran/ulang tahun’ atau mereka mengistilahkannya dengan peringatan bagi pembesar-pembesar mereka, dari orang-orang yang mengaku sebagai pemimpin serta yang lainnya. Ataupun karena peristiwa-peristiwa tertentu di

mana mereka berasumsi bahwa perayaan-perayaan tersebut memiliki makna dalam kehidupan mereka, seperti perayaan-perayaan berupa kelahiran anak, menjadi raja atau menjadi ketua serta hal lainnya.

Semua itu sesungguhnya menghidupkan tradisi masyarakat jahiliyah dan mematikan syariat Islam, sekalipun banyak orang yang tidak merasakan hal tersebut karena demikian kuatnya kegelapan jahiliyah menancap di hati mereka. Kebodohan tersebut tidak dapat dijadikan alasan, bahkan hal tersebut merupakan kejahatan yang juga memunculkan banyak kejahatan lain dari kekufuran, perbuatan fasik dan kemaksiatan itu sendiri.

11. Hadits di atas menunjukkan bahwa siapa yang bernadzar melakukan perbuatan maksiat kepada Allah dengan melaksanakan perbuatan yang haram atau meninggalkan perbuatan yang wajib seperti memutuskan hubungan tali silaturrahi atau bernadzar atas hak orang lain. Nadzar seperti ini merupakan nadzar yang tidak berguna yang tidak sah dan tidak ada pembayaran *kaffarat*-nya menurut sekelompok ulama.

Dikatakan dalam *Al Muqni*, "Mengandung kemungkinan juga bahwa nadzar yang mubah dan bernadzar pada perbuatan maksiat tidak sah dan wajib membayar *kaffarat*-nya." Al Muwafaq mengukuhkannya dalam *Al 'Umdah*. Ini adalah pendapat madzhab Imam Malik dan Asy-Syafi'i.

١١٩٩ - وَ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: فَقَالَ (يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أَصْلِيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: صَلِّ هَاهُنَا، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: صَلِّ هَاهُنَا، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: فَشَأْنُكَ إِذَنْ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

1199. Dari Jabir RA: Bahwa seorang laki-laki berkata saat Fathu Makkah,

“Wahai Rasulullah aku bernadzar apabila Allah SWT membukakan kota Mekkah kepadamu, maka aku akan shalat di Baitul Maqdis.” Rasulullah SAW bersabda, “*Shalatlah di sini.*” Kemudian ia bertanya lagi. Rasulullah SAW bersabda, “*Shalatlah di sini.*” Lalu ia bertanya kembali. Rasulullah SAW bersabda, “*Kalau begitu terserah kamu.*” (HR. Ahmad, Abu Daud dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim)⁵⁹

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Pengarang berkata, “Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Al Hakim menilai *shahih* hadits ini. Adz-Dzahabi menyetujuinya, sementara Ibnu Daqiq Al Id menilainya *shahih*.”

Kosakata Hadits

Sya'nuka: Dinasabkan sebagai *ma'ul bihi*. Maksudnya tetaplah pada urusanmu.

Idzan: Jawaban dan balasan. Maksudnya apabila engkau menolak shalat di sini, maka lakukanlah nadzarmu, yaitu engkau shalat di baitul Maqdis.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sah hukumnya nadzar yang digantungkan pada tujuan yang terkabul seperti, apabila Allah SWT menyembuhkan sakitnya atau apabila ia menemukan kembali hartanya yang hilang atau sejenisnya, maka demi Allah ia akan melaksanakan ibadah fisik tertentu seperti melaksanakan shalat dan puasa, atau berupa ibadah harta seperti sedekah dan memerdekakan hamba sahaya. Dengan demikian sah nadzarnya dan wajib baginya menunaikan nadzarnya apabila syarat yang ia gantungkan tersebut terkabul,

Terkadang terdapat nadzar dengan perbuatan taat tanpa ada hal yang digantungkan seperti: Demi Allah aku akan melaksanakan shalat sekian rakaat dan berpuasa sekian hari, maka wajib melaksanakan nadzarnya. Nadzar ini diistilahkan dengan nadzar dalam kebajikan atau

⁵⁹ Ahmad (3/363), Abu Daud (3305) dan Al Hakim (4/304).

nadzar ibadah.

2. Dalam *Syarah Al Iqna'* dikatakan, "Mengerjakan nadzar boleh hukumnya sebelum adanya syarat-syarat tertentu seperti mengeluarkan *kaffarat* setelah sumpah dan sebelum melanggar sumpah tersebut."
3. Syaikhul Islam berkata, "Menggantungkan nadzar dengan kepemilikan seperti ungkapan, 'Apabila Allah memberikan rezeki kepadaku berupa harta tertentu, maka demi Allah aku akan menyedekahkan semua atau menyedekahkannya sedikit'. Hal seperti ini sah hukumnya berdasarkan ijma' ulama dan ditunjukkan oleh firman Allah SWT: *'Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, 'Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunianya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah'.* (Qs. At-Taubah [9]: 75)."
4. Siapa bernadzar melaksanakan shalat atau ibadah yang lain di Baitul Maqdis, maka cukup baginya melaksanakan shalat di Masjidil haram, karena masjidil haram lebih utama dari masjidil Aqsha. Tetapi apabila nadzarnya sudah ditentukan pada masjid yang lebih utama seperti masjidil haram, maka tidak boleh melaksanakan nadzar pada masjid yang lebih rendah kedudukannya.

Ini adalah pendapat tiga Imam madzhab. Adapun Imam Abu Hanifah, maka ia berpendapat bahwa shalat tidak harus dilaksanakan di masjid.
5. Banyak bertanya dan menyinggung serta mempersulit hal-hal tertentu dimakruhkan. Hal ini membuat bosan orang yang ditanya dan melakukan kesalahan.
6. Wajibnya menunaikan nadzar selagi seseorang tersebut bernadzar untuk kebaikan dan pendekatan diri kepada Allah.
7. Keutamaan masjidil haram dan sesungguhnya masjidil haram merupakan tempat yang paling utama. Barangsiapa yang bernadzar di tempat lain, maka melaksanakannya boleh di sini, karena masjidil haram lebih utama dan lebih sempurna.

١٢٠٠- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

1200. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Janganlah bersikeras pergi kecuali kepada tiga masjid, masjidil Haram, masjidil Aqsha dan masjidku ini.” (*Muttafaq 'Alaih*) Redaksi hadits Imam Bukhari.⁶⁰

Kosakata Hadits

La Tusyaddu. La nafi. Kalimat setelahnya adalah *mabni majhul*.

Tusyaddu. Syadda asy-sya'a, yasyudduhu syaddan. Maksudnya mengikat dan menguatkannya. Di antaranya *syadda ar-rihal*. Ia adalah kiasan dari pergi.

Ar-Rihal. Bentuk jamak dari *Rihlun*. *Ar-Rihlu* adalah istilah untuk sesuatu yang diletakkan di atas unta, yaitu berupa pelana dan benda-benda tersebut diikat dengan tali.

Al Aqsha. Artinya yang terjauh. Masjidil Aqsha dijuluki dengan Al Aqsha karena ia jauh dari masjidil Haram. Ada yang mengatakan demikian karena dibelakang masjidil Aqsha tidak ada masjid lainnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Tiga masjid yang utama ini adalah masjidil Haram, masjid Nabawi dan masjidil Aqsha. Masjid-masjid tersebut memiliki keistimewaan khusus dan memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh masjid lainnya yang ada di muka bumi ini. Masjid-masjid yang suci ini dibangun oleh para Nabi. Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim AS. Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi SAW dan masjidil Aqsha dibangun oleh Nabi Ya'kub AS. Mudah-mudahan rahmat Allah dan salam sejahtera

⁶⁰ Bukhari (1197) dan Muslim (827).

dilimpahkan kepada mereka semua.

2. Syaikhul Islam berkata, "Masjid-masjid yang dianjurkan untuk dikunjungi adalah tiga masjid ini. Pergi ke masjid-masjid ini untuk melaksanakan shalat, berdoa, dzikir, membaca Al Qur`an dan melaksanakan i'tikaf merupakan amal shalih."
3. Syaikhul Islam juga berkata, "Selain masjid-masjid ini maka tidak disyariatkan bepergian kepadanya berdasarkan kesepakatan para ulama sampai kepada masjid Kuba. Sunah hukumnya niat pergi menuju masjid Kuba dari tempat yang dekat seperti kota Madinah. Tetapi ke tempat tersebut tidak disyariatkan. Dalam hadits *Shahih Bukhari* (1193) dan Muslim (1399) dari Ibnu Umar, ia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ
مَاشِيًا، وَرَاكِبًا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

'Nabi mendatangi masjid Kuba setiap hari sabtu dengan berjalan kaki dan menaiki kendaraan, dan ibnu Umar pun melakukannya".

Dalam redaksi Imam Muslim,

فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ.

"Rasulullah SAW melaksanakan shalat dua rakaat di dalam (masjid Kuba)"

4. Syaikh juga berkata, "Para ulama sepakat disunahkannya pergi ke tiga masjid tersebut untuk melaksanakan shalat dan sejenisnya. Tetapi apabila seseorang bernadzar, apakah wajib menunaikannya?"

Madzhab Imam malik dan Ahmad serta ulama lainnya berkata, "Wajib hukumnya mendatangi tiga masjid tersebut karena nadzar, tetapi apabila seseorang sudah mendatangi masjid yang lebih utama, maka ia tidak perlu lagi mendatangi masjid di bawahnya."

Hal ini berdasarkan hadits,

مَنْ تَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعه.

"Barangsiapa bernadzar taat kepada Allah, maka berbuat taatlah".

Di sini mencakup seluruh perbuatan ibadah.

5. Asy-Syaikh berkata, "Para ulama sepakat terhadap keabsahan hadits ini (1200) dan mengamalkannya apabila seseorang bernadzar hendak melaksanakan shalat di dalam masjid ataupun melakukan i'tikaf. Adapun pergi berkunjung kepada suatu tempat selain tiga masjid tersebut, maka tidak ada satu ulama pun yang mewajibkannya.
6. Hadits di atas secara jelas mengharamkan pergi beribadah kepada selain tiga masjid di atas. Dan dosa seseorang menjadi besar apabila kepergiannya diniatkan untuk mengunjungi kuburan, yaitu untuk mengagungkan dan mengelu-elukan ahli kubur. Hal ini apabila seseorang meyakini bahwa berdoa kepada Allah disisinya lebih utama. Di sini seseorang menjadi ahli bid'ah. Apabila ia berdoa meminta kepada Ahli kubur, maka amal ibadahnya terhapus.
7. Haram hukumnya bepergian ke kuburan orang-orang shalih dan tempat-tempat sejenis, selain kepada tiga masjid ini. Ini adalah pendapat para ulama di antaranya Abu Muhammad Al Juwaini, Al Qadhi Iyadh, Syaikh Taqiyyuddin, Ibnul Qayyim, Ibnu Rajab, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, anak-anaknya, cucu-cucunya dan murid-muridnya serta seluruh ulama dakwah salafiyah. Ini adalah pendapat ulama ahli hadits.
8. Haram hukumnya bepergian kepada selain tiga masjid. Hal ini mencegah kemusyrikan dan merupakan media yang menghantarkan pada perbuatan syirik. Sesungguhnya perbuatan syirik tidak terjadi kecuali karena mengagungkan tempat-tempat tertentu yang tidak diagungkan oleh Allah SWT, dan Allah SWT tidak mensyariatkan untuk berkunjung kepadanya, apalagi tempat yang terdapat kuburan para Nabi SAW, para wali dan ulama serta yang lainnya.

Pergi berkunjung ke tempat-tempat tersebut dan mengagungkannya

adalah apa yang dilakukan oleh banyak orang. Allah SWT menyesatkan agama mereka yang benar dan hal tersebut menuju bid'ah dan kemusyrikan.

9. Agama Islam dengan nash-nash hukumnya yang mulia telah menentukan materi yang harus diagungkan dan dielu-elukan agar tidak menghantarkan pada kekufuran dan kesesatan.
10. Syaikh Islam saat membantah Al Akhna`i berkata, "Pendapat yang mengharamkan bepergian pada selain tiga masjid, sekalipun kuburan Nabi kita adalah pendapat Imam Malik dan mayoritas para pengikutnya. Demikian pula mayoritas pengikut madzhab Hanbali dan ahli hadits. Hanya orang-orang yang bodohlah yang menjadikan bepergian mengunjungi kuburan orang yang mereka agungkan kemudian berdoa kepada Allah di sisinya dan duduk di sisi kuburannya. Atau ia membangun masjid untuk dibangun kuburan lalu mereka shalat pada masjid tersebut dalam keadaan mengagungkan ahli kubur.

Hal ini termasuk yang dilaknat oleh Nabi SAW, di mana orang-orang ahli kitab melakukannya. Rasulullah SAW bersabda,

لَعَنَهُ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، يُحْذَرُ
مِمَّا صَنَعُوا.

'Allah SWT melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid. Allah SWT melarang dari apa yang mereka perbuat.' (HR. Al Bukhari, 1390 dan Muslim, 531).

11. Ziyarah yang sah secara syariat adalah pergi ke kota Madinah dengan niat beribadah di masjid nabawi yang dijadikan oleh Allah memiliki keistimewaan dan kemuliaan, di mana Allah SWT melipatgandakan pahala amal shalih dalamnya.

Apabila seseorang telah sampai di sana, maka hendaklah ia berziarah ke kuburan Nabi SAW dan dua kuburan sahabat yang mulia berdasarkan hadits Nabi SAW,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا.

"Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah." (HR. Muslim, 1977)

Ini adalah jenis bepergian yang syar'i dan tujuan yang baik dan sah. Demikian pula apabila seseorang telah sampai ke kota Madinah, maka seseorang disyariatkan untuk berkunjung ke kawasan Baqi' dan syuhada perang Uhud. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kasih sayang dan mengambil nasehat.

Demikian pula dengan pergi ke masjid Kuba untuk melaksanakan shalat di dalamnya. Sesungguhnya Nabi SAW melaksanakan itu semua. Adapun tempat-tempat ziarah yang terkenal lainnya sekarang seperti masjid Qiblatain, Masjid-masjid yang tujuh dan masjid Al Ghamamah, maka bepergian ke tempat-tempat tersebut tidak disyariatkan, karena Nabi SAW tidak menganjurkan untuk pergi ke tempat-tempat tersebut sementara dalam beribadah sandarannya adalah *tauqifi* (ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya). Dengan demikian bepergian kepada selain tiga tempat tersebut tidak dikuatkan dan dikukuhkan.

١٢٠١ - وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَرَأَى الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ: (فَاعْتَكِفَ لَيْلَةً).

1201. Dari Umar RA, ia berkata: Aku bertanya, "Wahai Rasulullah ! Sesungguhnya aku telah bernadzar di masa jahiliyah untuk beri'tikaf selama satu malam di masjidil Haram." Rasulullah bersabda, "Tunaikanlah nadzarmu." (*Muttafaq 'Alaih*)

Bukhari menambahkan dalam riwayat lain, "*Lalu Umar beri'tikaf selama satu malam*".⁶¹

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Telah ada penjelasan bahwa i'tikaf secara terminologi adalah: Berdiam dirinya seorang muslim yang berakal di masjid untuk beribadah kepada Allah. I'tikaf dikukuhkan oleh Al Qur'an, sunnah dan ijma' ulama.
Tujuan I'tikaf adalah menahan jiwa dan tubuh untuk tetap beribadah kepada Allah, memutuskan hubungan dengan orang lain demi berkomunikasi, mengabdikan kepada sang khalik serta melepaskan hati dari hal-hal yang menyebabkan tidak ingat kepada Allah.
2. Hadits di atas merupakan dalil diberlakukannya i'tikaf. Imam Ahmad berkata, "Tidak aku ketahui perselisihan pendapat di antara para ulama bahwa i'tikaf merupakan perbuatan sunah."
3. Hadits di atas menunjukkan keabsahan i'tikaf dan kebolehan melaksanakannya tanpa harus berpuasa, karena nadzar Umar RA, adalah beri'tikaf di malam hari dan apabila berpuasa merupakan syarat i'tikaf, maka i'tikaf di malam hari tidak sah, karena malam hari tidak ada puasanya. Dalam beri'tikaf tidak disyaratkan harus berpuasa seperti ibadah shalat, karena kewajiban berpuasa merupakan hukum yang tidak ditetapkan dalam nash dan ijma' ulama.

Ini adalah pendapat dua Imam madzhab, yaitu Asy-Syafi'i dan Ahmad. Abu Hanifah dan Imam Malik mensyaratkan ibadah puasa saat i'tikaf. Pendapat yang pertama lebih *shahih* dan sesuai dalilnya.

Al Majdi dan cucunya Taqiyyuddin serta pensyarah buku ini dan ulama lainnya berkata, "Tidak ada nash dari Al Qur'an, hadits, ijma' ulama dan qiyas yang *shahih* mengenai syarat berpuasa dalam beri'tikaf."

Adapun hadits yang diriwayatkan dari Aisyah,

لَا إِعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ

⁶¹ Bukhari (2033, 2042) dan Muslim (1656).

“Tidak ada i'tikaf kecuali dibarengi dengan ibadah puasa.”

Merupakan hadits *mauquf*. Barangsiapa yang menganggapnya sebagai hadits *marfu'*, maka ia sungguh diragukan.

Demikian pula hadits yang terdapat pada Abu Daud (2474) dalam riwayat hadits,

اعْتَكِفْ وَصُمْ

“Beritikaflah dan berpuasalah”

Ini juga merupakan hadits *dha'if*.

Seandainya hadits pertama di anggap sebagai hadits *marfu'* dan hadits kedua merupakan hadits *shahih*, maka yang dimaksud di situ adalah hukum sunnah. Dengan demikian artinya bahwa i'tikaf dengan berpuasa lebih utama.

4. Para Fuqaha berkata, “Barangsiapa bernadzar i'tikaf dalam keadaan berpuasa atau ia berpuasa dalam keadaan beri'tikaf, maka diharuskan baginya menggabungkan antara i'tikaf dan ibadah puasa tersebut berdasarkan hadits riwayat Bukhari (6700) dari hadits Aisyah sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهْ.

“Barangsiapa bernadzar untuk berbuat taat kepada Allah, maka taatlah kepadaNya.”

Perintah di sini menunjukkan arti wajib.

5. Hadits di atas menunjukkan bahwa orang kafir apabila bernadzar di saat ia kafir, maka nadzarnya harus sesuai dengan hukum Islam kemudian ia memeluk agama Islam. Di sini ia wajib menunaikan nadzarnya, sekalipun ia bernadzar dalam keadaan kufur. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Ibnu Jarir dan sekelompok ulama madzhab Asy-Syafi'i. Hadits di atas jelas sekali penunjukkannya terhadap hal tersebut, karena orang-orang kafir diperintahkan untuk

melaksanakan hukum fikih sebagaimana mereka juga diperintahkan dengan dasar-dasarnya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hal tersebut tidak sah, karena orang kafir tidak sah ibadahnya sampai ia masuk ke dalam agama Islam. Ath-Thahawi berkata: Orang kafir tidak sah mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah.

Pendapat yang pertama adalah pendapat yang *shahih*.

6. Siapa yang bersumpah di saat ia kufur kemudian ia masuk Islam lalu ia melanggar sumpahnya, maka wajib baginya membayar *kaffarat*.

Hal yang sama terjadi pada sumpah zhihar. Di sini sumpah zhiharnya sah dan wajib baginya membayar *kaffarat*. Ini adalah pendapat dua imam madzhab, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

كتاب القضاء

**PEMBAHASAN TENTANG
PERADILAN**

PENDAHULUAN

A *qadha'* secara etimologi adalah bentuk masdar dari *qadha*, *yaqdh* *qadha'an fahuwa qaqdhin*. *Al qadha'* dapat diartikan dengan beberapa arti, yaitu: menetapkan hukum, memisahkan, menghukumi, melewati, selesai dari sesuatu dan menciptakan. Makna yang nampak dalam pembahasan ini adalah menetapkan hukum.

Bentuk jamak dari *al qadha'* adalah *Aqdhiyah*. Kata *al qadha'* dapat dijamak, sekalipun berupa masdar. Pada hakekatnya masdar tidak dapat dibuat jamak dari sisi jenisnya.

Secara terminologi, makna *al qadha'* berarti menetapkan hukuman dan memisahkan persengketaan.

Menetapkan hukum syariat merupakan fardhu kifayah. Masyarakat harus mempunyai seorang hakim agar hak-hak mereka tidak sia-sia.

Dalam aspek hukum terdapat keutamaan yang besar bagi siapa saja yang kuat mengembannya serta melaksanakan hak-haknya. Pelaksanaan hukum lebih utama dari ibadah lainnya yang dilandasi dengan niat. Dalam pelaksanaan hukum terdapat hal yang sangat strategis sekali dan berdosa besar bagi orang yang tidak melaksanakan haknya.

Seorang pemimpin muslim harus memilih jabatan ini bagi orang yang paling utama dalam hal ilmu pengetahuan dan sifat wara'. Apabila tidak ditemukan, maka carilah yang ideal kemudian yang sedang dan seterusnya.

Seorang hakim harus memiliki etika di mana hal tersebut dikemukakan dalam kitab *Al Qadha* yang baik sekali apabila merujuk kepadanya.

١٢٠٢ - عَنْ بُرَيْدَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: اِثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارٌ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ) رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

1202. Dari Buraidah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Hakim itu ada tiga macam: Dua hakim berada di neraka dan satu di surga. Hakim yang mengetahui kebenaran kemudian ia menetapkan hukum dengannya, maka ia berada di surga. Sementara hakim yang mengetahui kebenaran, tetapi ia tidak menetapkan hukum dengannya dan berlaku curang dalam hukum, maka ia berada di neraka. Dan hakim yang tidak mengetahui kebenaran lalu menetapkan hukum kepada manusia di atas kebodohan, maka ia berada di neraka.*" (HR. Empat imam hadits) Dinilai *shahih* oleh Al Hakim⁶²

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Dikatakan dalam *Al Muharrar* sanad haditsnya bagus. Al Hakim menilainya *shahih*. Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Al Hafizh berkata dalam *At-Talkhish*, "Hadits di atas memiliki beberapa sanad hadits yang aku kumpulkan dalam suatu bagian. Di antara sanad-sanad tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Al Baihaqi dari Abu Hasyim dari Abu Buraidah dari ayahnya. Abu Daud berkata: Ini adalah hadits yang paling *shahih* dalam masalah ini. Maksudnya hadits Ibnu Buraidah. Al Albani Berkata: Ini adalah sanad yang para periwayatnya *tsiqah*, yaitu para periwayat hadits Imam Muslim. Hanya saja dalam sanadnya terdapat Khalaf bin Khalifah. Hadits ini telah tercampur dengan yang lain, tetapi ia tidak sendirian

⁶² Abu Daud (3573), At-Tirmidzi (1322), An-Nasa'i di dalam *Al Kubra* (3/461), Ibnu Majah (2315) dan Al Hakim (4/90).

dalam meriwayatkan hadits.

Kedua, hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim dari Hakim bin Zubair dari Ibnu Buraidah dari ayahnya. Ia berkata: Hadits tersebut memiliki sanad yang *shahih*. Adz-Dzahabi menolak dengan perkataannya: menurut saya bahwa Ibnu Bakir Al Ghanwi adalah *munghirul hadits*. Ia termasuk para periwayat hadits yang bersanad.

Ketiga, hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi dari Sahal bin Ubaidah dari Ibnu Buraidah dari ayahnya dan ia berkata: Hadits tersebut *shahih* berdasarkan syarat hadits *shahih* Imam Muslim, Pendapat ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Hadits di atas dengan kumpulan sanadnya merupakan hadits *shahih*."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas membagi keberadaan hakim ke dalam tiga golongan:

Pertama, hakim yang mengetahui kebenaran dan hukum syariat, lalu ia menetapkan hukum dengannya, maka ia berarti sosok yang kuat yang dapat dipercaya atas jabatan yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Hakim seperti ini termasuk ahli surga, *insya Allah*.

Kedua, hakim yang mengetahui kebenaran dan sangat memahami sekali hukum syariat akan tetapi hawa nafsunya -Aku berlindung kepada Allah- menipunya lalu ia menetapkan hukum dengan tidak benar. Hakim seperti ini termasuk penghuni neraka. *Na'udzubillah*

Ketiga, hakim yang tidak mengetahui kebenaran dan tidak memahami hukum syariat, akan tetapi ia memberanikan diri dan menetapkan hukum dengan kebodohan. Hakim seperti ini termasuk penghuni neraka, baik hukum yang ditetapkannya benar atau salah.

Syaikhul Islam berkata, "Para hakim terbagi menjadi tiga golongan: Hakim yang layak, hakim yang tidak layak dan hakim yang tidak diketahui kelayakannya. Keputusan hukum dari hakim yang layak tidak boleh ditolak, kecuali apabila diketahui bahwa hukum tersebut bathil. Hakim yang tidak layak tidak dapat dilaksanakan ketetapan hukumnya

kecuali setelah diketahui bahwa ketetapan hukumnya benar. Pendapat ini dipilih oleh Al Muwaffaq dan ulama lainnya.

2. Dalam hadits terdapat keterangan ancaman keras mengenai pelaksanaan ketetapan hukum yang didasarkan pada hawa nafsu atau ketetapan hukum atas dasar kebodohan. Hak-hak Allah sangat agung dan siksa Allah sangat pedih.
3. Syaikhul Islam berkata, “Hal yang wajib adalah menjadikan jabatan peradilan sebagai tuntutan agama dan ibadah. Jabatan peradilan merupakan ibadah yang paling utama. Hanya saja kebanyakan mereka menjadi rusak, karena mereka mencari kedudukan dan harta dalam jabatan tersebut.”

Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'*, “Dalam peradilan terdapat hal yang sangat berbahaya sekali dan peran yang besar bagi orang yang menginginkan kebenaran. Hal ini disinggung dalam sebuah hadits,

مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سَكِّينٍ.

‘Siapa yang dijadikan sebagai hakim, maka sungguh ia telah disembelih dengan tanpa pisau.’”

4. Bagi orang yang tidak mengerti haram hukumnya menjabat sebagai hakim. Syaikhul Islam berkata, “Siapa yang terjun dalam peradilan, padahal ia tidak layak dalam jabatan tersebut dan tetap memaksa bekerja di dalamnya, lalu ia bekerja dengan kebodohan dan kezhaliman, maka ia fasik dan hukum-hukum yang ditetapkannya tidak dapat dilaksanakan.”
5. Syaikh Taqiyyuddin berkata, “Perbedaan antara seorang hakim dan seorang mufti adalah, sesungguhnya seorang hakim menjelaskan hukum syariat dan mentapkannya sementara seorang mufti hanya menjelaskannya saja.”

Cakupan kerja seorang mufti lebih luas daripada seorang hakim, karena seorang mufti memberikan fatwa pada hal-hal yang diperselisihkan serta hal-hal lainnya. Sementara seorang hakim hanya

terbatas pada masalah yang diperselisihkan oleh masyarakat saja.

6. Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata, “Menutup diri dalam fatwa, memilih masalah dan melontarkannya didalam kesulitan dan kebingungan tidak boleh, seorang mufti justru harus menjelaskan sesuatu sejelas-jelasnya dan menghilangkan kesulitan dan kebingungan tersebut.”

Faidah

Pertama, peradilan berarti menetapkan hukum syariat dan menyelesaikan pertikaian. Seorang hakim memiliki tiga sifat: Dari sisi penetapan dakwaan, ia sebagai saksi. Dari sisi penjelasan hukum, ia sebagai mufti dan dari sisi penetapan hukum, ia sebagai pemilik kekuasaan.

Kedua, prinsip dasar pelaksanaan penetapan hukum adalah firman Allah SWT, “*Hai Daud sesungguhnya kami menjadikan mu (Khalifah) penguasa dimuka bumi, maka berilah putusan (perkara) di antara manusia dengan adil.*” (Qs. Shaad [39]: 26)

Serta sabda Nabi SAW,

إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

“*Apabila seorang hakim berijtihad kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan dua pahala dan apabila ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan satu pahala.*” (HR. Bukhari, 6919 dan Muslim, 1716).

Syaikhul Islam berkata, “Teks-teks hukum Allah SWT berupa kalimat-kalimat yang bersifat global, masalah-masalah umum serta berupa prinsip-prinsip umum. Prinsip-prinsip tersebut tidak mungkin menetapkan hukum pada setiap orang dari penghuni alam ini sampai hari kiamat. Prinsip-prinsip global ini membutuhkan ijtihad dalam masalah-masalah parsial, yaitu apakah masalah-masalah parsial tersebut masuk dalam ungkapan-ungkapannya yang global atau tidak?.”

Ketiga, peradilan adalah fardhu kifayah seperti masalah kepemimpinan pemerintahan. Imam Ahmad berkata, “Masyarakat harus memiliki seorang hakim

agar hak-hak mereka tidak hilang.”

Syaikhul Islam berkata, “Nabi SAW telah mengharuskan seseorang menjadi pemimpin bagi rombongan kecil yang melakukan perjalanan. Hal ini merupakan pelajaran bagi berbagai himpunan yang ada.”

Keempat, seorang pemimpin negara harus mengangkat seorang hakim untuk menyelesaikan pertikaian yang ada di masyarakat, karena hukum merupakan prasarana seorang pemimpin besar. Hakimlah orang yang mengurus masalah masyarakat. Seorang pemimpin harus mengangkat hakim-hakim sesuai dengan kebutuhan sebagai wakil darinya di berbagai penjuru kawasannya.

Kelima, Dewan Lembaga Fikih Islam kota Makkah dalam salah satu keputusannya mengatakan, “Para pemimpin umat Islam harus segera menerapkan syariat Allah agar mereka mendapatkan kesejahteraan hidup, dimana kesejahteraan tersebut juga akan dialami oleh masyarakat, yaitu dengan mendapatkan rasa aman dan ketenangan dalam naungan syariat Islam, sebagaimana hal ini dialami oleh para pendahulu umat ini, mereka adalah orang-orang yang diberikan pertolongan oleh Allah karena mereka menerapkan syariat-syariatnya. Maka Allah memberikan kemenangan atas musuh dan reputasi yang baik dalam dunia ini.”

Tidak diragukan lagi bahwa kondisi yang dialami oleh bangsa Arab dan umat Islam saat ini dihadapan musuh-musuhnya merupakan akibat dari tidak diterapkannya syariat Islam. Marilah kita meminta kepada Allah SWT agar Allah memberikan pertolongan kepada umat Islam semuanya demi mencapai keagungan dan kemenangan atas musuh-musuhnya. Allah SWT adalah Dzat yang Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan doa.

Keenam, Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata, “Kami mendengar bahwa sebagian hakim mengembalikan beberapa berkas kasus ke meja kerja atau ke kantor-kantor lainnya dengan alasan bahwa kasus tersebut merupakan persoalan instansi tertentu. Sebenarnya seorang hakim tidak perlu khawatir, sebab syariat Islam telah memberikan jaminan di mana ia dapat memperbaiki kondisi manusia di berbagai bidangnya. Dalam syariat Islam sudah ada perangkat yang memadai untuk menyelesaikan pertikaian, permusuhan dan menjelaskan

kemusykilan-kemusykilan yang ada. Memindahkan masalah-masalah hukum kepada instansi tersebut berarti menetapkan undang-undang konvensional dan memperlihatkan bahwa pengadilan agama ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah. Oleh karena itu kajilah apa yang ada pada kalian dan tetapkanlah dengan hukum yang dituntut oleh syariat Islam.”

Ketujuh, Syaikh Taqiyyuddin berkata, “Jabatan peradilan tidak dapat dikukuhkan kecuali berdasarkan keputusan dari seorang pemimpin negara atau wakilnya karena kekuasaan hukum termasuk kepentingan umum. Oleh karena itu ia tidak boleh dikukuhkan kecuali oleh keputusan seorang pemimpin. Peradilan memiliki kekuatan dan sifat amanah. Kekuatan dalam hukum kembali kepada ilmu dan keahlian dalam merealisasikan hukum tersebut. Sementara sifat amanah kembali kepada sifat takut kepada Allah.”

Kedelapan, Syaikh Taqiyyuddin juga berkata, “Syarat-syarat seorang hakim tergantung pada kapabilitasnya. Seorang pemimpin harus mengangkat hakim yang paling ideal. Ungkapan Imam Ahmad dan ulama lainnya menunjukkan hal ini. Ungkapan tersebut: ‘Seorang pemimpin negara jika tidak menjumpai seorang hakim yang bertakwa, maka ia harus memilih hakim yang paling bermanfaat dari orang-orang fasik yang ada, memiliki keburukan yang sedikit, paling adil dan orang yang paling mengetahui kondisi masyarakat’.”

Kesembilan, Ibnul Qayyim berkata, “Mengetahui sepak terjang masyarakat dan kondisi mereka merupakan prinsip penting yang dibutuhkan oleh seorang hakim. Apabila seorang hakim tidak mengetahui hal tersebut serta masalah perintah dan larangan yang ada dalam Al Qur`an kemudian ia menetapkan suatu hukum, maka kerusakan yang didapatkan lebih besar dari pada kemaslahatannya.”

Apabila seorang hakim tidak mengerti masalah kejiwaan, karakter bukti dan saksi, hukum yang umum, maka ia akan menghilangkan banyak hak orang lain, menetapkan hukum yang diketahui oleh masyarakat kesalahannya, karena didasarkan pada aspek lahiriah dan tidak meninjau pada aspek batinnya. Dengan demikian merujuk kepada indikator-indikator dalam hukum merupakan Sesuatu yang telah disepakati oleh para fuqaha.

Kesepuluh, dikatakan dalam *At-Tanwir* seorang hakim hendaklah

dipastikan baik sikapnya, cerdas akalunya, orang baik-baik, paham dan mengetahui masalah sunah Nabi SAW dan atsar serta masalah fikih dan ijtihad. Jika tidak demikian, maka ia akan menjadi seorang hakim yang keras dan kasar. Dikatakan dalam *Radd Al Mukhtar* yang bermadzhab Abu Hanifah dan *Syarh Al Iqna'* yang bermadzhab Hambali, "Seorang hakim hendaklah tegas tetapi tidak keras, lembut tetapi tidak lemah. Seorang hakim harus seorang yang paling pandai, paling kuat, paling pintar, paling berwibawa dan paling sabar dalam menghadapi masalah. Inilah hakim yang utama."

Kesebelas, kami mengakhiri uraian tambahan ini dengan kata-kata bijak yang bagus sekali yaitu sabda Rasulullah kepada Abu Dzar RA,

أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي سِرِّكَ وَعَلَانِيَتِكَ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَأَحْسِنْ، وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا، وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ، وَلَا تَقْبِضْ أَمَانَةً، وَلَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ.

"Aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada Allah disaat sepi dan terang-teranganmu, apabila engkau meminta, maka mintalah dengan baik. Dan janganlah kamu meminta kepada seseorang sama sekali, sekalipun cambukmu jatuh. Janganlah kamu menggenggam amanah dan janganlah kamu menjadi hakim (memutuskan hukum) di antara dua orang." (HR. Ahmad, 20163)

١٢٠٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ) رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.

1203. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa yang menjabat hakim, maka sungguh dirinya telah disembelih dengan tanpa pisau.*" (HR.Ahmad dan empat Imam hadits). Ibnu Khuzaimah dan

Ibnu Hibban menilainya *shahih*.⁶³

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Hadits di atas diriwayatkan oleh para penyusun kitab *As-Sunan*. Ia dianggap hadits *hasan* oleh At-Tirmidzi, dinilai *shahih* oleh Ad-Daruquthni, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

Al Hakim dan Al Baihaqi meriwayatkan hadits tersebut dari hadits Abu Hurairah. Hadits di atas memiliki beberapa sanad. Dan Ad-Daruquthni mengemukakan perbedaan pendapat ulama hadits mengenai sosok Sa'id Al Makburi. Ad-Daruquthni berkata, "Pendapat yang terjaga mengatakan bahwa hadits dari Sa'id Al Makburi dari Abu Hurairah." Ibnuul Jauzi menganggap hadits di atas cacat, dimana ia berkata, "Ini adalah hadits yang tidak *shahih*, akan tetapi An-Nasa'i menguatkannya dengan meriwayatkan hadits ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar." Al Iraqi berkata, "Sanad haditsnya *shahih*." As-Suyuthi menilainya *shahih* dalam *Jami' Ash-Shaghir*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menjelaskan bahayanya masalah peradilan, karena objek kajian peradilan adalah penetapan hukum pada masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah nyawa, harga diri, harta dan seluruh hak-hak lainnya. Bahayanya sangat besar sekali karena dikhawatirkan akan ada kecenderungan dari seorang hakim terhadap terdakwa karena hubungan kekerabatan, koneksi atau terdakwa memiliki jabatan dan pangkat, sehingga berpengaruh pada diri hakim dalam memutuskan suatu hukum. Orang yang terjaga adalah orang yang dijaga dirinya oleh Allah dan orang yang dapat mengalahkan hawa nafsu pribadinya.
2. Disembelih tanpa pisau sebagai akibat dari memegang jabatan hakim mencakup dua hal:

⁶³ Ahmad (2/230), Abu Daud (3571), At-Tirmidzi (1335), An-Nasa'i di dalam *Al Kubra* (3/462) dan Ibnu Majah (2308).

Pertama, siksa akhirat bagi hakim yang tidak melakukan hak-hak hukum yang ada seperti menyelesaikan masalah dengan serius, berijtihad dalam mencari kebenaran serta mengetahui hukum syariat sesuai dengan kemampuannya.

Kedua, sesungguhnya beban seorang hakim di mulai dari mengkaji, memikirkan, mengetahui hukumnya, mencari bukti-bukti dan kerja keras untuk sampai kepada keputusan yang benar merupakan suatu hal yang melelahkan tubuh dan pikiran. Barangkali hal inilah yang menghantarkan kehidupan seorang hakim kepada kematian. Inilah kematian tanpa pisau, yaitu dengan masalah-masalah dan kelelahan fisik serta jiwa. Barangkali dalam hadits ini terdapat mukjizat ilmiah yang belum pernah diteliti kecuali oleh ilmu kedokteran modern.

3. Hadits ini menunjukan bahwa menggunakan pisau dan alat yang tajam dalam penyembelihan (hewan) dapat menenangkan hewan yang disembelih. Demikianlah syariat memberikan wasiat untuk menyembelih hewan. Rasulullah SAW bersabda,

وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِخْ ذَيْحَتَهُ.

“Dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan mata pisaunya dan menenangkan sembelihannya.” (HR. Muslim, 1955)

Adapun kematian secara perlahan, maka ia adalah siksaan dan kepedihan. Di antaranya adalah apa yang dialami oleh seorang hakim dari pekerjaannya yang melelahkan dan jiwanya yang capek sampai menghantarkan dirinya kepada kematian. Setelah itu ia akan mengalami kerugian dan penyesalan di hari kiamat. Terdapat sebuah hadits dalam Musnad imam Ahmad (23943) dari hadits Aisyah RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْقَاضِيِ الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ
اثنين فِي عُمَرِهِ.

“Akan ada seorang hakim pada hari kiamat yang berharap andai dirinya

tidak pernah memutuskan suatu hukum di antara dua orang yang bertikai selama hidupnya.”

Al Baihaqi juga meriwayatkan (10/96) dengan redaksi *“Dalam masalah kurma.”*

١٢٠٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّكُمْ سَتَخْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَتَكُونُونَ نَدَامَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَتَنْعَمَ الْمَرْضِعَةُ، وَتَبْشَتِ الْفَاطِمَةُ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1204. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *“Sesungguhnya kalian akan tamak terhadap kekuasaan dan kekuasaan itu pada hari kiamat akan menjadi sebuah penyesalan, maka ia adalah sebaik-baiknya wanita yang menyusui dan seburuk-buruknya wanita yang menyapih.”* (HR. Bukhari)⁶⁴

Kosakata Hadits

Satahrishuuna. Hirshan berarti serakah, tamak dan keinginan yang sangat kuat terhadap sesuatu.

Al Imaarah: dibaca kasrah hamzahnya, yaitu kedudukan sebagai penguasa.

Al Jurjani berkata, *“An-nadam* adalah sebuah kesedihan yang menimpa manusia dan berharap bahwa apa yang telah terjadi itu tidak terjadi.”

Fani’mat – Bi’sat: *ni’ma* dan *bi’sa* adalah dua bentuk kerja lampau dengan cirri-ciri bahwa keduanya dimasuki *ta’ ta’nits* yang disukunkan, keduanya berbentuk jamid dan tidak di-*tashrif*, berfungsi untuk pujian dan celaan.

Al Murdhi’ah: Di sini maksudnya adalah bentuk perumpamaan manfaat dari kekuasaan yang cepat dan mudah sirna diserupakan dengan penyusuan dalam waktu yang singkat.

⁶⁴ Bukhari (7148).

Al Faathimah: maksudnya, wanita yang menyusui itu memutuskan susuan, terputusnya manfaat dari kekuasaan itu diserupakan dengan penyapihan.

Hal-Hal Penting Dari Hadits

1. Orang yang meminta jabatan kehakiman atau kekuasaan yang lainnya itu ada dua kondisi:

Pertama, ia bertujuan untuk memperoleh pangkat, kepemimpinan, dan harta. Hal ini merupakan sesuatu yang dikecam, yaitu yang terdapat dalam hadits-hadits *shahih* dengan kecaman dan larangannya serta larangan orang yang mencari kekuasaan, di antara hadits-hadits itu adalah:

- Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (1825) dari Abu Dzar RA, ia berkata:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي، قَالَ: إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِزْبِي وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا.

“Aku bertanya: wahai Rasulullah! Tidakkah engkau mengangkatku? Rasulullah menjawab: ‘*Sesungguhnya engkau itu lemah, sedang kekuasaan itu adalah sebuah amanat dan pada hari kiamat ia adalah sebuah kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambilnya dengan benar dan melaksanakan yang sudah seharusnya dalam kekuasaan itu.*”

- Hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (71/18) dan Al Bazzar (188/7) dengan sanad yang *shahih* yaitu hadits Auf bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda,

أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ، وَثَنِيهَا نَدَامَةٌ، وَثَالِثُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ عَدَلَ.

“Awalnya adalah sebuah kepedihan, lalu penyesalan, kemudian siksaan pada hari kiamat kecuali orang yang bertindak adil.”

Imam Nawawi berkata tentang hadits bab ini, “Ini adalah sebuah dasar yang agung untuk menghindari kekuasaan, terutama bagi orang yang mempunyai kelemahan, yaitu orang yang masuk dalam kekuasaan tanpa keahlian dan tidak bertindak adil maka ia akan menyesal atas apa yang hilang darinya ketika ia dibalas dengan suatu balasan pada hari kiamat.”

Kedua, ia memegang jabatan hakim atau penguasa karena ditunjuk, karena tidak ada orang yang ahli dan dapat melaksanakannya. Jika ia meninggalkannya maka jabatan itu diduduki oleh orang yang tidak dapat melaksanakannya dan tidak cakap, kemudian ia menerima jabatan dengan niat tersebut dan itu adalah tujuan yang baik maka ia akan mendapat pahala dan pertolongan.”

Ibnu Mas’ud RA berkata, “Karena sesungguhnya orang-orang yang paling berhak menduduki jabatan hakim di antara dua orang itu lebih aku cintai daripada beribadah selama tujuh puluh tahun.”

Dikatakan dalam *Al-Mughni*, “Terdapat sebuah keutamaan yang besar dalam sebuah jabatan bagi orang yang mampu menegakkannya dan melaksanakan kebenaran di dalamnya, oleh karena itu Allah menetapkan pahala di dalamnya atas suatu kekeliruan dan menggugurkan hukum kekeliruan itu, dan karena di dalamnya terdapat suatu perintah terhadap kebaikan, menolong orang yang teraniaya, menunaikan hak kepada pemiliknya, menghalangi orang yang berbuat zalim dari kezhalimannya, menciptakan perdamaian di antara manusia, dan membebaskan sebagian mereka dari yang lainnya.”

2. Orang yang menjadi penengah bagi orang lain, jika ia mempunyai hak terhadap tugas itu maka ia adalah orang yang terpuji. Jika ia adalah orang yang tidak berhak atas kekuasaan itu sedangkan orang lain lebih utama dan berguna maka tindakan penengahan itu adalah sesuatu yang tercela karena melakukan penipuan terhadap Allah dan Rasul-Nya, penengah itu sendiri, dan orang yang ditengahi, karena ia berarti

membantunya berdasarkan sesuatu yang dilarang.

3. “*Ni’matil murdh’iah*” (sebaik-baik wanita menyusui) maksudnya, manfaat harta, pangkat, dan pelaksanaan hukum, sedangkan “*Bi’satil faathimah*” (seburuk-buruk wanita yang menyapih) maksudnya, dengan pertanggung jawaban dan penyesalan-penyosalannya pada hari kiamat.
4. Syaikh Abdurrahman As-Sa’di berkata, “Orang yang menjadi penengah bagi orang lain dalam suatu masalah jika orang yang ditengahi itu setara maka itu adalah cara penengahan yang terpuji, jika tidak maka ia melakukan penipuan terhadap orang lain, perbuatan itu, dan terhadap orang-orang muslim.”

Hal inilah yang dijadikan sasaran ketamakan karena ketamakan-ketamakan yang bersifat duniawi, maka “*ni’matil murdh’iah*” itu karena adanya pencapaian pangkat/kedudukan di dunia, sedangkan “*bi’satil faathimah*” karena adanya akibat/pertanggung jawaban di akhirat.

5. Sabda Nabi, “*Kalian akan tamak*” menunjukkan bahwa tertipunya jiwa karena kecintaannya terhadap kekuasaan untuk memperoleh bagian dan kelezatan dunia. Oleh karena itu ada larangan untuk memintanya. Bukhari (6622) dan Muslim (1652) meriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah, ia berkata: Rasulullah SAW berkata kepadaku:

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِن أُعْطِيتَهَا
مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِن أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتَ
إِلَيْهَا.

“*Wahai Abdurrahman bin Samurah! Janganlah engkau meminta jabatan, karena jika engkau diberikan jabatan itu dengan tanpa permintaan maka engkau dibantu untuk jabatan itu, jika engkau diberikan jabatan karena permintaan maka engkau akan dilepaskan pada jabatan itu.*”

6. Dalam *Sunan At-Tirmidzi* (1324) terdapat hadits Anas bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ ابْتَغَى الْقَضَاءَ، وَسَأَلَهُ وَكَلَّ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَمَرَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ
اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكَ يُسَدِّدُهُ.

“Siapa yang mencari jabatan hakim dan ia memintanya maka dirinya akan dilepaskan pada jabatan itu dan siapa yang terpaksa atas jabatan itu maka Allah akan menurunkan malaikat yang akan membantunya.”

Berkumpulnya antara keinginan dan tuntutan memperlihatkan ketamakan terhadap jabatan itu, karena jiwa condong kepada cinta kekuasaan dan ingin lebih tinggi dari orang lain. Barangsiapa menghindarinya maka ia selamat dari petaka dan barangsiapa yang menundukkan dirinya kepada nafsunya dan ia meminta jabatan itu maka celakalah, tidak ada cara untuk sesuatu yang diberlakukan kecuali karena terpaksa, pada saat itulah ia akan mendapat bimbingan dan pertolongan.

١٢٠٥- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1205. Dari Amru bin Ash RA bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, *“Jika seorang hakim menetapkan hukum lalu berijtihad kemudian ia benar, maka ia mendapatkan dua pahala, jika ia menetapkan hukum lalu berijtihad kemudian ia salah, maka ia mendapatkan satu pahala.”* (Muttafaq ‘Alaih)⁶⁵.

Kosakata Hadits

Hakama: Al hukmu secara bahasa berarti *al man’u* (melarang/

⁶⁵ Bukhari (7352) dan Muslim (1716).

menghalangi), dikatakan: *hakamtu 'alaihi bikadzaa* (aku melarangnya dengan hal itu).

Secara istilah berarti menjelaskan dan menetapkan kewajiban hukum syar'i.

Fajtahada: Al ijtihad secara bahasa berasal dari kata *al juhdu* yaitu kesulitan dan kekuatan.

Secara istilah adalah pengerahan kemampuan seorang ahli fikih untuk memperoleh hukum syar'i yang bersifat perbuatan.

Akhtha'a: Al Khatha 'diakhiri dengan huruf hamzah secara bahasa lawan kata dari benar.

Secara istilah bertujuan untuk mengerjakan sesuatu lalu pekerjaan itu tidak sesuai dengan apa yang dituju.

Fajtahada: diathafkan kepada syarat dengan penakwilan: ia ingin menetapkan hukum lalu ia berijtihad.

Tsumma Ashaaba: diathafkan kepada "Fajtahada."

Fa Lahuu Ajraani: Balasan dari syarat.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ijtihad secara istilah adalah mengerahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syar'i dengan cara istinbath.
2. Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'*, "Mujtahid mutlak adalah orang yang mengetahui kitab Allah, sunnah Rasul SAW, hakekat dan majaz, perintah dan larangan, *mujmal* dan *mubayyan*, *muhkam* dan *mutasyabih*, *khash* dan *'amm*, *mutlak* dan *muqayyad*, *naasikh* dan *mansuukh*, mengetahui *shahih* dan *dha'if*-nya sunnah, serta mutawatir dan ahadnya, yaitu khususnya yang berkaitan dengan hukum. Ia juga mengetahui bahasa Arab, semuanya itu disebutkan dalam ushul fikih dan cabang-cabangnya.
3. Mujtahid *muqayyad* yaitu orang yang memperhatikan perkataan imam dan pendahulunya, Ia mengikuti para tokoh imam mazhabnya.
4. Syaikh Taqiyyuddin berkata, "Syarat-syarat untuk seorang hakim ini

dipertimbangkan sesuai kemampuan.”

Dikatakan dalam *Al Inshaf*, “Hal itu sudah dilaksanakan sejak dulu, jika tidak maka batallah hukum-hukum manusia.”

5. Syaikh berkata, “Yang menjadi keharusan adalah ia hendaknya seorang yang berijtihad dengan dalil-dalil syar’i dari kitab Allah dan Sunnah serta dalil-dalil itu menjadi imamnya karena ia lebih dekat kepada memberi kefahaman dan lebih mendekati kepada kebenaran sesuatu yang kehendaki. Barangsiapa yang mengikuti seorang Imam dan berbeda dengannya dalam sebagian masalah karena kuatnya suatu dalil maka itu lebih baik.”
6. Syaikh berkata, “Nash-nash syar’i itu berupa kata-kata yang singkat, permasalahan yang global, kaidah yang umum yang menghalangi setiap orang yang alim untuk menetapkan hukum yang kedua terhadap setiap individu sampai hari kiamat, maka seorang hakim harus berijtihad dalam hal-hal yang detail: apakah hal itu termasuk dalam kata-kata yang global atau tidak?”
7. Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna’*, “Seorang imam (presiden) harus memilih orang yang paling kuat ilmu dan kewara’annya (ketakwaannya) untuk jabatan hakim, karena menetapkan hukum syar’i itu merupakan cabang ilmu dan yang lebih utama adalah yang paling kuat dan mampu.”
Seorang imam itu harus memerintahkannya untuk bertakwa kepada Allah, mendahulukan ketaatan kepada-Nya baik secara rahasia dan terang-terangan, memerintahkannya untuk mencari keadilan, dan berijtihad dalam menegakkan kebenaran, karena hal itu mengikatkannya terhadap apa yang wajib dikerjakan.
8. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata dalam menasihati seorang hakim: Aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada Allah, berhati-hati dalam keputusanmu, bertanya tentang suatu persoalan yang sulit, melakukan perdamaian ketika kamu menemukan caranya selama belum jelasnya hukum syar’i sebagaimana kami mengingatkan keutamaan kalian bahwa menetapi dalam pekerjaan

kalian yaitu saling membantu dan menunaikan kewajiban merupakan jihad di jalan Allah dan agar menetapi kesabaran serta penuh perhitungan, Allah tidak akan menyia-nyikan pahala orang yang paling baik perbuatannya.”

9. Ibnul Qayyim berkata, “Seorang mujtahid tidak disyaratkan mengetahui semua apa yang disabdakan dan dikerjakan Nabi SAW yang berkaitan dengan hukum, akan tetapi mengetahui mayoritas dan sebagian besarnya.”
10. Seorang hakim jika mengerahkan upayanya dalam suatu permasalahan dan ia berjihad hingga ijtihadnya itu sampai kepada apa yang diyakini bahwa itu adalah kebenaran dalam permasalahan itu, kemudian ia menetapkan hukum, jika hukumnya itu tepat sesuai dengan kebenaran —dan itulah yang dikehendaki Allah dalam hukum-hukum-Nya— maka ia mendapatkan dua pahala; pahala berjihad dan pahala kebenaran hasil ijtihadnya.

Jika ia berjihad akan tetapi tidak mencapai kebenaran maka ia mendapat satu pahala yaitu pahala berjihad, karena ijtihadnya dalam mencari suatu kebenaran merupakan suatu ibadah sekalipun ia tidak memperoleh pahala kebenaran hasil ijtihadnya.

Akan tetapi ia tidak berdosa dengan hasil ijtihadnya yang tidak benar setelah mengerahkan daya upayanya dan kesungguhannya, maka gugurlah dosa dari kesalahannya, tetapi dengan syarat ia adalah seorang yang alim dan ahli untuk berjihad.

11. Pemahan terbalik dari hadits itu adalah bahwa seorang hakim jika tidak berjihad bahkan menetapkan hukum tanpa pertimbangan dan tidak mencari kebenaran maka ia berdosa, karena tidak memutuskan hukum di antara manusia dalam kondisi tidak mengetahui kebenaran, maka orang ini berada dalam api neraka.
12. Ibnul Qayyim berkata: Seorang hakim memerlukan tiga hal yang tanpanya suatu hukum tidak sah;

❁ mengetahui dalil

- ❁ mengetahui sebab
- ❁ mengetahui bukti/hujjah

Dalil-dalil: mengetahui hukum syar'i bukan hukum yang umum.

Sebab-sebab: mengetahui kuat atau tidaknya hukum syar'i pada tempat yang dipertimbangkan ini.

Bukti/hujjah: mengetahui metode suatu hukum ketika terjadi perselisihan.

Barangsiapa telah keliru pada salah satu dari ketiga itu maka ia berarti telah keliru dalam suatu hukum.

Semua kesalahan para hakim itu bertumpu kepada ketiga hal itu atau sebagiannya.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat: Apakah setiap mujtahid itu benar, ataukah yang benar itu hanya seorang, yaitu mujtahid yang sesuai dengan kebenaran menurut Allah, sedangkan yang lain adalah yang salah?.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kedua-duanya benar, karena Allah memberikan satu pahala bagi mujtahid yang salah, seandainya ia tidak benar maka Allah tidak memberikannya satu pahala.

Jumhur ulama berpendapat bahwa mujtahid yang benar hanya satu, yaitu yang sesuai dengan kebenaran yang dikehendaki oleh Allah. Adapun pahala bagi mujtahid yang salah maka hal itu karena keantusiasannya kepada kebenaran dan kesungguhan dalam mencari kebenaran.

Pendapat yang tepat adalah bahwa mujtahid yang benar hanya mendapatkan satu pahala, *wallahu a'lam*.

١٢٠٦ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1206. Dari Abu Bakar RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “*Jaganlah seseorang memutuskan suatu hukum di antara dua orang, sementara ia dalam keadaan marah.*” (*Muttafaq ‘Alaih*)⁶⁶.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Al ghadhab* yaitu suatu respon terhadap perasaan/emosi yang menyebabkan darah bergolak karena dendam.

Jika luapan emosi seorang hakim telah sampai pada batasan ini maka ia akan memperlihatkan tendensius dalam keputusannya terhadap orang yang menjadi objek kemarahannya dan ia tidak bertindak adil terhadap yang lainnya. Setiap kali api kemarahannya meluap maka akan membutakannya dari suatu kebenaran.

2. Dalam hadits itu terdapat larangan mengambil suatu keputusan hukum ketika dalam keadaan marah, karena kemarahan itu menjauhkannya dari zona keadilan dan kebenaran.

Dikatakan dalam kitab *Ar-Raudh Al Murabba' wa Hasyiyatuh*, “Diharamkan mengambil suatu keputusan sedang ia dalam keadaan marah sekali, tidak diharamkan marah yang ringan karena tidak menghalangi pemahaman terhadap hukum. Kemarahan itu dapat mengacaukan hati dan perasaannya, menghalangi kesempurnaan pemahaman, dan berpikir, membutakannya dari memperoleh pengetahuan serta mencapai tujuan. Marah merupakan jenis penguncian (pikiran dan hati).”

3. Jika ia berselisih lalu menetapkan suatu keputusan dan mencapai kebenaran maka ia telah menjalankan hukumnya karena kesesuaiannya dengan kebenaran.

Menurut saya, adapun sahnya hukum yang disertai kemarahan adalah pendapat jumhur ulama, karena tidak ada hubungan antara kemarahan dan terhalangnya hukum, akan tetapi hal itu merupakan hasil persangkaan, yaitu pengacauan fikiran dan melalaikan akal dari

⁶⁶ Bukhari (7158) dan Muslim (1717).

kesempurnaan berpikir yang semestinya. Terjadinya hal ini terkadang mendatangkan kekeliruan bukan kebenaran, akan tetapi tidak berlaku pada setiap kemarahan dan setiap orang.

Apabila kemarahan itu menyebabkan tidak adanya kemampuan memilah kebenaran dari kebatilan maka tidak ada pembicaraan tentang keharamannya.

4. Dikatakan dalam *Hasyiyah*, “Tidak diragukan lagi bagi orang yang berakal jika membatasi larangan pada kemarahan saja tidak pada kesusahan/kegelisahan yang mengganggu, ketakutan yang merisaukan, rasa lapar, sangat haus, dan kelalaian hati yang menghalangi pemahaman, maka ia sungguh kurang ilmu dan pemahamannya.”

١٢٠٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي) قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنُهُ، وَقَوَاهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ.

وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

1207. Dari Ali RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Apabila dua orang berperkara kepadamu maka janganlah kamu memutuskan terhadap orang yang pertama sebelum mendengar perkataan yang lain, maka kamu akan mengetahui bagaimana kamu mengambil keputusan.” Ali berkata, Maka aku pun masih menjadi seorang hakim setelah itu. (HR. Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi yang menilainya *hasan* dan dikuatkan oleh Al Madini serta dinilai

⁶⁷ Ahmad (90/1), Abu Daud (3582) dan At-Tirmidzi(1331).

shahih oleh Ibnu Hibban)⁶⁷.

Hadits ini memiliki *syahid* pada Al Hakim dari hadits Ibnu Abbas.⁶⁸

Peringkat Hadits

Hadits itu adalah hadits *hasan*. Pengarang berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi, ia menilainya *hasan* dan dikuatkan oleh Al Madini dengan perkataannya: hadits ulama Kufah, sanadnya bagus, dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban. Mereka meriwayatkan hadits ini melalui beberapa jalur, yang paling bagus adalah riwayat Al Bazzar dari Amru bin Murrah, dari Abdullah bin Salmah dari Ali RA dalam sanadnya terdapat Umar bin Abu Al Miqdam. Di dalamnya ada perbedaan pada Amru bin Murrah, Syu'bah meriwayatkan hadits darinya dari Abu Al Bahtari, ia berkata: orang yang mendengar dari Ali RA menceritakan kepadaku."

Abu Ya'la meriwayatkan hadits itu dan sanadnya *shahih* seandainya tidak ada orang yang tertuduh ini.

Ada beberapa jalur lain yang memperkuat hadits itu dan hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim yaitu hadits Ali, ia berkata: Aku diutus Rasulullah SAW ke Yaman, lalu beliau bersabda,

إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ، فَلَا تَقْضِ لِأَحَدِهِمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ
الْآخَرِ، كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ.

"Jika dua orang berseteru datang kepadamu maka janganlah kamu mengambil keputusan terhadap salah satu dari keduanya hingga kamu mendengar dari yang lain, sebagaimana kamu mendengar dari orang yang pertama."

Ali berkata: Aku pun terus menjadi seorang hakim setelah itu.

Al Hakim berkata, "Ini adalah hadits yang *shahih* sanadnya dan keduanya tidak meriwayatkannya, hal ini disepakati oleh Adz-Dzahabi."

⁶⁸ Al Hakim (98/4).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Berbuat adil di antara orang-orang yang berseteru adalah prinsip dari suatu hukum. Seorang hakim harus berbuat adil di antara dua orang yang berseteru jika keduanya mengadu kepadanya dalam segala hal, hingga yang tersurat dan tersirat.

Ibnu Rusyd berkata, "Para ulama sepakat bahwa seorang hakim harus menyamakan tempat duduk antara dua orang yang berseteru."

Ibnul Qayyim berkata, "Seorang hakim dilarang mengangkat salah seorang dari dua orang yang berseteru lebih dari yang lainnya, mendatangnya, dan berdiri untuknya agar hal itu tidak menyakitkan hati yang lain, lemah untuk menegakkan argumentasinya, dan memberatkan perkataannya."

2. Dalam hadits bab ini terdapat larangan menetapkan keputusan bagi orang yang melakukan dakwaan hingga hakim mendengarkan perkataan yang lain dan larangan menyebabkan pembatalan. Jika hakim mengambil keputusan sebelum mendengarkan jawaban maka keputusannya batal. Jika seorang terdakwa itu diam dan tetap tidak memberikan jawaban maka ia dianggap orang yang mundur (abstain) dan ditetapkan hukum dengan kemundurannya.

Hal itu jika terdakwa berada di tempat persidangan, ini adalah pendapat tiga imam: Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad.

3. Adapun jika terdakwa itu tidak berada di tempat persidangan atau terhalang di suatu negeri, atau dakwaan itu terhadap orang yang sudah mati, anak kecil, atau orang gila maka dakwaan tersebut didengar bila pendakwa mempunyai bukti atas dakwaannya dan ditetapkan keputusan dengan bukti itu, kemudian bila orang yang tidak hadir itu datang, anak kecil itu telah baligh, orang gila itu telah sadar, dan orang yang terhalang itu telah nampak maka mereka beradasarkan argumentasinya, karena hal yang menjadi penghalang itu jika telah hilang maka mereka menjadi orang yang hadir dan mukallaf. Ini adalah pendapat jumhur ulama, di antara mereka tiga Imam mazhab, jika pendakwa tidak memiliki bukti maka dakwaan itu tidak sah.

4. Para ahli fikih berkata, “Sebuah dakwaan tidak sah kecuali yang jelas, karena hukum itu ditetapkan berdasarkan yang jelas, oleh Karena itu Nabi SAW bersabda,

إِنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ.

‘*Sesungguhnya aku hanya menetapkan hukum berdasarkan seperti apa yang aku dengar.*’ (HR. Bukhari, 6967 dan Muslim, 1713).

Hendaknya sesuatu yang didakwakan itu diketahui agar menjadi mudah untuk menentukannya jika telah positif.

Hal yang didakwakan itu seharusnya terlepas dari sesuatu yang dapat didustakan menurut kebiasaan, maka tidak sah dakwaan atas seseorang bahwa ia telah membunuh atau mencuri sejak dua puluh tahun, sedang usianya di bawah itu. Penyebutan sebab haknya terhadap harta benda atau utang itu tidak diperhitungkan karena banyak sebabnya dan terkadang menjadi samar-samar bagi penuntut.

5. Dikatakan dalam *Ar-Raudh* dan lainnya: jika itu adalah akad nikah, akad jual beli atau yang lainnya seperti sewa-menyewa maka harus menyebutkan syarat-syaratnya, karena orang berbeda-beda dalam hal syarat. Terkadang akad itu tidak sah menurut seorang hakim, maka hukum itu tidak menjadi mudah dengan keabsahannya disertai adanya ketidaktahuan hakim terhadap syarat-syarat itu.

١٢٠٨ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1208. Dari Ummu Salamah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

“Sesungguhnya kalian meminta keputusan perselisihan kepadaku, mungkin sebagian dari kalian itu lebih dapat dimengerti argumentasinya dibandingkan yang lain, maka aku mengambil keputusan untuknya berdasarkan seperti apa yang aku dengar darinya. Barangsiapa yang aku putuskan sesuatu dari hak saudaranya maka sesungguhnya aku telah memutuskan baginya seongkah api neraka.” (Muttafaq ‘Alaih)⁶⁹.

Kosakata Hadits

Takhtashimuuna: Permusuhan. Kata *al khashmu* berlaku untuk *mufrad*, *mitsanna*, *jama'*, *mudzakkar* dan *mu'annats* dengan satu lafazh. *Ikhtashama al qaum*; suatu kaum saling bermusuhan satu sama lain, berdebat, dan berselisih.

La'alla: Mempunyai beberapa arti di antaranya, harapan terhadap sesuatu yang tidak disenangi. Barangkali inilah arti yang dimaksud di sini.

Alhana Bihujjatihi: Mengerti dan memahami argumentasinya.

Ahli bahasa berkata: asal dari kata ini berarti: berpaling dari arah tujuan.

Dikatakan dalam *Al Mishbah*, *al-lahnu* adalah cepatnya pemahaman.

Al Qith'ah: Artinya sepotong atau sebagian.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits itu menunjukkan bahwa seorang hakim itu mengambil keputusan berdasarkan seperti apa yang ia dengar dari dua orang yang berselisih itu, yaitu dari sisi kekuatan argumentasi dan kejelasan buktinya. Apabila hakim itu berjihad lalu ia keliru maka ia tidak berdosa, akan tetapi ia mendapat pahala dari ijtihadnya, sebagaimana yang terdapat dalam hadits *shahih*, “*Jika ia berjihad lalu ia keliru maka ia mendapat satu pahala.*”
2. Orang yang dikenakan pertanggungjawaban dan dosa adalah yang mengerjakan suatu perkara dengan bathil, karena Rasulullah SAW yang ma'shum bersabda, “*Sesungguhnya aku memutuskan baginya seongkah dari api neraka.*”

⁶⁹ Bukhari (7169) dan Muslim (1713).

3. Al Hafizh berkata, “Dinyatakan dalam hadits itu bahwa orang yang mengklaim harta dan ia tidak memiliki bukti lalu tergugat bersumpah. Dengan pengingkaran orang yang bersumpah itu, diputuskan bahwa ia tidak terbebas secara abstrak dan tidak hilang dosanya dengan keputusan itu. Ini adalah pendapat jumhur ulama, di antara mereka adalah tiga imam madzhab.”

Abu Hanifah berbeda pendapat. ia berkata, “Sesungguhnya penggugat itu melaksanakan hukumnya secara lahir dan batin dan seandainya ditetapkan sahnya pernikahan dengan kesaksian yang palsu maka kesaksian itu halal bagi penggugat.” Abu Hanifah berargumentasi dengan atsar yang tidak kuat dan berdasarkan qiyas yang tidak kuat untuk melawan nash.

4. Besarnya dosa orang bermusuhan dalam kebatilan, hingga seandainya ia meminta haknya secara zhahir maka secara batin ia diharamkan. Jika ia melakukan tipu daya hingga secara zhahir menjadi suatu hak, maka tidak halal pengambilan hak itu secara batin.
5. Hadits itu merupakan penolakan terhadap orang-orang yang sesat dan melampaui batas yang mengangkat kedudukan Nabi SAW di atas kedudukan tinggi yang diberikan oleh Allah untuknya, mereka melekatkannya dengan sifat rububiyah dan uluhiyyah serta mengetahui hal-hal yang ghaib: agama Islam tidak terlepas darinya.

Allah telah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk menyampaikan firman-Nya kepada manusia, “*Katakanlah: Aku tidak kuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah SWT. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman*” (Qs. Al A’raaf [7]: 188).

Syaikh Muhammad Rasyid Ridha berkata dalam tafsirnya, “Ayat ini adalah dasar agama, dan ketentuan akidahnya yang paling agung dengan penjelasannya terhadap hakekat risalah, pemisahan antara risalah,

rububiyah dan uluhiyyah, serta penghancurannya terhadap aturan-aturan syirik dan pondasi paganisme dari akarnya. Nabi SAW diperintahkan untuk menjelaskan kepada manusia bahwa semua urusan itu hanya berada di tangan Allah dan pengetahuan tentang yang ghaib semuanya adalah milik-Nya dan hendaknya menafikan kedua-duanya dari diri Nabi SAW.

Demikian itu bahwa orang-orang dari kaum muslim yang bertanya kepadanya tentang hari kiamat menyangka bahwa pangkat kerasulan itu terkadang menuntut adanya pengetahuan tentang hal yang ghaib lainnya. Barangkali sebagian orang-orang yang baru memeluk Islam mengira bahwa seorang rasul terkadang mampu melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa, yaitu mendatangkan kemanfaatan, mencegah bahaya dari dirinya dan orang yang ia sukai atau dikehendaki, atau mencegah kemanfaatan dan menciptakan bahaya terhadap orang yang ia benci atau dikehendaki.

Allah memerintahkan kepadanya untuk menjelaskan bahwa kedudukan sebagai rasul itu tidak mengharuskan hal itu, akan tetapi tugas rasul adalah mengajarkan, membimbing dan membersihkan. Nabi SAW, terlepas dari menyampaikan wahyu Allah adalah seorang manusia biasa seperti manusia kebanyakan; "*Katakanlah: Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, 'Bahwa sesungguhnya tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa'.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 110).

Nabi SAW tidak memiliki untuk dirinya dan orang lain suatu kemanfaatan dan kemudharatan yang hanya melalui kekuasaannya, akan tetapi ia memiliki hal itu karena kepemilikan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta yang besar kekuasaan-Nya. Itulah yang dimaksud dengan bentuk pengecualian: Aku tidak memiliki dari keduanya kecuali apa yang dikehendaki Allah yaitu kemanfaatan yang telah diberikan kepadaku berupa kemampuan untuk menariknya dan kemudharatan yang diberikan kepadaku berupa kemampuan untuk menolaknya dan menundukkan bagiku sebab-sebabnya.

Begitu juga Nabi SAW tidak memiliki sesuatupun pengetahuan alam ghaib, yang merupakan urusan Sang Pencipta bukan makhluk. Manusia telah diuji sejak kaum Nuh dengan seseorang yang dipilih Allah dari mereka lalu mereka menjadikannya sebagai para sekutu bagi Allah dalam hal yang diharapkan oleh para penyembahnya yaitu suatu kemanfaatan yang diarahkan kepada mereka dan hal yang mereka takutkan yaitu suatu keburukan lalu mereka berdo'a kepadanya agar hal itu tersingkap oleh mereka dan jadilah mereka berdo'a kepada para serikat itu sebagaimana mereka berdo'a kepada Allah, adakalanya secara berdiri sendiri dan dengan cara mempersandingkan.

Ketika kepemilikan terhadap kemanfaatan dan kemudharatan itu khusus bagi Tuhan dan Sang Pencipta manusia dan meminta manfaat atau menyingkap suatu kemudharatan adalah sebagai suatu ibadah maka tidak diperbolehkan ibadah itu diarahkan kepada selain Allah, bagaimana pun kemuliaannya. Allah memerintahkan rasul-Nya untuk menjelaskan bahwa Rasul tidak memiliki suatu kemanfaatan dan kemudharatan untuk dirinya dan orang lain. Hal ini diulang-ulang dalam Al Qur'an secara besar-besaran dalam menetapkan dan menegaskannya.

6. Ada riwayat dalam sunan Abu Daud (3627) yaitu hadits Auf bin Malik; bahwa Nabi SAW menjadi hakim di antara dua orang laki-laki, lalu orang yang dihakimi itu berkata ketika ia mundur: *hasbiyallaah wa ni'mal wakiil* (cukuplah Allah sebagai penolongku dan sebaik-baik wakil), lalu Nabi SAW berkata mengecam kelemahan,

وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَئِيسِ، فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

"Akan tetapi kamu harus berpegang pada kecerdasan, jika kamu dikalahkan dalam suatu perkara maka ucapkanlah hasbiyallah wa ni'mal wakil (cukuplah Allah sebagai penolongku, dan sebaik-baik wakil)."

Arti hadits ini adalah bahwa manusia harus teringat dalam suatu perkara dan mengupayakan alasan-alasan. Apabila ia gagal setelah mengupayakan alasan-alasan yang bermanfaat dan disyariatkan maka ucapkanlah pada waktu itu “*hasbiyallaah wani'mal wakiil*.”

Tanpa mengingat dan mengupayakan alasan-alasan, maka Allah sungguh mengecam kelemahan dan menganggap remeh suatu urusan.

١٢٠٩ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ، لَا يَأْخُذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعْفِهِمْ).
رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عِنْدَ الْبَزَّارِ، وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَةَ.

1209. Dari Jabir RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “*Bagaimana umatku akan disucikan, orang kuat yang merugikan orang lemah di antara mereka tidak dihukum!*.” (HR. Ibnu Hibban)⁷⁰

Ada hadits lain sebagai penguat yaitu hadits Buraidah riwayat Al Bazzar⁷¹ dan hadits Abu Sa'id riwayat Ibnu Majah⁷².

Peringkat Hadits

Hadits itu hadits *hasan*. Pengarang berkata: Hadits itu diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Majah. Hadits itu memiliki beberapa hadits penguat (*syahid*) yaitu:

1. Hadits Buraidah; riwayat Al Baihaqi.

⁷⁰ Ibnu Hibban (1554).

⁷¹ Ibnu Hibban (91554).

⁷² Al Bazzar dalam *Kasyf Al Astar* (1592).

2. Hadits Qabus bin Mukhariq dari ayahnya; riwayat Ath-Thabrani dan Ibnu Qaani'.
3. Hadits Khaulah; riwayat Ath-Thabrani dan Abu Nu'aim.
4. Hadits Abu Sa'id; riwayat Ibnu Majah.
5. Hadits Aisyah; riwayat Ibnu Hibban dan Al Baihaqi.

Hadits tersebut dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan As-Suyuthi. Adz-Dzahabi berkata: "Sanadnya bagus," Al Haitami berkata, "Para periwayatnya dapat dipercaya hanya saja ada Atha' bin As-Sa'ib seorang yang dipercaya tetapi ia membingungkan.

Kosakata Hadits

Kaifa tuqaddasu Ummatur: menyucikan dan membersihkan, maksudnya kesucian dan kebersihan itu jauh dari ummat yang tidak menyamakan hukum antara orang yang kuat dan lemah.

Al Ummah: para pengikut Nabi SAW. Bentuk pluralnya adalah *umam* seperti kata *ghurfah* dan *ghuraf*.

Syadiidihim: orang yang kuat dan kaya di antara mereka.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Allah SWT berfirman, "*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 135).

Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini mempunyai beberapa kesimpulan yaitu hukum-hukum, di antaranya:

Pertama: Kewajiban bertindak adil bagi para penegak hukum dan penguasa serta tidak melenceng dari keadilan karena suatu dorongan

nafsu dan syahwat berupa kekayaan, kemiskinan, atau kekerabatan, bahkan orang yang rendah dan mulia, orang yang dekat dan jauh menurutnya adalah sama.

Kedua: Wajib memutuskan terhadap orang yang berhak, tidak boleh menyembunyikannya karena firman Allah, “*Biarpun terhadap dirimu sendiri.*”

2. Muhammad Rasyid Ridha berkata, “*Al Qawwaamuuna bilqisthi* adalah mereka yang menegakkan keadilan dengan melaksanakannya secara sempurna dan kontinyu; *alqiyaam bisya*’iyaitu menjalankannya secara sempurna tidak ada kekurangan dan pelencengan. Ungkapan ini adalah yang paling mungkin dikatakan dalam menegaskan perintah berbuat keadilan dan pertolongan.
3. Dalam hadits bab ini terdapat suatu penghindaran kesucian ummat dari dosa karena tidak memperlakukan secara adil terhadap hak orang yang lemah. Wajib menolong orang yang lemah hingga ia dapat mengambil haknya dari orang yang kuat.

Ada riwayat dalam *Shahih Bukhari* (2444),

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا، أَوْ مَظْلُومًا.

“*Tolonglah saudaramu yang berbuat zhalim atau yang dizhalimi.*”

Menolong pelaku zhalim yaitu mencegah dan menghalanginya dari berbuat zhalim.

١٢١٠- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (يُدْعَى بِالْقَاضِي الْعَادِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي عُمَرِهِ). رَوَاهُ ابْنُ جِبَّانَ، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَلَفْظُهُ (فِي تَمَرَةٍ).

1210. Dari Aisyah RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “*Seorang hakim yang adil akan dipanggil pada hari kiamat lalu karena beratnya hisab ia pun berangan-angan andai ia tidak menghakimi di antara dua orang orang selama hidupnya.*” (HR. Ibnu Hibban) dan Al Baihaqi meriwayatkan dengan lafazh, “*Dalam kasus kurma*”⁷³.

Peringkat Hadits

Hadits itu sanadnya *hasan*. Dikatakan dalam *At-Talkhish Al Habir*, “Hadits itu diriwayatkan oleh Ahmad, Al Uqaili, Ibnu Hibban, dan Al Baihaqi.

Al ‘Uqaili berkata, “Imran bin Haththan yang meriwayatkan dari Aisyah itu tidak diikutkan dalam hadits dan bagiku tidak jelas bahwa ia mendengar dari Aisyah.”

Ibnu Hajar berkata dalam *At-Tahtzib*, “Bukanlah seperti itu, karena hadits yang terdapat dalam *Shahih Bukhari* itu menurutnya sebagai penegasan terhadap pendengarannya dari Aisyah.”

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits itu menjelaskan risiko penegakkan hukum dan masalahnya yang besar, karena yang menjadi temanya adalah pemisahan hak-hak manusia yaitu darah, kehormatan, dan harta. Orang yang bertindak sebagai hakim itu diharuskan berhati-hati dan melakukan pemeriksaan yang pasti, untuk memperoleh hak dan kebenaran.
2. Hadits itu menunjukkan beratnya hisab para hakim pada hari kiamat. Hal itu karena mereka mengambil risiko, maka mereka harus berhati-hati, meneliti secara mendalam, mengerahkan usaha yang keras, dan meminta pertolongan kepada Allah, orang yang menegakkan kebenaran dan berbuat adil, dan menghindari teman-teman yang jahat, para pencatat dan pembantu yang memiliki jiwa yang rendah dan hati yang sakit dengan lebih mementingkan dunia daripada akhirat.
3. Jika apa yang terdapat dalam hadits itu untuk seorang hakim yang

⁷³ Ibnu Hibban (1563) dan Al Baihaqi (92/10).

adil maka bagaimana dengan para hakim yang berbuat zhalim, melakukan penipuan dan kebodohan, mereka mengambil jabatan agama dan kekuasaan hukum itu sebagai alat untuk mengumpulkan harta dengan cara tidak halal?!

4. Dari hadits itu dan yang serupa dengannya yang menyebutkan risiko jabatan hakim dan besarnya masalah hukum, maka banyak orang yang wara' menghindar dari keinginan untuk mendudukinya dan selamat darinya.

Abu Qilabah ditunjuk untuk menjadi hakim maka ia pergi dari Irak menuju Syam. Sufyan Ats-Tsauri ditunjuk menjadi hakim maka ia pergi ke Basrah dan ia wafat dalam keadaan bersembunyi, Abu Hanifah menolaknya dan tidak menerimanya sampai meninggal dunia. Asy-Sya'bi berkata, "Jabatan hakim itu adalah sebuah cobaan dan malapetaka, orang yang masuk di dalamnya maka ia membiarkan dirinya pada kehancuran."

Ada beberapa hadits dan Atsar yang menganjurkan untuk menerima jabatan hakim dan mengikuti jalan keadilan, maka para ulama peneliti menggabungkan antara dua hal itu:

Peringatan itu bagi orang yang mencari jabatan hakim dan ia tidak memenuhi haknya.

Adapun motivasi itu adalah bagi orang yang menduduki jabatan itu tanpa meminta dan ia menempuh jalan dengan rasa takut dan penuh harapan.

١٢١١- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1211. Dari Abu Bakrah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Suatu kaum tidak akan beruntung jika menyerahkan urusan mereka kepada

seorang wanita." (HR. Bukhari)⁷⁴.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Allah SWT berfirman, "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

Muhammad Rasyid Ridha berkata, "Maksudnya adalah dari urusan mereka yang telah dikenal dan sudah biasa dilakukan terhadap wanita yaitu perlindungan, penjagaan, kekuasaan, dan kecukupan. Di antara hal-hal yang sangat dibutuhkan untuk hal itu adalah laki-laki harus berusaha keras untuk wanita dan itu mencakup perlindungan terhadap mereka. Hal itu disebabkan karena Allah SWT memberikan kelebihan kepada laki-laki atas wanita dalam asal penciptaan dan Allah memberikan kepada laki-laki apa yang tidak diberikan kepada wanita yaitu kemampuan dan kekuatan, maka perbedaan taklif dan hukum itu menjadi pengaruh terhadap perbedaan pada fitrah dan kesiapan "*Dan tidaklah laki-laki itu seperti perempuan*" (Qs. Ali 'Imran[3]: 36). Laki-laki itu lebih mampu berusaha, menciptakan dan melakukan tindakan, oleh karena itu merekalah yang dikenakan beban untuk memberikan nafkah kepada wanita, melindungi mereka, dan melaksanakan urusan kepemimpinan yang umum dalam lingkup keluarga. Kepemimpinan itu diikuti pula dengan dijadikannya ikatan pernikahan itu berada di tangan laki-laki. Merekalah yang menetapkannya dengan kerelaan dari wanita (istri) dan merekalah yang menyudahi ikatan pernikahan itu dengan talak (cerai).

Hal pertama yang disebutkan oleh mayoritas para ahli tafsir yang terkenal tentang kelebihan laki-laki adalah: kenabian, kepemimpinan makro dan mikro, serta pelaksanaan syariat seperti adzan, iqamah, khutbah Jumat, dan lain-lain. Tidak diragukan lagi bahwa

⁷⁴ Bukhari (4425).

keistimewaan-keistimewaan itu berkonsekuensi pada kesempurnaan kesiapan laki-laki sesuai dengan fitrah.”

2. Hadits itu menjelaskan bahwa tidak sah kepemimpinan seorang wanita. Suatu bangsa yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita tidak akan mencapai keberhasilan dalam urusan agama dan dunianya. Tidak sahnya kepemimpinan seorang wanita itu adalah menurut pendapat mayoritas ulama, di antara mereka adalah Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad.

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa kepemimpinan wanita itu dibolehkan dalam beberapa putusan kecuali beberapa hukum. Pendapat mereka berlawanan dengan nash dan fitrah ketuhanan.

3. Negara-negara yang dipimpin oleh wanita itu hanyalah negara yang semu bukan negara yang sebenarnya. Negeri mereka diatur oleh suatu undang-undang dasar yang tidak diindahkan oleh seorangpun dari mereka, tidak oleh seorang hakim dan tidak pula oleh orang yang dihukumi. Atas dasar persangkaan bahwa Negara-negara itu mempunyai kekuasaan dan pengaruh dari pendapat maka sesungguhnya mereka tidak memperoleh keberhasilan dalam urusan agama dan tidak juga dalam urusan dunia mereka. Allah adalah tempat meminta.
4. Ketika Allah SWT berfirman, “*Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan*” (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 36) maka bukan berarti bahwa Allah mengabaikan pihak perempuan, dan melepaskannya dari tanggung jawab dan menjadikannya hanya sebagai objek kesenangan dan pandangan, akan tetapi Allah memberikan kepadanya hak-hak seperti yang dimiliki laki-laki. Allah SWT berfirman, “*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf*.” (Qs. Al Baqarah [2]: 228) hanya saja tanggung jawab, hak-hak, dan kewajiban itu adalah termasuk jenis yang lain; “*Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan*” (Qs. An-Nisaa` [4]: 32).

Tanggung jawab rumah dan urusan rumah tangga adalah tugas yang besar yaitu memelihara, mengatur, menjalankan urusan-urusannya, menjaga, dan memperhatikannya kemudian tugas kehamilan, melahirkan, mendidik anak-anak, dan memperbaiki masalah mereka adalah masalah yang sangat penting sekali. Bersamaan dengan pentingnya masalah itu maka laki-laki tidak mampu bersikap sabar, dan tidak dapat melaksanakan hal tersebut dengan baik. Jika masalah-masalah itu diabaikan tanpa seseorang yang bertanggung jawab maka hilanglah semuanya dan sia-sialah jerih payah laki-laki di luar rumah.

Laki-laki aktifitasnya di luar rumah karena ia dipersiapkan dan diciptakan secara fisikis dalam psikis yaitu dengan kekuatan otot, penguasaan/pengontrolan emosi, dan logis dalam berpikir.

Adapun perempuan dipersiapkan secara fisikis dan psikis yaitu meliputi fleksibilitas dalam pakaian, kelembutan perasaan, kegoyahan dalam emosi, dan perasaan yang mudah terpengaruh. Inilah persiapan yang sebenarnya bagi tugas yang paling mulia dan terpenting secara mutlak, yaitu tugas untuk membina manusia.

Itulah pandangan Islam terhadap dua jenis gender, pandangan itu berdasarkan kepada kesiapan-kesiapan biologis yang Allah jadikan darinya beberapa karakteristik yang dimiliki laki-laki dan perempuan, yang mengarahkan semuanya kepada apa yang diciptakan untuknya dan Allah mempunyai tujuan dalam ciptaan-Nya!

Adapun orang-orang yang menggembarkan gemborkan apa yang dinamakan dengan *emansipasi wanita* karena kesetaraannya dalam pekerjaan laki-laki maka mereka tidak mengetahui maksud dari Allah menciptakan dua jenis itu dan mereka melupakan potensi fitrah yang tumbuh pada wanita untuk melaksanakan tugas-tugas yang khusus baginya dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak biasa dilakukan dengan baik selain olehnya. Dengan kebodohan dan kelalaian itu, mereka telah menghancurkan rumah, merobohkan rambu-rambu keluarga, dan menyia-nyiakan anak-anak sehingga mereka menjadi orang-orang gelandangan dan terabaikan. Mereka yang paling bernasib baik

yaitu yang diikuti oleh seorang pelayan asing yang bodoh dan tidak bersahabat sebagai ganti dari belas kasih seorang ibu, pengasuhan, perhatian, dan cintanya. Nabi SAW bersabda,

كُلُّ مُيسَّرٍ لَمْ يَخْلُقْ لَهُ.

“Segala sesuatu itu dimudahkan berdasarkan apa yang telah diciptakan.” (HR. Bukhari, 6596 dan Muslim, 2649)

١٢١٢- وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَزْدِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ وَلَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ، وَفَقَّرَهُمُ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

1212. Dari Abu Maryam Al Azdi RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, “Barangsiapa yang diberikan kepercayaan oleh Allah untuk mengatur urusan kaum muslim, lalu ia menghalangi kebutuhan mereka dan kaum fakir maka Allah menghalangi kebutuhannya.” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)⁷⁵

Peringkat Hadits

Sanad hadits itu *jayyid*. Ibnu Hajar berkata dalam *At-Talkhish*, “Hadits itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Daud, dan Al Hakim ia menilainya *shahih* serta disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al Hakim memberikan sebuah hadits penguat dan darinya diriwayatkan hadits oleh Ahmad dan At-Tirmidzi. Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *Al Kabir* yaitu hadits Ibnu Abbas. Ibnu Abu Hatim dari ayahnya mengatakan dalam *Al Ilal*.” Ini adalah hadits mungkar.”

Hadits yang *marfu'* itu tidak dikomentari oleh Abu Daud. At-Tirmidzi berkata, “Hadits *gharib*.” Sementara Al Mundziri tidak meragukannya.

⁷⁵ Abu Daud (2948) dan At-Tirmidzi (1333).

Ash-Shan'ani berkata, "Hadits itu diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan para periwayat yang dapat dipercaya, hanya saja gurunya berkata: Al Mundziri tidak meragukannya atas dasar *jarh* dan *ta'dil* (kritik periwayat dan matan hadits)."

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Al Fath* (133/3) berkata, "Sanadnya bagus."

Kosakata Hadits

Wallaahu: dikatakan *Wallaahu al amra tauliyah*; menjadikannya berkuasa dan memiliki urusannya.

Ihtajaba: dikatakan *hajabahu yahjubuhu hajban*; menutup, dan menghalanginya. *Ihtajaba*; tertutup/terhalang.

Haajah: dikatakan *haaja ar-rajulu yahuuju*; jika ia membutuhkan. *Al haajah* bentuk pluralnya adalah *hawaajj*, yaitu sesuatu yang dibutuhkan dan dicari oleh manusia.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Barangsiapa yang diberikan oleh Allah kepercayaan untuk mengatur urusan kaum muslim maka ia menjadi orang yang diberi imbalan (pahala). Hal seperti ini mengharuskan ia berhadapan dengan mereka, mendengarkan keluhan dan kebutuhan mereka agar ia dapat memenuhi apa yang diminta untuk dipenuhinya dan mengarahkan mereka kepada suatu pengarahan yang mereka perlukan.
2. Adapun orang yang mengunci pintunya untuk mereka atau mendatangkan para penjaga yang keras dan kasar yang menghalangi orang-orang yang memiliki keperluan untuk bertemu dengannya, maka hal ini tidak boleh dan diharamkan. Apabila ia terhalang dari mereka maka Allah SWT akan terhalang dari kebutuhan orang itu pada hari kiamat sebagai balasan yang setimpal. Balasan itu berasal dari jenis amal perbuatan dan sebagaimana jika kamu melayani maka kamu akan dilayani.
3. Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'*, "Al Hakim tidak boleh mendatangkan seorang penghalang atau penjaga pintu dalam mejelis hukum kecuali

karena suatu udzur, sebab seorang penjaga kemungkinan mendahulukan orang yang terakhir dan mengakhirkan orang yang lebih dahulu, karena ada suatu kepentingan. Seorang hakim tidak boleh terhalang kecuali pada waktu istirahat karena istirahat bukanlah waktu untuk menetapkan hukum dan hendaknya ia mempunyai orang yang dapat menertibkan orang-orang jika mereka membludak, lalu ia mencatat satu persatu.”

4. Waspadalah hakim dan setiap orang yang menjalankan aktifitas yang berhubungan dengan orang banyak dari teman-teman yang jahat dan orang-orang yang mempromosikan dakwaan atas namanya dan melalui kedekatan dengannya, mereka mengelabui orang-orang bahwa mereka memiliki pengaruh terhadap para hakim. Orang-orang yang memiliki wewenang yang dapat menyampaikan tuntutan mereka agar berhati-hati terhadap orang-orang itu. Di sekitar hakim hanya ada orang yang bertakwa dan takut kepada Allah yaitu orang-orang yang diberi amanat yang memiliki jiwa yang suci dan hati yang baik.

١٢١٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَنُهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

1213. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam suatu hukum.” (HR. Ahmad dan empat Imam Hadits). At-Tirmidzi menganggap *hasan* hadits itu dan Ibnu Hibban menganggapnya *shahih*⁷⁶.

⁷⁶ Ahmad (387/2), At-Tirmidzi (1336), Ibnu Hibban (1196), hadits itu tidak diriwayatkan oleh para penyusun kitab *As-Sunan* yang lain.

Hadits itu mempunyai hadits penguat, yaitu hadits Abdullah bin Amru menurut empat Imam Hadits kecuali An-Nasa'i⁷⁷.

Peringkat Hadits

Hadits itu *shahih*. Hadits itu diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Majah, Al Hakim, dan Al Baghawi. At-Tirmidzi berkata: hadits itu hadits *hasan shahih*. Al Hakim berkata, "Sanad haditsnya *shahih* dan ia disetujui oleh Adz-Dzahabi."

Para periwayatnya *tsiqah* dan para periwayat Bukhari dan Muslim, hadits itu mempunyai *syahid* yaitu hadits Abdullah bin Amru.

Ad-Darimi berkata, "Hadits tersebut adalah yang paling *hasan* dan *shahih* dalam bab ini."

Al Haitsami berkata, "Hadits itu diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *As-Shaghir* dan para periwayatnya *tsiqah*."

Asy-Syaukani berkata, "Hadits itu tidak ada yang tercela dalam sanadnya."

Hadits tersebut mempunyai hadits penguat yang lain: diriwayatkan dari Aisyah, Ummu Salamah, Abdurrahman bin Auf, dan Tsauban.

Kosakata Hadits

Ar-Raasyii: Memberinya suap. *Ar-rasyii* yaitu orang yang memberikan harta yang dapat membantunya untuk hal yang bathil.

Al Murtasyii: Orang yang menerima suap.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Raasyii* yaitu orang yang memberikan sesuatu agar ia mendapatkan keputusan hukum yang batil atau ia dapat membantah kebenaran.

Murtasyii yaitu orang yang menerima suap agar ia dapat membatalkan suatu kebenaran atau menetapkan kebatilan.

⁷⁷ Abu Daud (387/2), At-Tirmidzi (1337) dan Ibnu Majah (2313).

Risywah adalah sesuatu yang diberikan kepada hakim setelah ia memintanya.

2. Haram menyerahkan, mengambil, menjadi mediator, dan membantu penyuapan karena hal itu termasuk memakan harta orang dengan cara yang batil serta dalam penyuapan itu ada usaha untuk mengubah hukum Allah SWT dan penetapan hukum tidak berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka ia sungguh telah berbuat zhalim dengan mengambil suap itu untuk dirinya dan telah berbuat zhalim terhadap hukum yang ditetapkan dan orang yang dikenai hukum.
3. Penyuapan itu termasuk dosa besar, karena Rasulullah SAW melaknat orang yang menerima dan memberikannya. Pelaknatan itu terjadi hanya terhadap dosa yang besar. Para ulama menyepakati haramnya penyuapan.
4. Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'*, "Seorang hakim haram menerima hadiah, yaitu hadiah yang diserahkan kepada seorang hakim tanpa ada permintaan, kecuali diberikan sebelum ia memegang jabatan hakim, dan orang yang memberi hadiah itu tidak memiliki kekuasaan."

١٢١٤- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

1214. Dari Abdullah bin Zubair RA, ia berkata, "Rasulullah SAW menetapkan bahwa dua orang yang berseteru itu duduk di hadapan seorang hakim." (HR. Abu Daud) Dinilai *shahih* oleh Al Hakim⁷⁸.

Peringkat Hadits

Hadits ini ada kelemahan. Pengarang kitab berkata, "Hadits itu diriwayatkan

⁷⁸ Abu Daud (3588) dan Al Hakim (94/4).

oleh Ahmad, Abu Daud, dan Al Hakim yang menilainya *shahih* serta dikuatkan oleh Adz-Dzahabi, dan juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi, semuanya berasal dari riwayat Mush'ab bin Tsabit bin Abdullah bin Zubair. Di dalamnya ada suatu komentar, Abu Hatim mengatakan terdapat banyak kekeliruan."

Hadits itu mempunyai *syahid*, yaitu hadits Ummu Salamah diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Ad-Daruquthni, dan Ath-Thabrani. Dalam sanadnya terdapat Ubadah bin Katsir dia orang yang lemah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Bertindak adil di antara dua orang yang berseteru itu dituntut dalam segala sesuatu. Seorang hakim dalam majelisnya wajib berbuat adil di antara keduanya.

Ibnu Rusyd berkata, "Para ulama sepakat bahwa seorang hakim wajib menyamakan kedudukan dua orang yang berseteru dalam majelis."

Ath-Thibi berkata, "Seorang hakim tidak memiliki masalah yang paling berat dan ditakutkan daripada tindakan penyamaan antara dua orang yang berseteru."

Ibnul Qayyim berkata, "Dilarang lebih mengutamakan salah seorang dari dua orang yang berseteru itu dan menemuinya, berdiri untuknya tidak kepada lawannya, agar tidak menjadi medium yang dapat menyebabkan terpukulnya hati yang lain, dan melemahkannya dari mengutarakan argumentasinya."

2. Para ahli fikih berkata, "Wajib berbuat adil di antara dua orang yang bertikai dalam pandangan, perkataan, tempat, dan masuknya mereka berdua ke dalam tempat persidangan."

Diharamkan membicarakan hal yang rahasia kepada salah satu dari keduanya, mengajarkannya berargumentasi atau menerimanya sebagai tamu, atau mengajarkannya bagaimana menggugat kecuali tertinggalnya hal-hal yang mesti disebutkan dalam dakwaan seperti syarat, akad, sebab pewarisan dan lain-lain maka ia harus

menanyakannya karena penting untuk mencatat dakwaan itu, dan karena kebanyakan orang yang berseteru tidak mengetahui hal itu dan supaya jalannya hukum menjadi jelas bagi hakim.”

بَابُ الشَّهَادَاتِ

(BAB KESAKSIAN)

١٢١٥- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ، هُوَ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَةٍ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1215. Dari Zaid bin Khalid Al Juhani RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, *"Maukah kalian Aku beritahu saksi yang paling baik; yaitu yang memberikan kesaksian sebelum diminta kesaksiannya."* (HR. Muslim)⁷⁹

١٢١٦- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنْ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ، وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْدِرُونَ، وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

⁷⁹ Muslim (1719).

1216. Dari Imran bin Hushain RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya sebaik-baiknya kalian adalah masaku kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian suatu kaum yang bersaksi, padahal mereka tidak diminta kesaksiannya, mereka berkhianat dan tidak diberikan kepercayaan, mereka bernadzar namun tidak memenuhinya, dan mereka nampak kegemukan.*” (Muttafaq ‘Alaih)⁸⁰.

Kosakata Hadits

Khair: bentuk pluralnya *akhyaar* dan *khiyaar* menggunakan bentuk isim *tafdhil*, asalnya: *akhyaaru* lalu huruf hamzahnya dibuang bertentangan dengan qiyas karena seringnya digunakan lalu menjadi bentuk *mutasharrif* (boleh ditanwin) karena perbedaannya dari wazan fi’il.

Qarnii: *Al qarn* bentuk pluralnya adalah *quruun*, ia adalah masdar yaitu berarti masa. Dikatakan: empat puluh tahun, dikatakan: kurang, dikatakan: lebih, yang tepat menurut ahli bahasa adalah seratus tahun dan inilah menurut para ahli sejarah.

Barangkali yang dimaksud di sini adalah orang yang hidup di suatu zaman/ masa.

Yustasyhaduuna: Maksudnya adalah mereka melakukan kesaksian sebelum diminta.

Yakhunuuna (Berkhianat): Kebalikan dari amanah (dapat dipercaya).

Yu’tamanuuna (Diberikan amanat): Lawan dari kata khianat, yaitu orang yang dapat dipercaya.

Arti dari *yu’tamanuuna*: mereka dijadikan orang-orang yang dipercaya.

Yandzuruuna: Nadzar dalam pengertian hukum syar’i adalah mewajibkannya seorang mukalaf terhadap dirinya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

Yuufuuna: Maksudnya, menyempurnakan janji dan menjaganya, lawan dari *al ghadr* (melanggar janji).

⁸⁰ Bukhari (2651) dan Muslim (2535).

As-Simanu: Banyak daging dan lemaknya, kebalikan dari kurus, *samiinun* (orang yang gemuk) bentuk jamaknya *simaanun*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *As-Syhadat* bentuk tunggalnya adalah *syahadah* diambil dari kata *musyaahahadah*: baik dengan penglihatan mata ataupun dengan bukti, karena seorang saksi itu menceritakan apa yang ia saksikan.
2. *Syhadah* (kesaksian) adalah menceritakan tentang apa yang diketahui dengan menggunakan lafadh *asyhadu* atau *syahidtu* (aku bersaksi). Inilah yang populer dari tiga imam madzhab: Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad.

Riwayat yang lain dari Imam Ahmad: tidak disyaratkan menggunakan lafadh *asyhadu* dalam penyampaian kesaksian. Syaikhul Islam dan muridnya Ibnu Qayyim memilih pendapat ini.

Syaikh berkata, "Itulah menurut kaidah-kaidah Imam Ahmad dan yang lainnya, aku tidak mengetahui satu nash pun yang menyalahinya dan tidak dikenal dari kalangan sahabat dan tabi'in adanya persyaratan lafadh syahadah."

Ibnu Qayyim mengatakan bahwa pemberitaan adalah pemberian kesaksian yang murni menurut pendapat yang paling *shahih*.

Itu adalah pendapat jumhur bahwa tidak disyaratkan penggunaan lafadh *asyhadu* dalam keabsahan kesaksian, akan tetapi ketika seorang saksi berkata: *ra'aitu* (aku melihat) atau *sami'tu* (aku mendengar) atau yang serupa dengan itu maka sudah menjadi suatu kesaksian darinya. Dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW tidak terdapat satu tempatpun yang menunjukkan persyaratan lafadh syahadah juga tidak dari seorang sahabat, tidak dari qiyas, dan tidak juga dari istinbath yang dikehendaki, bahkan dalil-dalil yang saling menguatkan yaitu Al Qur'an, sunnah, perkataan para sahabat, dan bahasa Arab itu mengingkari hal tersebut.

3. Dua hadits itu saling kontradiksi, hadits Zaid memuji orang yang memberikan kesaksian sebelum diminta dan dituntut darinya, sedangkan

hadits Imran itu mencela orang-orang yang memberikan kesaksian sebelum diminta dan dituntut kesaksian dari mereka. Kedua hadits itu digabungkan dengan beberapa cara:

Cara yang terbaik adalah: bahwa seseorang yang memberikan kesaksian sebelum diminta kesaksiannya adalah perbuatan yang dicela, kecuali ia mempunyai suatu kesaksian tentang kebenaran yang tidak diketahui oleh pemilik kebenaran itu, lalu mendatangnya dan mengabarkan kesaksian itu. Atau orang yang memiliki kebenaran itu meninggal dunia lalu orang itu mendatangi para ahli warisnya dan memberitahukan kepada mereka bahwa ia mempunyai suatu kesaksian untuk mereka; inilah cara terbaik dalam menggabungkan antara kedua hadits itu.

Dikatakan dalam *Al Inshaf*, “Barangsiapa yang mempunyai sebuah kesaksian terhadap seorang yang mengetahuinya maka ia tidak membeberkannya sampai ia diminta, jika orang itu tidak mengetahui kesaksian tersebut maka dianjurkan bagi orang yang mempunyai kesaksian itu untuk memberitahukan kesaksian tersebut kepadanya.”

4. Syaikhul Islam berkata, “Diwajibkan atas orang yang diminta kesaksian darinya untuk menyampaikan kesaksian itu, jika sekelompok orang menghalangi kesaksian itu, maka mereka semuanya berdosa berdasarkan kesepakatan para ulama.”

Ibnul Qayyim berkata, “Orang yang bersaksi jika ia menyembunyikan kesaksian tentang kebenaran maka ia menanggungnya karena itu dapat memungkinkannya melepaskan hak seseorang lalu ia tidak melakukannya maka ia harus menanggungnya.”

5. Para ahli fikih berkata, “Menahan suatu kesaksian dalam selain hak Allah hukumnya adalah fardhu kifayah. Jika tidak ada seseorang yang melakukannya maka hukumnya menjadi fardhu ‘ain bagi orang itu, karena firman Allah SWT, “*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 282), maksudnya adalah karena menahan kesaksian itu maka mereka wajib menjawab. Menurut jumhur ulama menahan kesaksian

itu fardu kifayah dan menyampaikannya fardu ain.

6. Para ahli fikih berkata, “Menyampaikan kesaksian itu hukumnya fardu ain bagi orang yang menahannya ketika ia diminta untuk memberikan kesaksian, karena firman Allah SWT, “*Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 283), ini adalah ancaman yang sangat keras. Pengkhususan hati itu karena ia merupakan tempatnya mengetahui kesaksian. Ayat itu menunjukkan fardu ainnya menyampaikan kesaksian atas orang yang menahannya ketika ia diminta untuk memberikan kesaksian.
7. Para ulama berkata, “Jika seseorang yang bersaksi itu diikuti suatu bahaya pada badannya, kehormatannya, hartanya, atau keluarganya dengan menahan kesaksian itu atau menyampaikannya maka kesaksian itu tidak wajib.”
8. Hadits Imran bin Hushain adalah dalil yang menunjukkan bahwa Para sahabat RA umat yang paling utama, mereka lebih utama daripada para tabi'in (pengikut sahabat) dan para tabi'in lebih utama daripada tabi'ut tabi'in (pengikutnya para pengikut sahabat).
9. Yang tepat adalah keutamaan para sahabat atas para tabi'in adalah keutamaan suatu kelompok atas kelompok lainnya bukan keutamaan individu atas individu yang lainnya, karena terkadang di dalam para tabi'in terdapat orang yang melebihi keutamaan sebagian para sahabat, akan tetapi dari hal ini dikecualikan dua hal:

Pertama: para sahabat yang populer dan orang-orang yang terdahulu dari mereka yaitu kaum muhajirin dan anshar terutama ahli badar dan baiat aqabah, maka tidak ada seorang pun yang menyamai mereka dalam keutamaan, kesenioran, kontribusi mereka terhadap agama, dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yaitu menemani Nabi-Nya SAW.

Kedua: orang yang diutamakan dari kalangan para sahabat itu berada

di depan orang yang mempunyai keutamaan dari kalangan para tabi'in dan lainnya. Sahabat itu keutamaannya melebihi orang lain karena kesahabatannya, tidak ada seorang pun yang menyamai dalam kesahabatannya, sekalipun orang lain itu mempunyai kelebihan ilmu, ibadah, dan keutamaan. Bagi sahabat bagaimanapun keadaannya mempunyai keutamaan persahabatan.

10. Hadits menunjukkan keutamaan tiga masa yaitu orang-orang yang berjalan dan mengikuti jejak Nabi mereka. Mereka adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia.

Ketika datang masa yang keempat maka mulailah timbul perbedaan-perbedaan pendapat, banyak aliran-aliran yang menyimpang, pendapat-pendapat ilmu kalam, dan munculnya bid'ah-bid'ah. Rambu-rambu akidah yang benar dan kebaikan-kebaikannya mulai berubah dan terhapus.

11. Hadits menunjukkan bahwa keutamaan bukanlah dengan membangun kehidupan dunia, kebahagiaannya, dan perhiasannya, akan tetapi keutamaan itu terwujud di mana ada amanat (kepercayaan) dan adanya pemenuhan terhadap janji, akad, dan nadzar. Kehidupan akhiratlah tujuan terbesar seorang muslim, karena tujuan, kerja keras, kesungguhan seorang muslim itu bukanlah untuk kehidupan yang mewah yaitu bagusya makanan, pakaian, kendaraan, dan tempat tinggal. Mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat adalah suatu kerugian. Allah SWT berfirman, "*Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan kekal*" (Qs. Al A'laa [87]: 16-17).

١٢١٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَحْجُزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٌ، وَلَا ذِي غَمْرٍ عَلَى أَحِيهِ، وَلَا تَحْجُزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.

1217. Dari Abdullah bin Amru RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak diperbolehkan kesaksian seorang laki-laki dan perempuan yang berkhianat, orang yang mempunyai rasa dengki terhadap saudaranya dan tidak diperbolehkan kesaksian seorang pelayan terhadap tuan rumah.” (HR. Ahmad dan Abu Daud)⁸¹

Peringkat Hadits

Hadits itu *hasan*. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ad-Daruquthni, Al Baihaqi, dan Sanadnya *hasan*. Al Hafizh mengatakan bahwa sanadnya kuat.

Dikatakan dalam *At-Tanqih*, “Muhammad bin Rasyid salah satu periwayatnya itu dikuatkan oleh Ahmad, Yahya bin Ma’in, dan selain mereka berdua serta tidak ada cela padanya.”

Kosakata Hadits

Khaa’in: Membatalkan sesuatu dan mengingkari janji, *khaana al amaanah*; tidak menunaikan amanat.

Dzii Ghamarin: dibaca fathah huruf *ghain* dan *mim* setelahnya huruf *ra*, yaitu rasa dengki dan permusuhan.

Al Qaani’: Dengan huruf *qaf* lalu *alif* dan setelahnya *nun* kemudian huruf ‘ain, yaitu seorang pembantu yang dipersembahkan untuk melayani tuan rumah dan memenuhi kebutuhannya karena adanya kekuasaan mereka terhadapnya dan karena ia mempunyai manfaat bagi mereka, maka tuduhan terhadap pembantu-pembantu mereka itu dapat terjadi.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Penjelasan tentang faktor-faktor penghalang kesaksian yang apabila terdapat pada seseorang maka kesaksiannya itu tidak diterima.

Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna’*: Faktor-faktor penghalang itu menghalangi kesaksian dan tujuannya, karena tujuan dari kesaksian

⁸¹ Ahmad (204/2) dan Abu Daud (3600).

adalah diterimanya dan ditetapkan hukumnya. Di antara faktor-faktor penghalang adalah sebagai berikut:

Pertama: Pengkhianatan orang yang berkhianat adalah kebalikan dari orang yang amanah, adakalanya pengkhianatan itu terhadap hak-hak Allah SWT yaitu menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Nya, Allah berfirman, “*Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya maka kalian telah mengkhianati amanat yang diberikan kepada kalian*” (Qs. Al Anfaal [8]: 27). Barang siapa menyia-nyiakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah atau melakukan sesuatu yang dilarang-Nya maka berarti ia bukanlah orang yang amanah akan tetapi seorang pengkhianat yang tidak dapat diterima kesaksiannya. Adakalanya pengkhianatan itu terhadap sesuatu yang dipercayakan orang kepadanya, yaitu berupa titipan dan amanat/kepercayaan, di mana ia tidak mempunyai ketakwaan yang dapat menghalanginya untuk menjaga dan melaksanakan amanat itu. Hal itu menyebabkan tidak tercapainya ketenangan terhadap informasinya, maka tidak sah kesaksiannya.

Dikatakan dalam *Ar-Raudh Al Murabba'* dan dalam *hasyiyah*-nya, “...Yang keenam adalah keadilan, yaitu melaksanakan kewajiban dan menjauhi hal-hal yang dilarang.”

Ibnu Rusyd berkata, “Kaum muslim menyepakati persyaratan keadilan pada kesaksian seseorang, karena firman Allah SWT, “*Dari saksi-saksi yang kamu ridhai*” (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Syaikh berkata, “Ditolaknya kesaksian seseorang yang dikenal kedustaannya itu merupakan kesepakatan di antara para ahli fikih.”

Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata, “Syarat-syarat kesaksian itu diperhitungkan secukup mungkin.”

Kedua: *Dzul ghamar*, orang yang dengki, yang memiliki rasa permusuhan dan kebencian, maka tidak diterima kesaksiannya terhadap orang yang pada dirinya disembunyikan rasa permusuhan.

Dikatakan dalam *Ar-Raudh Al Murabba' wa Hasyiyatuh*: Tidak dapat diterima kesaksian seorang musuh terhadap musuhnya, itu adalah mazhab tiga imam yaitu Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Argumentasi mereka adalah hadits

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِّينَ

“Tidak diterima kesaksian seorang musuh dan orang yang tertuduh.”
(HR. Abu Daud dalam *Al Marasil*, 286).

Ibnu Hajar berkata, “Hadits itu tidak mempunyai sanad yang *shahih*, akan tetapi mempunyai beberapa jalur yang saling menguatkan satu sama lainnya.”

Ibnul Qayyim berkata, “Syariat itu melarang diterimanya kesaksian seorang terhadap musuhnya agar tidak menjadi jalan yang menyebabkan tercapainya tujuan dari musuhnya dengan kesaksian yang batil. Jumbuh ulama sepakat atas pengaruh kesaksian itu terhadap hukum syariat.”

Ketiga: *Al qaani'* adalah seorang pembantu rumah tangga yang dipersembahkan untuk melayani tuan rumah, memenuhi kebutuhan dan menemani mereka. Demikian itu karena kemaslahatan dan kebutuhan seorang pelayan itu berkaitan dengan tuan rumah dan mereka mempunyai kekuasaan atasnya dan pengaruh yang besar. Ini merupakan posisi yang menuntutnya bahwa ia ingin mencegah bahaya dari mereka dan menarik kemaslahatan serta kebaikan terhadap mereka, maka kesaksiannya dilarang untuk diterima.

Dikatakan dalam *Ar-Raudh Al Murabba'*, “Tidak diterima kes, karena terjadinya tuduhan sebab hal itu.”

2. Para ahli fikih menyebutkan sesuatu yang lain yaitu yang menyebabkan tertolaknya kesaksian, di antaranya, kesaksian nasab keturunan secara vertikal, mereka adalah ayah dan seterusnya ke atas serta anak dan seterusnya ke bawah, maka tidak ada kesaksian sebagian mereka terhadap sebagian yang lain.

Ibnu Rusyd berkata, “Para ulama sepakat menolak kesaksian ayah terhadap anaknya dan anak terhadap ayahnya, demikian juga ibu terhadap anaknya dan anak terhadap ibunya karena adanya tuduhan kekerabatan.”

3. Tidak diterima kesaksian salah seorang dari suami istri terhadap pasangannya menurut mayoritas para ulama, karena masing-masing keduanya dimudahkan dalam harta, maka tuduhan itu ada.
4. Diterimanya kesaksian sebagian nasab keturunan secara vertikal terhadap sebagian yang lain, sebagaimana diterimanya kesaksian salah seorang suami istri terhadap yang lain, karena firman Allah SWT, “*Wahai oang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.*” (Qs. An-Nisaa` [4]: 135), hal ini ditetapkan oleh Imam Ahmad. Al-Muwaffaq berkata, “Aku tidak menemukan adanya perbedaan terhadap seseorang.”

١٢١٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا تَحْزُزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ.

1218. Dari Abu Hurairah RA bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, “*Tidak diperbolehkan kesaksian orang badui (pedalaman) atas orang kota.*” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)⁸²

Peringkat Hadits

Hadits itu mungkar. Hadits itu diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Al Jarud melalui Ibnul Hadi dari Muhammad bin Umar bin Atha' Bin Yasar dari Abu Hurairah.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, “Para periwayat hadits sampai akhirnya adalah

⁸² Abu Daud (3602) dan Ibnu Majah (2367).

para periwayat hadits *shahih* dan hadits itu *shahih* sanadnya, para periwayatnya dapat dipercaya mereka adalah para periwayat Bukhari dan Muslim.

Ibnu Abdil Hadi berkata, “Para periwayatnya dapat dipercaya. Akan tetapi Adz-Dzahabi mengatakan bahwa hadits itu mungkar disertai kebersihan sanadnya.”

Hal-Hal Penting dari Hadits

Para ulama berbeda pendapat tentang diterimanya kesaksian orang pedalaman atas orang kota:

Dua imam yaitu Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya berpendapat tidak diterimanya kesaksian orang pedalaman atas orang kota, karena di antara keduanya terdapat kebencian yang tidak bisa menghalagi orang pedalaman yang ekstrim dalam beragama, minimnya pengetahuan terhadap hukum syariat, tidak adanya ketelitian dan pengetahuannya terhadap apa yang disampaikan kepadanya dan yang didengarnya.

Imam Ahmad berkata, “Aku khawatir bahwa kesaksian orang pedalaman atas orang kota itu tidak diterima karena hadits ini.”

Tiga orang imam mazhab yaitu Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam pendapat yang populer menyatakan diterima kesaksiannya karena itu adalah hukum asal dan karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud (2340) dan At-Tirmidzi (691) yaitu hadits Ibnu Abbas,

أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ
الْهَيْلَالَ، قَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ
يَصُومُوا غَدًا.

“Seorang Badui datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ‘Aku melihat hilal,’ lalu Nabi bertanya, ‘Apakah engkau bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali Allah?’ Ia menjawab, ‘ya.’ Nabi SAW bertanya, ‘Apakah engkau bersaksi

bahwa Muhammad adalah utusan Allah? ia menjawab, ‘ya.’ Nabi SAW bersabda, ‘*Wahai Bilal umumkanlah kepada orang-orang agar mereka berpuasa besok.*’”

Adapun hadits bab ini mereka tujuan kepada orang yang tidak diketahui keadilannya dari kalangan orang pedalaman.

Dikatakan dalam Syarh *Al Muntaha*, “Kesaksian seorang badui (orang pedalaman) atas orang kota itu diterima, sedangkan hadits (1218) itu ditujukan untuk orang yang diketahui keadilannya dari kalangan orang pedalaman itu.

Pendapat yang tepat adalah diterimanya kesaksian orang yang dikenal keadilannya dari kalangan orang badui atas diri mereka dan orang kota, inilah hukum asalnya selama tidak ditemukan adanya faktor penghalang dari kesaksian itu, *wallahu a'lam*.

١٢١٩ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: (إِنْ أَنْاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ الْوَحْيِ قَدْ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ).
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1219. Dari Umar bin Khatthab RA: Bahwa ia berkhotbah dan berkata, “Sesungguhnya manusia itu disiksa pada masa Rasulullah berdasarkan wahyu. Sesungguhnya wahyu itu telah terputus, kami sekarang menghukum kalian berdasarkan amal perbuatan kalian yang nampak bagi kami.” (HR. Bukhari)⁸³.

Kosakata Hadits

Yu'khadzuun: Al mu'aakhadzah adalah siksaan atas suatu dosa.

⁸³ Bukhari (2641).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Atsar ini berasal dari Umar bin Khatthab RA, ia mengatakannya kepada khalayak dan ia adalah pemimpin orang-orang beriman lalu mereka menetapkannya maka menjadi seperti ijma' dan itu sesuai kaidah hukum syar'i.
2. Dasar ini ditunjukkan pula oleh apa yang diriwayatkan Al Hafizh Ibnu Katsir dalam *Al Irsyad* bahwa seorang laki-laki bersaksi di hadapan Umar, lalu Umar RA berkata kepadanya, "Aku tidak mengenalmu, maka datangkanlah orang yang mengenalmu" diriwayatkan oleh Al Baghdadi dengan sanad yang *hasan*.
3. Syaikh Taqiyyuddin berkata, "Berita dari seorang fasik itu tidak ditolak, tetapi mengharuskan adanya penjelasan dan pemastian, sebagaimana Allah SWT berfirman, '*Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti*' (Qs. Al Hujuraat [49]: 6)."

Ibnul Qayyim berkata, "Orang yang fasik dengan keyakinannya jika ia adalah orang yang tetap memelihara agamanya maka kesaksiannya itu diterima, sekalipun kita menghukumi kefasikannya seperti ahli bid'ah yaitu khawarij, muktazilah dan yang serupa dengan mereka. Inilah yang telah ditetapkan oleh para imam.

4. Nabi SAW pada masa hidupnya mengenal orang-orang munafik dan beliau menceritakan mereka kepada sebagian para sahabat, di antaranya Hudzaifah.
5. Hadits itu dijadikan dalil diterimanya kesaksian orang yang tidak nampak padanya kebimbangan, dengan melihat kepada kodisinya. Dalam masalah keadilan cukup melihat kondisi keistiqamahan orang itu tanpa menyingkap hakekat kerahasiannya, karena hal itu tidak dapat ditempuh kecuali dengan wahyu, sedang wahyu telah terputus.
6. Dikatakan dalam *Ar-Raudh wa Hasyiyatuh*, "Untuk memberikan dukungan (rekomendasi) seorang saksi itu adil dibutuhkan dua orang saksi. Inilah pendapat yang populer dari madzhab (Ahmad)

dan darinya cukup rekomendasi satu orang untuk satu orang, itulah yang dipraktikkan.”

١٢٢٠- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

1220. Dari Abu Bakrah RA, dari Nabi SAW, “Bahwa beliau SAW menganggap kesaksian palsu itu dosa yang paling besar.” (*Muttafaq ‘Alaih*) dalam satu hadits yang panjang⁸⁴.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Az-Zuur*: membagus-baguskan sesuatu dan menyifatnya berbeda dari sifat sebenarnya hingga dapat mengecoh orang yang mendengarnya atau melihatnya bahwa hal itu berbeda dengan yang sebenarnya. Itu adalah bentuk pemalingan hal batil yang dianggap sebagai kebenaran. Rasulullah SAW menjadikan perkataan palsu sama dengan syirik, karena pada kesaksian palsu terdapat kerusakan yang besar dari banyak:
 - ❁ Kesaksian palsu merupakan sebab menggunakan harta dengan cara yang batil.
 - ❁ Kesaksian palsu merupakan sebab penyesatan terhadap para hakim agar mereka menetapkan hukum tidak berdasarkan apa yang diturunkan Allah.
 - ❁ Kesaksian palsu merupakan sebab hilangnya hak pemiliknya.
2. Nabi SAW memberitahukan kepada kita tentang kesaksian palsu

⁸⁴ Bukhari (2654) dan Muslim (87).

dengan menggunakan huruf *tanbiih* (peringatan), mengulang-ngulangnya karena kesaksian palsu itu lebih mudah di lidah dan kerusakan-kerusakan yang disebabkan itu lebih besar, karena banyak menimbulkan permusuhan, dengki, dan lain-lain, maka dibutuhkan perhatian terhadapnya.

3. Dalam *Shahih Bukhari* (6919) dan Muslim (87) diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,

أَلَا أُنبِئُكُمْ بِكَبِيرِ الْكِبَائِرِ ثَلَاثًا؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ:
الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَجَلَسَ -وَكَانَ مَثْكًا- فَقَالَ:
أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، فَمَا زَالَ يُكْرَرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.

“*Maukah kalian ku beritahu tentang dosa yang paling besar (beliau mengucapkannya tiga kali)?, mereka menjawab, ‘Tentu, wahai Rasulullah!’ Beliau bersabda, ‘Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua,’ lalu Nabi duduk dan bersandar kemudian bersabda, ‘Ingatlah juga perkataan palsu.’ Beliau terus mengulangnya sampai kami berkata semoga beliau diam.*”

4. Oleh karena itu maka kesaksian palsu itu merupakan dosa yang paling besar.

١٢٢١- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: (تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: عَلَى مِثْلِهِ فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ). أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ.

1221. Dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Nabi SAW berkata kepada seorang lelaki, “*Apakah kamu melihat matahari?*” Ia menjawab, “Ya,” Nabi SAW bersabda, “*Atas dasar itulah maka bersaksilah kamu atau tinggalkanlah.*” (HR.

Ibnu Adi dengan sanad yang *dha'if*), sedangkan Al Hakim menganggapnya *shahih* adalah keliru⁸⁵.

Peringkat Hadits

Sanad haditsnya *dha'if*. Al Albani berkata, "Hadits itu diriwayatkan oleh Al Uqaili, Ibnu Adi, Al Hakim dan Al Baihaqi melalui Muhammad bin Masmul."

Al Uqaili dan Ibnu Adi berkata, "Tidak dikenal kecuali dengan Ibnu Masmul." Al Hamidi membicarakannya, adapun Al Hakim berkata, "*Shahih* sanadnya." Adz-Dzahabi menentanginya dengan perkataannya, lemah; Amru bin Malik mencuri hadits itu dan Ibnu Masmul dianggap lemah tidak oleh hanya satu orang.

Al Hafizh berkata, "Hadits itu dinilai *shahih* oleh Al Hakim, namun ini keliru."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Syahaadah* diambil dari kata *musyaahahadah*, maka seorang saksi menceritakan tentang apa yang ia lihat. Kesaksian merupakan hujjah syar'iyah yang memperlihatkan kebenaran.

Atas dasar itu maka dalam menyampaikan kesaksian haruslah pengetahuan yang meyakinkan dengan melihat apa yang dijadikan kesaksian atau mendengarnya; melihat itu dikhususkan untuk perbuatan seperti pembunuhan, perampasan dan pencurian.

Mendengar itu dua macam; mendengar dari orang yang dipersaksikan saksi seperti talak, pembebasan, akad, dan yang serupa dengannya. Mendengar dari banyak orang tentang hal yang biasanya sulit diketahui, seperti nasab, kematian, pernikahan kontrak atau selamanya, talak, dan syarat wakaf.

Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'*, "Dibolehkan bersaksi dengan orang banyak jika ia mengetahui apa yang dipersaksikan melalui jumlah yang menyebabkan berita mereka diketahui." Al Majd dan Syaikh memilih

⁸⁵ Ibnu Ady (2213/6) dan Al Hakim (98/4).

pendapat ini walaupun hanya satu orang yang dipercaya.

2. Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat diberlakukannya kesaksian *istifadhah* (kesaksian umum tanpa diketahui orang yang pertama kali menyampaikannya).

Dikatakan dalam *Fath Al Bari*, "Para ulama berbeda pendapat tentang kriteria apa yang dihasilkan oleh kesaksian dengan *istifadhah*:

Menurut para ulama Syafi'iyah: dalam hal nasab, kelahiran, kematian, kepemilikan, wakaf, pernikahan, pengaturan, penyangkalan, wasiat, kecerdasan, dan kebodohan. Sebagian para ulama Asy-Syafi'i menyampaikan lebih dari dua puluh tempat.

Adapun menurut para ulama Hambali: kesaksian *istifadhah* itu dalam sembilan masalah, yaitu: nasab, kematian, kepemilikan mutlak, pernikahan, wakaf, pembebasan, khulu', talak, dan kekuasaan. Bersaksi dengan *istifadhah* dalam hal itu semua, karena biasanya sulit untuk melakukan kesaksian atas hal-hal itu dengan cara melihatnya dan melihat sebab-sebabnya, maka dibolehkan kesaksian atas hal itu dengan *istifadhah*.

Menurut ulama Hanafiyah: dalam lima masalah, yaitu: pernikahan, nasab, kematian, kepemilikan, dan kekuasaan hukum.

Al Qudury dalam Hasyiyahnya berkata, "Orang yang bersaksi dalam masalah-masalah itu biasa berlaku jika ia diberitahu oleh orang yang dapat dipercaya, karena masalah-masalah itu hanya bagi orang-orang tertentu yang mengamati sebab-sebabnya. Masalah tersebut berkaitan dengan hukum yang tetap sepanjang abad. Seandainya tidak dapat diterima dengan saling mendengarkan maka pastilah menyebabkan pengrusakan terhadap hukum. Seorang saksi boleh melakukan kesaksian dengan meminta informasi jika ia diberitahu oleh dua orang laki-laki yang adil atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan."

3. Para ulama menjadikan dalil diwajibkannya melakukan penelitian terhadap kesaksian dengan firman Allah SWT, "*Dan janganlah*

kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya" (Qs. Al Israa' [17]: 36).

Dalam ayat tersebut ada larangan bagi manusia untuk mengatakan apa yang tidak diketahuinya, karena nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada manusia itu adalah suatu cobaan dan ujian. Jika ia menggunakannya untuk kebaikan maka ia berhak mendapatkan pahala dan jika ia menggunakannya untuk keburukan maka ia berhak mendapatkan siksa.

Karena itu, kesaksian berasal dari keyakinan atau dari persangkaan dan kebohongan, *wallahu a'lam*.

١٢٢٢- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بيمينٍ وشاهد)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- مِثْلُهُ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1222. Dari Ibnu Abbas RA: Rasulullah SAW menetapkan hukum dengan sumpah dan seorang saksi. (HR. Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa'i) An-Nasa'i mengatakan bahwa sanadnya bagus⁸⁶.

Dari Abu Hurairah diriwayatkan hadits yang sama. Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkannya dan Ibnu Hibban menilainya *shahih*⁸⁷.

Peringkat Hadits

Riwayat Abu Hurairah itu dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban, Abu Hatim,

⁸⁶ Muslim (1712), Abu Daud (3608) dan An-Nasa'i dalam *Al Kubra* (490/3).

⁸⁷ Abu Daud (3610), At-Tirmidzi (1343) dan Ibnu Majah (2368).

Abu Zar'ah dan dianggap *hasan* oleh At-Tirmidzi. Riwayat ini mempunyai dua jalur periwayatan lain. Imam Ahmad berkata, "Dalam bab ini tidak hadits yang lebih *shahih* darinya. Para periwayatnya adalah para periwayat Bukhari dan Muslim." As-Suyuthi dan Al Katani berkata, "Hadits itu termasuk hadits *mutawatir*."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Jumhur ulama di antaranya Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa penetapan hukum itu dengan seorang saksi dan sumpah penggungat. Imam Muslim meriwayatkan (1712) dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ.

"Rasulullah SAW menetapkan hukum dengan seorang saksi dan sumpah."

Asy-Syafi'i berkata, "Hadits Ibnu Abbas itu kuat dan ada hadits yang memperkuatnya."

Ibnul Qayyim dalam *At-Thuruq Al-Hukumiyyah* berkata: sungguh telah diriwayatkan penetapan hukum dengan seorang saksi beserta sumpah dari Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Sa'ad bin Ubadah, Mughirah bin Syu'bah, Jabir bin Abdillah, Zaid bin Tsa'labah, dan kebanyakan para sahabat.

Umar bin Abdul Aziz menuliskan kepada stafnya di Kufah,

أَقْضِيَ بِالشَّاهِدِ مَعَ الْيَمِينِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ.

"*Tetapkanlah keputusan dengan seorang saksi beserta sumpah, karena itu adalah sunnah.*" (Diceritakan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al-Umm*: 255/6).

2. Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa tidak dapat diterima kesaksian satu orang beserta sumpah dalam suatu masalah.

Al Jashash berkata: firman Allah SWT, “*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai*” (Qs. Al Baqarah [2]: 282) itu mengharuskan batalnya pendapat hukum bisa ditetapkan dengan seorang saksi dan sumpah, serta tidak boleh kurang dari jumlah yang telah disebutkan. Memperbolehkan jumlah yang lebih sedikit itu berarti bertentangan dengan Al-Qur`an. Tidak boleh menghilangkan jumlah tersebut karena ayat Al Qur`an itu menghendaki pemenuhan dua masalah: jumlah dan keadilan, maka tidak boleh menghilangkan salah satu dari keduanya.

Intisari dari hal itu adalah pembatalan diterimanya sumpah seorang penuntut dan ketetapan hukum baginya dengan seorang saksi, karena di dalamnya berarti ada penetapan hukum tidak berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah yaitu kehati-hatian, pengambilan dengan selamat dan penghilangan keragu-raguan serta kebimbangan.

Ada keraguan, kebimbangan dan tuduhan yang terbesar dalam menerima sumpah seorang saksi. Demikian itu bertentangan dengan tujuan yang dikehendaki oleh ayat Al Qur`an.

Ibnul Qayyim dalam *At-Thuruq Al Hukmiyyah* berkata, “At-Tirmidzi (1343), Ibnu Majah (2368), dan Abu Daud (3610) meriwayatkan hadits Abu Hurairah, “*Nabi SAW menetapkan hukum dengan sumpah dan seorang saksi.*”

Dan dalam *marasi*/Malik,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ.

“Bahwa Nabi SAW memutuskan hukum dengan sumpah dan (seorang) saksi.”

Abu Zinad bin Amir menyebutkan ia berkata, “aku mendatangi Abu Bakar, Umar, dan Utsman mereka menetapkan hukum dengan Kesaksian satu orang dan sumpah” (HR. Ad-Daruquthni (215/4)). Di Irak Ali menetapkan hukum dengan satu orang saksi.

3. Ibnul Qayyim juga mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i berkata, "Sumpah dan satu orang saksi itu sama sekali tidak bertentangan dengan Al Qur'an, karena kita menetapkan hukum dengan dua orang saksi dan satu orang saksi serta dua perempuan. Jika satu orang saksi maka kita menetapkan hukum dengan satu orang saksi dan sumpah. Ini tidak bertentangan dengan Al Qur'an, karena ia tidak mengharamkan saksi itu lebih sedikit dari apa yang telah ditetapkan di dalam kitab Allah. Rasulullah SAW lebih mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah dan Allah memerintahkan kita untuk mengambil apa yang dibawa oleh Rasulullah."

Ibnul Qayyim berkata, "Di dalam Al Qur'an tidak ada penetapan hukum kecuali dengan dua orang saksi atau satu orang saksi dan dua perempuan, karena Allah SWT memerintahkan hal itu kepada orang-orang yang berhak untuk menjaga hak mereka dengan ukuran itu dan Ia tidak memerintahkan hal itu kepada para hakim untuk menetapkan hukum dengannya, di samping Allah memerintahkan mereka agar tidak memutuskan hukum kecuali dengan hal itu."

Oleh karena itu seorang hakim yang menetapkan hukum berdasarkan penolakan, sumpah yang tidak ditolak, seorang perempuan tanpa disertai seorang lelaki, adalah cara-cara penetapan hukum yang tidak disebutkan dalam Al Qur'an.

Tidak ada ancaman atas keadaanya dari penolakan, ditolaknya sumpah dan selain daripada itu. Di antara keanehan adalah menolak seorang saksi dan sumpah sedang hukum ditetapkan hanya dengan penolakan yang berupa sikap diam. Suatu ucapan tidak dianggap berasal dari orang yang diam.

4. Jika menetapkan hukum dengan seorang saksi dan sumpah maka hukum ditetapkan hanya dengan seorang saksi, sedangkan sumpah adalah sebagai penguatan dan penegasan. Inilah yang ditetapkan oleh Imam Ahmad. Seandainya seorang saksi itu kembali maka semua pertanggungjawaban berada pada dirinya.
5. Hal yang tampak dari hadits-hadits itu, dan dari penjelasan, analisa,

dan perbandingan antara dua pendapat adalah pengungulan terhadap pendapat yang menerima seorang saksi beserta sumpah dalam hak harta, *wallahu a'lam*.

بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ

(BAB DAKWAAN DAN BUKTI)

Pendahuluan

Ad-Da'aawaa: bentuk tunggalnya adalah *da'waa*, yaitu menuntutnya seseorang akan hak atas sesuatu yang berada di tangan orang lain atau dalam tanggungannya.

Al Mudda'i: orang yang menuntut orang lain dengan suatu hak yang ia sebut sebagai haknya, jika ia diam tidak menuntut maka dibiarkan.

Al Bayyinaat: bentuk tunggalnya *bayyinah*, dari kata *abaans syai'a*, artinya menjelaskannya yaitu tanda, yang jelas seperti saksi. Ini adalah mazhab Imam Ahmad tentang bukti.

Ibnul Qayyim tidak membatasi bukti hanya dengan seorang saksi, akan tetapi melihat bahwa bukti itu adalah suatu nama untuk setiap sesuatu yang menerangkan dan menjelaskan hak. Barangsiapa yang hanya mengkhususkan dengan dua orang, empat orang atau satu orang saksi maka ia tidak memberikan kepada apa yang dinamakan bukti itu sebagai haknya. Bukti itu sama sekali tidak ada dalam Al Qur'an, bahwa yang dikehendaki dengan bukti itu adalah dua orang saksi, akan tetapi bukti itu ada sebagai argumentasi, dalil, dan petunjuk secara terpisah dan terkumpul.

Dua orang saksi termasuk suatu bukti, mereka berdua tidak dapat

menghilangkan bentuk-bentuk bukti lain yang terkadang lebih kuat dari kedua saksi itu, karena kondisi itu menunjukkan kebenaran orang yang menggugat dan lebih kuat daripada isi berita seorang saksi. *Bayyinah, dilaalah, hujjah, burhan, alaamah, dan amaarah* itu artinya saling berhubungan.

Pembuat hukum (baca: Allah) itu tidak mengabaikan indikasi-indikasi, tanda-tanda, dan situasi/kondisi, bahkan barangsiapa yang menyelidiki secara seksama hukum syar'i pada sumber-sumbernya maka ia mendapati hukum itu sebagai saksi baginya dan ketergantungan hukum padanya.

١٢٢٣- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ).

1223. Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW bersabda, “*Seandainya manusia itu diberikan dengan dakwaan/pengakuan mereka maka pastilah manusia mengklaim darah dan harta orang-orang, akan tetapi sumpah itu wajib atas orang terdakwa.*” (*Muttafaq ‘Alaih*).

Al Baihaqi mempunyai riwayat dengan sanad yang *shahih*, “*Bukti itu atas penggugat sedang sumpah itu atas orang yang mengingkari.*”⁸⁸

Peringkat Hadits

Penambahan Al Baihaqi itu sanadnya *shahih* sebagaimana yang dikatakan oleh penyusun kitab. Dalam kitab *Al Arba'in* Imam An-Nawawi menganggapnya *hasan*, demikian juga Ibnu Shalah menghasankannya. Ibnu Rajab berkata, “Imam Ahmad dan Abu Ubaid mengambil dalil dengan hadits itu, mereka berdua tidak menjadikannya dalil kecuali bahwa di hadapan mereka ada hadits *shahih* yang

⁸⁸ Bukhari (4552), Muslim (1711) dan Al Baihaqi (252/10).

dapat dijadikan argumen, ada banyak hadits yang semakna dengan hadits itu,” kemudian ia menyebutkannya satu persatu dalam *Syarh Al Arba'in*.

Kosakata Hadits

Al Bayyinah: Artinya jelas, yaitu tanda yang jelas.

Pengertian secara syar'i: nama untuk sesuatu yang menjelaskan dan menerangkan kebenaran (baca: bukti atau saksi).

Al Yamiin: secara bahasa berarti kuat dan dari kata itu berarti tangan kanan.

Pengertian secara syar'i: penegasan orang yang diambil sumpahnya dengan penyebutan yang maksimal dengan cara tertentu, dinamakan *yamiin* karena orang yang bersumpah itu mengulurkan tangan kanannya dan tangan kanannya itu diletakkan di atas tangan kanan sahabatnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Nabi SAW dalam hadits ini menerangkan bahwa barangsiapa yang menggugat seseorang dengan suatu gugatan maka ia harus ada verifikasi dan bukti atas gugatannya itu. Apabila ia tidak mempunyai bukti maka orang yang digugat wajib bersumpah untuk menolak hak yang digugat kepadanya.
2. Kemudian Nabi SAW menyebutkan hikmah keharusan adanya bukti atas penggugat dan sumpah atas orang yang mengingkarinya yaitu seandainya setiap orang yang menggugat itu diberikan apa yang digugatnya maka pastilah setiap orang yang tidak takut kepada Allah mengklaim atas darah dan harta orang-orang yang tidak bersalah dan mereka didustai dengan klaim itu, akan tetapi Yang Maha bijaksana dan Maha Mengetahui telah membuat aturan dan hukum agar himpitan kejahatan menjadi longgar dan kezhaliman serta kerusakan menjadi sedikit.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, “Hadits itu menunjukkan bahwa ketetapan hukum terjadi hanya dengan undang-undang syar'i yang telah ditentukan sekalipun kebenaran penggugat itu memungkinkan.”

3. Sumpah itu wajib atas tergugat dan bukti itu atas penggugat sebagaimana terdapat dalam riwayat Al Baihaqi. Hal demikian itu bahwa sumpah berada pada pihak yang kuat dari kedua orang yang saling melakukan pembelaan itu. Tergugat adalah pihak yang kuat dengan tanpa adanya bukti dari penggugat, karena pada asalnya adalah bebas dari tanggungannya maka sumpah cukup dari tergugat.

Ibnul Qayyim berkata, “Yang berdasarkan syariat adalah bahwa sumpah itu diberlakukan dari pihak yang terkuat dari dua orang yang saling menggugat, mana dari dua orang yang berseteru itu yang pihaknya unggul maka dari situlah sumpah itu dilakukan.”

Ini adalah mazhab jumhur ulama seperti penduduk Madinah, fuqaha ahli hadits seperti Ahmad, Asy-Syafi'i, Malik dan lain-lain.

4. Bukti menurut kebanyakan para ahli adalah kesaksian, sumpah dan penolakan (eksepsi).

Bukti menurut para peneliti adalah nama untuk setiap menerangkan dan menjelaskan kebenarannya itu kesaksian, indikasi-indikasi dari suatu kondisi, dan pemaparan penggugat pada semisal barang temuan.

Ibnu Rajab berkata, “Setiap barang yang tidak diakui oleh orang yang memegangnya maka barangsiapa yang datang lalu menggambarkan barang itu dengan sifat-sifatnya yang maka barang itu adalah miliknya. Jika seseorang memperkarakan apa yang berada di tangannya maka barang itu adalah milik pemegangnya dengan sumpah selama penggugat tidak membawa suatu bukti yang lebih kuat.”

Ibnul Qayyim berkata, “Bukti menurut firman Allah SWT, sabda Rasulullah SAW, dan perkataan para sahabat adalah nama untuk sesuatu yang menerangkan hak/kebenaran dan itu lebih umum dari pengertian bukti dalam istilah para ahli fikih, di mana mereka mengkhususkan bukti pada seorang saksi atau seorang saksi dan sumpah. Tidak ada pemberian batasan dalam istilah itu selama tidak berisi batasan dari firman Allah dan sabda Rasulullah SAW lalu terjadi kekeliruan dalam memahami nash-nash dan penafsirannya bukan yang dikehendaki oleh si pembicara.

5. Hadits bab ini merupakan suatu bentuk aturan yang luhur dari beberapa aturan pengambilan keputusan dan kebanyakan hukum berkisar pada aturan tersebut.
6. Hadits ini termasuk suatu dasar dari dasar-dasar pengambilan keputusan hukum, karena pengambilan keputusan hukum di antara manusia itu terjadi ketika ada perselisihan.
7. Siapa yang mengklaim suatu barang atau utang atau hak atas orang lain dan orang tergugat mengingkari klaim itu maka yang asal adalah orang mengingkari, karena pada asalnya adalah bebas dari kesalahan.

Jika penggugat menyertai suatu bukti yang menguatkan hak itu maka hak itu tetap baginya, jika penggugat tidak menyertakan bukti maka tergugat harus bersumpah untuk menolak gugatan penggugat.

8. Hadits itu menunjukkan bahwa menurut jumhur ulama diantara mereka adalah para ulama mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali bahwa sumpah itu diarahkan untuk orang yang tergugat baik ada hubungan atau tidak antara tergugat dan penggugat.

Sedangkan Mazhab Malikiyyah dan penduduk Madinah di antara mereka adalah tujuh ahli fikih: sumpah itu tidak terarah kecuali atas orang yang ada hubungan dengan penggugat, agar orang-orang bodoh dengan sumpah mereka merasa malu terhadap orang yang memiliki keutamaan.

9. Adapun orang yang mempunyai hutang atau hak yang tetap dengan tanggungannya dan ia diminta, lalu ia mengklaim bahwa tanggungannya itu terbebas dengan pemenuhan, pembatalan, perdamaian, atau selain dari itu. Yang asal adalah bahwa apa yang berada dalam tanggungannya itu masih tetap. Jika ia tidak menyertakan bukti atas pemenuhan dan kebebasannya maka ia wajib bersumpah atas orang yang berhak bahwa haknya itu masih ada dengan tanggungannya, karena yang asal adalah menetapkan sesuatu berdasarkan atas apa yang telah ada.
10. Seperti hal itu adalah dakwaan cacat, syarat, batas waktu, dan akte/dokumentasi. Pada asalnya adalah tidak ada dan tidak diharuskan.

Barangsiapa yang mengklaimnya maka ia harus mempunyai bukti, jika tidak ada bukti maka orang yang mengingkarinya harus bersumpah.

11. Hadits ini merupakan landasan hukum acara. Metode yang telah digariskan oleh kaedah ini dalam menyelesaikan gugatan adalah jalan pemisahan untuk menghalangi dakwaan yang batil dan menetapkan hak yang benar.

12. Para peneliti dari kalangan ulama berkata, “Sesungguhnya syariat telah menjadikan sumpah untuk pihak yang paling kuat dari penggugat dan tergugat,” *wallahu a'lam*.

Ibnu Al Mundzir berkata, “Para ahli telah sepakat bahwa bukti itu bagi penggugat dan sumpah bagi orang yang mengingkari/menolak.”

13. Ibnu Rajab dalam *Syarh Arba'in* berkata, “Maksud dari sabda Nabi, ‘*bukti itu bagi penggugat*’: yaitu bahwa dengan bukti itu ia berhak atas apa yang ia klaim, karena bukti itu harus diambil.

14. Ibnu Rajab berkata, “Jika penggugat mendatangkan seorang saksi maka ia adalah pihak yang kuat, jika ia bersumpah beserta saksi maka diberikan putusan baginya.”

15. Ibnu Rajab juga berkata, “Bukti adalah segala sesuatu yang menerangkan keabsahan gugatan seorang penggugat dan bersaksi dengan kebenarannya, maka bukti yang lemah beserta sumpah-sumpahnya adalah suatu bukti dan seorang saksi beserta sumpah merupakan suatu bukti.”

16. Ia juga berkata, “Sabda Nabi, ‘*Seandainya manusia diberikan sesuai dengan dakwaan mereka . . .*’” menunjukkan bahwa penggugat darah dan harta itu harus mempunyai bukti yang menunjukkan atas apa yang ia dakwakan. Termasuk di dalam keumuman hal itu adalah bahwa barangsiapa yang digugat oleh seseorang bahwa ia telah membunuh ahli waris orang itu, sedangkan orang itu hanya berpegang pada perkataan orang yang terbunuh ketika kematiannya: *aku dilukai oleh fulan*. Hal itu tidak cukup dan hanya dengan itu tidak menjadi suatu kekuatan. Ini adalah pendapat jumhur.

Berbeda dengan para pengikut mazhab Malik mereka menjadikannya kekuatan yang disertai sumpah oleh para wali dan diberikan hak terhadap darah.

17. Ia berkata, “Sabda Nabi, *‘Sumpah itu bagi orang yang tergugat’* menunjukkan bahwa bahwa setiap yang digugat dengan suatu gugatan lalu ia mengingkarinya maka ia harus bersumpah, ini adalah pendapat mayoritas ahli fikih.”

Malik berkata, “Sumpah wajib bagi orang yang mengingkari, jika di antara kedua orang yang saling menggugat itu ada semacam pergaulan, karena dikhawatirkan orang-orang yang bodoh menyalahgunakan para pemimpin dengan meminta sumpah mereka.”

Syaikhul Islam berkata, “Kami berada di hadapan wakil dari kerajaan dan saya berada di sisinya, lalu sebagian orang-orang yang hadir mengklaim bahwa ia memiliki titipan padaku dan aku diminta duduk bersamanya dan bersumpah, aku bertanya kepada hakim dari mazhab Malik dan ia adalah orang yang hadir: apakah engkau membolehkan klaim ini dan kamu mendengar? Ia menjawab: tidak, aku bertanya: apa pendapatmu dalam hal yang demikian itu? Ia menjawab: menghukum penggugat, aku berkata: maka tetapkanlah hukum berdasarkan pendapatmu, kemudian orang yang menggugat itu diberdirikan lalu dikeluarkan.”

18. Syaikh Ibrahim As-sa’dy berkata, “Bukti itu bagi penggugat dan sumpah itu bagi tergugat” ini adalah ucapan yang paling indah dan menyeluruh terhadap semua kejadian dan bagian-bagian kecil antara manusia pada semua hak, itu adalah landasan yang sesuai dengan semua bentuk kesulitan. Termasuk dalam hal itu adalah beberapa masalah:

- a. Barangsiapa yang mengklaim suatu hak dan tergugat mengingkari/menolaknya.
- b. Barangsiapa yang tetap haknya kemudian ia mengklaim terlepas darinya dan pemilik hak mengingkarinya.
- c. Barangsiapa tangannya tetap atas sesuatu dan orang lain

mengklaim bahwa itu miliknya dan pemilik hak mengingkarinya.

- d. Jika keduanya sepakat atas suatu akad dan salah satu dari keduanya mengklaim bahwa ia kekurangan karena hilangnya syarat dan semisalnya sedangkan yang lain mengingkarinya maka ucapan yang diambil adalah ucapan penggugat keselamatan.
- e. Barangsiapa yang mengklaim syarat, cacat atau habisnya waktu dan lain daripada itu, sedangkan yang lain mengingkarinya maka ucapan yang diambil adalah ucapan orang yang mengingkari.

Dan masalah-masalah lain yang termasuk dalam kaidah ini.

١٢٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمِ الْيَمِينِ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهِمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ، أَيُّهُمْ يَحْلِفُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1224. Dari Abu Hurairah RA: Nabi SAW memperlihatkan sumpah kepada suatu kaum lalu mereka bergegas dan beliau memerintahkan untuk mengundi di antara mereka siapa yang melakukan sumpah. (HR. Bukhari)⁸⁹.

Kosakata Hadits

'Aradha: Artinya di sini adalah memperlihatkan sumpah kepada mereka agar mereka memprioritaskan atau meninggalkan sumpah itu.

Yusham: yaitu *aqra'a bainahum* (melakukan pengundian di antara mereka). *As-sahmu* adalah bagian dan nasib, bentuk jamaknya *ashumun* dan *suhmaanun*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Penyempurna hadits itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud (3616), An-Nasa'i dalam *Al-Kubra* (487/3) melalui jalur Abu Rafi' dari

⁸⁹ Bukhari (2674).

Abu Hurairah bahwa dua orang laki-laki bersengketa dalam suatu barang dan keduanya mempunyai bukti maka Nabi SAW bersabda,

اسْتَهْمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّ، ذَلِكَ أَوْ كَرَهَا.

“Lakukan pengundian oleh kalian untuk sumpah, apakah hal itu disukai atau dibenci.”

Al Khathabi berkata, “Maksud dari *istahammaa* di sini adalah pengundian, mereka berdua diundi, mana di antara keduanya yang keluar bagiannya maka ia bersumpah dan mengambil barang yang disengketakan itu.

2. Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'* pada bab *luqathah*, “Jika dua orang atau lebih mensifati barang temuan secara bersamaan atau orang yang kedua mensifatinya setelah orang pertama tetapi sebelum menyerahkannya kepada orang pertama, maka dilakukan pengundian, atau keduanya mengajukan bukti barang temuan itu, maka dilakukan pengundian karena tidak ada perbedaan/keistimewaan seorang terhadap yang lainnya, barangsiapa mendapatkan undian itu maka ia bersumpah bahwa barang temuan itu adalah miliknya, karena kemungkinan kebenaran pemiliknya, itulah kegunaan dari pengundian.”
3. Adapun jika seseorang mensifati barang temuan itu setelah ia menyerahkannya kepada orang yang telah mensifatinya pertama kali maka tidak ada pula pengaruh bagi orang kedua karena orang yang pertama berhak terhadap barang itu dengan penyifatannya serta tidak pula orang yang menentanginya, maka barang itu wajib tetap ada padanya seperti semua hartanya.

١٢٢٥- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ

لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِيًّا مِنْ أَرَكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1225. Dari Abu Umamah Al Haritsi RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya maka Allah mewajibkan baginya api neraka dan mengharamkan surga baginya,"* lalu seseorang berkata kepada Rasulullah, *"Sekalipun hal yang sepele wahai Rasulullah?"* Rasulullah menjawab, *"Sekalipun sebatang pohon arak."* (HR. Muslim)⁹⁰.

Kosakata hadits

Qadhiiban: cabang pohon.

Araak: dibaca fathah hamzahnya, dikatakan dalam lisanul Arab: sebuah pohon yang populer yaitu pohon siwak yang cabang-cabangnya digunakan untuk bersiwak.

Dikatakan dalam *Al Wasith*: *Al araak* bentuk tunggalnya adalah *araakah*, tumbuhan yang rimbun termasuk spesies yang banyak cabangnya dan lunak kayunya, tumbuh di negri-negeri yang panas.

١٢٢٦- وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1226. Dari Al Asy'ats bin Qais RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa melakukan sumpah yang dengan sumpah itu ia menghilangkan harta seorang muslim maka ia adalah orang yang berbuat maksiat,*

⁹⁰ Muslim (137).

yang akan bertemu dengan Allah sementara Allah dalam keadaan murka kepadanya." (*Muttafaq 'Alaih*)⁹¹.

Kosakata Hadits

Faajir: orang yang melakukan maksiat terus menerus tanpa memperhatikan orang lain.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dalam kedua hadits terdapat suatu ancaman yang sangat berat bagi orang yang mengambil harta seseorang dengan cara yang tidak benar, ia mengambilnya dengan cara yang kotor dan sumpahnya itu bohong, maka ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan dimurkai dan barangsiapa yang dimurkai oleh Allah maka ia adalah orang yang celaka.
2. Pengharaman mengambil harta dan hak orang dengan gugatan yang keji dan sumpah bohong. Itu termasuk dosak besar karena apa yang dimurkai oleh Allah merupakan dosa yang besar.
3. Pembatasan hanya terhadap seorang muslim itu merupakan bab pengungkapan terhadap yang umum sebaliknya maka begitu juga harta dan hak seorang non muslim yang dilindungi dan dilakukan perjanjian. Hal ini selama tidak dihalalkan dari orang yang dizhalimi, jika ia telah melakukan maka bertaubat itu membatalkan apa yang sebelumnya berdasarkan *ijma'*.
4. Sabda Nabi: *Huwa fiihaa faajirun*" itu untuk mengecualikan orang yang lupa dan bodoh, karena siksaan itu hanya hak orang yang sengaja melakukan.
5. Penetapan sifat murka terhadap Allah sebagai penetapan yang pantas dengan keagungan-Nya, "*Tak ada satupun yang menyerupainya dan Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat*" (Qs. *Asy-Syuuraa* [42]: 11).

⁹¹ Bukhari (2676) dan Muslim (138).

6. Harta orang lain itu haram baik sedikit maupun banyak, Rasulullah SAW bersabda, “*Sekalipun hanya sebatang pohon Araak*” ia maksudkan adalah hal yang remeh, bagaimana hal itu terjadi terhadap darah, kehormatan, dan semua hak mereka. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda ketika haji wada’,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ
يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، إِلَّا هَلْ بَلَّغْتُ.

“*Sesungguhnya darah, kehormatan, dan harta kalian itu haram atas kalian seperti haramnya hari kalian ini, di bulan ini di negeri kalian ini, ingatlah apakah aku telah sampaikan.*” (HR. Bukhari, 1741 dan Muslim, 1679).

7. Sabda Nabi, “*Maka haram baginya surga*” para ulama salaf sepakat bahwa orang yang melakukan dosa besar bukanlah seorang kafir dan tidak keluar dari agama dan jika ia disiksa karena dosa-dosanya maka ia tidak akan kekal di neraka, oleh karena itu mereka menafsirkan hadits seperti ini dengan beberapa penafsiran:

Sebagian mereka berpendapat bahwa orang yang melakukan hal itu ia menganggapnya halal.

Sebagian mereka berpendapat bahwa hadits-hadits seperti ini maknanya tidak dimaksudkan makna yang zhahir, tetapi hanya bertujuan untuk menakuti dan mengancam, maka hadits-hadits itu tetap pada maknanya yang dikehendaki.

Sebagian mereka berpendapat bahwa ini adalah sebagian dari nash sebagaimana adanya tanpa ada penafsiran.

Adapun Syaikhul Islam berkata, “Terlihat bahwa pada manusia terdapat hal-hal yang mengharuskan adanya adzab dan hal-hal yang mengharuskan adanya pengampunan, maka ini (azab) menolak yang lain (ampunan). Perbuatannya ini merupakan sebab masuknya ia ke neraka, akan tetapi adanya keimanan padanya menghalanginya kekal di dalam neraka.”

8. Hadits itu menyatakan bahwa sifat manusiawi pada Nabi SAW itu tidak dirubah oleh kenabian dan risalah, sebagaimana firman Allah, “*Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian*” (Qs. Al Kahfi [18]: 110).

Dia (Nabi) sendiri bersabda, “*Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia*” (HR. Bukhari, 401 dan Muslim, 572).

Oleh karena itu maka sebagaimana terdapat dalam hadits tersebut beberapa masalah itu hanya dikehendaki yang bersifat zhahir kecuali suatu hikmah menuntut adanya penelitian terhadap masalah yang tersembunyi, jika tidak maka asalnya adalah tidak ada. Allah SWT berfirman, “*Seandainya aku lebih mengetahui hal yang ghaib maka pastilah aku memperbanyak kebaikan dan aku tidak tersentuh oleh keburukan.*” (Qs. Al A’raaf [7]: 118)

١٢٢٧- وَعَنْ أَبِي أَبِي مُوسَى -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَّةٍ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضَىٰ بَهَا بَيْنَهُمَا نَصْفَيْنِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

1227. Dari Abu Musa RA: Dua orang lelaki memperebutkan seekor binatang dan salah seorang dari mereka berdua tidak memiliki bukti, maka Rasulullah memutuskan membagi dua di antara mereka. (HR. Ahmad, Abu. Daud, dan An-Nasa’i) dan ini adalah redaksi An-Nasa’i, ia menilai sanadnya bagus⁹².

Peringkat Hadits

Hadits itu sanadnya bagus.

⁹² Ahmad (402/4), Abu Daud (3613) dan An-Nasa’i dalam *Al Kubra* (487/3).

Hadits itu diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al Baihaqi melalui Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah dari Sa'id bin Abi Burdah dari bapaknya dari kakeknya Abu Musa.

An-Nasa'i berkata, "Sanadnya bagus."

Pengarang berkata, "Sanadnya bagus dan diperkuat oleh Al Mundziri."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Barang yang dipersengketakan itu tidak lepas dari beberapa hal:
 - a. Barang itu tidak berada pada salah satu dari kedua orang yang saling menggugat dari keduanya tidak memiliki bukti, maka pada saat itu masing-masing mereka bersumpah bahwa barang tersebut miliknya dan tidak ada hak bagi yang lainnya atas barang itu, jika mereka telah saling bersumpah maka barang itu dibagi dua di antara mereka sebagaimana terdapat dalam hadits bab ini.
 - b. Barang itu berada di tangan salah satu di antara keduanya dan orang yang menggugat tidak memiliki bukti, maka barang itu adalah milik pemegangnya dengan sumpah. Jika masing-masing mereka tidak memiliki bukti bahwa itu adalah miliknya, maka dalam masalah tersebut ada dua pendapat:

Imam Ahmad berpendapat mendahulukan bukti penggugat dan mereka menyebutnya "*Al khaarif*" serta mengabaikan bukti tergugat yaitu pemegang dan mereka menyebutnya "*Ad-daakhil*."

Dikatakan dalam *Ar-Raudh Al Murabba'* dan lainnya: jika masing-masing mereka memperlihatkan bukti bahwa barang yang digugat itu adalah miliknya maka diputuskan barang itu milik *khaarif* dengan buktinya dan bukti *daakhil* itu diabaikan berdasarkan hadits Ibnu Abbas, "*Seandainya manusia itu diberikan . . . akan tetapi sumpah itu wajib atas tergugat.*" (HR. Bukhari, 4552 dan Muslim, 1711)

Maka bukti itu diwajibkan pada pihak penggugat sedangkan pada pihak tergugat hanya sumpah.

Riwayat ini adalah yang populer dalam mazhab Imam Ahmad dan itu

berasal dari *al-mufradaat* (riwayatnya).

2. Jumhur ulama di antaranya tiga Imam Mazhab berpendapat bahwa mendahulukan *daakhil* yaitu orang yang memegang barang.

Syaikhul Islam berkata, “Adapun hadits ‘*bukti itu bagi orang yang menggugat dan sumpah bagi orang yang mengingkari*’ tidak satupun dari para ulama yang berpendapat dengan keumuman hadits ini selain ulama Kufah yang memandang bahwa sumpah itu selamanya berada pada pihak orang yang mengingkari hingga ada perdamaian.

Adapun semua ulama dan para fuqaha hadits dan selain mereka, terkadang mengharuskan sumpah terhadap penggugat dan terkadang mengharuskannya terhadap tergugat. Menurut mereka pada asalnya bahwa sumpah itu diberlakukan terhadap pihak yang paling kuat dan bukti itu merupakan nama untuk sesuatu yang menerangkan kebenaran.”

Dikatakan dalam *Syarh Al Mufradat*, “Kebanyakan para ahli mengatakan bahwa bukti itu bagi tergugat bagaimanapun kondisinya, karena pihaknya yang lebih kuat dan disertai yang asal sedang sumpahnya itu lebih dahulu daripada sumpah penggugat.”

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, “Yang nampak dan unggul menurutku adalah mendahulukan bukti *daakhil* berdasarkan riwayat Ad-Daruquthni (209/4) dari Jabir RA,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ أَوْ
بَعِيرٍ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَتَتْجَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ

‘Bahwa Nabi SAW didatangi dua orang yang bersengketa memperebutkan binatang atau unta, lalu masing-masing mereka memperlihatkan bukti bahwa ia yang paling berhak, maka Rasulullah SAW memutuskan bahwa unta tersebut adalah milik orang yang memegangnya’.”

Karena pada asalnya adalah yang ada padanya, dan pihak yang lebih kuat serta sumpahnya itu lebih didahulukan daripada sumpah penggugat.

Jika beberapa bukti berlawanan maka wajib menetapkan sesuatu yang berada pada tangannya dan mendahulukannya sebagaimana tidak ada bukti yang dimiliki oleh salah seorang dari mereka. Inilah fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan itu adalah pendapat Tiga Imam dan penduduk Madinah.

١٢٢٨- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ حَلَفَ عَلَى مَنْبَرِي هَذَا يَمِينٍ آثِمَةٍ، تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ.

1228. Dari jabir RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang bersumpah di atas mimbar ini dengan sumpah yang berdosa maka ia akan menempati tempat duduknya di neraka.*" (HR. Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i) dan An-Nasa'i menilainya *shahih*⁹³.

Peringkat Hadits

Hadits itu *shahih*. Al Hafizh berkata dalam *Al Fath*, "Hadits Jabir diriwayatkan juga oleh Malik, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Sementara Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim menilainya *shahih* serta disetujui oleh Adz-Dzahabi."

Asy-Syaukani berkata, "Para periwayat sanadnya menurut Ibnu Majah semuanya *tsiqah*."

Dalam bab ini diriwayatkan secara *marfu'* dari Abu Umamah menurut At-Tirmidzi dalam *Al Kubra* (492/3) dengan sanad para periwayatnya yang

⁹³ Ahmad (344/3), Abu Daud (3246), An-Nasa'i dalam *Al Kubra* (487/7) dan Ibnu Majah (1192).

tsiqah, dengan lafazh,

مَنْ حَلَفَ عَلَى مَنْبَرِي هَذَا، يَمِينًا كَاذِبَةً يَسْتَحِلُّ بِهَا مَالَ امْرِئٍ
مُسْلِمٍ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ
صَرَفًا وَلَا عَدْلًا.

“Barangsiapa yang bersumpah di sisi mimbar ini dengan sumpah dusta, yang dengan sumpah itu ia menghalalkan harta seorang muslim, maka ia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan semua manusia. Allah tidak akan menerima perbuatan dan keadilannya.”

Hadits itu memiliki penguat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan Al Hakim ia menilainya *shahih* serta disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Kosakata Hadits

Minbari: Al minbar: tempat yang tinggi di dalam masjid, di situlah seorang khatib atau orang yang memberikan nasehat berdiri.

Dinamakan demikian karena ketinggiannya dibanding tempat sekitarnya, dibaca kasrah *mim*-nya diserupakan dengan alat bentuk jamaknya *manaabir*.

Tabawwa ‘a: Tabawaa ‘ahu artinya menjadikannya tempat kediaman dan ia mendiaminya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits itu menunjukkan keharaman sumpah yang dusta, penguatan masalahnya, dan besar bahayanya apalagi jika itu dilakukan di tempat yang utama seperti mimbar Nabi SAW atau waktu yang utama.
2. Barangsiapa yang bersumpah dengan sumpah yang agung ini sedang ia berdusta terutama jika dengan sumpah itu ia menghilangkan harta seorang yang dilindungi, maka sungguh ia telah melakukan sebuah dosa yang sangat berat. Ia berani terhadap urusan yang besar yaitu urusan paling keji, maka balasannya adalah dijadikannya neraka sebagai

rumah dan tempat tinggalnya, karena ia telah mejadikan mimbar Nabi SAW sebagai tempat ia bersumpah dusta serta tidak menjaga kehormatan dan kesucian mimbar itu.

3. Gambaran terhadap penguatan sumpah itu dalam lafazh adalah ia mengatakan, “*Wallahil ladzii laa ilaaha illallaah illa huwa ‘aalimil ghaibi was syahaadah arrahmaanir rahiim, al ghaalibit thaalibi, adh-dhaarrin naafi’, alladzii ya ‘lamu khaa’inatal a’yuni, wa maa tukhfi ash-shuduur*” (Demi Allah, yang tidak ada tuhan selain Dia, Maha mengetahui yang ghaib dan nyata, Maha pengasih lagi Maha penyayang, Maha mengalahkan dan menuntut, yang Maha memberikan bahaya dan memberikan manfaat, mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dada).

Penguatannya pada waktu adalah setelah Ashar.

Penguatannya pada tempat di Mekkah adalah antara rukun dan maqam.

Di Madinah adalah di mimbar Nabi SAW.

Ada pun di seluruh negeri adalah di sebuah mimbar.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai diberlakukannya penguatan sumpah:

Jumhur ulama berpendapat: wajib menguatkan sumpah pada tuntutan yang mempunyai resiko, jika tuntutan itu diminta oleh orang yang melakukan sumpah.

Imam Abu Hanifah dan Ahmad serta para sahabatnya berpendapat tidak wajibnya penguatan, adapun perintah ini kembali kepada seorang hakim.

Dikatakan dalam *Ar-Raudh Al Murabba’* dan *Hasyiyah*-nya, tidak ada penguatan terhadap sumpah selain yang mempunyai risiko seperti masalah kriminal yang tidak mengharuskan, kebebasan, dan nishab zakat, maka penguatannya bagi hakim. Jika orang yang bersumpah itu tidak mau melakukan penguatan maka ia bukanlah orang yang menolak hal itu menurut ijma’.”

١٢٢٩- وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ثَلَاثٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاءِ، يَمْنَعُهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ، لِأَخَذِهَا بِكَذًا وَكَذًا، فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا، لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1229. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Pada hari kiamat ada tiga tujuh golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat dan Allah tidak mensucikan mereka, serta bagi mereka siksa yang amat pedih; (yaitu) orang yang memiliki kelebihan air di tanah lapang ia menghalanginya dari ibnu sabil (musafir). Orang yang menjual barang dagangan kepada seseorang setelah Ashar, lalu ia bersumpah dengan nama Allah ia mengambilnya dengan begini dan begini, lalu orang itu mempercayainya padahal ia tidak demikian. Orang yang berbaiat kepada seorang imam, yang tidak membaiaatnya kecuali karena dunia, jika ia memberikannya dari dunia itu maka ia memenuhinya dan jika ia tidak memberikannya dari dunia itu maka ia tidak memenuhinya.*” (Muttafaq ‘Alaih)⁹⁴.

Kosakata Hadits

Laa Yuzakkiihim: Allah tidak mensucikan mereka dari dosa-dosa, dan tidak memuji mereka.

Al Falaah: tanah luas yang tandus, bentuk jamaknya adalah *falan* dan *falawaat*.

Ibnus-Sabiil: *sabiil* adalah jalan, yang dimaksud adalah seorang musafir, dinamakan ibnu sabil karena seringnya ia berada di jalan.

⁹⁴ Bukhari (7212) dan Muslim (108).

Sil'ah: Setiap barang yang diperdagangkan, bentuk jamaknya *sila'un*.

Baaya'a Imaaman (membaiat imam): yang dimaksud adalah seorang pemimpin yang besar (presiden).

Fa in a'thaahu: *fa'* adalah yang menafsirkan baiatnya kepada seorang imam karena dunia.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dalam hadits terdapat ancaman yang sangat keras dan pasti, yaitu Allah tidak berbicara kepada ketiga kelompok itu dengan apa yang mereka sukai dan harapkan, Allah tidak memandang mereka dengan pandangan kasih sayang, dan Allah tidak mensucikan mereka dari dosa-dosa dan tidak membersihkan mereka dengan suatu ampunan.

Ketiga kelompok tersebut adalah:

- a. Orang yang tinggal di atas tanah yang memiliki air, di mana tidak ditemukan lagi selain air itu, lalu ia menghalangi orang-orang dari air itu, bukan karena keperluan tertentu akan tetapi karena untuk melindungi rerumputan tersebut, dan agar air itu khusus untuknya tidak untuk orang lain. Dalam *Shahih Bukhari* (2227) dan Muslim (1566) terdapat hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW ia bersabda,

لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لَتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَّا.

“Janganlah kalian menghalangi kelebihan air untuk menghalangi tumbuhnya rumput.”

- b. Orang yang menawarkan barang dagangannya dengan sumpah bohong yaitu orang yang bersumpah pada waktu Ashar —waktu penguatan— dengan nama Allah bahwa ia telah membelinya dengan begini padahal ia berdusta untuk menipu dan memperdaya pembeli lalu ia membeli, darinya dengan harga yang lebih dari sebenarnya. Pembeli itu mempercayainya dan membeli dengan harga yang telah disumpahkan oleh penjual atau lebih.

Hal ini berarti menyatukan antara kedustaan dan bersumpah dengan nama Allah antara bersumpah pada waktu yang utama dan penipuan terhadap pembeli, serta memakan harta dengan cara yang batil.

- c. Orang yang berbaiat kepada seorang pemimpin, di mana ia berbaiat kepadanya bukan karena tujuan-tujuan kepemimpinan: yaitu penegakkan syariat Allah dan hukum-hukum-Nya, pembelaan terhadap Islam, dan pemberian nasehat kepada rakyat. Orang tersebut tidak berbaiat kepada pemimpin karena hal itu, akan tetapi ia berbaiat karena mengharapkan kepentingan dunia yang didapat dari pemimpin itu.

Oleh karena itu orang yang berbaiat ini, jika yang diharapkannya tercapai —berupa pemberian dan hadiah— maka ia senang dan memenuhi atau mematuhi baiatnya, jika ia tidak diberikan maka ia tidak memenuhinya dan ia tidak memperhatikan kewajiban mendengar dan mentaati pemimpin itu. Allah berfirman tentang mereka, *“Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta mereka menjadi marah”* (Qs. At-Taubah [9]: 58).

2. Poin dalam hadits itu adalah sumpah dusta, apalagi sumpah itu juga berisi penipuan untuk memakan harta orang dengan batil maka balasan orang yang melakukannya itu sangat berat, yaitu pada hari kiamat ia tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, tidak diajak bicara dengan baik, dan tidak dibersihkan dan disucikan dari dosa-dosa dengan pengampunan, maka ia mendapatkan siksa yang amat pedih sebagai balasan yang setimpal. Kami memohon kepada Allah kesehatan dan perlindungan dari penyakit.
3. Dalam hadits terdapat penetapan siksa akhirat, yang berat dan pedih.
4. Dalam hadits terdapat pengharaman ketiga sifat tersebut: orang yang menghalangi air untuk orang lain dan menghalangi tumbuhnya

rumput, sumpah bohong untuk segera melariskan barang dagangannya dan memperdaya manusia. Termasuk juga iklan atau propaganda bohong pada media informasi untuk melariskan barang dagangan dan menipu orang dengan propaganda itu —sekalipun tidak berbentuk sumpah—.

5. Sebagaimana dalam hadits terdapat pengharaman berbaiat kepada para pemimpin dan mengikuti mereka karena kepentingan dunia dan pengharaman memusuhi mereka dan berbicara dengan jelek tentang mereka karena terhalangnya ia dari kepentingan dunia, maka mengajak dan mendo'akan mereka agar mendapat taufik, kebenaran dan diam dari berbicara buruk tentang mereka merupakan kewajiban kaum muslim terhadap sesama mereka.

١٢٣٠- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: تُتَجَتُ هَذِهِ النَّاقَةُ عِنْدِي، وَأَقَامَا بَيْنَهُ، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

1230. Dari Jabir RA: Dua orang lelaki bertikai memperebutkan seekor onta, lalu masing-masing dari mereka berkata, “Onta ini telah diurus olehku.” Keduanya mengajukan sebuah bukti, maka Rasulullah SAW menetapkan untuk orang memegangnya.” (HR. Ad-Daruquthni) dan di dalam sanadnya ada kelemahan⁹⁵.

Peringkat Hadits

Hadits itu *dha'if*. Dikatakan *At-Talkhish*, “Hadits diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi yaitu hadits Jabir dan sanadnya *dha'if*, Karena di

⁹⁵ Ad-Daruquthni (209/4).

dalamnya terdapat Yazid bin Nu'aim." Ibnu Al Qaththan berkata, "Keadaannya tidak diketahui."

Kosakata Hadits

Nutijat: natajar raa'iin naaqaah yantijuhaa natjan, menguasai urusannya hingga unta itu melahirkan. Unta itu yang dihasilkan dan anak itu adalah hasilnya. Pada asalnya kata kerja itu membutuhkan dua objek, barangkali kata kerja itu dibuat *mabni majhuul* (bentuk pasif), maka dikatakan *nutijat an-naaqaatu waladan* (*seekor unta melahirkan anak*), boleh membuang objek keduanya sebagaimana dalam hadits ini.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits itu menunjukkan apa yang telah ditegaskan dalam hadits nomor 1227 bahwa barang yang dipersengketakan jika berada di tangan salah seorang dari keduanya maka yang dalam tangannya terdapat barang itu disebut "*daakhil*" sedangkan yang lain disebut "*khaarij*."

Apabila *khaarij* mempunyai bukti atas keabsahan tuntutan maka ia berhak dan mengambil barang tersebut, karena *daakhil* bersumpah atas dakwaannya dan barang itu adalah milik *daakhil* karena kekuatan tangannya atas barang tersebut.

2. Adapun bila keduanya mengajukan suatu bukti bahwa barang itu miliknya —sebagaimana dalam hadits— maka para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang lebih dahulu buktinya dan menjadi milik siapa barang tersebut.

Mazhab jumhur di antaranya adalah tiga Imam berpendapat: barang itu milik *daakhil* yaitu pemegang barang, demikian itu dengan mengamalkan sebagai berikut:

- Hadits bab ini.
- *Daakhil* memiliki kelebihan pada buktinya, karena barang itu berada pada tangannya.
- Ia lebih kuat dibanding yang lain.

3. Adapun mendahulukan bukti *khaarij* maka itu adalah yang populer dari mazhab Imam Ahmad.
4. Akan tetapi pendapat yang pertama —pendapat jumhur— itu lebih unggul, oleh karena itu dipilih oleh kebanyakan ulama kita, di antara mereka adalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh, Syaikh Abdul Aziz bin Baaz mantan mufti negeri Arab Saudi, dan Syaikh Abdurrahman bin Nashir bin Sa'di salah seorang ulama Arab Saudi dan pemilik karangan-karangan yang bermanfaat, *wallahu a'lam*.

١٢٣١ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَلَبِ الْحَقِّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

1231. Dari Ibnu Umar RA: Bahwa Nabi SAW menolak sumpah atas penuntut hak. (HR. Ad-Daruquthni) dalam sanadnya terdapat kelemahan⁹⁶.

Peringkat Hadits

Hadits ini *dha'if*. Dikatakan dalam *At-Talkhish*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, Al Hakim, dan Al Baihaqi. Di dalamnya terdapat Muhammad bin Masruq itu tidak dikenal dan terdapat Ishaq bin Al Furat, yang diperselisihkan."

Al Baihaqi berkata, "Dalam masalah penolakan sumpah berpedoman pada hadits tentang sumpah damai dan ini adalah hadits *shahih*. Kemudian ia membeberkan beberapa riwayat tentang sumpah damai dan di dalamnya terdapat penolakan sumpah, ia berkata: Hadits-hadits inilah yang dijadikan pedoman dalam penolakan sumpah atas penggugat jika tergugat tidak melakukan sumpah."

⁹⁶ Ad-Daruquthni (213/4).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Apabila seorang penggugat menggugat sesuatu dan gugatan itu diingkari oleh tergugat, penggugat tidak memiliki bukti yang menguatkan tuntutananya, maka sumpah diberlakukan atas tergugat untuk menolak tuntutan itu. Jika tergugat menolak untuk bersumpah maka apakah ia hanya dihukumi dengan penolakan itu atau disertai pengembalian sumpah atas penggugat lalu ia bersumpah atas keabsahan tuntutananya dan ditetapkan hukum dengan apa yang ia gugat? Dalam masalah itu ada dua pendapat dari para ulama:

- a. Dihukumi atas orang yang menolak, tanpa mengembalikan sumpah kepada penggugat, ini adalah mazhab dua Imam yaitu Abu Hanifah dan Ahmad beserta para sahabat mereka.

Dikatakan dalam *Syarah Al Iqna'*, "Jika tergugat tidak melakukan sumpah maka hakim berkata kepadanya, 'kamu bersumpah, atau jika tidak, maka aku putuskan engkau dengan penolakan.' Dianjurkan mengatakan hal itu tiga kali karena kesulitannya sementara sumpah tidak dikembalikan kepada penggugat itu."

- b. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa sumpah dikembalikan terhadap penggugat, jika ia bersumpah maka diputuskan untuknya. Itu adalah pendapat Ali bin Abi Thalib, Syuraij, Ibnu Siirin, Al-Auza'i, An-Nakha'i dan dipilih oleh Abu Al Khaththab, Syaikhul Islam dan muridnya Ibnul Qayyim.

Ibnul Qayyim berkata, "Berargumentasi dengan pendapat ini berdasarkan bahwa Sang pembuat syariat memberlakukan sumpah beserta seorang saksi. Penolakan tergugat itu lebih lemah daripada bukti penggugat, maka lebih utama didahulukan sumpah orang yang menuntut, karena penolakan itu bukanlah suatu bukti dari tergugat juga bukan ikrar/penetapan dan itu adalah argumentasi yang lemah. Penolakan itu tidaklah kuat untuk bebas menetapkan hukum. Jika beserta bukti itu penggugat bersumpah maka dialah yang kuat. Penolakan dari tergugat dan sumpah dari penggugat menjadi satu dan keduanya menduduki kedudukan dua orang saksi atau seorang

saksi dan sumpah.”

2. Ia juga berkata, “Yang benar adalah bahwa penolakan itu menduduki kedudukan seorang saksi dan bukti, bukan kedudukan suatu ikrar, juga bukan pencurahan usaha, karena orang yang menolak itu mengutarakan pengingkaran dan bahwa ia tidak berhak atas barang yang disengketakan, padahal ia berketetapan hati terhadap hal itu dan enggan untuk bersumpah. Bagaimana dikatakan bahwa ia orang yang mengakui padahal ia berketetapan hati untuk mengingkari dan ia membohongi dirinya sendiri.”

١٢٣٢- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ (دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا تَبَرَّقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَلَمْ تَرَيْنِي أَنْ مُجَزَّزًا نَظَرَ أَنْفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1232. Dari Aisyah RA, ia berkata, “Pada suatu hari Nabi SAW masuk dalam keadaan gembira, kelihatan garis dahinya, lalu ia bersabda, “*Tidakkah engkau memperhatikan seorang yang ahli mengenali jejak nasab dari Bani Mudlaji, ia tadi melihat Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid, lalu ia berkata: kaki-kaki ini sebagiannya berasal dari sebagian yang lain!*” (Muttafaq ‘Alaih)⁹⁷.

Peringkat Hadits

Masruuran: bahagia, garis-garis dahinya terlihat karena senang, bahagi dan gembira.

Tabruqu: di-dhammah-kan *ra*, *talma’u* (berkilau), *tudhii’u* (bersinar), cerah karena bahagia.

Asaariiru Wajhihi: Bentuk jamak dari *asraar*, dan *asraar* jamak dari *sirr*

⁹⁷ Bukhari (6770) dan Muslim (1459).

atau *sarar* yaitu garis pada bagian dalam telapak, namun yang dimaksud di sini adalah garis-garis yang terdapat di dahi.

Mujazzizin Al Mudlijj: di-*dhammah*-kan *mim* dan di-*fathah*-kan *jim* dan di-*kasrah*-kan dan di-*tasydid* *zay* yang pertama dengan bentuk isim fa'il. Banu Mudlij adalah salah satu kabilah Kinanah dari Adnaniyyah Mudhiriyyah yang terkenal ahli jejak. *Al Qa'if* adalah orang yang mengikuti jejak dan dengan jejak itu diketahui keserupaan seseorang dengan saudara dan ayahnya, bentuk jamaknya adalah *qaafah*.

Usamah bin Zaid: anak Haritsah dari Kalb bin Wabrah dari Sya'b Qadha'ah. Zaid berkulit putih dan anaknya Usamah berkulit coklat. Orang-orang meragukan keduanya dan hal ini menyakiti Nabi SAW, lalu Nabi SAW bergembira karena menyaksikan seorang ahli jejak ini.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Zaid bin Haritsah berkulit putih sedangkan ayahnya Usamah berkulit coklat. Orang-orang —karena perbedaan warna kulit keduanya— meragukan mereka berdua dan mereka membicarakan kebenaran penisbatan Usamah kepada ayahnya, itulah yang menyakiti Rasulullah SAW.
2. Mereka berdua dilalui oleh seorang ahli jejak dari Bani Mudlij, mereka berdua menutupi kepalanya dalam beludru dan kaki mereka kelihatan, lalu ahli jejak itu berkata: kaki-kaki ini sebagiannya berasal dari sebagian yang lain; ketika ia melihat keserupaan di antara keduanya. Hal ini didengar oleh Nabi SAW maka beliau pun sangat bergembira sekali.
3. Nabi SAW masuk menemui Aisyah dan garis-garis dahinya nampak berkilau karena kegembiraan dan ketenangan untuk menguatkan nasab Usamah kepada ayahnya, serta menyanggah asumsi orang-orang yang berbicara tanpa disertai ilmu.
4. Hadits itu menunjukkan keabsahan mengamalkan ucapan para ahli jejak dan pandangan mereka terhadap kebenaran nasab disertai tidak adanya sesuatu yang lebih kuat darinya seperti tempat tidur. Ini adalah pendapat tiga imam dengan menjadikan hadits ini sebagai

argumentasi. Inilah yang menjadi poin penting dari hadits itu dalam bab ini.

5. Cukup satu orang ahli jejak, tetapi para ulama mensyaratkan hendaknya ia adalah orang yang adil, yang dapat diuji kebenarannya. Inilah yang benar, karena tidak menerima kabar dan menjalankan keputusan hukum kecuali dari orang yang disifati dengan dua sifat ini.
6. Sang pembuat syariat (Nabi SAW) telah mengantisipasi kebenaran nasab dan memasukkannya ke dalam keturunannya serta tidak ada penghapusannya.
7. Gembira dan merasa bahagia terhadap kabar-kabar yang menyenangkan dan menyebarkannya terutama yang dapat menghilangkan kesamaran atau ucapan yang buruk.
8. Dipandanginya efek pewarisan antara keturunan (ke atas) dan keturunan (ke bawah) menurut syar'i, kebiasaan (adat), dan ilmu pengetahuan.
9. Para ahli fikih mengira bahwa seorang ahli jejak itu mengidentikkan anak lebih banyak kepada seorang bapak, akan tetapi kedokteran modern menetapkan bahwa indung telur itu tidak dibuahi kecuali oleh hanya satu sperma yang hidup dan tidak mungkin oleh dua sperma.

Dr. Muhammad Ali Al Bar berkata, "Dari ilmu gen yang kita miliki, kita melihat kemustahilan hal itu, karena indung telur itu hanya dibuahi oleh satu sperma hidup, jika indung telur itu telah terbuahi maka tidak mungkin dibuahi sekali lagi oleh persetubuhan yang kedua. Ini merupakan pendapat yang dipegang oleh ulama syariat; Asy-Syafi'i dan Ibnul Qayyim."

كتاب العتق

**PEMBAHASAN TENTANG
MEMERDEKAKAN BUDAK**

PENDAHULUAN

Al'itqu: dibaca kasrah huruf 'ain dan sukun *Ta`*.

Al'itqu menurut bahasa: lepas, bebas, keluar dari kepemilikan.

Al Azhari berkata, "Ia diambil dari perkataan orang Arab: *'ataqa al faras*, jika kuda itu mendahului dan selamat. *Ataqa al farakhu*, anak burung itu terbang dan bebas; karena seorang hamba sahaya terlepas dengan bebas dan pergi ke mana ia suka. Jadilah materi itu mengungkapkan kesenangan dan apa yang berhubungan dengannya. Dikatakan *farasun 'atiiqun raai'un* dan *'itaaqu ath-thair*, kesenangan-kesenangannya.

Sedangkan menurut syar'i: pembebasan budak dan melepaskannya dari perbudakan dan penetapan kebebasan kepadanya.

Dasarnya terdapat Al Qur`an, Sunnah dan ijma'.

Adapun Al Qur`an adalah firman Allah SWT, "*Maka hendaknya ia memerdekakan seorang hamba sahaya*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 92).

Adapun sunnah itu banyak sekali; di antaranya yang terdapat dalam *Shahih Bukhari* (6715) dan *Muslim* (1509) dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW,

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنَ النَّارِ،
حَتَّىٰ فَرَجَهُ بِفَرَجِهِ

"Barangsiapa memerdekakan seorang hamba sahaya muslim, maka dengan setiap anggota tubuh hamba sahaya itu, Allah akan memerdekakan anggota tubuhnya dari api neraka hingga kemaluannya dengan kemaluan

hamba sahaya itu.”

Beberapa hadits bab ini akan datang.

Umat menyepakati kebenaran tindakan memerdekakan dan tercapainya kekerabatan dengan kemerdekaan itu. Di sini ada dua pembahasan:

1. Keutamaan pembebasan budak.
2. Sikap Islam terhadap perbudakan dan pembebasannya.

Keutamaannya: hadits yang *shahih* ini cukup bagi Anda dalam masalah pembebasan budak, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1547) dari Abu Umamah dan lainnya dari kalangan para sahabat dari Nabi SAW, beliau bersabda,

أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرِئًا مُسْلِمًا كَانَ فِكَاهُهُ مِنَ النَّارِ.

“Seorang muslim manapun yang memerdekakan seorang muslim lain maka tebusannya adalah terbebas dari api neraka.”

Hadits-hadits dan beberapa atsar yang memotivasi untuk mengutamakan pembebasan dan ajakan terhadapnya itu banyak.

Allah menjadikan pemerdekakan itu sebagai penebusan yang pertama kali karena di dalamnya terdapat penghapusan dari dosa-dosa dan kesalahan serta mendapatkan pahala yang besar senilai dengan kebaikan yang dilakukan.

Tidak ada kebaikan yang lebih besar dari melepaskan seorang muslim dari belenggu perbudakan dan ikatan kepemilikan. Dengan memerdekakannya kemanusiannya menjadi sempurna setelah dahulu seperti binatang ternak dalam pengurusan dan pengaturannya.

Barangsiapa memerdekakan seorang budak maka sungguh ia memperoleh pahala dari Allah dan itu adalah sebaik-baiknya pahala.

Pembahasan kedua: sebagian musuh agama Islam mencaci ketetapan syariat Islam terhadap perbudakan yang menurut pandangan mereka termasuk tindakan yang biadab secara sistematis.

Oleh karena itu kita ingin menjelaskan kondisi perbudakan dalam agama Islam dan selainnya. Kita menjelaskan sikap Islam terhadapnya secara singkat,

karena tempat ini tidak dikhususkan untuk pembahasan seperti ini.

Islam tidak sendiri dalam masalah perbudakan bahkan telah tersebar di semua penjuru dunia. Perbudakan terdapat di Persia, Roma, Babilon, dan Yunani dan telah ditegaskan oleh para ahli mereka seperti Plato dan Aristoteles.

Menurut mereka perbudakan itu mempunyai banyak sebab dalam peperangan, penyanderaan, penculikan, dan pencurian bahkan sebagian mereka menganggap para petani itu sebagai para budak, mereka memandang para budak itu dengan pandangan hina dan mereka memperkerjakan budak-budak itu dengan pekerjaan kotor dan memberatkan.

Aristoteles termasuk para pendahulu berpendapat bahwa budak-budak itu bukan orang-orang yang diabadikan tidak dalam siksaan dan tidak dalam kenimatan bahkan mereka seperti hewan.

Para fir'aun melakukan penindasan terhadap bani Israil dengan penindasan yang paling keji sehingga mereka membunuh anak-anak bani Israil dan para wanita mereka dianggap suatu aib.

Marilah kita perhatikan perbudakan dalam Islam:

Pertama: Islam mempersempit sumber perbudakan karena menjadikan semua manusia bebas tidak tersentuh oleh perbudakan kecuali dengan satu sebab yaitu mereka ditawan, mereka adalah orang-orang kafir yang menyerang dan bersamaan dengan itu seorang panglima perang wajib memilih dalam peperangan itu dari para lelaki mereka yang pantas dijadikan budak, atau berupa tebusan, atau pembebasan dengan tanpa tebusan sesuai dengan kemaslahatan umum.

Hanya itulah sebab satu-satunya dalam perbudakan yaitu suatu sebab yang terdapat dalam dali naqli yang *shahih* dan itu sesuai dengan akal yang sehat juga.

Barangsiapa yang berdiri di jalan akidahku, dan dakwahku dan ia ingin membatasi kebebasanku, berkumpul untuk menentangku dan memerangiku maka balasannya adalah aku akan menangkap dan menahannya.

Itulah sebab perbudakan di dalam Islam tidak ada perampasan, perampokan, dan penjualan orang-orang yang bebas dan penindasan

mereka sebagaimana menurut umat yang lain.

Kedua: Islam bersikap lemah lembut terhadap seorang budak, berbelas kasih terhadap mereka dan mengancam terhadap pembebanan dan kelelahan mereka maka Nabi SAW bersabda,

الصَّلَاةُ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

“*Shalat dan budak yang kalian miliki.*” (HR. Ahmad [11759]).

Nabi SAW juga bersabda,

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ، وَكَسَوْتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ.

“*Budak itu berhak mendapatkan makanan dan pakaian dan ia tidak boleh dibebani dengan suatu pekerjaan yang ia tidak sanggup lakukan*” (HR. Muslim).

Bahkan Islam mengangkat budak hingga menjadikan mereka sebagai saudara dari para tuan mereka.

Nabi SAW bersabda,

هُمْ إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلَاكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ، فَأَعِينُوهُمْ.

“*Mereka adalah saudara dan pelayanmu, mereka Allah jadikan berada di bawah perlindunganmu, maka barangsiapa yang saudaranya berada di bawah tangannya maka berilah ia makan dari apa yang ia makan dan berilah ia pakaian dari apa yang ia pakai dan janganlah kamu membebani mereka yang membuat lemah mereka, Jika kamu memberi mereka beban (tugas) maka bantulah mereka*” (HR. Bukhari, 30 dan Muslim, 1661).

Dan Islam mengangkat kedudukan mereka ketika berdialog dengan mereka hingga mereka tidak merasa rendah, oleh karena itu Nabi SAW bersabda,

لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمْتِي وَلِيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي.

“Janganlah salah seorang dari kamu berkata: hamba laki-lakiku, hamba perempuanku, tapi katakanlah: pemuda dan pemudiku” (HR. Bukhari [3552] dan Muslim [2249]).

Sebagaimana tolok ukur dalam Islam untuk kemuliaan manusia di dunia dan akhirat itu tidak memandang kepada nasab keturunan dan asal usul, akan tetapi memandang kepada kemampuan dan nilai-nilai moral; *“Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.”* (Qs. Al Hujuraat [49]: 13).

Kepribadian para budak -karena kelebihan dan kemampuan mereka- itu mencapai apa yang tidak dicapai oleh tuan-tuan mereka karena mereka memimpin para tentara, mengendalikan umat dan menguasai kegiatan-kegiatan besar dengan kemampuan mereka yang merupakan dasar dari kemuliaan mereka.

Menyertai kedudukan budak yang diangkat oleh Sang penetap syariat ada suatu antisipasi terhadapnya dan pandangan kepada pembebasan para budak dan memutuskan belenggu mereka:

Allah dan Nabi SAW telah memotivasi hal itu dan menjanjikan keselamatan dari api neraka dan memperoleh surga. Sebagian dari hal itu telah lebih dahulu disebutkan.

Kemudian dijadikannya beberapa sebab untuk pembebasan mereka, sebagian bersifat keharusan dan sebagian bersifat alternatif:

Di antara yang bersifat keharusan: barangsiapa yang melukai budaknya maka ia harus membebaskannya. Terdapat dalam hadits bahwa seorang lelaki mematahkan hidung budaknya lalu Nabi SAW bersabda,

اَذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَوْلَى مَنْ أَنَا؟ قَالَ: مَوْلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

“Pergilah! engkau seorang yang bebas”, lalu orang itu bertanya, *‘wahai*

Rasulullah! Hamba siapakah aku?’ Rasulullah menjawab, ‘*Hamba Allah dan rasul-Nya*’.” (HR. Ahmad, 6671).

Barangsiapa yang memerdekakan bagiannya dari seorang budak milik bersama maka bagian dari partnernya harus membebaskan pula, sebagaimana terdapat dalam hadits,

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاءَ لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ.

“*Barangsiapa yang membebaskan sebagian pada budak (milik bersama) maka ia wajib membebaskan seluruhnya.*” (HR. Bukhari (2503) dan Muslim (1501) secara terperinci sebagai berikut:

Barangsiapa yang memiliki budak yang masih saudara maka ia harus membebaskannya, berdasarkan hadits,

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ.

“*Barangsiapa yang memiliki budak yang masih semahram maka ia seorang yang bebas.*” (HR. Abu Daud, 3949 dan At-Tirmidzi, 1365).

Itulah sebab-sebab yang bersifat memaksa yang melepaskan kepemilikan seorang tuan dari budaknya khususnya dalam bab ini, karena adanya pemberlakuan syariat dan kekuasaan yang kuat yang dalam pembebasannya tidak dibuat suatu pilihan dan peninjauan.

Kemudian Sang pembuat syariat —disertai motivasinya untuk pembebasan— menjadikannya sebagai penebusan yang pertama kali dalam pembersihan dari dosa dan penghalalan dari sumpah:

Pembebasan merupakan bentuk penebusan yang pertama untuk persetubuhan di siang hari bulan Ramadhan, zhihar, sumpah, dan pembunuhan tersalah.

Agama Keagungan, Kemuliaan, dan Kesetaraan:

Bagaimana setelah ini, orang-orang Barat dan orang-orang yang kagum terhadap Barat mereka mencela Islam yaitu penetapan terhadap perbudakan

dan mereka mendeklamasikan kebebasan dan meneriakkan hak-hak manusia dan merekalah yang menindas bangsa-bangsa, merendahkan bangsa lain, memperbudak bangsa lain dalam ketandusan negeri mereka, mereka memakan harta dan menjajah negeri mereka?!

Maka di mana posisi kesamaan Islam dari apa yang diperbuat oleh Amerika terhadap orang negro yang mereka tidak diperbolehkan masuknya sekolah-sekolah dan tidak diperbolehkan bagi mereka beberapa pekerjaan serta menjadikan orang-orang negro dan hewan itu sama?!

Di mana posisi kelemahlembutan dan kebaikan Islam dari apa yang dilakukan Barat terhadap para tawanan perang yang mereka selalu dalam kebodohan, kesesatan dan penjara yang gelap pekat.

Di mana posisi Negara Islam yang penuh kasih sayang yang menjadikan manusia dengan perbedaan tingkat, agama dan kebangsaan mereka sebagai umat yang satu dalam harta dan apa yang ada padanya dari apa yang dilakukan Perancis terhadap orang-orang merdeka Al Jazair?!

Sesungguhnya itu adalah tuduhan yang batil!!.

Setelah ini: belumlah terlambat bagi para pembaharu dan pencinta Islam untuk membuang penutup dari mata mereka dan mereka menelaah ajaran-ajaran Islam dengan pemikiran dan bersikap adil agar di dalamnya mereka menemukan kebahagiaan yang humanis sekarang dan pada masa yang akan datang?.

Ya Allah perlihatkanlah agama ini kepada para pembaharu itu agar mereka mengetahui apa yang terdapat di dalamnya yaitu keagungan, kemuliaan, kasih sayang dan belas kasihan.

١٢٣٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ غُضُوٍّ مِنْهُ غُضُوًّا مِنْهُ مِنَ النَّارِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: (وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتْمَا فِكَكَاهُ مِنَ النَّارِ)
وَلَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: (وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقْتَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْمَا فِكَكَاهَا مِنَ النَّارِ)

1233. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Siapa saja dari seorang muslim yang memerdekakan seorang muslim maka Allah menyelamatkan anggota tubuhnya dengan anggota tubuh orang itu dari api neraka.*” (*Muttafaq ‘Alaih*)⁹⁸.

Riwayat At-Tirmidzi dan ia menilainya *shahih* dari Abu Umamah, “*Siapa saja dari seorang muslim yang memerdekakan dua orang perempuan muslimah maka keduanya menjadi penebusnya dari api neraka.*”⁹⁹

Riwayat Abu Daud dari Ka’ab bin Murrah, “*Siapa saja dari seorang perempuan muslimah yang memerdekakan seorang perempuan muslimah maka ia menjadi penebusnya dari api neraka.*”¹⁰⁰

Peringkat Hadits

Riwayat At-Tirmidzi itu *shahih* dan ia menilainya *shahih* diikuti oleh Asy-Syaukani. Adapun riwayat Abu Daud maka Abu Daud tidak mengatakan apa-apa tentangnya maka riwayat itu dapat diterima dan bisa dijadikan hujjah, *Wallahu a’lam*.

Kosakata Hadits

A’taqa: dikatakan *Al-’itqu* secara bahasa berarti lepas dan menurut syar’i adalah memerdekakan budak dan melepaskannya dari perbudakan.

’Udhwur: Artinya membagi-baginya. *Al ’udhwu* dengan dibaca dhammah

⁹⁸ Bukhari (2517) dan Muslim (1509).

⁹⁹ At-Tirmidzi (1547).

¹⁰⁰ Abu Daud (3967).

dan kasrah, dibaca dhammah itu lebih populer, yaitu bagian dari sekumpulan jasad seperti tangan, kaki dan telinga. Bentuk jamaknya *a'dhaa*.

*Fikaaku*h: dikatakan: *fakka al asiiru fakkan wa fikaakan*: melepaskannya dan membebaskannya, *al fikaak*: pembebasan.

١٢٣٤ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ، قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1234. Abu Dzar RA berkata, "Aku bertanya kepada Nabi SAW, 'Amal apa yang paling afdal?' Nabi bersabda, '*Iman kepada Allah dan jihad di jalan-Nya.*' Aku pun bertanya lagi, 'Hamba sahaya (Budak) mana yang lebih afdal untuk dimerdekakan?' Nabi menjawab, '*Yang paling mahal harganya dan paling disenangi majikannya.*'" (*Muttafaq 'Alaih*).

Kosakata Hadits

Aghlaha Tsamanan: Menurut mayoritas ulama, maknanya ialah yang paling tinggi harganya.

Anfasaha: Yang paling mulia dan paling banyak disukai oleh majikannya, karena Rasa cinta mereka kepadanya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hamba sahaya sama hukumnya seperti tidak ada, karena dia tidak dapat memperlakukan dirinya sendiri. Kedudukannya sama dengan *dabbah* (binatang ternak). Oleh karenanya, dengan memerdekakan hamba sahaya, sama dengan menghadirkan ketiadaannya menjadi ada. Allah SWT telah memberikan hak waris bagi siapa yang memerdekakannya, yakni apabila tidak ada orang yang lebih dekat nasab kepadanya.

Rasulullah SAW bersabda,

الْوَلَاءُ لِحِمَّةٍ كُلُّحِمَّةٍ النَّسَبِ.

“Kedudukan orang yang memerdekakan budak sama seperti kedudukan senasab” (HR. Al Hakim, 4/231).

Oleh karenanya, *faradhiyyun* atau ahli waris mengatakan, *al-wala'* adalah kesukuan yang disebabkan kenikmatan yang diberikan tuan pada budaknya.

2. Oleh karena itu, memerdekakan budak itu sangat agung sekali dan besar pahalanya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda,

أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ
عَضْوًا مِنَ النَّارِ.

“Barangsiapa memerdekakan seorang muslim, maka Allah akan menyelamatkan setiap anggota tubuhnya dengan anggota tubuh (budak yang dimerdekakan) dari api neraka.” (HR. Bukhari: 6715 dan Muslim: 21509).

3. Allah SWT menjadikan memerdekakan hamba sahaya sebagai *kaffarat* pertama untuk menghapus dosa, dan sebagai penghapus dosa dari Pembunuhan. Dosa bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan atau zihar atau sumpah yang dilanggar, semuanya ini sebagai motivasi dari Allah SWT agar terpacu untuk memerdekakan budak dan menjadikannya bebas sehingga dapat menikmati kehidupannya dengan sempurna.
4. Hadits-hadits yang semakna dengannya tentang keutamaan dan balasan memerdekakan satu budak, dua budak wanita muslimah, atau satu orang muslimah, balasannya akan diberikan sesuai dengan hal-hal tersebut.

Para fukaha berkata, “Budak yang paling afdhal dimerdekakan adalah yang paling mulia dalam keluarganya; laki-laki; dan

jumlahnya lebih dari satu.”

5. Dalam kitab *Nailul Ma'arib* disebutkan, “Orang yang memiliki penghasilan disunahkan untuk memerdekakan hamba sahaya, karena agar penghasilannya bermanfaat. Allah SWT berfirman, “*Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa*” (Qs. An-Nuur [24]: 33).

Makruh hukumnya memerdekakan orang yang lemah (tidak punya kekuatan) lagi dan penghasilan. Karena akan gugur menafkahinya dengan memerdekakannya. Maka akan mempersulit manusia dan akan butuh kepada bantuan orang lain.

6. Adapun Hadits No. 1234 Keutamaan memerdekakan diurutkan sebagai berikut:

Urutan pertama: Iman kepada Allah. Karena Iman kepada Allah merupakan Asal dan asas dalam beramal shalih. Setiap amal yang yang tidak didasari dengan iman kepada Allah maka akan menjadi amal yang sia-sia dan bathil. Iman kepada Allah merupakan jalan yang lurus yang akan menyampaikan pada kebaikan dunia dan akhirat. Dengan keimanan yang sempurna manusia akan diharamkan masuk dalam neraka, bahkan dengan keimanan yang sedikit sekali pun akan menyelamatkan dari kekal hidup di neraka.

Urutan kedua: Jihad fi sabilillah. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman, “*Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu*

jika kamu mengetahui, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga 'Adn. Itulah kemenangan yang agung." (Qs. Ash-Shaff [61]: 10-12).

Dan diriwayatkan oleh Bukhari (2792) dan Muslim (1880) hadits dari Anas: Bahwa Nabi SAW bersabda,

لَعْدُوَّةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

"Pergi pagi dan Sore hari di jalan Allah lebih baik dari Dunia dan seisinya"

Dan Nabi SAW telah menjadikan Jihad di jalan Allah sebagai Puncaknya Islam. Beliau bersabda,

وَذِرْوَةٌ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

"Dan puncaknya Islam adalah Jihad di Jalan Allah."

Hasil dari berjihad adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan kekafiran dan kebodohan kepada cahaya Islam dan berilmu pengetahuan Dan telah bersabda Nabi SAW,

لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.

"Menjadi perantara seseorang mendapatkan hidayah Allah lebih baik bagimu dari pada Onta merah." (HR. Bukhari, 3009 dan Muslim, 2406)

yang dimaksud dengan "*Humrun na'am*: Yang paling bagus dari onta dan itu hanya sebagai perumpamaan dari segala sesuatu yang sangat bernilai harganya.

Urutan ketiga: Memerdekakan budak, telah dijadikan urutan ketiga dari Syiar-syiar Islam yang sangat agung, dan telah dijelaskan keutamaan melakukan hal tersebut.

7. Budak/ hamba sahaya yang paling afdhal dimemerdekakan adalah yang paling mahal harganya, sebagai standar ukuran bahwa budak ini akan menghasilkan manfaat bagi tuannya. Allah SWT berfirman, *"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui."* (Qs. Aali 'Imraan[3]: 92).

Apabila budak ini mahal dan sangat mulia dalam keluarganya akan terlihat nyata bahwa tujuan dari perbuatannya itu bukan untuk kesenangan pribadinya saja tapi tidak lain adalah karena *Itsar* (kepedulian) dengan balasan yang ada disisi Allah SWT dan bukan karena hawa nafsunya.

Berbeda jika yang dimerdekakannya adalah Budak yang lemah , sudah usia lanjut dan tidak punya kekuatan , ini semua sudah tidak bernilai lagi barang kali yang menyebabkan pemiliknya mememerdekakannya adalah agar kewajiban menafkahi kebutuhannya menjadi gugur, bukan mengharap balasan dari sisi-Nya. Dan Budak yang lemah tadi jika dimerdekakan akan menjadi tanggung jawab masyarakatnya dan membebaninya. *"Sesungguhnya segala amal tergantung niatnya dan setiap orang akan dibalas sesuai apa yang diniatkannya."*

١٢٣٥- وَعَنْ بِنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَعْتَقَ شَرَكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قَوْمَ الْعَبْدِ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شَرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (وَإِلَّا قَوْمَ عَلَيْهِ، فَاسْتَسْعَى بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ) وَقِيلَ: إِنَّ السَّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي الْخَيْرِ.

الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (وَإِلَّا قَوْمٌ عَلَيْهِ، فَاسْتَسْعَى بِهِ
غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ) وَقِيلَ: إِنَّ السَّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي الْخَبَرِ.

1235. Dari Ibnu Umar (RA), ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Siapa yang membebaskan bagiannya pada seorang budak, lalu ia memiliki harta yang mencapai harga budak itu maka dinilai dengan nilai yang sebanding, lalu ia memberikannya kepada para mitranya masing-masing bagiannya, dengan demikian ia telah memerdekakan budak tersebut, jika tidak demikian maka ia hanya memerdekakan apa yang ia merdekakan (bagiannya).*” (Muttafaq ‘Alaihi)

Dan dari keduanya juga dari Abu Hurairah “*Jika tidak, maka (budak itu) dinilai dan diminta agar dia berusaha tanpa harus membebaninya.*” Dikatakan bahwa kata ‘berusaha’ (sa`ayah) disini adalah sisipan dalam khabar

Kosakata Hadits

Man A'taqa: Secara Zhahir terlihat umum tapi sebenarnya khusus menurut Ijma' Ulama. Oleh karenanya tidak akan sah jika dilakukan oleh orang gila, anak kecil dan orang yang terhalangi untuk melakukan transaksi karena boros (tidak ada kecakapan dalam mengelola harta)

Syirkan: Dengan huruf *syin* yang dikasrahkan artinya saham atau bagian

Tsaman Al 'Abd: Harga sisa dari perbudakan dan lebih dijelaskan lagi dalam Riwayat An-Nasa'i dengan lafazh, “*Baginya apa yang dapat mencapai harga dari para mitranya maka ia menanggung bagian mereka semuanya.*”

Quwwima: Fi'il Majhul artinya siapa yang menghargai suatu barang dengan nilai tertentu yang diketahuinya.

'Adl: Menyamakan sesuatu dengan sesuatu atau menjadikan sepertinya, yang dimaksud disini adalah menghargainya dengan harga yang semisalnya.

Abd: Hamba, mencakup laki dan perempuan

Wa Illa: Jika ia tidak mampu, maka dia hanya membebaskan bagian sahamnya yaitu apa yang dibebaskannya

Istus'iyā: Meminta pada budak tersebut untuk berusaha dan bekerja agar ia dapat menjadi bagian atau ikut andil dalam pembebasan dirinya

Ghairu Masyquuqin: Tidak membebani, maka tuannya jangan membebani ia dengan pelayanan yang diluar kemampuannya dan diatas saham yang telah dibagikannya dalam pembebasan dirinya.

Jamak dari *Hish-shah* yaitu bagian dikatakan "*Tahaash-shuu*" artinya saling berbagi sahamlah kalian.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Bagi Allah yang Maha bijaksana dan Maha penyayang telah menjadikan memerdekakan budak bagian dari kebebasan, Dia telah menganjurkannya dan menginginiya bahkan menjadikannya kaffarat yang paling bagus dan kebaikan yang paling utama. Dan diberi kemudahan dalam melaksanakannya pada beberapa waktu/kesempatan diantaranya seperti tersebut dalam dua hadits ini. Yaitu dengan bersyarikat walaupun hanya sedikit pada hamba laik-laki atau perempuan kemudian dia dapat membebaskan bagiannya.
2. Jika yang memerdekakan budak itu adalah orang kaya —dimana dia mampu membayar bagian/saham mitranya— berarti dia telah memerdekakan budak secara sempurna, bagiannya dan bagian mitranya, hargailah bagian mitranya dengan nilai atau harga yang sama dengannya, dan berikan padanya harga tersebut. Jika kondisinya adalah orang yang tak punya —dimana dia tak dapat membayar bagian dari mitranya— maka janganlah memberi mudharat pada mitranya, oleh karenanya bayar saja bagiannya dan biarkan bagian mitranya yang masih dalam kondisi budak sebagaimana penjelasan hadits yang lalu.
3. Bahwasanya jika dia memiliki sebagian harga dari bagian mitranya, maka bebaskanlah sesuai kemampuannya.
4. Dibolehkan bersyarikat dalam perbudakan laki-laki dan wanita.
5. Allah sangat menganjurkan memerdekakan budak dan dipermudah untuk merealisasikannya.

6. Dua hadits ini secara zhahir menunjukkan adanya perbedaan dalam Memerdekakan budak secara sempurna dengan kesusahan secara langsung dalam kemerdekaannya dan permintaan padanya untuk bekerja.
7. Mengkompromikan dua hadits diatas:

Hadits pertama secara zhahirnya menunjukkan pada siapa saja yang dapat memerdekakan bagiannya dari budak milik bersama, maka hendaknya dia membebaskan bagiannya: Jika ia orang yang kaya hendaknya membantu membebaskan bagiannya dan jika tidak mampu, maka dia tak perlu membebaskan bagian dari budak milik bersama dan jadilah dia hamba yang terbagi atau tidak sempurna, sebagian telah bebas dan sebagian lagi masih dalam perbudakan.

Hadits kedua menunjukkan pada orang yang langsung memerdekakan bagiannya jika ia orang yang kaya hendaknya ia memerdekakannya secara keseluruhan akan tetapi budak tersebut diminta berusaha bekerja untuk membebaskan bagian dari dirinya yang belum terbayar Para ulama seperti: Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad-dalam riwayat yang masyhur- dan Ahlulzh-zhahir berpendapat sesuai dengan zhahir hadits yang pertama.

Dalil mereka: Zhahir Hadits dan mereka menjadikan tambahan dalam hadits *sisipan* yaitu sabda beliau, "*Jika tidak mempunyai harta maka dinilai budak tersebut dengan nilai yang adil, kemudian budak tersebut diminta bekerja tanpa menyusahkannya.*"

Al Hafizh berkata, "Dikatakan bahwa '*usaha*' itu merupakan sisipan." An-Nasa'i berkata, "Telah sampai padaku bahwa Hammam telah meriwayatkannya, maka kata *usaha* ini adalah perkataan Qatadah" begitu juga dikatakan oleh Al Ismaili, bahwa itu adalah perkataan dari Qatadah, yang didapat dari riwayat Hammam, Ibnu Al Mundzir dan Al Khaththabi menguatkan bahwa ini adalah perbuatan dari Qatadah.

Akan tetapi pengarang berkata, "Telah ditolak seluruh apa yang disebutkan dari sisipan kata *usaha* sebagaimana Bukhari dan

Muslim telah menghukuminya *marfu'* keduanya berada pada derajat *Shahih* yang tertinggi.”

Oleh karenanya Imam Ahmad mengambil tambahan ini dalam satu riwayatnya, dan sebagian dari sahabatnya telah memilihnya diantaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan syaikh Abdurrahman As-Sa'dy, semoga Allah merahmatinya.

Maka kedua hadits ini dikompromikan. Sebagaimana dikatakan oleh penulis (Al Bassam), “ Makna perkataan dari hadits pertama, yaitu *'Jika tidak demikian maka ia hanya memerdekakan apa yang dimerdekakan (sebagiannya)*’ maksudnya dengan memerdekakan bagian miliknya, sedangkan bagian dari mitranya dapat dibebaskan dengan berusaha atau bekerja, maka budak tersebut akan merdeka dengan melunasi pembayaran bagiannya seperti juga budak *mukatab* (yang membebaskan diri dengan pembayaran cicil kepada tuannya) dan ini yang dikuatkan oleh Bukhari.”

Nampak hal ini sesuai keinginan dari budak tersebut karena sabda beliau SAW, “*Tanpa membebani (menyusahkannya).*”

Jika hal itu dengan cara keharusan bekerja dan berusaha, maka ia tidak menjadi keharusan dalam Mukatab, menurut pendapat jumhur karena hukumnya tidak wajib maka permasalahan ini sama dengannya.

Al Baihaqi berkata, “Tidak ada pertentangan antara kedua hadits ini, sebagaimana telah dikatakan, dan bahwa perbudakannya masih ada pada bagian mitranya, jika budak tersebut tidak memilih untuk bekerja.”

١٢٣٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَحْزِي وَلَدٌ وَالِدًا، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1236. Abu Hurairah RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Anak*

tidak akan mampu membalas budi orang tua kecuali jika ia mendapati mereka sebagai budak lalu ia membeli dan memerdekakannya.” (HR. Muslim, 1510).

Kosakata Hadits

La Yajzi: tidak membalas atau menghadihkan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Keagungan dan kemuliaan hak orang tua terlihat dari firman Allah dan hadits Rasulullah SAW. Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman, *“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu”* (Qs. Luqmaan[31]: 14); *“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”* (Qs. Al Israa` [17]: 23); *“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya.”* (Qs. Al-Ahqaaf [46]: 15).

Hadits Rasul yang menyatakan hal demikian tidaklah sedikit. Di antara hadits-hadits itu adalah sebagai berikut:

Imam Bukhari (527) dan Muslim (85) meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia bertanya,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَفِّهَا،
قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ.

“Wahai Rasulullah SAW, perbuatan apakah yang paling utama?”

Rasulullah menjawab, *“Shalat pada waktunya.”* “Kemudian apa lagi?” tanyanya kembali. Beliau menjawab, *“Berbakti kepada kedua orang tua.”*

Selain dari hadits tadi, hadits bab ini cukup untuk memperkuat bahwa kedudukan orang tua begitu mulia nan agung di sisi putra-putrinya.

2. Hadits di atas menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua, khususnya jika salah satu atau keduanya didapati sebagai budak. Dalam kondisi seperti ini, anak diharuskan membeli dan memerdekakannya dari perbudakan.
3. Ketika seorang anak dapat membebaskan orang tuanya dari perbudakan, ia dinilai telah berbuat baik kepada mereka. Adanya anak disebabkan adanya mereka, maka pantaslah jika anak mesti membebaskan salah satu atau keduanya. Dengan begitu, sama artinya anak mengeluarkan mereka dari ketiadaan menjadi ada. Meskipun wujud dan usaha seorang budak dianggap sempurna, tetapi semua itu tidak dianggap dalam kehidupan sampai ia dimerdekakan. Pada saat itulah, wujud dan usahanya dianggap secara sempurna.
4. Menurut madzhab Zhahiriyyah, orang tua yang menjadi budak tidak bisa terbebas hanya sekadar dibeli oleh anaknya, akan tetapi ia harus membebaskan mereka setelah akad jual beli, seperti disinyalir dalam sabda Rasul SAW, *“Maka ia memerdekakannya.”*

Jumhur ulama berpendapat sebaliknya, dengan dibeli berarti orang tua itu menjadi merdeka sebagaimana ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan dari Samurah,

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ

“Siapa yang memiliki budak yang masih semahram, maka ia merdeka.”

5. Berkaitan dengan dua hadits yang disandarkan pada poin nomor empat, Ath-Thibbi berkata dalam kitab *Al Misykah*, “Masalah ini adalah masalah yang dibesar-besarkan. Pada intinya, anak tidak mampu membalas budi orang tua melainkan ia memiliki dan

membebaskan mereka. Yang demikian merupakan kemustahilan karena anak tidak akan mampu membalas seluruh kebaikan orang tua. Oleh karena itu, huruf “fa” dalam sabda Rasul SAW (*maka merdekakanlah*) bermakna *sababiah* (penyebab), bukan untuk *Ta'qib*, memberi makna seperti yang dinyatakan madzhab Azh-zhahiriyyah.”

١٢٣٧- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ جَمْعُ مِنَ الْحُفَظِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.

1237. Samurah bin Jundub RA meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, “Siapa yang memiliki budak yang masih semahram, maka ia merdeka” (HR. Ahmad, Imam yang empat) Mayoritas *huffazh* (penghafal hadits) merajihkan hadits ini dengan *mauquf*.

Peringkat Hadits

Hadits ini *mauquf* karena terjadi perbedaan mengenai ke-*marfu'*-an dan ke-*mauquf*-annya. Posisi *mauquf* dapat menjadi *marfu'*. Salah satu pendapat mengatakan bahwa hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam yang empat. Di antara mereka terjadi perbedaan pendapat perihal *marfu'* dan *mauquf*-nya. Akan tetapi, mayoritas *huffazh* (penghafal hadits) berpendapat bahwa hadits tersebut *mauquf*, sedang Imam Abu Daud menghukuminya *marfu'* menurut riwayat Hamad; dihukumi *mauquf* menurut riwayat Syu'bah. Dalam hal ini, Syu'bah dinilai lebih *hafizh* daripada Hamad sehingga kesimpulannya berarti *mauquf* lebih rajih daripada *marfu'*. Menurut penulis, jika hadits ini dihukumi *mauquf*, bukan berarti menafikan hukum *marfu'*-nya. Oleh karena itu, permasalahan ini tidak perlu diperpanjang penguraianya.

Ibnu Al Madini An-Nasa'i berpendapat bahwa hadits ini adalah munkar.

Bukhari mengatakan bahwa hadits ini dinilai tidak sah.

At-Tirmidzi berpendapat bahwa tidak ada muttabi' Dhamrah adalah salah.

Ibnu Al Qaththan, Abdul Haq, Ibnu Hazm menilai hadits di atas sebagai hadits *shahih*. Imam yang lima meriwayatkan hadits ini secara *marfu'*. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini diamalkan oleh ahli ilmu."

Hadits Ibnu Umar dengan sanad yang *shahih* menjadi hadits pendukung atas hadits ini. Hadits pendukung itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2525) dan Ibnu Al Jarud (972).

Kosakata Hadits

Dza Rahim: pada mulanya bermakna tempat pembentukan anak, kemudian digunakan untuk makna kerabat. Yang dimaksud di sini adalah hubungan antara dua orang karena nasab sehingga mengharamkan keduanya terjadi pernikahan.

Mahram: kerabat yang diharamkan untuk dinikahi.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Allah menetapkan bahwa kekerabatan termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang merdeka. Jika seseorang memiliki budak yang masih kerabatnya, berarti ia telah membebaskannya. Lebih lanjut hal ini akan dijelaskan secara terperinci.
2. Ibnu Rusyd berkata, "Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang budak terbebaskan (menjadi merdeka) disebabkan hubungan kerabat. Pendapat ini disepakati oleh imam yang empat sekalipun terjadi perbedaan pendapat dalam hal rinciannya."
3. Abu Hanifah berpendapat, "Seorang budak merdeka atas dasar kekerabatan melalui jalur: bapak dan ibu, terus ke atas, anak terus ke bawah, anak saudara laki-laki atau saudara perempuan, paman dari bapak atau ibu."
4. Imam Malik berpendapat, "Bahwa kekerabatan yang dimaksud melalui jalur: *ushul* (asal-muasal), *furu'* (keturunan), saudara atau saudari menyamping."
5. Imam Syafi'i berpendapat, "Kekerabatan dibatasi pada bapak dengan dalil nash hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Jika melalui

anak, dikiaskan dengan bapak karena kepastian hadits yang diriwayatkan oleh Samurah tidak bisa dibuat sandaran.”

6. Imam Ahmad berpendapat, “Seorang budak yang memiliki hubungan mahram, dapat dibebaskan dengan cara dimiliki oleh kerabatnya. Adapun anak paman atau anak dari bibi, meskipun saudara sesusuan, ia tidak bisa memerdekakan.”

١٢٣٨ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمَالِيكَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَزَّاهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ

1238. Dari Imran bin Hushain RA: Bahwa seorang laki laki telah memerdekakan enam orang budaknya ketika menjelang kematiannya, tidak ada harta lain yang dimilikinya kecuali mereka. Rasulullah memanggil mereka lalu membaginya menjadi tiga bagian. Kemudian diundi di antara mereka sehingga terbebaslah dua orang dan empat orang lainnya tetap menjadi budak. Beliau mengatakan hal itu dengan tegas (HR. Muslim, 1668).

Kosakata Hadits

Mamaalik: hamba sahaya, bentuk *muannats*-nya *mamlukah*.

Aqra'a: mengundi, yaitu suatu cara untuk menjelaskan saham dan bagiannya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menjelaskan tentang budak *mudabbar*, merdeka lantaran tuannya meninggal dunia. Hukumnya sama dengan hukum wasiat yang baru bisa terwujud setelah orang yang mewasiatkan meninggal. Oleh karena itu, Nabi SAW membolehkan memerdekakan budak-budak itu sesuai dengan ketetapan hukum wasiat, yaitu tidak melebihi 1/3 dari

harta warisan. Itulah sebabnya mengapa budak yang merdeka berjumlah hanya 2 orang, sementara yang 4 orang tetap menjadi budak.

2. Para ahli fikih berpendapat bahwa wasiat kepada selain ahli waris, ketentuannya tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan kecuali dengan seizin ahli waris. Rasulullah SAW bersabda kepada Sa'ad,

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.

"Sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak" (Muttafaq 'Alaih).

3. Az-Zubair berkata, "Meskipun berwasiat dengan 1/3 dibolehkan, mengacu pada kemutlakan redaksi nash, maka para ulama sepakat bahwa berwasiat dianjurkan kurang dari 1/3."
4. Hadits ini secara tersirat berbicara tentang sedekah saat sakratul maut. Hukumnya sama dengan hukum wasiat yang menetapkan bahwa berwasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang ditinggalkan.

Para ahli fikih dari madzhab kami berkata, "Sakit yang berhubungan dengan kematian, hukumnya sama dengan wasiat. Harta yang dapat diwasiatkan hanya 1/3; dan kurang dari 1/3 sekiranya diwasiatkan kepada selain ahli waris. Dalam hal ini, Ibnu Majah (2709) dan Ad-Daruquthni (4/150) meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلْثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةٌ لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ.

"Sesungguhnya Allah bersedekah dengan 1/3 harta yang kalian miliki ketika wafat sebagai tambahan amal kalian."

Dalam kitab *At-Talkhish Al Habir* (3/91), Al Hafizh menilai hadits tersebut *dha'if*.

5. Ucapan beliau SAW, "*Qaulan sadidan*" (mengatakannya dengan tegas) merupakan ketegasan dan kebencian beliau terhadap perbuatan itu (memerdekakan enam orang budak). Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau SAW bersabda, "*Aku sangat berkeinginan untuk tidak*

menshalatinya.” Hukum ini hanya berlaku bagi diri beliau sebagai ketegasan dan ancaman bagi sahabat lain.

١٢٣٩- وَعَنْ سَفِينَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ، وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَشْتُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِيُّ.

1239. Safinah RA berkata, “Aku dimiliki oleh Ummu Salamah. Suatu ketika ia berkata, ‘Aku merdekakan dirimu dan mensyaratkan padamu untuk mengabdikan kepada Rasulullah SAW selama hidup’,” (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa’i, dan Al Hakim).¹⁰¹

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah *hasan*. Asy-Syaukani berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud.” An-Nasa’i berkata, “Sanadnya tidak bermasalah seperti diriwayatkan oleh Al Hakim. Dalam sanadnya terdapat Sa’id bin Jumhan Al Aslami dan Yahya bin Ma’in yang menilai bahwa sanad hadits itu bisa dipercaya, begitu pula Abu Daud As-Sajastani. Al Hakim berkata, “Sanad hadits ini *shahih* dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.”

Menurut Al Albani, sanad hadits ini *hasan* seperti yang dikatakan juga oleh Jumhan.

Kosakata Hadits

Safinah: berketurunan Arab. Namanya Mahran; *kuniah*-nya Abu Abdur Rahman. Ia adalah budak Ummu Salamah lalu dimerdekakan dengan syarat menjadi pelayan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW menamakannya Safinah karena kisah yang mengagumkan darinya sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Al Atsir dalam kitab *Usud Al Ghabah*.

¹⁰¹ Ahmad (5/221), Abu Daud (3932), An-Nasa’i (3/190) dan Al Hakim (2/213).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini sebagai dalil bolehnya memerdekakan budak dengan syarat yang bermanfaat bagi orang yang memerdekakan atau orang lain.
2. Dalam *Syarh Al Iqna* dikatakan, “Jika seseorang mengatakan kepada budaknya, ‘Aku bebaskan engkau dengan syarat membantu Zaid selama hidup,’ berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Safinah RA, hukumnya sah. Adapun persyaratan pengecualian ukuran zaman hanya berlaku dalam jual beli, karena akad ini adalah akad pertukaran, maka pengecualian dan waktu dalam jual beli dibolehkan. Karena harga akan berbeda sesuai dengan lama dan singkatnya waktu tersebut.
3. Dalam kitab *Al Hasyiyah* disebutkan, “Dikecualikan mengambil manfaatnya, maka orangnya sudah merdeka tetapi manfaatnya masih ada dan bisa dirasakan, sebagaimana disebutkan sebuah khabar: ‘Orang mukmin harus memenuhi syarat yang dibuat mereka’ dan kisah Safinah ini.
4. Kisah Safinah bukan sebagai dalil bolehnya memerdekakan budak dengan bersyarat, akan tetapi menjelaskan pengecualian agar dapat memanfaatkan kemerdekaan (kebebasan)nya itu.
5. Nabi SAW mengetahui perbuatan Ummu salamah RA dan menyetujuinya. Dengan demikian, hukum bolehnya memerdekakan budak dengan bersyarat merupakan bagian dari sunnah Rasul.

١٢٤٠- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ طَوِيلٍ.

1240. Aisyah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya hak wala` itu hanya bagi orang yang telah memerdekakan budak(nya)” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*) dalam haditsnya yang panjang.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut adalah bagian dari hadits Barirah (yang terdahulu) dalam kitab jual beli.
2. Hadits tersebut merupakan bukti bahwa *wala'* (hak kepemilikan budak yang dimerdekakan) hanya bagi orang yang memerdekakan budak. Sekiranya penjual budak mensyaratkan kepada pembelinya bahwa hak *wala'* masih tetap padanya, maka syaratnya menjadi batal (tidak sah).
3. Rasulullah SAW bersabda tentang hak penjual yang membeli *wala'* dari pembeli,

مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ، فَقَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"Syarat apa pun yang bukan dari Kitabullah maka syaratnya batal walaupun ada 100 syarat, ketetapan Allah lebih benar dan syarat Allah lebih dipercaya. Sesungguhnya wala' itu bagi orang yang memerdekakan budak."

4. Dalam kitab *Ar-Raudh* dan *Hasyiyah*-nya dikatakan, "Jika penjual mensyaratkan kepada pembeli yang telah memerdekakan budak bahwa *wala'* itu milik penjual, syaratnya menjadi tidak sah. Kendati demikian, akad yang dilakukan mereka tetap dianggap sah dengan alasan hadits Barirah tersebut. Nabi SAW menghukumi syarat demikian adalah tidak sah, sementara mengenai akadnya, beliau bersabda,

اَشْتَرِيْهَا، وَاعْتَقِيْهَا، وَاشْتَرِطِيْ لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.

'Belilah, merdekakanlah, dan syatkanlah wala' bagi mereka. Sesungguhnya hak wala' itu bagi orang yang memerdekakan budak.'

5. Ibnul Qayyim berkata, "Syarat-syarat yang bersumber dari selain Kitabullah, hukumnya tidak dianggap sah. Adapun syarat-syarat yang

sesuai dengan hukum Allah, diterima dan diperbolehkan.”

١٢٤١ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كُلُّحْمَةٍ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ) رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بغيرِ هَذَا اللَّفْظِ.

1241. Dari Ibnu Umar RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Hubungan wala’ itu seperti hubungan nasab, yang tidak boleh dijual dan dihibahkan.*” (HR. Imam Asy-Syafi’i) dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim.¹⁰²

Asal hadir ini ada pada *Ash-Shahihain* namun berbeda redaksi.¹⁰³

Peringkat Hadits

Shahih, diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi’i, sementara dari jalur Asy-Syafi’i Al Hakim dan Al Baihaqi juga meriwayatkannya.

Al Albani berkata bahwa An-Naisaburi mengatakan bahwa hadits di atas diriwayatkan oleh Al Hasan secara *mursal*. Menurut penulis, sanad hadits *mursal* adalah *shahih* karena hadits *maushul* menjadi kuat dengan keberadaannya. Namun, hadits *maushul* memiliki cara atau jalan yang berbeda dengan hadits *mursal*.

Dengan demikian, hadits di atas dinilai *shahih* melalui jalur Al Hasan Al Bashri.

Kosakata Hadits

Al-Wala’: wala’ dalam perbudakan adalah ikatan atau hubungan yang

¹⁰² Asy-Syafi’i (1232), Ibnu Hibban (4929). Dan Al Hakim (4/231).

¹⁰³ Bukhari (6756) dan Muslim (1506).

disebabkan adanya kenikmatan yang dirasakan tuan dengan cara memerdekakan budaknya.

Luhmah: hubungan atau ikatan, seperti hubungan atau ikatan senasab.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Perbudakan dapat diartikan hilangnya kecakapan hukum pada diri manusia disebabkan kekafiran. Oleh karena itu, makna perbudakan adalah hilangnya kebebasan pribadi manusia dan kebebasan penggunaan harta. Secara wujud dan perlakuan, budak dimiliki (dikuasai) oleh tuannya. Jika dimerdekakan, ia seolah-olah dikeluarkan dari ketiadaan (alam tidak nyata) pada keberadaan (alam nyata). Kemerdekaan bagi budak merupakan pemberian yang sangat besar dari seorang tuan kepada budaknya. Seorang tuan yang memerdekakan budaknya akan memperoleh kenikmatan pahala yang sangat besar.
2. *Al-'Itq* secara etimologis bermakna membebaskan leher, padahal yang terjadi justru membebaskan seluruh anggota tubuh. Perbudakan dinamakan demikian disebabkan kepemilikan tuan atasnya bak belenggu di leher sehingga ia tidak bisa bebas melakukan sesuatu. Jika ia dimerdekakan, seakan-akan lehernya terbebas dari belenggu yang ada.
3. Yang dimaksud *wala'ul-'ataqah* adalah kekerabatan menurut hukum yang muncul karena membebaskan budak, seperti disinyalir dalam hadits Rasul bahwa hak *wala'* itu bagi orang yang memerdekakan budak.
4. *Wala'* menjadi darah atau ikatan sebagaimana ikatan sedarah. Di antara keduanya terdapat kesamaan dari sisi keberadaannya dan hubungan antara keduanya yang sangat kuat.
5. Seperti halnya hubungan kerabat tidak dapat diperjualbelikan dan dihibahkan, maka *wala'ul-'ataqah* juga tidak bisa diperjualbelikan dan dihibahkan. *Wala'ul-'ataqah* mendapat bagian harta waris melalui jalur tuannya yang memerdekakannya, atau orang yang mendapat bagian dari harta waris lantaran keberadaannya.

6. Orang yang berhak mendapat harta waris dengan cara wala' adalah orang yang langsung membebaskan budaknya dan *'ashabah binnafsi* (menjadi 'ashabah). Wala' bisa menjadi ahli waris, dan tidak bisa diwariskan. Budak yang dibebaskan oleh tuannya, menurut jumhur ulama, tidak bisa menjadi ahli waris karena nikmat kebebasan itu untuknya, bukan darinya.

١٢٤٢ - عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبْرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانٍ مِائَةِ دِرْهَمٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: (فَاحْتَاجَ).
وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ: (وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ بِثَمَانٍ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ فَقَالَ: اقْضِ دَيْنَكَ).

1242. Jabir RA meriwayatkan: Bahwa seseorang dari kaum Anshar telah membebaskan seorang budak kecil secara *mudabbbar*. Padahal dia tidak punya harta selainnya. Berita itu sampai kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda, "*Siapakah yang ingin membelinya dariku?*" Kemudian Nu'aim bin Abdullah membelinya dengan harga 800 Dirham." (*Muttafaq 'Alaih*).

Dalam riwayat Bukhari disebutkan "*Lalu ia mempunyai kebutuhan*";

Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan: Bahwa dia mempunyai utang maka ia menjual budaknya tadi dengan harga 800 Dirham, maka beliau pun membayarnya seraya berkata, "*Lunaskanlah utangmu*."¹⁰⁴

¹⁰⁴ Bukhari (6716, 2141), Muslim (997), dan An-Nasa'i (8/246)

Kosakata Hadits

Dalam riwayat Muslim dinyatakan bahwa orang itu berasal dari kaum Anshar. Sedangkan menurut riwayat Adz-Dzahabi dikatakan bahwa orang tersebut berasal dari Bani Adzrah, namanya Abu Madzkur.

Budak itu bernama Abu Madzkur adalah Ya'qub.

'*An dubur*: lawan dari *qubul*. Yang dimaksud di sini adalah membebaskannya sepeninggal majikannya.

Nu'aim: Ibnu Abdullah An-Niham Al Quraisiy Al Adawi.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Meskipun hanya memiliki budak sebagai harta kekayaan, seorang lelaki dari kaum Anshar memberikan kebebasan budak kecil dengan kematiannya. Berita tersebut terdengar oleh Nabi SAW dan beliau mengatakan bahwa hal itu berlebihan dan menyia-nyiakan jiwa. Kemudian beliau mengembalikan budak kecil itu dan menjualnya dengan harga 800 Dirham. Untuk menghindari tanggungan masyarakat, maka mengembalikan budak kecil itu kepada keluarganya lebih baik daripada perbudakan.
2. Hadits di atas digunakan sebagai dalil sahnya budak *mudabbbar* yang menjadi kesepakatan para ulama.
3. Budak *mudabbbar* dapat terbebas jika 1/3 bagian dari harta waris bukan dari modal, karena hukumnya sama dengan wasiat. Di antara yang menyamakannya adalah tidak akan terbebaskan kecuali dengan meninggal tuannya. Demikian pendapat madzhab jumhur ulama.
4. Secara umum, menjual budak *mudabbbar* karena kebutuhan seperti membayar utang dan memberi nafkah, hukumnya boleh. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad membolehkan menjualnya jika dibutuhkan atau ada sebab lain. Keduanya menjadikan hadits di atas sebagai dalil yang menggambarkan cara jual beli budak *mudabbbar*. Hukumnya menjadi umum dalam setiap kondisi dan waktu. Jual beli budak *mudabbbar* dikiaskan dengan wasiat, hukum menarik kembali wasiat darinya

diperbolehkan.

5. Hal utama bagi yang tidak memiliki keluasaan rezeki, melakukan hal itu diperuntukan bagi diri dan orang yang ditanggunginya karena mereka lebih utama dari yang lainnya. Adapun bagi yang diluaskan rezekinya, hadits di atas dapat dijadikan spirit untuk berinfak di jalan Allah SWT.

١٢٤٣- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ-
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ
مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ،
وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

1243. Dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya RA, dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, *"Al-Mukatab (budak yang membebaskan diri dengan pembayaran cicil kepada tuannya) adalah Hamba sahaya yang masih tersisa satu Dirham dari perjanjian kebebasannya"* (HR. Abu Daud, 3926) dengan sanad *hasan*, bersumber dari Ahmad dan tiga ulama lainnya, Al Hakim menilai hadits ini adalah *Shahih*¹⁰⁵.

Peringkat Hadits

Hadits ini bersanadkan *hasan*. Dalam kitab *At-Talkhish* disebutkan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, dan Al Hakim dari beberapa jalur; diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari jalur lain. Atha' dan Abdullah bin Amru bin Al Ash meriwayatkan hadits dengan lafazh berikut, *"Barangsiapa menjadi mukatab dengan tersisa 100 Dirham, maka lunaskanlah, kecuali satu auqiyah. Ia tetap menjadi budak."*

An-Nasa'i berpendapat bahwa hadits ini munkar, sementara menurut

¹⁰⁵ Ahmad (2/178), Abu Daud (3927), An-Nasa'i (3/197), At-Tirmidzi (1260), Ibnu Majah (2519) dan Al Hakim (2/218).

penulis tidak demikian. Menurut Ibnu Hazm, Atha` di sini adalah Al Khurasani. Ia tidak pernah mendengar hadits dari Abdullah bin Amru.

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Dalam hadits Amru bin Syu'aib perawinya hanyalah dia. Aku tidak pernah melihat seorang ahli ilmu yang rela menetakannya."

Pengarang kitab ini menilai hadits di atas sebagai hadits *hasan*, sedang Al Hakim menilainya *shahih*.

Ibnu Abdil Hadi berkata, "Riwayat Ismail bin Ayyas dari Syaikh Sami dinilai sebagai perawi yang dipercaya, demikian halnya jika Ibnu Ayyas meriwayatkannya dari Asy-Syamiyain."

Kosakata Hadits

Al Mukatab: Menulis perjanjian dengan hambanya atau membeli jiwanya dengan cicilan tertentu. Dinamakan mukatabah karena tuannya menulis kebebasan budak dengan perjanjian atau syarat menunaikan cicilan.

١٢٤٤ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنْ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

1244. Dari Ummu Salamah RA, dia berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang dari kalian memiliki budak mukatab dan ia memiliki sesuatu yang dapat melunasinya, maka berhijablah darinya" (HR. Ahmad dan empatImasm hadits, At-Tirmidzi menilai hadits ini *shahih*)¹⁰⁶.

Peringkat Hadits

Di kalangan ahli hadits, hadits ini telah terjadi perbedaan pendapat. Sebagian

¹⁰⁶ Ahmad (6/289), Abu daud (3928), At-Tirmidzi (1261), An-Nasa'i (3/198) dan Ibnu Majah.

dari mereka menilainya *shahih*, dan sebagian lain membicarakannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al Hakim, dan Al Baihaqi dari jalur Az-Zuhri, dari Nabhan, seorang budak Ummu Salamah.

At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini adalah *hasan shahih*.

Menurut Al Hakim, sanad hadits ini *shahih* dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dalam kitab *At-Talkhish*, Ibnu Hajar menyebutkan hadits ini tanpa memberikan komentar.

Ibnu Abdil Hadi berkata, "Kalangan ulama banyak yang membicarakan hadits ini".

Al Albani berkata, "Nama Nabhan disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam kitab *Dzailudh-dhu'afa*." Menurut Ibnu Hazm, nama Nabhan sesungguhnya tidak dikenal. Dikatakan, Al Baihaqi telah menandai ketidakpopulerannya. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Aku tidak pernah melihat ahli ilmu menetapkan hadits ini." Menurut penulis, "Di antara yang menunjukkan kelemahan hadits ini adalah perbuatan Ummul Mukminin menyalahi kandungan hadits tersebut."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dua hadits di atas dan ayat Surah Al-Baqarah dianggap sebagai dalil legalitas kitabah (pembebasan budak dengan pembayaran secara mencil kepada tuannya).
2. Hadits nomor 1243 menunjukkan bahwa kebebasan budak mukatab dihitung setelah melunasi seluruh utang perbudakannya. Secara tersurat, hadits tersebut mengatakan bahwa budak mukatab dihukumi sebagai budak yang masih berutang Dirham. Demikian pendapat jumhur ulama, termasuk di dalamnya imam yang empat.
3. Secara tersirat, pemahaman hadits nomor 1243 sama dengan pemahaman hadits nomor 1244 secara tersurat, jika budak dapat melunasi seluruh utangnya, ia menjadi orang yang merdeka (bebas) dari perbudakan.
4. Hadits 1244 menunjukkan bahwa wanita tidak perlu berhijab dari

budaknya, bahkan boleh menyingkap wajahnya. Hal ini disebabkan kuatnya hubungan antara keduanya. Budak tidak dapat mengangkat dirinya menjadi tuan, dan tuan tidak dapat menjadi budak. Permasalahan ini termasuk bagian yang diperdebatkan di antara ulama.

5. Hadits tersebut juga menunjukkan bahwa jika budak dapat melunasi seluruh utang perbudakannya, ia menjadi bebas karena kepemilikan atas dirinya sudah terlepas dan ia menjadi manusia sempurna yang memiliki kecakapan hukum. Dengan demikian, wanita harus berhijab darinya.
6. Budak Ummu Salamah bernama Nabhan. Ummu Salamah bertanya kepada budaknya, “Berapakah utang yang tersisa dari perbudakanmu?” Dijawab, “1000 Dirham.” Ummu Salamah bertanya kembali, “Sudahkah engkau menyiapkan uangnya?” “Ya,” jawab Nabhan. “Kalau begitu, lunasilah utangmu itu, niscaya engkau bebas,” tambah Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah selalu menggunakan hijabnya. Nabhan pun menangis seraya berkata, “Aku tidak akan membayar utangku selama-lamanya.” Ummu Salamah berkata, “Demi Allah, wahai anakku, engkau tidak akan melihatku lagi selama-lamanya. Rasulullah SAW bersabda, ‘Sekiranya budak milik kita melunasi pembebasannya, maka berhijablah darinya.’”
7. Hadits nomor 1244 dapat dijadikan sandaran legalitas hijab terhadap orang yang bukan muhrim.

١٢٤٥ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ دِيَةَ الْعَبْدِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِيُّ.

1245. Ibnu Abbas RA meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, “*Diyat budak mukatab sesuai dengan apa yang telah ia bayar untuk pembebasannya,*

dan ukuran yang belum dilunasinya.” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa`i)¹⁰⁷.

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *hasan*. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i, dan At-Tirmidzi, yang menilainya *hasan*. Al Hakim berkata, “Hadits ini dinilai *shahih* menurut syarat Bukhari, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.”

Asy-Syaukani berpendapat, “Hadits Ibnu Abbas, menurut Abu Daud dan At-Tirmidzi, tidak dinilai; menurut An-Nasa`i, musnad dan *mursal*; dan menurut Abu Daud, perawi haditsnya adalah orang-orang yang dapat dipercaya.”

Ibnu Abdil Hadi mengatakan bahwa hadits tersebut cacat.

Al Mundziri memberi isyarat kecacatan hadits itu dengan *mursal*. Meskipun demikian, hadits itu diriwayatkan juga dengan sanad yang *muttashil* (bersambung).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Jika budak mukatab membayar sebagian utangnya (*muba`adh*), ia memiliki dua status, setengah merdeka dan setengah budak kebebasannya senilai harga yang telah dibayarkan. Dengan begitu, kebebasan yang sempurna baginya setelah melunasi seluruh pembayaran. Adapun yang ada dalam hadits terdahulu “*mukatab adalah hamba yang tersisa darinya satu Dirham*” maknanya adalah jika dia tidak dapat membayar seluruh kreditan pembebasannya, maka ia menjadi bebas.
2. Jika budak *muba`adh* (yang memiliki dua status) teraniaya, ia berhak menerima diyat dengan dua cara sebagai berikut: (1)menerima diyat sempurna seperti diyatnya orang merdeka, harganya disesuaikan dengan harga kemerdekaannya; (2)menerima diyat budak, harganya disesuaikan dengan harga kehambaannya yang tersisa. Dalam kitab

¹⁰⁷ Ahmad (1/22) Abu Daud (4581) dan An-Nasa`i (846).

Syarah Al Iqna' dikatakan, "Pembunuh budak *muba'adh* hanya diwajibkan membayar diyat senilai setengah diyat orang merdeka atau setengah harga orang yang merdeka."

3. Masih dalam kitab *Syarah Al Iqna'* dikatakan, "Adapun budak *mukatab*, *mudabbar*, *ummul walad*, dan orang yang tergantung kemerdekaannya dengan keberadaan sifat tertentu, hukumnya sama dengan budak sesuai dengan hadits 1243, dan sisanya dikiaskan dengannya."
4. Apa yang disebutkan dalam kitab *Al Iqna'* bertentangan dengan hadits yang menjadikan diyat *mukatab* seperti diyat *mudabbar* dan *ummul walad* padahal hukum keduanya berbeda dengan *mukatab*, karena dia dapat terbebas dengan harga apa yang telah disepakati, maka hukumnya berputar di sekitar keberadaan atau tiadanya ilat (penyebab). Adapun *mudabbar* dan orang yang bergantung kebebasannya pada sifat tertentu yang belum ada atau *ummul walad* mereka itu masih dihukumi dengan budak, selama waktu yang menyebabkan kebebasan mereka belum datang.

Oleh karena itu, pendapat yang rajih mengatakan bahwa *mukatab*—dari sisi diyat— hukumnya sama dengan *muba'adh* (baru melunasi sebagian pembayaran atau sebagian telah bebas dan sebagiannya belum) sebagaimana tersurat dalam hadits.

١٢٤٦- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا، وَلَا دِينَارًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئًا، إِلَّا بَغْلَتُهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1246. Amru bin Al Harits, saudara kandung Juwairiyah RA, Ummul Mukminin, dia berkata, "Ketika wafat, Rasulullah tidak meninggalkan Dirham, Dinar, budak laki-laki, budak perempuan, dan sesuatu

apa pun melainkan *bighal* betina (hewan percampuran antara kuda dan keledai) yang berwarna putih, senjata, dan tanah yang sudah dijadikan sedekah” (HR. Bukhari, 2739).

Kosakata Hadits

- ❁ *Baghal*: hewan yang ibunya kuda, bapaknya keledai. Baghlah adalah hadiah untuk Nabi SAW dari pendeta yang menetap di Iskandariyah.
- ❁ *Shadaqah* (sedekah): yaitu tanah Nabi SAW yang berada di desa *Fadak*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini termasuk di antara dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW berpaling dari dunia yang fana menuju kehidupan yang kekal abadi, dan berusaha berperilaku juhud. Kesempurnaan beliau dalam hadits ini begitu banyak. Informasi tentang itu pun begitu banyak seperti disinyalir dalam Surah An-Nisa' ayat 77. Ayat tersebut menjadi bukti bahwa akhlak beliau adalah Al Qur'an.
2. Hadits nomor ini menjelaskan bahwa beliau wafat dalam keadaan tidak meninggalkan Dirham, Dinar, budak laki-laki atau perempuan, dan tidak sesuatu apa pun.

Beliau hanya menyisakan beberapa “senjata” yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yaitu *bighal*, senjata, dan tanah yang sudah disedekahkan. Dalam hal ini Nabi SAW pernah bersabda,

لَا تُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ.

“Kami tidak mewariskan apa pun karena apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah” (HR. Bukhari[3092] dan Muslim[1758]).

3. Poin dalam hadits ini adalah ketetapan atas perbudakan dan kebebasan (kemerdekaan) dalam Islam. Nabi SAW memiliki budak dan sudah dimerdekakan.

بَابُ أَحْكَامِ أُمِّ الْوَلَدِ

(BAB HUKUM UMMUL WALAD)

Pendahuluan

Al Ahkam: bentuk jamak dari *hukm*. Secara etimologis *hukm* bermakna keputusan atau hikmah. Secara terminologis, berarti khithab (ketetapan) Allah SWT yang mengandung faedah syar'iyah.

Ummul walad diperbolehkan untuk dimanfaatkan, dinikahi, diharamkan diperjualbelikan, dan lain sebagainya.

Al Umm: bentuk jamaknya adalah *ammat*, tetapi yang benar adalah *ummahat* karena dasarnya adalah *ummahatun*. Oleh karena itu, ketika bentuk jamak dikembalikan pada dasarnya, maka bentuk jamak dari *al umm* adalah *ummahat*.

Ummul walad: orang yang melahirkan janin berbentuk manusia, meskipun bentuknya samar atau telah mati, akibat pembuahan dari tuannya walaupun kepemilikannya hanya setengahnya saja.

Umar bin Khattab RA berkata, "Jika budak perempuan melahirkan anak dari tuannya, ia menjadi merdeka meskipun janinnya keguguran."

Al Muwaffaq berkata, "Aku tidak pernah tahu ada yang menentang ketetapan hukum persalinan."

Al-Wazir berkata, “Para ulama bersepakat bahwa *ummul walad* tidak dapat diperjualbelikan dan bisa merdeka dari modal harta tuannya yang meninggal. Adapun anak yang dilahirkan, mengikutinya setelah kelahiran, dapat merdeka dengan kematian tuannya dan dapat berbuat apa yang dibolehkan oleh ibunya, tercegah untuk berbuat sesuatu dari apa yang mencegah ibunya.”

Anak yang didapat dari tuannya sebelum kelahiran tidak dapat mengikuti ibunya, dan tidak dapat dihukumi seperti ibunya.

١٢٤٧- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالْحَاكِمُ يَاسَنَادٍ ضَعِيفٍ، وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقَفَهُ عَلَى عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-

1247. Ibnu Abbas RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Budak perempuan yang hamil karena perbuatan tuannya, budak itu menjadi merdeka setelah tuannya meninggal.” (HR. Ibnu Majah dan Al Hakim) dengan sanad dha’if; sekelompok orang menilainya *mauquf* kepada Umar RA¹⁰⁸.

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah *mauquf*. Dikatakan, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Al Hakim menilainya *shahih*, tetapi ditolak oleh Adz-Dzahabi dengan alasan sanadnya terdapat Al Husain bin Abdullah Al Hasyimi yang dianggap sangat lemah. Sekelompok ulama menilai hadits ini *mauquf* pada Umar RA.

Dalam kitab *At-Talkhish* dikatakan, “Yang benar hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dan ia menyebutkan penyebab lemahnya jalur yang *marfu’*.”

¹⁰⁸ Ibnu Majah (2515) dan Al Hakim (2/19).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Jika seorang budak perempuan melahirkan bayi dari hasil hubungan dengan tuannya, maka budak perempuan itu disebut dengan *ummul walad*, meskipun bentuk hakiki janinnya belum jelas karena wujudnya masih setengah dari tahapan penciptaan manusia. Kemerdekaan budak itu diawali dengan kelahiran janin, meskipun lahirnya dalam keadaan meninggal. Dan kebebasannya menjadi sempurna dengan kematian tuannya.
2. Ummul walad dapat disetubuhi, dijadikan pelayan, dipinjamkan, dan disewakan. Status hukumnya sama dengan status budak karena *ummul walad* masih dalam kepemilikan tuannya. Kemerdekaannya menjadi sempurna bila tuannya meninggal dunia.
3. Jika kepemilikan *ummul walad* dialihkan melalui jual beli, wakaf, hibah, obyek sedekah, barang pengganti dari khulu', barang gadaian, dan wasiat, hukumnya tidak sah sebab *ummul walad* memiliki hak merdeka dengan kematian tuannya. Selain itu, pemindahan kepemilikan seperti jual beli justru menyebabkan terhalangnya kebebasan *ummul walad*.

Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa *ummul walad* tidak boleh diperjual belikan."

Ibnu Rusyd berkata, "Umar bin Khattab RA menetapkan bahwa *ummul walad* tidak bisa diperjualbelikan. Ia dapat merdeka dari modal harta tuannya ketika wafat. Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Utsman, jumhur tabi'in, dan para ahli fikih Mesir. Pendapat tersebut juga dihikeyatkan oleh Ibnu Abdil Barr, Abu Hamid Al Isfarayani, dan Abul Walid Al Baji. Ibnu Baththal, Al Baghawi, dan lainnya sepakat menyatakan bahwa *ummul walad* tidak diperkenankan untuk dijual dan dipindahkan kepemilikannya dari tuannya."

بَابُ التَّدْبِيرِ

(BAB BUDAK MUDABBAR)

Pendahuluan

At-Tadbir: bentuk dasar dari *dabbara al 'abdu wal amah tadbiran*. Menggantungkan kemerdekaan seorang budak pada kematian tuannya.

Secara terminologis, *tadbir* berarti menggantungkan kemerdekaan seorang budak pada kematian tuannya.

Landasan ini sesuai dengan kisah bahwa seorang laki-laki dari kaum Anshar memerdekakan budak *mudabbar*. Namun, tidak ada budak selainnya. Akhirnya berita ini sampai kepada Nabi SAW hingga beliau berkata,

مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، وَقَالَ: أَنْتَ أَخْوَجُ.

“Siapa yang mau membelinya dariku?” Lalu Nu’aim bin Abdullah membelinya dengan harga 800 Dirham lalu dibayarnya dan berkata, “Kamu lebih membutuhkan.” (HR. Bukhari 6716 dan Muslim 997).

Kemerdekaan budak *mudabbar* dapat diwujudkan bila dalam batasan 1/3 dari harta waris setelah pembayaran utangnya dan keperluan kematiannya,

sama saja apakah terjadinya ini pada waktu sehat atau sakitnya sebab ini derma setelah kematian yang menyerupai dengan wasiat, berbeda dengan kemerdekaan yang terjadi pada waktu sehatnya, maka ini tidak ada hubungan dengan ahli waris, hukumnya dapat terlaksana akad ini walaupun menghabiskan seluruh hartanya seperti hukum hibah.

١٢٤٨ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

1248. Sahl bin Hunaif RA meriwayatkan: bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Barang siapa menolong orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berutang dalam kondisi susah, dan budak mukatab, niscaya Allah menaunginya di hari pembalasan kelak"* (HR. Ahmad) dinilai *shahih* oleh Al Hakim)¹⁰⁹.

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *hasan*. Dasarnya terdapat dalam *Ash-Shahihain*, kecuali *mukatab*.

Dalam kitab *At-Talkhish* dikatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi dari hadits Sahal bin Hunaif."

Dikatakan, Al Hakim menilai hadits ini *shahih*. Adz-Dzahabi dalam suatu kesempatan mendiamkannya, sedang dalam kesempatan lain dikatakan bahwa pada sanadnya terdapat Amru bin Tsabit Rafidhi Matruk. As-Suyuthi menggambarkan keshahihan hadits ini dalam *Al Jami' Ash-Shaghir*. Al Manawi berkata, "Hadits ini *hasan*, diriwayatkan oleh Al Hakim melalui sanad Amru bin Tsabit, dan sanadnya *hasan*."

¹⁰⁹ Ahmad (3/487) dan Al Hakim (2/89).

Kosakata Hadits

Ghariiman fi 'usratihi: Ada dua jenis orang yang berutang: (1) berutang untuk kepentingan orang lain; (2) berutang untuk diri sendiri. Yang pertama, tidak disyaratkan adanya kesulitan; yang kedua, bantuan bisa diberikan dengan catatan dalam kondisi susah, tidak mampu membayar dan menutupi utangnya.

Mukaatiban fi raqabatihi: budak *mukatab* yang tidak mampu melunasi utang *mukatab*-nya dan membebaskan dirinya. Karena itu, ia diberi bantuan untuk membayarkan sisa utang *mukatab*-nya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menjelaskan tiga jenis perbuatan yang utama:

Pertama, orang yang memberikan pertolongan kepada orang yang berjihad di jalan Allah, niscaya Allah akan menaunginya di hari di mana tidak ada perlindungan saat itu kecuali naungan-Nya. Ganjaran yang besar ini disebabkan jihad adalah puncak amal shalih. Siapa saja yang membantu orang yang berjihad dengan harta atau menjadi pengganti dari keluarga yang ditinggalkannya, Allah akan membalasnya dengan ganjaran yang mulia seperti disinyalir dalam firman-Nya, *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 2). Sekaitan dengan ini, dalam *Ash-Shahihain* disebutkan bahwa Zaid bin Khalid Al Juhani meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا.

"Barang siapa membekali orang yang berperang di jalan Allah, maka orang itu dianggap mengikuti perang. Dan barang siapa menjadi khalifah (pengurus) dalam keluarga yang ditinggal berperang dengan baik, berarti ia telah berperang."

Kedua, membantu orang yang berutang atau tanggungan diyat untuk

menyatukan dua kelompok atau dua penduduk desa yang bersengketa. Orang yang menolong dua jenis yang berutang ini karena kesulitannya pada jenis pertama dan karena muru'ah dan kebaikannya pada jenis kedua, Allah akan melindunginya pada hari di mana manusia membutuhkan perlindungan-Nya.

Bahkan Allah menjadikan orang yang berutang termasuk dari mustahik zakat sebagaimana disinggung dalam firman-Nya berikut, *"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah"* (Qs. Al Maa'idah [5]:60).

Imam Muslim menyebutkan hadits (2699) yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

"Barang siapa melapangkan kesulitan seorang muslim di dunia, niscaya Allah akan melapangkan kesulitannya di hari Kiamat. Barang siapa memudahkan kesulitan orang lain, niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya."

Dalam *Musnad Ahmad* (11869) dan *Sunan Abu Daud* (1641) disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لثَلَاثَةٍ: لِدِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِدِي غَرَمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِدِي دَمٍ مُوجِعٍ.

"Sesungguhnya meminta-minta tidak halal kecuali bagi tiga

orang: (1) untuk seorang yang fakir; (2) untuk seorang yang berutang dan dalam kesusahan; (3) untuk membayar diyat."

Hadits ini mengisyaratkan bahwa orang yang berutang untuk dirinya supaya diberikan bantuan untuk melunasi utangnya.

Ketiga, membantu *mukatab* untuk memerdekakannya dari perbudakan.

Sebagaimana diketahui, budak adalah manusia yang tidak memiliki kemerdekaan. Perbuatannya tidak sempurna karena masih terhalang oleh tuannya. Jika seorang budak bisa lepas dari perbudakan, ia dapat memiliki jiwanya dengan merdeka dan lepas dari kungkungan perbudakan.

Perbuatan memerdekakan budak merupakan bagian dari ketaatan, upaya mendekatkan diri kepada Allah, dan kebajikan yang paling agung nan mulia. Allah SWT menyinggung masalah ini dalam firman-firman-Nya berikut, "*Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya*" (Qs. Al-Baqarah[2]:177); "*(Yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya)*" (Qs. Al-Balad[90]:13). Dalam *Sunan At-Tirmidzi* (1655) disebutkan hadits dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda,

ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُمْ: الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ
الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالتَّائِبُ الْمُتَعَفِّفُ.

"Tiga orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah adalah: (1) pejuang yang berperang di jalan Allah; (2) mukatab yang berkeinginan membebaskan dirinya; (3) orang yang menikah untuk menjaga kehormatannya."

2. Tiga perbuatan yang disinggung dalam hadits ini mempunyai nilai keutamaan yang sangat agung. Orang yang membukakan jalan bagi mereka, dinilai telah membuka pintu-pintu kebajikan bagi dirinya.
3. Poin hadits dalam bab ini adalah bagian terakhir.

كتاب الجامع

PEMBAHASAN UMUM

بَابُ الْأَدَابِ

(BAB ADAB)

Kata *al adab* adalah merupakan mashdar (asal kata) dari *aduba* atau adiba yang berarti seorang yang baik dalam akhlak maupun ilmu.

Ibnu Hajar berkata dalam *Al Fath*, "*Al adab* yaitu mengefisienkan segala sesuatu yang terpuji; baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, dan kata inilah yang dimaksud beramal dengan akhlak-akhlak yang terpuji, dan hal inilah pula yang merupakan petunjuk yang dengannya Allah menyempurnakan kenabian Muhammad SAW tatkala Ia berfirman:

"Dan sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) benar-benar berada diatas akhlak yang mulia." (Qs. Al Qalam [68]: 4).

Demikian pula hal yang senada telah diutarakan oleh Aisyah RA, dikala ia berkata, "*Akhlak Rasulullah SAW merupakan cerminan dari Al Qur `an.*"

Adablah yang merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh ulama yang mendalami masalah-masalah kejiwaan.

As-Saffarini dalam penjelasannya *Manzhumah Al Adab*: "Adabnya para ulama bersama ilmu yaitu mensucikan jiwa, memperbaiki perilaku, menjaga batas-batas agama, meninggalkan syahwat, menjauhi syubhat, membersihkan hati dan membenarkan segala yang tidak nampak maupun yang nampak."

Imam Al Ghazali berkata: Akhlak yang baik adalah merupakan sifatnya pemimpin sekalian Rasul. Adapun akhlak-akhlak yang tercela, maka ia itu tidak lain merupakan racun pembunuh dan aib yang nyata. Akhlak yang terpuji dari seseorang merupakan gambaran akan hati orang tersebut. Dan hati seseorang tidaklah akan bersih kecuali dengan *mujahadah* (kesungguhan).

Tetapi siapa yang telah terkalahkan oleh kemalasan, maka ia akan berat bermujahadah dalam rangka mensucikan jiwa dan memperbaiki akhlak, hingga ia pun akan menyangka bahwa akhlak itu tidak mungkin dirubah. Tetapi kami berkata kepadanya: kalau saja akhlak itu tidak mungkin untuk dirubah, niscaya akan batallah segala macam nasihat dan peringatan serta akan pupuslah sabda Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, "*Wahai Mu'adz perbaikilah akhlakmu.*"

Adapun obat dan penenang hati, maka itulah ketaatan sedangkan maksiat adalah kotoran dan penyakit-penyakitnya.

Bagusnya akhlak diraih karena jiwa yang sehat sedangkan buruknya akhlak disebabkan karena racun dan penyakit yang menggerogotinya.

١٢٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1249. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Hak muslim atas muslim yang lainnya ada enam macam, yaitu: apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam atasnya; apabila ia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadanya; apabila ia bersin dan bertahmid, maka doakanlah; apabila ia sakit maka jenguklah ia; dan apabila ia meninggal, maka antarkanlah jenazahnya.*" (HR. Muslim)¹¹⁰

¹¹⁰ Muslim (2162).

Hal-Hal Penting dari Hadits

Agama Islam adalah agama persaudaraan dan kasih sayang. Agama ini senantiasa mendorong dan memotifasi ummatnya untuk memelihara keduanya. Untuk itu maka ia pun mensyari'atkan beberapa hal yang akan menjadi sebab dari terwujudnya kasih sayang tersebut.

Diantara sebab-sebab itu, yang terpenting adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban sosial antara sesama kaum muslim, baik hal itu berupa menyebarkan salam, memenuhi undangan, memberikan nasihat, mendoakan seorang yang bersin, menjenguk orang yang sakit dan mengantar jenazah.

Hadits yang mulia ini dengan tegas menguraikan akan kewajiban-kewajiban tersebut dan akan kami uraikan satu persatu insya Allah.

Pertama Salam:

Allah Ta'ala berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat."* (Qs. An-Nuur [24]: 27)

"Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah ini hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik." (Qs. An-Nuur [24]: 61).

"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa." (Qs. An-Nisaa` [4]: 86).

Disebutkan pula dalam *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,

لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوْ لَا
أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَّيْتُمْ، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

"Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling mencintai, maukah kalian kutunjuki sesuatu

yang jika kalian melakukannya niscaya kalian akan saling mencintai; sebarkanlah salam diantara kalian."

Karena itu, maka Allah *Ta'ala* telah menjadikan penghormatan yang baik lagi diberkahi ini sebagai ikatan kasih, cinta, dan persaudaraan antara muslim dengan muslim yang lainnya dan antara hati yang lainnya.

Maka itu, sepantasnyalah jika seseorang mengucapkannya dengan lafazh dan makna yang lengkap, yaitu "*Assalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuhu.*" (semoga Allah memberimu keselamatan, rahmat dan berkahnya).

Penulis kitab *Al Iqna'* berkata, "Bagi seorang diri, memulai salam itu adalah sesuatu yang sunah dan bagi suatu jama'ah maka hukumnya adalah sunah kifayah. Jika seseorang telah mengucapkan salam kepada saudaranya dan tidak lama berselang ia kembali menjumpainya; maka disunnahkan untuk memberi salam; dua kali, tiga kali atau lebih. Dan hendaklah ia tidak meninggalkan salam, meskipun ia yakin bahwa saudaranya itu tidak akan menjawab salamnya."

Seorang yang sendirian wajib 'ain atasnya untuk menjawab salam sedangkan jika terdapat beberapa orang yang diberi salam, maka hukum menjawab salam bagi mereka adalah fardhu kifayah.

Wajib menambahkan kata "*Wa*" pada lafazh "*Wa 'alaikum as-salam*" tatkala menjawab salam.

Memberi salam kepada seorang wanita *ajnabiyyah* (halal dinikahi) adalah makruh kecuali jika wanita tersebut sudah tua atau tatkala aman dari fitnah.

Sebagaimana hal ini (memberi salam) juga makruh untuk dilakukan oleh seorang yang sedang membaca Al Qur'an, sedang berdzikir, sedang membacakan hadits, khathib dan lain-lain; juga hal ini dimakruhkan atas orang-orang yang sedang mendengarkan mereka.

Dosa orang yang mengucilkan saudaranya (tidak menyapanya lebih dari tiga hari) akan lenyap dengan salam.

Disunnahkan untuk memberi salam tatkala berpisah, atau tatkala masuk ke dalam rumah yang berpenghuni maupun kosong, demikian pula tatkala ia masuk ke dalam masjid yang kosong. Namun tatkala ia masuk kedalam rumah

yang tak berpenghuni, disunnahkan baginya untuk mengatakan “*As-salamu ‘alaina wa ‘ala ibadillahi ash-shalihina.*” (semoga keselamatan tercurah kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang shalih).

Lafazh salam boleh diucapkan dengan mengatakan “*As-salaamu ‘alaikum*” dan jawabannya boleh diucapkan dengan mengatakan “*Wa ‘alaikum as-salaam.*” Adapun lafazh salam yang sempurna, yaitu, “*As-salaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu*” dan jawaban yang sempurna dari salam ini, yaitu “*Wa ‘alaikum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.*”

Diharamkan bagi seorang lelaki berjabat tangan dengan wanita *ajnabiyyah* (yang bukan mahram).

Adapun lelaki dengan lelaki dan wanita dengan wanita, maka berjabat tangan antara mereka adalah suatu hal yang disunnahkan. Dan hendaknya seorang yang dijabat tangannya tidak melepaskan (menarik tangan)nya hingga saudaranya itu yang melepaskannya, terkecuali jika ada suatu keperluan atau udzur akan hal tersebut.

Dan tidak mengapa untuk berpelukan, mencium kepala atau mencium tangan seorang alim ulama dan yang semisalnya.

Kedua: Jika engkau diundang, maka hadirilah undangan tersebut.

Allah Ta’ala berfirman “*Tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bilamana kamu selesai makan, keluarlah kamu...*” (Qs. Al Ahzaab [33]: 53).

Dan diriwayatkan dalam sunan Abu Daud (2741) dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

“*Siapa yang diundang dan ia tidak memenuhinya, sungguh ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya,*”

Dalam lafazh lain yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau SAW bersabda,

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ.

“Apabila salah seorang dari kalian mengundang saudaranya, maka hendaklah ia memenuhi undangan tersebut.”

Disebutkan pada lafazh yang lain:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ.

“Apabila salah seorang dari kalian diundang untuk menghadiri walimatul ‘ursi (pesta pernikahan), maka hendaklah ia mengahadirinya.”

Dalam *Al Iqna* dikatakan, “Dan memenuhi undangan walimatul ‘ursi (pernikahan) adalah sesuatu yang wajib, apabila orang yang mengundang tersebut menyebutkan secara jelas nama seorang yang ia undang dan apabila orang yang mengundang tersebut adalah seorang muslim, tidak dikucilkan dan hartanya adalah harta yang halal.

Menghadiri undangan seorang muslim adalah merupakan hak dari yang mengundang dan tidak akan jatuh (batal) hak tersebut kecuali dengan izinnya. Tetapi bilamana yang diundang tersebut sakit atau sedang merawat orang yang sakit atau sibuk atau cuaca pada saat itu amat panas atau sangat dingin atau hujan tengah turun dengan lebatnya atau ia adalah seorang buruh dan tuannya tidak memberikan izin baginya; maka tidaklah wajib atasnya untuk menghadiri undangan tersebut.”

Hukum ini berlaku terhadap undangan serta pernikahan adapun hukum menghadiri undangan-undangan yang lainnya maka ia adalah sunnah.

Ketiga: Apabila saudaramu meminta nasihat, maka nasihatilah ia.

Allah Ta’ala berfirman, “*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara.*” (Qs. Al Hujuraat [49]: 10), kemudian Ia juga berfirman mensifatkan akhlaknya para nabi; “*Dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu.*” (Qs. Al A’raaf [7]: 68).

Dan disebutkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadits Jarir bin Abdillah, dia berkata “Saya telah berbai’at dihadapan Rasulullah SAW untuk tetap mendirikan shalat, mengeluarkan zakat dan memberi nasihat kepada kaum muslim.”

Juga, disebutkan dari sumber yang sama dari Anas RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

“Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (Muttafaq ‘Alaih)

Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Tamin Ad-Dari RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ.

“Agama itu adalah nasihat.” Kami bertanya: kepada siapa wahai Rasulullah?. Beliau bersabda, “Kepada Allah, kitab-Nya, rasul-Nya dan kepada para imam kaum muslim serta kepada khalayak kaum muslim.”

Untuk itu, maka nasehat adalah tiang dan pondasinya agama. Nasehat kepada khalayak kaum muslim diwujudkan dengan pemberian pengarahan kepada mereka terhadap hal-hal yang dapat mendatangkan kebaikan bagi mereka, menolong mereka, menutup aib mereka, menolak mudharat dari mereka, memberikan kemanfaatan bagi mereka, memerintahkan mereka berbuat baik dan mencegah mereka dari perbuatan yang jahat dengan penuh kasih sayang dan perasaan ikhlas, menghormati yang tua dikalangan mereka dan berlaku lemah lembut terhadap yang lebih muda, menasehati mereka, tidak menipu dan berlaku hasad kepada mereka dan mencintai mereka seperti ia mencintai dirinya serta membenci apa-apa yang mereka benci jika terjadi pada dirinya.

Hukum memberi nasehat adalah fardhu kifayah dan ia adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai kadar kemampuan seseorang.

Dan makna hadits yang telah disebutkan, yaitu apabila salah seorang saudaramu meminta nasehat kepadamu maka wajiblah ia memberi nasehat. Adapun jika ia tidak memintanya, maka tidak wajib untuk memberi nasehat,

tetapi tetap disenangi untuk memberi nasehat kepada sesama kaum muslim karena hal tersebut merupakan akhlak yang mulia di dalam Islam. Dan seorang yang menunjuki saudaranya kepada suatu jalan kebaikan, maka akan mendapatkan ganjaran yang sama dengan pelaku kebaikan tersebut.

Keempat: Apabila seorang muslim bersin kemudian ia ber-*tahmid*, maka jawablah *tahmid* tersebut.

Dan tata cara hal tersebut adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ: أَوْ يَرْحَمَكَ
اللَّهُ، وَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ، وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ.

“Apabila salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah ia mengucapkan, ‘Alhamdulillah’ (segala puji bagi Allah) dan hendaklah seorang yang mendengarkan ucapan saudaranya itu mendoakannya dengan berkata ‘Yarhamukallah’ (semoga Allah merahmatimu) dan hendaklah pula orang yang bersin itu berkata, tatkala mendengarkan do’a saudaranya itu, ‘Yahdikumullah wa yushlih balakum’ (semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki urusanmu).” (HR. Bukhari).

An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, “Telah disepakati bahwa hal ini adalah sesuatu yang disenangi.”

Dalam *Al Iqna’* dikatakan, “Apabila seseorang bersin, hendaklah ia menutupi wajahnya dan tidak menoleh, kemudian hendaklah ia berdo’a dengan mengucapkan *al hamdulillah*.”

Mendoakan seorang yang ber-*tahmid* hukumnya adalah fardhu kifayah. Adapun bagi seorang yang tidak ber-*tahmid*, maka tidak disukai (dimakruhkan) untuk mendo’akannya. Tetapi bagi anak-anak, hendaklah mereka itu diajarkan untuk ber-*tahmid*, demikian pula terhadap seorang yang baru memeluk Islam atau yang lainnya.

Laki-laki hendaklah menjawab *tahmid*-nya laki-laki yang lain, demikian pula dengan *tahmid*-nya wanita yang telah tua dan wanita-wanita yang aman dari

timbulnya fitnah. Dan janganlah seorang laki-laki menjawab bersinnya wanita muda yang halal ia nikahi demikian pula sebaliknya.

Dan bilamana seorang yang bersin hingga tiga kali dan setiap kali bersin ia ber-*tahmid*, maka hendaklah seorang yang mendengarnya menjawab *tahmid* tersebut. Dan manakala ia masih saja bersin, maka hendaklah orang yang mendengarnya mendo'akan kesehatan (kesembuhan) bagi saudaranya tersebut.

Kelima: Apabila saudaranya sakit, maka hendaklah ia menjenguknya.

Dicantumkan di dalam *Sunan At-Tirmidzi* (969) dari Ali RA, dia berkata: saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غَدَوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ.

“Tidaklah seorang muslim berpagi-pagi menjenguk saudaranya yang sedang sakit kecuali 70.000 malaikat akan mendo'akan orang tersebut hingga petang hari. Dan tidaklah pula seorang muslim menjenguk saudaranya pada petang hari, melainkan 70.000 malaikat akan mendo'akannya hingga subuh hari. Dan baginya disiapkan seekor domba di dalam surga.” (Hadits *hasan*).

Syaikh Taqiyuddin berkata, “Dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah ini menunjukkan wajibnya menjenguk orang sakit, demikianlah pendapat yang dipegang oleh imam Bukhari. Tetapi jumhur (kebanyakan) ulama berpendapat bahwa perbuatan ini hanyalah merupakan sunnah, bahkan An-Nawawi telah menukil bahwa ulama seluruhnya telah ijma' (sepakat) akan sunnahnya perbuatan ini.”

Secara kontekstual, hadits ini menunjukkan bahwa hak untuk dijenguk berlaku bagi kaum muslim, tetapi dicantumkan di dalam Al Bukhari; bahwa Nabi SAW pernah menjenguk seorang yahudi, demikian pula disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, “Bahwa beliau pernah menjenguk pamannya (Abu thalib), padahal ia adalah seorang yang kafir.”

Dikatakan dalam *Al Iqna'*, “Hendaknya seorang yang menjenguk saudaranya menanyakan keadaan saudaranya itu, menggembirakan hatinya, dan tidak duduk berlama-lama disisinya.”

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari Aisyah RA, bahwa Nabi SAW pernah menjenguk beberapa orang keluarganya. Pada saat itu beliau mengusap bagian tubuh dari orang yang sakit tersebut dengan tangan kanannya dan berdo'a:

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهَبِ الْبَاسَ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

“Ya Allah, Engkau adalah Rabb-nya manusia, lenyapkanlah penderitaannya, sembuhkanlah ia karena sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang menyembuhkan. Tiada yang dapat menyembuhkan kecuali Engkau; kesembuhan yang tidak lagi meninggalkan penyakit.”

Keenam: Apabila saudara kamu meninggal maka ikutilah jenazahnya.

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ.

“Barangsiapa yang menghadiri jenazah hingga jenazah tersebut dishalatkan, maka baginya satu qirath. Dan barangsiapa yang menghadirinya sampai proses pemakaman, maka baginya dua qirath.” Sahabat bertanya, “Apakah yang dimaksud dengan *qirath*? Rasulullah SAW bersabda, “Yaitu, dua gunung yang besar.”

Dikatakan dalam *Al Iqna'*, “Mengikuti jenazah itu hukumnya sunnah, dan dia merupakan hak dari si mayit dan keluarganya.”

Al Ajiri *Rahimahullah*, “Adalah merupakan kebaikan; mengikuti jenazah seorang muslim untuk menuaikan hak saudaranya itu.”

Dan di makruhkan untuk meninggikan suara, berteriak meskipun dengan

menggemakan ayat Al Qur`an dan kalimat-kalimat dzikir. Namun dsunnahkan untuk berlaku khushyuk, memikirkan keadaannya dan mengambil manfaat (pelajaran) dari si mayit dan hal-hal yang kelak akan dialami oleh si mayit. Demikian juga, di makruhkan untuk senyum, tertawa dan membicarakan masalah-masalah keduniaan.”

١٢٥٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1250. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *“Lihatlah orang yang lebih rendah darimu dan janganlah engkau melihat orang yang diatasmu, karena sesungguhnya hal itu lebih pantas untuk membuatmu tidak menyepelekan nikmat Allah yang Ia karuniakan kepadamu.” (Muttafaq ‘Alaih)¹¹¹.*

Kosakata Hadits

Ajdar: Maksudnya lebih berhak dan lebih berakhlak agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ketenangan hati tidak akan diperoleh kecuali dengan membaguskan pandangan terhadap apa-apa yang telah Allah berikan bagi seorang hamba. Maka apabila seseorang telah mampu untuk membuat hatinya menjadi qana’ah dan meresapi serta menghayati segala curahan nikmat dari yang Maha Kasih, tatkala itulah ketenangan hati dan perasaan ridha terhadap segala yang diberikan Allah akan tercipta. Kala itu, ia pun tidak akan merasa rakus terhadap siapa saja yang

¹¹¹ Bukhari (6490) dan Muslim (2963).

Allah beri kelebihan kepada mereka dari perkara-perkara keduniaan dan dikala itu pandangannya pun tidak akan semata-mata terfokus kepada orang-orang yang berada di atasnya menurut ukuran keduniaan.

Dengan melakukan ini sajalah, maka ketenangan hati dan kebahagiaan hidup akan tercapai dan jika tidak demikian, maka bagaimanapun keadaannya, ia pastilah akan mendapati seorang yang melebihi kedudukannya. Maka pada saat itu, keletihan; kecemasan; dan kesengsaraan hidup akan terus menghantuinya hingga ia pun lalai dan lengah untuk membekali diri dalam rangka menempuh perjalanan hidup yang abadi nan kekal.

2. Nabi SAW membimbing umatnya untuk senantiasa bersifat qana'ah dan ridha terhadap segala karunia Allah. Maka beliau memerintahkan mereka untuk melihat orang-orang yang berada dibawah mereka dalam urusan keduniaan, karena sesungguhnya setiap hamba, bagaimanapun fakirnya tetap saja ada orang-orang yang berada di bawah mereka dan demikianlah seterusnya. Karena itu, jika seorang hamba merenungi dengan benar hakekat dari karunia Allah, maka ia akan mengetahui betapa besarnya karunia Allah *Ta'ala* kepada mereka.

Dan ajaran yang bijak ini akan menjadikan jiwa seseorang menjadi tenang dan bahagia; akan menambah kesabaran seorang hamba terhadap ujian yang ditimpakan Allah atas mereka.

3. Adapun terhadap urusan-urusan akhirat, maka hendaklah seseorang melihat orang-orang yang berada di atas mereka, dan hendaklah ia merasakan bahwa dirinya adalah seorang yang masih diliputi oleh banyak kekurangan, serta hendaklah mereka itu merasa iri terhadap orang-orang yang lebih dari diri mereka. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Bergegaslah kalian menuju ampunan dari Allah dan surga yang luasnya meliputi langit dan Bumi yang di peruntukkan kepada orang-orang yang bertakwa.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 133)

"Mereka itu berlomba-lomba di dalam meraih kebaikan dan merekalah orang-orang pertama yang mengerjakannya." (Qs. Al

Mu'minuun [23]: 61)

“Dan terhadap yang demikian itu (surga dengan segala kenikmatannya), hendaklah seseorang saling berlomba-lomba.” (Qs. Al Muthaffiini [83]: 26)

Dan disebutkan pula dalam *Shahih Muslim* dari hadits Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda,

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، اِحْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَلَا تَعْجَزْ.

“Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari pada seorang mukmin yang lemah, dan pada masing-masing dari mereka ada kebaikan. Perhatikanlah apa saja yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah serta janganlah engkau merasa lemah.”

Disebutkan juga di dalam *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

خُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَخُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ.

“Neraka itu dikelilingi oleh syahwat sedangkan surga diliputi oleh hal-hal yang di benci oleh hawa nafsu.”

١٢٥١- وَعَنِ الثَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ ؟ فَقَالَ: (الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يُطْلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1251. Dari An-Nawwas bin Sam'an RA, dia berkata: Saya telah bertanya

¹¹² Muslim, 2553.

kepada Rasulullah SAW tentang perbuatan kebaikan dan perbuatan dosa, maka beliau bersabda, “*Kebaikan itu adalah akhlak yang terpuji sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang menyedakkan dadamu dan engkau tidak senang jika hal itu diketahui oleh manusia.*” (HR. Muslim)¹¹²

Kosakata Hadits

Al Birr (kebaikan): memperbanyak berbuat kebaikan; kebaikan merupakan nama umum yang mencakup berbuat kebaikan, menjauhi keburukan serta konsisten dalam beramal dengan ikhlas.

Husn Al Khuluk (akhlak baik): Ibnu Daqiq Al Id berkata, “Akhlak adalah kesadaran dalam bermuamalah, santun dalam berdebat, adil dalam memberi keputusan, berusaha berbuat kebaikan, dan sifat-sifat lainnya yang dimiliki oleh kaum mukmin.”

Al Itsm (dosa): adalah segala maksiat kepada Allah atau kepada makhluk-Nya. Ibnu Daqiq mengatakan bahwa dosa adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kegelisahan di hati, inilah dasar untuk mengenal dosa.

Haaka: artinya meragukan dan mengganggu hatimu.

Hal-Hal Penting dari Hadits

Hadits ini berisi uraian akan definisi dari 2 hal, yaitu; (kebaikan) dan kejahatan (dosa)

Ibnu Rajab berkata, “Termasuk dalam cakupan kebaikan, segala ketaatan bathiniyyah, seperti: iman kepada Allah, malaikat-malaikat Nya, kitab-kitab Nya dan rasul-rasul Nya. Demikian pula termasuk dalam kategori *al birru* segala amal ketaatan yang nampak, seperti: mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, memenuhi janji, dan bersabar atas segala ketentuan Allah; baik berupa sakit, kemiskinan maupun sabar dalam menjalankan ketaatan kepada-Nya, seperti: sabar tatkala berjumpa dengan musuh dalam berperang.”

Dan mungkin saja jawaban Nabi SAW itu terhadap An-Nawas mencakup seluruh sifat yang telah disebutkan, karena mungkin yang dimaksud dengan akhlak yang baik adalah segala sikap yang bersesuaian dengan syari’at Allah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah *Ta’ala*, tatkala mensifatkan

Rasulullah SAW, “*Dan sesungguhnya kamu benar-benar berada di atas akhlak yang agung.*” (Qs. Al Qalam [68]: 4). Demikian juga Aisyah RA telah bertutur,

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ.

“*Akhlak Rasulullah SAW adalah cerminan Al Qur`an.*”

Maksudnya yaitu: beliau senantiasa beradab dengan adab-adab Ilahi; beramal dengan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya, sehingga amal-amal dengan Al Qur`an telah menjadi tabi`at yang tidak terpisahkan dari diri beliau. Dan akhlak semacam inilah yang merupakan sebaik-baik akhlak dan semulia-mulianya, hingga dikatakan, “Agama itu seluruhnya adalah akhlak.”

Ibnu Daqiq Al Id berkata: *Al birru* adalah akhlak yang baik. Dan yang dimaksud dengan akhlak yang baik adalah berlaku adil dalam bermu`amalah, lemah lembut dan welas kasih dalam diskusi, bijaksana dalam menentukan hukum dan bertindak serta sifat-sifat kaum muslim yang lainnya; yang Allah sifatkan mereka itu dengan firman-Nya, “*Hanya saja orang-orang yang mukmin itu, adalah orang-orang yang bilamana disebutkan nama Allah, bergetarlah hati-hati mereka.*” (Qs. Al Anfaal [8]: 2)

“*Orang-orang yang bertaubat lagi gemar beribadah.*” (Qs. At-Taubah [9]: 112)

Juga firman-Nya, “*Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman.*” (Qs. Al Mu`minun [23]: 1)

demikian pula firman-Nya, “*Dan hamba-hamba Allah yaitu orang-orang yang berjalan diatas permukaan bumi dengan tenang dan tawadhu.*” (Qs. Al Furqaan [25]: 63).

Maka barangsiapa yang hendak mengetahui keadaan dirinya, pantaslah baginya untuk menyimak ayat-ayat tersebut. Dan jika seluruh tanda-tanda itu lekat pada dirinya, maka hal itu sebagai pertanda akan kebaikan akhlaknya. Namun jika ciri-ciri tersebut tidak satupun lekat pada dirinya, maka yang demikian itu sebuah pertanda akan buruknya akhlak orang tersebut. Adapun jika sebagian dari ciri-ciri tersebut ada dan sebagiannya lagi tidak ada, maka wajiblah bagi dia

untuk senantiasa menjaga apa yang ada dari sifat-sifat itu, sebagaimana wajib pula baginya untuk berupaya meraih apa-apa yang belum sempat ia raih.

Dan janganlah seorang itu berprasangka, bahwa yang dimaksud dengan akhlak yang baik itu semata tergambar pada sifat ramah belaka, padahal hakikat dari akhlak yang baik itu sebenarnya tergambar dari apa-apa yang telah kami sebutkan dari sifat-sifat mukmin yang sejati.

Syaikh Ahmad Hijazi dalam syarah *Al Arba'in* berkata: *Al birru* itu adalah segala perbuatan yang disenangi oleh Allah; baik perbuatan itu sifatnya wajib maupun sunnah. Ia adalah gambaran dari sikap ihsan, maka tercakup di dalamnya tiga hal, yaitu: sikap ramah, tidak menyakiti ciptaan Allah dan menolong sesama. Dan masuk pula dalam kategori ini: mencintai sesama seperti ia mencintai dirinya, bersifat bijak dalam bergaul, lemah lembut tatkala berdiskusi, adil dalam menentukan hukum, tetap berbuat baik meskipun dalam keadaan yang tersembunyi, tetap berinfak meskipun dalam keadaan sempit, bergaul dengan baik, sabar terhadap musibah dan sifat-sifat mukmin yang lainnya; dari mengerjakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang.

Adapun yang dimaksud dengan dosa yaitu: segala tindakan yang menjadikan hati menjadi sempit dan tidak menentu. Hati seseorang tidak akan merasa senang tatkala mengerjakan hal tersebut. Hal yang dimaksud adalah sesuatu yang diingkari oleh manusia tatkala mereka menyaksikannya. Inilah tingkatan tertinggi untuk mengetahui apakah sebuah tindakan merupakan dosa atau tidak. Dan ini pulalah yang diisyaratkan dari perkataan Ibnu Mas'ud,

مَا رَأَاهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَاهُ الْمُؤْمِنُونَ
قَبِيحًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ.

“Segala sesuatu yang dinilai baik oleh kaum mukmin, maka hal itu adalah baik disisi Allah. Dan apa saja yang dinilai buruk oleh kaum mukmin, maka hal itu adalah sesuatu yang buruk dalam pandangan Allah.”

Dan sebagai penutup, maka segala yang Allah tetapkan dalilnya, tiadalah jalan lain bagi seorang mukmin kecuali ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah

Ta'ala berfirman “Dan tidaklah pantas bagi mukmin laki-laki dan mukmin wanita untuk memilih jalan lain dari urusan-urusan mereka; jika Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan suatu perkara bagi mereka dalam urusan tersebut.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 36).

Dan wajiblah pula untuk menerima seluruh syari'at tersebut dengan ridha dan penuh kelapangan dada, karena sesungguhnya segala yang Allah dan Rasul-Nya syari'atkan adalah sesuatu yang wajib untuk diterima, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman, “Maka sungguh, mereka itu tidaklah beriman hingga menjadikanmu (*wahai Muhammad*) sebagai hakim untuk memutuskan perkara yang mereka perselisihkan.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 65).

Adapun segala sesuatu yang tidak memiliki landasan dalil dari Allah dan Rasul-Nya dan tidak pula dari orang-orang yang dapat dijadikan acuan perkataannya; baik dari golongan sahabat ataupun dari golongan ulama-ulama terdahulu; maka apabila seorang yang mantap keimanannya ragu akan kebolehan hal itu, sedangkan ia tidak mendapatkan seorangpun yang menyatakan kebolehan nya kecuali dari golongan yang terkenal sebagai pengikut hawa nafsu, maka pada keadaan ini wajiblah bagi seorang mukmin untuk meninggalkan perkara tersebut meskipun seluruh orang-orang yang telah disifatkan tadi memfatwakan bolehnya perkara itu.

Syaikh Ahmad Hijazi *Rahimahullah* berkata, “Yang dimaksud dengan *al itsmu* (dosa) adalah segala sesuatu yang meninggalkan dampak atau bekas yang tidak menyenangkan di dalam hati seorang mukmin. Ia benci jika hak itu dilihat oleh orang lain. Karena sesungguhnya jiwa itu memiliki asal yang fitrah; yang mampu membedakan hal yang baik dan yang buruk. Namun tatkala syahwat telah menguasai dirinya, ia pun tak mampu untuk membendung nya hingga ia terjerumus melakukan hal-hal yang mendatangkan mudharat bagi jiwanya.”

Dan dasar dalam menjadikan ketidaksenangan kaum mukmin akan sesuatu sebagai dalih dalam menentukan bahwa perbuatan itu merupakan sebuah dosa adalah adanya kecenderungan manusia untuk menyenangi segala sesuatu yang baik dan membenci hal-hal yang bertolak belakang dengan itu.

١٢٥٢- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ أَجْلِ أَنْ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لِمُسْلِمٍ.

1252. Dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila kalian bertiga, maka janganlah dua orang diantara mereka saling berbisik-bisik tanpa yang satunya lagi hingga mereka bergabung dengan manusia lainnya, karena yang demikian itu akan membuat saudaranya sedih.*" (Muttafaq 'Alaih)¹¹³
Redaksi ini dari Muslim.

Kosakata Hadits

Taktalithuu: maksudnya berkumpul dengan orang banyak.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Agama Islam memerintahkan ummatnya untuk senantiasa menjaga perasaan saudaranya dan melarang mereka dari hal-hal yang dapat membuatnya sedih dan memancing prasangka buruk dari saudaranya itu. Maka diantara ajaran-ajaran itu; bilamana dalam suatu majelis terdapat tiga orang, tidak dibenarkan jika dua orang diantara mereka saling berbisik-bisik tanpa mengikutkan saudaranya tersebut dalam pembicaraan. Yang demikian ini disebabkan karena hal itu akan menjadikan perasaan saudaranya terluka dan ia pun akan merasa bahwa dirinya tidak berhak atau pantas untuk ikut dalam pembicaraan mereka sebagaimana hal ini pun akan menyebabkan ia merasa sendiri dan terasing.
2. Dipahami dari hadits ini; jika dalam suatu majelis terdapat lebih dari tiga orang, maka tidaklah mengapa jika dua orang diantara mereka berbisik-bisik tanpa mengikutkan yang lainnya. Dan merupakan adab-adab dalam bermajelis, yaitu; hendaklah orang-orang yang berada di

¹¹³ Bukhari, 6290 dan Muslim 2183.

dalam majelis itu berlaku supel lagi ramah dan tidak kaku. Hendaklah majelis itu diwarnai dengan pembicaraan-pembicaraan yang bermanfaat dan diselingi dengan humor yang tidak dibarengi dengan perbuatan dosa, yaitu apabila majelis itu dihadiri oleh orang-orang yang sebaya.

3. Termasuk dalam kategori berbisik-bisik yang dimakruhkan, yaitu apabila dalam suatu majelis terdapat tiga orang, namun dua orang diantaranya saling bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh orang ketiga.
4. Secara zhahir, hadits ini mengisyaratkan akan haramnya perbuatan yang telah disebutkan; karena sesungguhnya asal dari pelarangan itu adalah pengharaman. Tetapi apabila pelarangan ini tidak sampai pada derajat pengharaman, maka serendah-rendahnya keadaannya adalah makruh dengan kemakruhan yang sangat.

١٢٥٣- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفْسَحُوا، وَتَوَسَّعُوا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1253. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Jangalah seseorang menyuruh orang lain bangkit dari tempat duduknya kemudian ia duduk ditempat tersebut, tetapi hendaklah mereka itu melapangkan dan meluaskan majelis tersebut.*” (Muttafaq ‘Alaih)¹¹⁴.

Hal-Hal Penting dari Hadits

Hadits ini mengajarkan tentang dua buah adab bermajelis, yaitu:

Pertama, tidak dihalalkan bagi seseorang untuk menyuruh saudaranya yang

¹¹⁴ Bukhari (6270) dan Muslim (2177).

lain agar meninggalkan tempat duduknya kemudian ia menempati tempat tersebut, “Siapa yang terlebih dahulu mendapatkan sesuatu yang mubah, maka dialah yang lebih berhak akan hal itu.”

Kedua, diperintahkan bagi orang-orang yang hadir dalam sebuah majelis untuk meluaskan dan melapangkan tempat bagi orang-orang yang datang belakangan. Allah *Ta’ala* berfirman, “*Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapang di dalam majelis, maka hendaklah kalian berlapang-lapang, niscaya Allah akan melapangkan kalian.*” (Qs. Al Mujaadilah [58]: 11). Al Qurthubi berkata dalam menafsirkan ayat ini, “Allah *Ta’ala* memerintahkan kaum muslim agar saling berkasih sayang, yang diantaranya diwujudkan dengan memberikan keluasan bagi orang-orang yang hadir belakangan di dalam majlis Rasulullah SAW untuk ikut duduk mendengarkan nasehat-nasehat beliau dan ikut memandang wajah beliau yang mulia.”

Juga menambahkan, “Yang benar bahwasanya ayat ini berlaku umum bagi setiap majlis untuk membicarakan hal-hal kebaikan; baik majlis untuk menyusun strategi perang, majlis dzikir, ataupun majlis saat melaksanakan shalat jum’at, karena sesungguhnya setiap orang itu lebih berhak terhadap tempat yang ia dapatkan terlebih dahulu. Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَالٍ يُسَبَقُ إِلَيْهِ، فَهُوَ لَهُ.

“Barang siapa yang terlebih dahulu mendapatkan suatu tempat, maka dialah yang berhak akan tempat tersebut.”

Kemudian Al Qurthubi berkata, “Para ulama berpendapat bahwa hadits ini menunjukkan akan wajibnya untuk mengkhususkan tempat yang telah terlebih dahulu diduduki oleh seseorang hingga ia berdiri dari tempat tersebut, karena sesungguhnya bilamana ia itu lebih berhak atas tempat tersebut setelah ia berdiri maka tentunya orang sebelumnya pun lebih berhak akan tempat tersebut.”

١٢٥٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يُلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعَقَهَا) مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1254. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Apabila salah seorang dari kalian telah selesai makan, maka janganlah ia membasuh tangannya hingga ia menjilatnya atau menyuruh seseorang agar menjilatnya.*” (Muttafaq ‘Alaih)¹¹⁵

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Nikmat Allah *Ta’ala* yang terdapat di dalam makanan maupun minuman mempunyai kehormatan dan karomah tersendiri. Karena itulah, maka seseorang yang telah selesai makan, bilamana ia belum menjilat sisa-sisa makanan yang terdapat atau menempel di sela-sela jarinya; tidaklah diperkenankan baginya untuk membasuh tangannya tersebut hingga sisa-sisa makanan itu pada akhirnya akan mengalir bersama air kotor, kotoran-kotoran, maupun air seni, karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk ke dalam kategori kufur nikmat serta penghinaan terhadap nikmat-nikmat tersebut.

Tetapi hendaklah seseorang itu menjilat sisa-sisa makanan tersebut hingga tidak tersisa sedikitpun bekas-bekas makanan itu pada jemarnya atau hendaklah ia meminta seseorang yang dekat dengannya seperti; anak, istri, pembantu atau yang lainnya untuk menjilat bekas-bekas makanan tersebut.

2. Jika hal ini tidak mungkin dilakukan, seperti pada zaman sekarang ini; dimana telah banyak dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang terabaikan, maka serendah-rendah hal yang mesti dilakukan oleh seorang muslim yaitu membasuh sisa-sisa makanan dari tangannya dengan sapu tangan, yang mana sisa-sisa makanan tersebut dibuang

¹¹⁵ Bukhari 5456 dan Muslim 2031.

ke tempat-tempat yang suci lagi bersih, kemudian setelah itu barulah ia mencuci kedua tanganya. Namun yang lebih afdhal adalah komitmen terhadap sunnah.

3. Beberapa orang memahami bahwa kewajiban menjilat sisa-sisa makanan tersebut disebabkan karena kurangnya air pada saat itu, karena itu mereka menjadikan jilatan tersebut sebagai pengganti air untuk membersihkan sisa-sisa makanan itu. Tetapi yang benar, bahwa maksud dari hal tersebut adalah sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya.
4. Disebutkan dalam "*Ash-Shahihain*," bahwa Nabi SAW tatkala meminum susu, beliau kemudian berkumur-kumur kemudian bersabda,

إِنَّ لَهُ دَسْمًا.

"*Sesungguhnya susu itu mengandung lemak.*"

Dikatakan dalam *Al-Adab As-Syar'iyah*, "Karena itu, wajiblah untuk berkumur-kumur jika telah usai memakan atau meminum sesuatu yang mengandung lemak, karena anjuran yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW."

١٢٥٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لِئْسَلِمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: (وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي).

1255. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Hendaklah seorang yang lebih muda itu memberi salam kepada yang lebih*

¹¹⁶ Bukhari, 6231 dan Muslim, 2160.

tua, demikian pula seorang yang berjalan atas seorang yang duduk, juga kumpulan yang kecil terhadap kumpulan yang banyak.” (Muttafaq ‘Alaih)¹¹⁶

Pada riwayat lain dari Muslim disebutkan, “*Dan hendaklah seorang yang berkendara memberi salam kepada yang berjalan kaki.*”

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini mengajarkan tentang tata tertib (etika) dalam memulai salam. Maka disebutkan dalam hadits ini 4 keadaan, yaitu:
 - a. Sesungguhnya hak untuk mendapatkan penghormatan itu diawali dari seorang yang muda kepada seorang yang lebih tua. Untuk itu, wajiblah bagi seorang yang lebih muda untuk menghormati seorang yang lebih tua dan memulai untuk memberi salam kepada mereka.
 - b. Seorang yang berjalan dihadapan orang-orang yang sedang duduk; maka dialah yang sepatasnya mulai untuk memberi salam, karena kedudukannya sebagaimana keadaan seorang yang baru saja tiba.
 - c. Sesungguhnya kumpulan orang yang banyak lebih berhak untuk mendapatkan penghormatan terlebih dahulu dari kumpulan yang lebih sedikit. Untuk itulah, maka yang lebih utama untuk memulai salam adalah kumpulan yang lebih sedikit; karena sesungguhnya kumpulan yang kecil itu meniatkan do’a keselamatan bagi seluruhnya ketika ia mulai memberi salam.
 - d. Sesungguhnya seorang yang berkendara itu mempunyai kelebihan daripada seorang yang berjalan kaki. Maka sebagai perwujudan rasa syukurnya kepada Allah atas limpahan karunia tersebut dan sebagai upaya untuk menghilangkan segala sifat ujub serta menumbuhkan sikap tawadhu bagi orang yang berkendara tersebut; dianjurkanlah ia untuk memulai memberi salam kepada seorang yang berjalan kaki.
2. Disebutkan dalam *Syarh Al Iqna’*: disunnahkan bagi yang muda untuk memberi salam kepada yang lebih tua; demikian pula bagi yang sedikit

kepada yang lebih banyak; bagi yang berjalan kepada yang sedang duduk; dan bagi yang berkendara kepada yang berjalan kaki.

Namun, jika kejadiannya adalah kebalikan dari apa yang telah dicontohkan dalam hadits Rasulullah; dimana seorang yang sedang duduk memberi salam kepada seorang yang berjalan kaki atau seorang yang lebih tua memberi salam kepada yang lebih muda, atau kumpulan orang yang jumlahnya lebih banyak memberi salam kepada kumpulan orang yang jumlahnya lebih sedikit, maka sungguh dengan demikian pun telah terlaksanalah sunnah berdasarkan keumuman hadits yang memerintahkan seorang muslim untuk menyebarkan salam. Tetapi jika keadaan pertama terlaksana, maka hal itulah yang lebih afdhal karena adanya perintah khusus sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits pada poin ini.

3. Keadaan yang telah disebutkan dalam hadits tadi berlaku bagi orang-orang yang berpapasan ditengah perjalanan. Adapun jika seseorang mendatangi saudaranya yang sedang duduk, maka wajiblah atas orang yang mendatangi tersebut untuk mulai memberi salam; baik orang yang mendatangi itu lebih muda atau lebih tua ataupun ia sedang berkendara atau orang yang datang tersebut berjumlah lebih sedikit ataupun lebih banyak.

١٢٥٦- وَعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يُجْزَى عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزَى عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

1256. Dari Ali RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Telah mencukupi bagi sebuah jama'ah jika salah seorang dari mereka mengucapkan salam tatkala mereka melewati suatu kaum. Sebagaimana telah cukup pula bagi sebuah jamaah, jika salah seorang dari mereka menjawab salam seorang*

yang memberi salam kepada mereka.” (HR. Ahmad dan Al Baihaqi)¹¹⁷.

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *hasan* dengan seluruh jalan periwayatannya. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad, Baihaqi, Abu Ya’la dan Ad-Dhiya’ dalam *Al Mukhtarah*. Dan dinukil pula dari An-Naisaburi, bahwa hadits ini adalah hadits *hasan*. Hadits ini juga dinilai *hasan* oleh Al Hafizh di dalam *Nata’ij Al Afkar*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Telah disebutkan sebelumnya bahwa hukum memberi salam bagi sebuah jamaah adalah sunnah kifayah. Apabila salah seorang dari mereka telah mengucapkannya, maka telah cukuplah hal itu. Tetapi jika seluruh yang ada pada jamaah tersebut turut mengucapkan salam, maka tentulah hal itu lebih baik.
2. Adapun hukum menjawab salam bagi sebuah jama’ah maka hal itu adalah fardhu kifayah. Namun jika seluruh jama’ah tersebut menjawab salam saudaranya, tentulah hal itu akan lebih baik.
3. Hadits yang menjadi bahasan kita kali ini menjelaskan batasan minimal dari jumlah orang-orang yang cukuplah dengan mereka maka kewajiban untuk menjawab atau memberi salam telah terpenuhi.
4. Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna’*, “Hukum memulai salam bagi sebuah jama’ah adalah sunnah kifayah, tetapi yang lebih utama jika seluruh orang-orang yang berada pada jama’ah tersebut turut memberi salam, berdasarkan hadits Rasulullah SAW,

أَفْشُوا السَّلَامَ.

“Sebarkanlah salam.” (HR. Muslim, 45)

Adapun hukum menjawab salam bagi sebuah jama’ah, yaitu fardhu kifayah; apabila salah seorang dari jama’ah tersebut telah

¹¹⁷ Ahmad (5210) dan Al Baihaqi (9/49).

menjawab salam, maka batallah kewajiban yang lainnya.

5. Ulama berselisih faham mengenai makna dari kata *as-salaam*; sebagian dari mereka berkata bahwa “As-salaam” adalah nama dari beberapa nama Allah. Maka makna dari kata *as-salaamu* ‘*alaika* yaitu: semoga engkau senantiasa berada dalam lindungan Allah. Sebagiannya lagi mengatakan bahwa makna *As-Salaam* yaitu keselamatan yang senantiasa lekat denganmu.

١٢٥٧- وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَبْدُؤُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1257. Dari Ali RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Janganlah engkau mendahului orang-orang Yahudi dan Nashrani dengan salam. Dan apabila kalian menjumpai mereka di jalan, maka desaklah mereka ke tepi jalan.*” (HR. Muslim).¹¹⁸

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dikatakan dalam *Sunan Ad-Daruquthni* dari Aidz Al Muzani, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

الإِسْلَامُ يَغْلُو، وَلَا يُغْلَى.

“*Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkannya ketinggiannya.*”

2. Dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nashrani yang berstatus dzimmi harus membayar jizyah. Mereka boleh tinggal di kawasan Islam dan memiliki hukum-hukum khusus yang disebutkan dalam bab hukum-hukum *ahlu dzimmah*.

¹¹⁸ Muslim (2167).

3. Di antara hukum-hukum yang khusus tersebut yaitu, apabila seorang ahli kitab berjumpa dengan seorang muslim, maka desaklah ke tepi jalan, sebagai bukti kekuatan yang dimiliki Islam. Diharapkan perlakuan semacam ini mendorong mereka memeluk Islam, yaitu ketika menyadari bahwa tiada cara bagi mereka mencapai kekuatan dan kejayaan kecuali dengan memeluk Islam. Agar mereka mendapatkan hak-hak yang dinikmati oleh seorang muslim.
4. Hukum-hukum ini sekarang terlupakan, karena lemahnya kaum muslim dan kecenderungan mereka yang sangat besar kepada umat kafir. Namun kita tidak boleh berputus asa, karena Islam akan kembali kepada kejayaan dan kebesarannya. Allah Ta'ala berfirman, "*Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya.*" (Qs. At-Taubah [9]: 32)
5. Hadits ini melarang kaum muslim memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tetapi jika mereka mengucapkan salam terlebih dahulu, maka hal ini dijelaskan dalam *Ash-Shahihain* dari Hadits Anas bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، فَقُولُوا: وَ عَلَيْكُمْ.

“Apabila seorang ahli kitab memberi salam kepadamu, maka ucapkanlah wa ‘alaikum (dan kamu juga).”

١٢٥٨- وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ لَهُ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ، وَيُصْلِحْ بِالْكُم) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

1258. Dari Ali, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “*Apabila salah seorang dari kalian bersin, maka ucapkanlah ‘al hamdulillah’ (segala puji atas Allah). Lalu hendaklah saudara yang mendengar hal itu berkata, ‘yarhamukallah’ (semoga Allah mengasihimu). Setelah itu orang yang bersin itu berkata, ‘yahdikumullah wa yuslih baalakum’ (semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbagus perhatiannmu).*” (HR. Bukhari)¹¹⁹.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Bersin adalah tekanan nafas yang kuat yang keluar secara tiba-tiba melalui batang hidung tanpa adanya kehendak dari seseorang. Tekanan tersebut timbul akibat guncangan pada selaput hidung. Atau bisa juga tekanan tersebut timbul akibat penyakit sebagaimana yang terjadi pada seseorang yang menderita influenza. Jika tekanan itu tertahan, maka hal itu akan berdampak pada lemahnya fisik seseorang. Adapun jika tekanan tersebut telah keluar, maka itulah yang menyebabkan tubuh seseorang lebih segar dan baik.
2. Untuk itu, disunnahkan bagi seorang yang bersin agar bertauhid, karena Allah telah berkenan untuk menggampangkan keluarnya dzat yang tersumbat tersebut dari dalam hidungnya. Berkenaan dengan itu pula, maka disunnahkan bagi orang yang mendengarnya untuk mendo'akan orang tersebut dengan mengatakan “*Yarhamukallah*” (semoga Allah merahmatimu). Dan do'a ini adalah do'a yang sesuai untuk diucapkan bagi orang-orang yang disehatkan jasadnya. Setelah itu, orang yang bersin itupun disunnahkan juga untuk mendo'akan saudaranya tersebut dengan mengatakan, “*Yahdikumullahu wa yushlih baalakum.*” (semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki urusan-urusanmu); layaknya seperti orang yang menjawab salam dari saudaranya.
3. Dikatakan dalam *Al Adab Asy-Syar'iyah*: Ibnu Hubairah berkata, “Bersinnya seseorang menunjukkan akan sehatnya badan orang

¹¹⁹ Bukhari 6224.

tersebut, bagusnya pencernaannya dan sempurnanya kekuatannya, karena itu pantaslah ia untuk bersyukur kepada Allah dengan ber-*tahmid* kepada-Nya.”

Disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari*,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّأَوُّبَ.

“*Sesungguhnya Allah Ta’ala senang akan bersin dan benci terhadap menguap.*”

Yang demikian itu disebabkan karena bersin itu menunjukkan akan sehatnya tubuh seseorang, sedangkan menguap itu pada dasarnya menunjukkan akan beratnya dan kemalasan tubuh seseorang.

Disebutkan dalam syarah *Al Adab Al Mufrad*,” menjelaskan sabda beliau, “*Sesungguhnya Allah Ta’ala senang akan bersin dan benci terhadap menguap*” maksudnya senang dan kebencian Allah tersebut kembali kepada sebab dari masing-masing hal yang telah disebutkan. Yang demikian itu karena bersin timbul sebagai reaksi dari sehatnya badan seseorang dan pembukaan rongga-rongga tempat bersarangnya kuman. Berbeda halnya dengan menguap, ia timbul sebagai reaksi atas berlebihannya zat yang ada di dalam tubuh seseorang. Karena itu, maka bersin dapat meningkatkan vitalitas ibadah seseorang sedangkan menguap hanyalah akan menyebabkan kemalasan dan rendahnya vitalitas seseorang dalam beribadah. Maka dari itulah syari’at Islam menganjurkan ummatnya untuk memuji Allah dengan ber-*tahmid* sebagai ungkapan rasa syukur terhadap nikmat Allah tersebut.

Adapun tentang hukum dari ber-*tahmid* ini, secara zhahir ia adalah sesuatu yang wajib; karena asal dari suatu perintah itu adalah wajib. Tetapi hal ini tidaklah dikatakan oleh seorang pun dari kalangan ulama. Ibnul Qayyim *Rahimahullah* mengomentari sabda Rasulullah SAW,

فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشِمَّتَهُ.

“*Maka menjadi kewajiban atas setiap muslim yang mendengarkan*

tahmid dari saudaranya yang bersin untuk mendo'akannya,"

menurutnya, telah berkata beberapa orang dari ulama kami: sesungguhnya mendo'akan seorang yang bersin adalah fardhu 'ain, karena lafazh dari hadits ini sangat jelas menunjukkan akan wajibnya hal itu bagi setiap muslim yang mendengar *tahmid* dari saudaranya yang bersin. Sebagian lagi mengatakan bahwa hukum dari hal tersebut adalah fardhu kifayah. Dan pendapat inilah yang dipegang oleh Ibnu Rusyd dan Ibnu Al Arabi. Demikian juga hal yang sama dikatakan oleh Abu Hanifah dan kebanyakan ulama yang bermadzhab Hanbali. Al Hafizh berkata, "Pendapat inilah yang kuat berdasarkan dalil-dalil yang ada."

Disebutkan dalam *As-Sunan* oleh Abu Daud (5029) dan At-Tirmidzi dengan sanadnya yang *hasan* dari hadits Abu Hurairah, dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ، وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فَمِهِ.

"Tatkala Rasulullah SAW bersin, maka beliau menempelkan tangan atau bajunya pada mulut beliau."

Disebutkan dalam *Al Adab Asy-Syar'iyah*, "Menjawab *tahmid*-nya seorang yang bersin adalah fardhu kifayah. Dan inilah yang nyata dari madzhabnya imam Malik dan yang lainnya. Dan pendapat lainnya mengatakan bahwa hukum dari hal tersebut adalah sunnah, yang demikian ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan yang lainnya.

١٢٥٩- وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِمًا) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1259. Dari Ali RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Janganlah salah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri.*” (HR. Muslim)¹²⁰.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Didalam hadits ini terdapat pelarangan untuk minum dalam keadaan berdiri, sedangkan asal dari pelarangan itu adalah pengharaman. Untuk itulah, maka ulama-ulama bermadzhab zhahiri berpendapat akan haramnya perbuatan itu.
2. Adapun jumhur (kebanyakan) ulama, maka mereka membawa pengertian dari pelarangan itu kepada pelarangan yang bersifat makruh dan menyelisihi suatu amal yang lebih utama. Dalil mereka akan hal tersebut adalah hadits Ibnu Abbas RA, yang terdapat dalam *Shahih Muslim* (2027), dia berkata,

سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ.

“Saya pernah memberi minum air zam-zam kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun meminumnya sambil berdiri.”

Juga diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* (5615),

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - شَرِبَ قَائِمًا، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ.

“Bahwa Ali RA, pernah minum dalam keadaan berdiri, kemudian dia berkata: saya telah melihat Rasulullah SAW melakukan apa yang telah aku lakukan.”

Dikatakan dalam *Al Adab Asy-Syar’iyyah*, “Mungkin saja perbuatan Rasulullah SAW minum sambil berdiri ini untuk menjelaskan akan kebolehan hal tersebut dan bahwa hal itu bukanlah sebuah bentuk

¹²⁰ Muslim 2026.

pengharaman melainkan hal itu menunjukkan makruhnya perbuatan tersebut atau bahwa perbuatan itu menyelsihi sesuatu yang lebih afdhal.”

As-Saffarini berkata dalam syarah *Manzhumah Al Adab*: dalil-dalil yang menyangkut tentang “Hukum minum sambil berdiri” seharusnya adalah dalil-dalil yang *shahih*, maka pelarangan hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah sesuatu yang menyelsihi suatu amal yang lebih utama. Adapun dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah minum sambil berdiri, hanyalah untuk menjelaskan bolehnya perbuatan itu.

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata dalam *Al Hadyu*, “Diantara petunjuk Nabi SAW dari perbuatan-perbuatan beliau yang lebih banyak beliau lakukan yaitu minum sambil duduk, tetapi juga telah diriwayatkan bahwa beliau pernah minum dalam keadaan berdiri; karena itu, sekelompok ulama berkata: tidak ada pertentangan antar kedua dalil tersebut, karena sesungguhnya minum sambil berdiri itu hanyalah dilakukan karena ada sebuah hajat (keperluan).”

Dan apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim adalah suatu yang lebih utama untuk dipegang. Hal ini disebabkan karena pelarangan tersebut hanyalah bersifat makruh, sedangkan hal yang makruh tersebut hanyalah dibolehkan ketika ada sebuah keperluan dan tempat dimana Rasulullah SAW minum air zam-zam sambil berdiri itu bukanlah tempat untuk duduk. —wallahu a'lam—

١٢٦٠ - وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشَّمَالِ، وَلْيَتَكُنِ الْيَمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرُهُمَا تُنْزَعُ).

1260. Dari Ali RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian memakai sandal, hendaklah dia memulai dengan kaki kanannya; dan apabila ia melepaskannya, maka hendaklah ia memulainya dengan

kaki kiri, dan hendaklah bagian kanan merupakan awal bagi seorang untuk memakai sandal dan akhir untuk melepaskannya.”¹²¹

Peringkat Hadits

Tambahan lafazh atas apa yang terdapat dalam *Shahih Muslim* juga terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* pada kitab *Al-Libas* (pakaian) tetapi mungkin penulis buku ini (Al Hafizh Ibnu Hajar) lalai akan hal ini —wallahu a’lam—.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disebutkan dalam hadits Aisyah RA yang tercantum pada *Ash-Shahihain*,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ فِي تَنْعَلِهِ، وَتَرْجُلِهِ،
وَطَهْوَرِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.

“Bahwa Nabi SAW menyenangi untuk memulai segala sesuatunya dari sebelah kanan, tatkala memakai sandal, menyisir, bersuci dan di setiap urusannya.”

Nabi SAW memulai dari yang kanan dan mendahulukannya atas yang kiri pada hal-hal yang baik dan mengakhirikannya pada selain hal-hal yang telah disebutkan.

Tatkala beliau memakai sandal, memakai baju, atau masuk masjid; beliau mendahulukan kaki yang kanan. Tetapi tatkala beliau masuk kamar mandi, keluar dari mesjid, melepas sandal atau baju dan yang lainnya, maka pada saat itu beliau mendahulukan bagian yang kiri.

2. Beliau SAW mengkhususkan bagian yang kanan pada saat makan, minum, berjabat tangan dan memegang barang-barang yang baik. Dan beliau mengkhususkan bagian yang kiri untuk hal-hal yang kotor dan tidak disukai. Inilah sunnah Rasulullah SAW yang beliau senangi.

¹²¹ Bukhari (5856) dan Muslim (2097).

3. Beliau SAW mencuci tangan kanan terlebih dahulu demikian pula kaki bagian kanan tatkala berthaharah (besuci). Begitu pula pada saat mencukur rambut dikala haji, beliau mendahulukan bagian kanan kepalanya kemudian bagian kiri. Dan demikianlah sunnah beliau SAW pada setiap perkara.
4. Bahwa mendahulukan dan mengkhususkan bagian kanan pada hal-hal yang baik dan mengkhususkan bagian kiri pada hal-hal yang menjijikan adalah sesuatu yang lebih baik; dipandang dari segi syari'at, rasio, maupun kedokteran. Untuk itulah maka para ulama telah menetapkan sebuah kaidah syar'iyah yang dipetik dari sunnah yang agung ini, yaitu: mendahulukan sebelah kanan pada setiap pekerjaan yang dinilai mulia adapun terhadap yang sebaliknya, maka disenangi untuk mendahulukan yang kiri.
5. Ibnu Al Arabi berkata, "Memulai dengan anggota tubuh bagian kanan adalah suatu hal yang disyari'atkan pada setiap amal yang shalih. Hal ini disebabkan karena keutamaan yang dimiliki oleh bagian kanan dari tubuh seseorang; baik secara fisik dimana anggota tubuh bagian kanan lebih kuat dibanding anggota tubuh bagian kiri, maupun secara syari'at dimana dalil-dalil agama telah menganjurkan untuk mendahulukan bagian kanan atas bagian kiri dalam melaksanakan perkara-perkara yang baik."

Al Hulaimi berkata, "Dimulai dengan bagian kiri tatkala menanggalkan baju, karena mengenakan pakaian itu adalah sebuah kemuliaan dan dia merupakan pelindung. Maka tatkala bagian kanan itu lebih mulia dari pada bagian kiri, dimulailah pada bagian tersebut tatkala mengenakan pakaian. Adapun sebab di akhirkannya bagian tersebut dikala menanggalkan pakaian; agar karamah dan kemuliaan yang terdapat pada bagian kanan dapat lebih lekat dan lebih banyak."

١٢٦١- وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلِيُنْعِلَهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُخْلَعَهُمَا جَمِيعًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

1261. Dari Ali RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Janganlah salah seorang dari kalian berjalan dengan menggunakan sebelah sandal, namun hendaklah ia memakai keduanya atau melepaskan keduanya.*” (Muttafaq ‘Alaih)¹²².

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Agama Islam adalah agama yang sempurna dan senantiasa mendorong ummatnya untuk meraih kesempurnaan tersebut. Maka sesungguhnya berjalan dengan menggunakan sebuah sandal saja adalah suatu bentuk kekurangan/aib dan merupakan sesuatu yang aneh lagi bertolak belakang dengan adat. Untuk itulah, maka agama ini melarang untuk berjalan dengan menggunakan sebuah sandal saja; mungkin ia memakai keduanya atau melepaskan keduanya, dan demikian inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
2. Asal dari larangan itu adalah pengharaman, tetapi kebanyakan ulama membawa pelarangan ini kepada pengertian makruh, berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Aisyah RA, dia berkata;

رُبَّمَا انْقَطَعَ شِئْءُ نَعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَشَى فِي النِّعْلِ الْوَاحِدَةِ حَتَّى يُصْلِحَهَا.

“Pernah pada suatu ketika tali sandal Rasulullah SAW terputus, hingga beliau pun berjalan hanya dengan menggunakan sebuah sandal sampai beliau memperbaikinya.”

¹²² Bukhari (5855) dan Muslim (2097).

Disebutkan dalam *Al Furu'*, "Dimakruhkan untuk berjalan dengan menggunakan sebuah sandal kecuali karena adanya suatu keperluan, bahkan imam Ahmad menyatakan bahwa hal itu tetaplah makruh meskipun dilakukan dalam tempo yang singkat sekali."

١٢٦٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1262. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Allah tidak akan memandang siapa saja yang melebihi pakaianya (hingga terseret di tanah) karena sombong.*" (*Muttafaq 'Alaih*)¹²³.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini berisi ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang memanjangkan pakaianya hingga ke bawah mata kaki (*musbil*) karena didasari oleh sikap sombong; bahwa Allah *Ta'ala* akan berpaling darinya dan tidak akan memandangnya dengan pandangan rahmat, kasih sayang dan lemah lembut.
2. Ulama telah sepakat tentang haramnya perbuatan *isba*/(memanjangkan pakaian hingga terseret di tanah) jika dilakukan karena kesombongan, namun mereka berbeda pendapat jika hal itu tidaklah mereka lakukan atas dasar kesombongan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa perbuatan *isba*/itu adalah sesuatu yang diharamkan secara mutlak. Mereka berkata, 'Sesungguhnya seluruh dalil-dalil agama menunjukkan akan keharaman hal tersebut, tetapi barangsiapa yang memanjangkan kainnya hingga menyentuh tanah, maka mereka itulah orang-orang yang diancam oleh Allah *Ta'ala*; bahwa Allah tidak akan memandang mereka, mengajak

¹²³ Bukhari (5783) dan Muslim (2085).

mereka berbicara, dan tidak pula akan mensucikan mereka serta bagi mereka adzab yang pedih.”

Adapun orang-orang yang memanjangkannya hingga kebawah mata kaki saja dan tidak sampai ke tanah, maka sebanyak kadar itulah ia akan disiksa di dalam neraka. Dan ini adalah ancaman yang lebih ringan dari yang pertama karena perbuatan ini lebih ringan daripada perbuatan yang pertama.

Mereka berkata: tidak dibenarkan pada kondisi ini untuk membawa kemutlakan dalil-dalil yang ada kepada dalil-dalil yang *muqayyad* (dibatasi maknanya), karena syarat dibenarkannya hal ini yaitu adanya persamaan sebab dan persamaan hukum. Adapun pada kondisi ini, maka keduanya tidaklah ditemukan; baik dipandang dari sisi sebab diancamnya orang itu, karena sesungguhnya memanjangkan kain dibawah mata kaki dan menyeretnya di tanah berbeda dari sekedar menurunkan pakaian dari kedua mata kaki saja.

Ataupun tatkala hal ini ditinjau dari segi hukum; dimana Allah, tidak akan melihat (memandang) seorang yang *musbil*, tidak akan mengajaknya berbicara dan baginya adzab yang pedih, hal ini berbeda tatkala Allah mengancam dengan berkata bahwa tidaklah akan diadzab dari bagian kain tersebut kecuali apa-apa (kadar) yang berada dibawah mata kaki itu saja.

Adapun kelompok yang lainnya, maka mereka itu membawa kemutlakan dari dalil-dalil tersebut kepada dalil-dalil yang bersifat *muqayyad* dan mereka mengatakan bahwa sebab dari ancaman tersebut adalah satu yaitu *isba*/yang disertai dengan perasaan sombong dan bahwa yang dimaksud dengan *isba*/itu adalah kain yang melebihi mata kaki; baik kain tersebut panjang atau pendek, seluruhnya diharamkan berdasarkan dalil-dalil yang ada, tanpa adanya pemisahan antara ini dan itu.

Dan sesungguhnya kaidah ushuliyah menyebutkan, bahwa dalil-dalil yang mutlak hendaklah pengertiannya itu di bawa kepada dalil-dalil yang sifatnya *muqayyad*. Dan juga, Allah *Ta'ala* yang Maha Bijaksana

tentulah tidak akan membatasi (mentaqyid) keharaman *isbal* ini “dengan sifat sombong” kecuali karena adanya sebuah hikmah yang Allah kehendaki dari hal tersebut. Kalau saja bukan karena hikmah tersebut, niscaya Allah *Ta’ala* tidak akan mentaqyid (membatasi) hukum itu.

Sedangkan, hukum asal dari pakaian itu adalah mubah, maka tidak ada satu pun yang haram kecuali apa yang Allah dan rasul-Nya haramkan. Dan Allah *Ta’ala* hanyalah menyatakan keharaman *isbal* itu jika disertai dengan rasa sombong, namun jika tidak demikian maka tetaplah ia pada hukum asalnya, yaitu; mubah.

Dan jika kita cermati akan keumuman bentuk pakaian dan cara memakainya, maka tidak akan kita temui satu pun yang diharamkan kecuali pengharaman tersebut mempunyai suatu sebab dan jika tidak demikian, maka apakah maksud dari pengharaman hal itu?!. Untuk itu, maka siapa yang memanjangkan kainnya dibawah mata kaki (*isbal*) dengan tidak bermaksud sombong; maka ia itu tidaklah termasuk dalam golongan orang-orang yang di kenai ancaman yang disebutkan dalam hadits pada bab ini.

Pendapat ini dikuatkan dengan hadits yang tercantum dalam *Shahih Al Bukhari* (3665), bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ:
 -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي، إِلَّا أَنْ
 اتَّعَاهَدَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ لَسْتَ
 مِنْ يَفْعَلُهُ خِيَلَاءَ.

“Barangsiapa yang memanjangkan pakaiannya hingga menyentuh tanah, niscaya Allah Ta’ala tidak akan memandang kepadanya pada hari kiamat.” Maka Abu Bakar RA berkata, “Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya sarung yang saya gunakan ini terkadang menjulur melewati mata kaki kecuali jika saya memperhatikannya.” Rasulullah

SAW bersabda, “*Sesungguhnya engkau tidak termasuk orang-orang yang melakukannya karena sombong.*”

Hadits ini, merupakan dalil yang *shahih* lagi jelas dalam masalah ini yang menunjukkan bahwa maksud dari pengharaman tersebut semata-mata hanyalah karena kesombongan dan bukan karena banyak atau sedikitnya kain yang melewati batas mata kaki dan kalau tidak demikian pastilah Rasulullah SAW akan memberikan batasan kadar kain tersebut.

An-Nawawi berkata dalam *Syarh Muslim*, “Dan adapun sabda beliau SAW (*orang yang memanjangkan sarungnya*), maka makna dari sabda beliau itu, yaitu: seorang yang memanjangkan kainnya dan berjalan dengan ujung kain itu terseret di atas tanah dengan sombong, sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh hadits-hadits yang lainnya.

Dan batasan inilah yang mengkhususkan keumuman dari pengertian orang-orang yang *isbal*. Dan menunjukkan bahwa yang termaksud dalam ancaman itu adalah orang-orang yang melakukannya karena sombong, yaitu: rukshah (keringanan) yang di berikan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq RA untuk melakukan perbuatan tersebut, kemudian beliau bersabda: *engkau tidak termasuk orang-orang yang sombong*, karena beliau memanjangkan kainnya itu bukanlah karena kesombongan.”

Imam Ibnu Jarir berkata, “Dikhususkannya penyebutan hukum seorang yang memanjangkan kainnya (sarungnya) belaka pada hadits ini di sebabkan karena demikianlah umumnya pakaian mereka pada saat itu. Adapun hukum dari pakaian yang lainnya, maka hukumnya sama dengan hukum kain sarung.”

An-Nawawi —*Rahimahullah*— berkata, “Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya,

الإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ، فَمَنْ جَرَّ شَيْئًا خِيَلَاءَ، لَمْ
يَنْظُرِ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“*Al Isbal berlaku pada sarung, baju panjang, dan serban; barang siapa*

yang memanjangkan salah satu dari ketiganya karena sombong, niscaya Allah Ta'ala tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat." (HR. Abu Daud, 4094; An-Nasa'i, 5334 dan Ibnu Majah, 3576) dengan sanad yang *hasan*. Wallahu a'lam.

Untuk itu, pendapat yang kuat secara fikih adalah pendapat yang kedua ini, dan hanya Allahlah satu-satunya Dzat pemberi taufiq dan pemberi petunjuk kepada sebenar-benarnya jalan.

١٢٦٣- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيشْرَبُ بِشِمَالِهِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1263. Dari Ibnu Umar RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian makan, maka hendaklah ia makan dengan tangan kanannya dan apabila ia minum, maka hendaklah ia minum dengan tangan kanannya; sesungguhnya syetan itu makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri." (HR. Muslim)¹²⁴

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Telah disebutkan pada pembahasan yang lalu pada hadits Aisyah RA:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيْمَنُ فِي تَنْعُلِهِ، وَتَرْجُلِهِ، وَطَهُورِهِ، وَفِي شَأْنِ كُلِّهِ.

"Bahwa Nabi SAW senang untuk memulai segala sesuatu dari kanan; memakai sandal, menyisir rambut, bersuci dan di segala urusannya."

Dan diantara hal-hal yang beliau senangi untuk memulainya dengan bagian kanan adalah makan dan minum. Beliau berkata kepada

¹²⁴ Muslim (2020).

Umar bin Abi Salamah RA,

يَا غُلَامُ سَمِ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

“Wahai anak kecil!, ucapkanlah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari apa-apa yang ada di dekatmu.”

Dan pernah juga beliau berkata kepada seseorang didekatnya yang makan dengan menggunakan tangan kiri,

كُلْ بِيَمِينِكَ، فَقَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ - لَمْ يَمْنَعُهُ إِلَّا الْكِبَرُ - فَقَالَ: لَا
اِسْتَطَعْتُ، فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فَمِّهِ.

“Makanlah dengan tangan kananmu!.” Maka orang itu berkata, “Saya tidak sanggup,” —Tidaklah yang menghalanginya melainkan kesombongannya— beliau bersabda, “Tidak, kamu pasti bisa,” Maka ia pun tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya.”

2. Hadits ini berisi perintah untuk makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan, maka hal ini menunjukkan wajibnya kedua hal tersebut; karena asal dari setiap perintah itu adalah wajib. Sebagaimana hadits ini juga menunjukkan akan keharaman makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri.
3. Dan Nabi SAW juga menjelaskan, bahwa makan dan minum dengan tangan kiri adalah merupakan perbuatan syetan dan barangsiapa yang menyerupai sesuatu, maka ia itu akan bersamanya sedangkan menyerupai syetan adalah sesuatu yang diharamkan dan tidak diperbolehkan.
4. Dikatakan dalam syarah *Manzhumah Al Adab*, “Disunnahkan untuk menggunakan dan mendahulukan tangan kanan dalam hal-hal yang bersifat kebaikan dan ketaatan, maka tangan kanan itu digunakan pada hal-hal yang mulia sedangkan tangan kiri digunakan pada hal-hal yang kotor.”

Untuk itu, disunnahkan untuk mendahulukan tangan kanan ketika

berwudhu, mandi, tayammum, memakai pakaian, memakai sandal, memakai sarung, memakai sepatu, masuk masjid, masuk rumah, bercelak, memotong kuku, mencukur kumis, memotong rambut, memotong bulu ketiak, salam tatkala selesai shalat, makan, minum, berjabat tangan, memegang hajar aswad, rukun yamani dan lain-lain.

Adapun terhadap hal-hal yang kotor, seperti masuk kamar kecil (WC), membuang ingus, beristinja', dan yang lain-lain; maka disunnahkan untuk menggunakan dan mendahulukan bagian kiri.

Dan dasar dari semua itu adalah hadits Aisyah RA,

كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنَى لِطَهْوَرِهِ
وَطَعَامِهِ، وَالْيُسْرَى لِخِلَافِهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْأَذَى.

“Rasulullah SAW menggunakan tangan kanan beliau untuk bersuci dan makan, beliau menggunakan tangan kirinya untuk kebalikannya dan hal-hal yang kotor.” (HR. Abu Daud, 33 dan lainnya dengan sanad *shahih*).

١٢٦٤- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -
- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلْ، وَاشْرَبْ، وَالْبَسْ،
وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ، وَلَا مَخِيلَةٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَ أَحْمَدُ، وَعَلَّقَهُ
الْبُخَارِيُّ.

1264. Dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Makan, minum dan berpakaianlah serta keluarkanlah infak; tanpa berlebih-lebihan dan tanpa perasaan sombong.*” (HR. Abu Daud dan Ahmad serta Bukhari secara *mu'allaq*).¹²⁵

¹²⁵ Ath-Thayalisi (2261), Ahmad (6695) dan Bukari (10/252) *Al Fath*.

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *shahih*. Disebutkan susunan sanadnya secara lengkap oleh Al Hafizh dalam *Al Fath* pada awal kitab *Al-libaas* (pakaian) dari Abu Daud Ath-Thayalisi dan Al-Harits bin Abi Usamah dalam musnad mereka serta dari Ibnu Abi Ad-Dunya dalam *As-Syukru*. Dan hadits ini adalah *hasan* atau *shahih* menurut kaidah yang telah ditetapkan oleh Ibnu Hajar dimana beliau membawakannya pada dalil-dalil tambahan dalam bab. Hadits ini juga telah dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim, dan Al Mundziri berkata, “Para perawi dari hadits ini terpercaya; dijadikan hujjah di dalam *Ash-Shahih*.”

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Allah *Ta'ala* membolehkan bagi hamba-Nya segala macam rezeki yang baik; dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan segala kebaikan-kebaikan dunia yang lainnya. Dan tidaklah haram satupun dari rezeki tersebut kecuali yang membawa mudharat bagi seseorang terhadap 5 hal; terhadap agamanya, badan, akal, harga diri dan hartanya.
2. Hadits ini memberikan penerangan kepada ummat akan mubahnya segala macam rezeki dunia. Allah *Ta'ala* berfirman, “*Dialah yang telah menciptakan seluruh isi bumi untuk kalian.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 29).
3. Dan hanyalah yang diharamkan dari rezeki-rezeki tersebut adalah jika seseorang berlaku boros dan sombong dalam pemanfaatannya lagi zhalim. Pada keadaan inilah rezeki-rezeki tersebut menjadi sesuatu yang diharamkan, karena telah menyimpangnyanya pemanfaatan dari rezeki-rezeki tersebut dari batas kewajaran. Allah *Ta'ala* berfirman, “*Makan dan minumlah tetapi janganlah kalian berlebih-lebihan.*” (Qs. Al A'raaf [7]: 31).
4. As-syaikh Abdul Lathif Al Baghdad berkata, “Hadits ini mengumpulkan segala jenis keutamaan dari pengaturan manusia terhadap dirinya. Dan di dalam hadits ini juga terdapat kiat dalam mengatur masalah pribadi dan jiwa di dunia maupun di akhirat. Karena tindakan berlebih-lebihan itu akan membawa mudharat bagi jasad dan kehidupan manusia dan

perbuatan tersebut dapat menyebabkan kehancuran yang berdampak pada rusaknya jiwa seseorang.”

Demikianlah halnya kesombongan. Sikap tersebut akan berdampak buruk bagi jiwa seseorang, dimana sikap ini akan mewariskan perasaan ujub. Sikap ini akan memberikan mudharat di akhirat, karena ia akan menyebabkan pelaku kesalahan tersebut mendapat dosa; sebagaimana sikap ini pun akan berdampak buruk bagi seseorang di dunia, karena sikap semacam ini akan menimbulkan perasaan marah dan benci pada hati-hati manusia.

بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

(BAB BERBUAT BAIK DAN SILATURRAHIM)

١٢٦٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَاطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

1265. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan tetap di kenang setelah wafatnya, maka hendaklah ia bersilaturahmi (menyambung persaudaraannya).*” (HR. Bukhari)¹²⁶

Kosakata Hadits

An Yubsatha lahu firizqihi: Maksudnya diluaskan rezekinya. An-Nawawi berkata, “Meluaskan maksudnya, memperbanyak rezekinya.”

Atsaruhu: adalah ajal dan sisa umurnya, dinamakan demikian karena ia mengintai umur.

Fal Yashil Rahimahu: perintah menyambung silaturahmi. *Ar-rahim* adalah kinayah dari berbuat baik kepada kerabat baik secara nasab dan persusunan.

¹²⁶ Bukhari 5985.

Menghormati dan bersikap lembut dengan mereka.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Allah Ta'ala berfirman, "*Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan... hingga firman-Nya orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik yaitu surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang shalih...*" (Qs. Ar-Ra'd [13]: 21-23). Al Al Qurthubi *Rahimahullah* berkata, "Zahar ayat ini berbicara mengenai silaturrahim (menghubungkan tali kerabat); demikianlah yang dikatakan oleh Qatadah dan kebanyakan ahli tafsir, dan meskipun demikian ayat ini juga meliputi seluruh bentuk ketaatan."
2. Disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Aisyah RA dari Nabi SAW beliau bersabda,

الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي، وَصَلَهُ اللَّهُ.

"*Ar-Rahim itu tergantung pada 'Arsy Allah. Ia (ar-rahim) berkata: siapa yang menghubungkanku, maka Allah pun akan menghubungkannya.*"

Iyadh berkata, "Hadits ini hendak menjelaskan akan keagungan dan keutamaan orang-orang yang menghubungkannya serta besarnya dampak negatif yang akan diperoleh oleh orang-orang yang memutuskannya.

3. Silaturrahim adalah sebab kuat yang Allah dengannya meluaskan rezeki orang-orang yang menyambunginya, memberikan berkah pada amalan-amalannya dan memperpanjang umurnya; karena amal-amal shalih yang mereka lakukan dan persiapan yang mereka telah tempuh dari negri perjuangan menuju kampung akhirat.

Ibnu Allan di dalam syarah *Riyadhush-Shalihin* mengatakan bahwa Ibnu At-Tin berkata, "Yang nampak dari hadits ini bahwa ia bertolak belakang dengan firman Allah Ta'ala "*Maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun*

dan tidak dapat pula memajukannya.” (Qs. Al A’raaf [7]: 34). Dan sebagai langkah untuk mengkompromikan dua hal yang bertolak belakang itu, mungkin dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Menafsirkan pengertian dari “tambahan umur” dengan makna kinayah yang berarti bertambahnya berkah umur seseorang disebabkan karena taufik yang Allah berikan kepadanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan mengisi waktu-waktunya dengan segala sesuatu yang bermanfaat baginya serta dapat lebih mendekatkannya kepada Allah. Memperkuat hal ini, bahwa umur/ usia dari ummat Rasulullah relatif lebih singkat dari pada usia ummat-ummat yang lalu, maka Allah pun berkenan untuk mengaruniakan kepada ummat ini sebuah malam yang mana malam tersebut lebih baik dari seribu malam, yaitu malam *lailatul qadar*.
- b. Mengartikan “tambahan umur ini” sesuai dengan maknanya yang hakiki, tetapi hal tersebut berlaku bagi ajal yang masih bersifat nisbi (relatif), telah tercatat dalam *Lauhil mahfuzh* dan telah diserahkan kepada malaikat.

Contohnya: telah ditentukan bahwa jika seseorang taat kepada si Fulan, maka umurnya akan mencapai sekian tahun dan jika tidak, maka umurnya hanya akan mencapai sedemikian tahun. Dan Allah *Ta’ala* mengetahui keduanya, tetapi ajal yang pasti sebagaimana yang dikabarkan oleh ayat tadi adalah apa yang berada pada ilmu Allah yang tiada perubahan padanya, sebagaimana hal ini telah diisyaratkan dengan firman-Nya, “*Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisi-Nyalah terdapat ummu al-kitab (Lauh al-mahfudz).*” (Qs. Ar-Ra’d [13]: 39).

Maka yang dimaksud dengan hadits pada bab ini adalah apa yang diisyaratkan oleh awal ayat tadi, yaitu ajal *mu’allaq* (yang bersifat nisbi); sedangkan firman-Nya, “*Dan disisi-Nyalah terdapat ummu al-kitab*” memberikan isyarat pada ilmu ilahi yang tidak akan pernah sekali pun mengalami perubahan. Ajal yang pertama dinamakan ajal *mu’allaq* sedangkan yang kedua disebutkan ajal *mahtum* (permanen/

tidak mengalami perubahan).

Tetapi mungkin yang lebih tepat dari dua cara yang telah disebutkan adalah cara yang pertama, yaitu dengan membawa pengertiannya kepada makna kinayah, karena sesungguhnya jejak itu adalah apa-apa yang mengikuti sesuatu, maka bilamana ia diakhirkan baguslah dikatakan bahwa ia itu adalah kenangan yang baik setelah wafatnya seseorang.

Ath-Thibi berkata, "Cara yang pertama adalah lebih sesuai dan hal inilah yang diisyaratkan dari perkataan Rasulullah SAW."

Namun, menurut pandangan saya yang lebih tepat dari kedua jalan yang telah disebutkan yaitu dengan mengatakan bahwa Allah *Ta'ala* telah menakdirkan adanya sebab dan akibat, karena Allah *Ta'ala* bilamana Dia telah mentakdirkan untuk memanjangkan umur seseorang, Dia pun telah mempersiapkan segala sebab; baik sebab-sebab inderawi maupun sebab-sebab maknawi yang akan menjadi sebab tercapainya takdir tersebut.

Dan pendapat inilah yang dipilih oleh beberapa ulama, diantaranya adalah syaikh Abdurrahman As-Sa'di tatkala beliau menjelaskan tentang hadits ini, dia berkata, "Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk bersilaturahmi dan penjelasan selain merupakan hal yang menyebabkan tercapainya ridha Allah, maka ia pun merupakan sebab utama tercapainya balasan yang lebih cepat, yaitu dengan tercapainya sebaik-baik perkara bagi seorang hamba, serta ia pun merupakan sebab luasnya rezeki seseorang dan sebab dipanjangkannya umur orang tersebut.

Dan seluruh yang telah disebutkan itu berjalan sesuai dengan hakikatnya, karena Dialah yang menciptakan sebab dan akibat. Dia telah menjadikan sebab bagi seluruh cita-cita untuk meraihnya. Dia dengan segala kebijakannya telah menjadikan balasan itu sesuai dengan kadar amal seseorang. Maka sebagaimana Allah *Ta'ala* telah menghubungkan "rahim"Nya dengan memudahkan bagi hamba-hambaNya segala macam ketaatan dan perbuatan baik serta

memasukkan kegembiraan ke dalam hati-hati mereka, Allah pun telah berkenan untuk menyambung umur dan rezeki hamba tersebut serta membukakan bagi mereka pintu-pintu rezeki dan berkah yang tidak akan diraih kecuali dengan melaksanakan sebab yang mulia itu.

Sebagaimana udara segar, gizi yang baik dan obat-obatan penambah vitalitas merupakan salah satu sebab panjangnya umur seseorang, maka demikian pulalah silaturrahim, Allah telah menjadikannya sebab rabbani / Ilahi dipanjangkannya umur seseorang. Maka sesungguhnya sebab tercapainya kesenangan-kesenangan duniawi itu terbagi atas dua macam, yaitu: sebab-sebab indrawi dan sebab-sebab rabbani. Semuanya telah ditentukan oleh Dzat yang Maha kuasa, Dzat yang seluruh sebab-sebab itu takluk dibawah kehendak-Nya.

4. Dalam hadits ini terdapat petunjuk, bahwa seseorang yang beramal untuk mendapatkan pahala di negri akhirat, tidak dapat menghambatnya untuk mendapatkan balasan di dunia; karena Allah *Ta'ala* dengan hikmah-Nya yang besar telah menyediakan balasan bagi hamba-hamba-Nya yang beramal sedangkan ia itu beriman. Maka seorang mukmin yang benar, pastilah akan melaksanakan seluruh amalannya itu dengan ikhlas semata-mata karena Allah dengan menjadikan janji-janji Allah sebagai pendorong bagi mereka untuk meraih cita-cita yang mulia tersebut.

١٢٦٦- وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ) يَعْنِي: قَاطِعَ رَحِمٍ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1266. Dari Jubair bin Muthi'im RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga seorang yang memutuskan silaturrahim." (Muttafaq 'Alaih).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Allah Ta'ala berfirman, *"Dan orang-orang yang memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 27). Juga firman-Nya, *"Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikkannya telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka."* (Qs. Muhammad [47]: 22-23).
2. Disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda,

قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ:
نَعَمْ، أَمَّا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ، وَ أَقْطَعُ مَنْ قَطَعَكَ ؟
قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ لَكَ.

"Ar-rahim pernah berdiri dan berkata: Saya mohon perlindungan kepada-Mmu dari orang-orang yang memutuskanku. Allah Ta'ala berfirman: Ya (aku terima), tidakkah engkau ridha jika Aku menyambung siapa saja yang menyambungmu dan memutuskan siapa saja yang memutuskanmu? Ar-rahim berkata: Ya, saya ridha akan hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman: jika demikian, maka itu adalah hakmu."

3. Al Qadhi Iyadh berkata, *"Ar-rahim* yang disambung, diputuskan dan diperbaiki itu, hanyalah merupakan makna diantara sekian makna yang ada dan bukanlah ia merupakan jasad. Yang dimaksud dengan *Ar-rahim* adalah pertalian nasab dari rahim seorang ibu. Kemudian pertalian ini pun dinamakan rahim untuk menunjukkan akan kedudukannya yang mulia, keutamaan orang-orang yang menyambungnya dan besarnya dosa orang-orang yang memutuskannya."
4. Ulama berselisih pendapat tentang *"Ar-rahim"* yang wajib untuk dihubungkan dan haram untuk diputuskan kepada tiga pendapat:

- a. Yang dimaksud dengan "*Ar-rahim*" adalah kaum kerabat yang haram dinikahi; dimana jika salah seorang dari keduanya adalah laki-laki dan yang lainnya adalah wanita, diharamkan bagi keduanya untuk menikah. Maka jika demikian, keluar dari pengertian ini anak-anak paman maupun bibi.

Dalil dari ulama yang berpendapat demikian adalah diharamkannya untuk menggabungkan/mempersunting (sebagai istri kedua) saudara perempuan dari ibu istri pertama. Karena sesungguhnya penggabungan semacam itu tidaklah diharamkan kecuali karena kekhawatiran akan terputusnya kekerabatan. Karena itu, selama seseorang tidak diharamkan untuk menikahi orang tertentu karena adanya kekhawatiran yang telah disebutkan, maka pada saat itu tidak ada kekhawatiran terjadinya pemutusan silaturahmi.

- b. Adapula ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "*Ar-rahim*" yang haram untuk diputuskan adalah kerabat ahli waris. Dalil mereka adalah sabda Rasulullah SAW "*kemudian yang lebih dekat denganmu dan yang lebih dekat denganmu.*" Maka anjuran dalam hadits ini berlaku atas kerabat-kerabat yang terdekat, dan kerabat-kerabat yang terdekat bagi seseorang adalah ahli warisnya.
- c. Disamping itu, ada juga ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Ar-rahim* adalah kaum kerabat secara umum, tanpa memandang hal-hal yang menyangkut nikah ataupun waris. Dan pendapat inilah yang sekiranya lebih tepat, tetapi tentulah perlakuan baik terhadap mereka itu berbeda-beda, sesuai dengan dekat tidaknya hubungan diantara mereka dan sesuai dengan kemampuan serta hajat atau kebutuhan masing-masing.
3. Hakikat dari orang-orang yang menghubungkan *ar-rahim* itu bukanlah tergambar pada orang-orang yang menghubungkannya dengan orang-orang yang dahulunya juga telah menghubungkannya, tetapi orang yang melakukan hal tersebut dinamakan *mukafi*' (orang yang berbalas budi).

Telah diriwayatkan di dalam *Sunan At-Tirmidzi*, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَّهَا.

“Orang yang menyambung silaturahmi bukanlah dengan berbalas budi. Namun orang yang menyambung tali silaturahmi adalah menyambung tali silaturahmi yang terputus.”

Maka yang demikian ini menunjukkan, bahwa penyambungan yang sejati (hakiki) adalah penghubungan yang dilakukan terhadap kerabat yang memutuskan tali persaudaraan tersebut, tetapi yang pertama juga merupakan suatu tindakan yang terpuji.

4. Untuk itu, maka tingkatan-tingkatan bersama kaum kerabat terbagi tiga macam, yaitu:
 - a. Orang yang menghubungkan tali kerabat (*washil*).
 - b. Orang yang membalas budi orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya (*Mukafi*).
 - c. Dan orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi itu.
5. Disebutkan dalam *Shahih Muslim* (2558) dari hadits Abu Hurairah RA:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصْلُهُمْ، وَيَقْطَعُونِي وَأُخْسِنُ إِلَيْهِمْ، وَيُسَيِّئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ، وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَاثِمًا تُسِفُّهُمْ الْمَلَ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهْرٌ عَلَيْهِمْ، مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ.

“Bahwa seorang laki-laki pernah berkata, ‘wahai Rasulullah SAW!, sesungguhnya aku memiliki beberapa kerabat yang senantiasa aku jaga hubunganku dengan mereka tetapi mereka memutuskan tali

kerabat tersebut, aku berbuat baik kepada mereka tetapi mereka menyakitiku, aku bersikap peduli kepada mereka tetapi mereka bersikap masa bodoh terhadapku.' Maka Nabi SAW bersabda, *'Jika keadaanmu itu seperti yang kamu katakan, maka engkau ibarat menempelkan pasir panas yang dapat membuat roti menjadi matang kepada mereka, dan pertolongan Allah akan tetap bersamamu selama engkau tetap seperti keadaanmu yang semula.'*

6. An-Nawawi mengomentari hadits tadi, "Sesungguhnya engkau telah membuat mereka sedih dan hina dengan kebaikanmu kepada mereka yang begitu banyak dan buruknya perlakuan mereka kepadamu. Hal itu disebabkan kehinaan dan kerendahan diri-diri mereka bagaikan seorang yang ditempati pasir mendidih."

١٢٦٧- وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقُ الْأُمّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ: قَيْلَ وَ قَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1267. Dari Al Mughirah bin Syu'bah RA, Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kalian untuk durhaka kepada ibu-ibu kalian, mengubur hidup-hidup anak wanita, tidak melaksanakan kewajiban dan banyak menuntut apa-apa yang tidak menjadi haknya. Sebagaimana Ia pun benci terhadap orang-orang yang terlalu banyak menukil perkataan manusia, banyak bertanya (sedikit beramal) dan menyia-nyiakan harta." (Muttafaq 'Alaih)

Kosakata Hadits

Wa wa 'du Al Banaat: maksudnya mengubur hiduphidup bayi perempuan, hal ini merupakan tradisi masyarakat jahiliyah pada sebagian kabilah arab, karena malu menanggung aib atau takut miskin.

Man'an: maksudnya enggan melaksanakan kewajibannya, baik berupa harta, ucapan, perbuatan dan akhlak.

Wa Haat: maksudnya dilarang meminta sesuatu yang bukan haknya.

Katsratu As-Su'al (banyak bertanya): yang dimaksud di sini adalah meminta harta dari orang-orang yang tidak dihentikan untuk diminta, sebagaimana juga mencakup banyak bertanya tentang hal-hal yang belum terjadi, tidak dibutuhkan pembahasannya, atau juga meminta harta dari orang-orang untuk memperkaya diri.

Wa Idha'atu Al Maa': maksudnya membelanjakan harta bukan di jalan yang disyariatkan, atau membiarkannya tanpa penjagaan hingga menjadi hilang, atau membiarkannya hingga rusak, atau juga membuangnya jika tinggal sedikit karena malu menggunakannya, semua ini berarti menyalahgunakan harta yang dilarang Allah SWT.

Hal-Hal Penting dari Hadits

Hadits ini mengandung banyak penjelasan terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah *Ta'ala*, yaitu:

a. Durhaka kepada ibu

Allah *Ta'ala* berfirman, "*Bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua orang tuamu.*" (Qs. Luqmaan [31]: 14); "*Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berlaku ihsan kepada kedua orang tuanya.*" (Qs. Al Ahqaaf [46]: 15).

Dan disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Abu Hurairah RA:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟
 قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:
 أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ أَبُوكَ.

Bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah yang lebih pantas aku berbuat baik kepadanya?" Rasulullah SAW bersabda, "*ibumu.*" Ia bertanya, "Siapa

lagi, wahai Rasulullah?,” beliau bersabda, “*ibumu*.” Ia bertanya lagi, “Kemudian siapa, wahai Rasulullah?,” beliau menjawab, “*Ibumu*.” Kemudian ia bertanya lagi: selanjutnya siapa wahai Rasulullah?. Beliau berkata, “*Bapakmu*.”

Juga diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dari Abu Bakar RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

أَلَا أُتْبِعُكَ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ: الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ.

“Maukah kalian kuberi tahu tentang dosa paling besar? Yaitu, syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua.”

Dan hadits-hadits mengenai bab ini sangatlah banyak.

b. Membunuh anak

Allah Ta’ala berfirman, “*Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia di bunuh.*” (Qs. At-Takwîr [81]: 8-9).

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (Qs. Al Israa` [17]: 31). Dan dikhususkan penyebutan anak-anak perempuan, karena yang demikian itulah adat jahiliyyah pada masa tersebut.

c. Tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban agama yang dibebankan kepadanya, seperti: membayar zakat, memberi nafkah yang wajib atasnya dan memperbanyak dalam mengumpulkan harta yang tidak halal baginya dengan menghalalkan berbagai macam cara yang diharamkan.

Al Hafizh berkata, “Sebagai kesimpulan dari larangan itu adalah; pelarangan terhadap seorang yang tidak melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepadanya untuk membayarnya dan menuntut apa-apa yang ia tidak berhak atasnya.”

- d. Suka menukil kabar dari orang-orang, yaitu orang-orang yang senang menyebar luaskan kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya. Orang yang seperti ini, pada umumnya banyak berbuat salah dan banyak mengada-adakan perkataan yang tidak benar, sebagaimana perbuatan ini juga bertolak belakang dengan akhlak Islami yang dilukiskan oleh sabda beliau,

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْفَعُهُ.

“Merupakan baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya.”

- e. Tidak dianjurkan bagi seseorang untuk banyak bertanya. Allah Ta’ala berfirman, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika di terangkan kepadamu, niscaya akan menyusahkanmu sendiri.”* (Qs. Al Maa’idah [5]: 101).

Telah disebutkan oleh Ahmad di dalam *Al Musnad* dan Ibnu Hibban dari hadits Sa’ad bin Abi Waqqash, bahwa Nabi SAW bersabda,

أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرِّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.

“Kejahatan terbesar yang dilakukan seorang muslim adalah menanyakan hukum sesuatu yang sebelumnya tidak diharamkan, kemudian hal itu diharamkan karena pertanyaannya.”

Ibnu Allan dalam syarah *Riyadhu Ash-Shalihin* berkata, “Yang lebih utama adalah mengatakan bahwa “pertanyaan” yang di maksud di dalam hadits adalah pertanyaan yang mencakup seluruh hal-hal yang sulit lagi rumit tanpa adanya keperluan yang jelas dari pertanyaan tersebut, demikian juga tentang kabar-kabar manusia, kabar tentang kejadian-kejadian sepanjang zaman, dan pertanyaan detail yang menyangkut pribadi seseorang, seluruh hal tersebut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang makruh untuk diajukan.”

Dan telah tetap dari beberapa ulama salaf akan ketidaksenangan mereka terhadap orang-orang yang terlalu mengada-ada dalam menanyakan sesuatu yang mana hal itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau jarang sekali terjadi. Hal itu disebabkan, karena pertanyaan-pertanyaan tersebut pada hakikatnya adalah merupakan gambaran dari “guluw.” (berlebih-lebihan di dalam beragama) dan berkata-kata akan hukum sesuatu dengan berdasarkan pada prasangka belaka; yang mana pelaku dari hal itu tidaklah akan luput dari kesalahan.

- f. Tidak disenangi bagi kalian berlaku boros terhadap harta, yaitu dengan membelanjakannya tidak pada jalannya yang benar; baik harta tersebut dibelanjakan pada sesuatu yang bersifat diniyyah (agama) maupun pada hal-hal yang bersifat duniawiyah. Dan larangan untuk menyia-nyikan harta itu; karena Allah *Ta’ala* telah menjadikannya sebagai alat untuk memelihara kemaslahatan hamba-hambaNya sedangkan sikap boros adalah sikap yang dapat menghancurkan maslahat tersebut.

Dikecualikan pada masalah ini, memperbanyak infak di dalam hal-hal yang sifatnya baik untuk mendapatkan ganjaran di negeri akhirat, selama hal itu tidak menyebabkan terbelakainya hak-hak lain yang lebih utama.

Untuk itu, maka ulama menggolongkan infak itu ke dalam tiga kategori, yaitu;

- a. Infak yang diharamkan, yaitu menginfakkan harta pada hal-hal yang tercela dalam pandangan agama.
- b. Infak yang disenangi, yaitu menginfakkan harta pada hal-hal yang bersifat kebaikan dan ketaatan, saling tolong-menolong dalam rangka menyebarkan agama Allah dan meninggikan kalimat-kalimat-Nya dan seterusnya.
- c. Infak-infak yang mubah, dan ini terbagi atas dua bagian, yaitu:
 Infak yang sesuai dengan keadaan orang yang berinjak tersebut.
 Infak yang tidak sesuai dengan keadaan keuangan dari orang yang

berinfak itu. Pada keadaan ini kebanyakan ulama berpendapat bahwa hal tersebut termasuk dalam kategori berlaku boros. Ibnu Daqiq berkata, “Zhahir al qur`an menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kategori pemborosan.”

١٢٦٨- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ، وَسُخْطُ اللَّهِ فِي سُخْطِ الْوَالِدَيْنِ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَ الْحَاكِمُ.

1268. Dari Abdillah bin Amru bin Al Ash RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, “*Ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua dan murka Allah juga berada pada murka kedua orang tua.*” (HR. At-Tirmidzi) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim.¹²⁷

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Syu’bah dengan dua jalur periwayatan, yang pertama *marfu*’ dan yang kedua *mauquf* atas Abdullah bin Amru.

Ibnu Adi berkata, “Yang lebih *shahih* bahwa hadits ini adalah *mauquf*, dan saya tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan secara *marfu*’ kecuali Khalid bin Al Harits dari Syu’bah sedangkan Khalid bin al-harits adalah seorang yang *tsiqah* dan terpercaya. Dan hadits ini, juga telah diriwayatkan secara *marfu*’ oleh dua orang yang dapat dijadikan hujjah, sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh pentahqiq *shahih* Ibnu Hibban (2/173).”

At-Tirmidzi berkata, “Dalam bab ini, terdapat pula hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud. Adapun Al Hakim, maka beliau berkata: Hadits ini *shahih* atas syarat yang telah ditetapkan oleh Muslim, dan perkataan beliau ini

¹²⁷ At-Tirmidzi (1900), Ibnu Hibban (2026), Al Hakim (4/151).

telah disetujui oleh Adz-Dzahabi, serta dinilai *shahih* oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hak kedua orang tua amatlah besar, dimana Allah *Ta'ala* telah menggandengkan hak-Nya dengan hak keduanya. Allah *Ta'ala* berfirman, “*Bersyukurlah kepada-ku dan kepada dua orang ibu bapakmu.*” (Qs. Luqmaan [31]: 14), juga firman-Nya, “*Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.*” (Qs. Al Israa` [18]: 23)
2. Dalam hadits ini Allah *Ta'ala* telah menggantungkan keridhaan-Nya sesuai dengan keridhaan keduanya dan kemarahan-Nya sesuai dengan kemarahan keduanya. Maka barang siapa yang membuat keduanya ridha, sungguh ia telah membuat Allah ridha; tetapi barang siapa yang telah membuat keduanya marah, maka sungguh ia telah menjadikan Allah murka kepadanya.
3. Di dalam hadits ini terdapat kewajiban untuk membuat kedua orang tua menjadi ridha dan keharaman untuk menjadikan keduanya murka.
4. Hadits-hadits yang menunjukkan wajibnya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan haramnya untuk durhaka kepada keduanya sangatlah banyak, diantaranya:
 - a. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda,

رَغِمَ أَنْفٌ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ، مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ
الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا، أَوْ كِلَاهُمَا، فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.

“*Sungguh rugi, sungguh rugi, dan sungguh rugi! Seorang yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya pada usia lanjut atau kedua-duanya, namun ia tidak masuk surga (lantaran tidak berbakti kepadanya).*”

- b. Juga diriwayatkan di dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Ibnu Mas'ud RA, dia berkata:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ
اللَّهُ تَعَالَى ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لَوْ قَتَلَهَا، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: بِرُّ
الْوَالِدَيْنِ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

“Saya bertanya kepada Rasulullah SAW, ‘Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah *Ta’ala*?’, beliau bersabda, ‘*Shalat pada waktunya*.’ Aku berkata, ‘lalu apa lagi?’, beliau bersabda, “*Berbuat baik kepada kedua orang tua*.” Kemudian saya bertanya lagi, ‘kemudian apa lagi?’, beliau bersabda, ‘Jihad di jalan Allah’.”

- c. Diriwayatkan dari Abu Bakrah di dalam *Ash-Shahihain*, bahwa Nabi SAW bersabda,

أَلَا أُتَبِّعُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ: الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ.

“Maukah kalian kuberitahukan tentang dosa yang terbesar?, yaitu: syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua.”

5. Taat kepada kedua orang tua hanya berlaku pada hal-hal yang berupa kebaikan, dan tidak ada ketaatan terhadap keduanya di dalam hal yang berupa kemaksiatan. Allah *Ta’ala* berfirman, “*Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan-Ku sesuatu yang tidak ada pengetahuamu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya*.” (Qs. Luqmaan [31]: 15).

Rasulullah SAW bersabda,

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

“Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat pada Allah.”

Shiddiq Hasan berkata dalam tafsirnya, “Kesimpulan dari pembahasan pada bab ini bahwa taat kepada kedua orang tua tidak boleh dilakukan

pada hal-hal yang sifatnya maksiat dan tidak pula pada sesuatu yang menyebabkan seseorang meninggalkan sebuah fardhu'ain tetapi wajiblah untuk taat pada hal-hal yang bersifat mubah."

Dikatakan dalam *Syarh Al Qur'an*, "Tidak ada ketaatan kepada keduanya di dalam meninggalkan suatu kewajiban, seperti; mempelajari sesuatu yang wajib atas seorang muslim, baik hal tersebut menyangkut masalah-masalah Thaharah, shalat, puasa dan lain-lain. Dan jika itu tidak memungkinkan untuk dilakukan pada negara tempat orang tersebut bermukim, maka boleh baginya untuk melakukan safar meskipun tanpa izin dari keduanya; karena sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta."

6. Di khususkan taat kepada kedua orang tua pada hal-hal bersifat mubah, maka Syaikhul Ibnu Taimiyyah berkata, "Adapun hal-hal yang dapat bermanfaat bagi kedua orang tua dan tidak ada mudharat bagi sang anak dengan taat kepada keduanya, maka hal itu terbagi atas 2 bagian:
 - a. Suatu hal yang mubah, tetapi akan mendatangkan kemudharatan bagi orang tua jika sang anak tidak mengerjakannya, maka yang demikian ini tidaklah lagi diragukan akan wajibnya untuk mentaati perintah tersebut.
 - b. Suatu hal yang mubah yang akan mendatangkan kemanfaatan bagi kedua orang tua, namun jika tidak hal tersebut tidaklah menyebabkan mereka itu terjatuh pada kemudharatan; maka hukum untuk taat kepada keduanya dalam masalah inipun adalah wajib."
7. Beliau berkata terhadap seseorang yang diperintahkan oleh ibunya untuk mentalak istrinya, "Tidak boleh baginya mentalak istrinya tersebut, tetapi wajiblah atasnya untuk berbuat baik kepada orang tuanya dan bukanlah mentalak istri itu termasuk berbuat baik kepada orang tua."

Dikatakan dalam *Al Adab Al Kubra*: jika seorang ayah menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya, maka perintah itu tidaklah wajib untuk dilaksanakan, demikianlah hal ini banyak di ungkapkan oleh

ulama-ulama kami. Dan pernah pula seorang laki-laki berkata pada imam Ahmad, “Sesungguhnya ayahku menyuruhku untuk mentalak istriku, maka beliau berkata, “Janganlah engkau mentalak istrimu.” Laki-laki itu berkata, “Bukankah Umar telah merintahkan anaknya, yaitu Abdullah untuk menceraikan istrinya ?!” Dia berkata, “Jangan engkau lakukan hingga ayahmu dapat menyamai Umar RA.”

١٢٦٩- وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1269. Dari Anas RA, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, “*Demi Dzat yang jiwaku berada di dalam genggamannya-Nya!, tidak beriman seorang hamba hingga ia mencintai apa yang dicintai tetangganya seperti apa yang dicintai dirinya sendiri.*” (Muttafaq ‘Alaih)¹²⁸.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hak seseorang atas tetangganya sangatlah besar, Allah *Ta’ala* berfirman, “*Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh.*” (Qs. An-Nisaa` [4]: 36).

Di cantumkan di dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Aisyah RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيْنِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورُّهُ.

“*Jibril senantiasa mewasiatkan padaku untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga aku menyangka ia akan mewarisiku.*”

Dicantumkan pula dalam *Shahih Muslim* (48) dar Abu Syuraih Al

¹²⁸ Bukhari (913) dan Muslim (45).

Khuza'i, bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ.

“Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya.”

Dan dalil-dalil mengenai bab ini sangatlah banyak.

2. Hadits pada bab ini dengan jelas menunjukkan akan terhapusnya iman seseorang yang tidak senang jika tetangganya mendapat kebaikan dan jika ia terhindar dari kejahatan, sebagaimana ia senang hal itu terjadi pada dirinya.
3. Para ulama mentakwil pengertian dari “terhapusnya iman,” bahwa yang di maksud dengan hal itu adalah terhapusnya kesempurnaan iman seorang hamba, dimana telah di ketahui melalui kaidah-kaidah syariah bahwa seorang yang tidak bersikap sesuai dengan tuntunan hadits tadi, tidaklah hal itu menjadikannya seorang yang kafir.
4. Dalam hadits ini tidak dijelaskan tentang sesuatu yang ia cintai dari saudaranya itu, tetapi pada hadits lain yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i (5017) disebutkan

حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

“Hingga ia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana yang dicintai dirinya sendiri.”

Para ulama berkata: maksud dari hadits ini, yaitu: hingga ia mencintai hal-hal yang baik berupa ketaatan, amal-amal kebaikan dan perkara-perkara yang mubah. Dan mengkondisikan hal semacam ini sungguh amatlah berat bagi jiwa-jiwa yang bakhil tetapi mudah atas orang-orang yang berhati emas.”

5. Syaikh Al Asaf berkata dalam ringkasan beliau *Al Ihya'*: adapun hak-hak seseorang terhadap tetangganya, tidak saja terbatas pada upaya untuk menahan diri untuk tidak menyakiti mereka, tetapi ia pun harus berupaya untuk menahan diri dari hal-hal yang mungkin membuat

mereka merasa tersakiti, berupaya untuk berbuat baik kepada mereka dan berupaya untuk memulai berbuat baik kepada mereka, menjenguk mereka dikala sakit, menghibur mereka dikala tertimpa musibah, memberi ucapan selamat kepada mereka, menutupi kesalahan mereka, tidak menyudutkan mereka, tidak berupaya mencari tahu akan segala sesuatu yang dibawa oleh tetangganya, hendaklah ia menahan pandangannya terhadap wanita-wanita tetangganya dan senantiasa memperlihatkan kebutuhan-kebutuhan keluarga tetangganya itu, manakala tetangganya itu berpergian.

6. Ash-Shan'ani: tetangga itu sifatnya umum, baik mereka itu adalah muslim, kafir, fasiq, jujur, musuh, seorang yang dekat ataupun orang yang asing. Maka siapa yang terkumpul padanya segala jenis sifat kebaikan, mereka itulah yang berada pada tingkatan teratas, dan demikian seterusnya seseorang itu diperlakukan menurut kadar dirinya.

Di sebutkan oleh Ath-Thabrani dari hadits Jabir RA,

الْجَارُ الْكَافِرُ لَهُ حَقُّ الْجَوَارِ، وَالْجَارُ الْمُسْلِمُ لَهُ مَعَ الْجَوَارِ حَقُّ
الْإِسْلَامِ، وَالْجَارُ الْمُسْلِمُ الْقَرِيبُ لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ.

“Tetangga yang kafir mempunyai hak sebagai tetangga, tetangga yang muslim mempunyai dua hak; hak ia sebagai tetangga dan hak ia sebagai muslim, sedangkan tetangga muslim yang merupakan kerabat, mereka itu memiliki tiga hak.”

١٢٧٠- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ أَنْ تَجْعَلَ اللَّهَ نَدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ، خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1270. Dari Ibnu Mas'ud RA, dia berkata: saya telah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Dosa apakah yang terbesar?" Beliau bersabda, "*Engkau jadikan bagi Allah tandingan padahal Dialah yang telah menciptakanmu.*" Saya bertanya, "Kemudian apa lagi, Wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "*Engkau bunuh anakmu karena khawatir ia akan mengurangi rezekimu.*" Saya berkata, "Kemudian apa lagi wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "*Engkau berzina dengan istri tetanggamu.*" (*Muttafaq 'Alaih*).

Kosakata Hadits:

Niddan: maksudnya, yang serupa, mitra dan sekutu.

Tuzaani Haliilah: *halilah* adalah seorang istri, kata *tuzaani* menunjukkan bahwa perzinahan ini terjadi dengan keinginan istri, ini merupakan pengkhianatan besar terhadap tetangga yang sebenarnya harus dijaga.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini memuat tiga hal yang merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan seseorang, yaitu;
 - a. "Engkau menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan," hal ini adalah merupakan syirik besar yang ia itu adalah sebesar-besarnya dosa dan maksiat. Allah tidaklah akan mengampuni pelakunya kecuali dengan taubat yang diwujudkan dengan melafazhkan 2 kalimat syahadat. Adapun orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan, maka orang tersebut akan kekal di dalam neraka. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukan-Nya dengan sesuatu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 48)
 - "*Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka jahanam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.*" (Qs. Al Bayyinah [98]: 6). Dan dalil-dalil dalam masalah ini amatlah banyak, baik berupa ayat Al Qur`an maupun sunnah Rasulullah SAW.
 - b. "Engkau membunuh anakmu karena khawatir ia akan mengurangi

rezekimu.” Maka membunuh jiwa yang Allah haramkan menempati urutan kedua dari dosa-dosa yang besar.

Dan akan bertambah dan berlipat ganda dosa serta hukuman orang yang membunuh itu, jika orang yang di bunuh tersebut mempunyai hubungan kerabat dengannya; sebagaimana dosa dan hukuman itu akan lebih bertambah lagi jika tujuan dari orang yang membunuh itu adalah menghalangi rezeki yang Allah telah siapkan bagi orang yang di bunuh itu.

Dan perbuatan ini menggambarkan puncak kebathilan dan prasangka yang buruk dari seseorang terhadap Allah *Ta’ala*. Karena itu, Allah *Ta’ala* berfirman, “*Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut akan kemiskinan; kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah sebuah kesalahan yang besar.*” (Qs. Al Israa` [17]: 31).

- c. Engkau berbuat zina dengan istri tetanggamu. Perbuatan zina menempati urutan ketiga diantara dosa-dosa yang paling buruk. Allah *Ta’ala* berfirman, “*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*” (Qs. Al Israa` [17]: 32). Dan dosa ini akan bertambah buruk, apabila wanita yang ia zinai itu adalah istri tetangganya, padahal Allah dan Rasul-Nya telah berwasiat agar seseorang berbuat baik kepada tetangganya. Tetapi bagaimanakah keadaannya jika mereka yang merusak kehormatan dan menghancurkan harga diri tetangganya?!
2. Hadits ini menunjukkan bahwa sebesar-besarnya dosa adalah syirik kepada Allah, selanjutnya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, kemudian zina.
3. Sabda beliau SAW “*padahal Dialah yang telah menciptakanmu,*” pola kalimat ini menunjukkan buruknya perbuatan tersebut, bahkan hal itu merupakan seburuk-buruknya perbuatan; maka bagaimana tidak

demikian, sedangkan Dialah yang telah melimpahkan karunia-Nya yang sangat besar lagi agung?!!.

١٢٧١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مِنْ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ، قِيلَ: وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهَ، فَيَسُبُّ أُمَّهَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1271. Dari Abdillah bin Amru bin Al Ash RA, dia berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Diantara dosa-dosa besar yaitu; seorang mencela kedua orang tuanya.*" Ditanyakan pada beliau, "Mungkinkah seorang itu mencela kedua orang tuanya sendiri?." Rasulullah bersabda, "*Ya, tatkala seseorang mencela ayah orang lain, berarti ia mencela ayahnya sendiri; demikian jika ia mencela ibu orang lain, berarti ia mencela ibunya sendiri.*" (Muttafaq 'Alaih)¹²⁹.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Telah di jelaskan sebelumnya akan hak-hak kedua orang tua dan kewajiban untuk berbuat baik kepada keduanya, sebagaimana telah di jelaskan pula bahwa diantara dosa-dosa besar yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala berfirman, "*Dan janganlah engkau berkata kepada keduanya 'uff' dan jangan pula kalian menghardik keduanya.*" (Qs. Al Israa` [17]: 23)
2. Tatkala Rasulullah SAW bersabda, "Diantara dosa-dosa besar yaitu; seorang mencela kedua orang tuanya," para sahabatpun lantas merasa heran terhadap hal itu, hingga mereka bertanya kepada Rasulullah SAW: mungkinkah seseorang mencela kedua orang tuanya sendiri?. Maka Nabi SAW pun menjelaskan, bahwa seorang dapat dikatakan

¹²⁹ Bukhari (5973) dan Muslim (90).

mencela kedua orang tuanya jika ia menjadi sebab akan hal itu, yaitu tatkala ia mencela ayah seseorang, maka orang itu membalas celaannya itu dengan mencela ayahnya.

Dengan demikian, meskipun ia tidak secara langsung mencela ayahnya tetapi ia telah menjadi sebab akan hal tersebut. Disebutkan dalam sebuah kaidah syar'iyah "Sesungguhnya sarana itu mempunyai hukum-hukum yang sama dengan tujuan."

3. Wajib bagi seseorang untuk menahan diri agar tidak mencela manusia dan mencela ayah-ayah mereka, karena yang demikian itu merupakan perkataan-perkataan yang wajib untuk di jauhi lagi diharamkan dan karena yang demikian itu juga merupakan sebab manusia mencelanya dan mencela ayahnya.
4. Hadits ini juga menjelaskan tentang hukum orang-orang yang menjadi sebab terjadinya sebuah peristiwa, bahwa ia akan dihukumi sama dengan orang-orang yang melakukan langsung perbuatan tersebut. Jika baik perbuatan itu, maka baik pula balasannya dan jika buruk maka buruk pulalah balasannya.
5. Ibnu Batthal berkata: Hadits ini adalah merupakan asal dari sebuah kaidah yang sangat mulia, yaitu kaidah "*saddu adz-dzari'ah*" (menutup jalan yang menghantarkan pada kerusakan) yang mana dari kaidah ini disimpulkan bahwa suatu perkara jika akan diakhiri dengan sesuatu yang diharamkan, maka perbuatan itu pun akan diharamkan meskipun sang pelaku itu tidak memaksudkan sesuatu yang haram.

Dan hal ini di tunjukkan dengan firman-Nya, "*Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 108).

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menafsirkan ayat ini: Allah *Ta'ala* telah melarang kaum mukmin akan perkara yang pada dasarnya adalah boleh bahkan di syari'atkan, yaitu mencela sembahhan-sembahhan kaum musyrikin. Tetapi tatkala hal itu akan menyebabkan dicelanya Rabb

semesta alam, maka Allah pun melarang hal tersebut. Karena itu, maka ayat ini merupakan dalil akan kaidah syar'iyah, "sesungguhnya sarana itu mempunyai hukum-hukum yang sama dengan tujuan," yaitu: jika sarana itu menghantarkan pada suatu yang diharamkan, maka sarana tersebut pun diharamkan meskipun pada asalnya ia adalah sesuatu yang boleh.

6. Adapun sarana yang dicantumkan pada hadits ini, maka ia adalah merupakan sarana yang diharamkan. Dan begitu pula maksud/tujuan dari hal itu, juga merupakan sesuatu yang diharamkan.

١٢٧٢- وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1272. Dari Abi Ayyub RA, dia berkata: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak halal bagi seorang muslim untuk mengucilkan (tidak mengajak berbicara) saudaranya selama tiga hari; keduanya bertemu, namun mereka berdua saling membelakangi. Dan yang terbaik dari keduanya, yaitu yang memberi salam terlebih dahulu.*" (Muttafaq 'Alaih)¹³⁰.

Kosakata Hadits

An Yahjura akhahu: maksudnya meninggalkan atau membiarkan saudaranya semuslim saat bertemu, dengan tidak menyapa dan berbicara kepadanya, masing-masing dari mereka selalu berpaling.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Seorang muslim atas muslim yang lainnya mempunyai hak-hak yang

¹³⁰ Bukhari (6077) dan Muslim (2560).

sangatlah besar, dimana hal ini telah di jelaskan di dalam Al Qur`an maupun sunnah Rasulullah SAW.

Dan hak-hak itu telah diutarakan oleh Al Ghazali di dalam *Al Ihya'*, beliau menyebutkan diantara kewajiban-kewajiban tersebut adalah; apabila engkau bertemu dengannya hendaklah kamu mengucapkan salam; apabila ia mengundangmu hendaklah engkau memenuhinya; apabila ia sakit hendaklah engkau menjenguknya; apabila ia meninggal hendaklah engkau menghadiri jenazahnya dan memperhatikan keluarganya; apabila ia meminta nasehat, hendaklah engkau memberinya nasehat; apabila ia tidak berada di dekatmu, hendaklah engkau menjaga kehormatannya; dan hendaklah ia menyenangkan bagi saudaranya apa yang ia senangi bagi dirinya dan membenci apa yang ia tidak senang jika hal itu terjadi pada dirinya. Dan seluruh sifat-sifat yang baik ini telah disebutkan di dalam hadits-hadits yang *shahih*.

2. Jika yang telah disebutkan tadi merupakan sebagian dari kewajiban-kewajiban yang dianjurkan oleh agama yang mulia ini, maka bagaimana dibolehkan bagi seseorang untuk mengucilkan saudaranya, memutuskan persaudaraan dan berpaling darinya?!. Tidak diragukan lagi bahwa akhlak-akhlak yang telah disebutkan tadi merupakan akhlak yang bertolak belakang dengan adab-adab Islami.
3. Diharamkan bagi seorang muslim untuk mengucilkan saudaranya lebih daritiga hari.
4. Di sebutkan di dalam *Syarh Al Iqna'*, "Dan pengucilan yang diharamkan itu akan lenyap hukumnya dengan salam, karena salam itu merupakan sebab munculnya perasaan cinta kepada sesuatu yang baik. Diriwayatkan secara *marfu'*,

السَّلَامُ يَقْطَعُ الْهَجْرَانَ.

“*Salam itu membatalkan pengucilan.*”

Dan menunjukkan akan hal ini, apa yang telah disebutkan dalam hadits pada bab ini,

يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا، وَ يُعْرِضُ هَذَا، وَ خَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ
بِالسَّلَامِ.

“Keduanya bertemu, namun mereka berdua saling membelakangi. Dan yang terbaik dari keduanya, yaitu seorang yang memberi salam terlebih dahulu.” Untuk itu, maka lenyapnya hukum pengucilan itu disebabkan karena salam dan inilah yang merupakan madzhabnya jumhur (kebanyakan) ulama.

5. Jiwa manusia itu pada dasarnya senang untuk menghukum dan mengadakan pembalasan. Untuk itu, maka agama ini memberikan mereka waktu sebanyak 3 hari; pada tenggang waktu itu mereka dibolehkan untuk melampiaskan hajatnya kepada seorang yang ia marah padanya.
6. Di dalam hadits ini terdapat (disebutkan) keutamaan orang-orang yang mendahului saudaranya dengan salam dan melenyapkan permusuhan yang terjadi di antara keduanya; yang demikian itu karena ia telah berhasil untuk mengatasi jiwanya yang di penuhi dengan hawa nafsu, maka ia pun memaafkan dan memutihkan persaudaraan yang telah terjalin diantara mereka berdua. Allah *Ta'ala* berfirman, *“Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan itu. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.”* (Qs. Fushshilat [41]: 34-35)
7. Disebutkan dalam syarah *Mandzhumah Al Adab*. Barangsiapa yang mengerjakan maksiat secara terang-terangan; baik perkara itu berupa perbuatan, perkataan atau *i'tiqad* (keyakinan), maka mengucilkannya adalah sesuatu yang sunnah dan dimana seseorang diberi pahala atas perbuatannya itu; pengucilan yang dilakukan karena Allah adalah

merupakan gambaran dari kemarahan seseorang akan dilakukannya maksiat atau dilalaikannya perintah-perintah Allah.

Ahmad berkata, 'Jika telah diketahui, bahwa seorang itu telah melakukan suatu dosa, maka tidak mengapa untuk mengucilkannya hingga ia kembali bertaubat. Dan sungguh, Nabi SAW telah mengucilkan Ka'ab dan dua orang sahabatnya, demikian pula beliau telah menyuruh para sahabatnya yang lain untuk mengucilkan tiga orang tersebut selama 50 hari.'

١٢٧٣- وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

1273. Dari Jabir RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Setiap kebaikan itu adalah sedekah.*" (HR. Bukhari)¹³¹.

١٢٧٤- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَخْفِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلَّقٍ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1274. Dari Abi Dzarr RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah meremehkan kebaikan sedikitpun, meskipun engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri.*" (HR. Muslim)¹³².

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Pintu-pintu kebaikan itu banyak, dan dianjurkan bagi setiap muslim untuk turut andil dalam setiap kebaikan tersebut. Allah Ta'ala berfirman, "*Dan apa-apa saja yang kalian lakukan dari kebaikan, maka*

¹³¹ Bukhari (6021).

¹³² Muslim (2626).

sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui hal tersebut.” (Qs Al Baqarah [2]: 215) demikian pula firman-Nya, “Maka barangsiapa yang berbuat kebaikan meskipun seberat biji dzarrah, niscaya mereka akan melihat hasilnya.” (Qs. Az-Zalzalah []: 7)

2. Nabi SAW telah merincikan beberapa buah kebaikan pada beberapa hadits beliau yang *shahih* dan kemudian beliau mengibaratkan perbuatan-perbuatan tersebut sebagai sedekah. Diantaranya, beliau bersabda,

كُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ،
وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ
صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، تَعْدُلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، تُعِينُ
الرَّجُلَ فَتَحْمِلُ لَهُ عَلَى الدَّابَةِ صَدَقَةٌ، وَالكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ صَدَقَةٌ، وَ
بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمْنِطُ الْأَذَى عَنِ
الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَطَلَاقَةُ الْوَجْهِ بِوَجْهِ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ.

“Setiap tasbih (subhanallah) itu adalah sedekah; dan setiap tahmid (alhamdulillah) adalah sedekah; setiap tahlil (laa ilaha illallah) sedekah; setiap takbir (Allahu akbar) sedekah; memerintahkan pada kebaikan sedekah; mencegah kemungkaran sedekah; dan pada setiap anggota tubuh salah seorang dari kalian ada sedekahnya; engkau mendamaikan dua orang yang sedang bertikai adalah sedekah; engkau menolong seseorang menaikkan barang bawaannya ke atas kendaraan adalah sedekah; kalimat (ucapan) yang baik adalah sedekah; setiap langkah yang kalian tempuh untuk shalat (di masjid) adalah sedekah; menghilangkan onak duri dari jalan adalah sedekah; demikian pula engkau menjumpai saudaramu semuslim dengan wajah ceria adalah merupakan sedekah.”

Inilah beberapa sabda beliau yang mulia dari kumpulan tiga hadits.

3. Segala kebaikan yang dilakukan oleh manusia adalah sedekah dan sedekah itu sendiri pada asalnya berarti segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang. Maka hadits ini hendak menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan mempunyai pahala yang sama dengan pahala orang-orang yang bersedekah.
4. Hadits ini menunjukkan bahwa sedekah itu tidaklah terbatas pada sejumlah harta yang disedekahkan oleh seorang belaka. Karena itu, maka sedekah ini tidaklah dikhususkan bagi orang-orang yang mampu belaka, tetapi tiap orang pastilah sanggup untuk melaksanakannya tanpa adanya kesulitan; karena segala kebaikan yang dilakukan oleh manusia, baik berupa perbuatan maupun perkataan, seluruhnya bernilai sedekah.
5. Mungkin diantara hikmah dari penganekaragaman jenis-jenis ibadah adalah sebagai bahan ujian bagi seorang hamba; mampukah ia mengerjakannya atau tidak. Karena sebagian dari hamba itu ada yang gampang baginya untuk mengerjakan ibadah-ibadah *maliyyah* (yang berupa harta) tetapi sulit baginya untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang sifatnya *badaniyyah* demikianlah sebaliknya. Maka dengan penganekaragaman ini Allah hendak menguji hamba-hamba-Nya siapakah di antara mereka yang lebih mengutamakan ketaatan kepada Rabb-Nya dari pada hawa nafsunya, sebagaimana penganekaragaman ini juga dimaksudkan agar setiap orang yang menginginkan kebaikan dapat mengerjakan hal tersebut sesuai dengan kapasitas dirinya.

١٢٧٥ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1275. Dari Abi Dzarr RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kamu merebus daging maka perbanyaklah airnya, dan hadiahkanlah

kepada para tetanggamu.” (HR. Muslim)¹³³.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Telah lalu penjelasan akan keutamaan untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan hadits ini memberikan motivasi kepada seseorang untuk berupaya menghadihkan sesuatu kepada tetangganya, dan agar ia tidak menganggap remeh satupun dari bentuk-bentuk kebaikan meskipun ia hanyalah berupa kuah yang ia hadiahkan kepada mereka.
2. Adat yang berlaku di tengah masyarakat bahwa hubungan kekeluargaan diantara tetangga sangatlah kuat sehingga bagaimanapun kecilnya bentuk hadiah yang diberikan oleh seseorang kepada tetangganya, niscaya itu pun akan mempererat hubungan persaudaraan diantara mereka. Karena itu, maka merupakan suatu yang afdhal jika seseorang terus berupaya untuk mendapatkan cara efektif yang lebih memperkuat hubungan persaudaraan dengan para tetangganya, disebutkan di dalam sebuah hadits,

(تَهَادُوا تَحَابُّوا).

“Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai.”

١٢٧٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

¹³³ Muslim (2625).

1276. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *“Siapa yang menghilangkan salah satu kesusahan seorang muslim dari kesusahan-kesusahannya di dunia, niscaya Allah Ta’ala akan menghilangkan satu kesusahannya dari kesusahan-kesusahannya di akhirat. Dan Siapa yang memudahkan urusan seorang yang pailit (terlilit utang), niscaya Allah akan memudahkan urusan-urusannya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menutupi kesalahan seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya.”* (HR. Muslim)¹³⁴.

Kosakata Hadits

Naffasa: maksudnya melegakan nafas yang sesak, namun yang dimaksud disini adalah menghilangkan kesusahan atau kesulitan.

Kurbah: adalah sesuatu yang dipikirkan jiwa, menggelapkan hati seakan akan merusak sarana pernafasan.

Yassara ‘ala Mu’sir: maksudnya mempermudah dengan membebaskan orang yang berutang dengannya, atau menghibahkan atau menyedekahkannya, atau juga dengan penundaan hingga waktu yang cukup.

Satara: maksudnya menyembunyikan aib atau dosa yang berpengaruh pada reputasi seseorang, maka Allah akan membalasnya dengan menghapuskan dosa-dosanya pada hari kiyamat, dimana ia tidak memulainya atau menjawabnya ketika ditanya tentang aib atau kekeurangan seseorang itu.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ibnu Daqiq Al Id berkata: hadits ini sangatlah agung dan terkumpul di dalamnya berbagai macam ilmu, kaidah-kaidah dan adab-adab. Dan potongan hadits pada bab ini mencakup empat macam sifat yang mulia dari seseorang muslim:
 - a. *“Siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari kesulitan-*

¹³⁴ Muslim (2699).

kesulitan seorang muslim”

Ibnu Rajab berkata, “Menghilangkan kesusahan seorang hamba dapat diwujudkan dengan menghilangkan kesusahan yang menyimpannya sehingga menjadi legalah ia dan hilanglah segala macam kesedihan dan kesusahannya. Melapangkan kesusahan-kesusahan seorang hamba merupakan bab yang sangat luas, karena ia mencakup segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang terlepas dari kesempitan hidup.”

An-Nawawi berkata, “Pada hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan akan dianjurkannya bersikap ridha, membebaskan budak dan menanggung seorang yang terlilit utang. Dan tidak disebutkan di dalam hadits ini, bahwa balasan dari satu kebaikan didunia adalah sebuah kebaikan pula di akhirat. Tetapi, kesusahan dinegeri akhirat itu sungguh amatlah banyak. Keadaan-keadaan sulit dan ketakutan yang amat dahsyat sungguhlah melebihi dari kesempitan yang dihadapi oleh seorang muslim di dunia ini.

Demikian pula, hadits ini menjanjikan bagi seorang yang meringankan kesusahan saudaranya; bahwa ia akan di wafatkan dalam keadaan Islam. Dan ini adalah merupakan janji akan pahala di negeri akhirat, maka dari itu hendaklah kaum mukmin percaya dengan sepenuh hati akan janji tersebut.

- b. *Siapa yang memudahkan urusan orang-orang yang dililit utang, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat.*

Allah Ta'ala berfirman, “*Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 280). Maka pemberian tenggang waktu terhadap seorang yang berutang atau membebaskan ia dari utangnya merupakan sebab yang utama demi tercapainya janji Allah Ta'ala, yaitu kemudahan urusan di dunia dan di akhirat.

Ibnu Rajab berkata: kemudahan yang diberikan kepada seorang yang berutang, mungkin diwujudkan dengan salah satu dari dua cara, yaitu:

1. Mungkin dengan memberinya tenggang waktu, dan hal ini adalah sesuatu yang wajib.
2. Atau mungkin pula dengan memutihkan utang tersebut atau dengan memberikan sesuatu yang dapat meringankannya dari beban utangnya. Dan pada kedua hal tersebut terdapat keutamaan masing-masing. Disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا، قَالَ لَصِيبِيَانِهِ:
تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ.

“Dahulu ada seorang pedagang biasa memberikan pinjaman kepada manusia, dan jika ia mendapati seorang yang tidak mampu ia pun berkata kepada anak-anaknya, ‘bebaskanlah orang-orang itu; semoga Allah juga melampungkan kita.’ Maka Allah pun berkenan melampungkannya.”

- c. “Siapa yang menutupi kesalahan seorang muslim”

An-Nawawi *Rahimahullah* berkata: Hadits ini menunjukkan disenangnya bagi seorang muslim untuk menutupi kesalahan saudaranya, jika diketahui bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang keji. Allah *Ta’ala* berfirman, “*Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adzab yang pedih di dunia dan di akhirat.*” (Qs. An-Nuur [24]: 19).

Karena itu dianjurkan bagi seorang yang melakukan sebuah kesalahan untuk menutupi kesalahan tersebut.

Ibnu Daqiq Al Id dalam syarah *Al Arbaa’in* berkata, “Yang dimaksud dengan seseorang yang pantas untuk ditutupi

kesalahannya, yaitu orang-orang yang sebelumnya tidaklah dikenal dengan kerusakan yang ia perbuat, dan hal ini berlaku pada maksiat yang telah berlalu.”

Adapun jika telah diketahui maksiat yang ia lakukan sedangkan ia masih terus melakukannya, maka wajiblah untuk segera mengingkari perbuatannya itu dan melarang hal tersebut. Jika ia tidak mampu untuk melakukan hal itu, maka ia wajib melaporkannya kepada pihak yang berwenang jika tidak ada dikhawatirkan adanya mafsadah yang akan timbul dengan dilaporkannya kejadian itu.

Adapun seorang yang telah dikenal (masyhur) akan kefasikannya, maka kesalahannya itu tidak mesti ditutupi, karena dengan ditutupinya kesalahan orang tersebut akan menyebabkannya berlarut-larut dalam kesalahannya dan akan membuat orang yang semisalnya tidak segan untuk melakukan kesalahan yang serupa. Namun, wajiblah baginya untuk melaporkan perbuatan orang tersebut kepada yang berwenang, jika tidak dikhawatirkan adanya mafsadah yang timbul dengan dilaporkannya kejadian itu.

Sebagaimana wajib pula bagi seseorang untuk tidak menutupi kesalahan para perawi hadits, para saksi, orang-orang yang diamanahi untuk memegang sedekah, harta waqaf, harta anak yatim dan semisalnya. Wajib untuk menyingkap kesalahan mereka jika dibutuhkan dan tidak boleh untuk menutupinya. Dan hal ini, bukanlah merupakan ghibah yang diharamkan tetapi ia adalah merupakan nasehat yang wajib untuk disampaikan.

Ibnu Rajab berkata dalam syarah *Al'Arbaa'in*: Ketahuilah, bahwa manusia itu terbagi kedalam dua kelompok, yaitu:

- a. Kelompok orang-orang yang tidak diketahui akan maksiat yang mereka perbuat. Jika kelompok ini terjatuh dalam kesalahan atau perbuatan maksiat, tidaklah dibenarkan untuk menyingkap dan menyebarkan perbuatannya itu, karena hal tersebut termasuk dalam kategori ghibah yang diharamkan.

Allah Ta'ala berfirman, “*Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adzab yang pedih didunia dan diakhirat.*” (Qs. An-Nuur [24]: 19)

beberapa orang mentri yang shalih berkata kepada beberapa utusannya, “Bersungguh-sungguhlah untuk menutupi kesalahan orang-orang yang berbuat dosa, karena sesungguhnya nampaknya kesalahan-kesalahan mereka adalah merupakan aib bagi kaum muslim. Dan orang yang semacam ini (orang mukmin yang tersalah), jika ia datang dengan pengakuan telah berbuat suatu dosa yang mengharuskan ia dihukum, tetapi ia tidak menyebutkan secara detail perbuatan dosa tersebut; maka tidaklah dianjurkan baginya untuk merincikan perbuatannya tersebut, bahkan hendaklah ia diperintahkan untuk kembali dan menutupi aib dirinya.

Disebutkan dalam sebuah hadits dari Nabi SAW, beliau bersabda,

أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عُثْرَاتِهِمْ.

“*Maafkanlah kesalahan orang-orang yang memiliki reputasi baik.*” (HR. Abu Daud, 4375 dan An-Nasa`i, 4/310) dari hadits Aisyah RA.

- b. Barangsiapa yang telah masyhur dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang ia perbuat; ia nampakkan perbuatan-perbuatan tersebut dan tidak peduli dengan nasehat serta peringatan-peringatan yang diberikan kepadanya. Orang semacam ini adalah orang yang berdosa lagi bangga akan dosa yang ia lakukan, dan tidak ada dosa bagi orang yang menggibahnya sebagaimana yang diutarakan oleh Al Hasan Al Bashri dan yang lainnya.

Orang semacam ini, tidaklah mengapa untuk diselidiki segala kesalahan-kesalahan yang telah ia perbuat agar ia dapat dihukum. Demikianlah yang telah dikatakan oleh ulama-ulama yang sependapat dengan kami berdasarkan sabda Nabi SAW,

وَاعْذُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمَهَا.

“Pergilah kepada wanita tersebut wahai Unais!, apabila ia mengakui perbuatan zinanya, maka rajamlah ia!”

Orang semisal ini, tidaklah dibenarkan untuk diberi pengampunan; jika ia tertangkap sedang melakukan maksiat, meskipun perkaranya tersebut belum sampai ke hadapan mahkamah.

Malik berkata: “Barangsiapa yang tidak dikenal kejahatannya dikalangan manusia, namun hanyalah khilaf hingga ia melakukan sebuah maksiat; maka tidaklah mengapa untuk memberinya Syafa’at (ampunan) sebelum perkaranya itu diajukan ke mahkamah. Adapun bagi orang-orang yang telah dikenal kejahatannya, maka tidaklah saya menyenangi jika seseorang memberinya syafa’at (ma’rifat atau ampunan). Tetapi hendaknya perkara orang tersebut dibiarkan tersingkap; agar dapat dijatuhkan hukuman atasnya.”

- d. *“Allah senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya.”*

Barangsiapa yang senantiasa menaungi hajat saudaranya, niscaya Allah akan terus melindunginya dengan kemudahan dan pertolongan-Nya; dan ini adalah merupakan janji yang benar dari Allah Ta’ala.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari hadits Umar secara *marfu’*,

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ، كَسَوْتِ عَوْرَتَهُ، أَوْ أَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ، أَوْ قَضَيْتَ حَاجَتَهُ.

“Sebaik-baik amal adalah memberikan kegembiraan kepada seorang mukmin; engkau berikan pakaian, atau makan, atau engkau tunaikan hajatnya.”

Mujahid berkata, “Saya pernah menemani Ibnu Umar RA, di dalam safarnya agar saya dapat membantunya, tetapi justru beliaulah yang membantuku.”

Hadits pada poin ini menunjukkan bahwa Allah *Ta’ala* akan membantu siapa saja yang menolong saudaranya; baik dalam menyelesaikan hajat-hajat mereka ataupun tatkala saudaranya itu sedang menuntaskan sebuah keperluan. Mereka itu akan mendapatkan pertolongan Allah, yang tidak akan mereka dapatkan kecuali dengan menolong saudaranya itu. Dan meskipun Allah lah yang merupakan penolong hakiki bagi seorang hamba pada setiap urusannya; tetapi jika ia menolong saudaranya niscaya perbuatannya itu akan menjadi sebab bertambahnya pertolongan Allah kepadanya.

2. Bahwa seorang hamba pantaslah baginya untuk senantiasa berupaya menolong saudara-saudaranya dan mengutamakan atas kepentingannya sendiri, karena dengan hal itu ia akan mendapatkan pertolongan yang sempurna dari Allah *Ta’ala*.
3. Dan seluruh yang telah diuraikan tadi menunjukkan bahwa Allah *Ta’ala* akan memberi ganjaran kepada hamba-Nya sesuai dengan jenis amalan mereka.

١٢٧٧- وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1277. Dari Ibnu Mas'ud RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa yang memberi petunjuk kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala orang yang mengerjakannya."* (HR. Muslim)¹³⁵.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Seorang Mukmin hendaknya dapat menjadi *qudwah* (suri teladan) dan panutan yang baik di dalam segala amal-amal kebaikan. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."* (Qs. Al Furqaan [25]: 74); *"Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami."* (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 73).

Diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* (1017) dari hadits Jarir bin Abdillah, bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ سَنَّ سُنَّةً فِي الْإِسْلَامِ حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا
بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ مِنْ شَيْءٍ.

"Siapa yang melakukan satu sunah yang baik dalam Islam; maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengerjakan kebaikan tersebut setelahnya tanpa sedikitpun mengurangi pahala dari orang-orang yang mengerjakan kebaikan itu."

2. Hadits pada bab ini menunjukkan bahwa seorang yang menunjuki manusia pada jalan kebaikan, baik hal itu merupakan kebaikan di dunia maupun kebaikan di negeri akhirat; akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi sedikitpun pahala dari orang yang mengerjakan perbuatan itu. Tetapi, pahala itu hanyalah ia dapatkan karena contoh baik yang telah ia tunjukkan dalam beramal yang dengan sebab itu seorang mengikutinya dan

¹³⁵ Muslim (1893).

beramal dengannya.

3. Di antara seutama-utamanya amal shalih yang manfaatnya akan berimbas pada ummat manusia secara umum dan hasilnya akan tetap mengalir yaitu ilmu yang bermanfaat, yang mana ia adalah merupakan syari'at Allah dari pokok hingga ke cabangnya dan apa-apa saja yang menjadi sebab mudahnya seseorang untuk memahaminya.

Maka barangsiapa yang menyebarkan ilmu ini, sungguh ia telah menanam saham yang sangat besar; berupa suri teladan yang baik dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ia telah mengeluarkan manusia dengan izin Allah dari gelapnya kebodohan menuju cahaya ilmu, petunjuk dan hidayah; maka dengan ini ia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah *Ta'ala*. Rasulullah SAW bersabda,

لَاَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.

“Allah Memberi petunjuk seorang dengan perantaramu lebih baik bagimu daripada unta merah (harta yang berharga).” (HR. Bukhari. 3009 dan Muslim, 2406)

١٢٧٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللّٰهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللّٰهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافَتْهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ) أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

1278. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, *“Barangsiapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan menyebutkan nama Allah, maka hendaklah kalian melindunginya. Barangsiapa yang meminta kepadamu dengan nama Allah, maka hendaklah kalian memberinya. Barangsiapa yang memberimu kebaikan, maka hendaklah kalian membalasnya; dan jika kalian tidak mampu membalasnya, maka doakanlah ia.”* (HR. Al Baihaqi)¹³⁶.

¹³⁶ Al Baihaqi (4/199), Abu daud (1672), An-Nasa'i (5/82) dan Ahmad (2/18).

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Ibnu Hajar dan Ash-Shan'ani berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Abu Daud. Hadits ini juga dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, dia menilai hadits ini *hasan gharib*.

Juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (12/397) dengan sanadnya dari orang-orang yang *shahih* kecuali syaikhnya.

Kosakata Hadits

Ista'aatadzakum billah: maksudnya meminta perlindungan dan penjagaan, menjadikan kamu sebagai perantara atas nama Allah, ia bersumpah atas nama Allah.

Fa'a'idzuuhu: maka berilah perlindungan kepadanya karena demi dzat (atas nama Allah) yang ia minta.

Man Sa'alakum: siapa saja yang meminta, baik orang mulia ataupun hina, yang meminta kamu menjadi media atas nama Allah Maka berikanlah jika kamu sanggup memberinta.

Ma'ruf: istilah umum yang mencakup ragam kebaikan,

Fakaafi'uuhu: dengan bentuk perintah agar membalas kebaikan yang semisalnya atau yang lebih baik dari itu.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini, memuat empat pelajaran, yaitu;
 - a. "Barangsiapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, maka lindungilah ia," yaitu hendaklah kalian melindungi siapa saja yang meminta perlindungan kepadamu terhadap perkara-perkara yang menimpa mereka, selama mereka itu berada dalam kebenaran. Rasulullah SAW bersabda,

أَنْصُرَ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا.

“Tolonglah saudaramu yang zhalim atau terzhalimi.”

- b. Barangsiapa yang meminta kepadamu sesuatu dan ia menguatkan permintaannya itu dengan menyebut nama Allah, maka hendaklah kamu kabulkan permintaannya itu sebagai bentuk pengagungan akan nama Allah.
- c. Siapa saja yang berbuat baik kepadamu, maka hendaklah engkau membalas kebaikan itu. Dan janganlah engkau biarkan seorang terus berbuat baik kepadamu sedangkan engkau tidak pernah membalasnya; karena membalas kebaikan seorang merupakan perwujudan rasa syukurnya kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Terlebih karena barangsiapa berbuat kebaikan terlebih dahulu, maka mereka itulah yang lebih utama.
- d. Jika seseorang tidak memiliki sesuatu yang dengannya ia dapat membalas kebaikan seseorang, maka hendaklah ia mendo'akan orang tersebut. Dan diantara sebaik-baik do'a kepada mereka, yaitu:

“Jazakumullahu khairan.” (semoga Allah membalas kebaikanmu dengan sesuatu yang lebih baik)

- 2. Selain tu, hadits ini menunjukkan bolehnya seseorang meminta perlindungan kepada makhluk, selama perlindungan yang ia mintai itu masih berada dalam kapasitas kesanggupan mereka. Sebagaimana meminta sesuatu kepada seseorang pada saat yang diperlukan, tidaklah mengapa.

بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ

(BAB ZUHUD DAN WARA')

١٢٧٩- عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: -وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ -: (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرَضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَإِنْ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنْ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنْ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةٌ، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1279. Dari An-Nu'man bin Basyir RA, dia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, —An-Nu'man memberi isyarat pada kedua telinganya—, “*Sesungguhnya yang halal itu telah jelas hukumnya dan yang harampun demikian dan diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang*

samar (syubhat); kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barangsiapa yang mencegah diri dari perkara-perkara yang syubhat, niscaya ia telah membersihkan agama dan harga dirinya. Tetapi barangsiapa yang melakukan perkara-perkara yang syubhat, sungguh ia telah terjatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan; sebagaimana seorang penggembala yang menggembalakan binatang ternaknya di sekitar daerah terlarang, hampir-hampir saja ia menggembalakkannya pada daerah tersebut. Ketahuilah!, sesungguhnya tiap penguasa itu memiliki daerah terlarang. Ketahuilah!, bahwa sesungguhnya daerah terlarang Allah adalah hal-hal yang Dia haramkan. Ketahuilah!, sesungguhnya pada tiap jasad itu terdapat segumpal daging; bilamana segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad orang tersebut; dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah jasadnya secara keseluruhan; ketahuilah segumpal darah itu adalah hati.” (Muttafaq ‘Alaih)¹³⁷.

Kosakata Hadits

Musytabihaat: yaitu yang tidak jelas, artinya segala sesuatu yang diperselisihkan oleh dalil dan saling menariknya makna. Menjaga diri dari hal ini merupakan sikap wara’.

Istabra’ Lidiinihi wa ‘Irdhihi: maksudnya bersih dari kecaman agama dan menjaga kehormatan diri dari cacian manusia.

Yuusyiku: bermakna mendekati dan cepat.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sesuatu yang halal itu, nyata hukumnya lagi jelas, contohnya: roti, buah-buahan, madu, susu dan jenis-jenis yang lain dari makanan-makanan maupun minuman-minuman serta pakaian-pakaian yang jelas kehalalannya, demikian pula segala tindakan maupun perbuatan yang jelas akan kehalalannya.
2. Sesungguhnya sesuatu yang haram itu amatlah nyata lagi jelas, contohnya: memakan daging babi, minum khamar, memakai sutera

¹³⁷ Bukhari (52) dan Muslim (1599).

dan emas bagi laki-laki, berzina, menggibah, iri, dengki dan lain-lain sebagainya. Maka kedua bagian ini, hukumnya telah nyata sesuai dengan dalil-dalil yang jelas menunjukkan hal tersebut.

3. Selain kedua bagian ini, adapula bagian yang ketiga yang samar hukumnya; dan kesamaran ini berpulang pada beberapa perkara, diantaranya;

a. Adanya pertentangan / kontradiksi antara dalil satu dengan yang lainnya; dimana tidak nampak cara penggabungan dalil-dalil itu demikian pula cara untuk mentarjih." (menguatkan) salah satu dari dalil-dalil itu. Maka kesamaran yang demikian ini menjadi hak seorang mujtahid untuk menentukan hukumnya.

Karena itu, barangsiapa yang tersamar atasnya hukum suatu perkara, maka perkara tersebut adalah perkara yang samar baginya. Dan merupakan sebuah langkah prerentif yaitu dengan tidak mengerjakannya.

b. Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama. Dan hal ini terjadi pada para pentaklid, yang tidak lagi mampu untuk mempelajari dalil-dalil. Maka sikap wara' dalam masalah ini yaitu dengan menjauhi perbuatan tersebut (hal yang diperselisihkan kebolehanya tersebut)

c. Larangan-larangan yang didasarkan pada hadits-hadits *dha'if*, yang dapat menimbulkan keraguan pada penunjukkannya akan hukum suatu perkara.

d. Segala sesuatu yang bersifat makruh. Perkara yang makruh merupakan jalan untuk dikerjakannya sesuatu yang haram; karena itu, manakala jiwa seseorang telah terjaga dari perkara-perkara yang makruh, maka akan beratlah langkahnya dalam melakukan sebuah kemaksiatan dan hal inilah yang akan menjadi benteng kokoh antara dia dan maksiat.

e. Hal-hal yang mubah yang dikhawatirkan akan menjerumuskan seseorang kepada sesuatu yang diharamkan, contohnya; sikap

berlebih-lebihan terhadap perkara yang mubah.

Karena itu, maka hadits ini merupakan asal dari pembahasan mengenai sikap wara', yaitu apa saja yang samar hukumnya bagi seseorang, maka lebih utama baginya untuk meninggalkan dan menjauhinya; karena sesungguhnya jika ia terus-menerus dan telah terbiasa melakukan hal tersebut, maka yang demikian itu akan menjerumuskannya kepada perbuatan yang diharamkan. Para ulama salaf meninggalkan hal-hal yang mubah karena khawatir akan perkara yang makruh dan haram. Yang demikian itu karena, siapa saja yang tidak mengerjakan perkara-perkara syubhat dalam penghasilan dan mata pencahariannya maka sungguh ia telah membebaskan diri dan harga dirinya menjadi bahan tundingan.

4. Kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah permisalan bagi hal-hal yang diharamkan Allah, seperti daerah terlarang yang dijadikan batas para khalifah dan penguasa bagi penggembala binatang ternak.
5. Beliau memisalkan seorang yang diliputi oleh perkara-perkara syubhat seperti penggembala yang menggembalakan binatang ternaknya dekat dengan daerah terlarang itu, hampir-hampir saja ia masuk ke kawasan yang terlarang karena dekatnya ia dari kawasan tersebut. Maka demikianlah pula halnya orang-orang yang diliputi dengan perkara-perkara syubhat; hampir-hampir saja ia terjerumus kepada perkara-perkara yang diharamkan.
6. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging yaitu hati. Ialah yang merupakan pengatur bagi sekalian anggota-anggota tubuh seseorang, karena itu, apa saja amalan seseorang; maka baik tidaknya hal itu tergantung pada segumpal daging tersebut.

Maka jika baik hati seseorang, niscaya ia tidak akan menyuruh kecuali pada hal-hal yang baik hingga akan baiklah seluruh amalan orang tersebut. Sebaliknya, jika hati seseorang rusak, maka ia akan memerintahkan kepada kerusakan dan keburukan (kejahatan) hingga amal-amalnya pun akan berubah menjadi amalan-amalan yang jahat.

Dan hanya Allahlah Dzat yang memberi taufik.

7. Dan sebagai kesimpulan, bahwa hadits ini adalah hadits yang agung lagi mulia. Ia adalah merupakan kaidah diantara kaidah-kaidah Islam dan pokok diantara pokok-pokok syari'at. Diatasnya panji-panji kenabian bercahaya dan obor risalah bersinar. Ia merupakan perkataan Nabi SAW yang penuh hikmah dan diperlukan ulasan yang panjang dan tersendiri untuk menjelaskannya.
8. Ulama telah sepakat akan keagungan hadits ini dan banyaknya faidah yang dikandung olehnya dan bahwa ia adalah merupakan salah satu hadits yang diatasnya terdapat univesalitas ajaran agama. Dikatakan, bahwa hadits ini adalah 1/3 bagian Islam, dan hadits "sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niat" merupakan 1/3 yang lainnya, adapun 1/3 yang akhir terhimpun pada hadits

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ.

"Merupakan baiknya Islam seseorang yaitu ia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya."

9. Sabda beliau "Yang halal itu telah jelas dan yang haram itu telah jelas," mengisyaratkan bahwa hukum segala sesuatu itu ada tiga macam, yaitu:
 - a. Halal; jelas lagi terang akan kehalalannya.
 - b. Haram; jelas lagi terang akan keharamannya.
 - c. Syubhat; yaitu perkara-perkara yang samar hukumnya, dan mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda, "*Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.*"

Maka dalam hadits ini disebutkan bahwa perkara tersebut hanyalah diketahui oleh segelintir manusia, yaitu orang-orang yang mendalam pengetahuan agamanya dari kalangan ulama; baik dengan nash, qiyas atau *istishaab* (mengembalikan pada kebolehan asal sesuatu) atau yang lainnya. Jika seorang mujtahid telah berjihad dan menentukan hukumnya, jadilah hukum dari perkara itu halal atau haram.

Dan jika dalil-dalil itu tidak ada, maka bersikap wara' (hati-hati) dengan meninggalkan perbuatan itu adalah hal yang lebih utama, karena hal itu telah terangkum dengan sabdanya, *"Maka barangsiapa yang mencegah diri dari perkara-perkara syubhat, niscaya ia telah membersihkan agama dan harga dirinya."*

١٢٨٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَعَسَّ عَبْدُ الدُّنْيَارِ، وَالْدَّرْهَمُ، وَالْقَطِيفَةُ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

1280. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Binasalah para penyembah dinar, para penyembah dirham dan para penyembah sutera; jika diberikan padanya ia ridha dan jika tidak diberikan, maka ia tidak ridha."* (HR. Bukhari)¹³⁸.

Kosakata Hadits

Ta'is: binasa, hancur; dekat pada keburukan dan jauh dari kebaikan.

'Abdu Dinar: maksudnya menyembah dunia, dinar dan dirham dengan keinginannya sendiri, semua ini hanya sebagai perumpamaan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ibadah adalah segala pekerjaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah dan kemenangan di hari akhir. Maka barangsiapa yang beribadah semata-mata karena dunia belaka, berarti ia telah menjadi hamba dunia dimana ia telah menjadikan dunia sebagai sembahannya selain Allah; maka sungguh telah celakalah ia, hancur dan jatuh. Dan tidak ada penopang baginya kecuali tatkala Allah menyelamatkannya dengan memberikan kesempatan untuk bertaubat nasuha.

¹³⁸ Bukhari (6435).

2. Adapun orang yang digambarkan di dalam hadits ini, maka sungguh seluruh hati dan tindak tanduknya telah terkait semata-mata karena dunia. Jika ia mendapatkan bagiannya di dunia maka ia senang, namun jika tidak, maka ia pun marah dan bergusar hati. Allah *Ta'ala* berfirman, mensifatkan orang-orang munafik, "*Dan diantara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah.*" (Qs. At-Taubah [9]: 58).

3. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di di dalam syarah *Tauhid* berkata: Adapun beramal untuk mendapatkan dunia, maka terdapat tiga kategori dalam masalah ini, yaitu:
 - a. Apabila niat seorang hamba semata-mata untuk mendapatkan bagiannya di dunia saja dan tidak sedikitpun terbetik dalam benaknya niat untuk mendapatkan wajah Allah dan keridhaan-Nya di negri akhirat, maka orang ini tidak akan mendapatkan sedikit pun bagiannya di negri akhirat.

Dan pekerjaan semacam ini, tidaklah akan dilakukan oleh seorang mukmin; karena sesungguhnya seorang mukmin itu, bagaimanapun lemah keimanannya pastilah ia ingin mendapatkan Ridha ilahi dan hari akhir.

 - b. Adapun seorang yang beramal karena ingin mendapatkan wajah Allah dan juga karena ingin mendapatkan dunia, dimana dua niat ini mempunyai kadar yang seimbang; maka orang semacam ini, meskipun ia beriman tetapi keimanan, tauhid dan keikhlasannya kurang sehingga pahala yang ia akan raih dari amalannya pun akan berkurang karena tidak sempurnanya keikhlasan orang tersebut kepada Allah.

 - c. Adapun golongan manusia yang beramal semata-mata ikhlas karena Allah, tetapi ia mengambil bagiannya dari pekerjaannya itu yang ia jadikan alat untuk menopangnya dalam beragama, seperti imbalan yang dijanjikan kepada seseorang yang dapat

melakukan suatu pekerjaan baik, atau seorang mujahid (pejuang), yang telah disediakan baginya harta rampasan perang dan lain-lain, maka yang demikian ini tidaklah berdampak buruk terhadap amal dan tauhid seorang hamba, karena tidaklah yang ia inginkan dari perbuatannya itu melainkan kemenangan dinegri akhirat belaka, adapun ganjaran yang ia akan peroleh di dunia ini, tidaklah ia maksudkan kecuali sebagai alat untuk menolong dia di dalam melaksanakan aktifitas keagamaan.

١٢٨١ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: إِذَا أُمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

1281. Dari Ibnu Umar RA, dia bersabda: pernah Rasulullah SAW memegang pundakku kemudian bersabda, “*Jadilah engkau didunia ini bagaikan orang asing atau seorang yang tengah melakukan safar.*” Ibnu Umar berkata, “Jika telah masuk waktu sore maka janganlah engkau menunggu waktu Subuh dan jika telah masuk waktu Subuh, janganlah engkau menunggu sore hari. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu dan masa hidupmu sebelum ajal menjemputmu.” (HR. Bukhari)¹³⁹.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini adalah hadits yang mulia dan termasuk hadits-hadits nasehat yang terbaik. Ia adalah sebaik-baik hadits untuk mematahkan segala

¹³⁹ Bukhari (6416)

angan-angan, mengingatkan kematian dan pendorong untuk lebih giat dalam beramal.

2. Sabda beliau "*Jadilah engkau didunia ini bagaikan orang asing.*" Sesungguhnya orang asing itu tidak akan menempati suatu negeri yang asing baginya, tidaklah hatinya akan tenang dan tentram di dalamnya, tidaklah ia akan berlomba dan berkompetisi dengan penghuni negri tersebut. Jiwanya senantiasa rindu akan kampung halamannya. Dia akan terus bertekad dan berkeras hati untuk safar dan berpindah ke negaranya. Dia dinegri yang asing itu tidaklah perduli dengan penghuninya; maka ia pun tidak akan senang menyaksikan adat yang bertolak belakang dengan adat negrinya; baik dari tingkah laku maupun cara berpakaian.

Maka di dalam hadits ini terdapat motivasi untuk tidak terlalu banyak bergaul dengan penghuninya sebagaimana di dalamnya juga terdapat motivasi untuk berlaku zuhud (tidak rakus) terhadap kemewahan dunia. Abu Al Hasan berkata; sesungguhnya orang yang asing itu tidaklah terlalu terbuka kepada manusia dan tidak merasa aman bersama mereka; dimana tidaklah ia melewati seorang penghuni yang ia tidak mengenalnya, lantas ia akan merasa aman dan banyak berinteraksi dengan mereka.

3. Sabda beliau "*Atau seorang yang tengah melakukan safar.*" Seorang yang tengah menempuh perjalanan, tidaklah akan tetap dan tidaklah nyaman baginya satu negeri, hingga ia tiba dinegrinya; negri yang abadi; tempat berkumpulnya para sahabat dan teman-teman sejati.

An-Nawawi berkata, "Janganlah engkau bersandar kepada dunia dan janganlah engkau jadikan ia sebagai negerimu. Janganlah engkau bisikan ke dalam hatimu untuk menetap di dalamnya dan janganlah pula engkau bergantung padanya kecuali sebagaimana bergantungnya seorang yang asing terhadap negri yang akan ia tinggalkan menuju negrinya yang hakiki. Dan inilah makna dari perkataan Salman Al Farisi RA,

أَمَرَنِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أَتَّخِذَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا كَمَتَاعِ رَاكِبٍ.

‘Kekasihku SAW memerintahkanku agar mengambil dunia sekedar bekal untuk seorang pengendara’.

Maka pada hadits ini terdapat dalil untuk menghilangkan segala angan-angan, dan memotivasi beramal sebagai persiapan terhadap hari yang akan datang.

Umar bin Abdil Aziz berkata, “Jika dunia itu bukanlah merupakan negeri untuk menetap, maka seharusnya seorang mukmin itu bersikap terhadapnya dengan dua hal; Hendaklah ia berada di dalamnya bagaikan orang asing di negeri yang asing; tiada keinginnya melainkan berbekal untuk menuju (kembali) ke negeri tempat ia berasal.

Atau hendaklah ia bersikap bagaikan orang yang safar yang tidak sedikitpun terlintas niat di dalam hatinya untuk menetap.”

Al Hasan Al Bashri berkata, “Seorang mukmin bagaikan orang asing; tidak peduli dengan hal-hal yang rendah dan tidak rakus untuk sesuatu yang mahal; ia mempunyai urusan sebagaimana yang lainnya juga memiliki urusan.”

4. Disebutkan pada beberapa riwayat, bahwa Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Umar RA,

أَعِدُّ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، وَإِذَا أَصْبَحْتَ نَفْسَكَ، فَلَا تُحَدِّثْهَا بِالْمَسَاءِ، وَإِذَا أُمْسَيْتَ، فَلَا تُحَدِّثْهَا بِالصَّبَاحِ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ، وَمِنْ شَبَابِكَ لِهَرَمِكَ، وَمِنْ فَرَاغِكَ لَشُغْلِكَ، وَمِنْ غِنَاكَ لِفَقْرِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لَوَفَاتِكَ.

“Anggaplah dirimu berada pada kumpulan orang-orang yang mati; karena itu, jika pagi hari telah datang menghampirimu, janganlah

engkau menunggu waktu sore dan jika tiba waktu sore janganlah engkau menunda hingga waktu subuh. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu; waktu mudamu sebelum tiba masa tuamu; waktu luangmu sebelum tiba masa sibukmu; waktu kayamu sebelum tiba saat miskinmu; masa hidupmu sebelum tiba waktu matimu.”

5. Perkataan perawi, “Kemudian Ibnu umar berkata: jika telah masuk waktu sore maka janganlah engkau menunggu subuh hari” Perkataan ini adalah perkataan dari Ibnu umar yang dimasukkan ke dalam hadits, maknanya yaitu: hendaklah seorang itu menjadikan kematian senantiasa berada dihadapannya; yang mana hal itu akan menjadi motor penggerak baginya untuk lebih giat dalam beramal dan tidak banyak berangan-angan dan bersandar pada kenikmatan duniawi yang laksana fatamorgana.

Maka, ia ibarat seorang asing atau pengembara yang tidak tahu kapan ia akan tiba dikampungnya; subuh atau sore hari. Dan waktu perjalanannya itu ibarat hari-hari umurnya yang pendek.

Ibnu Daqiq berkata, “Adapun perkataan Ibnu Umar tadi, maka perkataan itu adalah pendorong bagi kaum muslim untuk senantiasa bersiap diri menghadapi kematian. Dan persiapan menghadapi kematian itu diwujudkan dengan amal yang shalih.”

Dalam hadits ini juga terdapat dorongan agar kaum mukmin tidak terlena dengan angan-angan. Maka janganlah mereka itu menunggu waktu pagi untuk beramal, tetapi hendaklah mereka bergegas. Demikian pula pada amalan di waktu pagi, janganlah ia mengulumya hingga tiba waktu sore.

Ibnu Rajab berkata, “Adapun wasiat dari Ibnu umar, maka wasiat itu adalah motivasi bagi seseorang agar tidak tertipu dengan angan-angan, dan bahwa seseorang jika tiba waktu sore; janganlah ia menunggu waktu pagi dan demikianlah sebaliknya. Tetapi hendaklah ia selalu berprasangka bahwa ajalnya akan tiba sebelum waktu itu, dan dengan inilah sifat zuhud diartikan. Ditanyakan kepada imam Ahmad: apakah

yang dapat membuat seseorang menjadi zuhud di dunia ini?, beliau menjawab: menghilangkan angan-angan, dan demikianlah pula yang dikatakan oleh Sufyan.

6. Perkataan Ibnu Umar, "Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu."

Ibnu Rajab berkata: maksudnya yaitu hendaklah kalian sedini mungkin untuk melakukan amal-amal shalih pada waktu sehat sebelum engkau terhalangi pada saat engkau sakit, dan selagi hayat masih melekat pada dirimu hingga maut menjadi tabir yang menghalangimu.

Dan telah diriwayatkan di dalam *Sunan At-Tirmidzi* (2306) dari hadits Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا: هَلْ تَنْتَظِرُ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا، أَوْ غِنًى مُطْغِيًا،
أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا، أَوْ مَوْتًا مُجْهَزًا، أَوْ الدَّجَالَ
فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوْ السَّاعَةِ فَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ.

"Bersegeralah kalian dengan amal-amal yang shalih sebelum datang tujuh perkara: akankah kalian menunggu hingga tiba masa miskin dimana kalian akan terlupakan, atau di saat kalian kaya tetapi kalian berlaku zhalim atau tatkala sakit menghampiri kalian, atau masa tua dimana tak ada lagi daya upaya kalian atau tatkala kematian datang mengiring atau kalian menunggu dajjal; maka dialah seburuk-buruk orang yang ditunggu, ataukah kalian menunggu datangnya kiamat; maka kiamat itu lebih dasyat dan lebih pahit."

١٢٨٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1282. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka.*” (HR. Abu Daud) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban¹⁴⁰.

Peringkat Hadits

Hadits ini sanadnya adalah *hasan*. Ibnu Hajar dan Ash-Shan’ani berkata: Diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban. Dan pada hadits ini terdapat kelemahan, tetapi ia memiliki hadits penguat lain yang diriwayatkan oleh imam-imam ahli hadits dari beberapa orang sahabat hingga terangkatlah derajat hadits ini dari kelemahannya. Dan diantara hadits-hadits lain yang menguatkan hadits ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya’la secara *marfu’* dari hadits Ibnu Mas’ud,

غَيْرُوا هَذَا الشَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ.

“*Barangsiapa yang ridha akan amalan suatu kaum, maka dia itu dari golongan mereka.*”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, “Sanad hadits ini adalah *jayyid* (bagus).

Al Hafizh dalam *Al Fath* berkata, “Sanad hadits ini adalah *hasan*.

Dan hadits ini juga dinilai *hasan* oleh As-Suyuthi di dalam *Al Jami’ Ash-Shaghir*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Didalam hadits ini disebutkan bahwa barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka itu termasuk kedalam golongan kaum tersebut. Karena itu, barangsiapa di antara kaum muslim yang meniruniru kaum kafir terhadap perkara-perkara mereka yang khusus, maka penyerupaan yang mereka lakukan pada perkara-perkara yang nampak akan mendorong mereka untuk menyerupai orang-orang kafir dalam hal-hal yang sifatnya bathin. Demikianlah, maka keridhaan seseorang

¹⁴⁰ Abu Daud (4031).

terhadap pakaian resmi mereka dan hal-hal khusus dari mereka akan menyebabkan orang tersebut bersama mereka.

2. Didalam hadits ini, disebutkan pula bahwa alat (tata cara pelaksanaan sesuatu) memiliki hukum yang sama dengan tujuan dari suatu perbuatan, sebagaimana di dalam hadits ini dijelaskan pula akan wajibnya menutup segala celah yang akan menyebabkan seseorang terjatuh pada kejahatan dan hal-hal lain yang diharamkan.
3. Hadits ini juga menunjukkan bahwa siapa yang menyerupai orang-orang kafir atau orang-orang fasiq atau para pelaku bid'ah pada segala sesuatu yang merupakan kekhususan mereka; baik dalam busana atau perilaku, maka orang itu juga berada di atas jalan mereka.
4. Syaikh Islam telah menulis kitabnya *Iqthidha 'Ash-Shirat Al-Mustaqim*, seluruhnya berisi uraian tentang masalah ini. Diantara hal-hal yang disebutkan oleh beliau adalah, "Pasal tentang dalil-dalil dari Al Qur'an, sunnah dan ijma' akan wajibnya menyelisihi orang-orang kafir dan larangan untuk menyerupai mereka," beliau berkata, "Telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Az-Zubair, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Rubahlah rambut-rambut putih kalian dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi.*"

Lafazh hadits ini, sangat jelas menunjukkan perintah untuk menyelisihi mereka dan larangan menyerupai mereka; karena sesungguhnya jika saja mereka itu dilarang untuk menyerupai orang-orang Yahudi, yaitu dengan membiarkan rambut putih yang tumbuh diluar kehendak mereka tanpa mewarnainya, maka jika mereka itu dilarang untuk mengada-ngadakan penyerupaan terhadap perbuatan orang kafir pada hal-hal yang berada dalam kesanggupan mereka, tentulah hal itu lebih utama untuk diharamkan. Karena itu, maka mengada-ngadakan sesuatu perbuatan yang menyerupai kaum kafir adalah sesuatu yang diharamkan, berbeda dengan yang pertama.

Dan diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللَّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ.

“Rapikanlah kumis-kumis kalian dan biarkanlah jenggot; selisihilah orang-orang Majusi.”

Karena itu, tatkala para salaf memahami akan makruhnya menyerupai orang-orang Majusi pada perkara ini dan yang lainnya; mereka pun memakruhkan hal-hal lain yang merupakan kebiasaan orang-orang Majusi meskipun tidak disebutkan di dalam dalil-dalil yang jelas.

١٢٨٣- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: (يَا غُلَامُ! احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَحْذَهُ تُحَافِكَ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

1383. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Pada suatu hari, saya pernah dibonceng Nabi SAW, maka beliau bersabda, “*Wahai anak kecil, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu; jagalah Allah niscaya engkau akan menemukan-Nya di hadapanmu, dan jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau mohon pertolongan maka mohonlah kepada Allah.*” (HR. At-Tirmidzi) dan menilai hadits ini *hasan shahih*.

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *hasan*. Ibnu Rajab di dalam *Syarh Al Arba'in* berkata: diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Ibnu Abbas. Dan diriwayatkan pula oleh Ahmad dari hadits Hanasy Ash-Shan'ani. Hadits ini telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari jalan periwayatan yang banyak, diantaranya; dari riwayat anaknya, yaitu; Ali, juga dari riwayat 'Ikrimah, 'Atha' bin Abi Rabah, Amru Ibni Dinar dan yang lainnya. Dan jalan periwayatan yang paling *shahih* diantara riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat Hanasy As-Shan'ani yang

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Kosakata Hadits

Ihfazhillah: maksudnya ingatlah Allah, jagalah perintah-Nya dengan melaksanakannya, jagalah larangan-Nya dengan menjauhkannya, serta tidak menerobos batas-batas yang telah ditentukannya.

Tujaahaka: artinya dihadapanmu, maka Allah akan menjagamu di dunia dan akhirat.

Hal-Hal Penting dari Hadits

Didalam hadits ini terdapat empat poin penting, yaitu:

1. *"Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu."* An-Nawawi —*Rahimahullah*— berkata, "Jagalah perintah-perintah Nya dan amalkanlah perintah-perintah tersebut dan jauhilah setiap larangan-Nya, niscaya Allah *Ta'ala* akan senantiasa menjagamu di dalam setiap tindakanmu, menjagamu didunia dan diakhirat."

Maka setiap musibah yang menimpa seorang hamba, hanyalah semata disebabkan karena tersia-siakannya perintah-perintah Allah. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri."* (Qs. Asy-Syuura [42]: 30).

Ibnu Rajab berkata, "Sabda beliau 'jagalah Allah,' maknanya adalah jagalah batasan-batasanNya, hak-hak, perintah-perintah dan segala larangan-Nya. Dan menjaga semua itu diwujudkan dengan mengamalkan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya serta tidak melampaui batas dari apa yang diperintahkan oleh Nya kepada apa-apa yang dilarang. Maka barangsiapa yang telah melakukan hal-hal yang telah disebutkan, niscaya dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah.

Sabdanya *"niscaya Allah akan menjagamu,"* maknanya yaitu: barangsiapa yang telah menjaga batasan-batasan dan hak-hak Allah, niscaya Allah akan menjaganya; karena sesungguhnya balasan itu

akan diterima sesuai dengan jenis amalan seseorang, sebagaimana firman-Nya, “*Dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya aku penuhi janji-Ku kepadamu.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 40), demikian pula firman-Nya, “*Ingatlah Aku niscaya Aku pun akan mengingat kalian.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 152).”

Dan penjagaan Allah kepada hamba-Nya ada dua macam, yaitu:

- a. Penjagaan Allah terhadap segala kebaikan hamba-Nya didunia, seperti: penjagaan-Nya terhadap badan, anak, keluarga dan hartanya. Allah *Ta’ala* berfirman “*Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.*” (Qs. Ar-Ra’du [13]: 11). Ibnu Abbas RA berkata, “Mereka itu adalah malaikat-malaikat yang senantiasa menjaganya dengan perintah Allah, kecuali tatkala telah datang ketentuan Allah maka mereka pun berlepas diri darinya.”
 - b. Penjagaan Allah terhadap keimanan dan agamanya. Penjagaan ini adalah bentuk penjagaan yang termulia dari Allah *Ta’ala* kepada hamba-Nya. Maka Ia menjaga hambanya itu selama hayatnya dari segala syubhat yang menyesatkan dan dari segala perkara yang diharamkan, hingga ia pun akan diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan secara garis besar, maka sesungguhnya Allah *Ta’ala* akan senantiasa menjaga seorang mukmin dari segala penyimpangan yang mungkin ia lakukan.
2. “*Jagalah Allah, niscaya engkau akan menemukan-Nya dihadapanmu,*” maknanya yaitu: barangsiapa yang senantiasa menjaga batasan-batasan Allah, pastilah ia akan mendapati Allah senantiasa berada bersamanya dalam setiap keadaan. Allah *Ta’ala* akan mengarahkan, meliputi, menjaga, memberi taufik dan membenarkan segala tindakan hambanya itu.

Dan barangsiapa yang Allah *Ta’ala* bersamanya, maka telah ada bersamanya suatu kelompok yang tidak akan pernah terkalahkan, penjaga yang tidak sedikitpun lengah dan pemberi petunjuk yang tak

pernah sesat. Allah *Ta'ala* berfirman kepada Musa dan Harun, *"Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku beserta kamu berdua, Aku mendengar dan melihat."* (Qs. Thaahaa [20]: 46). Rasulullah SAW bersabda,

وَمَا ظَنُّكَ يَا ثَنِينَ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا؟ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا.

"Dan bagaimanakah sangkaanmu terhadap dua orang, yang mana Allah beserta keduanya?!, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita."

Maka kebersamaan yang khusus ini, merupakan sebab akan pertolongan, bantuan dan penjagaan dari Allah *Ta'ala* kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin.

3. Adapun kebersamaan Allah secara umum yang digambarkan dengan firman-Nya, *"Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka dimana pun mereka berada."* (Qs. Al Mujaadilah [58]: 7; maka kebersamaan semacam ini hanyalah berupa kebersamaan ilmu, pengetahuan dan pengawasan-Nya terhadap seluruh amalan-amalan hamba, karena itu sepatutnyalah setiap orang merasa takut kepada Dzat yang senantiasa mengawasinya.

Maka barangsiapa yang menjaga Allah dan memperhatikan segala hak-hak Nya, sungguh ia akan mendapatkan Allah berada dihadapannya, hingga ia pun akan merasa aman dan merasa cukup.

4. Sabdanya *"Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah."* An-Nawawi berkata, "Di dalam hadits ini terdapat isyarat bahwa seorang hamba tidaklah pantas untuk menggantungkan segala macam urusannya kepada selain Allah, tetapi hendaklah ia bertawakal kepada Allah pada setiap urusannya."

Kemudian, jika hajat atau keperluan yang ia minta itu secara adat

merupakan sesuatu yang berbeda diluar batas kesanggupan makhluk, seperti; permohonan untuk mendapatkan hidayah, ilmu dan pemahaman terhadap Al Qur`an dan As-sunnah, permohonan untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit dan pembebasan dari bencana di dunia serta adzab di akhirat; maka hendaklah ia meminta kepada Allah semata.

Tetapi apabila permohonan itu adalah sesuatu yang secara adat, masih tercakup dalam batas kesanggupan seseorang, seperti kebutuhan seseorang terhadap para pengrajin atau para pemimpin; maka hendaklah ia juga bermohon kepada Allah, agar Ia melunakkan hati-hati mereka.

Ibnu Rajab mengomentari sabda beliau, *“Apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah dan apabila engkau memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah,”* sabda beliau ini dipetik dari firman Allah, *“Hanya kepadaMu lah kami menyembah dan hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan.”* Maka do'a itu adalah ibadah, karena itu seseorang hendaklah meminta kepada Allah, tidak kepada yang selain-Nya dan hendaklah mereka memohon pertolongan kepada Allah tidak kepada yang selain-Nya.

5. Dan ketahuilah, bahwa memohon kepada Allah dan tidak kepada yang selain-Nya, itulah hal yang pokok; karena perbuatan “meminta itu” penampakan akan kehinaan, hajat dan butuhnya seorang hamba kepada Sang Pencipta, untuk melenyapkan seluruh bentuk kemudharatan dan mendatangkan segala kemanfaatan, dan tidaklah dibenarkan untuk merasa hina dan sangat butuh melainkan hanya kepada Allah saja; karena inilah hakikat dari ibadah.

١٢٨٤ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: ذُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتُهُ،

أَحَبَّنِي اللَّهُ، وَأَحَبَّنِي النَّاسُ، فَقَالَ: أَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ، وَأَزْهَدُ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَغَيْرُهُ، وَسَنَدُهُ حَسَنٌ.

1284. Dari Sahal bin Sa'di RA, di berkata: seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: wahai Rasulullah!, tunjukilah aku pada suatu perkara yang jika aku lakukan, maka Allah dan manusia akan mencintaiku. Beliau bersabda, "*Berlaku zuhudlah di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu dan berlaku zuhudlah terhadap apa-apa yang ada di sisi manusia, niscaya manusia akan mencintaimu.*" (HR. Ibnu Majah) dan yang lainnya dan sanadnya adalah *hasan*.

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan* disebabkan karena syahid-syahidnya yang menguatkan.

Ibnu Rajab berkata di dalam syarah *Al Arba'in*: hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan An-Nawawi menyebutkan bahwa sanad hadits ini *hasan*, tetapi perkataan beliau ini perlu kembali untuk dicermati karena di dalam sanadnya terdapat seorang yang bernama Khalid bin Amru Al Qurasy. imam Ahmad berkata, "*munkarul hadits.*" (haditsnya mungkar); ia bukanlah seorang yang *tsiqah* (terpercaya); ia meriwayatkan hadits-hadits yang bathil. Ibnu Ma'in berkata: haditsnya tidaklah dianggap, ia adalah seorang yang pendusta. Ia meriwayatkan dari Syu'bah hadits-hadits palsu. Bukhari dan Abu Zur'ah berkata, "*munkarul hadits.*" Abu Hatim berkata: haditsnya ditinggalkan lagi lemah, dan Ibnu Adi menggolongkannya sebagai orang-orang yang gemar memalsukan hadits.

Al Hafizh berkata di dalam *Al Bulugh*: sanad hadits ini *hasan*. Ash-Shan'ani berkata: diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari hadits Mujahid dari Anas dengan kumpulan perawi yang *tsiqah* (terpercaya), kecuali bahwa tidaklah benar Mujahid mendengar hadits ini dari Anas, namun yang benar bahwa beliau telah meriwayatkan secara Mursal. Dan An-Nawawi menilai *hasan* hadits ini disebabkan karena adanya hadits-hadits lain yang menguatkannya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disebutkan dalam *Al Ihya'*: Berlaku zuhud di dunia merupakan tempat

(kedudukan) yang mulia di antara kedudukan-kedudukan orang-orang yang beramal. Kedudukan ini terdiri dari ilmu, keadaan dan amal sebagaimana kedudukan-kedudukan yang lainnya.

Dan kata zuhud ini merupakan ibarat dari berpalingnya keinginan seseorang dari sesuatu hal menuju hal yang lebih baik. Dan telah berlangsung secara adat pengkhususan kata zuhud kepada orang-orang yang meninggalkan dunia. Maka barangsiapa yang berlaku zuhud di dunia ini karena keinginan untuk mendapatkan surga dengan segala kenikmatannya, dia pun dinamakan seorang yang zuhud, tetapi tentulah kedudukannya lebih rendah dari yang pertama (orang-orang yang memalingkan keinginannya dari suatu kondisi menuju kondisi lain yang lebih baik).

2. Dan bukanlah termasuk dari sifat zuhud mengacuhkan harta dan membelanjakannya untuk berfoya-foya dan memperturutkan hawa nafsu, tetapi yang dimaksud dengan sifat zuhud yaitu meninggalkan (melepaskan) dunia semata karena pengetahuannya akan kehinaan dunia dan kemuliaan negeri akhirat.
3. Sabda beliau, "Berlaku zuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Zuhud itu adalah meninggalkan segala yang tidak bermanfaat bagi akhirat seseorang."

Ibnu Rajab berkata: sifat zuhud terhadap dunia ada tiga macam, seluruhnya termasuk amalan-amalan hati dan bukan amalannya anggota tubuh. Ketiga macam hal itu adalah:

- a. Seorang hamba lebih yakin dan percaya terhadap apa saja yang berada ditangan Allah dari apa yang ia usahakan sendiri. Dan sikap ini timbul karena kuat dan benarnya keyakinan seorang hamba kepada Allah *Ta'ala*. Hal ini disebabkan karena Allah lah yang telah menjamin rezeki sekalian hamba-Nya, Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dan tidak ada suatu binatang melatapun dibumi melainkan Allah lah yang memberinya rezeki.*" (Qs. Huud [11]: 6)

- b. Seorang hamba bilamana ia ditimpa suatu musibah di dunia ini; baik berupa meninggalnya buah hatinya atau yang lainnya, maka ia lebih senang akan pahala dari Allah atas kesabarannya dari pada nikmat yang Allah cabut darinya tetap berada di sisinya. Dan hal ini semata timbul karena sempurnanya keyakinan seorang hamba terhadap Rabb-Nya.
- c. Seorang hamba terhadap kebenaran telah dapat berlaku sama kepada seorang yang memujinya maupun yang mencelanya. Dan hal ini adalah merupakan salah satu diantara tanda-tanda zuhud terhadap dunia dan kecilnya keinginan untuk mendapatkannya. Maka siapa saja yang terlalu membesarkan dunia ini, pastilah ia akan lebih memilih pujian dan benci akan celaan.

Tetapi barangsiapa yang telah mampu memperlakukan sama disisinya antara orang yang memujinya maupun mencelanya terhadap kebenaran, maka yang demikian itu menunjukkan akan jatuhnya kedudukan makhluk dalam pandangannya (hatinya), dan hatinya telah dipenuhi oleh rasa cinta akan kebenaran dan haus akan ridha dari penciptanya.

- 4. Berlaku zuhud dalam meraih kepemimpinan lebih utama dari sikap zuhud terhadap emas maupun perak. Maka barangsiapa yang telah mampu untuk menghilangkan dari hatinya kecintaan untuk memegang jabatan di dunia dan sikap bermewah-mewah padanya, ia itulah seorang zahid yang sejati. Dan dia itulah yang telah mampu menyamakan antara seorang yang memuji ataupun mencelanya terhadap kebenaran yang ia komitmen atasnya.
- 5. Wasiat yang kedua, yaitu "*Berlaku zuhudlah kalian terhadap apa saja dimiliki oleh manusia, niscaya mereka akan mencintaimu.*"

Ibnu Rajab berkata, "Telah banyak disebutkan hadits-hadits dari Nabi SAW tentang perintah untuk menjaga harga diri dengan tidak meminta kepada manusia. Dan barangsiapa yang meminta apa yang dimiliki manusia, maka mereka akan benci dan tidak senang kepadanya. Hal ini disebabkan karena harta pada hakikatnya adalah sesuatu yang

disenangi oleh Bani adam, maka siapa yang memintanya dari mereka, niscaya mereka akan membencinya.

6. Seorang arab badui berkata: siapakah pemimpin penduduk Bashrah?, mereka berkata, "Al Hasan Al Bashri." Orang Badui itu bertanya, "Bagaimana ia dapat memimpin mereka?." Dijawab, "Karena manusia butuh akan ilmunya sedangkan ia tidak butuh akan harta mereka."

١٢٨٥ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْغَنِيِّ،
الْخَفِيِّ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1285 . Dari Sa'ad bin Abi Waqqash RA, dia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah senang terhadap seorang hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikannya*". (HR. Muslim)

Kosakata Hadits

At-Taqy: takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.

Al Ghany: orang yang banyak hartanya disebut orang kaya, diantaranya juga kaya hati dan inilah yang dimaksud dalam hadits.

Al Khafy: maksudnya menyembunyikan perkara dan tidak suka menampakannya, yang dimaksud di sini adalah mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah semata dengan sembunyi-sembunyi, ia jauh dari riya' dan sum'ah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. "*Taqiy*" yaitu: seorang yang senantiasa melaksanakan segala yang diwajibkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-Nya, semata-mata ingin meraih keridhaan-Nya dan takut akan adzab atau siksaan-Nya.

2. "*Ghaniy*" yaitu: orang yang kaya jiwa atau hatinya dan tidak meminta kepada manusia, melainkan ia bertopang terhadap rezeki pemberian Allah yang ia dapatkan dari hasil usahanya.
3. "*Khafiy*" yaitu: seorang yang tidak menyebut-nyebut amal kebbaikannya dan senantiasa menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah dan dzikir kepada-Nya serta menyibukkan diri dengan amal-amal yang bermanfaat bagi dirinya.

Barangsiapa yang dapat mengumpulkan ketiga sifat ini, maka sesungguhnya Allah *Ta'ala* akan cinta kepadanya; karena ia telah bertakwa kepada Allah, sedangkan ia mencintai orang-orang yang bertakwa dan karena ia telah merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepadanya; dan siapa yang bersikap seperti ini, niscaya Allah akan mencukupinya dan mencintainya.

Beberapa Faidah

Ulama telah menyebutkan beberapa faidah dari beruzlah (mengasingkan diri);

1. Meluangkan waktu semata-mata untuk beribadah dan bermunajat kepada-Nya.
2. Terbebasnya diri dari maksiat yang senantiasa meliputi manusia ketika mereka berinteraksi dengan fitnah, *riya'*, dan lain-lain.
3. Terbebasnya diri dari fitnah dan pertikaian.
4. Terbebasnya diri dari kejahatan manusia.

١٢٨٦- وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ.

1286. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

“Merupakan baiknya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya.” (HR. At-Tirmidzi) dan berkata: hadits ini adalah hadits *hasan*.

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *hasan*. An-Nawawi telah menyatakan bahwa hadits ini *hasan secara marfu’*.

Ibnu Rajab berkata dalam syarah *Al Arba’in*: hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari riwayat Al Auza’i dari Qurrah bin Abdirrahman dari Al Azhari dari Abu Salamah dari Abi Hurairah.

At-Tirmidzi berkata, “Sanad hadits ini *gharib*.”

Adapun An-Nawawi, maka beliau mengharamkannya karena sanad dari hadits ini terdiri dari orang-orang yang terpercaya, dan Qurrah bin Abdirrahman bin Haywah telah dinyatakan *tsiqah* oleh beberapa kaum sedangkan yang lainnya melemahkan haditsnya.

Ibnu Abdil Barr berkata: hadits ini “*mahfuzh*” dari Az-Zuhri dengan sanad ini dari riwayat orang-orang yang terpercaya. Dan pernyataan beliau ini sesuai dengan pandangan An-Nawawi yang menyatakan bahwa hadits ini *hasan*. Adapun kebanyakan para imam, maka mereka berkata: hadits ini bukanlah hadits yang *mahfuzh* dengan sanad yang telah disebutkan.

Tetapi yang *mahfuzh* dari hadits ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Ali bin Husain dari Nabi SAW secara mursal. Demikian pula, hadits ini telah diriwayatkan oleh beberapa orang imam dari Az-Zuhri, diantaranya yaitu Malik di dalam *Al Muwaththa’*, Yunus dan Ma’mar.

Dan diantara imam-imam yang menyatakan bahwa hadits ini tidaklah *shahih* kecuali dengan sanad yang mursal, yaitu: Ahamad, Yahya Ibnu Ma’in, Bukhari dan Al-Daruquthui. Dan yang *shahih* bahwa sanad hadits ini Mursal.

Az-Zarqani berkata di dalam syarah *Al Muwaththa’*: hadits ini *hasan* bahkan *shahih*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

Ibnu Rajab berkata, “Sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yaitu sesuatu yang mendapatkan kadar perhatian lebih darinya.”

Dan bukanlah yang dimaksud dengan hadits ini, bahwa ia harus meninggalkan segala apa yang tidak mendapatkan perhatian lebih sesuai dengan perhitungan hawa nafsunya. Tetapi semuanya itu haruslah dikembalikan kepada hukum-hukum syari’at, karena itu Rasulullah SAW menggolongkannya sebagai pertanda dari baiknya Islam seseorang.

Maka sesungguhnya, diantara tanda bagusnya Islam seseorang, yaitu tatkala ia mampu untuk meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya; baik berupa perkataan atau perbuatan, dan tatkala ia telah selamat dari segala hal yang diharamkan, syubhat, hal-hal yang makruh, maupun perkara-perkara mubah yang tidak penting.

Karena sesungguhnya, seluruh yang telah disebutkan bukanlah sesuatu yang bermanfaat bagi seorang muslim yang sempurna keislamannya dan telah mencapai derajat ihsan, yaitu: tatkala ia telah mampu untuk menyembah Allah seakan ia melihat-Nya, dan jika tidak demikian, maka hendaklah ia yakin bahwa Allah senantiasa melihatnya.

Maka barangsiapa yang telah menyembah Allah dengan ihsan, niscaya telah sempurnalah Islamnya dan sebagai dampak logis dari hal tersebut, ia akan meninggalkan segala yang tidak bermanfaat baginya di dalam Islam kemudian menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan dari kedua sifat ini, akan lahir sikap malu terhadap Allah.

Asy-Syaikh Ahmad Al Fusyani berkata, “Yang dimaksud dengan hal-hal yang bermanfaat bagi seseorang yaitu hal-hal yang terkait dengan kebutuhan hidup seseorang didunia dan keselamatannya diakhirat kelak. Dan hal-hal tersebut tidaklah banyak jika dibandingkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Maka jika seseorang telah mampu untuk membatasi amalan-amalannya pada hal-hal yang bermanfaat baginya, niscaya ia akan terbebas dari sebuah kejahatan yang besar dan selamatnya seseorang dari sebuah kejahatan,

tentulah merupakan suatu hal yang lebih baik.”

Ibnu Abdil Barr berkata, “Perkataan beliau SAW ini adalah merupakan perkataan yang singkat tetapi mengandung pengertian/makna yang sangat dalam.”

Ibnu As-Shalah berkata, “Abu Zaid, imamnya madzhab malik pada zamannya mengatakan bahwa seluruh adab-adab yang baik itu terkumpul pada empat hadits, yaitu:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata-kata baik atau diam.” (HR Bukari, 6138 dan Muslim, 47)

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ.

“Merupakan baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya.” (HR. At-Tirmidzi, 2317)

لَا تَغْضَبْ.

“Janganlah engkau marah.” (HR. Bukhari, 6116)

لَا يُؤْمِنُ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

“Seorang mukmin itu mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (HR. Bukhari, 13 dan Muslim, 245)

Dari hal ini diketahui bahwa hadits pada bab ini adalah salah satu dari hadits-hadits yang merupakan rangkuman dari syari’at Islam.

4. Al Ghazali berkata, “Definisi dari perkataan yang tidak bermanfaat adalah segala perkataan yang sekiranya engkau mendiamkannya, niscaya hal itu tidak akan mendatangkan mudharat bagimu, karena sesungguhnya dengan membicarakan masalah-masalah yang tidak berguna itu, berarti engkau telah membuang waktumu yang sebenarnya jika engkau luangkan waktu tersebut untuk bertafakkur dan berdzikir,

niscaya hal itu lebih baik buatmu. Maka barangsiapa yang mampu untuk meraih sebuah harta karun tetapi ia beralih dengan mengambil seonggok lumpur yang tidak bermanfaat baginya, sungguh ia telah merugi dengan kerugian yang nyata.

١٢٨٧- وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ.

1287. Dari Al Miqdam bin Ma'dikarib RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada wadah yang diisi anak cucu adam lebih buruk dari pada perutnya.*" (HR. At-Tirmidzi) dan beliau menilainya *hasan*.

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *hasan*. Ibnu Katsir berkata di dalam tafsirnya setelah membawakan hadits ini, "Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dari beberapa jalan periwayatan dari Yahya bin Jabir."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*. Dan disebutkan pada naskah yang lain dari beliau: hadits ini *hasan shahih*."

Al Hafizh Abu Ya'la Al Maushili berkata di dalam musnadnya dengan sanad beliau sampai kepada Anas bin Malik, "Rasulullah SAW bersabda: (Kemudian beliau menyebutkan hadits pada bab ini). Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ad-Daruquthni di dalam *Al-Afrad*, dan beliau mengatakan hadits ini *gharib*, Baqiyyah telah menyendiri dalam meriwayatkannya."

Pengulas buku ini (Al Bassam) berkata, "Hadits ini mempunyai *syahid* (hadits penguat) dari hadits Ibnu Syu'aib."

Asy-Syaukani berkata di dalam tafsirnya, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abdul bin Humaid, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* dari jalan Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi

SAW, beliau bersabda,

كُلُوا، وَاشْرَبُوا، وَالْبَسُوا، مِنْ غَيْرِ مُخَيَّلَةٍ، وَلَا سَرْفٍ.

“Makan dan minumlah serta berpakainlah tanpa perasaan sombong dan berlebih-lebihan.”

Dan hadits pada bab ini telah dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Adz-Dzahabi. Demikian juga, hadits ini telah dinilai hasan oleh Al Hafizh dalam *Al Fath* dan As-Suyuthi di dalam *Al Jami' Ash-Shaghir*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ibnu Rajab berkata: diriwayatkan bahwa Ibnu Abi Masawaih yang mana beliau adalah seorang dokter, tatkala beliau membaca hadits ini, beliau berkata, “Jika saja manusia mengamalkan wasiat Rasulullah ini, niscaya mereka akan selamat dari segala macam penyakit dan sekalian toko-toko obat pun akan ditutup.”

Dan beliau mengatakan hal ini karena asal dari setiap penyakit itu adalah kelebihan makanan.

Al Harits bin Kalidah berkata, “Makanan yang terkontrol adalah puncaknya seluruh pengobatan sedangkan perut adalah pusatnya seluruh penyakit.”

Maka hal ini merupakan sebagian dari manfaat peminiman kadar makanan dan tidak berlebih-lebihan dalam menyantap makanan ditinjau dari segi kesehatan. Adapun diantara manfaat hal tersebut terhadap hati seorang mukmin, yaitu: peminiman kadar makanan dapat menyebabkan hati seseorang menjadi lembut, pemahamannya akan bertambah kuat serta berkurangnya hawa nafsu dan perasaan amarah dari orang tersebut. Dan berlebih-lebihan terhadap makanan akan menyebabkan hal yang sebaliknya.

2. Adapun manfaat dari peminiman kadar makanan terhadap akhlak seseorang yaitu bahwa perbuatan maksiat itu jauh dari seorang yang lapar namun dekat kepada seorang yang kenyang.

Kekenyangan akan menyebabkan hati menjadi kotor yang dengannya akan timbullah perasaan gembira yang meluap-luap, sombong dan tertawa yang berlebihan.

Jika jiwa itu, lapar dan dahaga, maka akan jerni dan lembutlah hati. Tetapi manakala ia kenyang, maka akan butalah hati seseorang.”

Al Hasan Al Khusyani berkata, “Barangsiapa yang ingin melancarkan peredaran darahnya dan menjadikan hatinya lembut, maka hendaklah ia makan dan minum dengan kadar setengah dari kadar perutnya.”

Dan sungguh, Nabi SAW pun telah menganjurkan untuk meminimalkan kadar makanan. Rasulullah SAW bersabda,

حَسْبُ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتُ يُقْمَنَ صَلْبُهُ.

“Cukuplah bagi seseorang beberapa suap yang dapat mengokohkan tulang punggungnya.”

3. Hadits ini menunjukkan akan tercelanya sikap berlebih-lebihan terhadap makanan. Dan hadits-hadits yang serupa amatlah banyak karena mafsadah yang ditimbulkannya terhadap agama dan badan/jasad seseorang juga amatlah banyak.

Sesungguhnya berlebih-lebihan terhadap makanan akan menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit dan akan menyebabkan seseorang menjadi malas untuk beribadah.

Lukman Al Hakim pernah berwasiat kepada anaknya, “Wahai anakku, jika lambungmu telah penuh, maka akal pun akan tertidur, hikmah akan lenyap dan anggota tubuh pun akan malas dari ibadah kepada Allah.”

Dan kosongnya perut dari makanan mempunyai beberapa manfaat, sedangkan jika ia terisi dengan berlebihan maka akan timbullah beberapa mudharat.

Kosongnya perut akan menyebabkan hati menjadi bersih, bakat akan tumbuh dan akal menjadi cemerlang.

Dan sesungguhnya kekenyangan itu akan mewariskan kebodohan, hati menjadi buta, dan enzim-enzim lambung serta otak akan bertumpuk sehingga hati akan berat dalam melaksanakan aktifitas ibadah.

Dan diantara faidah lain dari peminiman kadar makanan, yaitu: terkendalinya syahwat dan tercegahnya seseorang untuk melakukan maksiat serta mampunya seseorang untuk menguasai jiwanya yang dipenuhi dengan kejahatan; karena sesungguhnya awal timbulnya seluruh maksiat itu berasal dari syahwat dan hakikat dari sebagian itu tatkala manusia mampu untuk menguasai dirinya sedangkan hakikat dari kesengsaraan itu adalah dikala manusia telah dikuasai oleh jiwanya —dan hanya kepada Allahlah tempat meminta tolong —.

١٢٨٨- وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ التَّوَّابُونَ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ.

1288. Dari Anas RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Setiap anak cucu adam tidaklah luput dari kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang-orang bertaubat.*” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan sanad hadits ini adalah kuat.

Peringkat Hadits

Hadits ini memiliki sanad yang kuat. Syaikh Al Iraqi berkata di dalam takhrij-nya terhadap hadits-hadits yang terdapat dalam kitab *Al Ihya'*, “Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau menyatakannya sebagai hadits yang *gharib*. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Hakim dan beliau menilai *shahih* sanadnya dari hadits Anas.” Menurut saya, di dalam hadits ini terdapat seorang perawi yang bernama Ali bin Mus'idah, dinilai dha'if oleh Al Bukhari, tetapi Ibnu Hajar menguatkan sanadnya, demikian pula Ibnu Al Qaththan beliau mendukung penilaian yang dilakukan oleh Al Hakim terhadap hadits ini. Beliau

berkata, "Ibnu Mus'idah adalah seorang yang shalih haditsnya, dan hanyalah haditsnya itu dihukumi sebagai hadits *gharib* manakala ia sendirian dalam meriwayatkan dari Qatadah."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini memberikan penjelasan bahwa setiap manusia tidaklah luput dari kesalahan karena sifat lemah yang telah Allah jadikan tabi'at bagi manusia dan sikap tidak patuh terhadap perintah maupun larangan Allah. Namun Allah *Ta'ala* dengan segala rasa kasih-Nya telah berkenan untuk membuka pintu taubat bagi hamba-hamba-Nya, "*Sesungguhnya sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang banyak bertaubat dan bersegera untuk mendapatkannya.*"
2. Dosa-dosa itu terbagi dua macam yaitu, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil dapat dihapuskan dengan memperbanyak melakukan amalan-amalan shalih, seperti; shalat lima waktu, melaksanakan haji dan umrah, puasa Ramadhan dan shalat tarawih, puasa hari Arafah dan hari Asyura dan lain-lain. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan-kejahatan.*" (Qs. Huud [11]: 114.

Adapun dosa-dosa besar, maka tidaklah ia terhapus melainkan dengan taubat nasuha yang mencakup berlepas diri dari maksiat, bertekad untuk tidak mengulangnya dan menyesal terhadap apa yang telah lalu. Dan manakala maksiat yang dilakukan itu berhubungan dengan hak-hak orang lain, maka untuk bertaubat dari maksiat tersebut; haruslah ditunaikan hak orang tersebut atau ia meminta kepada orang tadi agar haknya itu dihalalkan dan lain-lain.

3. Dosa-dosa kecil sangatlah banyak dan tidak terhingga.

Adapun dosa-dosa besar, maka para ulama berbeda pendapat mengenai jumlahnya. Sebagian dari mereka ada yang berpendapat 7 buah, sebagian lagi mengatakan 17 buah, yang lainnya berpendapat 70 dan beberapa ulama ada juga yang mengatakan 600 buah.

Dan pendapat yang paling benar yaitu bahwa dosa-dosa besar itu, tidaklah dibatasi dengan bilangan, namun ia dibatasi dengan definisi. Para ulama telah mendefinisikan dosa besar itu dengan pengertian yang bermacam-macam, tetapi pengertian yang paling lengkap adalah apa yang diutarakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, bahwa yang dimaksud dengan dosa besar adalah segala jenis dosa yang mendapatkan ancaman di dunia atau di akhirat atau segala jenis dosa yang Allah murka atas pelakunya atau Allah melaknatnya atau segala jenis dosa yang Allah katakan bahwa pelakunya tidaklah beriman.

4. Al Ghazali menggolongkan maksiat itu ke dalam empat kategori, yaitu: dosa-dosa yang timbul dari sifat *"istila'iyyah,"* dosa-dosa yang timbul dari sifat *"syaithaniyyah,"* dosa-dosa yang timbul dari sifat *"bahimiyyah"* dan dosa-dosa yang timbul dari sifat *"sabu'iyyah."*
 - a. Dosa-dosa yang sifatnya *"isti'la'iyyah."* (timbul dari nafsu ingin berkuasa atas sesuatu). Dihasilkan dari dosa-dosa yang timbul karena seperti ini, beberapa perbuatan dosa seperti: sombong, bermewah-mewahan, 'ujub, suka dipuji, gemar untuk menjajah (menguasai) orang lain dan lain-lain. Dan sifat-sifat semacam ini pada hakikatnya adalah sifat-sifat yang membawa bencana bagi pelakunya, namun sebagian manusia terlalai dari hal tersebut.
 - b. Dosa-dosa yang timbul dari sifat *"syaithaniyyah,"* diantaranya adalah: hasad, berbuat zhalim, menipu, membuat makar, berbuat nifak dan memerintahkan untuk berbuat kerusakan dimuka bumi serta yang lainnya.
 - c. Dosa-dosa yang timbul dari sifat *"bahimiyyah."* (hewaniyyah), diantaranya adalah segala macam cabang dari sifat-sifat jahat dan rakus akan pemuasan syahwat, seperti: zina, homoseks, mencuri, berkolusi, merebut kepemimpinan dengan cara yang tidak benar dan lain-lain.
 - d. Dosa-dosa yang timbul dari sifat *"sabu'iyyah."* (ganas atau garang), diantaranya adalah: marah yang meluap-luap, iri, membunuh, memukul, merampok dan lain sebagainya.

Maka inilah pucuk-pucuk dari segala macam dosa, yang darinya muncullah beberapa percabangannya atas anggota tubuh; sebagiannya merupakan dosa-dosa yang dilakukan di dalam hati, seperti: kufur, bid'ah, nifak, dan dengki, sebagiannya merupakan dosa-dosa yang dilakukan oleh mata dan pendengaran, sebagiannya oleh lisan, sebagiannya oleh perut dan kemaluan, sebagiannya oleh kedua tangan dan kaki, dan sebagian lagi oleh seluruh anggota tubuh dan seterusnya.

5. Taubat adalah kembali kepada Allah dengan perasaan menyesal atas segala maksiat yang telah lalu yang disertai dengan tekad untuk meninggalkannya, semata-mata didasari oleh perasaan iman kepada Allah, bukan untuk kemanfaatan dunia atau untuk menyakiti manusia dan bukan pula karena adanya paksaan atau faktor-faktor lainnya, tetapi semua itu adalah murni dari kemauannya sendiri.
6. Al Ghazali berkata: seorang yang ingin mendapatkan ridha Allah, wajiblah baginya untuk bertaubat dari segala maksiat, karena perkara, yaitu:
 - a. Agar ia mendapatkan taufik untuk senantiasa taat kepada Allah, karena sesungguhnya racun yang ditimbulkan oleh dosa itu akan menyebabkan terhalangnya rahmat Allah dan sesungguhnya segala dosa itu akan menghalangi seorang untuk melaksanakan ketaatan kepada-Nya.
 - b. Wajib bagi seorang hamba untuk bertaubat agar seluruh ketaatan yang ia lakukan dapat diterima oleh Allah; karena sesungguhnya taubat itu merupakan upaya untuk mendapatkan ridha Allah *Ta'ala*, maka bagaimana mungkin seorang hamba memohon dan bermunajat kepada-Nya sedangkan Ia marah kepada hamba tersebut.

Dan taubat nasuha itu merupakan bagian dari amalan-amalan hati yang berarti meninggalkan secara sukarela segala dosa yang lampau semata-mata sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah dan takut akan amarah-Nya.

7. Syarat taubat ada 4 macam, yaitu:

- a. Meninggalkan maksiat dengan niat yang tulus semata-mata karena Allah *Ta'ala*.
- b. Tekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut.
- c. Menyesal terhadap apa yang telah ia lakukan itu.
- d. Kemudian jika dosa itu menyangkut hak-hak manusia, maka haruslah ia melaksanakan hak tersebut atau meminta kepada orang tersebut untuk menghalalkan haknya;

Jika dosa tersebut menyangkut harta seseorang yang engkau ambil, wajiblah atasmu untuk mengembalikannya jika engkau mampu atau engkau meminta kesediaan pemiliknya untuk memutihkannya. Dan Jika engkau tidak lagi menemukan pemilik dari harta tersebut, hendaklah engkau bersedekah dengan harta itu.

Adapun jika dosa tersebut menyangkut jiwa seseorang, maka hendaklah engkau menyerahkan dirimu untuk diqishash, tetapi jika engkau tidak mampu, maka hendaklah engkau bertaubat dan memperbanyak ibadah semoga Allah meridhainya darimu. Dan adapun jika dosa tersebut menyangkut harga diri seseorang, misalnya: engkau menggibahnya atau mencelanya, maka hendaklah engkau membersihkan namanya dihadapan orang yang telah mendengar ghibah atau celaan itu, kemudian hendaklah pula engkau meminta maaf secara langsung kepada orang yang engkau menggibahnya atau mencelanya itu; jika engkau tidak khawatir terhadap mudharat yang akan timbul dari hal tersebut. Tetapi jika engkau khawatir timbul mudharat dari hal itu, maka hendaklah engkau bertaubat kepada Allah semoga Allah menerima taubat mu.

Adapun jika dosa itu engkau lakukan dengan wanita-wanita, saudaramu, maka wajib atasmu untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, semoga Allah ridha kepadamu.

Adapun jika dosa yang engkau lakukan itu berhubungan dengan agama saudaramu, misalnya dengan mengatakannya fasik atau ahli bid'ah

atau menuduhnya sesat; maka hendaklah engkau membersihkan nama saudaramu itu dan meminta maaf kepadanya, jika hal itu mungkin engkau lakukan.

8. Jika engkau telah pahami apa yang telah kami sampaikan dan telah engkau bersihkan hatimu untuk tidak mengulangi hal yang sama dikemudian hari, dengan demikian engkau telah membebaskan dirimu dari segala dosa-dosamu. Tetapi jika penyesalan itu telah ada dan engkau pun telah meninggalkan maksiat yang engkau lakukan, namun masih tersisa beberapa sangkutan yang berhubungan dengan hak manusia; maka hak-hak itu tetaplah menjadi tanggunganmu sedangkan dosa-dosa yang lainnya akan diampuni.
9. Syaikhul Islam berkata, “Barangsiapa yang bertaubat dengan taubat yang umum, maka taubat itu akan menyebabkan diampuninya seluruh dosa yang telah ia lakukan, demikian juga, taubat itu boleh di peruntukkan bagi sebagian dosa; inilah pendapat yang lebih benar, berbeda dengan pendapat dari kelompok mu’tazilah.”
10. Ath-Thibi berkata, “Barangsiapa yang meninggalkan sekalian dosa yang telah ia lakukan dan menyesali perbuatannya itu kemudian ia mengerjakan amal shalih; maka dengan hal itu berarti ia telah bertaubat kepada Allah; Allah akan meridhai, memberinya pahala dan menghapus dosa-dosanya. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat, tahu akan hak-hak mereka dan seorang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa.”
11. Ibnu Rajab berkata, “Seorang yang telah ingin melakukan sebuah dosa, terkadang meninggalkannya disebabkan karena beberapa hal, yaitu:
 - a. Terkadang seorang meninggalkannya terdorong oleh perasaan takut kepada Allah. Maka seorang yang melakukan hal ini, akan diberi pahala oleh Allah disebabkan oleh perbuatannya itu. Allah *Ta’ala* berfirman dalam sebuah hadits qudsi,

إِنَّمَا تَرَكُهَا مِنْ جَرَأِي.

“la meninggalkan maksiat itu semata-mata karena takut kepadaku.”

- b. Adapula orang yang meninggalkan maksiat itu, terdorong oleh perasaan takut kepada makhluk atau ingin mengambil hati mereka. Maka terhadap orang ini, ulama berkata: bahwa Allah akan menghukumnya disebabkan karena niat yang ada di dalam hatinya; karena mendahulukan perasaan takut kepada makhluk atas perasaan takut terhadap Allah adalah sesuatu yang diharamkan.
- c. Dan jika ia tengah ingin melakukan sebuah maksiat, namun ia tak sanggup untuk meneruskannya, maka Allah tetap akan mengadzabnya berdasarkan sabda Raulullah SAW,

إِذَا تَقَى الْمُسْلِمَانِ بَسِيفَهُمَا... الخ.

“Apabila dua orang muslim saling berduel dengan pedang berada dalam genggamannya masing-masing ... dan seterusnya.” (HR. Bukhari, 31 dan Muslim, 2888)

- d. Adapun jika niat seorang yang telah ingin untuk melaksanakan maksiat tiba-tiba saja pupus tanpa suatu sebab, maka apakah ia akan dihukum dengan niatnya itu atau tidak?. Keadaan ini terbagi dua macam:

Pertama: Apabila keinginan itu, hanya merupakan pemikiran yang terlintas belaka dan tidaklah merasuk kedalam hati orang tersebut; maka orang yang termasuk kedalam golongan ini adalah orang-orang yang akan diampuni.

Kedua: Jika maksiat itu terlintas di dalam benak seseorang dan ia tidak mengalihkannya, maka orang-orang yang mengalami hal ini, juga terbagi dua macam, yaitu:

- a. Jika amal-amal maksiat itu termasuk dalam golongan amal-amal hati, seperti: sikap ragu terhadap keEsaan Allah, ragu akan kenabian Muhammad, ragu terhadap keberadaan hari kebangkitan atau bentuk-bentuk kekufuran dan kemunafikkan

yang lainnya; jika demikian ini jenis kemaksiatan tersebut, maka Allah akan mengadzabnya karena dosa tersebut dan ia akan termasuk kedalam golongan orang-orang munafik atau kafir.

- b. Jika dosa itu termasuk ke dalam golongan amal-amal anggota tubuh, seperti: zina, mencuri, membunuh dan lain-lain; maka yang benar dari perkataan ulama bahwa ia akan dihukum oleh Allah karena perbuatannya tersebut. Dan inilah yang merupakan perkataan kebanyakan ahli fikih dan ahli hadits, dengan berdalih pada firman Allah *Ta'ala*, "*Dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang berada di dalam hatimu, maka takutlah kalian kepada-Nya.*" (Al Baqarah [2]: 235)

Adapun sabda beliau SAW,

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لَأُمْتِي عَمَّا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ
بِهِ أَوْ تَعْمَلْ.

"Sesungguhnya Allah memaafkan segala sesuatu yang terbesit di hati umatku selama ia belum mengatakannya atau mengamalkannya." (HR. Bukhari, 5269 dan Muslim, 127)

Mayoritas ulama membawa pengertiannya kepada hal-hal yang terlintas sesaat belaka dalam benak seseorang, sedangkan kebanyakan dari apa-apa yang tetap di dalam hati seseorang adalah merupakan amalannya; maka ia tidak akan diampuni karena hal itu.

12. Dan jika seorang mukmin telah melakukan taubat nasuha, maka ia akan keluar dari dosa-dosanya dalam keadaan suci seperti hari tatkala ibunya melahirkannya. Allah akan mencintainya, memberinya pahala, berkah dan rahmat yang tak akan dapat terlukiskan, dan ia akan mendapatkan keamanan dan kebebasan dari siksa neraka —insya Allah—.

13. Ummat Islam terbagi dalam 3 golongan, yaitu: (orang-orang yang selamat, orang-orang yang diadzab, dan orang-orang yang menjadi pemenang).

Golongan orang-orang yang menjadi pemenang, mereka itu terdiri dari golongan "*muqarrabuun*." (orang-orang yang didekatkan) dan terdiri pula dari golongan kanan (*ashaabul yamin*). Mereka itu adalah orang-orang yang telah menetapkan pondasi keimanan di dalam hati mereka, melaksanakan segala kewajiban agama, menjauhi dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Maka mereka itu boleh jadi termasuk ke dalam golongan orang-orang yang didekatkan dan mungkin pula termasuk ke dalam golongan kanan, sesuai dengan kadar keimanan dan keyakinannya masing-masing. Siapa di antara mereka mengerjakan dosa besar atau melalaikan sebuah kewajiban atau meniggalkan Islam kemudian ia bertaubat dengan taubat nasuha, maka ia dihukumi sama dengan orang-orang yang tidak melakukan kesalahan-kesalahan tersebut; karena sesungguhnya orang yang bertaubat dari sebuah dosa sama dengan orang yang tidak melakukan dosa tersebut.

Adapun golongan orang-orang yang diadzab, maka mereka itu adalah orang-orang yang meninggal sebelum sempat bertaubat dari dosa besar yang mereka lakukan. Mereka itu senantiasa berada diatas bahaya yang mengancam. Mereka itu berada di bawah kehendak Allah dan jika mereka meninggal sebelum bertaubat dan diadzab, maka adzabnya diakhirat akan berlangsung sesuai dengan kadar buruknya dosa besar yang ia perbuat itu dan selama waktu yang telah ia lalui dengan dosa tersebut.

Adapun golongan orang-orang yang selamat dari adzab yaitu orang-orang yang tidak melaksanakan ketaatan dan tidak pula melakukan dosa yang menyebabkan mereka diadzab.

Keadaan mereka ini sama dengan orang gila, anak-anak dari orang-orang kafir dan orang-orang yang belum sampai kepada mereka dakwah; mereka itu belum lagi memiliki pengetahuan; tidak ingkar;

tidak taat; dan tidak bermaksiat. Mereka itu layak untuk menempati Al A'raaf." (tempat-tempat yang tinggi).

١٢٨٩- وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الصُّمْتُ حَكْمٌ، وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ) أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِ لُكْمَانَ الْحَكِيمِ.

1289. Dari Anas RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Diam itu adalah hikmah tetapi sedikit yang melakukannya.*" (HR. Al Baihaqi) di dalam Asy-Syu'ab dengan sanad yang *dha'if* dan membenarkan bahwa hadits ini *mauquf* berasal dari perkataan Lukman Al Hakim.¹⁴¹

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *mauquf*. Zainuddin Al Iraqi berkata di dalam takhrijnya terhadap hadits-hadits *Al Ihya'*: hadits ini diriwayatkan oleh Abu manshur Ad-dailami di dalam *Musnad Al Firdaus* dari hadits Ibnu Umar dengan sanad yang lemah. Diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi di dalam syu'ab dari hadits Anas. Tetapi yang benar dari Anas, bahwa hadits ini berasal dari perkataan Lukman. Hadits ini diriwayatkan pula olehnya dan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Raudhah Al Uqala'* dengan sanad yang *shahih* hingga kepada Anas."

Kosakata Hadits

Hikam: jamak dari *hikmah*, hikmah itu sendiri memiliki banyak makna, yang paling umum adalah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini berisi penjelasan akan keutamaan diam dan bahwa diam itu merupakan bagian dari hikmah. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Tiada satupun*

¹⁴¹ Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab (5037).

ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” (Qs. Qaaf [50]: 18.

Dan disebutkan di dalam Bukhari (6474) bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ ضَمِنَ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَتِهِ وَرِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

“Siapa yang menjamin padaku akan menjaga mulut dan kemaluannya, maka aku akan menjamin untuknya surga.”

Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dari Mu’adz bin Jabal, bahwa Nabi SAW bersabda,

وَهَلْ يَكْبُ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.

“Apakah yang menyebabkan manusia itu diseret diatas wajah-wajah mereka, melainkan karena hasil dari lisan-lisan mereka!.”

At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Uqbah bin Amir, bahwa dia bertanya kepada Nabi SAW tentang kiat mendapatkan keselamatan, maka beliau bersabda,

أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ.

“Jagalah lisanmu.”

Dan diriwayatkan, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, pernah memberi isyarat kepada lisannya sembari berkata, “inilah yang mungkin akan memasukkanku ke dalam tempat-tempat yang berbahaya.”

Al Hasan Al Bashri berkata, “Tidaklah akan paham agama ini, orang-orang yang tidak mampu menjaga lidahnya.”

2. Al Ghazali menyebutkan, “Bahwa diantara bahaya-bahaya lisan adalah: berpanjang lebar dalam membahas kebathilan dan filsafat, berkata-kata yang keji, mengumpat, mengejek, mengolok-olok, menyebarkan rahasia seseorang, berdebat, melaknat, berbohong, ghibah, namimah, dan menebarkan benih-benih permusuhan.
3. Dengan ini kita tahu bahwa diam yang terpuji yaitu diam terhadap

perkataan-perkataan yang diharamkan seperti yang telah disebutkan sebagian dari contoh-contohnya. Dan termasuk pula dalam hal ini segala perkataan yang tidak bermanfaat, dimana perkataan-perkataan itu mungkin saja akan menyebabkan seseorang terperangkap kepada hal-hal yang dimakruhkan atau diharamkan.

Adapun jika perkataan-perkataan itu termasuk dalam hal-hal yang bermanfaat, baik berupa membaca Al Qur`an, berdzikir, amar ma`ruf nahi munkar, mengajar, dan bercakap-cakap dengan keluarga maupun saudara-saudara seiman; maka seluruh hal itu merupakan sesuatu yang terpuji.

4. Berbicara mengenai hal-hal yang terpuji adalah termasuk dari nikmat Allah yang sangat besar, yang dengannya seorang akan mengucapkan kata-kata imam dan Islam. Allah *Ta`ala* berfirman, "*Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma`ruf, atau mengadakan perbaikan (perdamaian) diantara manusia*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 114).
5. Sabda beliau, "Namun sedikit yang melakukannya" disebabkan karena manusia lebih banyak yang condong untuk berbicara ini dan itu dan memperbanyak pertanyaan.

بَابُ الشَّرِّهِيبِ مِنْ مَسَاوِي الْأَخْلَاقِ

(BAB ANCAMAN TERHADAP AKHLAK-AKHLAK YANG BURUK)

١٢٩٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوَهُ.

1390. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Berhati-hatilah kalian terhadap sikap hasad, karena sifat hasad itu akan menghabiskan segala kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dari hadits Anas yang semisal dengan hadits ini)¹⁴².

Peringkat Hadits

Dikeluarkan oleh Abu Daud, dan dia bersikap abstain akan sanadnya. Al

¹⁴² Abu Daud 4903 dan Ibnu Majah, 4210.

Mundziri berkata: kakek dari Ibrahim tidak disebutkan namanya. Bukhari menyebutkan Ibrahim di dalam *At-Tarikh Al Kabir*, kemudian dia pun menyebutkan hadits ini dan berkata: hadits ini tidak *shahih*.” Dan Al Mundziri menyebutkan pula hadits ini di dalam *At-Targhib wa At-Tarhib* serta bersikap abstain atasnya.

Hadits ini disebutkan pula oleh An-Nawawi di dalam *Riyadh As-Shalihin*, dan dia bersikap abstain akan sanadnya sedangkan dia telah mensyaratkan terhadap hadits-hadits yang ada di dalam *Riyadh Ash-Shalihin*, bahwa beliau tidak akan meriwayatkan di dalamnya kecuali hadits yang *shahih*. Tetapi hadits ini dilemahkan oleh As-Suyuthi di dalam *Al Jami' Ash-Shaghir*.

Dan sebagai garis besar, maka hadits ini adalah hadits yang dapat diterima —wallahu a'lam—.

Kosakata Hadits

Al Hasad: adalah berharap nikmat yang ada pada orang lain hilang dan lenyap lalu berpindah kepadanya, hal ini merupakan sikap tercela. Adapun berharap nikmat untuk dirinya sendiri tanpa berharap hilang dari orang lain maka ini dinamakan cemburu, jika hal ini terjadi pada perkara dunia maka hukumnya mubah, jika dalam urusan akhirat maka hukumnya terpuji, karena merupakan berlomba dalam kebaikan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Didalam hadits ini terdapat ancaman terhadap sifat hasad dan kewajiban untuk memeranginya. Bahwa keberadaannya akan menghabiskan segala kebaikan dan membatalkan segala pahala yang dijanjikan terhadap orang-orang yang mengamalkannya sebagaimana api dapat melahap kayu hingga menjadi arang.
2. Sifat hasad yang dilarang yaitu dikala seorang menyaksikan nikmat Allah yang berada pada saudaranya, maka ia menginginkan lenyapnya nikmat tersebut dari saudaranya itu.
3. Sifat hasad ini telah disebutkan celanya di dalam Al Qur`an dan As-Sunnah. Allah *Ta'ala* berfirman, “*Ataukah mereka dengki kepada*

manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya?." (Qs. An-Nisaa' [4]: 54).

Disebutkan dalam *Musnad Ahmad* (1415) dan *Sunan At-Tirmidzi* (2510) dari hadits Az-zubair bin Al Awwam dari Nabi SAW, beliau bersabda,

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ: الْحَسَدُ، وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ،
حَالِقَةُ الدِّينِ.

"Kalian akan dirasuki oleh penyakit ummat-ummat sebelum kalian yaitu penyakit hasad dan permusuhan. Penyakit inilah yang menghancurkan agama seseorang."

Dan dikatakan pula bahwa sesungguhnya awal mula dosa kepada Allah yaitu hasad. Tatkala Allah *Ta'ala* memerintahkan Iblis untuk sujud kepada Adam, maka timbullah perasaan hasad dalam diri iblis yang menyebabkan ia enggan untuk sujud kepada Adam AS karena itulah maka Allah mengusirnya dari surga.

4. Ibnu Rajab berkata, "Sifat hasad itu berpusat pada tabi'at manusia, yaitu tatkala manusia tidak senang jika ada seseorang yang melebihi terhadap beberapa keutamaan yang dimilikinya."

Manusia terbagi beberapa tingkatan dalam kaitannya dengan sikap hasad ini, yaitu:

- a. Di antara mereka ada yang berusaha untuk menyembapkan nikmat yang ada pada saudaranya dengan berbuat zhalim kepadanya; baik dengan perkataan maupun perbuatan.
- b. Di antara mereka ada yang berupaya untuk mengalihkan nikmat tersebut kepada dirinya.
- c. Di antara mereka ada pula yang hanya berupaya untuk menyembapkan nikmat tersebut dari saudaranya tanpa mengalihkan nikmat itu kepada dirinya.

Dan seluruh jenis hasad yang disebutkan ini adalah sesuatu yang

tercela dan dilarang.

- d. Adapula golongan lain dari manusia, yaitu seorang yang jika timbul rasa hasad di dalam dirinya terhadap saudaranya; ia menahan dirinya dan tidak berlaku zhalim, baik dengan perbuatan maupun perkataan. Dan terhadap golongan orang semacam ini, maka telah diriwayatkan dari Al Hasan bahwa ia tidaklah berdosa dengan perbuatannya itu.
- e. Adapun golongan yang lain, yaitu seorang yang jika ia mendapati perasaan hasad di dalam dirinya; ia berupaya menghilangkannya dengan terus berbuat baik terhadap saudaranya bahkan mendahului saudaranya itu dengan perbuatan baik; ia terus mendo'akan dan menyebarkan kebbaikannya serta berupaya untuk mengganti perasaan hasad itu dengan cinta.

Sikap semacam ini, adalah merupakan setinggi-tingginya derajat iman dan pelakunya adalah mukmin sejati yang mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri.

5. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Sikap hasad itu terbagi dua macam, yaitu: sifat hasad yang terpuji dan sikap hasad yang tercela."

Sifat hasad yang terlarang lagi dicela yaitu jika seorang mengharapkan hilangnya nikmat Allah dari seorang hamba, baik tidak mengusahakannya atau ia berusaha untuk melewayapkannya; dan jenis yang kedua ini adalah seburuk-buruknya sifat hasad karena dia adalah sikap zhalim yang berlipat ganda.

Jenis hasad semacam ini akan menghabiskan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar.

Adapun jenis yang kedua, yaitu: jika seorang tidak mengharapkan lenyapnya nikmat Allah dari seorang hamba, tetapi ia pun menginginkan nikmat yang serupa bagi dirinya atau yang lebih besar atau yang lebih sedikit.

Dan jenis ini pun terbagi dua macam, yaitu: hasad yang terpuji dan hasad yang tidak terpuji.

Jenis yang terpuji yaitu manakala seorang menyaksikan nikmat Allah yang bersifat agamais atas saudaranya, maka ia juga bercita-cita untuk dapat melakukan hal yang serupa. Yang demikian ini merupakan cita-cita yang baik. Dan manakala cita-cita ini diringi dengan usaha untuk dapat meraihnya, maka hal itu adalah cahaya diatas cahaya.

Adapun jenis yang tidak terpuji, yaitu: keinginan untuk semata-mata mendapatkan kenikmatan duniawi dan pemuasan syahwat belaka sebagaimana kisah dari kaumnya qarun.

6. Ibnul Qayyim tatkala menafsirkan firman Allah *Ta'ala*, "*Dan dari kejahatan orang-orang yang hasad bilamana ia hasad.*" (Qs. Al Falaq [113]: 5) Berkata;

Perhatikanlah!, bagaimana Allah *Ta'ala* membatasi pengertian dari kejahatan orang-orang yang hasad dengan firman-Nya, "*Bilamana ia hasad*" karena seseorang itu, mungkin saja memiliki perasaan hasad tetapi ia menyembunyikannya dan tidak menampakkannya, tidak dengan wajahnya, atau dengan lisannya atau dengan hatinya atau dengan tangannya. Bahkan tidak sedikitpun hal itu terbetik di dalam hatinya dan tidak sedikitpun ia memperlakukan saudaranya kecuali dengan apa-apa yang Allah senangi. Dan terhadap sifat ini, tidak satu orang pun yang dapat selamat darinya kecuali segelintir orang yang berada di dalam lindungan Allah. Dan sifat hasad yang lekat pada diri seseorang memiliki tiga tingkatan, yaitu:

- a. Apa yang telah disebutkan diawal pembahasan.
- b. Seorang yang tidak senang jika Allah mengaruniakan nikmat-Nya kepada orang lain, bahkan ia senang jika orang itu tetap pada keadaannya yang semula; bodoh, miskin, lemah atau kurang keberagamaannya. Ia menghendaki agar orang itu tetap berada dalam kekurangan dan kelemahannya. Maka jenis hasad semacam ini adalah hasad terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan, adapun hasad yang pertama, maka itu adalah hasad terhadap sesuatu yang telah terjadi. Dan pelaku kedua sifat ini adalah seorang yang hasad, musuh terhadap nikmat Allah, musuh terhadap hamba-

Nya dan seorang yang dibenci disisi Allah dan manusia.

- c. Hasad “Ghibthah,” yaitu seorang yang ingin mendapatkan nikmat yang telah diraih oleh seorang hamba tanpa adanya keinginan dari orang tersebut untuk menyapakan nikmat yang telah diraih oleh hamba itu. Maka hasad yang semacam ini tidaklah mengapa dan pelakunya pun tidaklah dicela, bahkan perbuatan ini tidaklah berbeda dengan kompetisi yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Allah *Ta’ala* berfirman, “*Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.*” (Qs. Al Muthaffifin [83]: 26).

Disebutkan dalam *Ash-Shahih*, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَسَلَطَهُ عَلَى هَلَكَةٍ فِي
الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ.

“Tidak dibenarkan hasad kecuali pada dua hal, yaitu: seorang laki-laki yang Allah berikan padanya harta kemudian ia membelanjakannya di dalam kebenaran dan seorang laki-laki yang Allah berikan padanya hikmah kemudian ia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada manusia.”

Maka yang demikian ini adalah hasad *ghibthah*, yang mana faktor pendorongnya adalah kebesaran hati seseorang, rasa cinta terhadap kebaikan, keinginan untuk menyerupai para pelakunya serta keinginan untuk berkompetisi dengan mereka. Seluruh perasaan inilah yang mendorong timbulnya keinginan untuk berlomba dalam rangka meraih kemenangan dan kebersamaan. Dengan itu akan timbullah perasaan cinta terhadap para pelaku kebaikan itu dan harapan akan langgengnya nikmat itu atas mereka. Dan hal ini tidaklah sama sekali tercakup dalam ayat yang telah disebutkan pada surah Al Falaq ayat 5.

7. Al Ghazali *Rahimahullah* berkata, “Hasad itu merupakan salah satu diantara penyakit-penyakit hati yang terbesar. Dan tiada obat bagi penyakit-penyakit hati kecuali ilmu dan amal. Dan ilmu yang bermanfaat

bagi penyakit hasad yaitu engkau mengetahui bahwa hasad itu mempunyai mudharat atasmu; baik terhadap agama maupun duniamu.”

Adapun orang yang dijadikan objek hasad itu, maka tidaklah ia mendapatkan mudharat sedikit pun; baik terhadap dunia atau agamanya. Bahkan ia akan mengeruk keuntungan yang bersifat agamais dari perbuatan hasadmu, karena ia adalah orang yang engkau telah zhalimi, terlebih jika perbuatan hasadmu itu engkau wujudkan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

Dan adapun manfaat yang ia akan raih di dunia yaitu bahwa salah satu tujuan utama dari seseorang yaitu menebarkan kesedihan di tengah-tengah musuh, dan tiada adzab yang dirasakan oleh seseorang didunia yang lebih berat kecuali apa yang dirasakan oleh seorang yang hasad. Adapun amal yang jitu untuk melenyapkan penyakit hasad yaitu dengan melaksanakan segala Sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diingini dari sifat hasad itu. Jika sifat hasad itu menghendaki seseorang untuk iri dan mencela seseorang, hendaklah ia membebaskan dirinya untuk memuji dan menyanjung orang yang ia ingin hasad kepadanya.

Dan jika sifat hasad itu mengharuskan ia untuk berlaku sombong, maka hendaklah ia mewajibkan dirinya untuk berlaku tawadhu.

Dan jika sifat hasad ini mengharuskannya untuk menghentikan bantuan yang selama ini ia berikan kepadanya seseorang, maka semestinya mereka menambah kadar bantuan tersebut.

Maka inilah beberapa obat yang bermanfaat bagi penyakit hasad tetapi ia adalah obat yang pahit. Namun obat tersebut akan mudah untuk dicerna dengan memohon bantuan kepada Allah dan bersungguh-sungguh untuk memerangi jiwa yang dipenuhi nafsu angkara ini. Dan tiadalah kekuatan dan daya upaya kecuali pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

١٢٩١- وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1291. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Orang kuat bukanlah yang kuat dalam bergulat, namun orang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya tatkala marah.” (*Muttafaq ‘Alaih*)¹⁴³.

Kosakata Hadits

Asy-Syadiid: yang dimaksud di sini adalah kuat secara maknawi, yaitu kesungguhna jiwa menahan dari rasa marah.

Ash-Shura’ah: orang kuat yang selalu bergulat dengan banyak orang karena kekuatan fisiknya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan bahwa kekuatan hakiki itu bukanlah terletak pada kekuatan otot dan kekuatan badan. Namun kekuatan hakiki itu berupa kekuatan maknawi.

Jadi bukanlah seorang yang kuat itu adalah orang yang selalu menang dalam setiap pertarungan. Tetapi dia itu adalah seorang yang mampu untuk menahan dan mengalahkan hawa nafsunya tatkala kemarahannya telah memuncak hingga ia tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan, baik berupa perbuatan zhalim, perkataan-perkataan yang diharamkan, seperti mencela, melaknat, atau menuduh seorang berbuat zina dan lain-lain.

2. Marah itu adalah sebuah tekanan yang berada di dalam diri seorang manusia. Maka jika tekanan tersebut mendapat rangsangan, ia akan keluar dengan wujud keinginan untuk menyakiti dan menguasai.

¹⁴³ Bukhari (6114) dan Muslim (2609).

Maka seorang yang kuat yaitu orang yang senantiasa dapat berjuang mengatasi rangsangan tersebut hingga pupuslah keinginannya untuk menyakiti dan menguasai saudaranya.

3. Adapun pengertian dari hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari (6116) dari hadits Abu Hurairah,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْصِنِي، فَقَالَ: لَا تَغْضَبُ.

“Bahwa seorang laki-laki pernah berkata kepada Nabi SAW; ‘wahai Rasulullah SAW berilah wasiat kepadaku!’, maka beliau bersabda, “*Janganlah engkau marah,*”

pengertiannya ada dua macam, yaitu:

pertama, Rasulullah SAW berwasiat kepadanya agar mengerjakan beberapa hal yang dapat menjadi sebab baginya untuk berakhlak baik, seperti: memaafkan, tidak tergesa-gesa, malu, tidak menyakiti seseorang, berlaku lemah lembut, berdamai, menahan amarah dan sebagainya. Karena sesungguhnya jiwa itu, jika telah dihiasi dengan akhlak-akhlak yang baik, maka hal itu akan menyebabkan mempunyai seseorang untuk mengendalikan kemarahannya tatkala timbul sebab-sebabnya.

Kedua, Rasulullah SAW mewasiatkan agar seseorang tidak memperturutkan nafsu amarah itu, tetapi hendaknya ia berupaya untuk dapat menguasainya. Karena kemarahan itu apabila telah berhasil menguasai manusia, maka ia akan mengendalikan manusia; ia yang akan memerintah dan mencegah, karena itu Allah Ta’ala berfirman, “*Dan tatkala amarah musa telah reda.*” (Qs. Al A’raaf [7]: 154).

4. Adapun keutamaan untuk bersikap lemah lembut, maka hal itu telah disebutkan dalam beberapa ayat maupun hadits Rasulullah SAW, diantaranya: Firman Allah Ta’ala “*Dan orang-orang yang menahan amarahnya.*” (Qs. Aali Imraan [3]: 134). Juga firman-Nya, “*Dan apabila mereka marah mereka memberi maaf.*” (Qs. Asy-Syuura [42]: 37).

Dan diriwayatkan oleh Abu Daud (4777) dan At-Tirmidzi (2021) yang mana beliau menilai *hasan* dari hadits Mua'dz bin Anas dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا هُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُؤُوسِ
الْخَلَائِقِ، وَيُخَيِّرُهُ مِنْ أَيِّ الْحُورِ شَاءَ).

"Barangsiapa yang menahan amarahnya sedang ia mampu untuk meluapkannya, maka Allah akan memanggilnya di kumpulan makhluk dan Allah akan memberinya keluasan untuk memilih bidadari yang ia senangi."

١٢٩٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1292. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Perbuatan zhalim itu akan menyebabkan kegelapan pada hari kiamat."* (Muttafaq 'Alaih)¹⁴⁴.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini merupakan dalil akan diharamkannya sifat zhalim yang mana ia mencakup seluruh bentuk kezhaliman. Dan bentuk kezhaliman terbesar adalah berbuat syirik kepada Allah *Ta'ala*, sebagaimana firman-Nya di dalam Al Qur'an, *"Sesungguhnya syirik itu benar-benar merupakan kezhaliman yang besar."* (Qs. Luqmaan [31]: 13), demikian pula firman-Nya di dalam sebuah hadits qudsi,

يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا.

¹⁴⁴ Bukhari (2447) dan Muslim (2579).

“Wahai hamba-Ku sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezhaliman atas diriku, demikian pula Aku mengharamkannya diantara kalian.”

2. Ibnu Rajab berkata: kezhaliman itu ada dua macam, yaitu:
 - a. Kezhaliman seorang terhadap dirinya sendiri, dan yang terbesar dari kezhaliman tersebut adalah syirik; karena seorang musyrik itu telah menempatkan makhluk pada posisi Pencipta, dan dengan demikian ia telah menempatkan segala sesuatu tidak pada posisinya.

Kemudian yang selanjutnya adalah dosa-dosa yang lain berdasarkan keanekaragaman jenis-jenis dosa tersebut; dari dosa-dosa besar hingga dosa-dosa kecil.

 - b. Kezhaliman seorang hamba terhadap saudaranya yang lain, baik kejahatan tersebut ditujukan pada jiwa, harta, maupun harga diri seseorang. Rasulullah SAW dalam khutbahnya pada haji Wada' bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ
يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.

“Sesungguhnya darah, harta, dan harga diri kalian adalah sesuatu yang diharamkan sebagaimana diharamkannya atas kalian hari, bulan dan negeri ini.” (HR. Bukhari, 67 dan Muslim, 1679)

Dan disebutkan pula dalam *Shahih Al Bukhari* (6534) dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda,

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ، فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تُوْخَذَ
حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ،
فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ.

“Barangsiapa melakukan kezhaliman terhadap saudaranya, maka

hendaklah ia meminta maaf atas perbuatannya itu sebelum diambil darinya segala kebbaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikan saudaranya itu, maka akan dibebankan padanya segala kesalahan-kesalahan saudaranya.”

١٢٩٣- وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1293. Dari Jabir RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Takutlah kalian akan perbuatan zhalim, karena sesungguhnya kezhaliman itu akan menyebabkan kegelapan yang berlipat ganda pada hari kiamat. Dan waspadalah terhadap sifat bakhil, karena sesungguhnya sifat itulah yang telah menghancurkan ummat-ummat sebelum kamu.*” (HR. Muslim)¹⁴⁵.

Kosakata Hadits

Asy-Syuhh: adalah kikir terhadap apa yang dimiliki dan tamak terhadap hal yang tidak ada padanya, hal ini mencakup pada selain harta.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Didalam hadits ini terdapat peringatan akan bahaya berbuat zhalim dan perintah untuk menjauhinya; karena perbuatan zhalim itu akan berakibat fatal bagi pelakunya, dimana perbuatan tersebut akan menyebabkan pelakunya terjatuh pada kegelapan yang belipat ganda pada hari kiamat.

Adapun orang-orang mukmin, mereka itu berjalan diatas cahaya keimanannya; mereka berkata: Ya Allah, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Dan adapun orang-orang yang zhalim terhadap tuhan

¹⁴⁵ Muslim 2578.

mereka dengan berbuat syirik atau berbuat zhalim kepada diri mereka dengan melakukan maksiat atau berbuat zhalim kepada saudaranya; pada harta, jiwa atau kehormatannya, maka mereka itu berada di dalam kegelapan, dan tidak sedikitpun mereka mendapatkan petunjuk.

2. Dan hadits ini menunjukkan juga ancaman terhadap sifat bakhil, karena sifat tersebut yang menyebabkan hancurnya ummat-ummat terdahulu. Ketamakan akan harta telah mendorong mereka untuk berbuat zhalim terhadap harta saudaranya, maka terjadilah peperangan dan fitnah yang menjadi faktor pemicu utama akan kehancuran dan dihalalkannya kehormatan-kehormatan mereka; dan ini adalah kehancuran yang nyata didunia.
3. Demikian pula sifat ini akan menyebabkan kehancuran seseorang di akhirat; karena melampaui batas atas harta seseorang, menghalalkan kehormatan-kehormatannya dan menumpahkan darahnya adalah termasuk sebesar-besarnya kezhaliman dan seberat-beratnya dosa. Dan dosa-dosa inilah yang merupakan sebab kehancuran seseorang di akhirat dan sebab ditimpakannya adzab neraka atasnya
4. Beberapa dalil-dalil yang menyebutkan tercelanya sifat bakhil ini adalah; Firman Allah *Ta'ala*, "*Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya mereka itulah orang-orang yang beruntung.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 9).

Demikian pula firman-Nya, "*Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 180, demikian pula firman-Nya, "*Dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Muhammad [47]: 38.

Dan diriwayatkan di dalam *Musnad Ahmad*(13) dan *At-Tirmidzi* (1963) dari hadits Abu Bakar, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ.

“Tidak masuk surga seorang yang bakhil.”

Dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2567) dan An-Nasa`i (2/44) dari hadits Abu Dzarr, bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يَبْغُضُ ثَلَاثَةً: الشَّيْخُ الرَّائِي، وَالْبَخِيلُ الْمَنَّانُ، وَالْمُسْبِلُ الْمُحْتَالُ.

“Sesungguhnya Allah Ta’ala benci terhadap tiga orang yaitu: lelaki (yang telah menikah) yang berzina, orang kaya yang bakhil dan orang yang melebihkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong.”

Disebutkan dalam ringkasan *Al Ihya’*: orang yang bakhil yaitu seorang yang tidak mau menginfakkan apa yang mesti mereka infakkan, baik ditinjau dari segi syari’at maupun adat. Dan barangsiapa yang telah melaksanakan kewajiban syari’at dan tuntunan adat yang tidak bertolak belakang dengan syari’at, sungguh ia telah terbebas dari sifat bakhil.

5. Sifat bakhil itu adalah sebuah penyakit, dan sebabnya ada dua hal:
 - a. Kecintaan terhadap syahwat yang hanya dapat dicapai dengan harta.
 - b. Kecintaan terhadap harta.

Dan obat dari syahwat-syahwat itu yaitu bersikap qona’ah (merasa cukup) terhadap segala pemberian Allah bagaimanapun kecilnya dan bersabar serta tetap yakin bahwa Allah-lah satu-satunya Dzat pemberi rizki. Kemudian hendaklah ia mempunyai pandangan ke depan terhadap dampak negatif yang akan timbul dari sifat ini terhadapnya di dunia; karena sesungguhnya orang-orang yang rakus terhadap harta pastilah akan menemukan kehancuran.

6. Berkaitan dengan bahasan ini terdapat tiga golongan manusia, yaitu: orang yang boros, orang yang bakhil dan orang yang hemat.

dua golongan pertama adalah golongan yang tercela sedangkan golongan yang ketiga, mereka itulah golongan yang terpuji.

Sifat boros adalah berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, baik pada hal-hal yang mubah terlebih pada hal-hal yang diharamkan, seluruh hal itu termasuk kategori sifat boros yang diharamkan. Adapun sifat bakhil, yaitu tidak mengeluarkan nafkah-nafkah yang wajib ataupun nafkah-nafkah yang sunnah yang dinilai baik oleh adat.

Sedangkan sifat yang ketiga yaitu sifat hemat adalah melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta, baik pada Allah maupun kepada sesama makhluk, contohnya mengeluarkan nafkah yang wajib, membayar utang atau mengeluarkan nafkah-nafkah yang di nilai baik oleh adat. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian.*" (Qs. Al Furqaan [25]: 67.

١٢٩٤ - وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنْ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشَّرْكَ الْأَصْغَرُ: الرِّيَاءُ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

1294. Dari Mahmud bin Labid RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan atas kalian, yaitu syirik kecil: riya`.*" (HR. Ahmad dengan sanad yang *hasan*.

Peringkat Hadits

Zainuddin Al Iraqi berkata di dalam *Takhrij*-nya terhadap hadits-hadits *Al Ihya'*: hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* dari hadits Mahmud bin Labid, dan periwayat-periwayatnya adalah orang-orang yang terpercaya.

Dan diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dalam riwayat Mahmud bin Labid

dari Rafi' bin Khadij.

Asy-Syaukani di dalam *Tafsir*-nya berkata: telah diriwayatkan oleh Ahmad, Al Hakim, At-Tirmidzi, Ibnu Jarir di dalam *Tahdzib*-nya, Al Hakim dan beliau menilainya *shahih*, dan Al Baihaqi dari Abu Sa'id, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ:
الشِّرْكُ الْخَفِيُّ، أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّيَ لِمَكَانِ الرَّجُلِ.

“Maukah kalian kuberitakan tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan atas kalian dari datangnya dajjal? Yaitu, syirik yang tersembunyi, manakala seorang melaksanakan shalat karena adanya orang lain.”

Hadits yang serupa juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabrani, Al Hakim, yang menilainya *shahih* dari hadits Ayaddad bin Aus.

Al Mundziri berkata, “Sanad hadits ini *Jayyid*.” Sementara Al Haitami berkata, “Para perawi hadits ini adalah orang-orang yang *shahih*.”

Dan pada bab ini terdapat banyak hadits yang menyebutkan akan peringatan terhadap sikap riya ini dan bahwa sikap ini merupakan bagian dari syirik kecil, dan hal ini telah diungkapkan oleh pengarang kitab *Ad-Dur Al Mantsur* pada akhir tafsirnya terhadap surah Al Kahfi.

Kosakata Hadits

Asy-Syirk Al Ashghar: syirik itu ada dua macam; yang besar adalah keluar dari agama Islam, dan syirik kecil. Batasanya adalah bahwa syirik kecil adalah hal yang mengantarkan pada syirik besar, sementara syirik kecil tidak keluar dari agama Islam hanya saja ia berbahaya.

Ar-Riyaa': menampakan ibadah agar dilihat orang lain hingga orang itu memujinya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sifat riya' itu terdiri dari beberapa macam; diantaranya ada yang dinampakkan pada badan seperti menampakkan kekurusan dan wajah

yang pucat karena hendak dikatakan bahwa ia adalah seorang yang banyak melakukan shalat dan puasa; diantaranya ada pula yang ditampakkan pada pakaian dan gerak gerik, contohnya menampakkan bekas sujud pada dahi dan berpakaian yang kumal; dan diantaranya ada pula yang ditampakkan dengan perkataan, seperti; mengeraskan suara dikala menyaksikan suatu kemungkaran dan menggerakkan kedua bibir tatkala berdzikir; semua itu baru ia lakukan, jika ia berada ditengah-tengah manusia.

2. Nabi SAW terhadap kaum mukmin sangatlah penyayang. Beliau sangatlah menginginkan kebaikan bagi seluruh ummatnya dan khawatir akan setiap mudharat yang mungkin menimpa mereka. Beliau sangatlah takut jika ummatnya itu terjatuh ke dalam kehancuran yang dapat menghapuskan segala kebaikan dan mendatangkan malapetaka.

Di antara dosa-dosa yang paling berbahaya itu adalah riya, yang mana ia termasuk bagian dari syirik kepada Allah.

Adapun alasan dari kekhawatiran Rasulullah SAW itu, adalah:

- a. Riya` ini adalah dosa yang tidak jelas wujudnya. Biasanya terjadi pada seorang muslim yang taat beribadah, sedangkan ia tidak menyadarinya.
- b. Riya` ini adalah bagian dari syirik sedangkan syirik itu adalah sebesar-besarnya dosa.

Alasan dikatakannya dosa ini sama dengan syirik; karena seorang yang berlaku riya` apabila ia beribadah kepada Allah, maka ibadahnya itu juga ditujukan kepada seorang selain Allah. Dengan perbuatannya ini berarti ia telah berlaku syirik kepada Allah, hanya saja syirik yang ia lakukan itu adalah merupakan syirik kecil, tetapi meskipun demikian Allah *Ta'ala* berfirman, "*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 48).

3. Syaikhul Islam berkata, "Sesungguhnya seorang yang berlaku riya` di dalam ibadah, tidak saja ibadahnya itu akan batal tetapi bersamaan

dengan hal itu ia pun akan mendapatkan dosa dari perbuatannya tersebut, dimana perbuatan tersebut adalah merupakan syirik kecil.”

4. Ibnu Rajab berkata dalam syarah *Al'Arba'in*: Amal yang ditujukan selain kepada Allah (riya), terbagi beberapa macam, yaitu:

- a. Terkadang perbuatan riya` ini murni ditujukan semata-mata untuk mendapatkan pujian manusia atau untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi lainnya, seperti keadaan orang-orang munafik di dalam shalat mereka.

Dan perbuatan riya` semacam ini tidaklah mungkin dilakukan oleh seorang mukmin di dalam shalat-shalat wajib ataupun puasa ramadhan yang mereka lakukan. Tetapi perbuatan itu mungkin saja dilakukan oleh seorang mukmin pada sedekah wajib, haji dan ibadah-ibadah zhahir yang lainnya yang kemanfaatannya itu juga dapat dirasakan oleh orang banyak; karena berlaku ikhlas pada ibadah-ibadah seperti ini adalah pekerjaan yang sungguh sangat sulit.

Dan perbuatan semacam ini tidak diragukan lagi adalah perbuatan yang dapat menghapuskan atau membatalkan pahala suatu amalan. Pelaku dari dosa ini berhak untuk mendapatkan amarah dan adzab dari Allah *Ta'ala*.

- b. Terkadang pula suatu perbuatan itu, disamping ditujukan pada Allah, juga disertakan padanya sifat riya`.

Jika sifat riya` ini timbul dari asal (awal) suatu amal, niscaya akan batallah amalan itu, sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang *shahih* akan hal ini.

Diriwayatkan oleh Muslim (2985) dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda,

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِيَ فِيهِ
غَيْرِي، تَرَكَّهُ وَشِرْكُهُ).

"Allah Ta'ala berfirman, 'Aku adalah Dzat yang Paling Mulia bersih dari sekutu, barangsiapa yang mengerjakan suatu pekerjaan dimana dia menyekutukan-Ku dengan sesuatu dalam pekerjaan itu, niscaya akan Aku tinggalkan ia dan sekutunya."

Diantara ulama yang berpendapat akan batalnya suatu amalan yang dicampuri dengan riya` adalah Ubadah bin Ash-Shamit, Abu Darda', Al Hasan, Sa'id bin Musayyab dan yang lainnya. Dan tidak kami ketahui seorangpun dari ulama tedahulu berbeda pendapat dalam masalah ini, meskipun beberapa ulama kontemporer memperselisihkannya.

Adapun apa yang diriwayatkan dari Mujahid bahwa beliau berkata terhadap hajinya orang-orang yang menuntun unta (sopir) dan hajinya para pedagang; bahwa haji yang mereka lakukan itu adalah haji yang sempurna, maka pengertian dari riwayat ini ditujukan kepada orang-orang yang niat awal mereka dalam melaksanakan haji adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah dan bukan semata-mata untuk mendapatkan harta.

Adapun jika awal suatu amal itu ditujukan untuk mendapatkan pahala dari Allah kemudian muncullah sifat riya` ;

Jika ia berhasil mengatasi perasaan tersebut, niscaya hal itu tidaklah membawa mudharat terhadap amalannya.

Tetapi jika perasaan itu tetap bersamanya hingga ia selesai dari perbuatannya tersebut, maka ulama berbeda pendapat; apakah ia akan diberi pahala dengan amalan itu atau tidak?, namun saya berharap semoga amalannya itu tidaklah batal dengan munculnya sikap ini dan semoga ia tetap diberi pahala atas niatnya yang pertama. Diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam *Marasil* (hal. 242), dari Atha' Al Khurasani bahwa seorang laki-laki pernah berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بَنِي سَلَمَةَ كُلَّهُمْ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مِنْهُمْ مَنْ يُقَاتِلُ لِلدُّنْيَا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَاتِلُ نَجْدَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَاتِلُ ابْتِغَاءَ

وَجِهَ اللَّهُ، فَأَيُّهُمْ الشَّهِيدُ ؟ كُلُّهُمْ إِذَا كَانَ أَصْلُ أَمْرِهِ أَنْ تَكُونَ
كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا).

“Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya orang-orang bani salamah berjuang dijalan Allah, diantara mereka ada yang berperang untuk mendapatkan dunia, ada yang berperang untuk menyelamatkan jiwanya, dan diantara mereka adapula yang berperang untuk mencari ridha Allah; Siapakah diantara mereka yang meninggal dalam keadaan syahid?.” Rasulullah SAW bersabda, “*Seluruhnya mati dalam keadaan syahid, jika niat asal dari perbuatannya itu untuk meninggikan agama Allah.*”

Ibnu Jarir berkata, “Bahwa uraian yang telah disebutkan ini hanyalah berlaku pada amalan yang saling berkaitan antara awal hingga akhirnya, seperti: shalat, puasa dan haji. Adapun terhadap amalan-amalan yang tidak berkaitan antara bagian-bagiannya, seperti: membaca Al Qur`an, dzikir, berinfak dan mengajar, maka amalan-amalan tersebut akan pupus dengan munculnya niat riya` yang mencorengnya dan diperlukan niat yang baru untuk mengembalikannya seperti pada awalnya.”

Adapun jika seorang telah ikhlas dalam beramal, kemudian Allah mengilhamkan kepada orang-orang mukmin untuk memujinya, maka yang demikian itu merupakan keutamaan dan rahmat dari Allah. Dan jika ia merasa gembira dengan pujian tersebut, maka hal itu tidaklah berdampak negatif terhadap amalannya.

Diriwayatkan dalam hadits Abi Dzar dari Nabi SAW, bahwa beliau pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang telah melakukan suatu amal kebaikan karena Allah, kemudian manusia pun memujinya?!. Beliau bersabda,

تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ.

“Itulah kegembiraan yang akan didapatkan oleh seorang mukmin (di dunia ini).” (HR. Muslim, 2642)

Faidah

Pertama, sifat riya` terbagi dua macam, yaitu:

1. Riya` *jaliy*(terang), yaitu: sifat riya` yang mendorong seseorang untuk beramal, meskipun pada dasarnya ia meniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah.
2. Riya` *khafiy*(yang tersembunyi), yaitu: sifat riya` yang tidak membawa seseorang untuk beramal, tetapi dengan kehadiran manusia, ia menyembunyikan amalannya itu bahkan ia pun tidak menampakkannya dengan perkataan tetapi dengan tanda dan gerak gerik.

Kedua, telah kita ketahui sebelumnya bahwa riya itu akan menyebabkan terhapusnya segala amalan dan akan menjadi sebab dari murka Allah serta ia itu termasuk salah satu hal yang dapat menyengsarakan seseorang. Karena itu, barangsiapa yang keadaan dirinya demikian, maka pantaslah baginya menyingsikan lengan baju untuk melenyapkan penyakit tersebut dari dalam dirinya; yaitu dengan mencabutnya hingga ke akar-akarnya dan hilanglah penyakit tersebut.

Ketiga, orang-orang yang ikhlas senantiasa merasa takut akan perasaan (penyakit ini), dan senantiasa ingin menyembunyikan amal-amal shalih mereka, lebih dari keinginan mereka untuk menyembunyikan kesalahan-kesalahan mereka.

Seluruh hal itu mereka lakukan semata-mata agar Allah menjadikan amalan-amalan mereka ikhlas dan agar Allah memberikan mereka pahala atas amalan-amalan yang mereka lakukan itu.

Keempat, bahwa menyembunyikan amalan-amalan shalih itu merupakan sebab seseorang menjadi ikhlas dan selamat dari sifat riya`.

Al Hasan berkata, "Sesungguhnya kaum muslim telah mengetahui bahwa menyembunyikan amalan-amalan itu dapat menjaga kesucian amal, tetapi dengan menampakkannyapun terdapat faidah berupa *Qudwah hasanah* (teladan yang baik); karena itu, maka Allah *Ta'ala* selain memuji orang-orang yang menyembunyikan amalannya, Ia pun memuji orang-orang yang menampakkannya."

Allah Ta'ala berfirman, “*Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 271).

Kelima, terkadang seseorang baru bersemangat untuk beribadah tatkala ia mendapatkan rekan atau melihat orang banyak juga melaksanakan ibadah, dari hal ini mungkin seorang menyangka bahwa hal tersebut termasuk kategori riya`, tetapi hal itu tidaklah mutlak dapat dibenarkan. Hal ini disebabkan karena seorang mukmin pada hakikatnya memiliki keinginan untuk beribadah, tetapi terkadang kesibukan dan hawa nafsu serta kelalaian menjadi penghalang antara dia dan kebaikan-kebaikan yang bernilai ibadah. Maka dengan menyaksikan saudaranya melakukan amalan-amalan ibadah, pupuslah kelalaian yang meliputinya atau lenyaplah segala rintangan yang menghalanginya hingga bertambahlah semangatnya untuk beribadah.

Dan hendaklah seorang mukmin meyakini akan ilmu Allah yang meliputi segala jenis ketaatan yang ia lakukan.

١٢٩٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: (وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ).

1295. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu; apabila berkata, maka ia berdusta; apabila berjanji, maka ia mengingkari; dan apabila diberi amanah, maka ia berkhianat.*” (Muttafaq ‘Alaih)¹⁴⁶.

Diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim dari hadits Abdullah bin

¹⁴⁶ Bukhari (23) dan Muslim (49).

Umar RA, “*Apabila bertengkar (berperkara), maka ia berbuat curang.*”

Hal-Hal penting dari Hadits

1. Ibnu Rajab berkata: kata nifak secara bahasa bersinonim dengan kata mencela, berbuat makar, dan menampakkan kebaikan serta menyembunyikan kejahatan. Sifat ini di dalam syari'at terbagi dua macam, yaitu:
 - a. *Nifak akbar* (besar), yaitu tatkala seseorang menampakkan keimanannya terhadap Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan hari akhir; tetapi sebenarnya ia justru menyembunyikan hal-hal yang bertolak belakang dengan seluruh hal tersebut atau sebagiannya.

Sifat nifak inilah yang dahulu ada pada zaman Rasulullah SAW dan yang telah turun Al Qur'an mencela dan mengkafirkan pelakunya serta telah diancam pelakunya bahwa mereka itu akan menempati tempat yang terendah dari api neraka.
 - b. *Nifak ashgar* (kecil), yaitu manakala seorang menampakkan secara jelas segala amal-amalnya yang baik dan menyembunyikan apa-apa yang bertentangan dengan hal itu.
2. Beliau berkata: Dan pokok-pokok dari sifat ini seperti yang disebutkan dalam hadits ini dan hadits-hadits lain yang serupa, yaitu:
 - a. Jika ia bercakap/mengatakan sesuatu, ia dusta akan perkataannya itu. Disebutkan dalam “Musnad” dari Nabi SAW beliau bersabda, “Sungguh besar pengkhianatanmu, jika engkau mengatakan kepada saudaramu sesuatu yang ia jujur kepadamu sedangkan engkau dusta atasnya.”
 - b. “Apabila ia berjanji ia ingkar,” dan sifat ini terbagi dua macam, yaitu:
 - a. Seorang berjanji tetapi ia meniatkan untuk tidak menepati janji tersebut. Sifat semacam ini merupakan seburuk-buruknya sifat.

- b. Jika ia berjanji kepada saudaranya dan ia meniatkan akan menepatinya tetapi karena suatu sebab ia pun tidak bisa menepatinya dan belum lagi sempat baginya untuk meminta idzin kepada saudaranya itu; maka hal itu tidaklah mengapa.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (4995) dan At-Tirmidzi (2633) dari hadits Zaid bin Arqam dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ، وَتَوَى أَنْ يَفِيَّ بِهِ فَلَمْ يَفِ بِهِ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ.

“Apabila seorang laki-laki berjanji dan ia telah meniatkan untuk menepatinya, namun ia belum sempat untuk menepatinya, maka tidak ada dosa atasnya.”

- c. Apabila ia bertengkar ia berlaku (berbuat) dosa, yaitu dengan memutar balikkan fakta; menjadikan yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar, dan hal ini semata-mata timbul karena adanya sifat dusta dalam diri seseorang. Rasulullah SAW bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ.

“Waspadalah terhadap sikap dusta, karena sesungguhnya sikap ini akan menggiring seseorang untuk berlaku dosa dan perbuatan dosa itu akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka.”

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِنْ أَبْغَضَ الرَّجُلُ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُ الْخَصِمُ.

“Sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah yang paling keras permusuhanannya.”

Dan disebutkan juga dalam Sunan Abu Daud (3597) dari Ibnu

Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ، لَمْ يَزَلْ فِي سُخْطٍ مِنَ اللَّهِ
حَتَّى يَنْزِعَ.

“Barangsiapa yang memperdebatkan sesuatu yang bathil sedangkan ia mengetahuinya, niscaya ia akan terus berada di dalam murka Allah hingga ia menghentikan perbuatannya itu.”

Kemudian, disebutkan pula dalam riwayat lainnya,

مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ يَظْلِمُ، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ.

“Siapa yang menolong sebuah perdebatan yang bathil, maka sungguh ia telah kembali dengan kemarahan dari Allah.”

- d. “Apabila ia mengikat perjanjian (memegang amanah) ia berkhianat.”

Allah Ta’ala telah memerintahkan kaum muslim untuk melaksanakan amanah. Ia berfirman, *“Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya),”* Al Israa [17]: 34). Demikian pula Ia berfirman, *“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu, setelah meneguhkannya.”* (Qs. An-Nahl [16]: 91).

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda,

لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ، فَيَقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ
فُلَانٍ.

“Setiap pengkhianat mempunyai bendera yang dikenal pada hari kiamat. Dikatakan kepadanya: ini adalah pengkhianat fulan.”

Perbuatan khianat itu adalah sesuatu yang diharamkan bagi setiap

perjanjian, baik antara muslim dengan muslim ataupun dengan yang lainnya dari kalangan orang-orang kafir (mu'ahad).

Karena itu disebutkan dalam Al Bukhari (6914) dari Abdullah Amru bin Al Ash, dari Nabi SAW beliau bersabda,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً بِغَيْرِ حَقٍّ، لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا.

“Siapa yang membunuh jiwa yang berada dalam perjanjian damai tanpa suatu alasan yang benar, maka ia tidak akan mencium wangi surga dan sesungguhnya wangi surga itu akan tercium dari jarak 40 tahun perjalanan.”

Adapun perjanjian yang dilakukan antara kaum muslim dengan sesama mereka, maka tentulah hal itu lebih wajib untuk ditunaikan dan membatalkannya adalah seberat — beratnya dosa dan lebih berat lagi dari pada itu pemberontakan yang dilakukan terhadap imam yang terpilih.

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda,

ثَلَاثٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.... ، وَذَكَرَ مِنْهُمْ: (رَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ، وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ).

“Tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka di hari kiamat, tidak pula menyucikan mereka dan bagi mereka kelak adzab yang pedih. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan diantara mereka: seorang laki-laki yang membaiai seorang imam, dimana tidaklah ia membai'atnya kecuali karena kepentingan dunia belaka. Jika ia diberikan apa yang diinginkannya, maka ia taat; tetapi jika tidak diberikan, maka ia pun bangkang.”

Dan termasuk pula dalam perjanjian yang wajib untuk ditunaikan dan haram untuk dikhianati, yaitu: seluruh perjanjian-perjanjian yang telah diikat oleh kaum muslim yang didasari oleh perasaan ridha diantara mereka, seperti: transaksi jual beli, pernikahan dan lain-lain. Demikian juga perjanjian-perjanjian kepada Allah yang wajib untuk ditunaikan, seperti nadzar dan yang lainnya.

- e. “Apabila ia diberi amanah, ia khianat.”

Allah *Ta’ala* berfirman, “*Sesungguhnya Allah Ta’ala menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*” (Qs. An-Nisaa` [4]: 58).

Dan telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1263) dan Abu Daud (3534) yang dinilainya *hasan* dari hadits Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda,

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَنَّاكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

“*Tunaikanlah amanah itu kepada orang-orang yang memberimu amanah dan janganlah kamu ikut berkhianat terhadap orang-orang yang mengkhianatimu.*”

Maka, mengkhianati amanah itu adalah merupakan salah satu sifatnya orang-orang munafik. Allah *Ta’ala* berfirman, “*Dan diantara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang shalih.*” (Qs. At-Taubah [9]: 75).

Dalam ayat lain Allah juga berfirman, “*Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung.*” (Qs. Al Ahzaab [33]: 72)

Dan sebagai kesimpulan, bahwa sikap nifak itu timbul akibat ketidaksamaan antara lahir dan batin seseorang, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al Hasan Al Bashri *Rahimahullah*.

Beberapa ulama salaf berkata: khususy’nya orang-orang munafik,

yaitu dikala engkau menyaksikan badannya khusus' sedangkan hatinya tidaklah demikian.

Umar RA berkata, "Sesungguhnya diantara yang aku khawatirkan atasmu adalah seorang munafik yang alim. Mereka bertanya: bagaimanakah gambaran orang munafik yang alim itu ?. Beliau berkata: ia berbicara dengan hikmah tetapi beramal dengan amalan-amalan yang mungkar."

3. Nifak kecil merupakan jembatan untuk menuju kepada nifak besar, sebagaimana perbuatan-perbuatan maksiat itu adalah merupakan jembatan yang akan mengantarkan seseorang kepada kekufuran.
4. Diantara sejelek-jeleknya perbuatan *nifak amali* yaitu tatkala seseorang melakukan suatu perbuatan, yang mana ia menampakkan dengan perbuatannya itu maksud baik, tetapi sebenarnya ia menyembunyikan niat buruk dibalik perbuatan tersebut.
5. Berdasarkan apa yang telah menjadi konsesus para sahabat bahwa sikap nifak itu adalah perbedaan antara lahir dan bathin seseorang. Untuk itu sebagian dari mereka khawatir jika perubahan yang terjadi pada hati mereka dikala mendengarkan dzikir dan tatkala mereka kembali bergelut dengan urusan-urusan keduniaan; urusan-urusan keluarga, anak atau harta; itulah yang dimaksud dengan sifat munafik, hingga Nabi SAW pun bersabda kepada mereka, "*Yang demikian itu bukan termasuk dari sifat nifak.*"

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum menepati janji (bagi orang-orang yang memiliki udzur), yaitu:

- ❁ Jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah. Demikianlah pendapat tiga imam, yaitu: Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Al Hafizh berkata, "Pendapat yang mengatakan bahwa ulama telah sepakat akan sunnahnya memenuhi janji adalah keliru, karena

perbedaan pendapat dikalangan ulama terhadap masalah ini adalah sesuatu yang masyhur, tetapi ulama yang mengatakan bahwa hukum hal tersebut hanya wajib adalah sedikit.”

Diantara dalil kelompok ini adalah:

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud (4995) At-Tirmidzi (2633) yang menilainya *hasan*, Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا وَاعَدَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِي لَهُ فَلَمْ يَفِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

“Apabila salah seorang dari kalian berjanji kepada saudaranya dan ia telah berniat untuk menepatinya, namun ia tidak sempat menepatinya; maka tidak ada dosa atasnya.”

- b. Seorang yang telah berjanji dan bersumpah tetapi ia mengucapkan Insya Allah, maka gugurlah kewajibannya untuk membayar kaffarat jika ia tidak menepati janji tersebut.

- ✽ Adapun Ibnu Syubrumah, berpendapat akan wajibnya hal tersebut. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh beberapa ulama salaf, diantaranya yaitu: Umar bin Abdul Aziz, Al Hasan Al Bashri, Ishak bin Rahawaih dan ulama-ulama salaf yang lainnya.

Diantara dalil pendapat ini adalah: firman Allah Ta’ala, *“Hai orang-orang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”* (Qs. Al Maa’idah [5]: 1).

Juga firman-Nya, *“Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah, bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”* (Qs. Ash-Shaaff [61]: 2-3).

Dan disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Nabi SAW beliau bersabda, *“Tanda orang munafik ada tiga”* beliau menyebutkan diantaranya, *“Apabila berjanji, maka ia mengingkarinya.”*

Dan diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi (1995), bahwa Nabi SAW

bersabda,

لَا تُمَارِ أَخَاكَ، وَلَا تُمَارِحَهُ، وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفْهُ.

“Janganlah engkau berdebat dengan saudaramu dan janganlah engkau melampaui batas dalam bercanda dengannya dan janganlah pula engkau berjanji kepadanya tetapi engkau mengingkarinya.”

- ❁ Adapun ulama-ulama bermadzhab Malikiyyah, mereka membagi hukum hal ini ke dalam dua bagian, yaitu:

Apabila perjanjian itu akan menyebabkan terjadinya kemudharatan terhadap pihak yang dijanjikan, seperti jika seseorang berjanji akan mengganti modal saudaranya jika ia melakukan transaksi terhadap suatu barang dan lain-lain; maka wajib bagi orang yang berjanji itu untuk menepati janjinya.

Adapun bila perjanjian itu tidaklah menyebabkan terjadinya kemudharatan terhadap pihak yang dijanjikan; maka tidaklah diwajibkan bagi seseorang untuk menepati janjinya tersebut. Dan alasan mereka untuk memilih pendapat ini, yaitu ; karena adanya pertentangan diantara dalil-dalil syar'i terhadap masalah ini. Maka pendapat ini merupakan sebaik-baiknya bentuk penggabungan antara dalil-dalil yang saling kontra diktif tersebut.

- ❁ Asy-Syinqithi berkata di dalam tafsirnya: ulama berbeda pendapat tentang wajibnya menepati janji;

Sebagian dari mereka berpendapat bahwa hukum dari hal tersebut adalah wajib. Dan sebagiannya lagi berpendapat, apabila diingkarinya janji tersebut akan menyebabkan kemudharatan, maka wajiblah untuk memenuhi janji itu. Tetapi jika tidak demikian, maka tidaklah wajib untuk memenuhinya.

- ❁ Abu Hanifah dan ulama-ulama yang semadzhab dengannya, seperti; Al-auza'i, Asy-Syafi'i dan ulama-ulama yang lainnya berpendapat; janji itu tidaklah wajib, karena ia itu adalah manfaat yang belum lagi berada ditangan orang yang berjanji (belum dimiliki),

seperti barang-barang pinjaman.

Dan pendapat yang kuat menurut saya, bahwa menyelisihi janji itu tidaklah dibolehkan; karena perbuatan itu merupakan tanda-tanda orang munafik. Tetapi jika seorang yang berjanji menolak untuk menunaikannya, tidaklah dibolehkan untuk menghukumnya ataupun memaksanya agar menunaikan utangnya itu; namun hendaklah ia diperintahkan untuk menunaikannya.

- ❁ Diantara ulama kontemporer yang memilih pendapat ini (wajib menepati janji) adalah syaikh Abdur Rahman bin Sa'di, Abdur Rahman bin Qasim, Musthafa Az-Zarqa, Yusuf Qardhawi dan lain-lain.
- ❁ Syaikh Al Qardhawi berkata: perkara yang tidak seharusnya diperselisihkan adalah hukum menepati janji pada hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, tukar menukar dan hal-hal lain yang menyebabkan adanya komitmen-komitmen yang wajib untuk dipenuhi atau masalah-masalah lain yang berkaitan dengan uang, ekonomi dan hal-hal lain yang jika boleh untuk tidak dipenuhi maka akan timbulah kerusakan dan mudharat terhadap kepentingan-kepentingan manusia. Maka menepati janji pada hal-hal seperti ini, sama hukumnya dengan melaksanakan aqad. Karena itu, maka disebutkan dalam beberapa hadits "Jika ia berjanji, maka ia tidak menepatinya" sebagai ganti dari lafazh yang "Apabila ia mengadakan akad, maka ia mengkhianatinya."

Lembaga Fikih di Jeddah di dalam keputusannya No.2 pada muktamarnya yang ke-5 di Kuwait yang berlangsung antara 1-6/5/1409 H, memutuskan: Menepati janji adalah sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan oleh seorang yang berjanji ditinjau dari hubungannya dengan Allah.

Bahkan wajib memaksa orang yang berjanji untuk memenuhi janjinya, jika janji tersebut tergantung pada sebuah sebab dan jika dengan mengingkari janji itu seorang akan terjerumus kepada kesulitan atau mudharat. Dan kewajiban ini akan lenyap dengan dua cara, yaitu: dengan menepati janji itu atau dengan mengganti kerugian yang

timbul akibat tidak ditepatinya sebuah janji tanpa adanya udzur yang dibenarkan.

١٢٩٦- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1296. Dari Ibnu Mas'ud RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memerangnya adalah kekufuran.” (Muttafaq ‘Alaih)¹⁴⁷.

Kosakata Hadits

Sibaab: adalah membicarakan suatu aib yang dapat menodai kehormatan seseorang, baik itu ada padanya atau tidak ada.

Fusuq: fasik, keluar dari kebenaran.

Qitaaluhu: selain membunuh juga berseteru.

Kufrun: kafir; namun yang dimaksud bukan hakikat kafir yang berrati keluar dari agama Allah, hal ini hanya digunakan untuk larangan. Ulama Ahlu Sunnah sepakat bahwa mukmin yang membunuh tidak membuatnya menjadi orang kafir dan tidak pula dengan melakukan kemaksiatan yang lainnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sifat fasik adalah sifat menyimpang dari taat kepada Allah menjadi kemaksiatan kepada-Nya. Dan sesungguhnya mencela kaum muslim adalah diantara maksiat yang dilarang dan diharamkan.
2. Pemahaman terbalik dari hadits ini bahwa mencela orang-orang kafir itu hukumnya boleh. Tetapi jika orang-orang kafir tersebut telah diikat dengan perjanjian damai dengan kaum muslim, maka menghina mereka adalah suatu bentuk kezhaliman terhadap mereka dan hal tersebut

¹⁴⁷ Bukhari (6044) dan Muslim (64).

adalah sesuatu yang dilarang oleh syari'at. Karena itu, maka apa yang dipahami dari hadits tersebut tidaklah berlaku kepada mereka berdasarkan dalil-dalil yang lainnya.

3. Muslim yang diharamkan untuk mencelanya, yaitu seorang muslim yang tidak menampakkan kesalahan-kesalahannya, tetapi justru yang nampak ; bahwa mereka itu adalah orang yang baik.

Adapun terhadap orang-orang yang telah mencabik-cabik pakaian malu yang menutupi dirinya dan memamerkan perbuatan maksiat yang mereka lakukan, maka tidak ada dosa bagi orang yang menggibah dan mencela mereka. Disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (6069) Muslim (2990), bahwa Nabi SAW bersabda,

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ.

“Setiap umatku diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam melakukan maksiat.”

4. Sabda beliau “Dan memeranginya adalah sebuah bentuk kekufuran,” maknanya adalah: jika ia menghalalkan untuk memerangi dan membunuh kaum muslim, maka ia itu termasuk orang-orang kafir yang telah keluar dari ajaran Islam. Hal tersebut disebabkan karena kedustaan mereka terhadap dalil-dalil yang *shahih* lagi tegas yang menunjukkan akan keharaman hal itu.

Adapun jika ia tidak menghalalkan hal itu, maka yang dimaksud dengan “kufur” dalam hadits ini adalah kufur nikmat, ihsan, dan ukhuwah Islamiyyah. Maka sikap ingkar terhadap ajaran-ajaran Islam yang mulia ini adalah suatu bentuk pembangkangan, yang mana hal itu adalah cerminan dari sifat kufur terhadap nikmat Allah, namun ia tidaklah mengeluarkan seseorang dari agama ini . *Wallahu a'lam.*

١٢٩٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1297. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Berhati-hatilah kepada setiap prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan.*” (Muttafaq ‘Alaih)¹⁴⁸.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Prasangka itu adalah segala yang terlintas dalam benak seseorang berupa pembenaran terhadap beberapa perkara yang mengandung kemungkinan benar dan kemungkinan salah.

Maka perkara itupun dihukumi dengan menggunakan prasangka yang tidak didasari oleh bukti-bukti yang kuat dan dapat dipercaya. Dan inilah yang dimaksud dengan “prasangka” yang dilarang oleh Rasulullah SAW di dalam hadits beliau itu. Allah *Ta’ala* berfirman, “*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa.*” (Qs. Al Hujuraat [49]: 12).

Para ahli tafsir berkata, “Maksud dari ayat ini yaitu: tatkala seseorang berprasangka buruk terhadap seorang yang baik.

Karena itu, prasangka buruk terhadap orang-orang yang nampak sebagai orang-orang yang baik tidaklah dibenarkan, dan inilah maksud dari firman Allah “*Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa.*”

2. Adapun terhadap orang-orang yang jahat dan fasiq, maka tidaklah mengapa untuk berprasangka buruk terhadapnya, sebagaimana apa yang nampak dari perbuatan mereka. Maka tidaklah mengapa untuk berprasangka buruk (waspada) terhadap orang-orang yang nampak tanda-tanda kefasikan pada dirinya. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani

¹⁴⁸ Bukhari (5134) dan Muslim (2563).

dala *Al Ausath* (1/189) dan Al Baihaqi (10/129) dari hadits Anas RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

اَحْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ.

“Belindunglah (waspadalah) terhadap kejahatan manusia dengan berprasangka buruk kepadanya.”

3. An-Nawawi mengomentari hadits pada bab ini: maksud dari hadits tersebut adalah ancaman (peringatan) agar seseorang tidak menuduh dan bertetap hati dengan tuduhan yang buruk itu atas saudaranya. Adapun yang berupa pemikiran yang selintas belaka, maka hal itu tidaklah mengapa. Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لَأُمْتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا، أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ.

“Sesungguhnya Allah akan mengampuni bagi ummatku segala yang terbesit di jiwanya selama ia belum mengucapkannya atau mengamalkan.”

4. Az-Zamakhshari membagi hukum dari berprasangka itu menjadi empat macam. Dan pembagian itu adalah pembagian yang baik. Pembagian tersebut adalah:
 - a. Prasangka yang diharamkan, yaitu: berprasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada setiap muslim yang nampak dari perbuatannya kebaikan. Jadi, siapa yang engkau ketahui, bahwa ia itu seorang yang bersifat amanah, maka diharamkan bagi seseorang untuk berprasangka buruk kepadanya, berbeda dengan seorang yang telah masyhur dengan perbuatan dosa (maksiat) yang ia lakukan.
 - b. Prasangka yang wajib, yaitu: berprasangka baik kepada Allah.
 - c. Prasangka yang disunnahkan, yaitu: berbaik sangka terhadap seorang muslim yang nampak dari tindakannya kebaikan.

- d. Prasangka yang mubah, yaitu prasangka buruk terhadap orang-orang yang nampak tanda-tanda kefasikan (kejahatan) dari tindak tanduknya.
5. Dikatakan bahwa prasangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan, karena dusta itu adalah penyalisihan terhadap kenyataan yang sesungguhnya tanpa didasari dengan bukti-bukti yang kongkrit.

١٢٩٨ - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1298. Dari Ma'qal bin Yasar RA, dia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang Allah percayakan padanya untuk memimpin suatu masyarakat, kemudian ia meninggal sedangkan ia telah berlaku curang (menipu) kepada mereka, maka Allah akan mengharamkan surga baginya.*" (Muttafaq 'Alaih)¹⁴⁹.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ancaman yang keras terhadap pemimpin-pemimpin yang tidak memperhatikan kepentingan rakyatnya. Segala amal yang ia lakukan semata-mata terfokus pada upaya untuk meraup keuntungan pribadi. Politik yang ia tekuni pun, semata-mata ia lakukan untuk mendukung kepentingan dan kemaslahatan pribadi belaka, meskipun hal itu akan membawa mudharat atas kemaslahatan orang-orang yang dipimpinnya; baik didunia maupun diakhirat.
2. Ancaman yang pasti berupa adzab yang pedih akan ditimpakan atas para pemimpin yang curang, karena Allah telah mengharamkan surga atas mereka; yang mana surga itu adalah kunci kebahagiaan

¹⁴⁹ Bukhari (7150) dan Muslim (142).

yang abadi.

Mereka itu, tidaklah menipu rakyat mereka melainkan untuk mencapai sebagian mereka didunia ini dengan mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup rakyat mereka. Maka sebagai balasan terhadap mereka, Allah haramkan atasnya kebahagiaan hidup yang hakiki lagi kekal di akhirat kelak.

3. Diantara bentuk-bentuk perbuatan curang atas rakyat, yaitu: membebaskan pajak dan pungutan-pungutan yang bermacam-macam untuk mengambil harta-harta mereka, merampas hak-hak pribadi mereka dengan berbagai macam alasan, menghalangi mereka untuk mendapatkan hajat dan kebutuhan-kebutuhan mereka, membiarkan orang-orang jahat berbuat kejahatan atas mereka tanpa menegakkan hukum atas orang-orang tersebut, dan termasuk pula perbuatan curang atas mereka yaitu memilih pemimpin-pemimpin dikalangan mereka dari golongan orang-orang yang tidak berkompeten untuk menduduki jabatan itu. Orang-orang itu dipilih hanyalah semata karena adanya hubungan kekerabatan dan bukan karena kepemilikan orang itu untuk terpilih.
4. Banyak hadits yang menunjukkan bahwa berlaku curang terhadap rakyat adalah merupakan salah satu dari dosa-dosa besar yang bahayanya akan dirasakan oleh masyarakat luas.

Ibnu Batthal berkata: hadits ini berisi ancaman yang keras terhadap pemimpin-pemimpin yang zalim. Barangsiapa yang menyia-nyiakan amanah yang Allah telah percayakan padanya, niscaya Allah akan memintanya untuk melunasi seluruh amanah tersebut pada hari kiamat; maka bisakah ia membersihkan diri dari segala kejahatan yang ia lakukan terhadap ummat yang besar ini?

5. Syaikhul Islam berkata di dalam *As-Siyaasah As-Syar'iyah*: sesungguhnya sunnah Rasulullah SAW telah menunjukkan bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah amanah yang wajib untuk ditunaikan. Telah diriwayatkan oleh Bukhari (59) dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَاتْتَظِرِ السَّاعَةَ، قِيلَ: وَمَا إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: إِذَا
وُسِدَّ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ، فَاتْتَظِرِ السَّاعَةَ.

“Apabila amanah ini telah disia-siakan maka tunggulah datangnya hari kiamat.” Sahabat bertanya, “Bagaimanakah amanah itu disia-siakan?” Beliau bersabda, “Jika suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya hari kiamat itu.”

6. Kemudian beliau *Rahimahullah* berkata, “Para pemimpin itu adalah wakil-wakil Allah atas sekalian hamba-Nya. Dan tujuan dari kepemimpinan itu adalah mengupayakan perbaikan atas kehidupan keberagaman dari ummat ini yang mana jika hal itu lenyap; akan merugikan mereka dengan kerugian yang nyata dan akan lenyaplah kemanfaatan dari kenikmatan yang dikaruniakan bagi mereka didunia ini.”

Dan diantara tujuan dari kepemimpinan ini adalah mengadakan perbaikan terhadap urusan-urusan keduniaan yang tidak akan tegak hal tersebut kecuali dengannya. Dan upaya perbaikan itu mencakup dua hal, yaitu:

- a. Perbaikan sirkulasi uang diantara orang-orang yang berhak atasnya.
- b. Perbaikan hukum yang dilakukan atas orang-orang yang melakukan pelanggaran.

Apabila seorang pemimpin telah berupaya untuk memperbaiki kehidupan beragama dan sosial masyarakatnya, maka ia merupakan sebaik-baik manusia pada zamannya dan ia tergolong kepada orang-orang yang berjihad dijalan Allah.

Telah diriwayatkan pada sebuah hadits;

يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَادِلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةٍ سِتِينَ سَنَةً.

“Akan ada suatu zaman dimana seorang pemimpin yang adil pada

saat itu lebih mulia dari orang yang beribadah selama 60 tahun.” (HR. Ath-Thabrani, 11/337)

Diriwayatkan di dalam *Musnad Ahmad* (10790), dari Nabi SAW, beliau bersabda,

أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ إِمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضُهُمْ إِلَيْهِ إِمَامٌ جَائِرٌ.

“Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah pemimpin yang adil sedangkan yang paling la benci adalah pemimpin yang zhalim.”

7. Setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang ia pimpin. Seorang bertanggung jawab untuk menjalankan waqaf yang diamanahkan atasnya, melaksanakan wasiat yang dibebankan kepadanya. Seorang laki-laki bertanggung jawab atas keluarganya. Seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya. Rasulullah SAW bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang ia pimpin.”

١٢٩٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1299. Dari Aisyah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Ya Allah, siapa yang diberikan amanah untuk mengurus persoalan ummatku lalu ia mempersulitnya, maka persulitlah ia.” (HR. Muslim)¹⁵⁰.

¹⁵⁰ Muslim (1828).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini berisi ancaman yang sangat keras terhadap para pemimpin, maupun aparatnya yang mempersulit kebutuhan masyarakat terhadap suatu persoalan. Rasulullah SAW telah mendoakan agar Allah mempersulit mereka jika mereka mempersulit urusan orang-orang yang mereka pimpin.
2. Ada diantara para pegawai yang telah mati hati dan jiwanya, yang sangat senang jika manusia mengalami kesulitan dalam urusan-urusan mereka. Maka kalian akan mendapati sebagian dari mereka mengulur-ulur waktu dengan “ngobrol” tanpa berusaha menyelesaikan dengan segera urusan-urusan manusia yang diamanahkan kepada mereka. Bahkan mereka terkadang mengulur-ulur waktu dengan janji-janji yang palsu.
3. Diantara yang mempersulit adalah memberlakukan urusan yang bersifat prosedur dengan nama rutinitas atau birokrasi, yang makin mempersulit masalah, memperlama urusan, serta menghlangkan hak. Yang wajib justru memperingan semudah mungkin agar aktifitas kerja berjalan baik.
4. Diantara hal-hal yang dapat memberatkan manusia dalam urusan-urusan mereka adalah memilih orang-orang yang tidak memiliki keterampilan dan kemampuan untuk mengurus kepentingan orang banyak.
5. Syaikhul Islam berkata, “Wajib atas setiap pemimpin untuk menggunakan yang terbaik dan memilih yang terbagus sesuai dengan kadarnya.”

Yang terbaik dalam mengurus soal peperangan adalah seorang yang memiliki keberanian dan pengalaman dalam berperang.

Yang terbaik dalam mengurus masalah pidana adalah orang-orang yang memiliki ilmu, keadilan dan kemampuan untuk menerapkan hukum.

Maka yang terpenting dalam bab ini, yaitu mengetahui yang terbaik,

dan hal itu dapat dicapai dengan memahami maksud dari urusan yang akan dipilih seseorang untuk memimpinya.

6. Dengan cara pemilihan semacam ini akan tercapailah kemudahan dalam setiap urusan-urusan manusia.

١٣٠٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1300. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *“Apabila salah seorang dari kalian berkelahi dengan saudaranya, maka hendaklah ia menghindari bagian wajah.”* (Muttafaq ‘Alaih)¹⁵¹.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Bertengkar dengan sesama manusia adalah sesuatu yang diharamkan karena mudharat yang akan ditimbulkan dari hal tersebut dan pemutusan silaturrahim serta permusuhan. Jika seorang memberi pelajaran kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, hendaklah orang yang memukul itu menjauhi anggota tubuh sebagai berikut ;
 - a. Wajah, yang merupakan semulia-mulianya anggota tubuh seseorang. Dengan memukul anggota tubuh ini; mungkin akan rusaklah anggota tubuh lain atau mungkin pula akan menimbulkan cacat; karena itu wajiblah menjauhi anggota tubuh ini dan diharamkan untuk memukulnya; baik karena sesuatu sebab yang benar ataupun karena suatu sebab yang tidak dibenarkan.
 - b. Serupa dengan wajah, anggota-anggota tubuh lainnya yang jika dipukul akan menyebabkan kematian, wajib pula untuk menjauhinya.

¹⁵¹ Bukahri (2559) dan Muslim (2612).

2. Dikatakan dalam *Syarah Al Iqna'*; "Hendaklah seorang yang memukul itu menjauhi kepala, wajah, kemaluan dan perut serta anggota-anggota tubuh lainnya yang dengan memukulnya akan menyebabkan kematian; karena hal tersebut bukanlah sesuatu yang diperintahkan."
3. Syaikhul Islam berkata, "Terhadap seorang yang menegakkan hukum atas seseorang, hendaklah tujuan dari penegakkan hukum itu untuk memberikan manfaat sebagaimana seorang ayah menghukum anaknya atau seorang dokter mengobati pasiennya. Maka syari'at ini tidaklah akan menyeru kecuali pada hal-hal yang bermanfaat bagi hamba, dan hendaklah setiap mukmin berupaya untuk mewujudkan hal itu."

١٣٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مَرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

1301. Dari Abu Hurairah RA, bahwa seorang laki-laki pernah berkata, "Wahai Rasulullah SAW berilah saya wasiat!." Beliau bersabda, "*Janganlah engkau marah.*" Kemudian orang itu mengulangi perkataannya beberapa kali, dan beliau bersabda, "*Janganlah engkau marah.*" (HR. Bukhari)¹⁵²

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Amarah itu adalah sifat yang terkumpul padanya seluruh keburukan. Dan telah ada dalil-dalil yang memerintahkan seseorang untuk menjauhi sifat tersebut.

Diriwayatkan di dalam *Al Musnad* (6597) dari hadits Ibnu Umar; beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW,

مَاذَا يُبَاعِدُنِي مِنْ غَضَبِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: لَا تَغْضَبْ.

¹⁵² Bukhari (6116).

“Apakah yang dapat menjauhkanmu dari murka Allah?” Beliau bersabda, “*Janganlah engkau marah.*”

Seorang sahabat berkata, “Maka saya pun berfikir, dan pada akhirnya saya mendapati bahwa kemarahan itu merupakan sumber dari segala kejahatan.”

2. Disebutkan dalam *Al Ihya'*, “Hakikat dari sifat marah itu adalah bergolaknya darah seseorang untuk menghukum orang lain. Dan manusia memiliki derajat yang berbeda-beda terhadap sifat ini. Siapa yang telah dikuasai oleh amarahnya, maka iapun akan buta dan tuli dari setiap nasehat dan peringatan.
3. Laki-laki yang disebutkan di dalam hadits ini telah datang kepada Nabi SAW dan berkata:

عَلِّمْنِي شَيْئًا وَلَا تُكْثِرْ عَلَيَّ، فَقَالَ: لَا تَغْضَبْ.

“Ajarkanlah kepadaku sesuatu tetapi janganlah engkau perbanyak atasku.” Maka beliau bersabda, “*Janganlah engkau marah.*”

Sahabat itu mengulanginya beberapa kali, tetapi beliau berkata, “*Janganlah engkau marah.*”

4. Ibnu Rajab berkata: sabda beliau “Janganlah engkau marah,” kemungkinan mempunyai dua pengertian, yaitu;
 - a. Mungkin maksud dari hadits ini adalah perintah untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan tercapainya akhlak yang baik, seperti: sifat pemaaf, malu, berhati-hati, menahan diri untuk tidak menyakiti seseorang, menahan amarah, berwajah ceria dan sebagainya. Karena, jika seseorang telah dihiasi dengan akhlak-akhlak yang terpuji, maka hal itulah yang membuatnya mampu untuk mencegah amarah yang meluap-luap tatkala timbul rangsangan yang mendorongnya.
 - b. Mungkin pula yang dimaksud dengan hadits ini adalah: janganlah engkau memperturutkan kemarahanmu itu, tetapi hendaklah engkau memerangi nafsumu tersebut agar tidak meluapkan

amarahnya dan hendaklah engkau beramal sesuai dengan tuntunan Allah; karena sesungguhnya amarah itu jika telah menguasai seseorang, maka ialah yang akan memerintah dan melarang.

5. Dikatakan dalam mukhtashar *Al Ihya* ', "Obat dari kemarahan itu dilakukan dengan menekan seluruh hal yang dapat memicu dan memancingnya. Tetapi jika kemarahan itu telah meluap, maka mungkin penawarnya adalah dengan merenungkan (mempelajari) kembali dalil-dalil yang berkaitan dengan keutamaan menahan amarah dan bersikap sabar.

Disebutkan dalam sebuah hadits,

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، وَلَكِنَّ الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

"Orang yang kuat adalah bukan orang yang menang dalam adu gulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya tatkala marah." (HR Bukhari, 6114 dan Muslim, 2609)

Disebutkan pula di dalam *Ash-Shahihain*, dari Sulaiman bin Shard, dia berkata:

إِسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَحَنُّنُ عِنْدَهُ، وَأَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ مُغْضِبٌ قَدْ احْتَمَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

"Suatu ketika dua orang laki-laki saling mengejek di sisi Nabi SAW sedangkan kami berada di sisi beliau. Salah satu dari keduanya mengejek temannya dengan kemarahan yang telah meluap, hingga merahlah wajahnya. Melihat hal itu, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui sebuah kalimat yang

jika seandainya ia mengatakannya, niscaya akan lenyaplah darinya perasaan amarahnya, yaitu seandainya ia berkata: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk."

١٣٠٢ - وَعَنْ حَوْلَةِ الْأَنْصَارِيَّةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ رَجُلًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

1302. Dari Khaulah Al Anshariyyah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya beberapa orang lelaki membelanjakan harta Allah dengan cara yang tidak dibenarkan. Maka kelak dihari kiamat, mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka.*" (HR. Bukhari)¹⁵³.

Kosakata Hadits

Yatakhawwadhuun fi Maalillah: dalam *An-Nihayah* dikatakan, asal *al khaudh* adalah berjalan di air, kemudian digunakan untuk memakai atau membelanjakan sesuatu, artinya berapa banyak orang yang membelanjakan harta Allah di jalan yang tidak diridhai Allah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Harta adalah sesuatu yang telah dijadikan oleh Allah sebagai penopang dan alat untuk mendapatkan kesenangan di dunia ini. Allah Ta'ala berfirman, "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan oleh Allah sebagai pokok kehidupan bagimu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 5). Demikian juga firman-Nya, "*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu ditengah-*

¹⁵³ Bukhari 3118.

tengah antara yang demikian.” (Qs. Al Furqaan [25]: 67).

2. Menginfakkan harta pada selain jalan kebaikan dan bermanfaat adalah suatu tindak kebodohan, berlebih-lebihan dan boros, sedangkan Allah *Ta’ala* telah berfirman, “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syetan dan syetan itu sangatlah ingkar kepada tuhanNya.*” (Qs. Al Israa` [17]: 27).
3. Harta yang berada ditangan kaum muslim dan yang berada ditangan para penguasa adalah milik Allah. Ia memberikan kewenangan kepada manusia untuk menginfakkannya pada jalan-jalan yang disyari’atkan lagi bermanfaat; didunia maupun diakhirat. Allah *Ta’ala* berfirman, “*Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.*” (Qs. Al Hadiid [57]: 7), yaitu Ia telah menjadikan kalian sebagai khalifah terhadap harta-harta kalian. Karena itu, wajiblah atas kalian untuk mempergunakannya sesuai dengan yang diridhai oleh Allah.
4. Adapun menggunakan harta tersebut pada jalan yang bathil dan jalan-jalan yang tidak disyari’atkan, maka hal itu adalah sesuatu yang diharamkan dan termasuk memakan harta Allah dengan cara yang bathil.
5. Dan hal ini mencakup segala jenis harta manusia. Maka tidak dibenarkan untuk menggunakan harta tersebut kecuali pada hal-hal yang diridhai oleh Allah, agar harta itu dapat menjadi penolong bagi manusia untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh-Nya dan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia di dunia ini.
6. Sebagaimana hal ini juga menyinggung para pemimpin, wajib pula bagi mereka untuk menggunakan harta Allah pada hal-hal yang akan memperkokoh agama-Nya dan meninggikan kalimat-Nya serta akan bermanfaat terhadap bangsa dan negara. Contohnya membiayai pengembangan proyek-proyek yang bermanfaat, pertanian, kerajinan, pengajaran dan lain-lain.
7. Hadits ini juga mencakup orang-orang yang mengambil harta yang

bukan merupakan haknya, tetapi karena tipu daya yang ia lakukan, ia pun berhasil merauk harta tersebut. Pengambilan harta semacam ini juga merupakan pengambilan harta yang dilakukan secara bathil.

١٣٠٣- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا يَرَوْنَهُ عَنْ رَبِّهِ - قَالَ: (يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ يَنْتَكُمُ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1303. Dari Abu Dzarr RA, dari Nabi SAW, diantara yang beliau riwayatkan dari Allah: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku, dan telah Ku haramkan perbuatan itu diantara kalian, maka janganlah kalian saling berlaku zhalim.*" (HR. Muslim)¹⁵⁴.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini, merupakan potongan dari sebuah hadits panjang yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya dan diriwayatkan pula oleh yang lainnya. Al Iman Ahmad berkata, "Hadits ini adalah semulia-mulianya hadits bagi penduduk Syam hingga Abu Idris Al Khaulani bersimpuh tat kala meriwayatkannya."
2. Firman Allah dalam hadits ini "*Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezhaliman itu atas diri-Ku,*" maksudnya adalah bahwa Allah *Ta'ala* tidak akan pernah menzhalimi sekalian hambanya. Ia berfirman, "*Dan bahwa Allah sekali-sekali tidak menganiaya hamba-hambanya.*" (Qs. Qaaf [50]: 29) juga firmannya, "*Dan Allah tidak menghendaki berbuat kezhaliman terhadap hamba-hambaNya.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 108),

¹⁵⁴ Muslim (2577).

dan banyak ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini.

An-Nawawi berkata, "Maha suci Allah dari segala bentuk kezhaliman, karena kezhaliman itu adalah menempatkan suatu urusan tidak pada posisinya, sedangkan Allah memiliki hikmah yang sempurna dan Ia tidak akan menjalankan segala persoalan itu kecuali sesuai dengan prosedur dan masalahatnya."

3. Firman-Nya dalam hadits ini "*Dan telah Ku haramkan pula perbuatan itu atas kalian, Maka janganlah kalian saling berlaku zhalim.*" Ibnu Rajab berkata, "Allah telah mengharamkan dan melarang hamba-hambanya untuk saling menzhalimi. Karena itu, diharamkan atas setiap hamba untuk menzhalimi saudaranya."
4. Perbuatan zhalim itu ada dua macam, yaitu:
 - a. Zhalim terhadap diri sendiri. Dan yang terbesar dari bentuk-bentuk kezhaliman pada jenis ini adalah syirik, Allah *Ta'ala* berfirman, "Sesungguhnya syirik itu benar-benar adalah kezhaliman yang besar)." Orang yang syirik telah menempatkan posisi makhluk pada posisi Sang pencipta, hal itu berarti ia telah menempatkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Dan kebanyakan ayat-ayat Al Qur'an yang berisi ancaman kepada orang-orang zhalim tertuju kepada orang-orang musyrik, kemudian selanjutnya para pelaku maksiat, sesuai dengan besar kecilnya kadar maksiat tersebut.
 - b. Zhalim terhadap hamba Allah yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya pada haji wada',

إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ
يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.

"Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan-kehormatan kalian adalah sesuatu yang diharamkan sebagaimana haramnya hari, bulan dan negri ini." (HR. Bukhari 67 dan Muslim, 1679)

5. Hadits ini dengan tegas menyatakan haramnya berbuat zhalim kepada sesama manusia sampai kepada hal-hal yang terkecil sekalipun. Rasulullah SAW bersabda,

وَأِنْ كَانَ عُودًا مِنْ أَرَاكِ.

“Meskipun dengan sebatang pohon arak.” (HR. Muslim, 137)

Diriwayatkan oleh Bukhari (6534) dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ، فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تُوْخَذَ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ.

“Barang siapa siapa yang telah berlaku zhalim kepada saudaranya, hendaknya ia meminta maaf sebelum datang saat dimana kebaikan-kebaikannya akan diambil untuk menebus kesalahannya itu, hingga jika tidak tersisa satupun dari kebaikanannya, maka diambililah dari kesalahan-kesalahan orang yang ia zhalimi itu dan dibebankan atasnya.”

١٣٠٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَتَذَرُونَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ؟ قَالَ: ذَكَرْتُ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1304. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tahukah kamu apakah ghibah itu?”. Para sahabat menjawab, Allah dan rasul-nya lebih

mengetahui.” Beliau menjawab, “*Kamu menceritakan saudaramu tentang sesuatu yang ia benci.*” Ditanyakan lagi, “Bagaimana menurut Anda jika yang saya katakan itu benar ada pada saudaraku?” Beliau bersabda, “*Jika perkataan itu benar, maka sungguh engkau telah mengghibahnya. Namun jika tidak benar, maka sungguh engkau telah memfitnahnya.*” (HR. Muslim).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ghibah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW adalah engkau menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudamu itu, baik hal itu menyangkut bentuk tubuh ataupun sifatnya. Maka perkataan apa pun yang engkau ucapkan terhadap saudaramu dan ia membenci jika hal itu disebutkan; itulah yang dimaksud dengan ghibah, baik perkataan itu adalah sesuatu yang kecil. Tetapi dosa dari perbuatan ini tentulah berbeda-beda sesuai dengan kadar yang dikatakan terhadap seseorang, meskipun sifat yang dikatakan terhadap orang itu benar ada padanya.
2. Adapun jika apa yang engkau katakan terhadap saudaramu itu tidak benar, maka sungguh kalian telah menggabungkan dua perkara, yaitu: ghibah dan fitnah.
3. An-Nawawi berkata: Ghibah adalah engkau menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudaramu, baik hal itu berkaitan dengan badan, agama, dunia, jiwa, sifat, harta, istri, pembantu atau raut wajah dan seluruh hal-hal yang tidak baik berkenaan dengan saudaramu itu. Baik engkau menyebutkannya secara langsung atau dengan isyarat. Di antara hal yang termasuk ghibah adalah kata-kata isyarat yang dituliskan oleh beberapa penulis buku, seperti perkataan mereka, “beberapa orang yang mengaku memiliki ilmu” atau “beberapa orang yang menasabkan dirinya pada kebaikan.” Demikian juga perkataan mereka yang ditujukan untuk mencela seseorang, seperti, “semoga Allah memaafkan kami semua”. “Kami memohon kepada Allah keselamatan,” atau yang lainnya; seluruh yang telah disebutkan itu adalah merupakan ghibah.

4. Sabda Rasulullah *"Engkau menyebutkan saudaramu."* Ibnu Al Mundzir berkata: "Di dalam hadits ini terdapat dalil akan kebolehan mengghibah orang yahudi, nasrani dan seluruh ummat-ummat lainnya selain ummat Islam serta para pelaku bid'ah yang telah dihukumi keluar dari Islam.
5. Al Qurthubi berkata: para ulama sepakat bahwa ghibah termasuk dosa besar, berdasarkan dalil sabda Rasulullah SAW,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian."

6. Para ulama mengecualikan keharaman ghibah itu pada enam keadaan, karena maksud dari dilakukannya keenam hal itu bukanlah semata-mata untuk mengghibah tetapi ada maksud lain yang hendak dicapai dan maksud tersebut tidak akan dapat diraih kecuali dengan mengghibah. Keenam hal itu:
 - a. Mengadukan perbuatan zhalim yang dilakukan oleh seorang.
 - b. Meminta pertolongan seorang untuk mengubah sesuatu kemungkaran.
 - c. Meminta fatwa.
 - d. Memperingatkan kaum muslim agar tidak terjebak (tertipu) dengan seorang yang jahat.
 - e. Menghibah seorang yang pamer terhadap maksiat yang ia lakukan
 - f. Menyebutkan ciri-ciri fisik seseorang dengan maksud menjelaskan atau memperkenalkan orang yang dimaksud, seperti: menyebutkan sifat buta, pincang dan lai-lain.

١٣٠٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِغْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ: لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَا هُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعَرِضُهُ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1305. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah kalian saling hasad, saling menaikan harga (untuk menipu orang lain), saling berbuat kebencian, saling membelakangi dan janganlah sebagian dari kalian menjual barang yang telah dijual kepada sebagian lainnya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, tidak menzalimi saudaranya itu, tidak menelantarkannya dan tidak pula ia meremehkan (menghinanya). Takwa itu berada di dalam sini, —beliau memberi isyarat ke dadanya sebanyak 3x—. Dan cukuplah seorang itu dikatakan jahat, bilamana ia menghina saudaranya semuslim. Setiap muslim atas muslim yang lainnya diharamkan, darah, harta dan harga dirinya."* (HR. Muslim).

Kosakata Hadits

Empat hal yang dilarang ini datang dalam pola yang berarti saling melakukan, yang dilakukan antara dua orang atau lebih, larangan dan arahan ini berlaku pada setiap muslim.

Laa Tahaasaduu. Artinya janganlah sebagian kalian hasad terhadap sebagian lainnya. Hasad adalah penyakit yang terfokus pada watak manusia, berharap dan berusaha agar nikmat orang lain hilang, ini adalah perbuatan tercela.

Wa Laa Tanaajasyuu. secara bahasa *an-najasy* artinya mengirim pancingan atau buruan, dan memprovokasinya. Secara syariat adalah menawar lebih suatu barang tanpa ada maksud membelinya, terkadang hal ini dilakukan untuk

kepentingan penjual, pembeli atau untuk main-main.

Wa Laa Tabaghadhuu: maksudnya jangan melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kebencian di antara kalian.

Wa Laa Tadaabaruu: Abu Ubaid berkata: *At-tadabur* adalah berpaling. Maksudnya adalah membelakangi, tidak suka berpapasan muka.

Wa Laa Yabi' Ba'dhukum 'Ala Bai' Ba'dh: gambaranya adalah, seseorang telah menjual sesuatu kepada orang lain, lalu datang orang kedua ingin membelinya, maka si penjual membatalkan penjualan pertama dan menjualnya untuk pembeli kedua.

Laa Yazhlimu: artinya menerobos kebenaran dan condong pada kebatilan, jenis dan bentuknya cukup banyak, akan ada perinciannya *insyaallah*.

Wa Laa Yakhdzuluhu: adalah membiarkannya dan tidak mau menolongnya, padahal ia mampu melakukannya.

Wa La yahqiruhu: artinya merendahkannya, bersikap sombong terhadapnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits yang mulia ini menerangkan tentang beberapa adab-adab Islam yang wajib bagi seorang muslim untuk mengamalkannya agar tercipta persatuan dan kesatuan diantara kaum muslim.
 - a. *"Janganlah kalian saling hasad."* Sifat hasad adalah sesuatu yang merupakan tabi'at manusia. Manusia padanya tidak senang jika ada seseorang yang memiliki kelebihan dari padanya. Tetapi yang tercela dari sifat itu adalah; tatkala seseorang menginginkan jika kelebihan yang Allah berikan pada saudaranya itu lenyap darinya; baik ia menginginkan nikmat tersebut berpindah kepadanya atau ia sekedar menginginkan jika nikmat tersebut lenyap dari saudaranya itu. Akhlak semacam ini adalah akhlak tercela yang dilarang oleh syari'at, karena hal itu, selain akan menimbulkan malapetaka di dunia juga hal tersebut akan menghabiskan segala kebaikan sebagaimana api menghabiskan kayu bakar.

- b. *"Dan janganlah pula kalian saling ber-najasy."* An-najasy adalah perbuatan seseorang yang menawar dengan harga yang tinggi terhadap suatu barang, tidak untuk membeli barang tersebut tetapi untuk merugikan pembeli yang lainnya dengan tingginya harga penawaran tersebut atau untuk memberikan keuntungan kepada penjual dengan memanfaatkan pembeli yang tidak mengetahui harga jual dari suatu barang. Perbuatan ini adalah sesuatu yang diharamkan, tetapi jika telah terjadi, maka sang pembeli diberi pilihan, apakah ia ingin tetap memiliki barang tersebut atau mengembalikannya. Hal ini dilakukan karena sang pembeli telah ditipu dengan perbuatan orang tersebut.

- c. *"Janganlah kalian saling membuat kebencian."*

Rasulullah SAW melarang kaum muslim untuk saling bermalah-malahan, karena sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah menjadikan kaum muslim itu sebagai saudara antara satu dengan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا
تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَفَلَا أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ،
تَحَابَبْتُمْ، أَفَشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

"Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya!, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian kutunjuki sesuatu, yang jika kalian lakukan hal itu maka kalian akan saling mencintai?, sebarikanlah salam diantara kalian." (HR. Muslim, 54).

Karena itulah, Allah mengharamkan fitnah dan namimah (mengadu domba) sebab hal tersebut akan menyebabkan permusuhan dan pertentangan. Tetapi Ia memberikan rukhsah (keringanan) kepada orang-orang yang berdusta untuk memperbaiki hubungan orang-orang yang sedang bertikai.

Adapun kemarahan yang timbul sebagai cerminan rasa cinta karena Allah, maka hal itu merupakan salah satu pengikat iman yang sangat kuat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, “Barangsiapa yang cinta karena Allah, marah karena Allah, loyal terhadap seseorang karena Allah dan memusuhi (memerangi) karena Allah maka sesungguhnya pertolongan Allah hanyalah akan didapatkan dengan melakukan hal-hal tersebut. Dan seorang hamba tidak akan merasakan manisnya iman; meskipun banyak shalat dan puasanya hingga ia melakukan hal yang telah disebutkan. Tetapi sungguh sangat sayang, kebanyakan persaudaraan diantara manusia pada saat ini hanya semata didasarkan karena kepentingan dunia, dan hal itu tidaklah akan bermanfaat sedikitpun terhadap seseorang.” (HR. Ibnu Jarir).

d. *“Janganlah kalian saling membelakangi.”*

Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ قَوْقَ ثَلَاثٍ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي
يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ.

“Tidak dihalalkan bagi seorang muslim berseteru dengan saudaranya lebih dari tiga hari. Dan yang terbaik diantara keduanya adalah yang lebih dahulu memberi salam.”

Dari hadits ini diketahui bahwa mengucilkan seorang muslim (tidak mengajak bicara) adalah sesuatu yang diharamkan dan pengucilan ini akan berakhir dengan mengucapkan salam.

Adapun mengucilkan seseorang karena sesuatu yang dibenarkan oleh agama, maka boleh melakukannya selama waktu yang tidak ditentukan hingga tercapai maksud dari pengucilan tersebut. Dalil akan hal tersebut adalah kisah tiga sahabat yang dikucilkan karena mereka tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW tanpa udzur yang dibenarkan. Dan dibolehkan pula untuk

mengucilkan para pelaku bid'ah, orang-orang yang menyeru kepada hawa nafsu dan para pemimpin dari madzhab-madzhab yang sesat.

- e. "Dan janganlah sebagian dari kalian menjual barang yang telah dijual kepada sebagian yang lain."

Para ahli fiqh berkata: makna dari hadits ini, jika seorang penjual telah menjual barang dagangannya kepada seorang pembeli, maka diharamkan bagi penjual yang lainnya untuk menawarkan barang yang sama kepada pembeli tersebut dengan harga yang lebih murah, hingga pembeli tersebut membatalkan transaksinya dengan penjual yang pertama. Hal ini diharamkan untuk menutup segala cela yang dapat dijadikan oleh penjual maupun pembeli sebagai alat untuk membatalkan akad (perjanjian) yang telah terjalin sebelumnya. Sebagaimana hal ini juga akan menyebabkan timbulnya permusuhan dan pertentangan. Dan hadits-hadits yang melarang hal ini amatlah banyak;

Diriwayatkan di dalam *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا يَبِيعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ.

"Janganlah seorang mukmin menjual suatu barang diatas transaksi yang telah dilakukan oleh saudaranya."

Disebutkan pula oleh muslim,

لَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.

"Janganlah menawar suatu barang yang telah ditawar oleh saudaranya."

Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa hukum tersebut berlaku antara muslim dengan muslim yang lainnya, dan inilah yang merupakan madzhab dari Ahmad dan Al Auza'i. Adapun kebanyakan ulama, mereka berpendapat bahwa larangan ini bersifat umum; berlaku bagi orang-

orang muslim dan terhadap orang-orang kafir.

Dan pendapat yang benar, bahwa larangan ini untuk menyatakan keharaman hal tersebut.

2. Sabda beliau “Tetapi hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara.”

Sabda beliau ini adalah merupakan penjelasan, bahwa jika mereka tidak melakukan (meninggalkan) perkara-perkara yang telah disebutkan sebelumnya, niscaya mereka dengan itu akan menjadi saudara yang saling mencintai dan menyayangi antara satu dan yang lainnya.

3. Didalam hadits ini, juga terdapat perintah untuk melakukan perkara-perkara yang dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, seperti: menjawab salam, menjawab doanya orang-orang yang bersin, menghadiri undangan, menengok orang sakit dan hak-hak lain yang dianjurkan oleh Islam untuk dilakukan oleh ummatnya. Hal ini dilakukan, sekali lagi untuk mempererat persaudaraan dikalangan kaum muslim.

4. Sabda beliau “*Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya.*”

Hadits ini sejalan dengan firman Allah, “*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara.*” (Qs. Al Hujuraat [49]: 10).

Ukhuwwah Islamiyyah (persaudaraan Islam) merupakan sekuat-kuatnya tali yang menghubungkan antara seorang muslim dan saudaranya yang lain.

Tetapi persaudaraan yang terjalin ini tentulah melahirkan beberapa kewajiban yang jika kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan, niscaya akan kuatlah ummat ini. Namun jika kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar, tentulah hal itu akan menjadi sebab dari lemahnya ummat ini. Karena itu, wajiblah atas setiap muslim memperhatikan hak-hak tersebut dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya.

5. Sabda Rasulullah “*Tidaklah ia menzhalimi saudaranya itu.*”

Hal ini adalah serendah-rendah hal yang harus dilakukan oleh seorang mukmin atas saudaranya. Dan sifat zhalim itu, mungkin dilakukan pada jiwa, harta dan harga diri seseorang. Maka seorang muslim wajib untuk menghindari sifat zhalim ini terhadap saudaranya.

6. Sabda beliau “*Tidak pula ia menelantarkannya,*” yaitu dengan membiarkannya dizhalimi sedangkan engkau sanggup untuk menolongnya.

Sesungguhnya seorang mukmin itu wajib untuk menolong saudaranya yang lain; baik saudaranya itu yang berbuat suatu kezhaliman, maka hendaklah ia menolongnya dengan mencegahnya melakukan kezhaliman itu; ataupun ia adalah orang yang dizhalimi, maka ia harus untuk mencegah kezhaliman itu terjadi atas saudaranya tersebut.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (4884) dari hadits Abu Thalhah, bahwa Nabi SAW bersabda:

مَا مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٍ يَخْذُلُ أَمْرًا مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ
حُرْمَتُهُ، وَيَتَّقِصُّ فِيهِ مِنْ عَرَضِهِ، إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْضِعٍ يُحِبُّ
فِيهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنْ أَمْرٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُتَّقِصُّ فِيهِ
مِنْ عَرَضِهِ، وَتُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ، إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْضِعٍ يُحِبُّ
فِيهِ نُصْرَتَهُ.

“Tidak seorang muslimpun yang menelantarkan (membiarkan) saudaranya, pada kondisi dimana kehormatan dan harga dirinya sedang diinjak-injak; melainkan Allah pun akan membiarkannya, saat ia membutuhkan pertolongan. Dan tidak seorang muslimpun yang menolong saudaranya semuslim, di saat kondisi kehormatan dan harga dirinya sedang dilecehkan; melainkan Allah pun akan menolongnya saat ia memerlukan pertolongan.”

7. Sabda Rasulullah. “*Dan tidak pula ia meremehkannya.*”

Tindakan peremehan seorang muslim terhadap saudaranya, timbul karena sikap sombong yang ada pada diri seseorang. Dan telah diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW bersabda,

الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَ غَمْطُ النَّاسِ.

“Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia.”

Maka seorang yang sombong itu, memandang dirinya sebagai orang yang sempurna sedangkan yang selainnya adalah orang yang diliputi dengan kekurangan. Karena itu, ia meremehkan dan merendahkan saudaranya yang lain dan tidak mau (enggan) menerima kebenaran dari manapun datangnya.

8. Sabda beliau *“Takwa itu berada di dalam sini,”* beliau memberi isyarat ke adanya sebanyak tiga kali.”

Sabda beliau ini menunjukkan bahwa semulia-mulia makhluk disisi Allah adalah orang-orang yang memiliki sifat takwa; bukan orang-orang yang memiliki kedudukan, pangkat ataupun harta. Dan sungguh, betapa banyaknya manusia yang diremehkan oleh manusia karena lemahnya ia dan sedikitnya harta yang ia miliki, tetapi ia mempunyai kedudukan yang mulia disisi Dzat yang Maha Kuasa di dunia, sebagaimana firman-Nya, *“Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian pada sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa di antara kalian.”* (Qs. Al Hujuraat [49]: 13)

Takwa itu tempatnya di dalam hati manusia, maka tidak seorang pun yang dapat mengetahui hakikatnya melainkan Allah *Ta'ala*.

Dan pada saat itu, mungkin saja seorang yang berpenampilan mentereng, mempunyai pangkat dan kedudukan, tetapi hatinya kosong dari nilai-nilai keimanan.

Dan sebaliknya, mungkin saja seorang itu tidak memiliki apa-apa di dunia ini, tetapi hatinya dipenuhi dengan cahaya keimanan; maka menjadi

ia semulia-mulia hamba disisi Allah. Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ
وَأَعْمَالِكُمْ.

"Sesungguhnya Allah tidak melihat seseorang dari rupa dan harta-harta kalian, tetapi Ia menilai hati dan amal kalian."

9. Sabda beliau *"Dan cukuplah seorang itu dikatakan jahat, bilamana ia menghina (merendahkan) saudaranya semuslim,"* yaitu bahwa sikap peremehan seorang muslim terhadap saudaranya semuslim, cukuplah sebagai pertanda akan buruknya akhlak dari orang tersebut. Karena sesungguhnya sikap tersebut semata-mata lahir disebabkan sikap sombong yang lekat pada diri orang tersebut, sedangkan sifat sombong itu adalah seburuk-buruknya sifat jahat yang dimiliki oleh seseorang. Diriwayatkan oleh Muslim (91), bahwa Nabi SAW bersabda, *"Tidak akan masuk ke dalam surga barangsiapa yang ada di dalam hatinya seberat biji zarrah dari sifat kesombongan."*
10. Sabda beliau *"Setiap muslim atas muslim yang lainnya diharamkan; darah, harta dan harga dirinya."*

Dalil-dalil tentang haramnya darah, harta dan kehormatan kaum muslim sungguh sangatlah banyak, jelas dan *shahih*; untuk itu, maka hal ini merupakan sesuatu yang telah diketahui secara pasti.

Dan sesuatu yang wajib atas kaum muslim untuk berhati-hati padanya, yaitu agar mereka tidak melanggar hak-hak dari saudara mereka. Dan jika ia telah melakukan suatu kezhaliman kepada saudaranya; maka hendaklah ia mengembalikan hak saudaranya itu atau meminta maaf kepadanya jika ia tidak mampu mengembalikannya, sebelum datang suatu hari dimana seorang tidak lagi mampu untuk mengembalikan hak-hak itu kecuali dari amal shalih yang ia telah lakukan dan bilamana amal-amal shalih tersebut telah habis, maka ditimpakanlah atasnya dosa-dosa dari orang-orang yang telah ia zhalimi di dunia.

١٣٠٦ - وَعَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، وَالْأَعْمَالِ، وَالْأَهْوَاءِ، وَالْأَذْوَاءِ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

1306. Dari Quthbah bin Malik RA, dia berkata: Rasulullah SAW pernah berdoa, “*Ya Allah jauhkanlah dariku segala macam akhlak yang tercela, amal-amal yang tercela, hawa nafsu yang buruk dan penyakit-penyakit yang ganas.*” (HR. At-Tirmidzi) dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim, dan lafazh ini adalah darinya.

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al- hakim. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan dia berkata: hadits ini *hasan gharib*. Hadits ini juga dinilai *hasan* oleh As-Suyuthi di dalam *Al Jami' Ash-Shaghir*.

Dan hadits ini juga dinilai *shahih* oleh syaikh Al Albani dalam *Shahih Jami' Ash-Shaghir*, dia berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ath-Thabrani dan Al Hakim.”

Kosakata Hadits

Munkirat Al Akhlak: adalah sifat-sifat yang jelek, seperti pelit, sombong, hasad, dengki dan lainnya yang dikecam syariat dan tradisi.

Munkirat Al Ahwaa': yaitu seseutu yang disenangi nafsu serta condong mengikutinya tanpa ada maksud yang terpuji dari syariat.

Munkirat Al Adwaa': yaitu penyakit fisik yang ditakuti atau penyakit yang menahun.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Didalam hadits ini terdapat beberapa lafazh doa baik yang telah diucapkan oleh seorang yang memiliki akhlak mulia dengan tujuan untuk membentengi diri beliau dari segala hal yang buruk; karena Allah *Ta'ala* telah mensifatkan beliau dengan firman-Nya, “*Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada*

diatas akhlak yang mulia." (Qs. Al Qalam [68]: 4), dan akhlak beliau adalah cerminan dari Al Qur`an.

2. Doa beliau "*Jauhkanlah aku dari segala macam akhlak yang tercela.*"

Akhlak-akhlak yang mungkar adalah segala macam akhlak yang tidak baik, contohnya hasad, dengki, menipu, keras hati, bakhil, penakut, keluh kesah dan akhlak-akhlak tercela lainnya; baik ditinjau dari sudut pandang syar'i ataupun ditinjau secara akal.

Jika seorang muslim telah berhasil untuk melepaskan dirinya dari segala macam akhlak tercela tersebut kemudian menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji, seperti: sifat murah hati, pemaaf, dermawan, sabar, kasih sayang, membantu orang yang dalam kesulitan, bersikap ihsan (baik) dan lain sebagainya; dengan demikian telah sempurnalah akhlaknya.

Akhlak-akhlak yang mungkar pada dasarnya bersumber dari penyakit hati sebagaimana akhlak-akhlak yang mulia itu bersumber dari hati yang sehat.

3. Adapun amal-amal yang mungkar, maka itu adalah melakukan dosa-dosa yang besar dan menekuni dosa-dosa yang kecil. Seorang muslim, hendaklah berlepas diri dari amalan-amalan tersebut dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah akan hal itu.

Hendaklah ia selalu berhias dengan amal (akhlak-akhlak) yang mulia; mengerjakan segala kewajiban dan berlomba-lomba untuk melaksanakan amal-amal shalih lainnya. Dan jika seorang muslim telah melakukan hal ini, maka sungguh telah sempurnalah keimanannya.

4. Adapun segala hawa nafsu yang buruk, maka yang dimaksud dengan hal itu adalah segala macam syahwat yang dapat membawa kehancuran bagi seseorang, seperti: melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa yang diinginkan oleh jiwa seseorang. Maka wajiblah atas segenap muslim untuk dapat mengatasi jiwanya yang dipenuhi dengan kejahatan, agar ia dapat mengendalikannya dan menuntunnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah yang berupa keimanan,

Islam dan ihsan yang sempurna.

5. Adapun yang dimaksud dengan penyakit-penyakit yang ganas, mungkin terjadi pada badan, seperti kanker, kusta dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya, dan mungkin pula terjadi pada hati seseorang, berupa perbuatan-perbuatan dosa dan bid'ah yang timbul karena adanya syubhat di hati manusia.

١٣٠٧- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُمَارِ أَخَاكَ، وَلَا تُمَارِضْهُ، وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفْهُ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

1307. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah engkau mendebat saudaramu, jangan pula engkau mempermainkannya dan jangan pula engkau menjanjikan kepadanya sebuah janji, lantas engkau mengingkarinya.*" (HR. At-Tirmidzi) dengan sanad yang *dha'if*.

Peringkat Hadits

Sanad hadits ini adalah lemah (*dha'if*). Ibnu Hajar dan Ash-Shan'ani berkata: hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang lemah. Tetapi telah diriwayatkan hadits-hadits lain yang semakna dengan hadits ini. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, bahwa beberapa orang sahabat pernah berkata: suatu ketika Rasulullah SAW keluar menemui kami sedangkan kami sedang berdebat, kemudian beliau menyebutkan sebuah hadits yang panjang. Dan Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik.*" (Qs. Al Ankabuu [29]:46).

Dan menguatkan benarnya makna dari hadits ini, hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara *marfu'*,

أَبْعَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ أَلَدُّ الْخِصْمِ.

“Sejelek-jelek orang disisi Allah adalah orang yang senang berdebat dan bertikai.”

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Islam dengan ajaran-ajarannya yang mulia dan penuh dengan hikmah senantiasa menganjurkan ummatnya untuk menyatukan hati dan membangun persaudaraan yang didasari oleh nilai-nilai keimanan. Islam senantiasa mengajarkan kepada ummatnya untuk mengerjakan segala sebab yang dapat menyebabkan terjalinnya persaudaraan dan kasih sayang didasarkan karena Allah. Dan ia pun melarang segala macam perbuatan yang dapat merusak hal tersebut.

Hal inilah yang merupakan dasar dari persatuan dan sikap saling tolong menolong di atas kebaikan dan perbuatan ihsan.

2. Yang dimaksud dengan “berdebat” di dalam hadits ini adalah debat yang dilakukan oleh seseorang terhadap saudaranya untuk menampakkan aib dalam perkataan maupun pemikiran saudaranya itu.

Akhlak semacam ini adalah akhlak tercela yang dapat menyebabkan pertikaian dan permusuhan diantara saudara seiman.

Dan yang menjadi kewajiban bagi setiap orang yang hadir di dalam majelis yaitu menghormati setiap pendapat (perkataan) yang diajukan oleh saudaranya.

Maka jika berlangsung sebuah diskusi terhadap suatu masalah, hendaklah diskusi itu dilakukan dengan penuh adab dan penghargaan terhadap setiap pendapat seseorang. Jika pendapat itu benar, hendaklah diterima, disambut dan didukung. Tetapi jika pendapat itu salah, maka hendaklah dibenarkan dengan menggunakan metode penyampaian yang bijaksana, hingga tidak seorang pun merasa terpojokkan dengan pembenaran tersebut.

Adapun pada majelis yang membicarakan masalah-masalah umum dan di dalamnya terdapat kisah-kisah lucu dan bumbu-bumbu

pembicaraan, maka jika salah seorang salah dalam membawakan alur kisah tersebut; sebaiknya hal itu dibiarkan saja, tidak perlu untuk dibenarkan, selama hal itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan syari'at.

3. Adapun humor, hendaklah ia dilakukan dengan memperhatikan adab dan tetap menjaga kehormatan saudara kita. Hendaklah humor itu tidak dilakukan secara berlebihan hingga dapat memancing kemarahan orang lain.
4. Jika kamu mengikat janji dengan saudaramu, janganlah engkau mengiming-iminginya dengan ini dan itu kemudian engkau tidak menepatinya; karena selain akan mendatangkan mudharat baginya, juga hal itu akan membangkitkan perasaan amarah terhadapmu. Maka yang terbaik adalah engkau menepati janjimu atau engkau tidak menjanjikan apapun kepadanya.
5. Telah disebutkan sebelumnya perbedaan pendapat ulama tentang hukum menepati janji (bagi orang-orang yang mempunyai udzur), dan disebutkan bahwa hal itu merupakan sesuatu yang wajib, jika dengan tidak terlaksananya janji itu akan menyebabkan mudharat bagi orang yang dijanjikan. Maka wajib atas seorang untuk menepati janjinya pada keadaan yang telah disebutkan atau menanggung kerugian pihak yang telah dijanjikan akibat dari pembatalan janji tersebut.

١٣٠٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (حَصَلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ، وَسُوءُ الْخُلُقِ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ.

1308. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Dua buah sifat yang tidak akan berkumpul pada diri seorang mukmin, yaitu: bakhil dan perangai yang buruk.” (HR. At-Tirmidzi) dan di

dalam sanadnya terdapat kelemahan.

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan* dengan dalil-dalil lain yang menguatkannya.

Al Iraqi berkata di dalam takhrijnya terhadap hadits-hadits *Al Ihya'*. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Abu A'id dan beliau berkata: hadits *gharib*.

Menurut saya, pada bab ini terdapat hadits-hadits lain yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, diantaranya adalah:

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi secara *marfu'* dengan lafazh: "Amal apa sajakah yang paling afdhal?" Beliau bersabda, "*sabar, pemaaf dan berperilaku baik.*"

Al-'Iraqi berkata, "Sanad hadits ini *shahih* dan telah dinyatakan *shahih* oleh As-Suyuti di dalam *Al Jami' Ash-Shaghir*.

- b. Hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Abdullah bin Amru, secara *marfu'*, "Ada dua buah sifat yang disenangi oleh Allah dan dua buah sifat yang dibenci oleh-Nya. Adapun kedua buah sifat yang disenangi oleh-Nya, yaitu: perangai yang baik dan dermawan."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits yang mulia ini menunjukkan bahwa seorang mukmin itu tidak akan mengumpulkan 2 macam sifat yang tercela ini, yaitu: sifat bakhil dan buruk perangai. Dan dipahami dari hadits ini bahwa kedua sifat ini sungguh akan terhimpun pada orang-orang yang telah diharamkan dari nikmat iman, karena seorang yang telah lenyap keimanan dalam hatinya, hilanglah filter yang dapat mencegahnya dari akhlak-akhlak buruk dan lenyaplah dalam hatinya suatu kekuatan yang mampu mendorongnya untuk berlaku baik dan derma.
2. Sebaik-baik pengertian dari sifat bakhil adalah: tidak mengeluarkan nafkah-nafkah yang wajib ataupun yang sunnah sebagaimana mestinya, tidak memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak serta tidak

melaksanakan kewajiban-kewajiban yang mesti ia laksanakan terhadap tetangga, karib kerabat, orang-orang lemah dan lain-lain.

3. Telah banyak dalil-dalil yang mencela orang-orang bakhil dan sifat bakhil itu sendiri, baik dari Al Qur'an maupun sunnah, diantaranya adalah: firman Allah Ta'ala, "*Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 37, demikian pula firman-Nya, "*Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.*" (Qs. Al Maa'uun [107]: 3), juga firman-Nya, "*Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin.*" (Qs. Al Muddatssir [74]: 44), juga firman-Nya, "*Dan adapun orang-orang bakhil dan merasa dirinya cukup.*" (Qs. Al-Lail [92]: 8), dan demikian juga firman-Nya, "*Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 9).

Dan telah diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* (2578) dari hadits Jabir, bahwa Nabi SAW bersabda,

اتَّقُوا الشُّعْ، فَإِنَّ الشُّعَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ
سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحْلَوْا مَحَارِمَهُمْ.

"Hindari sifat kikir, karena sesungguhnya kekikiran itu telah menghancurkan ummat-ummat sebelum kamu. Sifat itu telah mendorong mereka untuk melakukan pertumpahan darah dan pelecehan harga diri."

4. Sifat bakhil adalah sifat yang tercela, baik ditinjau dari sudut pandang syari'at, akal atau adat.

Sifat bakhil itu adalah sifat seorang yang enggan (tidak mau) mengeluarkan (melaksanakan) hal-hal wajib yang harus ia lakukan, dimana hal ini akan menjerumuskan pelakunya terjatuh ke dalam dosa.

Demikian juga, sifat ini adalah sifat seorang yang tidak mau melaksanakan hal-hal baik dan terpuji ditinjau dari sudut sosial kemasyarakatan; yang mana hal ini akan menyebabkan terhinakannya

ia di mata masyarakat.

Dan kebalikan dari sifat ini adalah sifat derma, yaitu mengeluarkan seluruh nafkah yang sifatnya wajib ataupun sunnah; dimana hal ini akan mendatangkan nilai pahala bagi pelakunya dan ia pun akan dipuji oleh sekalian manusia.

5. Adapun lawan dari perangai yang buruk adalah akhlak yang terpuji, seperti: baik dalam bermu'amalah, lembut, pemurah, pemaaf, supel, sabar, kasih sayang, ihsan dan lain-lain.
6. Ayat maupun hadits-hadits yang berisi cela terhadap orang-orang yang buruk perangainya dan berisi pujian terhadap orang-orang yang bagus akhlaknya sangatlah banyak, diantaranya adalah: firman Allah *Ta'ala*, *"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh."* (Qs. Al A'raaf [7]: 199), juga firman-Nya, *"Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik."* (Qs. Fushshilat [41]: 34).

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2002) dan Abu Ad-Darda', bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ.

"Sesungguhnya Allah Ta'ala benci terhadap orang-orang yang garang lagi buruk kata-katanya."

Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (4798) dari Aisyah RA, ia berkata: saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ.

"Sesungguhnya seorang mukmin itu benar-benar akan menyamai derajat orang-orang yang shalat (sunnah) dan puasa (sunnah) dengan perangai yang baik."

١٣٠٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْتَبَانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِيءِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1309. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Dua orang yang saling mencela tergantung dari apa yang mereka katakan, maka yang mendapatkan dosanya adalah yang memulai, selama orang yang dizhalimi itu tidak melampaui batas dalam membalas celaan tersebut."* (HR. Muslim)¹⁵⁵.

Hal-Hal penting dari Hadits

1. Mencela adalah merupakan suatu bentuk kefasikan karena di dalamnya terdapat kata-kata yang keji lagi tidak pantas. Bahkan kefasikan ini (mencela) dapat menyebabkan suatu hal yang lebih fatal lagi, berupa pertumpahan darah dan timbulnya berbagai macam fitnah. Dan dampak terminim yang mungkin timbul akibat perbuatan ini adalah sikap permusuhan di kalangan kaum muslim. Karena itu, hal ini diharamkan, Allah benci terhadap segala bentuk kekejian, baik yang tampak pada perbuatan maupun perkataan.
2. Barangsiapa yang dizhalimi oleh seseorang, maka boleh baginya untuk membalas perbuatan tersebut dengan perlakuan yang sama.

Allah Ta'ala berfirman, *"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu."* (Qs. An-Nahl [16]: 126)

Tetapi lebih mulia dari hal tersebut yaitu sikap pemurah, sabar dan pemaaf, Allah Ta'ala berfirman, *"Akan tetapi jika kamu bersabar sesungguhnya inilah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar."* (Qs. An-Nahl [16]: 126)

Demikian juga Allah berfirman, *"Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik."* (Qs. Al Hijr [15]: 85), juga firman-Nya, *"Dan hendaklah*

mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampuni kamu.” (Qs. An-Nuur [24]: 24) demikian juga firman-Nya, “*Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang.*” (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 134.)

3. Hadits ini menunjukkan bahwa dosa dari perbuatan saling mencela akan ditimpakan kepada orang yang memulai perbuatan itu, dan tidaklah berdosa orang yang membalas sebuah perbuatan zhalim kecuali jika ia melampaui batas dalam melakukan pembalasan tersebut.
4. Mencela itu bukanlah termasuk akhlak dari orang-orang yang terpandang, tetapi akhlak dari orang-orang bodoh dan yang tidak memiliki rasa malu yang mampu untuk mencegah mereka dari sikap maupun perkataan yang keji.

Untuk itu maka sepantasnyalah bagi seorang muslim untuk menjauhi segala macam akhlak yang seperti ini dan menjauhi orang-orang yang tidak memiliki akhlak terpuji (akhlak Qur’ani) agar ia dapat pula meraih derajat orang-orang yang berakhlak Qur’ani.

١٣١٠ - وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنُهُ.

1310. Dari Abu Shirmah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Barangsiapa yang memberikan kemudharatan kepada seorang muslim, niscaya Allah pun akan menjatuhkan kemudharatan atasnya. Dan barangsiapa yang mempersulit urusan-urusan kaum muslim niscaya Allah pun kelak akan mempersulitnya.*” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi) dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi.

Peringkat Hadits

Sanad hadits ini *hasan*. Telah dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi.

Al Manawi berkata dalam syarah *Al Jami' Ash-Shaghir*. As-Suyuti telah mengisyaratkan akan hasannya hadits ini. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dan beliau mendiamkan sanadnya, juga oleh Al Mundziri yang menyandarkan hadits ini kepada Ibnu Majah dan An-Nasa'i; dan hadits ini —*wallahu a'lam*— adalah hadits yang dapat diterima. Dan dalam bahasan ini banyak hadits-hadits lain yang dapat dijadikan rujukan untuk mendukung kebenaran hadits ini, diantaranya adalah hadits riwayat Muslim. (Rasulullah SAW berdoa),

اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ.

“Ya Allah, siapa yang dipercayai untuk memegang urusan-urusan ummatku tetapi ia mempersulit urusan mereka maka persulitlah pula urusan-urusannya.”

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Menyakiti seorang muslim dan yang lainnya tanpa alasan yang dibenarkan adalah sesuatu yang diharamkan, baik hal itu dilakukan pada badan, kehormatan, harta, anak, keluarga atau apa saja yang dapat mendatangkan mudharat bagi orang tersebut. Maka barangsiapa yang menimpakan suatu mudharat kepada seorang muslim atau dzimmi atau orang-orang kafir yang telah terikat janji damai dengan mereka, niscaya Allah akan membalas mereka sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat.
2. Diriwayatkan dalam sebuah hadits riwayat Ahmad (22272), bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.”

Hadits ini oleh para ulama telah dijadikan kaidah fikhiyah yang padanya terdapat cabang-cabang dalam banyak masalah fikih.

Dan maksud dari hadits ini adalah meniadakan segala bentuk kemudharatan, baik dengan memulainya atau sebagai bentuk balasan

dari orang yang telah lebih dahulu memulai hal tersebut.

Maka hadits ini pada hakikatnya memiliki pengertian sama dengan hadits yang tengah dibahas. Keduanya menunjukkan diharamkannya segala bentuk kemudharatan, karena hal itu merupakan perbuatan zalim yang telah Allah haramkan atas diri-Nya dan seluruh makhluk-Nya.

3. Kemudharatan yang dilakukan kepada seseorang dengan alasan yang benar adalah sesuatu yang boleh, contohnya: menegakkan hukum (qishas) atas seorang yang berbuat keji, melakukan pemaksaan terhadap seorang yang telah mengambil hak-hak saudaranya agar ia mengembalikannya dan lain-lain.
4. Kemudharatan yang diharamkan adalah kemudharatan yang diniatkan. Adapun jika kemudharatan itu bukanlah sesuatu yang diniatkan, maka hal itu tidak diharamkan.

Syaikhul Islam berkata, “Kemudharatan yang diharamkan yaitu ketika seseorang meniatkan atas suatu pekerjaan yang ia lakukan agar seseorang mendapatkan mudharat dari pekerjaannya itu.”

Adapun jika ia melakukan kemudharatan itu karena adanya tujuan lain yang tidak akan tercapai kecuali dengan melakukannya, maka hal itu tidak termasuk perbuatan mudharat yang diharamkan. Diantara contoh hal itu adalah sabda Rasulullah SAW kepada pemilik kurma yang rantingnya masuk ke halaman kebun orang lain, yaitu tatkala pemilik kebun itu berupaya agar pemilik pohon kurma tersebut membiarkan saja bagian dari kurma yang masuk ke kebunnya menjadi miliknya, tetapi pemilik kurma itu tidak melakukan permintaan orang tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata kepada pemilik kebun, “*Engkau ini adalah pihak yang dirugikan.*” (HR. Abu Daud) Kemudian beliau SAW menyuruh pemilik kurma itu untuk memotong bagian kurma yang menjorok ke pekarangan pemilik kebun.

Riwayat ini menjelaskan bahwa seorang itu tidaklah diberikan keluasaan untuk melakukan sebuah mudharat yang diharamkan.

١٣١١- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ: (لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ) وَحَسَنَهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ الدَّارِقُطْنِيُّ وَقَفَهُ.

1311. Dari Abu Darda' RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah benci terhadap segala perbuatan maupun perkataan yang keji." (HR. At-Tirmidzi)¹⁵⁶ dan menilainya *shahih*.

Dan diriwayatkan pula dari hadits Ibnu Mas'ud secara *marfu'*; "Bukanlah mukmin sejati seorang yang banyak mencela, melaknat, melakukan perbuatan keji dan mengatakan perkataan-perkataan yang buruk." Riwayat ini dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim, namun Ad-Daruquthni menguatkan bahwa hadits ini adalah *mauquf* pada Ibnu Abbas¹⁵⁷.

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Tetapi ulama berbeda pendapat apakah hadits ini *marfu'* atau *mauquf*?. Dan yang kuat bahwa hadits ini *Mauquf*.

Ibnu Hajar berkata: hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau menilainya *shahih*. Dan hadits ini memiliki syahid (yang menguatkannya) dari hadits Ibnu Mas'ud secara *marfu'*, "Bukanlah mukmin sejati itu...dan seterusnya." Hadits ini dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim, tetapi Ad-Daruquthni memilih pendapat yang mengatakannya *mauquf*.

Syaikh Al Arna'uth berkata di dalam komentarnya pada kitab *Riyadh Ash-Shalihin*: hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam *Al Adab Al Mufrad* dengan sanad yang *shahih*. Demikian pula, hadits ini telah dinilai

¹⁵⁶ At-Tirmidzi (2002).

¹⁵⁷ At-Tirmidzi (1977) dan Al Hakim (1/12).

shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Al Iraqi berkata, "Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang *shahih* dari hadits Ibnu Mas'ud secara *mauquf*."

Ad-Daruquthni berkata, "Pendapat yang lebih tepat bahwa hadits ini *mauquf*. Tetapi meskipun hadits ini *mauquf*, namun ia dihukumi *marfu'* karena ia berupa pengkhabaran tentang Allah yang tidak ada campur tangan rasio di dalamnya."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini berisi larangan yang sangat tegas dari sifat-sifat buruk yang telah disebutkan. Dan bahwa sifat-sifat itu, bukanlah sifatnya seorang mukmin sejati, yang keimanannya telah mencegahnya ia dari perbuatan-perbuatan mungkar, keji dan perkataan-perkataan yang buruk.

Tetapi sifat-sifat tersebut, hanyalah merupakan sifatnya orang-orang yang lemah keimanan dan buruk akhlaknya.

2. Allah *Ta'ala* benci terhadap siapa saja yang berkata-kata keji, seperti: mencela, mengejek, melaknat, menuduh seorang berbuat keji, berdusta dan seluruh lafazh-lafazh yang diharamkan.
3. Seorang yang memiliki perangai dan perkataan jelek; yang tidak berbicara kepada manusia kecuali dengan kata-kata yang dibenci, tidak memanggil mereka kecuali dengan nama-nama panggilan yang buruk, maka orang seperti ini adalah orang yang dibenci oleh Allah sebagaimana ia dibenci pula oleh seluruh makhluk-Nya; di langit dan di bumi.
4. Yang dimaksud dengan orang-orang yang suka mencela yaitu seorang yang senang menjatuhkan harga diri dan merendahkan nasab manusia. Ia senang untuk melecehkan perkataan, menghina perbuatan dan memberikan kritik pedas; tidak dengan maksud memberi nasehat tetapi untuk menampakkan aib dan kekurangan saudaranya.
5. Adapun orang yang gemar melaknat, yaitu orang yang banyak

mencela; baik karena suatu sebab atau tidak karena sebab apapun. Sifat melaknat dan mencela adalah merupakan perangai buruk yang jika diteruskan akan bertambah rusaklah perangai orang tersebut. Dan bilamana ia meninggalkan kedua sifat tersebut, niscaya akan bertambah baik dan sucilah jiwa orang itu.

6. Sebagai kesimpulan, bahwa akhlak-akhlak buruk yang telah disebutkan bukanlah perangai dari orang-orang yang hatinya terdapat cahaya keimanan. Tetapi, sifat-sifat itu adalah merupakan akhlaknya orang-orang fasik dan munafik.



١٣١٢- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

1312. Dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah meninggal, karena sesungguhnya mereka itu telah mendapatkan hasil dari apa yang telah mereka kerjakan.*” (HR. Bukhari)¹⁵⁸

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan haramnya mencela orang-orang yang telah meninggal. Dan lafazh hadits ini memberikan isyarat akan keumuman hukum dari perbuatan itu, baik kepada orang-orang muslim ataupun kepada orang-orang kafir. Adapun hikmah dari pelarangan hal ini, dijelaskan dalam lanjutan hadits tersebut, yaitu: “*Karena sesungguhnya mereka itu telah mendapatkan hasil dari apa yang telah mereka kerjakan*”; baik pekerjaan itu berupa amal-amal yang shalih atau sebaliknya.

¹⁵⁸ Bukhari (1393).

2. Mencela orang-orang yang telah meninggal dan menyebutkan kesalahan-kesalahan mereka tidaklah memberi manfaat apa-apa, bahkan hal tersebut dapat menyakiti karib kerabatnya yang masih hidup.

Ibnu Al Atsir berkata di dalam *Usud Al Ghabah*: Tatkala Ikrimah bin Abu Jahl memeluk Islam, orang-orang pun berkata 'anak dari musuh Allah (Abu Jahl) telah memeluk Islam.' Maka hal ini menyakitinya kemudian ia mengadukannya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda,

لَا تَسُبُّوا آبَاءَهُ؛ فَإِنَّ سَبَّ الْمَيِّتِ يُؤْذِي الْحَيَّ.

"Janganlah kalian mencela ayahnya karena sesungguhnya mencela orang yang sudah meninggal dapat menyakiti keluarganya yang masih hidup."

3. Dikecualikan dari larangan ini, jika dengan menyebutkan aib-aib mereka itu akan dihasilkan beberapa manfaat, dan tidaklah penyebutan aib mereka itu dimaksudkan untuk mencela dan mengghibah mereka tetapi tujuan dari penyebutan aib mereka itu adalah untuk menjelaskan kepada manusia tentang sifat buruk dari orang yang telah meninggal itu dan memperingati mereka agar berhati-hati dari sifat serta pemikiran buruk dari orang tersebut. Contoh dari hal ini adalah menyebutkan kesalahan atau kelemahan dari para perawi hadits.
4. An-Nawawi berkata; ketahuilah bahwa ghibah itu dibenarkan pada kondisi-kondisi yang diizinkan oleh syari'at; dan tidak mungkin untuk mencapai tujuan syar'i tersebut kecuali dengan melakukan ghibah.

Kemudian beliau menyebutkan beberapa kondisi tersebut, diantaranya adalah: memperingatkan kaum muslim agar tidak tertipu oleh pemikiran yang keliru dari seseorang, contohnya menyebutkan kesalahan para perawi hadits atau orang-orang yang akan ditunjuk menjadi saksi. Boleh untuk menyebutkan kesalahan mereka berdasarkan kesepakatan kaum muslim bahkan hal tersebut adalah

sesuatu yang wajib.

Dan diantara gibah yang dibolehkan yaitu memperkenalkan seseorang dengan laqob (nama panggilan) yang tidak dimaksudkan sebagai penghinaan, seperti buta, pincang, tuli dan lain sebagainya. Dan hal ini diharamkan jika penyebutan nama-nama seperti ini digunakan untuk melecehkan harga diri seseorang, tetapi jika memungkinkan untuk memperkenalkan orang tersebut tanpa menggunakan laqob-laqob yang telah disebutkan, niscaya hal itu lebih baik.

5. Madzhab ahlu Sunnah wal Jamaah mengenai orang-orang yang telah meninggal dari kalangan kaum muslim: kami mengharap agar Allah *Ta'ala* memberikan pahala yang baik dan rahmat-Nya serta tidak mengadzab seorang yang telah berbuat baik diantara mereka. Dan mereka khawatir bahwa Allah *Ta'ala* akan menyiksa orang-orang muslim yang berbuat dosa disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Tetapi mereka tidaklah mempersaksikan (menentukan) bahwa orang tertentu akan masuk ke dalam surga atau neraka kecuali orang-orang yang telah dipersaksikan (disebutkan) oleh Nabi SAW.

Diharamkan untuk berburuk sangka kepada seorang muslim yang baik, berbeda dengan orang-orang muslim yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa; maka tidaklah mengapa untuk berburuk sangka kepadanya.

١٣١٣- وَعَنْ حُذَيْفَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1313. Dari Hudzaifah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda; “*Tidak akan masuk surga orang yang gemar mengadu domba.*” (*Muttafaq ‘Alaih*)¹⁵⁹.

¹⁵⁹ Bukhari (6056) dan Muslim (105)

Kosakata Hadits

Qattaat: yaitu orang yang suka mengadu domba, yang menceritakan ucapan seseorang atau suatu kaum kepada seseorang atau kaum yang lain dengan cara penyelewengan untuk merusak hubungan di antara mereka.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Yang dimaksud dengan orang yang gemar mengadu domba adalah orang yang gemar menukil perkataan manusia, dari seseorang kepada yang lainnya dengan tujuan menumbuhkan permusuhan, rasa benci dan kerusakan diantara mereka.

Semakin besar dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan ini, semakin besar pula dosa yang akan didapatkan oleh orang yang melakukannya.

Untuk itu, jika perbuatan ini dilakukan antara karib kerabat, sahabat dan tetangga; tentulah dosa yang akan didapatkan oleh pengadu domba itu lebih berat, bila dibandingkan dengan orang yang melakukannya terhadap orang yang jauh hubungan kekerabatannya.

2. Mengadu domba (namimah) termasuk diantara dosa-dosa besar karena dampak buruk yang akan terjadi dari perbuatan ini.

Al Mundziri berkata: ummat telah sepakat, bahwa namimah itu adalah sesuatu yang diharamkan dan termasuk diantara dosa-dosa terbesar yang dilakukan kepada Allah.

3. Diantara dalil-dalil yang berisi ancaman yang sangat keras terhadap para pelaku namimah adalah, firman Allah *Ta'ala*, "*Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 98).

Dan diriwayatkan oleh Bukhari (218) dan Muslim (292) dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata: Nabi SAW pernah lewat pada dua buah kubur, maka beliau bersabda,

إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ بِكَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ
مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ: فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ بَيْنَ النَّاسِ.

“*Sesungguhnya kedua penghuni kubur itu sedang diadzab dan tidaklah keduanya di adzab karena dosa besar. Adapun salah satu dari keduanya, ia tidak bersuci dari buang air kecil, sedangkan yang lainnya; selalu melakukan adu domba diantara manusia (namimah).*”

Diriwayatkan oleh Ahmad,

شَرُّ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَاوُونَ بِالنَّمِيمَةِ.

“*Sesungguhnya sejelek-jelek hamba Allah yaitu orang-orang yang gemar mengadu domba (berbuat namimah).*”

١٣١٤- وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ، كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ) أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عِنْدَ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا.

1314. Dari Anas RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Siapa yang menahan amarahnya, niscaya Allah akan menahan adzab-Nya darinya.*” (HR. Ath-Thabrani) dalam *Al Ausath*¹⁶⁰ dan hadits ini memiliki *syahid* dari hadits Ibnu Umar oleh Ibnu Abu Ad-Dunya¹⁶¹.

Peringkat Hadits

Sanad hadits ini *dha'if*. Al Haitsami berkata, “Diriwayatkan oleh Abu Ya’la dalam perawinya ada Ar-Rabi’ bin Sulaiman Al Azdi, dia orang yang lemah.”

Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya (1/406), “Hadits ini *gharib*, dalam

¹⁶⁰ Ath-Thabrani (6/140) dan Abu Ya’la (7/302).

¹⁶¹ Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (13646).

sanadnya masih ada pertimbangan.”

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Amarah itu adalah gejolak hati untuk melakukan sebuah kekerasan. Dan apabila sebab-sebab kemarahan itu telah muncul, maka sukarlah bagi seseorang untuk menahan dan menguasai jiwanya.
2. Dari sini, maka seseorang yang telah berjuang melawan gejolak hatinya, ia akan mendapatkan pahala yang sangat besar sesuai dengan kadar amalannya itu.

Dan balasan yang Allah janjikan itu adalah berupa pembebasan dari adzab pada hari kiamat. Dan tidak diragukan lagi bahwa balasan seperti ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar; karena sesungguhnya barangsiapa yang telah dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga; sungguh telah beruntunglah dia.

3. Telah disebutkan sebelumnya wasiat Rasulullah SAW kepada seseorang yang berkata kepadanya “Wasiatkanlah sesuatu kepadaku, tetapi janganlah engkau memperbanyak wasiat itu agar saya dapat mengamalkannya. Maka beliau bersabda: “*Jangan engkau marah.*”

Telah disebutkan bahwa hadits itu dapat diartikan dengan dua pengertian, yaitu:

- a. Janganlah engkau perturutkan kemarahanmu tetapi berupayalah untuk dapat meredamnya.
- b. Jauhkanlah dirimu dari segala hal yang dapat memancing amarahmu.

١٣١٥- وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ، وَلَا بَخِيلٌ، وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفَرَّقَهُ حَدِيثَيْنِ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

1315. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, orang yang bakhil dan orang yang buruk perangainya.*” (HR. At-Tirmidzi) dan beliau membaginya menjadi dua buah hadits, tetapi di dalam sanadnya terdapat kelemahan.

Peringkat Hadits

Hadits ini lemah. Ibnu Hajar berkata: diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mengatakan bahwa hadits ini *hasan gharib*, tetapi di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Shadaqah bin Musa. Adz-Dzahabi berkata tentangnya: beliau adalah seorang yang lemah, tetapi hadits-hadits lain yang mendukungnya banyak.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya’la dan yang lainnya. Al Hafizh, Al Mundziri, Al Iraqi dan Adz-Dzahabi menilai hadits ini *dha’if*.

Kosakata Hadits

Khabba: adalah *khadda*’ yang berarti menipu.

Al Malakah: dalam kamus *Al Muhith*, *malakah* didefinisikan sebagai sifat yang mengakar kuat dalam diri hingga menjadi watak dan kepribadiannya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menjelaskan akan tiga buah sifat buruk yang akan menjadi sebab diharamkannya pelaku dari ketiga sifat itu dari surga. Hal ini menunjukkan bahwa sifat-sifat tersebut termasuk ke dalam dosa-dosa besar; karena sesungguhnya barangsiapa yang telah diharamkan dari surga, maka sungguh ia telah melakukan sebuah dosa di antara dosa-dosa besar. Sifat-sifat itu adalah:

Pertama: seorang yang gemar menipu dan tidaklah ia hidup kecuali dengan menipu dan berbuat curang kepada manusia.

Ia mengambil harta orang lain dengan berbagai macam jenis tipuan.

Ia menipu orang yang akan ia nikahi dengan menampakkan kebagusannya dalam beragama, kekayaan dan sifat-sifat lain yang menarik.

Maka, menipu itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, tetapi satu kata yang pasti bahwa menipu itu, apa pun tujuannya, adalah suatu hal yang diharamkan dan dapat menyebabkan diharamkannya seseorang dari surga.

Kedua: sifat bakhil.

Pada kesempatan yang lalu telah disebutkan beberapa dalil dari Al Qur'an, sunnah dan ijma' tentang tercelanya sifat ini.

Dan seluruh ulama telah sepakat akan keharamannya jika kebakhilan itu telah menghalangi seseorang untuk mengeluarkan zakat, menghalanginya untuk memberi nafkah yang cukup kepada orang-orang yang ada dalam tanggungannya dan menghalanginya untuk menginfakkan sebagian harta yang wajib untuk ia infakkan. Dan cukuplah seorang itu dikatakan berdosa jika ia enggan untuk memberi nafkah yang cukup kepada orang-orang yang berada dalam tanggungannya.

Ketiga: Buruk perangainya, yaitu orang-orang yang telah lenyap rasa cinta dan kasih sayang dari dalam hatinya. Maka ia pun tidak segan lagi untuk berbuat jahat kepada orang-orang yang ia pimpin. Ia membebani mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang sulit dan tidak mereka sanggupi kemudian tidak memberi nafkah yang sesuai dengan pekerjaan mereka itu. Bersamaan dengan itu, jika mereka berbuat kesalahan, maka ia pun menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada mereka tanpa belas kasih sedikit pun.

Serupa dengan hal ini, binatang-binatang peliharaan yang berada dalam pemeliharaan seseorang. Ia pun tidak memberinya makan sesuai dengan kadar yang sesuai tetapi ia membebani binatang-binatang tersebut (seperti: kuda dan lain-lain) dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat.

2. Ketiga orang yang memiliki sifat semacam ini, merekalah orang-orang yang akan diharamkan dari surga; karena sesungguhnya surga itu tidaklah diperuntukkan bagi orang-orang yang gemar menipu, berdusta, bakhil dan keras hati.

١٣١٦- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ تَسَمَّعَ حَدِيثَ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صَبَّ فِي أُذُنِهِ الْأَثْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

1316. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang berusaha mendengarkan pembicaraan suatu kaum, sedangkan mereka tidak menyenangi hal itu; niscaya akan dituangkan ke dalam telinganya timah panas pada hari kiamat.” (HR. Al Bukhari)¹⁶².

Kosakata Hadits

Man Tasamma'a: artinya orang yang berusaha mendengarkan pembicaraan suatu kaum.

Al Aanak: adalah timah panas murni.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan keharaman mencuri dengar suatu pembicaraan orang yang mana ia tidak senang akan hal tersebut. Dan ketidaksenangan orang itu dapat diketahui dari perkataan orang itu secara langsung atau dari tingkah lakunya.
Ibnu Abdi Al Barr berkata, “Tidak boleh bagi seseorang untuk ikut dalam pembicaraan 2 orang yang sedang membicarakan sesuatu yang bersifat rahasia.”
2. Ancaman yang ditunjukkan oleh hadits ini menunjukkan bahwa mencuri-curi dengar itu adalah merupakan salah satu diantara dosa-dosa besar; yang demikian itu karena ancaman di dalam hadits ini amat pedih diakhirat, dan hal itu akan ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar.
3. Diantara adab-adab berbicara yaitu tidak boleh bagi seseorang untuk

¹⁶² Bukhari (7042).

ikut pada sebuah pembicaraan yang ia tidak diizinkan untuk turut mendengarnya, kecuali jika pembicaraan itu hanya menyangkut persoalan umum atau jika pembicaraan itu menyangkut tentang ilmu.

4. Sebagaimana diharamkan bagi seseorang untuk mencuri dengar pembicaraan dua orang yang sedang membicarakan suatu pembicaraan rahasia, lebih diharamkan lagi jika seorang berusaha untuk menggapai suatu tempat yang tinggi atau mengintip agar dapat melihat aurat manusia yang berada di dalam rumah tersebut.
5. Jika penghuni suatu rumah melempari seorang yang mengintip atau menguping pembicaraan dan lemparan tersebut mengenai mata, telinga atau anggota tubuh lain dari orang tersebut; maka tidak ia diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dengan rusaknya anggota-anggota tubuh orang itu.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam *Ash-Shahihain*, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَوْ أَنَّ امْرَأًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتُهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأَتْ عَيْنَيْهِ،
لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ.

“Jika ada seseorang yang mengintipmu tanpa seizinmu dan engkau melemparinya dengan batu hingga buta matanya; maka tidak ada dosa atasmu dari perbuatan tersebut,”

Ahmad (8771) dan An-Nasa`i (8460) An-Nasa`i menambahkan,

فَلَا فِدْيَةٌ لَهُ، وَلَا قِصَاصٌ.

“Maka tidaklah ia berkewajiban membayar fidyah, dan tidak pula qishash.”

١٣١٧- وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ) أَخْرَجَهُ الْبَزَّازُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

1317. Dari Anas RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Sungguh beruntunglah orang-orang yang disibukkan oleh aibnya (sendiri) dari membicarakan aib orang lain.*” (HR. Al Bazzar) dengan sanad yang *hasan*¹⁶³.

Kosakata Hadits

Thuuba: adalah nama pohon di surga, juga dikatakan kehidupan yang baik di akhirat.

Peringkat Hadits

Al Manawi berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Al Askari dari Anas. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Nu’aim dari hadits Al Husain bin Ali. Diriwayatkan pula oleh Al Bazzar dari hadits Anas.”

Al Iraqi berkata, “Seluruh jalur periwayatan yang telah disebutkan adalah lemah. Tetapi hadits ini telah dinilai *hasan* sanadnya oleh Ibnu Hajar, karena melihat jalur-jalur periwayatannya yang banyak, *wallahu a’lam*.”

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini memberikan petunjuk yang bijak bagi orang-orang yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, yaitu dengan memutuskan segala aral melintang hingga mereka dapat tiba dengan selamat ke tempat yang mereka tuju. Diantara cara-cara itu adalah:

Pertama, senantiasa menyibukkan diri dengan aib yang ada pada diri sendiri, karena orang-orang seperti ini diharapkan agar ia dapat berlepas diri dari segala macam dosa dan maksiat hingga ia dapat menjadi orang-orang yang suci (bersih) dari segala kotoran dosa

¹⁶³ Abu Nu’aim dalam *Al Hilyah* (3/202).

yang ia perbuat.

Kedua, siapa yang telah berlepas diri dari kotoran dosa, maka sungguh ia telah berhias diri dengan akhlak-akhlak mulia, yang mana puncak dari akhlak-akhlak itu adalah taat kepada Allah dan mengerjakan segala macam amal yang dapat memperbaiki dan membaguskan akhlaknya.

Ketiga, dengan perjuangan yang seorang lakukan untuk berlepas diri dari segala macam kotoran dosa dan menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia; dengan itu berarti ia telah mempergunakan waktunya untuk memperbaiki diri hingga ia pun akan selamat dari perbuatan mencari-cari kesalahan orang.

2. Seorang yang telah menempuh jalan mulia ini, maka ia berhak untuk mendapat balasan yang dijanjikan di dalam hadits berupa *Thuba* (keberuntungan), yang mana ulama menafsirkannya dengan dua pengertian, yaitu:
 - a. Sebuah pohon di dalam surga, yang akan menaungi seseorang selama 100 tahun perjalanan.
 - b. Derajat yang tinggi di dalam surga.

١٣١٨ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ تَعَاظَمَ فِي نَفْسِهِ، وَاخْتَالَ فِي مَشِيَّتِهِ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ) أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

1318. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang merasa sombong di dalam hatinya dan berlaku sombong dalam jalannya, niscaya ia akan menjumpai Allah sedangkan Allah marah kepadanya.” (HR. Al Hakim) dengan perawi-perawi yang *shahih*¹⁶⁴.

¹⁶⁴ Al Hakim (1/60).

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Al Iraqi berkata: Diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-Thabrani dan Al Hakim dan beliau menilainya *shahih*. Diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi di dalam *Syu'ab Al Iman* dari hadits Ibnu Umar.

Ibnu Hajar berkata: para perawinya tsiqah.

Al Mundziri berkata: para perawinya dijadikan hujjah di dalam *As-Shahih*.

Al Haitsami berkata: para perawinya terdiri dari para perawi yang *shahih*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan akan celaan terhadap sikap sombong dan takabur.

Dan kesombongan ini nampak pada beberapa keadaan, diantaranya: kesombongan ini nampak pada cara jalan seseorang, cara berpakaian, cara berbicara atau cara melihat. Maka barangsiapa yang menunjukkan sifat-sifat ini dalam perilakunya, niscaya manusia akan membenci dan mencelanya.

2. Adapun disisi Allah, maka ia akan menjumpai Allah pada hari kiamat sedangkan Allah marah padanya. Dan kemarahan Allah *Ta'ala* pastilah akan mendatangkan siksaannya. Karena itu maka sifat semacam ini adalah merupakan salah satu diantara dosa-dosa besar.
3. Telah banyak disebutkan di dalam Al Qur`an maupun As-sunnah dalil-dalil tentang tercelanya sifat ini. Diantara dalil-dalil itu adalah: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.*" (Qs. An-Nahl [16]: 23), juga firman-Nya, "*Sesungguhnya aku berlindung kepada tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari pembalasan.*" (Qs. Al Mu'minin [23]: 27, demikian juga firman-Nya, "*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.*" (Qs. Luqmaan [31]: 18).

Dan disebutkan oleh Muslim (4090) dari hadits Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ.

"Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat biji atom dari sifat kesombongan."

Dan diriwayatkan pula oleh Al Hakim, bahwa Nabi SAW bersabda:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: الْعِزُّ إِزَارِي، وَالْكِبَرِيَاءُ رِدَائِي، فَمَنْ نَارَعَنِي فِيهِمَا، عَذَّبْتُهُ.

"Allah Ta'ala berfirman, 'kebesaran itu adalah sarung-Ku dan kesombongan itu adalah selendang-Ku. Maka siapa yang mengambilnya dari-Ku, akan Kulemparkan ia ke dalam api neraka."

4. Dikatakan dalam *Mukhtashar Al Ihya'*: sombong dan bangga diri adalah dua buah penyakit yang dapat menghancurkan seseorang. Para pelaku dari kedua sifat ini adalah orang yang sakit hati dan mereka disisi Allah adalah orang-orang yang dimurkai. Allah Ta'ala berfirman, *"Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya dimuka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku."* (Qs. Al A'raaf [7]: 146).

Dan hakikat dari kesombongan itu terbagi dua macam, yaitu: hakikat yang nampak dan yang tersembunyi.

Hakikat yang tersembunyi adalah sifat yang tersembunyi di dalam jiwa seseorang. Adapun hakikat yang nampak, maka ia berupa amal perilaku yang dilakukan oleh anggota tubuh.

Amal-amal itu adalah merupakan hasil dari sifat seseorang dan sifat ini pastilah akan berpengaruh pada amal. Untuk itu, asal dari perbuatan ini adalah sifat merasa tinggi yang ada pada diri seseorang atas yang lainnya, setelah itu barulah timbul sifat ini dalam bentuk perilaku seseorang.

١٣١٩- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ.

1319. Dari Sahal bin Sa'ad RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Ketergesa-gesaan itu berasal dari syetan.*" (HR. At-Timidzi) dan beliau mengatakan hadits ini *hasan*¹⁶⁵.

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Ibnu Hajar berkata: diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau menilainya *hasan*. As-Sakhawi telah menyebutkan jalur periwayatan yang banyak dari hadits ini di dalam *Al Maqasid Al Hasanah* yang dengan jalur periwayatan yang banyak itu, maka menjadi jelaslah apa yang diucapkan oleh At-Tirmidzi bahwa hadits ini *hasan — wallahu a'lam—*.

Dikatakan oleh Al Mundziri: perawi dua hadits ini adalah orang-orang yang telah meriwayatkan hadits-hadits *shahih*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Berhati-hati dan tidak tergesa-gesa adalah asal utama dalam menyelesaikan segala perkara. Untuk itu disebutkan di dalam hadits *Shahih Muslim* (2594) bahwa Nabi SAW bersabda,

مَا كَانَ الرَّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانُهُ.

"*Tidaklah kehati-hatian itu berada pada suatu perkara kecuali ia akan menghiasinya.*"

2. Perkara-perkara yang memerlukan kecermatan dan kehati-hatian serta pemikiran yang mendalam, tidaklah pantas untuk tergesa-gesa di dalam penyelesaiannya.

¹⁶⁵ At-Tirmidzi (2021).

Tetapi wajiblah untuk mencermatinya terlebih dahulu dari segala aspek hingga nampak tanda-tanda (hasil) yang akan dicapai dari perbuatan tersebut.

3. Menempuh jalan hikmah dalam menyelesaikan segala perkara adalah sebab dari keberhasilan suatu perkara dan sebab terhindarnya seseorang dari segala dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Karena itu, maka ajaran agama yang mulia ini senantiasa mendorong ummatnya untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan segala perkara, Allah *Ta'ala* berfirman, "*Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah.*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 38), demikian juga firman-Nya, "*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 159). Demikian juga Allah *Ta'ala* telah mengajarkan kepada ummatnya untuk melaksanakan shalat istikharah agar ia dapat menggabungkan antara petunjuk Allah *Ta'ala* dalam sebuah perkara dengan pendapat manusia yang merupakan hasil dari musyawarah yang mereka lakukan.
4. Diantara perkara-perkara itu ada yang merupakan perkara yang telah jelas, maka tidak diperlukan pemikiran yang mendalam untuk mengajarkannya agar tidak tersia-siakan waktu dan kesempatan dalam mengerjakannya.

Diantara perkara-perkara yang dimaksud adalah: urusan-urusan yang menyangkut ibadah dan ketaatan. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 133), juga firman-Nya, "*Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 148), juga firman-Nya, "*Dan mereka bersegera untuk melakukan berbagai macam kebaikan, mereka itu termasuk orang-orang yang shalih.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 114).

Dan disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Abu Hurairah RA, dia berkata: telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, lalu bertanya:

أَيُّ الصَّدَقَاتِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ
تَخْشَى الْفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ، وَلَا تَمْهَلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحُلُقُومَ
قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ.

“Sedekah apakah yang paling besar pahalanya disisi Allah?.” Rasulullah SAW bersabda, “*Hendaknya engkau bersedekah sedangkan engkau dalam keadaan sehat dan pelit; khawatir akan kemiskinan dan berkeinginan kekal; dan jangan engkau menunda-nundanya hingga tiba ajalmu, dan berkata untuk fulan ini dan untuk fulan itu, padahal fulan telah mendapatkannya.*”

١٣٢٠- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الشُّؤْمُ سُوءُ الْخُلُقِ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

1320. Dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Kesialan (ketidakberkahan) itu tercermin dari akhlak yang buruk.*” (HR. Ahmad) tetapi pada sanadnya terdapat kelemahan.¹⁶⁶

Peringkat Hadits

Sanad hadits ini *dha'if*. Al Iraqi berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Aisyah RA, juga diriwayatkan oleh Abu Daud (5162) dari hadits Rafi' bin Makits tetapi keduanya tidaklah *shahih*.”

Ibnu Hajar berkata, “Di dalam sanadnya terdapat kelemahan.”

Sementara *Makiits* adalah seorang sahabat yang menyaksikan Al-Hudaibiyah dan Fathu Makkah.

¹⁶⁶ Ahmad (6/85).

Kosakata Hadits

As-Su'mu: adalah lawan dari berkah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Akhlak yang terpuji adalah akhlaknya orang-orang pilihan dari hamba-hamba Allah. Allah *Ta'ala* berfirman, “*Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang.*” (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 134). kedua hal inilah yang merupakan puncaknya seluruh akhlak-akhlak yang terpuji dan petunjuk akan kebagian yang abadi.

Rasulullah SAW bersabda,

الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ.

“*Kebaikan itu tercermin dari bagusnya akhlak (seseorang).*” (HR. Muslim, 2553)

Demikian juga sabdanya,

إِنْ خِيَارَكُمُ أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا.

“*Sesungguhnya orang-orang pilihan diantara kalian adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya.*” (HR. Bukhari, 6035 dan Muslim, 2321)

Juga sabdanya,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذَرِّكَ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ.

“*Sesungguhnya seorang mukmin benar-benar akan menyamai derajat orang-orang shalat (sunnah) dan puasa (sunnah) dengan baiknya akhlak.*” (HR. Abu Daud)

Maka akhlak yang baik ini adalah kunci kebahagiaan, kemenangan dan kesuksesan seseorang dalam segala urusan-urusannya; baik di dunia dan diakhirat.

2. Adapun akhlak yang tercela , maka ia itu akan mendatangkan bencana

kepada pelakunya dan juga kepada orang-orang yang ada disekitarnya. Maka kejelekan akhlak seseorang tidak lain merupakan bumerang atasnya; ia akan menjadi orang yang dibenci dan terbuang dari masyarakat.

Untuk itu, maka akhlak yang tercela ini hanyalah akan mendatangkan mala- petaka bagi pelakunya, didunia dan diakhirat.

١٣٢١- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُفَعَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1321. Dari Abu Darda' RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya orang-orang yang banyak melaknat tidak akan menjadi saksi di dunia maupun diakhirat."* (HR. Muslim, 2598).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan diharamkannya perbuatan saling melaknat. Tidak dibolehkan bagi seseorang untuk memperbanyak hal ini, karena perkataan itu termasuk perbuatan mencela yang diharamkan.
2. Pelarangan Nabi SAW untuk menjadikan orang-orang yang banyak melaknat sebagai saksi disebabkan karena suatu persaksian itu tidaklah boleh dilakukan kecuali oleh orang-orang yang adil, sebagaimana firman Allah, *"Dari saksi-saksi yang engkau ridhai."* (Qs. Al Baqarah [2]: 282). dari ayat ini diketahui, bahwa barangsiapa yang tidak diridhai, maka mereka itu tidaklah pantas untuk dijadikan saksi. Dan orang-orang yang banyak melaknat bukanlah orang-orang yang diridhai disisi Allah dan bukan pula orang-orang yang diridhai oleh seluruh makhluk.
3. Zahir hadits ini menunjukkan bahwa ketidakabsahan mengangkat saksi dari golongan orang-orang yang banyak melaknat berlaku umum di dunia dan di akhirat.

Di dunia mereka itu termasuk orang-orang yang tidak dinilai adil, maka mereka itu tidak boleh diangkat menjadi saksi dalam setiap permasalahan.

Demikian pula diakhirat, tatkala seluruh ummat mempersaksikan bahwa rasul-rasul yang telah menyampaikan amanah dengan baik, tidak pula dibenarkan bagi orang-orang yang banyak melaknat untuk menjadi saksi atas mereka (para nabi); karena menjadi saksi itu adalah merupakan suatu kedudukan yang mulia yang tidak layak bagi mereka (orang-orang yang banyak melaknat).

١٣٢٢- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ، لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَنَهُ، وَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ.

1322. Dari Mu'adz bin Jabal RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang menjelekkan saudaranya karena dosa yang ia perbuat, tidaklah ia meninggal hingga ia juga melakukan dosa yang sama." (HR. At-Tirmidzi, 2505) dan menilainya *hasan*, tetapi sanad hadits ini *munqathi*"(terputus).

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan* dengan adanya dalil-dalil lain yang menguatkannya.

Ibnu Hajar berkata: diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan menilainya *hasan*, tetapi sanad hadits ini *munqathi*".

Ash-Shan'ani berkata: At-Tirmidzi menilai *hasan* hadits ini, karena adanya dalil-dalil lain yang mendukungnya; maka sanad hadits ini yang *munqathi*" tidak berpengaruh terhadap keabsahan dari hadits ini.

Hadits ini, dinilai *hasan* pula oleh As-Suyuthi di dalam *Al Jami' Ash-Shaghir*. Dan Al Manawi menyebutkan beberapa syahid bagi hadits ini, disertai dengan penjelasan akan kelemahan yang terdapat pada sanad hadits At-Tirmidzi. Dan

di dalam sanad hadits ini terdapat seorang perawi yang bernama Muhammad bin Al Hasan bin Abu zaid. Abu Daud dan yang lainnya berkata: ia adalah seorang pendusta.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini berisi peringatan terhadap orang-orang yang mencela saudaranya karena sebuah dosa yang ia perbuat; karena seseorang itu tidaklah mencela kecuali terdorong oleh rasa ujub yang ada di dalam hatinya. Sedangkan sifat ujub itu timbul karena prasangka seseorang bahwa ia telah berhasil terhindar dari sebuah kejahatan karena kekuatan dan kehendaknya sendiri; bukan karena pertolongan dari Allah.
2. Barangsiapa yang mencela saudaranya kemudian hal itu menyebabkannya merasa ujub; niscaya ia tidak akan meninggal hingga iapun mengerjakan hal yang serupa. Yang demikian itu disebabkan karena ia tidak bertawakal kepada Allah untuk melindunginya dari kejahatan perbuatan itu, tetapi ia hanyalah semata-mata menyandarkan pada kemampuannya untuk menghindari perbuatan buruk tersebut, maka Allah pun menghinakannya hingga ia melakukan perbuatan yang sebelumnya telah dihina.
3. Diharamkannya mencela aib seseorang, sebagaimana hadits ini pula menunjukkan wajibnya untuk menyembunyikan aib mereka dengan menyibukkan diri terhadap aib sendiri. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang disibukkan oleh aibnya dari mengurus aib orang lain.
4. Telah disebutkan beberapa dalil lain yang berisi larangan untuk melakukan perbuatan ini, diantaranya: firman Allah *Ta'ala*, *"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar dikalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adzab yang pedih didunia dan diakhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui,"* (Qs. An-Nuur [24]: 19).

Diriwayatkan pula di dalam *As-Sunan At-Tirmidzi* (2506) dan hadits

Watsilah bin Al Asqa', dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ بِأَخِيكَ، فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ وَيَتْلِكَ.

"Janganlah engkau menampakkan kegembiraan di atas kesedihan saudaramu; yang akan menyebabkan Allah merahmatinya dan menimpakan kepadamu kesedihan saudaramu itu."

Hal ini disebabkan, karena menampakkan kegembiraan diatas kesedihan orang lain bukanlah merupakan akhlak dari kaum muslim yang mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri.

١٣٢٣- وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ: (وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ، فَيَكْذِبُ، لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ، وَيْلٌ لَهُ، ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ!) أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ.

1323. Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Kecelakaanlah bagi orang-orang yang berdusta untuk membuat tertawa suatu kaum. Kecelakaanlah baginya kemudian kecelakaanlah baginya."* (HR. Tiga imam hadits)¹⁶⁷ sanadnya kuat.

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Al Manawi berkata: diriwayatkan oleh Ahmad Abu Daud, At-Timidzi dan Al Hakim dari hadits Muawiyah bin Haidah. Dan hadits ini telah dinyatakan *hasan* oleh At-Tirmidzi dan dikuatkan oleh Al Mundziri serta Ibnu Hajar.

Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh perawi yang tiga dengan sanad yang kuat."

¹⁶⁷ Abu Daud (4990), At-Tirmidzi (2315), dan An-Nasa'i dalam At-Tafsir (146).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini berisi ancaman yang sangat keras terhadap orang-orang yang berdusta agar orang yang mendengarnya tertawa.
2. Telah disebutkan beberapa dalil-dalil tentang keharaman berdusta, diantaranya: firman Allah Ta'ala, "*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai kemampuan tentangnya.*" (Qs. Al Israa' [17]: 36); demikian juga firman-Nya, "*Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada malaikat pengawas yang selalu hadir.*" (Qs. Qaaf [50]: 18).

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Ibnu Mas'ud, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ،
وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ
كَذَابًا.

"Sesungguhnya kedustaan itu akan membawa seseorang kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan itu akan menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Dan sesungguhnya tidaklah seorang itu berdusta dan terus berupaya untuk berdusta melainkan Allah akan mencatat sebagai seorang pembohong."

3. An-Nawawi berkata: ketahuilah, sesungguhnya asal hukum dusta itu adalah haram, tetapi dibolehkan dalam beberapa perkara, yaitu:
Setiap perkara terpuji yang mungkin untuk meraihnya tanpa harus berdusta, maka diharamkan untuk berdusta pada perkara tersebut.
 - ❁ Jika tidak mungkin meraih perkara terpuji itu kecuali dengan berdusta, maka dibolehkan berdusta untuk mendapatkan hasil dari perkara tersebut.
 - ❁ Jika perkara tersebut adalah hal yang mubah dan tidak mungkin untuk meraihnya kecuali dengan berbohong, maka berbohong

pada kondisi ini adalah sesuatu yang mubah.

- ❁ Jika perkara itu adalah sesuatu yang wajib, maka diwajibkan berdusta pada kondisi ini.

Diantara contohnya adalah seorang muslim yang meminta perlindungan dari seorang zhalim yang ingin membunuhnya atau merampas hartanya; wajib bagi seorang muslim untuk memberinya perlindungan (menyembunyikannya) meskipun dengan berbohong.

Dan yang lebih baik pada kondisi ini, jika seorang muslim melakukan “*tauriyah*” yaitu: melafazhkan suatu ibarat yang secara zhahir mempunyai pengertian berbeda dari apa yang dikehendaki oleh orang yang melafazhkannya. Dalil akan hal ini adalah apa yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dari Ummu Kultsum, bahwa beliau telah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيُنَمِّي خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا.

“Bukanlah termasuk pendusta; orang yang mendamaikan hubungan diantara manusia dengan menyampaikan atau mengatakan sesuatu yang baik.”

Dan diriwayatkan oleh Muslim dari Ummu Kultsum,

لَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: فِي الْحَرْبِ، وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَدِيثِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.

“Tidak pernah saya mendengar Rasulullah SAW memberikan rukhsah (keringanan) bagi seseorang untuk berdusta, kecuali pada tiga perkara, yaitu; “Pada saat perang, untuk mendamaikan orang-orang yang sedang bertikai dan ketika seorang lelaki merayu istrinya atau istri merayu suaminya.”

Al Iyadh berkata, “Tidak ada perbedaan pendapat akan bolehnya berdusta pada tiga perkara yang telah disebutkan.”

١٣٣٤ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (كَفَّارَةٌ مَنْ اغْتَبَتْهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ) رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

1324. Dari Anas RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, “*Kaffarah (denda) dari orang-orang yang telah engkau ghibah, yaitu dengan memohonkan ampunan baginya.*” (HR. Al Harits bin Abu Usamah dengan sanad yang *dhai’if*)¹⁶⁸.

Peringkat Hadits

Hadits ini *dha’if*. Disebutkan dalam *Fhaidh Al Qadir*: telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Ad-Dunya dari Anas dan imam As-Suyuthi mengisyaratkan akan ke-*shahih*-annya. Tetapi Ibnu Jauzi menghukuminya sebagai hadits palsu, namun pendapat beliau itu ditepis oleh As-Suyuthi dengan mengatakan bahwa Al Baihaqi berkata: sanad hadits ini *dha’if* dan bahwa Al Iraqi hanyalah menghukumi hadits ini sebagai hadits yang *dha’if* saja.

As-Sakhawi berkata dalam *Al Maqasid Al Hasanah*, “Hadits ini *dha’if* tetapi mempunyai dalil-dalil lain yang menguatkan.”

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ghibah itu termasuk dosa-dosa besar yang diharamkan. Dan pengertian dari ghibah itu adalah engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disenangi oleh saudaramu (hal yang menyangkut kekurangan dirinya). Jika apa yang kamu katakan itu, memang benar terdapat pada diri saudaramu itu, maka dengan hal itu berarti engkau telah mencemarkan (merusak) kehormatannya. Dan tidaklah mungkin

¹⁶⁸ Al Harits bin Abu Usamah dalam musnadnya (2/974)

bertaubat dari satu dosa pun yang menyangkut hak-hak seorang hamba kecuali dengan meminta maaf kepadanya.

Tetapi terkadang dengan meminta maaf secara langsung kepada orang yang di ghibahi, justru hal itu akan menambah fitnah dan rasa permusuhan; maka pada kondisi ini, orang yang mengghibah tadi tidaklah mesti untuk meminta maaf secara langsung. Tetapi wajiblah atasnya untuk memohonkan ampun bagi orang yang ia ghibahi dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya (membersihkan namanya) pada majelis-majelis yang ia mengghibahnya di dalam majelis tersebut. Maka mengerjakan hal ini dengan diiringi oleh perasaan menyesal dan tekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut; berarti ia telah melakukan taubat nasuha dan telah bebaslah ia dari perbuatan menjatuhkan harga diri kaum muslim.

2. Al Ghazali berkata dalam *Al Ihya*: “Ketahuilah, bahwa kewajiban seorang yang mengghibah adalah: menyesal, bertaubat dan memohon ampun terhadap apa yang ia kerjakan; agar dengan itu ia dapat keluar dari hak Allah atasnya dari perbuatannya tersebut.

Kemudian wajiblah baginya untuk meminta maaf kepada orang yang ia cemarkan nama baiknya (ghibahi), agar ia dapat terbebas dari hak seorang yang telah ia zhalimi.”

Al Hasan Al Bashri berkata, “Cukuplah baginya dengan ber*istighfar* dan tidak perlu ia untuk meminta maaf.”

Mujahid berkata, “Kaffarat dari perbuatanmu memakan daging saudaramu (menggosipinya), yaitu dengan memuji dan mendoakan kebaikan bagi saudaramu itu.”

١٣٢٥- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُ الْخَصِمُ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1325. Dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Orang yang paling dibenci disisi Allah adalah penentang yang paling keras.*” (HR. Muslim, 2668).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Seorang yang sangat keras permusuhan (pembangkang) adalah orang yang dibenci oleh Allah. Allah Ta’ala berfirman, “*Padahal ia adalah penentang yang paling keras.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 204), demikian pula Ia berfirman, “*Agar kamu memberi peringatan dengan Al Qur’an ini kepada kaum yang membangkang.*” (Qs. Maryam [19]: 97).

Hal ini disebabkan karena seorang pembangkang, tidaklah menginginkan dari sifatnya itu untuk meraih kebenaran. Namun yang ia kehendaki dari perdebatan yang ia lakukan adalah memamerkan kepintarannya, meskipun ia berdebat dengan menggunakan dalil-dalil yang bathil.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

كَفَى بِكَ إِثْمًا أَنْ لَا تَرَأَلَ مُخَاصِمًا.

“*Cukuplah berdosa, jika engkau terus dalam permusuhan.*”

2. Al Ghazali berkata, “Sesungguhnya celaan yang dimaksud oleh hadits hanyalah ditujukan kepada orang-orang yang berdebat dengan dalil-dalil yang bathil dan tanpa dilandasi oleh ilmu, seperti orang-orang yang turut dalam suatu perdebatan tanpa mengetahui dipihak manakah kebenaran itu berada, dan seperti orang-orang yang tidak mencukupkan perdebatan itu sesuai dengan kadar yang diperlukan saja, bahkan ia lantas menampilkan kebohongan untuk menyakiti (menjatuhkan) lawan debatnya.”
3. Adapun orang-orang yang mendebat untuk mempertahankan haknya yang akan dirampas oleh orang-orang yang zalim, dengan

cara-cara debat yang dibenarkan, maka hal itu tidak mengapa untuk dilakukan dan hal tersebut bukanlah termasuk dalam debat yang tercela.

4. Dan diantara contoh perdebatan yang dibolehkan adalah perdebatan yang dilakukan untuk meninggikan agama Allah diatas sekalian musuh-musuh Islam dengan menjatuhkan dan membantah segala tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan terhadap Islam. Maka perdebatan semacam ini adalah perdebatan yang terpuji dan akan diganjar pelakunya dengan balasan yang baik. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan kami datang kepadamu sesuatu yang benar dan paling baik penjelasannya.*" (Qs. Al Furqaan [24]: 33), dalam ayat lain Allah berfirman, "*Dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik.*" (Qs. An-Nahl [16]: 125).

بَابُ الشَّغِيبِ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ

BAB MOTIVASI UNTUK BERAKHLAK MULIA

١٣٢٦- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقِ؛ فَإِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْحَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يُصَدِّقُهُ، وَيَتَحَرَّى الصَّدَقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ؛ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1326. Dari Ibnu Mas'ud RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Peliharalah sifat jujur, karena sesungguhnya sifat jujur itu akan menunjuki seseorang kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarnya masuk ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang berupaya terus untuk bersifat jujur melainkan ia akan dicatat sebagai seorang yang jujur disisi Allah. Dan berhati-hatilah terhadap sifat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan membawa seseorang melakukan kemaksiatan, dan sesungguhnya kemaksiatan itu akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Dan tidaklah seseorang terus

berdusta, melainkan ia akan dicatat sebagai seorang pembohong disisi Allah.” (Muttafaq ‘Alaih)¹⁶⁹.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Jujur adalah kesesuaian antar berita (kabar) dengan kenyataan, sebaliknya dusta adalah ketidaksesuaian antara kabar dan kenyataan. Inilah yang merupakan hakikat dari kedua sifat ini menurut kebanyakan ulama.
2. Didalam hadits ini terdapat perintah untuk berlaku jujur, karena kejujuran itu akan menyebabkan seorang berbuat kebaikan sedangkan kebaikan adalah merupakan jalan menuju surga. Allah *Ta’ala* berfirman, *“Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar (surga).”* (Qs. Al Mutaffifin [83]: 22).
3. Sesungguhnya jujur itu adalah sifat mulia yang dapat dicapai dengan pembiasaan dan usaha yang sungguh-sungguh; karena tidaklah seseorang yang senantiasa berupaya jujur pada setiap perkataan maupun perbuatannya, melainkan kejujuran itu akan tertanam di dalam jiwanya dan akan bersatu dengan tabi’atnya; hingga ia pun akan termasuk orang-orang yang jujur lagi berbakti disisi Allah.
4. Allah *Ta’ala* berfirman, *“Diantara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah.”* (Qs. Al Ahzaab [33]: 23). Kejujuran itu adalah sifat terpuji yang mencakup perkataan, niat maupun kehendak.
5. Adapun sifat dusta, adalah akhlak tercela yang didapati oleh pelakunya dari kebiasaannya berdusta, hingga sifat itupun kemudian menjadi tabiat dalam dirinya, kemudian Allah mencatatnya sebagai pendusta.
6. Hadits ini menunjukkan ancaman terhadap para pendusta; karena sifat ini akan mengantarkan pelakunya berbuat fasik dan maksiat, hingga berubahlah seluruh amalan dan perkataannya menjadi sesuatu

¹⁶⁹ Bukhari 6094 dan Muslim, 2607).

yang bertentangan dengan kenyataan dan bertolak belakang dengan sifat taat kepada Allah *Ta'ala*, sedangkan keluarnya seseorang dari ketaatan kepada Allah adalah merupakan kehancuran yang akan menjerumuskan pelakunya ke dalam api neraka.

١٣٢٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1327. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Waspadalah terhadap segala prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan.” (*Muttafaq ‘Alaih*)¹⁷⁰.

Hal-Hal Penting dari Hadits

Hadits ini berisi peringatan terhadap sifat berprasangka buruk terhadap orang muslim yang nampak secara lahiriah bahwa ia itu adalah seorang yang terpercaya. Maka berprasangka buruk terhadap orang ini adalah suatu bentuk kedustaan yang bertolak belakang dengan kenyataan.

Adapun terhadap orang-orang yang gemar berbuat maksiat secara terang-terangan, maka tiada ancaman yang dikenakan bagi orang-orang yang mengghibah mereka; karena amalannya pun telah cukup menjadi saksi akan keburukan akhlak dan ketidak istiqamahan orang tersebut.

١٣٢٨- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا، تَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: فَأَمَّا إِذَا أَيْتُمْ،

¹⁷⁰ Bukhari, 5143 dan Muslim, 2563.

فَاعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى،
وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالْتِهَانُ عَنِ الْمُنْكَرِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1328. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Hindarilah duduk ditepi jalan.*" Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah SAW, kami tidak lagi mendapati tempat untuk bercakap-cakap selain dari tempat ini!" Rasulullah SAW bersabda, "*Jika kalian enggan untuk meninggalkannya, maka berilah kepada jalan itu haknya.*" Mereka bertanya, "Apakah haknya?" Rasulullah SAW bersabda, "*Haknya adalah: menundukkan pandangan, menyingkirkan rintangan, menjawab salam dan memerintahkan pada kebaikan serta mencegah yang mungkar.*" (Muttafaq 'Alaih)¹⁷¹.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan larangan bagi seseorang untuk duduk-duduk ditepi jalan, karena itu akan menyebabkan orang tersebut menyaksikan aurat dari wanita-wanita yang lewat dihadapannya. Jika mereka hendak bercakap-cakap sebaiknya dilakukan di dalam rumah atau di toko atau di taman-taman umum yang tidak ada padanya ikhtilat (percampuran) wanita dengan laki-laki yang asing.
2. Jika mereka tidak menemukan tempat selain di pinggir-pinggir jalan, maka mereka harus memberikan hak jalan tersebut, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari perkara-perkara mungkar, menundukkan pandangan dan tidak turut campur dengan persoalan orang lain.
3. Sebagaimana wajib juga bagi mereka untuk menjawab salam, karena memulai salam itu adalah sunnah bagi orang-orang yang berjalan kepada saudaranya yang sedang duduk. Adapun menjawabnya maka ia adalah sesuatu yang wajib.
4. Al Qadhi 'Iyadh berkata, "Di dalam hadits ini terdapat keterangan

¹⁷¹ Bukhari (6229) dan Muslim (2121)

bahwa hukum duduk-duduk ditepi jalan adalah makruh dan tidak sampai kepada derajat haram, karena sesungguhnya jika mereka (para sahabat) memahami bahwa larangan tersebut bersifat haram, niscaya mereka segera akan meninggalkannya tanpa memberikan komentar apapun.

5. Hal ini dapat diketahui dari komentar yang mereka sampaikan kepada Rasulullah tatkala beliau melarang perbuatan tersebut disebabkan karena sempitnya rumah-rumah mereka, yang mana di dalamnya terdapat banyak wanita, maka jika mereka (kaum lelaki) telah berkumpul, mereka pun segera meninggalkan rumah-rumah mereka, karena sempitnya rumah-rumah itu, kemudian mereka duduk di tepi-tepi jalan —wallahu ‘alam—. Demikianlah yang telah diutarakan oleh Ibnu Abu Jamrah.
6. Beberapa hal yang dituntut dari orang-orang yang duduk di tepi-tepi jalan adalah:
 - a. Menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat.
 - b. Memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkannya.
 - c. Menolong orang-orang yang dizhalimi.
 - d. Membawakan barang seseorang.
7. Diantara hikmah pelarangan hal ini adalah kekhawatiran akan terjadinya fitnah, dan perbuatan tersebut dapat menyebabkan di langgarnya hak-hak Allah dan hak-hak kaum muslim. Kalau mereka duduk di rumah-rumah mereka, niscaya kekhawatiran-kekhawatiran ini tidak akan timbul.

١٣٢٩ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1329. Dari Muawiyah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, niscaya Allah akan

memahamkannya terhadap agama.” (Muttafaq ‘Alaih)¹⁷².

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini merupakan dalil akan agungnya fikih di dalam agama, yang mana ia mencakup usul-usul keimanan, syari’at-syari’at Islam, hakikat ihsan dan ilmu tentang halal dan haram.

Maka demikianlah, agama ini mencakup seluruh aspek penting dalam kehidupan; karena Jibril tatkala ditanya tentang persoalan-persoalan tersebut kemudian ia menjawabnya, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya,

هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ.

“Ia adalah jibril yang datang kepadamu untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian.” (HR. Bukhari, 50 dan Muslim, 29)

2. Adapun penamaan fikih sebagai ilmu tentang hukum-hukum syar’iyyah yang berkenaan dengan amal, maka penamaan itu hanyalah sebagai istilah belaka yang dibuat oleh ulama-ulama fikih belakangan; tetapi pada hakikatnya ia mencakup seluruh sendi agama, baik berupa hakikat-hakikat keimanan, pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at Islam dan pengetahuan tentang jalan-jalan untuk menggapai ridha Allah dengan pengetahuan tingkatan-tingkatan ihsan. Maka siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, niscaya Allah *Ta’ala* akan menjadikan paham terhadap seluruh persoalan-persoalan agama dan memberinya taufik untuk beramal terhadap apa yang ia pahami itu.
3. Hadits ini mengisyaratkan, bahwa barang siapa yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, niscaya Allah tidak akan memberinya taufik berupa pemahaman dan kemampuan untuk mengamalkan apa yang ia pahami dari agama ini. Dan isyarat ini telah disebutkan secara jelas pada riwayat Abu Ya’la (13/371) *“Dan barang siapa yang Allah tidak*

¹⁷² Bukhari (71) dan Muslim (1037).

memberikan padanya pemahaman, berarti Allah tidak lagi menghiraukannya.”

4. Ilmu-ilmu agama adalah merupakan amal-amal bermanfaat, yang akan dirasakan oleh orang yang mendalaminya, mengamalkan dan mengajarkannya. Ilmu-ilmu tersebut jika dikeluarkan haknya dengan semestinya, maka ia termasuk amalan-amalan yang akan abadi meskipun pelakunya telah wafat. Allah Ta'ala berfirman, “Allah menganugrahkan al-hikmah (kepahaman yang dalam tentang Al Qur'an dan As-sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki dan barang siapa yang dianugrahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugrahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).” (Qs. Al Baqarah [2]: 259).

5. Banyak cara untuk mencapai pemahaman yang sempurna terhadap agama ini, diantaranya adalah dengan bertaqwa kepada Allah dan ikhlas semata-mata untuk meraih ridha Allah dalam menuntut ilmu. Dan juga, diantara caranya adalah: menempuh cara (metode) yang benar untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, yaitu dengan memulai mempelajari dan menghafalkan pelajaran-pelajaran yang ringkas kemudian meningkat dan meningkat. Dan tidaklah dibenarkan bagi seorang yang baru dalam menuntut ilmu untuk langsung mendalami masalah-masalah yang rumit, hingga pada akhirnya ia akan keluar tanpa hasil yang memuaskan.

١٣٣٠- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

1330. Dari Abu Ad-Darda' RA, dia bebrkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak satupun amal yang lebih berat pada al mizan (timbangan) selain dari

akhlak yang baik." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi) dan At-Tirmidzi menilainya *shahih*.

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Al Iraqi berkata: diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari hadits Abu Ad-Darda'. At-Tirmidzi berkata: hadits ini *gharib*. Beliau juga mengatakan pada sebagian jalur periwayatan hadits ini: *hasan shahih*.

Hadits ini juga memiliki syahid-syahid yang banyak yang diriwayatkan oleh Al Iraqi dalam kitab *Ihya' 'Ulumu Ad-Din* oleh Al Ghazali. Dan hadits ini juga dinilai *hasan* oleh As-Suyuthi di dalam *Al Jami' Ash-Shaghir*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Baik budi pekerti adalah merupakan gambaran bathin dari seseorang. Dan manusia itu pada hakikatnya terdiri dari jasad dan jiwa. Jasad dapat diketahui dengan mata, tetapi jiwa diketahui dengan penglihatan jiwa dan setiap bagian dari keduanya mempunyai gambaran dan bentuknya tersendiri, mungkin ia baik dan mungkin pula ia buruk. Maka akhlak itu adalah cerminan dari jiwa. Dari sinilah terlahir segala perilaku dengan begitu cepat dan mudahnya tanpa butuh akan berbagai macam pertimbangan.

Seorang yang berperilaku baik dinamakan orang yang berakhlak mulia tetapi orang yang berperilaku buruk, maka mereka itu dinamakan orang yang berakhlak tercela. Tetapi tidaklah mesti bahwa perilaku seseorang selamanya menunjukkan akhlak orang itu, karena banyak orang-orang yang memiliki sifat dermawan tetapi ia tidak berharap manfaat darinya.

2. Perilaku baik yang timbul dari jiwa yang mulia dan tidak didasari oleh satupun interes-interes (kepentingan-kepentingan) dunia serta tidak didasari pula oleh sifat *riya'* dan *sum'ah*, tetapi perbuatan itu semata-mata didasari oleh dorongan jiwa yang bersih, maka perbuatan inilah yang akan menjadi seberat-beratnya amal dalam timbangan pada hari kiamat.

3. Dalam hadits ini dijelaskan pula bahwa seorang manusia, jika ia berbuat sebuah kebaikan dengan dorongan tabi'at yang Allah ciptakan bagi dirinya — meskipun ia tidaklah menyadari hal tersebut; maka tetaplah pula baginya pahala disisi Allah karena apa yang Allah karuniakan padanya.

١٣٣١ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1331. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Malu itu bagian dari iman.*” (*Muttafaq ‘Alaih*)¹⁷³.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Malu itu merupakan akhlak terpuji yang akan mendorong pelakunya untuk menjauhi perbuatan-perbuatan buruk dan yang akan mencegahnya dari pelanggaran terhadap hak-hak saudaranya.
Sifat malu ini meskipun sesuatu yang fitrah, tetapi perlu untuk membiasakan dan menumbuhkannya, agar sifat tersebut menjadi sempurna.
2. Malu itu dikatakan sebagai bagian dari iman, karena seorang yang memiliki sifat ini akan terhalang dari segala tindakan jahat dan ia akan terpacu untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena itu, maka sifat ini dikatakan bagian dari iman ditinjau dari dampak dan faidah hal tersebut.
3. Sifat malu ini tidaklah sepatasnya menghalangi seseorang untuk menuntut ilmu dan bertanya tentang hal-hal yang wajib ia tanyakan. Adapun jika sifat ini menyebabkan seseorang enggan untuk mengingkari sebuah kemungkaran, maka sifat tersebut bukan termasuk sifat yang

¹⁷³ Bukhari (24) dan Muslim (36).

disyari'atkan sebagaimana sifat itu bukanlah pula bagian dari iman. Tetapi sifat itu tidak lain adalah bentuk kehinaan dan kerendahan yang tercela.

4. Telah disebutkan sebelumnya bahwa malu itu mungkin merupakan tabi'at asal seseorang dan mungkin pula ia adalah sifat yang timbul karena pembiasaan diri. Al Qurthubi —*Rahimahullah*— berkata, “Adapun Nabi SAW, maka beliau telah mengumpulkan kedua macam sifat ini.”

١٣٣٢- وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ مِمَّا أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأَوَّلَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْ، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

1332. Dari Abu Mas'ud RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya dari apa yang telah didapati manusia dari kata-kata kenabian yang pertama adalah jika engkau tidak malu, berbuatlah sekehendakmu.*” (HR. Bukhari, 6120).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sabda beliau, “*Sesungguhnya dari apa yang telah didapati manusia dari kata-kata kenabian yang pertama.*”

Ibnu Rajab berkata, “Sabda beliau ini mengisyaratkan bahwa isi dari hadits ini adalah sesuatu yang telah dikenal oleh para nabi terdahulu dan seluruh ummat telah menyampaikannya dari kurun ke kurun berikutnya sebagaimana sabda beliau inipun menunjukkan akan hikmah besar, hingga perkataan ini sampai kepada ummat yang terakhir.

2. Sabda beliau, “*Jika engkau tidak malu, berbuatlah sekehendak hatimu.*”

Ibnu Rajab mengomentari hadits ini: makna hadits ini ada dua yaitu:

Pertama, Hadits ini bukanlah bermakna perintah untuk melakukan

apa saja sesuai dengan kehendak hati. Tetapi maksud dari perintah itu adalah celaan sekaligus larangan terhadap perbuatan yang telah disebutkan. Dan ulama yang mempunyai pendapat demikian terbagi dua kelompok:

- a. Diantara mereka ada yang mengartikan perintah dalam hadits ini dengan makna ancaman, yaitu jika engkau tidak lagi memiliki rasa malu maka berbuatlah sesuka hatimu dan kelak Allah-lah yang akan membalasmu, sebagaimana firman-Nya, *“Lakukanlah sekehendak hatimu, sesungguhnya Allah terhadap apa saja yang kamu lakukan maha mengetahui lagi maha melihat.”* (Qs. Fushshilat [41]: 40)
- b. Perintah yang terdapat dalam hadits ini bermakna khabar, yaitu barangsiapa yang tidak lagi memiliki rasa malu, maka ia tidak akan malu untuk berbuat sesuka hatinya. Karena yang mampu mencegah seseorang dari kemaksiatan adalah perasaan malu, tetapi orang-orang yang tidak lagi memiliki perasaan itu niscaya ia akan tercebur ke dalam perbuatan keji lagi munkar. Sabda beliau ini sama dengan sabda beliau yang lain, yaitu,

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

“Barangsiapa yang berbuat dusta dengan mengatasnamakan diriku, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka.” (Muttafaq ‘Alaih)

3. Kemudian Ibnu Rajab berkata: Dan ketahuilah bahwa sifat malu itu terbagi atas 2 macam, yaitu:
 - a. Sifat malu yang merupakan dasar tabi’at seseorang. Sifat ini adalah akhlak yang dikaruniakan oleh Allah kepada hamba-Nya yang terpilih.
 - b. Sifat malu yang diperoleh dari proses pembelajaran, baik

dengan mengenal Allah , mengenal kebesaran-Nya dan dengan mengetahui pengawasan serta ilmu-Nya terhadap segala sesuatu yang tersembunyi.

Maka sifat inilah yang merupakan setinggi-tingginya derajat keimanan bahkan iapun merupakan setinggi-tingginya derajat ihsan.

Dan sifat malu ini mungkin pula timbul dari pengetahuan seorang yang mendalam akan keluasan nikmat Allah kepadanya sedangkan ia menyadari bahwa ia adalah seorang yang banyak lalai dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jika telah lenyap dari diri seorang hamba kedua macam sifat malu ini, niscaya lenyaplah filter yang akan menghalanginya dari perbuatan-perbuatan yang tercela.

4. Kemudian Ibnu Rajab berkata: Adapun sifat lemah yang menyebabkan seseorang lalai dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia, maka hal itu tidak termasuk dari sifat malu. Tetapi sifat tersebut hanyalah merupakan gambaran kelemahan dan kehinaan seseorang dikalangan manusia.
5. Adapun pengertian kedua dari sabda beliau, "*Jika engkau tidak malu, berbuatlah sekehendak hatimu*," adalah: sabda beliau ini merupakan perintah yang hakiki dan maksudnya adalah apabila amalan yang hendak dikerjakan itu merupakan perbuatan yang tidak sepatasnya orang yang melakukannya merasa malu, tidak kepada Allah dan tidak pula kepada manusia; disebabkan karena amalan-amalan itu tergolong dalam ketaatan atau adab maupun akhlak-akhlak yang mulia; maka —pada saat itu— kerjakanlah perbuatan itu sekehendak hatimu. Pengertian semacam ini adalah merupakan pendapatnya sebagian para imam, seperti; Al-Tsauri, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

١٣٣٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، اخِرْصُ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا، كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَعَلَ، فَإِنْ [لَوْ] تَفَتَّحُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1333. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah dan pada keduanya terdapat kebaikan. Pedulilah terhadap segala yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah kepada Allah dan janganlah engkau bersifat lemah. Dan jika engkau ditimpa sesuatu, maka janganlah engkau berkata: seandainya saya melakukan ini, niscaya akan terjadi yang demikian. Tetapi katakanlah Allah-lah yang telah menakdirkan dan apa saja yang Allah telah kehendaki niscaya Ia pasti akan mengerjakan-Nya; karena sesungguhnya kata 'Seandainya' akan membuka amalan syetan."* (HR. Muslim).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disenangnya memilih orang-orang yang kuat dalam beramal, karena dari pekerjaan orang tersebut akan dihasilkan faidah yang tidak akan dihasilkan dari orang-orang yang lemah. Allah Ta'ala berfirman, *"Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."* (Qs. Al Qashash [28]: 26), juga firman-Nya, *"Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan padamu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 93), demikian pula firman-Nya, *"Hai Yahya, ambillah al-kitab itu dengan sungguh-sungguh."* (Qs. Maryam [19]: 12).
2. Syaikhul Islam di dalam *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* berkata, "Kekuatan

yang dimaksud bagi setiap urusan tergantung dari urusan tersebut; maka kekuatan dalam urusan perang kembali kepada keberanian dan pengalaman perang. Dan kekuatan di dalam urusan mengadili atau menghukum manusia dilihat dari ilmu dan kearifan seseorang terhadap segala apa yang ditunjukkan oleh Al Qur`an dan As-Sunnah serta kemampuannya untuk menerapkan hukum tersebut.

Berkumpulnya kemampuan, kekuatan dan amanah pada diri seseorang adalah sesuatu yang jarang terjadi. Apabila kebutuhan akan amanah dalam sebuah pekerjaan lebih kuat, maka didahulukan orang-orang yang dapat dipercaya, contohnya di dalam menjaga harta dan yang lainnya. Adapun untuk menarik harta tersebut dari orang-orang yang wajib untuk mengeluarkannya, maka diperlukan seorang yang kuat dan seorang yang amanah; dipilih seorang yang kuat agar ia dapat menariknya dengan kekuatan yang ia miliki dan seorang yang amanah yang mampu mencatat dan memelihara amanat tersebut dengan baik.

Dan demikianlah hal ini wajib diterapkan dalam upaya memperbaiki kondisi masyarakat hingga mencapai tingkat kesempurnaan; karena apa-apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan melakukan hal itu maka hal itu pun menjadi wajib.

3. Adapun kekuatan yang dimaksud di dalam hadits ini adalah kekuatan di dalam mengerjakan amal-amal akhirat yang dengannya akan termotivasilah seseorang untuk lebih giat di dalam berjihad, amal ma`ruf nahi munkar, sabar dalam menanggung segala penderitaan di jalan Allah dan tetap komitmen di dalam melaksanakan segala ketaatan.
4. Adapun orang yang lemah, maka tidak akan tercapai hasil maksimal yang dikehendaki dari pekerjaannya itu. Tetapi keberadaan iman pada orang tersebut tidak akan menyebabkan diharamkannya orang itu dari kebaikan; karena iman itu merupakan asas dari seluruh kebaikan dan keberkahan.
5. Sabda beliau: "*Pedulilah terhadap segala hal yang bermanfaat bagimu,*" baik dalam urusan-urusan agama maupun urusan-urusan keduniaan.

Diantara manfaat-manfaat terpenting itu adalah apa yang dikehendaki oleh seseorang dari amalannya yang berupa ketaatan kepada Allah yang mana di dalam ketaatan tersebut terdapat kebahagiaan yang abadi.

Maka inilah manfaat terbesar lagi agung yang hendaklah seorang itu bersegera dan berlomba-lomba untuk meraihnya.

Seorang hamba senantiasa butuh perkara-perkara duniawiyah sebagaimana ia butuh urusan-urusan yang menyangkut agama. Ia diperintahkan untuk menempuh setiap jalan yang dapat menghubungkannya kepada hajatnya, baik dalam urusan-urusan agama maupun dalam urusan keduniaan.

Karena itu, ia akan terus membutuhkan ilmu tentang hal-hal atau perkara dan cara-cara yang dapat menyampaikannya kepada maksud yang ia tuju. Diantara cara terefisien untuk mencapai tujuan itu adalah dengan memperdalam ilmu-ilmu yang bermanfaat (agama), karena ilmu itulah yang merupakan jalan lurus yang akan menghubungkan seseorang kepada kebahagiaan didunia dan diakhirat.

6. Sabda beliau, "*Dan minta tolonglah kepada Allah.*" Ibnu'l Qayyim berkata dalam *Madariju As-Salikin*: apabila seorang hamba berlaku komitmen terhadap penyembahannya kepada Allah, niscaya Allah *Ta'ala* akan senantiasa menolongnya untuk tetap komitmen dalam hal tersebut. Komitmennya yang menjadi sebab tetapnya ia dalam keimanan; dan semakin sempurna ubudiyah (penyembahan) seorang hamba kepada Allah, maka akan semakin besar pulalah pertolongan Allah kepadanya. Doa yang paling bermanfaat adalah meminta tolong kepada Allah untuk mendapatkan keridhaanNya. Semulia-mulianya pemberian adalah terkabulnya permintaan ini. Segala doa-doa yang dituturkan oleh agama berkisar mengenai hal ini dan upaya mencegah hal-hal yang merupakan lawan dari hal tersebut sera doa yang berupa permintaan agar seorang di mudahkan untuk meraih sebab-sebab dari apa yang ia cita-citakan berupa kebahagiaan yang abadi.

Syaikhul Islam berkata, "Tatkala saya meneliti akan doa yang paling bermanfaat, saya dapati bahwa sebaik-baik doa adalah permintaan seorang hamba akan keridhaan Allah, kemudian saya melihat hal itu tergambar dalam surat Al-fatihah, di kala Allah berfirman, "hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan," dan seorang hamba bersamaan dengan permohonan ini, ia pun butuh kepada sebab-sebab yang bermanfaat dan jalan-jalan yang akan menyampaikannya kepada permohonannya itu." Sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya setiap amalan manusia yang keberhasilannya tergantung dari sebab-sebab yang telah Allah jadikan untuknya, sebagiannya telah Allah berikan kepada manusia kemampuan untuk meraihnya dan sebagiannya lagi tidak demikian. Maka wajiblah atas manusia untuk berusaha meraih apa-apa yang berada dalam kemampuannya. Adapun terhadap hal-hal yang tidak berada dalam kapasitas kemampuan manusia, maka hal tersebut diserahkan kepada Allah, Dzat yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Manusia hanyalah diwajibkan untuk meminta kemudahan dan petunjuk untuk menempuh jalan tersebut kepadanya, bukan kepada selain-Nya, karena tidaklah berkuasa satupun dari makhluk kecuali Dzat yang telah menciptakan segala sebab."

7. Sabda beliau, "*Dan janganlah engkau bersifat lemah.*"

Sikap lemah ini tergambar dalam 2 keadaan:

- a. Tidak beramal dan tidak melakukan sebab-sebab dan berupaya meraih hal-hal yang dapat menyampaikan seseorang kepada maksudnya. Tetapi sebaliknya ia justru menjadi malas, lemah dan berputus asa.
- b. Enggan untuk meminta tolong kepada Allah terhadap segala permasalahan yang ia hadapi. Tetapi, ia hanya semata-mata mengandalkan kekuatan dan daya upayanya dalam menyelesaikan persoalan itu. Maka tekad seorang hamba tanpa pertolongan dari Allah tidaklah akan bermanfaat dan membawa hasil apa-apa. Segala peraturan Allah yang berlaku bagi makhluknya

berbeda antara seorang dengan yang lainnya. Siapa yang menempuh ketentuan-ketentuan tersebut niscaya ia akan sampai kepada tujuannya. Tetapi, terdapat pula beberapa perkara yang berada di luar jalur ketentuan-ketentuan tersebut, tiada seorang pun yang berkuasa atasnya melainkan Dia, untuk itu tidaklah dimintai pertolongan untuk mendapatkan perkara-perkara itu kecuali kepada-Nya semata.

8. Diantara gambaran sifat lemah itu adalah jika seorang telah berdoa kepada Allah, meminta kemudahan kepada-Nya atas segala urusan, namun ia belum mendapatkan jawaban yang zhahir (nampak) dari permintaannya itu, kemudian ia menjadi malas dan lemah untuk menuruskan doanya itu kepada Allah.

Ibnu Al-Qayyim berkata di dalam Al Jawab Al Kafi: Diantara kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan tertahannya doa, adalah tatkala hasil dari doa itu tidak nampak, kemudian ia meninggalkan doa. Keadaan orang ini sama dengan seorang yang menuai bibit atau menanam pepohonan, maka ia pun menjaga dan merawatnya. Tetapi tatkala pohon itu lambat berubah, ia pun meninggalkan dan tidak lagi merawatnya. Disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari* (6340) dari hadits Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي.

“Akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama ia tidak tergesa-gesa dalam berdoa, ia mengatakan: Ya Allah, sesungguhnya saya telah berdoa tetapi doa saya belum juga dikabulkan.”

9. Sabda beliau, *“Dan jika engkau ditimpa sesuatu...”* dan seterusnya. Sabda beliau ini menjelaskan bahwa seorang yang telah mencurahkan segala kemampuan dan usahanya untuk mencapai suatu tujuan dan kemudian ia gagal, hendaklah ia beriman terhadap Qadha (ketentuan)

Allah dan janganlah ia berkata “Seandainya saya melakukan ini niscaya hasilnya akan demikian.” Karena sesungguhnya perkataan “seandainya” akan membuka peluang bagi syetan untuk menjatuhkan manusia pada perbuatan yang salah. Ia akan menyebabkan manusia terlarut dalam kesedihannya hingga rasa sabar terhadap ketentuan Allah pun lenyap dari dirinya kemudian ia pun berandai-andai; jika ia melakukan ini niscaya ketentuan Allah itu tidak akan menimpa dirinya.

10. Adapun kata —seandainya— untuk menyatakan keinginan atau cita-cita yang baik, maka hal ini adalah sesuatu yang terpuji; karena tata cara itu mempunyai hukum yang sama dengan tujuan dari suatu perkara. Perkara ini sama dengan sabda Rasulullah SAW,

لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا سَفْتُ الْهَدْيَ، وَلَا خَلَلْتُمْ مَعَكُمْ.

“Seandainya aku mengetahui —sebelumnya— apa yang akan aku hadapi, niscaya aku tidak akan membawa hewan sembelihan dan aku akan ikut bertahallul bersama kalian.” (Muttafaq ‘Alaih)

١٣٣٤ - وَعَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ: أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّى لَا يَنْفِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1334. Dari Iyadh bin Himar RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepadaku agar kalian semua berlaku tawadhu’ hingga tidaklah seorang dari kalian berbuat zhalim kepada yang lainnya dan tidak pula seorang dari kalian bersikap sombong kepada sebagian yang lainnya.” (HR. Muslim, 2865).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sikap tawadhu' yaitu sikap merendahkan diri terhadap kebenaran, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun kepada manusia. Untuk itu, maka pengertian tawadhu' ini lebih umum daripada pengertian khusus yang tidak diperuntukkan selain kepada Allah.
2. Jika seorang manusia telah berakhlak dengan sifat ini, maka seseorang tidak akan berlaku sombong kepada yang lainnya; karena tawadhu' itu merupakan lawan dari sifat sombong.

Demikian pula, seorang yang telah berakhlak dengan sifat ini tidak akan berbuat zhalim kepada yang lainnya, karena seorang yang tawadhu' tidak akan merasa lebih atas yang lainnya hingga mereka berlaku sombong atau zhalim kepada saudaranya. Dan sifat zhalim dan sombong ini hanyalah akan timbul dari orang-orang yang merasa dirinya lebih dari yang lainnya.

3. Terdapat beberapa dalil dari Al Qur'an dan As-sunnah yang menyebutkan pujian terhadap sikap tawadhu' dan para pelakunya, diantaranya adalah: firman Allah Ta'ala, "*Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.*" (Qs. Asy-Syu'araa [26]: 215), demikian juga firman-Nya, "*Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.*" (Qs. An-Najm [53]: 32), juga firman-Nya, "*Yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 54).

Diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ، قَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ،
كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ.

"Tidaklah Allah mengutus seorangpun nabi kecuali ia pernah menggembala kambing." Para sahabat bertanya: bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah SAW?! Beliau bersabda, "Saya pun

demikian, dahulu saya pernah menggembala kambing dengan upah beberapa Qirath dari penduduk Mekkah.”

Diriwayatkan pula, bahwa beliau bersabda,

مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ، رَفَعَهُ.

“Barangsiapa yang bersikap tawadhu’ karena Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya.”

Dan diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

لَوْ دُعِيتُ إِلَى كِرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أَهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٍ لَقَبِلْتُ.

“Jika saya diundang untuk menghadiri sajian bagian kaki dari binatang sembelihan, niscaya saya akan hadir. Dan jika dihadiahkan kepada saya tulang hasta dari seekor binatang, niscaya saya pun akan menerimanya.”

4. Didalam hadits ini, juga terdapat peringatan dan ancaman terhadap orang-orang yang sombong dan berbuat zalim. Allah Ta’ala berfirman, “Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.” (Qs. Luqmaan [31]: 18). Ia juga berfirman, “Dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi ini dengan sombong.” (Qs. Al Israa’ [17]: 37). di dalam ayat lain, Ia berfirman, “Negeri akhirat itu, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan dimuka bumi.” (Qs. Al Qashash [28]: 83). dan diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ.

“Tidak akan masuk surga barangsiapa yang di dalam hatinya terdapat seberat biji zarah dari sifat kesombongan.”

١٣٣٥- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ رَدَّ عَنْ عَرَضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبِ، رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

1335. Dari Abu Ad-Darda' RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Siapa yang menjaga kehormatan saudaranya dikala ia berada di tempat yang jauh, niscaya Allah akan menjaga wajahnya dari api neraka pada hari kiamat.*" (HR. At-Tirmidzi, 1931) dan menilainya *hasan*.

Dan disebutkan hadits yang serupa oleh Ahmad dari Asma' binti Yazid.

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Telah dinyatakan *hasan* oleh At-Tirmidzi.

Ibnu Al Qatthan berkata: yang menyebabkan hadits ini tidak *shahih*, karena di dalam hadits ini terdapat perawi yang bernama, Marzuq At-Tamimi dan beliau itu adalah seorang yang tidak diketahui keadaannya. Tetapi hadits ini mempunyai syahid-syahid lain yang menjadikannya kuat.

Al Manawi berkata terhadap hadits Asma binti Yazid, As-Suyuuthi mengisyaratkan bahwa hadits ini *hasan*.

Al Mundziri berkata: sanad hadits Ahmad *hasan*.

Al Haitsami berkata: sanadnya *hasan*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini berisi keutamaan bagi orang-orang yang menjaga kehormatan kaum muslim yang dilecehkan tatkala ia tidak berada di dalam majelis tersebut.
2. Menjaga kehormatan muslim adalah merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar yang wajib bagi seorang untuk melaksanakannya sesuai dengan kadar kemampuan mereka masing-masing. Tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk tidak melaksanakannya; karena

sesungguhnya jika ia meninggalkannya, berarti ia telah turut menghinakan saudaranya itu sedang ia berada di tempat tersebut dan sanggup untuk mencegah orang itu melecehkan saudaranya.

3. Telah diriwayatkan sebuah hadits *shahih* yang menerangkan ancaman terhadap orang-orang yang mendengar saudaranya dihinakan kemudian ia diam padahal ia mampu untuk membela saudaranya itu. Disebutkan dalam sunan Abu Daud dari hadits Jabir dan Abu Thalhah, mereka berdua berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ،
وَيَنْتَقِصُ مِنْ عَرَضِهِ، إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ.

“Tidak seorang muslim pun yang membiarkan saudaranya terhina pada suatu tempat yang dilecehkan kehormatannya pada tempat itu, melainkan Allah pun akan menghinakannya di waktu ia butuh terhadap seorang yang dapat menolongnya.”

Dan disebutkan pula dalam sebuah hadits, bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّ الْمُسْتَمَعَ لِلْغِيَةِ أَحَدُ الْمُعْتَابِينَ.

“Sesungguhnya orang yang mendengarkan saudaranya dighibah adalah sama dengan salah seorang yang mengghibah.”

Barangsiapa yang menghadiri sebuah majelis ghibah, wajiblah atasnya tiga perkara, yaitu:

- a. Menjaga kehormatan saudaranya semuslim.
- b. Berpindah dari majelis tersebut.
- c. Mengingkari hal itu dengan hati atau dengan lisan jika ia tidak mampu untuk mencegah atau berpindah dari majelis itu.

١٣٣٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1336. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *“Tidaklah sedekah dengan harta itu akan mengurangi harta seseorang, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan maaf kecuali kemuliaan, dan tidaklah seorangpun bersikap tawadhu’ kepada Allah melainkan Allah Ta’ala akan mengangkat derajatnya.”* (HR. Muslim, 2588).

Hal-Hal Penting dari Hadits

Didalam hadits ini terdapat tiga buah hikmah dan adab yang mulia, yaitu:

1. Sabda beliau, *“Tidaklah sedekah dengan harta itu akan mengurangi harta seseorang.”*

Sabda beliau ini mencakup tiga buah pengertian, yaitu:

- a. Sesungguhnya Allah Ta’ala akan mengembangkan harta tersebut, mensucikannya dan memberkahinya; hingga tertolaklah segala macam kerusakan dari harta itu dan akan diberkahilah harta tersebut, secara lahir maupun batin.
- b. Sesungguhnya pahala yang dihasilkan dari sedekah itu akan menutupi kekurangan yang terdapat pada harta itu. Maka seorang yang bersedekah; apabila ia mendapatkan kekurangan pada satu sisi tetapi pada sisi lain, ia akan mendapatkan tambahan yang lebih banyak.
- c. Sesungguhnya Allah Ta’ala akan mengganti harta tersebut dengan pengganti yang akan menutupi kekurangan itu, bahkan Ia akan melebihkannya. Allah Ta’ala berfirman, *“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.”* (Qs. Saba’ [34]: 39), dalam ayat lain Ia berfirman, *“Siapakah yang mau memberi pinjaman*

kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah); maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.” (Qs. Al Baqarah [2]: 245).

2. Sabda beliau, *“Dan tidaklah Allah menambahkan bagi seorang hamba dengan maaf kecuali kemuliaan.”*

Hadits ini berisi anjuran untuk memaafkan kesalahan orang-orang yang bersalah dan tidak membalas kesalahan tersebut meskipun hal itu tidak mengapa. Tetapi sikap memaafkan seorang yang bersalah sedangkan ia mampu untuk membalasnya adalah sesuatu yang sangat agung kedudukannya disisi manusia dan sangat besar ganjarannya disisi Allah, karena Allah akan mencintainya disebabkan karena ia telah berbuat ihsan, hingga Allah pun menetapkan kecintaan baginya di muka bumi ini.

Dan sangat agung kedudukannya dalam pandangan manusia, karena sesungguhnya jika orang-orang mengetahui bahwa ia memaafkan seseorang sedangkan ia mampu untuk memberikan padanya ganjaran, sungguh manusia akan menghormati dan mengagungkannya.

Adapun terhadap orang-orang yang mengadakan pembalasan, maka mereka itu tidaklah akan meraih kedudukan yang demikian ini. Allah Ta'ala berfirman, *“Maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah.” (Qs. As-Syuura [42]: 40),* di ayat lainnya Ia berfirman, *“Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatannya itu termasuk hal-hal yang diutamakan.” (Qs. As-Syuura [42]: 43),* dan dalam ayat lain Ia berfirman, *“Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.” (Qs. An-Nahl [16]: 125).*

3. Sabda beliau, *“Dan tidaklah seorang pun bersikap tawadhu' kepada Allah, melainkan Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya.”*

Maka seorang yang bersikap tawadhu' kepada Allah, kepada kebenaran dan orang-orang yang melakukannya; niscaya hal itu akan menambah ketinggian derajat orang tersebut didunia dan akan tertanamlah rasa cinta padanya di dalam hati-hati manusia, serta ia akan meraih tempat yang tinggi kelak di surga.

Disebutkan dalam *Al Hilyah* oleh Abu Nua'im, dari Mu'adz, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah cinta kepada hamba-hamba-Nya yang takwa, menyembunyikan perbuatan baiknya dan orang-orang yang gemar berbuat baik.*" (HR. Ath-Thabrani)

Disebutkan pula oleh At-Tirmidzi dari hadits Anas RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

رُبُّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ، لَا يُعْبَأُ بِهِ، لَوْ أَقْسِمُ عَلَى اللَّهِ
لَأَبْرَهُ.

"*Begitu banyak orang yang kusuh dan kusut penampilannya lagi tidak dihiraukan, jika ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkan sumpahnya.*"

١٣٣٧- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ، وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامَ، تَدْخُلُ جَنَّةَ بَسَلَامٍ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

1337. Dari Abdullah bin Salam RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Wahai sekalian manusia!, sebarlanlah salam, sambung tali persaudaraan, berilah makan dan shalatlah pada malam hari di saat manusia sedang tidur dengan nyenyak; niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat.*" (HR. At-Tirmidzi, 2485) dan beliau menilainya *shahih*.

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Syaikh Syua'ib Al Arna'uth berkata: hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan Ad-Darimi dengan sanad yang *shahih*. Hadits ini dinilai *shahih* pula oleh At-Tirmidzi dan Hakim yang telah disepakati oleh Adz-Dzahabi. Hadits ini juga memiliki syahid dari hadits Abu Hurairah yang dicantumkan oleh Al Hakim.

Hal-Hal Penting dari Hadits

Didalam hadits ini disebutkan beberapa perbuatan terpuji; barangsiapa yang mengamalkannya, niscaya ia akan masuk ke dalam surga. Sifat-sifat tersebut adalah:

1. Menyebarkan salam diantara kaum muslim dengan mengucapkan *"Assalaamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu."*

Dan hendaklah salam ini dijawab dengan yang semisalnya.

Memulai salam hukumnya sunnah dan menjawabnya adalah fardhu.

Salam diucapkan kepada setiap kaum muslim; baik kepada orang-orang yang engkau kenali maupun kepada orang-orang yang tidak engkau kenali.

2. Silaturrahim kepada karib kerabat; yang dekat maupun yang jauh.

Allah Ta'ala telah berfirman memuji orang-orang yang senantiasa menghubungkannya, *"Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan."* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 21), sebagaimana Ia pun telah berfirman, mencela dan mengancam orang-orang yang memutuskannya; *"Dan orang-orang yang memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan... orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (neraka),"* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 25).

3. *"Dan berilah makan,"* yaitu dengan mengeluarkan nafkah-nafkah yang wajib dan sunnah, memberi makan fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu. Allah Ta'ala berfirman, *"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang*

yang ditawan." (Qs. Al Insaan [76]: 8).

4. Shalat malam.

Dan seutama-utama waktunya adalah pada akhir malam, tatkala Allah *Ta'ala* turun ke langit dunia untuk menjawab permintaan orang-orang yang berdoa dan mengampuni orang-orang yang meminta ampun. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam.*" (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 17), demikian pula firman-Nya, "*Bangunlah untuk sembahyang di malam hari, kecuali sedikit dari padanya.*" (Qs. Al Muzammil [73]: 2), juga firman-Nya, "*Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap.*" (Qs. As-Sajdah [32]: 16).

Diriwayatkan oleh Muslim (1163) dari hadits Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ.

"*Shalat yang afdhal setelah shalat fardhu adalah shalat malam.*"

5. Barangsiapa yang telah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang telah disebutkan, niscaya Allah akan memberinya taufik untuk mengerjakan segala ketaatan dan meninggalkan segala kemungkaran, hingga ia masuk ke dalam surga dengan selamat.

١٣٣٨ - وَعَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الدِّينُ التَّصِيحَةُ - ثَلَاثًا - قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1338. Dari Tamim Ad-Dari RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Agama itu adalah nasehat*" —beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali—. Kami bertanya, "Nasehat kepada siapa wahai Rasulullah SAW?" Beliau bersabda, "*Nasehat kepada Allah, kepada kitab-Nya, kepada Rasul-Nya, kepada*

pemimpin-pemimpin kaum muslim dan kepada masyarakat umum.” (HR. Muslim, 55).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Nasehat kepada Allah, yaitu beriman kepada-Nya dengan keimanan yang benar. Meyakini bahwa Dia adalah Dzat yang ada. Beriman akan ke-Esaan-Nya; terhadap rububiyah, uluhiyyah dan nama serta sifat-sifat-Nya. Meyakini bahwa ia adalah Dzat yang satu, *“Tiada sekutu bagi-Nya dan tiada satupun yang semisal dengan-Nya sedangkan Ia adalah Dzat yang maha mendengar lagi Maha melihat.”* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 11)

Tauhid yang benar ini, akan meniadakan segala bentuk penyimpangan; baik dalam rubbiyyah, uluhiyyah maupun nama dan sifat-sifat-Nya.

Juga termasuk nasehat kepada Allah, yaitu mengikhlaskan niat dan amal di dalam ibadah kepada-Nya; mengerahkan segenap kemampuan untuk beribadah kepada-Nya; mengakui segala nikmat-Nya; mengagungkan-Nya dalam ketaatan kepada-Nya; dan mengutamakan kecintaan kepada-Nya diatas kecintaan kepada selain-Nya. Dan hakikat dari nasehat ini, seluruhnya akan berpulang pada diri hamba itu sendiri sedangkan Allah tidaklah butuh akan nasehat satupun dari makhluk-Nya. Allah *Ta’ala* berfirman, *“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri.”* (Qs. Al Israa` [17]: 7).

2. Nasehat kepada kitab Allah, yaitu beriman kepadanya dan meyakini bahasanya ia itu adalah perkataan Allah yang sebenarnya; Allah *Ta’ala* mengatakannya dengan perkataan yang sesuai dengan kebesaran-Nya. Meyakini behwasanya ia itu adalah wahyu yang Allah turunkan atas Rasul-Nya dengan perantara malaikat jibril. Meyakini bahwa kitab Allah merupakan satu mukjizat; baik dilihat dari lafazhnya, pengaturan kalimatnya ataupun dari maknanya. Maka tiada seorangpun dari makhluk-Nya yang mampu membuat semisal dengannya meskipun mereka saling bantu membantu.

Dan termasuk iman kepada kitab Allah yaitu membacanya dengan

sebenar-benar bacaan; mempelajari maknanya, mengetahui hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan hukum-hukum tersebut serta beriman terhadap ayat-ayat yang mutasyabih, percaya akan segala janji maupun ancaman-Nya serta seluruh yang dikabarkan dalam kitab tersebut.

Diantara pengertian iman kepada kitab-Nya yaitu mengagungkan kitab ini dan mensucikannya, mengerjakan perintah-perintah dan menahan diri dari segala larangan yang terdapat di dalam kitab-kitab, membantah segala penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang sesat serta menjawab segala subhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang menyimpang jalan pemikirannya; setiap muslim wajib melaksanakan hal yang telah disebutkan sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing.

3. Nasehat kepada rasul-Nya adalah yakin dan beriman kepada beliau, meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah kepada jin dan manusia, mempelajari sunnah beliau, mengamalkan dan komitmen terhadap sunnah tersebut, mencintai dan taat kepada beliau, berakhlak dengan akhlak beliau, berjalan diatas tuntunannya serta menjadikan beliau Qudwah (panutan) di dalam beribadah dan berakhlak.

Diantara cakupan iman kepada rasul-Nya adalah percaya akan keumuman risalah beliau; bahwa beliau adalah utusan Allah kepada manusia dan jin seluruhnya, maka tidak dihalalkan bagi seorang pun kecuali mengikuti risalah yang beliau bawa. Syari'at yang beliau emban adalah syari'at yang menghapus syari'at-syari'at yang telah lalu. Beliau adalah penutup para nabi, dan tiada nabi dan Rasul setelah beliau.

Dan diantara cakupan iman kepada rasul-Nya adalah iman bahwa sunnah beliau adalah satu dari 2 wahyu Allah. Untuk itu, wajiblah untuk beramal dengan sunnah tersebut dan wajiblah pula untuk meyakini setiap kabar yang diberitakan di dalam sunnah Rasulullah SAW.

4. Nasehat kepada para pemimpin kaum muslim, yaitu mengikat perjanjian dengan mereka agar tetap taat dan setia kepada mereka selama mereka tidak memerintahkan kepada hal-hal yang bersifat

maksiat, karena tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam menyelisihi Sang pencipta.

Dan diantara bentuk nasehat kepada mereka adalah senantiasa mendoakan mereka agar tetap diberi hidayah dan taufik di dalam amal-amal mereka serta senantiasa memberikan masukan dan nasehat kepada mereka dengan cara yang baik.

Dan diantara bentuk nasehat kepada mereka adalah menepati segala aturan-aturan yang telah mereka buat dan tidak memberontak meskipun mereka melakukan keteledoran dalam amal-amal mereka, karena sesungguhnya dampak yang ditimbulkan akibat dari suatu pemberontakan adalah sangat besar. Hal ini dilakukan selama mereka tidak melakukan hal-hal yang bersifat kekufuran secara nyata.

Dan diantara bentuk nasehat kepada mereka adalah berdiri seshaf dengan mereka dalam upaya memberantas segala bentuk rongrongan yang dilakukan oleh para pembangkang.

5. Nasehat kepada kaum muslim seluruhnya, diwujudkan dengan kecintaan akan kebaikan bagi mereka. Ia mencintai bagi mereka apa saja yang ia cintai bagi dirinya; baik dari urusan-urusan keduniaan maupun urusan-urusan akhirat. Ia menginginkan bagi mereka kebaikan, sebagaimana ia pun menginginkan bagi mereka agar terhindar dari kejahatan. Ia menghendaki bagi mereka persatuan di dalam segala urusan mereka dan membenci pertikaian jika terjadi pada mereka.

Ia senantiasa menyumbangkan bagi mereka nasehat-nasehat yang bermanfaat, merasa sayang kepada mereka; dengan bersikap lemah lembut kepada anak-anak kecil dari golongan mereka, santun kepada kaum fakir dari kalangan mereka dan menghormati serta menghargai orang-orang tua dari golongan mereka. Ia senang terhadap kesenangan yang mereka rasakan; baik karena nikmat yang Allah berikan kepada mereka atau karena suatu bahaya yang Allah hindarkan darinya.

Dan diantara perwujudan nasehat kepada kaum muslim adalah

melaksanakan segala yang menjadi hak mereka; baik hak-hak yang bersifat umum, seperti: menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah dan mendoakan saudara-saudara mereka, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal; ataupun hak-hak yang sifatnya khusus, seperti: hak-hak terhadap karib kerabat, tetangga, dan teman-teman dekat.

Maka demikianlah, nasehat itu merupakan kalimat yang utuh, terkumpul padanya wejangan-wejangan dari seseorang kepada saudaranya terhadap segala bentuk kebaikan; baik wejangan tersebut diwujudkan dalam bentuk niat maupun diwujudkan dalam bentuk perbuatan, maka nasehat itu adalah ungkapan hati yang suci dan tulus terhadap seorang yang dinasehati.

Nasehat itu akan bermanfaat bagi kedua belah pihak; adapun bagi orang-orang yang mengatakannya, maka manfaat yang akan ia raih berupa balasan dan pahala serta berupa kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepadanya sebagai akibat dari amalannya tersebut. Dan adapun manfaat yang akan diraih oleh orang yang diberi nasehat adalah berupa kebaikan yang akan ia capai di dunia atau di akhirat disebabkan karena petunjuk yang diberikan oleh orang-orang yang memberi nasehat.

Fudhail Ibnu Iyyadh berkata, "Tidak akan mencapai derajat kami orang-orang yang banyak shalat dan puasanya tetapi mereka akan mencapai derajat kami dengan jiwa yang lapang, hati yang ikhlas dan nasehat yang tulus bagi umat.

١٣٣٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ: تَقْوَى اللَّهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

1339. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Mayoritas yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga adalah takwa dan akhlak yang baik.*” (HR. At-Tirmidzi, 2004) dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim (4/324).

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Ia mempunyai syahid yang banyak sekali; sebagiannya *hasan* dan yang lainnya lemah. Dan tingkatan kelemahannya pun berbeda-beda. Syahid-syahid tersebut telah diriwayatkan oleh Al Ghazali di dalam Al-ihya pada kitab *Riyadhatu An-Nafsi* dan telah dijelaskan derajat-derajatnya oleh Zainuddin Al Iraqi. Dan diantara syahid-syahid tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (6035) dan Muslim (2321), beliau SAW bersabda,

خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا.

“Orang pilihan diantara kalian adalah orang-orang yang terbaik akhlaknya.”

١٣٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّكُمْ لَا تَسْعَوْنَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ لِيَسْغَهُمْ مِنْكُمْ بَسْطَ الْوَجْهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ) أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

1340. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya kalian tidak akan mampu mencukupi manusia dengan harta-harta kalian, tetapi hendaklah mencukupi mereka dengan wajah yang bersahabat dan perangai yang baik.*” (HR. Abu Ya’la, 11/428) dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim (1/124).

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Para perawinya adalah orang-orang terpercaya (*tsiqah*).

Zainuddin Al Iraqi di dalam takhrijnya terhadap hadits-hadits *Al Ihya’*: diriwayatkan oleh Al Bazar, Abu Ya’la dan Ath-Thabrani di dalam *Makarimu Al*

Akhlak dari hadits Abu Hurairah. Dan sebagian dari jalur periwayatan Al Bazar memiliki perawi-perawi yang tsiqah.

Hadits ini, juga dinilai hasan oleh Al Hafizh Al Alla'i dan As-Suyuthi di dalam *Al Jami' Ash-Shaghir*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Pada kedua hadits ini terdapat dua perkara yang mulia, yaitu: taqwa dan akhlak terpuji.
2. Adapun perangai yang baik, maka termasuk sifat terpuji yang tersimpan (berasal) dari dalam hati seseorang dan akan tampak efeknya melalui kata-kata yang baik dan tingkah laku yang terpuji. Dan diantara nasehat terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah adalah sabda beliau,

إِنَّكُمْ لَنْ تَسْعَوْا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ لِيَسْعَهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ
الْوَجْهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ.

“Sesungguhnya kalian tidak akan mampu mencukupi manusia dengan harta-harta kalian, tetapi hendaklah mencukupi mereka wajah yang bersahabat dan perangai yang baik dari kalian,”

maksudnya adalah kalian tidak akan sanggup untuk membagikan kepada seluruh manusia harta-harta kalian disebabkan karena banyaknya manusia dan terbatasnya harta yang kalian miliki.

Tetapi, yang menjadi kewajiban kalian adalah menghadapi mereka dengan wajah yang baik dan ceria serta memperlakukan mereka dengan santun dan lembut dan hal-hal lain yang akan memperkuat kecintaan diantara kalian.

3. Adapun takwa kepada Allah, maka ulama telah menafsirkannya ke dalam dua pengertian, yaitu:
 - a. Mengerjakan segala bentuk ketaatan dan menjauhi segala bentuk larangan.
 - b. Menjauhi maksiat kepada Allah atas dasar petunjuk dari Allah

karena takut akan adzab-Nya, dan melaksanakan ketaatan kepada-Nya atas dasar tuntunan Allah karena mengharap pahalanya.

4. Takwa kepada Allah adalah pengawas terhadap seluruh perilaku hamba, baik yang ia lakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Maka siapa yang telah tertanam perasaan takwa di dalam hatinya, hal itulah yang akan menjaga dan membentenginya dari segala kehancuran.

Adapun jika sifat ini telah lenyap, maka sesungguhnya jiwa manusia akan senantiasa tertuntun untuk berjalan menuju syahwat, meskipun padanya ada maksiat kepada Allah.

١٣٤١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

1341. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya mukmin yang lainnya.*” (HR. Abu Daud, 4918) dengan sanad yang *hasan*.

Peringkat Hadits

Sanad hadits ini *hasan*. Berkata Ahmad terhadap sanadnya. “Tidak mengapa dengan sanad hadits ini.” Dan sanad hadits ini juga dinilai *hasan* oleh Al Hafizh Ibnu Hajar. Dan telah dinukil oleh Al Manawi dari Az-Zain Al Iraqi bahwa sanad hadits ini *hasan*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dalam hadits ini terdapat sebuah perumpamaan nabawi yang sangat bagus, yang menjelaskan kedudukan seorang muslim terhadap saudaranya, memberikan batasan akan tanggung jawab seorang muslim kepada saudaranya dan menjelaskan bahwa ia ibarat sebuah cermin

bening yang akan memperlihatkan bagi seseorang hakikat dirinya.

2. Seorang muslim yang benar-benar mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri; tatkala ia menyaksikan aib saudaranya, ia akan segera memperingatinya dan menasehatinya untuk meninggalkan kesalahan tersebut hingga ia dapat berhias dengan amalan yang shalih dihadapan Dzat yang hanya menilai hamba-Nya dari hati dan amal-amal mereka. Dan hal ini juga termasuk nasehat seorang muslim kepada saudaranya yang lain sebagaimana telah dijelaskan pada hadits Tamim Ad-Dari (1338).

١٣٤٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَهُوَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الصَّحَابِيَّ.

1342. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan tetap sabar atas gangguan mereka lebih baik dari pada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka.*” (HR. Ibnu Majah, 4032) dengan sanad yang *hasan* dan disebutkan pula oleh At-Tirmidzi (2507) tetapi beliau tidak menyebutkan nama beliau yang meriwayatkan hadits ini.

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Berkata Al Manawi: Diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari dalam *Al Adab Al Mufrad*, juga oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang jayyid, seluruhnya dari Abdullah bin Umar bin Al Khatthab, tetapi At-Tirmidzi tidak menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkannya, namun beliau hanya berkata: dari syaikh dari para shabat Nabi SAW.

Al Hafizh berkata Al Iraqi: dan jalur periwayatannya adalah satu, dan beliau

telah mengisyaratkan akan ke-hasanan hadits ini.

Dan apa yang beliau katakan itu adalah benar. Al Hafizh berkata dalam *Al Fath*: sanadnya *hasan*. Demikian pula, beliau mengatakan hal yang serupa di dalam *Bulughul Maram*.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Terdapat dua jalur periwayatan dalam masalah ini, sebagian mereka memilih untuk beruzlah (menyendiri) dan sebagian lagi memilih untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan sabar akan perbuatan mereka.

Al Khathtabi di dalam kitabnya *Al 'Uzlah* berkata: ulama berbeda pendapat, tentang yang afdhal beruzlah atau bersosialisasi?, meskipun keduanya mempunyai faidah dan keburukan.

Diantara ulama yang lebih condong memilih beruzlah adalah: Sufyan Ats-Tsauri, Ibrahim Ibnu Adham, Fudhail bin Iyadh, Sulaiman Al Khawwash, Bisyr Al Hafi dan yang lainnya.

Adapun diantara ulama yang memilih *Al Mukhalathah*. (bersosialisasi) adalah Sa'id Al Musayyab, Asy-Sya'bi, Ibnu Abu Laila, Syarik, Abdullah bin Al Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan yang lainnya.

Diantara dalil yang digunakan oleh kelompok yang memilih untuk beruzlah adalah: firman Allah *Ta'ala*, "*Dan aku akan menjauhkan diri dari padamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku.*" (Qs. Maryam [19]: 48), juga firman-Nya, "*Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Ya'qub. Dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.*" (Qs. Maryam [19]: 49).

Diantara dalil-dalil itu, apa yang tercantum di dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Abu Sa'id Al Khudri; dinyatakan: wahai Rasulullah siapakah manusia yang terbaik? Beliau bersabda,

رَجُلٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَرَجُلٌ فِي شَعْبٍ مِنَ الشُّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ،
وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ.

“Seorang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya, dan seorang yang berada di suatu lembah lalu beribadah kepada Allah di lembah tersebut serta meninggalkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia.”

Umar Ibnu Khaththab RA berkata, “Ambillah bagianmu dengan beruzlah (mengasingkan diri dari manusia).”

Sa’ad Ibnu Abu Waqqas RA berkata, “Sungguh saya menginginkan jika terdapat sebuah pintu besi yang menghalangi aku dan manusia; seorang tidak mengajakku berbicara dan saya pun tidak berbicara dengan mereka hingga saya menjumpai Allah.”

Selain dalil-dalil yang telah disebutkan, terdapat beberapa faedah lain dari beruzlah, diantaranya: seorang dapat meluangkan seluruh waktunya untuk beribadah dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan fitnah yang terjadi di kalangan manusia. Dengan beruzlah seorang bisa terhindar dari bahaya ghibah dan riya, serta dengan beruzlah seorang dapat menjaga kemurnian agamanya dari segala hal yang tidak diridhai oleh Allah dan lain-lain.

Adapun dalil yang dikemukakan para ulama yang memilih untuk bersosialisasi, diantaranya adalah: firman Allah *Ta’ala*, *“Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai...”* (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 103) demikian pula firman-Nya, *“Maka Dia-lah yang telah menyatukan diantara hati-hati kalian.”* (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 103)

Dan disebutkan dari Umar RA, dia berkata,

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ
مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمِ الْجَمَاعَةَ.

“Berpegang teguhlah kalian pada jama’ah dan berhati-hatilah terhadap perpecahan, karena sesungguhnya syetan itu akan bersama yang sendiri sedangkan ia jauh dari dua orang, siapa yang ingin mendapatkan bagian pilihan (tengah) surga maka berpeganglah pada jamaah.” (HR. At-Tirmidzi, 2165)

Diantara faedah lain dari bersosialisasi, adalah mungkin terlaksana

kegiatan belajar mengajar, melaksanakan ibadah-ibadah yang bersifat sosial, menyebarkan salam dan menjawabnya, menengok orang sakit, mengantar jenazah dan melakukan hal-hal lain yang dapat mempererat tali ukhuwah dikalangan ummat muslimin serta saling nasehat menasehati di dalam menyeru kepada kebaikan dan mencegah segala perkara yang mungkar, seluruh hal ini tidaklah mungkin dapat dilakukan oleh orang-orang yang beruzlah. Dan sebagai kesimpulan, bahwa kedua perkara ini (beruzlah dan bersosialisasi) memiliki kebaikan dan keburukan, tetapi bersosialisasi lebih utama pada 2 keadaan:

1. Jika seorang dapat memberikan faedah pada masyarakatnya, baik berupa ilmu, fatwa, petunjuk, pemberian keputusan akan suatu perkara yang dipersengketakan dan lain-lain. Contohnya: seorang yang mempunyai kedudukan dan mendengarkan kata-katanya; maka orang yang seperti ini akan bermanfaat sebagai sandaran dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diperselisihkan.

Atau ia adalah seorang yang baik dan dermawan; maka mereka ini akan membawa manfaat terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan mereka. Atau orang-orang semisal mereka yang merupakan rukun di dalam masyarakat. Mengasingkan mereka akan mendatangkan kemudharatan, tidak saja bagi orang lain tetapi juga mereka sendiri.

Dan pendapat yang paling benar adalah: sesungguhnya orang-orang yang memiliki kata-kata yang mendengarkan dan kemanfaatan sosial; baik berupa ilmu, kedudukan atau keutamaan. Lebih utama bagi orang-orang yang demikian keadaannya untuk tidak beruzlah, tetapi hendaknya mereka berada ditengah-tengah masyarakat; mengajari mereka; memperbaiki keadaannya serta memenuhi hajat orang-orang yang lemah, menginfakkan kelebihan harta yang mereka miliki, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar.

Mereka itulah mukmin yang kuat yang dicintai oleh Allah *Ta'ala*. Dan adapun orang-orang yang keberadaannya ditengah masyarakat tidaklah membawa arti kecuali sekedar melaksanakan hal-hal yang telah menjadi kewajibannya, maka mereka ini lebih baik untuk beruzlah agar

selamat agama dan kehormatan mereka. Lebih baik bagi mereka untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekedar kebutuhan. Dan mereka inilah mukmin yang lemah, namun pada mereka itu terdapat pula kebaikan; karena keimanan dan ketaatan itu tetap merupakan cahaya sesuai dengan kapasitas orang yang mengamalkannya.

١٣٤٣- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اللَّهُمَّ كَمَا حَسَنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1343. Dari Ibnu Mas'ud RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Ya Allah sebagaimana Engkau telah membaguskan penciptaanku, maka baguskanlah pula akhlakku.*” (HR. Ahmad, 1/403) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban (959).

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban. Al Mundziri berkata: para perawinya terdiri dari orang-orang yang terpercaya. Berkata Al Haitami, setelah menyebutkan dua jalur periwayatan dari hadits ini: Para perawinya dari kedua hadits ini terdiri dari para perawi yang *shahih*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

Allah *Ta'ala* berfirman, “*Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*” (Qs. At-Tiin [95]: 4); “*Dan Dialah yang telah membentuk kamu lalu membaguskan rupamu.*” (Qs. Al Mu'min [40]: 64). maka Allah *Ta'ala*-lah yang telah menciptakan manusia dan Ia pula yang menyempurnakannya. Ialah yang telah membaguskan susunan penciptaannya, karena manusia itu berasal dari Adam AS yang Allah ciptakan langsung dengan tangan-Nya yang mulia.

Manusia, meskipun mereka berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya

ditinjau dari rupa dan status sosial, tetapi Allah telah menciptakan mereka dengan sesempurna-sempurna bentuk dan menyusun anatomi tubuhnya dengan sebaik-baiknya penyusunan. Karena itu, menjadi kewajiban mereka untuk bersyukur kepada Allah yang telah memberikan limpahan karunia tersebut.

Hendaklah ia meminta kepada Dzat yang telah membaguskan rupanya dan telah menyempurnakannya untuk membaguskan pula hatinya dengan memberikan akhlak yang terpuji lagi mulia, hingga akan sempurnalah zhahir dan bathin seseorang dengan hal tersebut.

Sepenting-pentingnya gambaran kebathinan seseorang adalah iman, karena sesungguhnya akhlak mulia akan senantiasa mengiringinya. Iman adalah pokok dan pondasi bathiniah dari akhlak. Dan dalil-dalil agama pun telah membedakan antara yang zhahir dan yang bathin agar dapat tercapai dua bentuk kesempurnaan yang harmonis, yaitu kesempurnaan lahir dan kesempurnaan bathin.

Demikianlah hal ini tergambar dalam beberapa keadaan, diantaranya:

Tatkala seorang wudhu dan telah suci badannya, Allah *Ta'ala* mensyari'atkan untuk berdoa dan mensucikan pula bathinnya dari segala hal yang dapat menyimpangkannya kepada penyembahan selain Allah *Ta'ala*.

Jika ia telah beristinja', Allah pun mensyari'atkannya agar memohon pengampunan kepada Allah, agar Ia meringankan dosa-dosanya setelah Ia berkenaan untuk membersihkannya dari kotoran-kotoran yang ada pada tubuhnya.

Maka tiadalah kata yang pantas untuk dipersembahkan kepada-Nya melainkan *Al Hamdulillahi Rabbil 'alamin*.

بَابُ الذِّكْرِ

(BAB DZIKIR)

Pendahuluan

Abu Hamid Al Ghazali berkata: tiada satupun ibadah yang dilaksanakan dengan lisan yang lebih utama setelah membaca Al Qur`an melainkan dzikir kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "*Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat pula kepada-mu,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 152). Demikian pula firman-Nya, "*Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain.*" (Qs. Al Ankabut [29]: 45).

Rasulullah SAW bersabda:

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي، وَتَحَرَّكَتْ شَفَتَاهُ بِي.

"Allah Ta'ala berfirman, 'Aku akan bersama hamba-Ku selama ia masih mengingat dan menggerakkan kedua bibirnya, berdzikir kepada-Ku.'" (HR. Ahmad, sanadnya *shahih*).

Ibnul Qayyim berkata dalam *Madarij As-Salikin*: Firman Allah Ta'ala "*Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan.*" (Qs. Al Faatihah [1]: 5) menempati kedudukan dzikir dan dzikir itu merupakan ibadah hati dan lisan.

Ibadah ini tidaklah ditentukan waktu-waktunya, bahkan mereka senantiasa diperintahkan untuk berdzikir kepada Allah dalam setiap waktu dan keadaan.

Dzikir adalah cahaya dan penerang hati. Ia adalah pintu Allah yang besar yang senantiasa terbuka antara Dia dan hamba-Nya, selama hamba itu belum menutupnya dengan kelalaian yang ia perbuat. Jika seorang hamba lalai hatinya dari berdzikir, maka keadaannya sama dengan jasad yang tidak memiliki ruh.

Dzikir itu ada tiga jenis, yaitu: dzikir yang bersesuaian antara hati dan lisan dan inilah yang menempati derajat pertama. Yang kedua adalah dzikir dengan hati semata-mata. Dan yang ketiga adalah dzikir dengan lisan semata-mata.

Dzikir itu meliputi tiga hal, yaitu: pujian, doa dan pemeliharaan. Ketiga hal ini telah dirangkum pada dzikir-dzikir nabawiyah; karena sesungguhnya dzikir-dzikir itu berisi pujian kepada Allah dan doa. Sebagaimana, terkandung pula dalam dzikir-dzikir nabawiyah kesempurnaan pemeliharaan terhadap hati, pembelajaran dan ketergantungan hati kepada Rabbnya sekalian alam.

١٣٤٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي، تَحَرَّكَتْ شَفَاتُهُ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا.

1344. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Allah Ta’ala berfirman, ‘Aku akan terus bersama hamba-Ku selama ia masih senantiasa mengingat-Ku dan menggerakkan kedua bibirnya, berdzikir kepada-Ku.” (HR. Ibnu Majah, 3792) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban (815) serta disebutkan oleh Bukhari secara *mu’allaq*¹⁷⁴.

¹⁷⁴ Bukhari, Al Fath 13/499.

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Telah dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan disebutkan oleh Bukhari secara *mu'allaq* sebagaimana yang diungkapkan oleh penulis kitab ini (Ibnu Hajar).

Berkata Al Baushairi di dalam *Zawa'id Ibnu Majah*: dalam sanad hadits ini terdapat seorang rawi yang bernama Muhammad bin Musha'ab Al Qurqusani, berkata Shaleh bin Muhammad: ia adalah seorang rawi yang lemah. Tetapi hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya dari jalan Ayyub bin Suwaid, namun beliau adalah seorang rawi yang lemah. Dan disebutkan pula oleh Al Mundziri di dalam *At-Targhib* dan beliau bersikap abstain.

Hadits ini sama maknanya dengan hadits yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda (dari Allah SWT),

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ
ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ.

"Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepada-Ku dan Aku akan selalu bersamanya jika ia mengingat-Ku; jika ia mengingat-Ku di dalam dirinya, Aku akan mengingatnya di dalam jiwa-Ku; dan jika ia mengingat-Ku pada sekumpulan orang, maka Aku pun akan mengingatnya pada sekumpulan orang yang lebih baik dari mereka."

Al Hafizhh Al Iraqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim (1/673) dari hadits Abu Ad-Darda' dan beliau berkata: sanad hadits ini *shahih*.

١٣٤٥- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، مِنْ ذِكْرِ
اللَّهِ) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالتَّيْمِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

1345. Dari Mu'adz bin Jabal RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak seorang pun dari anak cucu Adam yang mengerjakan sebuah amalan yang lebih dapat menyelamatkannya dari adzab Allah kecuali dzikir kepada Allah."* (HR. Ibnu Abu Syaibah dan Ath-Thabrani) dengan sanad yang *hasan*.¹⁷⁵

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Al Hafizh berkata Al Iraqi: diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam *Al Mushannaf* dan diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dari hadits Mu'adz dengan sanad yang *hasan*.

Demikian pula, hadits ini telah dinyatakan *hasan* oleh penulis dalam buku ini.

Al Haitami berkata: perawi-perawi hadits ini terdiri dari orang-orang yang meriwayatkan hadits *shahih*.

١٣٤٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ، إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1346. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak satupun kaum yang duduk berdzikir kepada Allah pada suatu majelis kecuali Malaikat akan mengelilinginya, rahmat akan meliputinya dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisi-Nya."* (HR. Muslim, 2700).

Kosakata Hadits

Haffathum Al Mala'ikah: maksudnya mengelilinginya.

Ghasyiyathum Ar-Rahmah: maksudnya menutupi dan memuliakan mereka dengan rahmat Allah SWT.

¹⁷⁵ Ibnu Abu Syaibah (10/300) dan Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (20/166)

١٣٤٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ.

1347. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak satupun kaum yang duduk pada sebuah majelis, yang mana mereka tidak berdzikir kepada Allah dalam majelis itu dan tidak pula bershalawat atas Nabi SAW, melainkan Allah akan menimpakan atas mereka kerugian pada hari kiamat.” (HR. At-Tirmidzi) menilainya *hasan*.

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Telah dinilai *shahih* oleh Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mengatakan bahwa hadits ini *hasan*.

Berkata Al Iraqi: diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau menilai *hasan* hadits dari Abu Hurairah.

Dan hadits ini memiliki dua jalur periwayatan dari Abu Hurairah, yaitu: jalur periwayatan Ahmad dan Ibnu Hibban. Dan perawi pada kedua jalur periwayatan tersebut terdiri dari orang-orang yang telah meriwayatkan hadits – hadits *shahih*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Seluruh hadits yang mulia ini berisi penjelasan akan keutamaan berdzikir kepada Allah, yaitu:

Hadits no.1344 menunjukkan bahwa Allah *Ta’ala* akan senantiasa bersama hamba-Nya dengan pertolongan dan taufik-Nya selama hamba-Nya itu masih terus mengingat-Nya di dalam hatinya dan mengetahui kedekatan dan pengawasan-Nya terhadap dirinya serta selama kedua bibirnya masih terus mengucapkan dzikir kepada Allah.

2. Hadits no. 1345 menunjukkan bahwa sebaik-baik amalan yang dapat menyelamatkan seorang hamba dari adzab Allah adalah dzikir kepada Allah, karena dzikir adalah benteng yang kokoh lagi sempurna yang akan melindungi seseorang dari adzab hari kiamat.
3. Hadits no. 1346 menunjukkan keutamaan majelis dzikir dan bahwa ia adalah majelis-majelis yang senantiasa diliputi dan dihindari oleh Malaikat, sebagai bentuk ungkapan perasaan ridha mereka terhadap majelis-majelis seperti itu dan perasaan cinta kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Para malaikat menghadiri majelis-majelis dzikir tersebut, mereka akan mengabarkan hal itu kepada rabb mereka—sedangkan Ia lebih tahu tentang majelis-majelis tersebut dari pada mereka—, hingga Allah pun menyebutkan orang-orang yang hadir dalam majelis itu kepada malaikat-malaikat yang berada pada sisi-Nya, Ia membanggakan mereka di hadapan para malaikat-Nya dan mempersaksikan kepada mereka, Ia telah mengampuni hamba-hamba-Nya itu, memberikan kepada mereka apa yang mereka minta berupa keridhaan dan menyelamatkan mereka dari apa yang mereka takutkan berupa adzab-Nya serta mengaruniai mereka dengan suatu yang mereka damba-dambakan, yaitu surga.
4. Adapun hadits no. 1347, maka hadits ini menunjukkan penyesalan dan kerugian yang akan menimpa suatu kaum, yang mana mereka itu duduk-duduk pada sebuah majelis kemudian mereka berdiri dari majelis itu sedangkan tidak sedikitpun terbetik di dalam hati mereka maupun terucap pada lisan-lisan mereka kalimat-kalimat dzikir kepada-Nya dan tidak pula shalawat atas Rasul-Nya. Maka sesungguhnya majelis-majelis hampa seperti ini hanyalah akan membawa kerugian bagi orang-orang yang berada pada mejelis tersebut di hari kiamat, karena mereka tidaklah sedikitpun mengambil manfaat dari majelis-majelis itu.

Yang demikian ini berlaku jika majelis-majelis itu berisi dengan hal-hal yang mubah, tidak ada padanya ghibah, cela ataupun laknat serta lafazh-lafazh lain yang diharamkan. Adapun jika majelis itu adalah majelis kejahatan dan hawa nafsu, maka yang demikian itu adalah

bencana besar terhadap orang-orang yang melakukannya.

5. Kebersamaan Allah dengan makhluk-Nya terbagi dua macam, yaitu; kebersamaan umum dan kebersamaan khusus. Kebersamaan yang umum adalah cakupan, pengawasan, ilmu dan pengetahuan-Nya. Dan kebersamaan inilah yang melingkupi seluruh makhluknya.

Adapun kebersamaan yang khusus, bermakna pertolongan, perlindungan dan kemenangan. Dan kebersamaan semacam ini tidaklah akan diraih kecuali oleh hamba-hamba-Nya yang mukmin.

6. Madzhab Ahlus sunnah wal jama'ah mengatakan bahwa kebersamaan Allah tidaklah mengharuskan bahwa Allah *Ta'ala* bersama makhluk di mana saja mereka berada dan bahwa Ia bercampur dengan mereka. Pendapat ini adalah pendapat yang bathil yang dipegang oleh orang-orang yang bermadzhab "*Hululiyah*". Adapun Ahlus Sunnah, mereka berpendapat bahwa Allah *Ta'ala* berada tinggi diatas 'Arsy dan terpisah dari makhluk-Nya. Ia memiliki ketinggian dzat, ketinggian sifat dan ketinggian kekuasaan. Dan dalil-dalil mengenai hal ini amatlah banyak.
7. Dzikir yang afdhal adalah yang diucapkan oleh lisan dan kekhusyu'an hati, jika tidak demikian, maka dzikir hanya terjadi pada lisan saja, atau pada hati saja.
8. Dzikir kepada Allah adalah seutama-utamanya sebab yang dapat menyelamatkan seorang hamba dari adzab Allah.
9. Hadits no. 1345 menunjukkan bahwa segala perbuatan hamba yang berupa perbuatan-perbuatan taat, maksiat dan lain-lain, seluruhnya terjadi karena kehendak dan kekuasaan mereka. Mereka tidaklah dipaksa untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Tetapi merekalah yang telah melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut dengan apa yang telah Allah ciptakan buat mereka, berupa kemampuan, kemauan dan anggota-anggota tubuh. Seluruh perbuatan itu terjadi karena ketentuan dan ketetapan Allah.

Tidak ada satupun perkara yang lepas dari kehendak Allah, apa yang

Ia kehendaki pastilah terjadi dan apa yang tidak Ia kehendaki, tidak akan terjadi. Tetapi tidaklah ada kontradiksi antara keduanya, karena seluruh kejadian itu terjadi sesuai kemauan dan kehendak Allah, namun para hambalah yang melakukan amalan-amalan tersebut dan mereka tidak dipaksa untuk melakukannya.

10. Hadits no. 1346 menunjukkan bahwa diantara malaikat itu, ada yang senantiasa berkeliling dunia untuk mendengarkan orang-orang yang membaca Al Qur`an, menghindari majelis-majelis dzikir dan melaporkan orang-orang yang mengerjakan hal-hal itu kepada Allah, —sedangkan Allah sebenarnya lebih mengetahui— keadaan orang-orang tersebut dari pada mereka. Mereka (malaikat-malaikat tersebut) akan senantiasa meliputi majelis-majelis kebaikan, halaqah-halaqah ilmu dan rumah-rumah Allah.
11. Hadits ini juga menunjukkan kegembiraan Allah terhadap hamba-hamba-Nya yang taat dan senantiasa beribadah kepada-Nya meskipun sebenarnya ia tidaklah butuh akan hal tersebut. Tetapi Ia ridha terhadap yang demikian itu bagi hamba-hamba-Nya karena sempurnanya keutamaan dan Rahmat-Nya kepada sekalian hambanya.
12. Adapun hadits no. 1347, menunjukkan akan keutamaan dzikir kepada Allah dan keutamaan shalawat kepada Rasulullah SAW, dan majelis yang tidak terdapat padanya kedua hal itu adalah majelis yang rugi serta celaka orang-orang yang ada di dalamnya.
13. Hadits ini menunjukkan pula akan urgensi memelihara waktu dan tidak menyia-nyiakannya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Namun mereka harus menjaga dan memeliharanya dengan hal-hal yang bermanfaat. Sebagaimana hadits ini menunjukkan pula bahwa semulia-mulia pekerjaan dalam mengisi waktu luang adalah dzikir kepada Allah dan di antaranya, menghadiri majelis ilmu dan mempelajari hukum-hukum agama.

Faidah

Berikut ini akan disebutkan beberapa faidah dari berdzikir yang dikutip dari

kitab *Al Wabil As-Shayib* oleh Ibnu Qayyim (secara ringkas);

1. Berdzikir kepada Allah merupakan cara yang paling jitu untuk mengusir syetan.
2. Dzikir kepada Allah dapat mendatangkan keridhaan dari Dzat yang Maha Kasih.
3. Dzikir kepada Allah dapat menghilangkan segala resah dan sedih dari dalam hati.
4. Dzikir kepada Allah akan mendatangkan bagi hati perasaan senang, gembira dan semangat dalam beraktivitas.
5. Dzikir kepada Allah akan menguatkan hati dan badan.
6. Dzikir kepada Allah akan membuat hati dan wajah menjadi bercahaya.
7. Dzikir kepada Allah akan meluaskan rezeki.
8. Dzikir akan menghiasi bagi seseorang kebesaran, cahaya dan kewibawaan.
9. Berdzikir akan mewariskan rasa cinta, yang mana ia itu adalah ruhnya Islam dan kunci kebagian dan keselamatan, Allah *Ta'ala* telah menjadikan sebab bagi segala sesuatu dan Ia telah menjadikan dzikir sebagai sebab tumbuhnya kecintaan, siapa yang hendak meraih kecintaan Allah, hendaklah ia meraihnya dengan banyak berdzikir kepada Allah.
10. Berdzikir kepada Allah akan mewariskan bagi seseorang keinginan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah dalam segala keadaannya. Maka tetaplah Allah sebagai tempatnya bersandar dan tempat kembalinya dalam setiap musibah atau kejadian yang menyimpannya.
11. Berdzikir kepada Allah akan menyebabkan seorang dekat dengan Allah. Kedekatan seorang hamba kepada Allah dapat dilihat dari banyaknya ia berdzikir; semakin banyak ia berdzikir; semakin ia dekatlah kepada Allah. Tetapi semakin lalai ia dari dzikir, maka semakin jauh pula ia dari-Nya.
12. Berdzikir kepada Allah adalah satu pintu dari pintu-pintu ilmu.

Siapa yang banyak berdzikir, akan bertambahlah pengetahuannya.

13. Orang yang banyak berdzikir, Allah akan senantiasa mengingatnya. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Ingatlah kalian kepada-Ku, niscaya Aku pun akan mengingatmu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 152)

Jika tidak terdapat satupun ayat tentang keutamaan berdzikir kecuali ayat ini; maka hal inipun telah cukup membuktikan kemuliaan dan keagungan dzikir kepada-Nya.

14. Berdzikir kepada Allah akan menghapuskan dosa, karena sesungguhnya berdzikir itu adalah semulia-mulianya amal baik, sedangkan segala amal baik dapat menghilangkan dosa.
15. Dzikir kepada Allah akan menghilangkan keregangan yang terdapat antara Allah dengan hamba-Nya.
16. Dzikir kepada Allah adalah jalan untuk selamat dari adzab Allah, sebagaimana ia pun adalah sebab dari diturunkannya ketenangan dan rahmat kepada hamba-hamba-Nya yang berdzikir. Seorang yang berdzikir akan dikelilingi oleh para malaikat.
17. Berdzikir adalah sebab terhindarnya seseorang dari ghibah, namimah, dusta, perkataan-perkataan keji dan perkara-perkara maksiat lainnya yang dilakukan oleh lidah.

Siapa yang membiasakan lidahnya dengan berdzikir, maka akan terjagalah ia dari perkataan-perkataan bathil dan sia-sia. Namun barangsiapa yang kering lidahnya dari dzikir, maka lidahnya pun akan dibasahi dengan segala perkataan yang sia-sia, kebathilan, dan perkataan-perkataan keji, dan tiadalah pertolongan kecuali pertolongan Allah *Ta'ala*.

Disebutkan di dalam hadits Ummu Habibah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

كُلُّ كَلَامٍ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ إِلَّا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ، أَوْ ذِكْرُ اللَّهِ.

“Seluruh perkataan Ibnu Adam adalah bumerang atasnya kecuali amar ma’ruf nahi munkar atau berdzikir kepada Allah.” (HR. At-Tirmidzi, 2412 dan Ibnu Majah, 3974). At-Tirmidzi: hadits ini *gharib*.

18. Berdzikir adalah pekerjaan yang paling mudah untuk dilakukan, tetapi disisi Allah ia adalah ibadah yang paling utama dan paling mulia. Karena gerakan yang dilakukan oleh lisan adalah semudah-mudahnya gerakan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Jika seandainya anggota tubuh manusia melakukan gerakan sebanyak gerakan yang telah dilakukan oleh lisan dalam sehari semalam, pastilah mereka akan menemukan kesulitan untuk melakukan hal tersebut, bahkan mungkin hal itu adalah sesuatu yang mustahil bagi mereka.
19. Dzikir adalah tanaman yang berada di dalam surga. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ.

- “Barangsiapa yang mengucapkan ‘Maha suci Allah dan segala puji bagi-Nya’, maka akan ditanamkan baginya sebuah pohon (kurma) di dalam surga.”* (HR. At-Tirmidzi, 3464 hadits ini *shahih*).
20. Pahala yang dipersiapkan bagi orang-orang yang banyak berdzikir tidaklah sama dengan pahala yang dipersiapkan bagi orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang lain, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh hadits-hadits lain tentang keutamaan tasbeih, *tahmid*, tahlil dan yang lainnya.
21. Senantiasa berdzikir kepada Allah akan menyebabkan seseorang aman dari lupa terhadap-Nya; karena sesungguhnya seorang yang lupa kepada Allah, akan sengsaralah ia didunia dan diakhirat. Allah Ta’ala berfirman, *“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.”* (Qs. Al Hasyr [59]: 19).

Kemudian beliau berkata dalam *Al Kalim At-Thayyib*: saya telah mendengar syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata:

Sesungguhnya didunia ini terdapat surga; barangsiapa yang tidak merasakannya, niscaya ia tidak akan merasakan surga di hari akhir. Surga dunia yang dimaksud adalah dzikir kepada Allah, hati yang dipenuhi dengan kecintaan kepada-Nya dan perasaan senang dan gembira dalam melakukan ketaatan kepada-Nya.

Seorang yang banyak berdzikir akan mendapatkan balasan yang disegerakan, merasakan surga dunia dan kehidupan yang diridhai yang tidak akan bisa dibandingkan dengan kehidupan raja-raja. Adapun lupa dan sikap berpaling dari dzikir kepada Allah, maka sikap tersebutlah yang akan menyebabkan kesedihan, duka, resah, hati yang sempit, ganjaran yang disegerakan dan neraka dunia, semoga Allah melindungi kita dari hal-hal yang telah disebutkan.

22. Bahwa melakukan dzikir merupakan pekerjaan yang ringan yang mungkin dilakukan oleh seorang hamba dalam segala keadaan; tatkala ia duduk diatas kasurnya atau di toko, tatkala ia sehat maupun sakit, tatkala ia mendapatkan kenikmatan, di kala ia berdiri atau berbaring, tatkala ia safar atau mukim dan lain-lain. Maka tiada satupun amal yang akan melingkupi seluruh waktu dan keadaan selain dzikir. Hingga karena sedemikian mudahnya amalan ini, maka seorang yang tidur diatas kasurnya pun akan mendahului seorang yang berdiri tetapi lalai dari dzikir kepada-Nya. Yang demikian ini disebabkan karena keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Ia kehendaki sebagai hasil dari amalan hati yang ia lakukan, bukan amalan badan.
23. Bahwa majelis-majelis dzikir itu adalah majelis-majelisnya para malaikat. Maka tidak ada majelis-majelis lain bagi para malaikat didunia ini kecuali majelis tersebut.

Dan disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Abu Hurairah, "Mereka itulah kaum (orang-orang yang duduk dalam majelis dzikir) yang tidak akan rugi orang-orang yang duduk bersama mereka."

Adapun majelis-majelisnya orang-orang lalai, maka majelis-majelis itu adalah majelis-majelisnya para syetan.

24. Allah *Ta'ala* akan membanggakan orang-orang yang berdzikir dihadapan para malaikat-malaikat-Nya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Abu Said Al Khudri yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan kebanggaan ini adalah merupakan dalil akan kemuliaan dzikir disisi-Nya dan bahwa ia memiliki keutamaan-keutamaan yang lebih dari amal-amal yang lain.

25. Bahwa seluruh amalan-amalan itu (ibadah) hanyalah disyari'atkan untuk dzikir kepada Allah. Allah *Ta'ala* berfirman, "Dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku." (Qs. Thaahaa [20]: 14).

26. Bahwa dzikir itu adalah amalan yang akan mengganti amalan-amalan sunnah lainnya, baik amalan-amalan sunnah tersebut adalah amalan badaniyyah atau maliyyah (ibadah-ibadah yang berkenaan dengan harta) atau badaniyyah maliyyah, seperti haji yang sifatnya sunnah dan lain-lain. Hal ini telah diterangkan secara jelas dalam hadits Abu Hurairah, "*Ad-datsuur (orang-orang yang berdzikir) telah mendahului kalian dengan derajat-derajat yang tinggi.*" *Muttafaq 'Alaih*.

 Dalam hadits ini, Rasulullah SAW menjadikan dzikir sebagai amalan pengganti dari ibadah-ibadah yang belum sempat mereka lakukan; berupa haji, umrah, jihad dan sedekah, dan bahwa mereka dengan dzikir mampu mendahului beberapa sahabat-sahabat lain yang telah melakukan ibadah-ibadah yang telah disebutkan.

27. Dzikir kepada Allah dapat mempermudah suatu kesulitan dan meringankan beban kehidupan. Maka tidaklah seorang berdzikir kepada Allah terhadap suatu kesulitan melainkan kesulitan itu akan menjadi mudah, dan tidak pula pada sebuah beban kehidupan yang berat melainkan ia akan menjadi ringan, tidak pada suatu kejahatan melainkan ia akan lenyap dan tidak pula pada suatu kesempitan melainkan ia akan menjadi lapang.

28. Dzikir mampu menjadikan hati merasa aman dari segala rasa takut. Maka tiada satupun pemberi rasa aman yang lebih bermanfaat terhadap hati yang dilanda ketakutan melainkan dzikir kepada Allah.

Adapun orang-orang yang lalai, maka ia akan senantiasa dilanda ketakutan meskipun dalam keadaan aman. Dan hal ini akan dirasakan oleh orang yang memiliki serendah-rendahnya daya nalar.

29. Dzikir akan memberikan kekuatan bagi orang-orang yang melakukannya, hingga mereka itu mampu melakukan dengan dzikir pekerjaan-pekerjaan yang tidak mampu mereka lakukan tanpa berdzikir.

Ibnul Qayyim berkata: sungguh saya telah menyaksikan sesuatu yang menakjubkan dari kekuatan yang dimiliki oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah; pernah beliau menulis dalam sehari apa yang semestinya dapat ditulis oleh orang-orang biasa selama seminggu atau lebih. Dan sungguh para tentara telah menyaksikan dari kekuatan beliau dalam bertempur sesuatu yang amat dahsyat. Demikian pula Nabi SAW, sungguh beliau telah mengajarkan kepada anak perempuannya, yaitu Fathimah dan juga kepada Ali RA, tasbih, *tahmid* dan takbir, masing-masing dibaca sebanyak 33 kali, tatkala ia (Fathimah) meminta kepada ayahnya (Rasulullah SAW) agar memberinya pembantu karena beratnya pekerjaan rumah yang harus ia lakukan, dan kemudian Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ مِّنْ خَادِمٍ.

“Sesungguhnya dzikir-dzikir tersebut lebih baik bagimu daripada seorang pembantu.”

30. Seorang yang senantiasa banyak berdzikir; di jalan; di rumah, tatkala mukim atau tatkala safar; maka pada hari kiamat akan banyaklah makhluk yang menjadi saksi baginya terhadap amalan baik yang telah ia lakukan itu. Allah Ta'ala berfirman, *“Pada hari itu bumi menceritakan beritanya.”* (Qs. Az-Zalzalah [99]: 4).

Disebutkan pada hadits Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW tentang penafsiran firman-Nya, *“(beritanya), yaitu, “Bumi akan menjadi saksi atas setiap hamba dan setiap ummat terhadap apa yang telah diperbuat*

oleh seorang hamba diatasnya. Bumi akan berkata: fulan telah melakukan ini dan itu pada hari ini dan itu.” (HR. At-Tirmidzi, 2429 dan hadits ini hasan shahih.)

١٣٤٨ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحَدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1348. Dari Abu Ayyub Al Anshari RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Barangsiapa yang berkata ‘Laa ilaaha illallah wahdahu laa syarikalahu’ (tidak ada tuhan selain Allah yang Esa dan tidak ada sekutu baginya) sebanyak sepuluh kali, maka bagaikan membebaskan empat jiwa dari keturunan Ismail.” (Muttafaq ‘Alaih)*¹⁷⁶.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Kata “*Laa ilaaha illallah.*” (Tiada sembahyan yang benar kecuali Allah) adalah peniadaan segala bentuk penyembahan terhadap sesuatu selain Allah dan penetapan hal tersebut hanya kepada Allah semata tidak kepada yang lainnya. Inilah jenis tauhid yang para rasul diutus karenanya dan diturunkan seluruh kitab karenanya.

Al Wazir: dan intisari dari kalimat ini adalah engkau mengetahui bahwa kalimat ini berisi perintah untuk ingkar terhadap thaghut (syetan dan sebangsanya) dan beriman kepada Allah; karena sesungguhnya engkau tatkala meniadakan sembahyan selain Allah dan menetapkan hanya kepada Allah, berarti engkau telah ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah.

Dan ulama telah sepakat; barangsiapa yang mengucapkan kalimat ini, tetapi ia tidak mengakui maknanya dan tidak mengamalkan hal-hal

¹⁷⁶ Bukhari (6404) dan Muslim (2693).

yang menjadi kewajibannya dari kalimat ini, maka tetaplah ia diperangi hingga ia mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh kalimat yang mulia ini.

2. Kata "*Wahdahu laa syarikalahu*." (Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya).

Kalimat ini merupakan penegasan dan penjelasan terhadap maksud dari kalimat sebelumnya.

3. Syaikhul Islam berkata: telah diketahui secara nyata dari agama Islam, bahwa pondasi (landasan) Islam dan awal dari apa yang wajib diimani oleh seorang hamba adalah persaksian bahwa tiada sembah yang benar melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dengan persaksian ini, seorang kafir akan menjadi muslim; seorang yang tadinya adalah musuh akan menjadi pendamping (wali); seorang yang tadinya darah dan hartanya halal, menjadi terpelihara darah dan hartanya itu.

Kemudian jika persaksian itu murni berasal dari dalam hatinya, sungguh ia telah beriman. Tetapi jika ia hanya mengatakannya saja dengan lisannya tidak dengan hatinya, maka secara zhahir ia adalah Islam tetapi belum ia menjadi mukmin.

Dan apabila ia tidaklah mengatakan persaksian itu sedangkan ia sanggup untuk mengatakannya, maka ia adalah seorang yang kafir dalam pandangan seluruh ulama.

Beliau juga berkata: tauhid yang para rasul bawa adalah tauhid yang berisi penetapan terhadap Allah sebagai sembah; maka tidaklah disembah melainkan Ia, tidak pula dibolehkan bertawakal melainkan kepada-Nya, tidaklah seorang hamba mendasarkan permusuhan dan loyalitasnya melainkan karena-Nya, dan tidaklah pula seorang beramal kecuali karena Ia semata.

Dan bukanlah maksud dari tauhid itu sekedar pengakuan bahwa Allah adalah Dzat yang menciptakan alam sebagaimana yang disangka oleh orang-orang ahli filsafat dan para sufi. Mereka mengira bahwa

jika mereka telah berhasil mendatangkan dalil yang menetapkan bahwa Allah adalah pencipta, berarti mereka telah menetapkan tujuan dari tauhid; padahal jika seseorang telah menetapkan segala hak Allah *Ta'ala* yang berupa penetapan akan sifat-sifat-Nya dan ia juga mensucikan-Nya dari segala kekurangan, serta ia juga telah meyakini bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu; tidaklah ia dengan pengakuan-pengakuannya tersebut termasuk orang-orang yang bertauhid hingga ia bersaksi tiada sembahsan yang benar kecuali Allah sendirinya.

4. Kalimat yang agung ini, jika dikatakan oleh seorang hamba pada pagi dan petang hari sebanyak 10X, maka ia akan memperoleh pahala yang sangat agung yaitu pahala orang-orang yang empat jiwa dari keturunan Ismail AS. Disebutkan dalam *Al Musnad*,

مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَتْ تَعْدِلُ
أَرْبَعَ رِقَابٍ، وَإِذَا قَالَهَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ، فَمِثْلُ ذَلِكَ.

“Barangsiapa yang mengucapkan (Laailaha illallah) seusai shalat subuh sebanyak sepuluh kali, maka sebanding dengan membebaskan empat budak. Dan jika ia mengatakannya selepas maghrib, maka demikian pula.”

5. Dalam hadits ini diterangkan pula bolehnya mengambil budak dari hadapan orang arab.
6. Dalam hadits ini dijelaskan pula tentang keutamaan orang-orang yang memiliki nasab (keturunan) yang terhormat, sebagaimana dijelaskan pula di dalam sebuah hadits *Shahih Bukhari* (3347) dan *Muslim* (2378),

خَيْرُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَيْرُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَهُوا.

“Orang-orang baik dari kalian pada masa jahiliyyah akan menjadi orang-orang pilihan dalam Islam jika mereka paham.”

7. Dijelaskan pula dalam hadits ini tentang keutamaan dzikir yang demikian

ini. Dzikir semacam ini adalah asasnya Islam dan pondasinya. Ia adalah satu-satunya pintu untuk masuk ke dalam Islam.

١٣٤٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1349. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Siapa yang mengucapkan 'Subhanallah wabihamdih' (maha Suci Allah dan segala puji baginya) sebanyak seratus kali, maka akan dihapuskan segala dosanya meskipun dosa-dosa itu sebanyak buih dilautan."* (Muttafaq 'Alaih).

KosaKata Hadits

Zabad Al Bahr: buih lautan, kata ini hanya sebagai kiasan dari makna banyak.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menjelaskan akan keutamaan dari dzikir yang disebutkan dalam hadits tersebut. Dzikir itu berisi tasbih dan pensucian Allah dari segala macam aib, kekurangan dan penyerupaan terhadap makhluk-Nya.
2. Sebagaimana tercakup pula dalam hadits ini penegasan akan segala sifat-sifat terpuji bagi Allah yang terangkum dalam nama dan sifat-sifat-Nya Mulia. Maka Ia adalah Dzat yang Maha hidup dengan kehidupan yang sempurna yang tidak didahului oleh ketidakberadaan dan tidak diakhiri dengan kehancuran (sifat fana).
3. Maka barangsiapa yang mensucikan Allah (bertasbih) dan memuji-Nya (*tahmid*) sebanyak 100X pada pagi dan petang hari, niscaya mereka akan memperoleh pahala yang sangat besar, berupa diampuninya seluruh dosa dan kesalahan-kesalahannya meskipun dosa dan

kesalahan-kesalahan itu amatlah banyak seperti buih di lautan. Hal ini adalah merupakan keutamaan yang mulia dan pemberian yang melimpah.

4. Para ulama menyempitkan makna dari dosa-dosa yang akan diampuni dengan dzikir ini, yaitu dosa-dosa kecil belaka. Adapun dosa-dosa besar, maka tidak ada yang dapat menghapusnya kecuali taubat nasuha.

Tetapi An-Nawawi berkata: apabila seorang tidak memiliki dosa-dosa kecil, maka diharapkan dzikir itu dapat meringankan dosa-dosa besar yang telah ia lakukan.

١٣٥٠ - وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكَ أَرْبَعُ كَلِمَاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتُ مُنْذُ الْيَوْمِ، لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1350. Dari Juwairiyah binti Al Harits RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku, “*Sungguh aku telah mengatakan empat kalimat setelah ucapanmu, yang mana jika empat kalimat itu ditimbang dengan apa yang telah kamu katakan sejak sehari ini, niscaya empat kalimat itu akan setara dengan ucapanmu tersebut. Empat kalimat itu adalah, “Subhanallahi wa bihamdihi ‘adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata ‘arsyih wa midaada kalimaatihi.” (Maha suci bagi Allah dan segala puji bagi-Nya sebanyak jumlah makhluk-Nya, dan sesuai dengan keridhaan jiwa-Nya, seberat timbangan arsy-Nya dan sebanyak jumlah kalimat-kalimatNya).* (HR. Muslim, 2726).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Kelengkapan hadits ini adalah: pada suatu ketika Nabi SAW keluar dari sisi istrinya yaitu Juwairiyah binti Al Harits, ketika beliau telah melaksanakan shalat subuh sedangkan istri beliau itu tengah berada

pada tempat shalat di rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW kembali setelah waktu dhuha dan beliau mendapati istrinya tersebut masih duduk ditempatnya. Maka beliau berkata: engkau masih tetap seperti pada keadaanmu yang semula?! Ia berkata: Ya. Selanjutnya beliau bersabda... (al-hadits).

2. Sabda beliau, "Niscaya empat kalimat itu akan setara dengan ucapanmu tersebut," maksudnya bahwa kalimat-kalimat itu akan mengimbangnya bahkan akan mengalahkan timbangannya. Maka 4 kalimat tersebut lebih berat timbangannya dibanding dengan apa yang telah engkau katakan karena makna yang sangat luas dan lengkap.
3. Al Izzu bin Abdu As-Salaam berkata terhadap orang-orang yang melafazhkan *tasbih* dengan lafazh yang mengandung pengertian banyak seperti '*Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqih*' (Maha suci Allah sebanyak ciptaan-Nya), apakah sama balasan yang akan didapatkannya dengan balasan yang akan didapatkannya dengan balasan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang mengulangi lafazh *tasbih* saja dengan pengulangan yang banyak?

Beliau menjawab: mungkin sebagian dari dzikir-dzikir tersebut lebih afdhal dari sebagian yang lainnya karena keumuman dan kesempurnaannya serta cakupannya yang lebih luas terhadap sifat-sifat-Nya; maka dari sinilah lafazh ini dipandang lebih afdhal dari yang lainnya.

Ibnu Allaam berkata: dan dari perkataan Al Izzu bin Abdi As-Salam diketahui secara jelas bahwa balasan bagi orang-orang yang mengulang suatu dzikir akan lebih afdhal jika ia memiliki jenis yang sama. Dan pendapat beliau ini tujuannya adalah agar tidak ada patokan dalam menentukan sifat-sifat dzikir, karena penentuan sifat-sifat dzikir tersebut adalah sesuatu yang tidak di kehendaki oleh kaidah-kaidah agama. Al Juwaini berkata: jika seorang bernadzar untuk melaksanakan shalat sebanyak 100.000 X shalat, maka ia tidaklah akan terbebas dari nandzarnya itu dengan melaksanakan sekali shalat di masjidil haram, meskipun pahala dari shalat tersebut sama dengan pahala 100.000

X shalat di tempat lain.

Demikian pula surah Al Ikhlash, orang yang membacanya sama dengan orang yang membaca 1/3 Al Qur`an, tetapi jika seseorang bernadzar hendak mengkhataamkan Al Qur`an, maka tidaklah cukup baginya untuk membaca surah tersebut sebanyak 3X.

4. Sabda beliau “*Subbhanallahi Wabihamdihi*” adalah sebuah kalimat yang mengumpulkan antara pensucian Allah dari segala macam aib atau kekurangan dan penegasan akan kesempurnaan yang mutlak bagi Allah, yang demikian itu dengan mengikrarkan puji-pujian yang begitu banyak atas-Nya lagi tiada batasnya.
5. Sabda beliau “*Wa ridha nafsih*.” (dan sesuai dengan keridhaan jiwa-Nya), maksudnya yaitu: beliau mensucikan dan memuji Allah karena kesempurnaan kedua lafazh tersebut serta keikhlasan yang tercermin pada keduanya. Hal inilah yang sesuai dengan keridhaan-Nya *Ta’ala*, karena sesungguhnya Allah tidaklah akan ridha terhadap amalan apapun kecuali terhadap amalan-amalan yang didasari dengan keikhlasan untuk mendapatkan wajah Allah.
6. Sabda beliau “*Seberat timbangan ‘arsy-Nya*,” maksudnya adalah Maha suci Allah dan segala puji bagi-Nya dengan tasbih dan *tahmid* yang jika ditimbang, niscaya karena banyak dan agungnya kalimat ini, maka ia akan menyamai besarnya ‘arsy yang mulia.
7. Sabda beliau, “*Dan sebanyak jumlah kalimat-kalimat-Nya*,” maksudnya adalah baginyalah *tasbih* dan *tahmid* itu sebanyak kata-katanya, yang jika engkau menjadikan lautan sebagai tinta, niscaya akan habislah lautan tersebut sebelum habis kata-kata dan hikmahnya. Dan jika didatangkan lagi yang semisalnya, maka firman dan hikmah-Nya tidaklah akan habis. Karena itu, bagi-Nyalah segala pujian dan pensucian dengan jumlah yang tiada terhingga.
8. Disebutkan dalam hadits ini, bahwa jumlah puji-pujian itu mencapai banyaknya makhluk hingga apa yang diridhai-Nya dan seberat Arsy hingga sebanyak kata-kataNya.

Al Qurthubi berkata: Nabi SAW menyebutkan hal itu untuk menyatakan jumlah yang tak terhingga, dengan maksud bahwa seorang yang berdzikir kepada Allah dengan bertasbih dan ber-tahmid, jika ia mampu melakukannya dalam jumlah yang lebih banyak, niscaya ia akan mendapatkan pahala yang tidak terhingga pula.

١٣٥١- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

1351. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Amal shalih yang abadi adalah Laa ilaaha illallah (tidak ada tuhan selain Allah), Subhanallah (maha suci Allah), Allahu akbar (Allah Maha Besar), Alhamdulillah (segala puji bagi Allah), dan Laa haula wala quwwata illa billah (tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah).*" (HR. An-Nasa'i) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim¹⁷⁷.

Kosakata Hadits

Al Baaqiyah Ash-Shaliyah: adalah amal-amal Shalih yang pahalanya akan terus mengalir kepada pelakunya selamanya.

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Telah dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim di dalam *Al Mustadrak* dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dinilai *shahih* pula oleh As-Suyuthi di dalam *Al Jami' Ash-Shaghir*, tetapi di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Abu Al Haitsam dan ia adalah seorang yang lemah.

¹⁷⁷ An-Nasa'i dalam amalan sehari semalam dalam *At-Tuhfah* (3/362), Ibnu Hibban (840) dan Al Hakim (1/512)

Namun hadits ini memiliki beberapa syahid yang dibawakan oleh Ath-Thabari dan disebutkan oleh As-Suyuthi di dalam *Ad-Dur Al Mantsur*, karena itu beliau menjadikan hadits ini sebagai hadits yang *hasan*. Al Haitami menilai sanad hadits ini *hasan*.

١٣٥٢- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1352. Dari Samurah bin Jundub RA, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, “*Perkataan yang paling disukai Allah ada empat; tidak mengapa dengan yang mana engkau memulainya: Subhanallahi (maha Suci Allah), Al hamdulillahi (segala puji bagi Allah), Laa Ilaaha illallahu (Tidak ada tuhan selain Allah), Allahu akbar (Allah Maha besar).*” (HR. Muslim, 2137).

١٣٥٣- وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1353. Dari Abu Musa Al Asy'ari RA, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, “*Wahai Abdullah bin Qais, maukah aku tunjukkan sebuah harta karun dari surga yaitu: laa haula walaa quwwata illa billah (tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah).*” (Muttafaq ‘Alaih).

Ditambahkan oleh An-Nasa’i, “*Laa malja’a minallahi illa ilaihi* (tiada tempat kembali kecuali kepadaNya).

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban serta Al Hakim.

Al Hafizh Al Iraqi berkata, "Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al Hakim dari hadits Abu saa'id yang beliau nyatakan *shahih*, serta An-Nasa'i. Pada kesempatan lain Al Hakim meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah, tanpa sabdanya, "laahaula wa laa quwwata illa billahi."

Al Mundziri berkata: para perawinya adalah orang-orang yang tsiqah dan dijadikan hujjah.

Al Hafizh berkata dalam *Al Fath*, "Sanad hadits ini kuat."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sabda beliau "*Al baaqiyah ash-shaalihah*," maksudnya adalah segala amal kebaikan yang pahalanya akan tetap tercatat bagi pelakunya disisi Allah untuk selamanya. Berbeda halnya dengan perhiasan hidup di dunia, karena ia adalah sesuatu yang pasti akan lenyap. Disebutkan dalam riwayat lain yang tercantum pada musnad Ahmad dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Nabi SAW bersabda,

اسْتَكْبَرُوا مِنَ الْبَاقِيَّاتِ الصَّالِحَاتِ، قِيلَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
قَالَ: التَّكْبِيرُ، وَالتَّهْلِيلُ، وَالتَّسْبِيحُ، وَالتَّحْمِيدُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
إِلَّا بِاللَّهِ.

"Perbanyaklah dari *Al baaqiyah ash-shalihah* (amalan shalih yang abadi pahalanya). Para sahabat bertanya: "Apakah yang dimaksud dengannya ya, Rasulullah?" Beliau bersabda, "Yaitu *takbir*, *tahlil*, *tasbih* dan *Laa haula wa laa Quwwata illa billahi*."

2. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di *Rahimahullah* berkata, "*Al baaqiyah ash-shalihah* mencakup seluruh bentuk ketaatan; yang wajib maupun yang sunnah; baik berupa hak-hak Allah ataupun berupa hak-hak para hamba-Nya, seperti: shalat, zakat, sedekah, puasa, haji,

umrah, tasbih, tahlil, membaca Al Qur`an, menuntut ilmu yang bermanfaat, amar ma`ruf nahi munkar, silaturrahim, berbuat baik kepada kedua orang tua, memenuhi hak-hak istri dan seluruh bentuk-bentuk kebaikan yang lainnya. Seluruh hal tersebut termasuk bagian dari *Al baaqiyah ash-shalihah*, pahalanya akan tetap, bahkan berlipat ganda setelah datangnya hari akhir serta diharapkan bahwa amalan tersebut akan bermanfaat pada saat yang dibutuhkan.

3. Maka sabda beliau selanjutnya "*Laa ilaaha illallaahu, Subhanallah, Al-hamdulillaah, Allahu akbar, dan Laa haula wa laaquwwata illa billaahi*" merupakan contoh yang mulia dari jenis-jenis amal shalih, karena kalimat-kalimat yang baik itu adalah merupakan sebaik-baik perkataan disisi Allah, Rasulullah SAW bersabda, "*Laa haula wa laa quwwata illa billaah*" adalah sebuah harta karun dari harta-harta karun surga.
4. Telah banyak hadits-hadits Rasulullah SAW yang menyebutkan keutamaan dari lafazh-lafazh yang mulia ini. Diantara keutamaan-keutamaan itu adalah:
 - a. Lafazh-lafazh tersebut adalah merupakan lafazh-lafazh yang akan mendatangkan ridha Allah *Ta'ala*.
 - b. Lafazh-lafazh tersebut merupakan sebab dekatnya seorang hamba dari Allah *Ta'ala*.
 - c. Orang yang menyebutkan lafazh-lafazh tersebut akan senantiasa disebut-sebut oleh Allah dihadapan para malaikat-Nya dan dengan lafazh-lafazh itu Allah *Ta'ala* membanggakan hamba-hambanya dihadapan para malaikat tersebut.
 - d. Lafazh-lafazh itu adalah seutama-utamanya dzikir kepada Allah.
 - e. Dzikir-dzikir tersebut akan menjadi pohon bagi orang-orang yang melafazhkannya dihari kiamat.
 - f. Dzikir-dzikir tersebut mudah diucapkan, banyak pahalanya dan besar manfaatnya.
5. Adapun makna-maknanya, yaitu:

- a. “Subhanallah,” adalah bentuk pensucian kepada Allah dari segala jenis kekurangan dan aib. Dan sebesar-besarnya bentuk pensucian itu adalah melenyapkan segala bentuk kemusyrikan bagi Allah, baik dalam rububiyah ataupun uluhiyyah-Nya serta nama dan sifat-sifat-Nya.
 - b. “*Alhamdulillah*,” adalah penegasan dan penetapan terhadap seluruh sifat-sifat-Nya yang terpuji. Dan yang terpenting dari hal itu adalah penegasan akan ke-esaan-Nya di dalam sifat uluhiyyah maupun rububiyah-Nya serta penetapan terhadap segala yang Allah tetapkan di dalam kitab-Nya dan segala yang ditetapkan oleh Rasul-Nya berupa sifat-sifat-Nya; tanpa mentakwilnya atau merubahnya atau menyebutkan hakikatnya dan tanpa memisalkannya dengan sifat sekalian makhluk-Nya. Namun, hanyalah yang merupakan kewajiban seorang muslim adalah menetapkan keberadaan dari sifat tersebut dan menyerahkan hakikat bentuknya hanya kepada Allah.
 - c. “*Laa ilaaha illallaahu*” ia adalah kalimat agung yang merupakan kunci bagi seseorang untuk memeluk Islam. Kalimat ini adalah kalimat yang meniadakan segala bentuk penyembahan kepada makhluk dan menetapkannya hanya kepada Allah semata. Maka, tiada sembah yang benar selain Allah sendiri.
 - d. “*Allahu akbar*.” Kalimat ini adalah kalimat yang menetapkan keberhakan Allah *Ta’ala* terhadap seluruh sifat yang agung, mulia dan besar.
6. Sabda beliau “*Dengan yang mana saja kalian memulainya, maka hal itu tidak mengapa bagimu.*”

Sabda beliau ini merupakan dalil akan bolehnya memulai dzikir-dzikir ini dengan kalimat mana saja yang dicantumkan dalam hadits tersebut. Tetapi dengan melihat makna dari kata-kata ini, maka baiklah kiranya jika seorang memulainya dengan urutan sebagai berikut:

- a. “*Subhanallah*,” karena sesungguhnya lafazh ini adalah bentuk

pensucian Allah dari segala kekurangan.

- b. "*Alhamdulillah*," karena lafazh ini merupakan penetapan segala pujian bagi Allah setelah mensucikan-Nya dari segala bentuk kekurangan.
 - c. "*Laa ilaaha illallahu*," karena lafazh ini meniadakan segala bentuk syariat bagi-Nya terhadap segala pujian yang Allah miliki.
 - d. "*Allahu akbar*," karena setelah diyakini akan sucinya Allah dari segala cela dan tetapnya segala pujian bagi-Nya serta tiadanya satupun yang setara dengan-Nya, maka diyakinilah pula bahwa Ia adalah Dzat yang berhak untuk mendapatkan penghormatan, pengagungan dan pemuliaan.
7. Sabda beliau "*Laa Haula wa laa quwwata illa billahi*," maksudnya adalah bahwa seorang hamba berlepas diri dari segala daya, upaya dan kemampuan kecuali jika Dzat yang menolong itu adalah Allah *Ta'ala*; Dzat yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang sempurna.
- Dan kalimat-kalimat dzikir yang mulia ini menetapkan bahwa seorang hamba benar-benar memiliki kemauan dan kemampuan yang hakiki untuk mengerjakan apa yang ia inginkan. Tetapi kemauan dan keinginan tersebut tidaklah akan lepas dari kemauan dan kehendak Allah. Maka Allah *Ta'ala* meminta dari hamba-Nya agar mengerjakan amal-amal shalih dan hamba itulah yang menginginkan dan melakukannya serta memohon kepada Allah bantuan-Nya dalam melakukan amalan tersebut dan berlepas diri dari segala daya upaya kecuali daya upaya Allah *Ta'ala*.

بَابُ الدُّعَاءِ

(BAB DOA)

Pendahuluan

Disebutkan dalam *Al Misbah*; saya berdoa kepada Allah yaitu saya merendahkan diri kepada-Nya dengan permintaan dan saya menginginkan segala kebaikan dari sisi-Nya.

Doa terbagi dua macam, yaitu:

- a. Doa masalah (yang berupa permintaan).
- b. Doa ibadah.

Tetapi yang ingin dibahas pada bab ini adalah bagian pertama.

Ibnul Qayyim berkata dalam *Al jawab Al Kafi*: Doa adalah diantara sebab terkuat tertolaknya suatu hal yang dibenci dan dicapainya suatu yang diinginkan. Doa adalah musuh dari musibah; ialah yang menolak, mengobati dan mencegah timbulnya musibah serta melenyapkannya atau meringankannya jika ia telah terjadi. Doa merupakan senjatanya kaum muslim.

Jika telah berkumpul antara doa dengan hadimya hati seseorang, tekadnya untuk meraih suatu yang ia dambakan, waktu-waktu yang mustajab, khususy dan perasaan rendah dihadapan Allah lagi hina; sedangkan ia berdoa menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya kepada Allah, memulai doanya

dengan memuji-Nya kemudian bershalawat atas Rasul-Nya dan memulai doanya dengan taubat dan istighfar; setelah itu barulah ia menyebutkan permintaannya dengan bermohon sebenar-benarnya permohonan; permohonan orang-orang yang berharap lagi cemas; ia bertawassul kepada-Nya dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat-Nya dan ia bersedekah dikala ia ingin berdoa; maka doa orang ini , sungguh mustahil untuk ditolak.

Terlebih jika ia berdoa dengan lafazh-lafazh doa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa jika seorang berdoa dengannya, maka Allah akan mengabulkannya.

Tetapi suatu hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa ada beberapa hal yang terkadang menghalangi dikabulkannya sebuah doa, diantaranya adalah:

- a. Keadaan doa itu sendiri, yaitu tatkala doa itu adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah karena di dalamnya terkandung pemutusan hubungan persaudaraan.
- b. Lemahnya hati seseorang (kurangnya keyakinan orang itu) bahwa Allah akan mengabulkan doanya.
- c. Tidak konsentrasinya seseorang dalam berdoa.
- d. Atau karena adanya penghalang-penghalang yang lain, semisal: makanan yang haram, noda hitam yang berada di dalam hati dan berkuasanya syahwat atas diri seseorang.
- e. Diantara hal-hal yang menyebabkan terhalangnya doa adalah tergesa-gesanya seseorang untuk menyaksikan hasil dari doanya hingga ia pun segera berputus asa tatkala menyaksikan bahwa doanya belum lagi terkabul secara nyata.

Disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari* (6340) dan Muslim (2735), bahwa Nabi SAW bersabda,

يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، فَيَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي.

“Akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama ia tidak tergesa-

gesa dalam doanya, ia berkata: *Saya telah berdoa, tetapi belum juga dikabulkan.*"

Akhirnya kami bermohon kepada Allah agar Ia berkenan untuk mengabulkan doa kita dan memperbaiki amalan-amalan kita, sesungguhnya Ia adalah Dzat yang Maha Terpuji lagi menjawab doa sekalian hamba-Nya. Dan salam serta shalawat semoga terlimpah ats nabi Muhammad SAW, para keluarganya dan sahabat-sahabatnya.

١٣٥٤- وَعَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ) رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَرْفُوعًا بِلَفْظٍ: (الدُّعَاءُ مُخُ الْعِبَادَةِ).

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَفَعَهُ: (لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

1354. Dari An-Nu'man bin Basyir RA, dari Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya doa itu adalah ibadah.*" (HR. Empat imam Hadits) dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi¹⁷⁸.

Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dari hadits Anas RA, secara *marfu'* dengan lafazh, "*Doa itu adalah intinya ibadah.*" (HR. At-Tirmidzi, 337)

Diriwayatkan pula oleh beliau dari hadits Abu Hurairah RA, secara *marfu'*, "*Tidak ada satupun yang lebih mulia disisi Allah daripada doa.*" Dinilai *shahih*

¹⁷⁸ Abu Daud (1479), At-Tirmidzi (3247), An-Nasa'i (Al Kubra, 6/450), Ibnu Majah (3828).

oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim¹⁷⁹.

Peringkat Hadits

Hadits Nu'man adalah hadits yang *shahih* sedangkan hadits Anas adalah hadits yang lemah.

An-Nawawi berkata tentang hadits An-nu'man: sanad-sanadnya adalah *shahih*.

Syaikh Shadiq bin Hasan berkata dalam *Nuzul Al Abrar*: diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Hibban. Dan hadits ini telah dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan At-Tirmidzi. Mereka semua telah meriwayatkannya dari hadits An-nu'man bin Basyir dengan lafazh, "*Doa itu adalah ibadah*."

Tetapi At-Tirmidzi meriwayatkan pula hadits yang sama dengan lafazh yang berbeda dari Anas RA, yaitu, "Doa itu adalah pokoknya ibadah."

Singkat kata, berkata Al Hafizh Al Iraqi: hadits An-nu'man bin Basyir telah diriwayatkan oleh para penulis kitab-kitab sunan dan juga Al Hakim dan beliau berkata: isnadnya *shahih*. Berkata -pula- At-Tirmidzi: *hasan shahih*.

Adapun hadits Anas, maka ia diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, namun beliau berkata ; hadits ini gharib ditinjau dari lafazh ini; kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Ibnu Lahi'ah. Hadits ini juga *didha'ifkan* oleh As-Suyuthi di dalam *Al Jami' Ash-Shaghir*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Lafazh yang pertama "*Doa itu adalah ibadah*" menetapkan bahwa asal ibadah itu adalah doa kepada Allah, sedangkan ibadah adalah merupakan tujuan yang dengannya Allah menciptakan sekalian makhluk-Nya. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah-Ku*." (Qs. Ad-Dzaariyaat [51]: 56).

¹⁷⁹ At-Tirmidzi (3370), Ibnu Hibban (870) dan Al hakim (1/490).

Adapun lafazh kedua; *“Doa itu adalah intinya ibadah,”* maka lafazh ini menegaskan bahwa ruh dan inti dari ibadah itu adalah doa, karena di dalam ibadah kepada-Nya terangkum perintah untuk berdoa, Allah Ta’ala berfirman, *“Dan Tuhanmu berfirman, ‘Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu.”* (Qs. Al-Mu’min [40]: 60).

Seorang yang ingin agar hajatnya terpenuhi kemudian ia yakin bahwa suksesnya ia dalam segala perkara tidaklah akan tercapai kecuali dari Allah, maka ia pun akan memutuskan segala bentuk ibadah selain kepada-Nya; ia akan mengikhlaskan doa dan permintaannya hanya kepada Allah.

2. Sabda beliau, *“Tiada satupun yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa.”*

Telah ada dalil-dalil lain yang sejalan dengan makna hadits ini, diantaranya: firman Allah Ta’ala, *“Dan Tuhanmu berfirman, ‘Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Ku perkenankan bagimu.”* (Qs. Al Mu’min [4]: 60), demikian juga firman-Nya, *“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwa Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku.”* (Qs. Al-Baqarah [2]: 186), juga firman-Nya, *“Dan katakanlah: Ya TuhanKu, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.”* (Qs. Thaahaa [20]: 114).

Disebutkan dalam *Sunan Abu Daud* (1488), *At-Tirmidzi* (3556) dan *Ibnu Majah* (3865) dari hadits *Salman Al Farisi*, bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَسْتَحْيِي أَنْ يَسْطِطَ الْعَبْدُ إِلَيْهِ يَدِيهِ يَسْأَلُهُ فِيهِمَا،
فَيَرُدُّهُمَا خَائِبَتَيْنِ.

“Sesungguhnya Allah Ta’ala malu terhadap seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya, meminta kepada-Nya; namun ia mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan hampa.”

Dan disebutkan pula di dalam *Shahih Muslim* (2675) dari *Hadits Anas*,

bahwa Nabi SAW bersabda:

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي.

“Allah Ta’ala berfirman, ‘Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepada-Ku, dan aku akan senantiasa bersamanya selama ia mengingat-Ku.”

3. Doa itu terbagi dua macam, yaitu: Doa ibadah dan doa masalah. Dan di dalam Al Qur`an, terkadang Allah Ta’ala mengartikan lafazh doa dengan pengertian yang pertama dan terkadang pula dengan pengertian yang kedua atau, terkadang menggabungkan antara kedua pengertian tersebut.

Doa masalah yaitu: permintaan seorang hamba akan hal-hal yang bermanfaat baginya atau agar ia terhindar dari sebuah kerusakan.

Adapun yang dimaksud dengan doa ibadah, yaitu ; bertawassul kepada Allah dengan berlaku ikhlas kepada-Nya dalam beribadah untuk mendapatkan apa yang ia inginkan atau agar ia terhindar dari sebuah kejahatan yang akan menimpanya.

4. Syaikhul Islam berkata: doa terbagi dua macam, yaitu: Doa ibadah dan doa masalah. Dan setiap doa ibadah mempunyai pertalian yang sangat erat dengan doa masalah dan demikian pula sebaliknya. Allah Ta’ala berfirman, *“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut.”* (Qs. Al A’raaf [7]: 55); *“(Tidak), tetapi hanya Dialah yang kamu seru, maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepada-Nya, jika Dia menghendaki.”* (Qs. Al An’aam [6]: 41).

Adapun contoh-contoh lain dari doa masalah (meminta) yang terdapat di dalam Al Qur`an amatlah banyak, yang mana doa semacam ini mencakup pula doa ibadah; karena sesungguhnya seorang yang meminta kepada Allah dengan ikhlas hanya kepada-Nya, yang demikian itulah semulia-mulianya ibadah. Demikian juga seorang yang berdzikir kepada Allah dan membaca kitab-Nya, ia itu secara tidak

langsung merupakan orang-orang yang berdoa kepada Allah dengan jenis doa yang kedua.

5. Asy-Syaikh berkata: orang-orang yang mengaku Islam di zaman ini, banyak diantara mereka yang telah lepas dari Islam karena beberapa sebab, diantaranya; berlebih-lebihan terhadap beberapa syaikh atau bahkan berlebih-lebihan terhadap Ali bin Abu Thalib atau berlebih-lebihan terhadap Al Masih (Nabi Isa); maka setiap orang yang berlebih-lebihan terhadap seorang nabi atau seorang yang shalih kemudian ia menjadikan sebagian dari bentuk ketuhanan kepada mereka, sampai-sampai diantara mereka ada yang berkata: Wahai syaikh fulan, tolonglah aku atau berilah rezeki padaku dan perkataan-perkataan lain yang semisal dengan itu; orang yang melakukan hal-hal yang telah disebutkan, wajiblah untuk diperintah agar ia bertaubat, jika ia bertaubatmu, diterima taubatnya, tetapi jika tidak maka ia dihukum mati; karena sesungguhnya Allah *Ta'ala* hanyalah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya untuk memberantas kesyirikan.

Sementara orang-orang kafir dahulu yang menjadikan sembahhan lain selain Allah, seperti Al Masih, malaikat-malaikat dan sekalian berhala; tidaklah mereka itu berkeyakinan bahwa makhluk-makhluk itulah yang menciptakan, menurunkan hujan atau menumbuhkan tanam-tanaman. Tetapi mereka itu, hanyalah menyembah makhluk-makhluk tersebut, menyembah kubur-kubur mereka atau menyembah patung-patung mereka, kemudian berkata, "*Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 3), dan berkata "*Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami disisi Allah.*" (Qs. Yuunus [10]: 18). Setelah itu, Allah pun mengutus para Rasul-Nya untuk mencegah mereka dari berdoa selain kepada-Nya; tidak berupa doa ibadah dan doa masalah.

6. Ibnul Qayyim berkata: dan diantara macam-macam syirik adalah: meminta hajat kepada mayit, meminta tolong padanya dan bermunajat kepadanya. Ini adalah asal dari kesyirikan yang terjadi di alam semesta;

karena seorang yang telah meninggal itu, telah terputuslah segala amalannya; ia tidak dapat mendatangkan kemanfaatan bagi dirinya dan tidak dapat menolak kemudharatan dari dirinya terlebih untuk menjadikan semua itu kepada orang selainnya.

١٣٥٥ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ.

1355. Dari Anas RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Doa antara adzan dan qamat tidak akan tertolak.*” (HR. An-Nasa`i dan yang lainnya) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya¹⁸⁰.

Peringkat Hadits

Sanadnya adalah *shahih*. Al Manawi berkata dalam *Faidhu Al Qadir*, “Hadits ini dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi.”

Al Hafizh Al Iraqi berkata, “Diriwayatkan oleh An-Nasa`i dengan sanad yang jayyid (bagus), Ibnu Hibban dan Al Hakim; yang mana beliau menilainya *shahih*.”

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Didalam hadits ini terdapat dorongan untuk berdoa, Allah Ta'ala berfirman, “*Berdoalah kepada-Ku, niscaya Aku akan mengabulkannya.*” (Qs. Al Mu'min [40]: 60) Demikian pula Ia berfirman dalam sebuah hadits Qudsi,

مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِبْ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرْ لَهُ.

¹⁸⁰ An-Nasa`i dalam amalan sehari semalam hal. 168 dan Ibnu Majah (1696)

“Siapa yang berdoa kepada-Ku, niscaya akan Aku kabulkan; siapa yang meminta kepada-Ku maka akan Aku berikan; dan siapa yang meminta ampun, maka akan Aku ampuni.” (Muttafaq ‘Alaihi).

2. Hadits ini menunjukkan pula bahwa waktu yang terdapat antara adzan dan iqamah adalah waktu yang mustajab, karena itu wajiblah untuk memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah pada waktu itu, semoga Allah dapat mengabulkannya.
3. Hikmah dari dikabulkannya doa seseorang pada saat ini adalah — *Wallahu a’lam*—, bahwa seseorang yang sedang menunggu waktu shalat, dihukumi sama dengan seorang yang sedang melaksanakan shalat; sedangkan shalat itu sendiri adalah tempat dikabulkannya doa, karena seorang hamba bermunajat kepada Rabb-nya pada saat itu.
4. Berdoa pada akhir shalat sebelum selesai darinya adalah sesuatu yang disunnahkan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan ijma’ (konsensus) kaum muslim. Dan kebanyakan doa-doa yang berkaitan dengan waktu shalat, dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat shalat. Dan hal inilah yang sebenarnya sesuai dengan keadaan orang yang sedang shalat; sedang bermunajat kepada Rabb-Nya. Dan hendaklah doa ini dilakukan dengan khususy’ disertai dengan adab, karena sesungguhnya doa itu tidak akan dikabulkan dari hati yang lalai.

١٣٥٦- وَعَنْ سَلْمَانَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مَنْ عَبْدُهُ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ صَفْرًا) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

1356. Dari Salman RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *“Sesungguhnya Rabb-mu sangatlah Pemalu lagi Dermawan. Ia akan malu dari hamba-Nya, jika ia menengadahkan kedua tangannya kemudian Ia mengembalikannya dalam keadaan hampa.”* (HR. Empat imam hadits)

kecuali An-Nasa'i dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim.¹⁸¹

Peringkat Hadits

Hadits ini mempunyai sanad yang *shahih*. Shadiq bin Hasan berkata: diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, dimana beliau menilainya *hasan*. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam Shahihnya dan Al Hakim, kemudian beliau berkata: hadits ini *shahih* atas syarat dari Asy-Syaikhani dari hadits Salman. Diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi. Berkata Al Hakim: hadits yang serupa diriwayatkan pula oleh Anas dengan sanad yang *shahih*.

Adz-Dzahabi berkata: hadits ini masyhur, diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat dari Nabi SAW, diantara mereka adalah: Ali dan Ibnu Umar serta Anas.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan disyari'atkannya mengangkat tangan dalam berdoa. dan masalah ini adalah sesuatu yang telah mutawatir secara makna; dijelaskan oleh ±100 hadits yang meskipun tidak terfokus pada suatu masalah tetapi seluruhnya menyebutkan disyari'atkan hal tersebut.
2. Hikmah disyari'atkannya mengangkat tangan saat berdoa adalah untuk menampakkan kefakiran seorang hamba dihadapan Rabbnya dan sebagai gambaran akan sikap optimis seorang hamba, bahwa Allah akan meletakkan permintaan hamba-Nya itu pada kedua tangan yang ia tengadahkan.
3. Karena kemuliaan, sifat derma dan kasih sayang Allah atas hamba-Nya, maka Allah pun malu terhadap hamba-hamba-Nya, jika mereka menengadahkan tangan-tangan mereka kepada-Nya, sementara ia mengembalikannya dalam keadaan hampa.

¹⁸¹ Abu Daud 1488, At-Tirmidzi 3556, Ibnu Majah 3865, dan Al Hakim 1/497.

Pasal: Etika Berdoa

An-Nawawi berkata dalam *Al-Adzkar*: Sesungguhnya madzhab yang dipilih oleh jumhur ulama, dari kalangan salaf maupun khalaf; bahwa doa itu adalah sesuatu yang sunnah. Allah *Ta'ala* berfirman, “*Dan Allah berfirman, ‘Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku kabulkan bagimu.’*” (Qs. Ghafir [40]: 60)

Diantara etika berdoa adalah:

1. Menjauhi hal-hal yang diharamkan, baik berupa makanan, pakaian dan minuman. Hal ini disebabkan karena melakoni suatu maksiat adalah merupakan sebab tidak dikabulkannya doa kecuali jika Allah berkenan untuk mengabulkan doa tersebut dan Ia adalah Dzat yang mempunyai keutamaan yang besar.
2. Ikhlas kepada Allah dalam berdoa. Adab ini adalah semulia-mulianya adab, agar doa seseorang dapat terkabulkan; karena sesungguhnya ikhlas itu adalah sebab utama dikabulkannya doa seseorang. Allah *Ta'ala* berfirman, “*Padahal mereka tidaklah disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama dengan lurus.*” (Qs. Al-Bayyinah [98]: 5).

Maka tatkala seseorang berdoa kepada Rabb-Nya tanpa dibarengi dengan sifat ikhlas, maka pantaslah jika doanya itu tidak dikabulkan, kecuali jika Allah berkenan untuk menerimanya, dan Ia adalah Dzat yang memiliki keutamaan yang besar.

3. Berwudhu.
4. Menghadap qiblat. Karena arah ini adalah arah yang dituju oleh hamba-hamba Allah di dalam beribadah kepada-Nya.
5. Memuji Allah *Ta'ala* sebelum berdoa.
6. Bershalawat atas Nabi SAW.
7. Mengangkat kedua tangan dengan merenggangkan keduanya sejajar dengan bahu.
8. Berlaku dengan adab, khusyu' dan merendahkan diri dalam berdoa; karena saat ini adalah saat yang paling pantas bagi seseorang untuk

berlaku seperti apa yang telah disebutkan; dimana pada saat itu, ia menunjukan doanya kepada Rabb-nya sekalian alam, Pencipta sekalian makhluk dan pemberi rezeki bagi mereka semuanya. Maka seorang hamba, jika ia khusus dan tunduk terhadap Allah, niscaya Allah akan menyayangnya dan berkenan untuk menjawab doanya. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Berdoalah kepada Rabb-mu dengan merendahkan diri kepada-Nya.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 55)

9. Berdoa dengan menggunakan nama dan sifat-sifatNya yang mulia dan dengan doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaul husna itu.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 180).
10. Mengakui segala dosa yang telah diperbuat.
11. Berdoa dengan tekad yang kuat, harapan yang besar dan kesungguhan yang benar.
12. Menghadirkan hati dan membaguskan permohonan.
13. Mengulang-ulang doa dan menguatkan permohonan/doa.
14. Tidak tergesa-gesa, yaitu dengan mengatakan: Ya Allah, sungguh saya telah berdoa, tetapi doa-Ku belumlah dikabulkan.
15. Memilih waktu-waktu yang *mustajab* (dikabulkannya doa).
16. Memanfaatkan keadaan-keadaan yang mulia, contohnya tatkala sujud, turun hujan dan lain-lain.
17. Tidak berdoa dengan lafazh yang dibuat-buat.

Pasal: Waktu dan Kondisi Yang Mustajab

Diantara waktu dan keadaan yang dikabulkan doa pada saat itu adalah:

- a. Pada Lailatul Qadr.
- b. Pada hari arafah.
- c. Pada bulan Ramadhan.

- d. Pada malam Jum'at.
- e. Pada siang hari Jum'at dan pada saat jum'at tengah berlangsung (duduk antara dua khutbah).
- f. Pada saat tengah malam. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau menilainya *hasan* dari hadits Abu Umamah, dia berkata: seorang sahabat bertanya:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ، وَدُبُرُ الصَّلَاةِ.

“Wahai Rasulullah SAW!, doa apakah yang paling didengarkan?”
Rasulullah SAW bersabda, “*Doa yang dilakukan pada tengah malam dan akhir tiap shalat.*”

Dan yang dimaksud dengan doa pada akhir setiap shalat adalah doa yang dipanjatkan setelah tasyahhud akhir sebelum usai shalat dan doa yang dilaksanakan setelah salam.

- g. Doa tatkala adzan. Diriwayatkan oleh Malik di dalam Al Muwaththa' dan Abu Daud dari hadits Suhail bin Sa'di, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

اِثْنَانِ لَا تُرَدَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النَّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَاسِ حِينَ يَلْتَحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

“*Dua macam doa yang tidak akan ditolak, yaitu: doa setelah mendengar adzan dan doa saat perang tengah berkecamuk.*”

- h. Doa antara adzan dan iqamah.
- i. Doa setelah shalat-shalat yang fardhu (wajib).
- j. Doa tatkala sujud.

١٣٥٧ - وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ، وَمَجْمُوعُهَا يَقْضِي بَأَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

1357. Dari Umar RA, dia berkata, “Rasulullah SAW jika menengadahkan tangannya dalam berdoa, beliau tidaklah mengembalikan keduanya hingga beliau mengusap dengan kedua tangan itu ke wajah beliau.” (HR. At-Tirmidzi, 3386). Dan hadits ini memiliki beberapa *syahid*, diantaranya hadits Ibnu Abbas RA, yang diriwayatkan oleh Abu Daud (1485) dan yang lainnya. Dan seluruh riwayat-riwayat itu menunjukkan bahwa hadits ini adalah hadits *hasan*.

Peringkat Hadits

Al Hafizh berkata: hadits ini *hasan*. As-Syaikh Shiddiq bin Hasan berkata: hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Umar bin Al Khaththab, dia berkata: ... (Al-hadits). Dan diriwayatkan pula hadits yang semisal dengan hadits ini dalam *Sunan Abu Daud* dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW. An-Nawawi berkata: dalam sanad kedua riwayat ini terdapat seorang yang lemah. Adapun perkataan Al Hafizh Abdul Haq: sesungguhnya At-Tirmidzi mengatakan terhadap hadits yang pertama *shahih*, hal ini tidaklah tercantum dalam naskah-naskah buku beliau. Dan yang benar, bahwa beliau berkata terhadap hadits pertama: hadits ini *hasan gharib*.

Menurut saya, tetapi hadits *gharib* mungkin saja termasuk dalam kategori hadits yang *shahih*. Dan hadits ini, memiliki beberapa syahid yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Dan dengan ini, hadits ini pun menjadi sebuah hadits yang kuat dengan melihat seluruh jalur-jalur periwayatannya.

Dan diantara ulama yang mendukung keabsahan hadits ini adalah Ishak, An-Nawawi pada salah satu dari dua pendapatnya, Ibnu Hajar, Al Manawi,

Ash-Shan'ani, Asy-Syaukani dan lain-lain.

Hal-Hal Penting dari Hadits

Hadits ini menunjukkan akan disyari'atkannya mengusap wajah dengan kedua tangan setelah selesai dari berdoa. dan hal ini merupakan gambaran dari perasangka baik seorang hamba, bahwa Allah telah mengabulkan doa dan permintaannya. Maka setelah Allah *Ta'ala* memenuhi kedua tangan hamba-Nya yang sedang meminta dengan rahmat dan segala kemurahan-Nya, sang hamba itu pun menumpahkan rahmat dan kebaikan Allah tersebut keatas wajahnya. Dan Allah *Ta'ala* akan senantiasa bersama prasangka baik seorang hamba.

١٣٥٨- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلَاةٍ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ.

1358. Dari Ibnu Mas'ud RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bershalawat kepadaku.*” (HR. At-Tirmidzi, 484 dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban, 911).

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Shiddiq bin Hasan Khan berkata dalam bukunya *Nuzul Al Abraar*: diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan berkata hadits ini *hasan*. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban, kemudian berkata: hadits ini *shahih*.

Didalam sanad hadits ini terdapat rawi yang bernama Musa Bin Ya'qub Az-Zam'i, tetapi beliau telah dinyatakan *tsiqah* (kuat) oleh Ibnu Ma'in dan Abu Daud.

At-Tirmidzi berkata; dan di dalam bab ini, terdapat pula hadits-hadits semakna yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Auf, Amir, Ammar, Abu

Thalhah, Anas dan Ubai bin Ka'ab RA.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sabda beliau SAW ini, maksudnya adalah bahwa seutama-utama manusia untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW dan yang paling berhak untuk mendapatkan tempat terdekat dari beliau adalah mereka yang paling banyak bershalawat kepada beliau didunia.
2. Dan telah banyak dalil-dalil agama yang menyebutkan tentang keutamaan shalawat atas Nabi SAW.

Diantara dalil-dalil itu adalah:

Firman Allah *Ta'ala*, "*Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya bershalawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 56).

3. Disebutkan oleh At-Tirmidzi (3546) dan Ibnu Hibban (3/189) dari hadits Al Husain bin Ali, bahwa Nabi SAW bersabda,

الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عَنْدهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

"Orang yang bakhil itu adalah seorang yang tatkala disebutkan namaku di sisinya, ia tidak bershalawat kepadaku."

Maka orang yang seperti ini adalah orang yang telah sempurna kebakhilannya; karena ia enggan untuk melakukan pekerjaan ini, padahal bershalawat itu adalah pekerjaan yang ringan dan tidaklah sedikitpun merugikannya, bahkan pekerjaan tersebut akan mendatangkan pahala yang besar.

4. Disebutkan pula oleh At-Tirmidzi (3545) dan Ibnu Hibban (3/189) dari hadits Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda,

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

"Merugilah seseorang yang namaku disebutkan disisinya kemudian ia

tidak bershalawat kepadaku.”

5. Disebutkan oleh Muslim (384), dari hadits Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا.

“Siapa yang bershalawat kepadaku sebanyak satu kali, maka Allah akan bershalawat kepadanya sebanyak sepuluh kali.”

6. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (1282) dan Ibnu Hibban 93/195), bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ، يُلَاقُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ.

“Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling menyampaikan salam (shalawat) dari umatku.”

7. Disebutkan oleh Ath-Thabrani dari hadits Ali RA, “Setiap doa akan terhalang, hingga ia bershalawat atas Muhammad SAW.” Hadits ini diriwayatkan secara *marfu'* (sampai kepada Rasulullah SAW) dan secara *mauquf* (terhenti sanadnya hingga kepada Ali RA), tetapi meskipun ia itu adalah hadits yang *mauquf*, namun tetaplah ia memiliki hukum yang *marfu'*; karena hadits ini menyebutkan suatu hukum yang tidak ada intervensi akal di dalamnya.

Hikmah Bershalawat kepada Nabi SAW

Ibnul Qayyim berkata dalam kitabnya, *Jala Al Afham fi Ash-Shalati wa As-Salami 'ala Khairi Al Anam*, menjelaskan beberapa faidah dari shalawat kepada Nabi SAW, diantaranya adalah:

1. Seorang yang bershalawat kepada Nabi SAW berarti ia telah melaksanakan perintah Allah Ta'ala dengan firman-Nya, “*Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.*” (Qs. Al Ahzaab [33]: 56).
2. Seorang yang bershalawat —sekali— akan mendapat shalawat dari Allah sebanyak sepuluh kali.

3. Diharapkan bahwa seorang yang memulai doanya dengan bershalawat, maka doanya itu akan dikabulkan oleh Allah, setelah sebelumnya doa orang tersebut terhenti antara langit dan bumi.
4. Bershalawat adalah sebab diampuninya dosa-dosa seorang hamba, sebagaimana ia pun merupakan sebab tercapainya perlindungan Allah terhadap apa-apa yang menyebabkan kesedihan hamba tersebut.
5. Bershalawat merupakan sebab terpenuhinya segala hajat seseorang.
6. Bershalawat adalah sebab dari baiknya majelis seorang hamba dan agar majelis tersebut tidak menjadi bumerang (laknat) bagi orang yang ada di dalamnya pada hari kiamat.
7. Bershalawat kepada Rasulullah akan menyebabkan langgengnya kecintaan seorang hamba kepada beliau dan bertambahnya kecintaan tersebut.
8. Bershalawat kepada Nabi SAW merupakan sebab dari tercapainya hidayah bagi seorang hamba dan sebab akan hidupnya hati orang tersebut.
9. Bershalawat kepada Nabi SAW adalah upaya untuk menunaikan sebagian kecil dari hak Nabi SAW atas ummatnya.
10. Dengan bershalawat kepada Nabi SAW tatkala disebutkan nama beliau, maka akan lenyaplah dari seorang hamba sifat bakhil yang lekat pada dirinya.

Ibnul Qayyim berkata: Shalawat Allah atas hamba-Nya ada dua macam, yaitu shalawat yang umum dan shalawat yang khusus.

Adapun shalawat yang umum, adalah shalawat Allah terhadap seluruh hamba-Nya yang mukmin, Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dialah yang bershalawat (memberi rahmat) kepadamu dan malaikatnya (memohonkan ampunan untukmu).*" Al Ahzaab [33]: 43).

Adapun shalawat yang khusus, yaitu shalawat-Nya kepada para nabi dan rasul-rasul-Nya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna shalawat Allah

atas Rasul ke dalam tiga pendapat, yaitu:

1. Shalawat itu berarti Rahmat-Nya kepada Rasul-Nya.
2. Shalawat Allah kepada Rasul-Nya berarti pengampunan.
Tetapi kedua pendapat ini adalah pendapat yang lemah.
3. Shalawat itu berarti pujian Allah kepada Rasul-Nya, pertolongan-Nya kepada dan penampakan kemuliaan dan keagungan beliau.

١٣٥٩ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا سَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

1359. Dari Syaddad bin Aus RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Puncaknya istighfar itu adalah, seorang hamba berkata: 'Ya Allah, Engaku adalah Tuhanku, tiada sembahsan yang benar kecuali Engkau yang telah menciptakanku. Dan aku ini adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perjanjian dan ikatan dengan-Mu sekemampuanku. Aku berlingdung kepada-Mu dari kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakui akan nikmat-Mu atasku dan Aku mengakui segala dosaku kepada-Mu, maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni seluruh dosa kecuali Engkau'."* (HR. Bukhari, 6306)

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Nabi SAW menamakan hadits yang mulia ini dengan nama *Sayyidul Istighfar* (puncak/tuannya istighfar), karena isi dari doa ini mencakup makna-makna taubat dan kerendahan diri seorang hamba yang tidak

dicakup oleh doa-doa lain tentang istighfar Nabi SAW.

2. Ath-Thibi berkata: Tatkala doa ini mencakup segala makna taubat, maka dipinjamilah kata "*As-sayyid*." (tuan) yang pada asalnya berarti puncak suatu perkara yang senantiasa dijadikan rujukan dan tujuan.
3. Ibnu Abu Jamrah berkata, "Hadits ini mengumpulkan makna-makna yang mendalam dan lafazh-lafazh yang baik, hingga ia pun berhak untuk dinamakan dengan *sayyidul istighfar*."
4. Hadits ini mencakup beberapa pengakuan; pengakuan-pengakuan yang kembali kepada Allah yang merupakan hak-Nya, baik berupa pembesaran ataupun pengagungan; dan pengakuan-pengakuan yang kembali kepada pribadi seorang hamba, berupa perasaan rendah dan khususy dihadapan Allah *Ta'ala*.
5. Di dalam hadits ini, terdapat pula pengakuan akan hak rububiyah Allah *Ta'ala*; bahwa Ia-lah satu-satunya Dzat yang Maha Pencipta, Pemberi Rezeki, Dzat yang Maha memberi, Dzat yang mencegah, Dzat yang menggenggam, Dzat yang meluaskan, Dzat yang menghidupkan, Dzat yang mematikan, dan Dzat yang Maha mengatur.
6. Didalam hadits ini terdapat pula pengakuan akan ke-Esaan Allah di dalam segala bentuk penyembahan dan ubudiyah.
7. Didalam hadits ini terdapat pengakuan dari seorang hamba kepada Rabb dan pencipta-Nya serta sembah-Nya, bahwa ia itu hanyalah sebagai hamba-Nya yang taat, tunduk lagi hina dihadapan Rabb, pencipta, pemberi rezeki dan sembah-Nya.
8. Sebagaimana, di dalam hadits ini terdapat pula ikrar seorang hamba, bahwa ia akan senantiasa berpegang teguh dengan perjanjian yang ia telah jalin dengan Rabb-Nya, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*, "*Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berkata, "Bukanlah Aku ini Tuhanmu ?." Mereka menjawab, "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi,." (kami lakukan yang demikian itu) agar dihari kiamat kamu tidak mengatakan,*

"Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (ke-Esaan Tuhan)." (Qs. Al A'raaf [7]: 172).

9. Sabda beliau "*sekemampuanku*," adalah merupakan janji dari seorang hamba untuk senantiasa komitmen melaksanakan segala perjanjian yang telah ia buat kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuannya. Yang demikian ini sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*, "*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*" (Qs. At-Taghaabun [64]: 16), demikian pula sabda beliau SAW,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Apabila aku memerintahkan kepadamu suatu perkara, maka kerjakanlah sekemampuanmu."

Allah tidak akan membebankan kepada hamba kecuali apa yang mereka sanggup untuk memikulnya.

Sebagaimana sabda beliau ini juga merupakan ikrar atau pengakuan dari seorang hamba akan lemah dan kekurangannya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba kepada Allah.

10. Sabda beliau, "*Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan yang telah aku perbuat.*"

Ibnul Qayyim berkata, "Aku berlindung" pengertiannya adalah saya bersandar, bertopang dan membentengi diri. Maka seorang yang berlindung bersembunyi dibalik sesuatu yang melindunginya, ia bertopang dan bersandar padanya.

Permohonan perlindungan dari hati seorang mukmin adalah suatu makna yang tidak akan bisa diibaratkan melainkan dengan isyarat dan kepehaman. Jika tidak demikian, maka apa yang dilakukan oleh hati; berupa permohonan perlindungan, tempat bersandar, perasaan tunduk dihadapan Allah serta perasaan hina dan butuh kepada-Nya adalah suatu hal yang tidak bisa dilukiskan dengan ucapan.

11. Beliau juga berkata, "Dzat yang dimintai perlindungan hanyalah Allah sendiri. Tidak boleh meminta perlindungan selain kepada-Nya.

Dialah satu-satunya Dzat yang mampu melindungi dan membentengi orang-orang yang meminta perlindungan dari kejahatan yang ia takutkan. Dan sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah mengkhabarkan dalam kitab-Nya; bahwa seorang hamba, jika ia menjadikan makhluk sebagai tempat berlindungnya, maka tidaklah hal itu ia lakukan melainkan hal tersebut akan menambah kesewenang-wenangan dari makhluk itu kepadanya.

12. Jenis-jenis kejahatan yang dimintai perlindungan darinya, terdiri dari dua macam, yaitu:
 - a. Kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri seseorang.
 - b. Kejahatan diri pribadi seseorang yang menyebabkannya diadzab. Kejahatan ini terjadi karena pekerjaan dan usaha orang itu sendiri. Kejahatan tersebut berupa dosa-dosa dan segala yang menjadi penyebabnya. Dan jenis kejahatan ini, lebih besar dampak negatifnya terhadap pelakunya dibandingkan dengan jenis yang pertama.

Adapun dosa-dosa yang dimintai perlindungan darinya dalam hadits ini adalah dosa-dosa yang berasal dari perbuatan pribadi seseorang. Maka hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan hal-hal tersebut, karena sesungguhnya kejahatan-kejahatan itu akan menyebabkan seseorang di hukum dan diadzab oleh-Nya, kecuali jika Allah berkenan untuk memberinya perlindungan, memberi ampun, dan merahmatinya. Dan sebab terkuat untuk menangkal kejahatan-kejahatan tersebut adalah taubat nasuha.

13. Sabda beliau, "*Aku mengakui akan nikmat-Mu atasku,*" adalah merupakan pengakuan akan segala nikmat Allah terhadap para hamba-Nya. Dialah satu-satu Dzat yang mencurahkan nikmat dan segala karunia. Karena itu, Dialah pula satu-satunya Dzat yang berhak untuk dipuji dan disyukuri atas segala nikmat-Nya yang tiada terhingga dan tiada batasannya.
14. Dalam hadits ini, terdapat pula petunjuk bahwa segala tujuan itu

tidaklah boleh untuk diraih kecuali dengan menempuh cara-cara yang benar. Adapun menempuhnya dengan menggunakan khurafat-khurafat, bid'ah dan berbagai macam tawassul yang diharamkan, maka hal itu akan menambah manusia jauh dari Rabb-nya.

١٣٦٠ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ حِينَ يُنْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي دِينِي، وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي، وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

1360. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat ini tatkala pagi maupun petang, “*Ya Allah aku mohon pada-Mu keselamatan dalam urusan agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupilah aibku dan berilah kepadaku keamanan dari segala rasa takut. Ya Allah, jagalah aku di hadapanku, di belakangku, di kanan dan di kiriku serta di atasku. Aku berlindung dengan keagungan-Mu dari dibenamkan ke dalam bumi.*” (HR. An-Nasa`i, 566 dan Ibnu Majah, 3871 dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim, 1/517).

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Berkata As-syaikh Shiddiq bin Hasan: diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i dan Ibnu Majah.

An-Nawawi berkata dalam *Al Adzkar*: hadits ini diriwayatkan dengan sanad-sanad yang *shahih*.

Hadits ini, diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim, kemudian

beliau berkata: sanad hadits ini *shahih*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Doa-doa yang mulia ini, tidaklah pernah beliau SAW tinggalkan; baik diwaktu pagi maupun petang hari. Hal ini beliau lakukan dengan tujuan agar doa-doa ini dapat menjadi benteng kuat beliau yang dapat melindunginya dari segala macam kejahatan dan hal-hal yang dibenci. Maka, sepantasnyalah bagi setiap muslim agar senantiasa mengucapkannya dan tidak meninggalkannya; sebagai upaya untuk mengikuti Nabi SAW dan sebagai upaya untuk menjaga dirinya dari segala macam kejahatan dan sebab-sebabnya.
2. Didalam doa ini, juga terdapat ajaran untuk meminta keselamatan kepada Allah di dalam urusan-urusan agama; baik dari maksiat, perkara-perkara bid'ah dan hal-hal yang dilarang lainnya.

Adapun keselamatan di dalam urusan-urusan dunia, maka yang dimaksud dengannya adalah keselamatan dari segala kejahatan yang terdapat padanya, musibah, bencana dan segala sesuatu yang dapat menjerumuskan seseorang kedalam bencana di negri akhirat. Dan yang dimaksud dengan keselamatan dalam urusan keluarga, yaitu selamatnya agama mereka dari segala syahwat dan syubhat, selamatnya mereka dari penyakit, selamatnya hati-hati mereka dari fitnah dunia dan lain-lain.

Setelah meminta keselamatan dari hal-hal yang telah disebutkan, ia pun diperintahkan untuk memohon kepada Rabb-nya, agar ia berkenan untuk menutupi segala aib maupun celanya dan agar ia memberikan kepadanya taufik untuk melakukan taubat nasuha dari perkara-perkara dosa yang telah ia lakukan serta memberinya keselamatan dari keburukan perkara-perkara itu didunia dan diakhirat. Dan tercakup pula dalam permintaannya itu agar Allah memberinya kelapangan rezeki dalam menempuh kehidupan di dunia ini.

3. "*Dan berilah kepadaku rasa aman,*" yaitu: rasa aman dari segala musibah, bencana dan hal-hal lain yang menakutkan didunia, dan juga

terhadap kejadian-kejadian menakutkan kelak dihari kiamat, bahkan hal itulah yang lebih besar perkaranya. Dimana pada hari kiamat akan terjadi sebuah kejadian yang sangat mengerikan, yang sanggup mengugurkan kandungan wanita-wanita yang sedang hamil dan sanggup menjadikan wanita-wanita yang sedang menyusui meninggalkan bayi-bayinya. Pada hari itu, engkau akan menyaksikan manusia seakan-akan berada dalam keadaan mabuk, padahal keadaannya tidak demikian, namun adzab Allah lah yang sangat pedih. Kemudian, ia juga diperintahkan untuk memohon kepada-Nya perlindungan yang sempurna, yang akan melindunginya dari setiap penjur, hingga tidak ada satupun kejahatan atau musibah yang menimpanya.

4. Setelah itu, ia diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Rabbnya, agar ia tidak dibenamkan ke bumi sedangkan ia tidak menyadarinya, sebagaimana Allah telah membenamkan Qarun ke dalam bumi dan menenggelamkan Fir'aun di lautan yang luas.

١٣٦١- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نَقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1361. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: pernah Rasulullah SAW berdoa dengan mengatakan, “*Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya nikmat-Mu dan dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau karuniakan kepadaku dan dari seluruh murka-Mu.*” (HR. Muslim, 2739).

Kosakata Hadits

Zawalu Ni'matika: hilang atau berubah, nikmat adalah manfaat yang digunakan untuk orang lain secara baik.

Tahawwuli 'Aafiyatika: jangan Engkau rubah kesehatan ini kepada

kebalikannya, yaitu sakit.

Faj'ah Niqmatik: diambil secara mendadak tanpa ada perkiraan.

١٣٦٢- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَشِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

1362. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata: Rasulullah SAW pernah berdoa dan berkata, “*Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari utang yang menumpuk dan dari musuh yang menjajah serta dari kegembiraan musuh-musuh kami tersebut.*” (HR. An-Nasa’i dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim)¹⁸².

Peringkat Hadits

Al Hakim berkata: hadits ini *shahih* sesuai syarat muslim, dan perkataan beliau ini di setujui oleh Adz-Dzahabi. Demikian juga, hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa’i.

Al Hafizh Zainuddin Al Iraqi berkata dalam *Hasyiah*-nya terhadap *Al Ihya’*: hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa’i dan Al Hakim dari hadits Abdillah bin Umar dan beliau berkata: *shahih* sesuai syarat Muslim.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Kedua hadits ini mencakup doa-doa nabawiyah yang mulia. Doa-doa itu adalah merupakan semulia-mulianya doa karena di dalamnya terhimpun makna-makna yang agung dan pengharapan-pengharapan yang mulia meskipun dengan kalimat-kalimat yang sangat singkat.
2. Sabda beliau, “*Ya Allah, sesungguhnya aku berlindungnya kepada-Mu dari hilangnya nikmat-Mu.*”

¹⁸² An-Nasa’i (8/265) dan Al Hakim (1/104)

Segala perkara itu berada di tangan Allah. Dialah Dzat yang memberi dan Dia pulalah Dzat yang mencegah, tiada yang sanggup merubah segala keputusan-Nya. Karena itu, maka permohonan perlindungan dari lenyapnya nikmat kepadanya adalah sesuatu yang mutlak.

Dan lenyapnya suatu nikmat, kebanyakan terjadi karena dosa yang dilakukan oleh seseorang. Karena itu, dalam hadits ini juga terdapat permohonan agar ia pun terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa yang dapat menyebabkan lenyapnya nikmat atau karunia Allah *Ta'ala*. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Telah nampak kerusakan itu di darat dan di laut disebabkan karena usaha manusia sendiri.*" (Qs. Ar-Ruum [30]: 41).

3. Sabdanya "*Dan dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau karuniakan kepadaku.*" Didalam doa ini terdapat permohonan perlindungan kepada Allah, agar Ia tidak mengubah keselamatan kepada hal yang lainnya. Dalam hadits ini, seorang hamba berdoa agar nikmat tersebut tetap tercurah kepadanya. Dan nikmat yang berupa keselamatan itu, mencakup keselamatan terhadap agama, badan, negri, keluarga dan harta. Maka dalam doa ini, seorang hamba bermohon agar seluruh yang telah disebutkan tetap dalam keadaan selamat dari segala hal yang mungkin melenyapkan dan menghancurkannya.
4. Sabdanya "*Dan dari adzab-Mu yang datang secara tiba-tiba*", yaitu dari adzab dan bencana yang datang tanpa adanya isyarat atau peringatan terlebih dahulu, dan pada saat itu seorang tidak lagi menemukan tempat untuk lari dan berlindung.
5. Sabdanya "*Dan dari seluruh murka-Mu,*" merupakan permintaan yang bersifat umum setelah pengkhususan. Dalam doanya ini, seorang hamba memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan yang dapat menyebabkan Allah murka kepada seseorang adalah seluruh maksiat dan dosa secara umum, baik berupa dilakukannya sesuatu yang diharamkan atau ditinggalkannya suatu yang diwajibkan.
6. Sabdanya "*Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari*

utang yang menumpuk.” Maksudnya adalah dari utang yang tidak mampu dibayar oleh seorang yang berutang tersebut.

7. Utang yang melilit akan menyebabkan timbulnya perasaan cemas dan sedih. Seorang yang dililit utang akan senantiasa berada di dalam kegelisahan dan kepayahan, lelah badan, hati dan pikirannya.

Karena itu seseorang dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah, karena segala sesuatu yang menjadi hak manusia dibangun diatas persengketaan.

Rasulullah SAW bersabda menjelaskan dampak negatif dari seorang yang gemar berutang, *“Sesungguhnya seorang yang telilit utang itu, jika bicara maka ia dusta, dan jika berjanji maka ia ingkar.”*

8. Adapun intervensi (penjajahan) yang dilakukan oleh musuh, maka hal itu akan menyebabkan kehinaan bagi orang yang terjajah, karena musuh itu, tidaklah akan berlaku kasih terhadap seseorang tetapi ia justru akan berlaku kasar dan keras.

Sikap keras lagi kasar ini mungkin menyebabkan terusnya suatu kaum dari kampung halamannya atau mungkin menyebabkan kehancuran, perampasan harta milik dan macam-macam kemudharatan lainnya.

Perhatikanlah wahai pembaca yang budiman apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel terhadap kaum muslim dengan menjajah negeri mereka, mengasingkan pembesar-pembesar mereka, membunuh orang-orang yang berada dibawah kekuasaan mereka. Kita bermohon kepada Allah, agar Ia tetap mengokohkan Islam dan kaum muslim.

9. Yang dimaksud dengan kegembiraan musuh adalah kesenangan yang diperoleh musuh-musuh Allah dari musibah-musibah yang menimpa kaum muslim, baik pada harta, keluarga, badan atau dari segala kejahatan yang telah disebutkan, sebagaimana beliau pun menunjuki ummatnya untuk meminta perlindungan dari kejahatan-kejahatan itu.

١٣٦٣- وَعَنْ بُرَيْدَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ، الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ سَأَلَ اللَّهُ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1363. Dari Buraidah RA, dia berkata: Nabi SAW pernah mendengar seorang laki-laki berdoa dengan mengatakan, “*Ya Allah !, sesungguhnya aku bermohon kepada-Mu, karena sungguh aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah; tiada sembahsan yang benar selain Engkau yang Maha Esa, Tempatnya bergantung segala sesuatu, Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tiada satupun makhluk-Nya yang setara dengan-Nya.*” Setelah mendengar doa itu, Rasulullah SAW bersabda: “*Sungguh ia telah meminta dengan nama-Nya; yang jika Ia dimintai dengan nama itu, niscaya Ia akan mengabulkan-Nya; dan jika seorang berdoa dengannya, niscaya Allah menjawab doa tersebut.*” (HR. Empat imam hadits) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban¹⁸³.

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Asy-Syaukani berkata di dalam *Tuhfah Ad-Dzakir*: hadits ini diriwayatkan oleh pengarang kitab sunan yang empat dan Ibnu Hibban dari Buraidah.

Hadits ini telah dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim, dan beliau berkata: *shahih* atas kesepakatan Bukhari dan Muslim.

Al Mundziri berkata: berkata syaikh kami, Abu Hasan Al Maqdisi: tidak ada cela terhadap sanad hadits ini.

¹⁸³ Abu Daud (1493), At-Tirmidzi (3475) An-Nasa`i dalam *Al Kubra* (4/394), Ibnu Majah (3857) dan Ibnu Hibban (2383).

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: hadits ini adalah seutama-utamanya hadits yang diriwayatkan berkenaan dengan nama Allah ditinjau dari sisi sanadnya.

Hadits ini telah dinilai *hasan* pula oleh As-Sakhawi sebagaimana yang tercantum pada *Al Futuhat Ar-Rabbaniyyah*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sabda beliau “*Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan bersaksi bahwa Engkau adalah Allah.*” Doa ini merupakan sumpah yang disertai dengan rasa harap dan ketundukan yang mendalam. Makna dari doa ini adalah: Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu dengan segala keberhakan yang Engkau miliki terhadap sifat-sifat yang mulia ini. Di dalam doa ini tidak disebutkan jenis permintaan yang diinginkan, karena tidak adanya hajat untuk menyebutkannya.
2. Sabdanya “*Ya Allah!, sesungguhnya aku bermohon kepada-Mu, karena sungguh aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah; tiada sembah yang benar selain Engkau.*”

Doa ini, merupakan jenis tawassul dengan perantara amal-amal shalih. Dan jenis tawassul semacam ini adalah jenis tawassul yang diperbolehkan bahkan ia adalah suatu yang disenangi. Allah *Ta’ala* berfirman, “*Dan kepunyaan Allah-lah segala nama-nama yang baik itu, maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama tersebut.*” (Qs. Al A’raaf [7]: 180). Dan tiada satupun dzikir yang lebih afdhal dari pada kalimat yang mulia ini, karena di dalamnya terkandung persaksian akan ke-Esaan Allah dalam ibadah dan larangan untuk mensyarikatkan sesuatupun dengan-Nya.

3. “*Yang Maha Esa,*” yaitu dengan ke-Esaan yang hakiki di dalam rububiyyah, uluhiyyah, dan nama, serta sifat-sifat-Nya. Dia adalah Dzat yang terang-kurn pada-Nya seluruh bentuk kesempurnaan yang mutlak. “*Tempatnya bergantung segala sesuatu,*” dalam menyelesaikan dan menuntaskan segala hajat mereka. Maka seluruh alam raya ini sangatlah butuh kepada-Nya dalam segala perkara yang mereka hadapi, karena Ia adalah Dzat yang berkuasa untuk menyelesaikan

segala perkara.

4. Asy-Syaikh Muhammad Rasyid Ridha berkata, "Seandainya ahli bid'ah, para penyembah kubur dan penyebar khurafat memahami dengan sebenar-benarnya dan mengimani dengan keimanan yang benar akan maksud dari hikmah ini, niscaya tidak akan ada satupun dari mereka yang akan menuju ke kubur satupun orang yang shalih untuk meminta dipenuhinya hajat mereka, sebagaimana tidak akan ada satupun dari mereka yang akan menuju kepada dukun pendusta yang mengaku menguasai alam ghaib. Mereka seluruhnya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal tidaklah memiliki daya upaya untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terdapat pada alam ghaib maupun alam nyata sebagaimana yang disangka oleh orang-orang bodoh dari kalangan manusia."
5. "Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan," Dia, dengan segala kesempurnaan dan kekuasaan-Nya; tidaklah beranak dan tidak pula Ia diperanakkan. Jika Ia adalah Dzat yang diperanakkan berarti Ia adalah Dzat yang didahului oleh ketidakberadaan dan jika Ia adalah Dzat yang beranak, maka hal itu adalah sesuatu yang mustahil, sebagaimana hal ini juga mewajibkan akan keberadaan sembah-sembahan lain selain Allah.
6. *"Dan tiada satupun makhluk-Nya yang setara dengan-Nya."*
Maka dia adalah Allah yang tidaklah serupa dengan satupun dari makhluk-Nya; tidak pada Dzat-Nya, tidak pada nama-nama-Nya, tidak pada sifat-sifat-Nya dan tidak pula pada pekerjaan-pekerjaan-Nya.
Maka surah yang mulia ini (Al Ikhlash), yang maknanya menyamai 1/3 dari Al Qur'an, sungguh telah membatalkan seluruh jenis syirik disebabkan karena maknanya yang meliputi seluruh jenis tauhid.
7. *"Sungguh, ia telah meminta dengan nama-Nya; yang jika Ia dimintai dengan nama itu, niscaya Ia akan mengabulkannya; dan jika seorang berdoa dengannya, niscaya Allah akan menjawab doa tersebut."*

Dikabulkannya suatu doa adalah merupakan petunjuk akan kemuliaan

orang yang yang meminta itu dan kedudukannya yang bagus di sisi Dzat yang Memberi dan Mengabulkan doa tersebut. Sebagaimana, hal ini juga menunjukkan akan keutamaan dari doa itu sendiri, karena doa itu adalah cara yang sangat efektif untuk mendapatkan sesuatu yang dipinta dari Allah *Ta'ala*.

8. Adapun yang dimaksud dengan "*nama-Nya, yang jika Ia dimintai dengan nama tersebut, niscaya Ia akan mengabulkannya*" dan disebutkan dalam riwayat lain "*nama-Nya yang paling Agung,*" maka ulama telah berselisih paham dalam menentukannya.

Allah *Ta'ala* telah menyembunyikan hal itu karena suatu hikmah yang sangat agung. Dan mungkin diantara hikmah-hikmah itu adalah agar seorang hamba dapat lebih bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya dari seluruh nama-nama-Nya, hingga Ia pun berdoa dengan nama-nama tersebut dan memperbanyak doa-doa itu agar banyak pula pahala yang mereka dapatkan. Sebagaimana Allah pun telah menyembunyikan saat pasti dari Lailatul Qadr dan waktu mustajab dihari Jum'at, seluruhnya bertujuan agar seorang hamba lebih giat dalam berdoa pada saat-saat itu, hingga banyaklah pahala yang ia dapatkan dari kesungguhannya itu.

9. Ibnu Allan berkata: yang kuat, bahwa yang dimaksud dengan "*nama-Nya yang termulia*" adalah lafazhu *al-jalalah* (Allah), inilah pendapatnya kebanyakan ulama. Dan makna dari "*nama-Nya yang termulia,*" bahwa nama itu memiliki kelebihan dari yang lainnya, karena kekhususan nama itu yang tidak dimiliki oleh nama-nama Allah yang lainnya.
10. Pensyarah buku ini berkata: ulama telah berbeda pendapat dalam penentuan nama ini kepada $\pm$ 40 pendapat. Hal ini telah dicantumkan dalam pembahasan tersendiri oleh As-Suyuthi di dalam Mushannaf.

Ibnu Hajar berkata: pendapat yang paling kuat ditinjau dari sisi sanad, bahwa yang dimaksud dengan "*nama Allah yang paling Mulia*" adalah, "*Allah, tiada sembahsan yang benar selain Engkau yang Maha Esa, Engkau adalah tempatnya bergantung segala sesuatu, Engkau tidak*

beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak satupun makhluk yang setara dengan-Mu.”

١٣٦٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، وَإِذَا أَمْسَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ.

1364. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW, jika telah tiba waktu subuh, maka beliau pun berdoa dengan mengatakan, “*Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dengan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat serta pertolongan-Mu kami hidup, dan dengan rahmat serta pertolongan-Mu kami mati. Dan kepada-Mulah seluruh makhluk akan bangkit.*” Dan jika sore, beliau juga membaca doa yang sama, tetapi beliau mengatakan pada akhir doa, “*Dan kepada-Mulah tempat kembali.*” (HR. Empat imam hadits)¹⁸⁴.

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Shiddiq Hasan berkata: hadits ini diriwayatkan oleh pengarang kitab sunan dan Ibnu Hibban.

At-Tirmidzi berkata: hadits ini *shahih*, dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan An-Nawawi, dan diriwayatkan pula oleh Ahmad dengan sanadnya yang terdiri dari para perawi hadits-hadits yang *shahih*.

Hadits ini telah dinyatakan *hasan* oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hajar, As-Suyuthi dan Al Manawi.

Syaikh Al Albani berkata: sanad hadits ini jayyid. Seluruh perawinya terdiri dari orang-orang yang tsiqah; para perawi imam Muslim.

¹⁸⁴ Abu Duad (5068), At-Tirmidzi (3391), An-Nasa`i (564) dan Ibnu Majah (3868).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sabda beliau “*Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi.*”

An-Nawawi berkata: ketahuilah, bahwa semulia-mulianya waktu berdzikir di siang hari adalah selepas shalat subuh.

Ibnu ‘Allan berkata: keutamaan berdzikir pada saat ini disebabkan karena para malaikat turut menyaksikan pekerjaan ini.

2. Sabdanya “*Dan dengan rahmat serta pertolongan-Mu kami hidup dan kami mati,*” maksudnya apa saja yang kami kerjakan dari amal-amal shalih semasa hidup kami, seluruhnya hanya kami peruntukkan dengan ikhlas untuk mendapatkan wajah (keridhaan)-Mu, karena Engkaulah satu-satunya Dzat yang berhak untuk itu, Engkaulah yang telah memberi petunjuk dan memudahkan kami dalam melakukannya. Maka seluruh amal shalih yang telah kami lakukan, semata-mata berasal dari-Mu dan semata-mata kami tujukan kepada-Mu.
3. Sabdanya “*Dan kepada-Mulah seluruh makhluk akan bangkit.*” Dzikir ini diucapkan pada pagi hari karena kesamaan yang ada antara bangun dari tidur dan bangkit dari kubur. Tidur adalah kematian kecil sedangkan kematian adalah maut yang besar, dan bangkitnya seseorang dari keduanya adalah untuk kembali kepada kehidupan yang baru.
4. Sabdanya “*Dan kepada-Mulah tempat kembali.*” Dzikir ini, dikatakan pada sore hari menjelang malam; saat dimana seorang akan beranjak ke pembaringannya. Dzikir ini diucapkan pada saat ini, karena kesamaan antara tidur dengan kematian; dimana pada keduanya, ruh seseorang akan berpisah dari jasadnya dan akan kembali kepada penciptanya. Namun Allah akan menggenggam ruh dari seseorang yang telah ditakdirkan kematian baginya dan akan mengirim kembali ruh dari seorang yang tidur hingga waktu yang telah ditentukan.

١٣٦٥- وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1365. Dari Anas RA, dia berkata: Adalah doa terbanyak yang Rasulullah SAW panjatkan adalah, *"Ya Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat. Dan lindungilah kami dari adzab neraka."* (Muttafaq 'Alaih).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini juga merupakan salah satu ayat Al Qur`an. Nabi SAW banyak berdoa dengan menggunakan lafazh ini.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Nabi SAW banyak berdoa dengan menggunakan ayat ini karena cakupan makna dari doa ini yang meliputi perkara-perkara dunia dan akhirat. Didalam doa ini terdapat permohonan kepada Allah akan segala kenikmatan dunia dan akhirat serta perlindungan dari api neraka. Hal ini adalah merupakan hakikat dari kebahagiaan di dunia dan di akhirat."

2. Doa ini adalah di antara doa yang termulia, terlengkap dan paling bermanfaat. Yang demikian ini, karena doa ini menggabungkan antara dua kebaikan; kebaikan dunia dan akhirat serta perlindungan dari segala macam kejahatan dan penyebabnya.

Maka, tercakup dalam kebaikan dunia adalah segala hal-hal yang diinginkan oleh seseorang didunia ini, baik berupa ilmu-ilmu yang bermanfaat, amal-amal yang shalih, kesehatan dari segala macam penyakit, keselamatan dari segala macam masalah dan bencana, istri yang shalihah, anak-anak yang shalih dan berbakti, keamanan dan ketentraman dirumah-rumah dan negri-negri mereka, serta perasaan ridha dan cukup terhadap segala yang diberikan oleh Allah kepadanya.

3. Adapun kebaikan di negri akhirat, maka ia adalah kenikmatan terbesar,

kebahagian yang agung dan kehidupan yang kekal abadi. Dan puncak dari semua itu adalah tercapainya ridha Allah dan diperkenankannya seseorang masuk ke dalam surga; di dalamnya seseorang akan memandang kepada wajah Allah yang mulia dan di dalamnya terdapat kehidupan yang abadi, masa muda dan kesenangan yang tiada berujung. Didalamnya terdapat segala yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengarkan oleh telinga, dan dihayalkan dalam pikiran; seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yang berupa macam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan.

4. Adapun pembebasan dari api neraka, maka hal itulah yang akan melengkapi segala kenikmatan dan perasaan aman dari seseorang. Dan barangsiapa yang telah dijauhkan dari api neraka dan telah dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung.

١٣٦٦- وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي، وَهَزْلِي، وَخَطِيئَتِي، وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1366. Dari Abu Musa Al Asy'ari RA, dia berkata: Nabi SAW selalu berdoa, "Ya Allah, ampunilah segala kesalahanku, kebodohanku, tindakanku yang terlalu berlebih-lebihan dan segala apa yang Engkau lebih mengetahuinya dari padaku. Ya Allah, ampunilah aku dari segala amalan-amalan yang kulakukan; baik yang kulakukan dengan sungguh-sungguh atau dengan bermain-main; baik yang kulakukan dengan sengaja atau tidak sengaja; seluruh hal itu adalah

merupakan kesalahanku. Ya Allah, ampunilah aku dari apa-apa yang telah lalu dan apa-apa yang akan datang; apa-apa yang aku sembunyikan dan apa-apa yang aku nampakkan dan dari segala sesuatu yang Engkau lebih mengetahuinya dari padaku. Engkaulah Dzat yang mengedepankan dan Yang mengakhirkan. Dan Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Muttafaq ‘Alaih).

١٣٦٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1367. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW selalu berdoa, “Ya Allah, perbaikilah bagi-ku agama-ku yang menjadi benteng dari segala urusan-urusanku. Dan perbaikilah bagiku duniaku yang merupakan tempatku meniti kehidupan. Dan perbaikilah pula bagiku akhiratku, yang kepadanya aku akan kembali. Dan jadikanlah kehidupan ini, sebagai lahanku untuk menambah amal. Dan jadikanlah kematian itu sebagai tempatku beristirahat dari segala kejahatan.” (HR. Muslim, 2720).

١٣٦٨- وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَارْزُقْنِي عِلْمًا يَنْفَعُنِي) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ.

1368. Dari Anas RA, dia berkata: Rasulullah SAW selalu berdoa, “Ya Allah, berilah aku kemanfaatan terhadap apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarilah aku sesuatu yang bermanfaat bagi-ku, dan berilah aku rezeki berupa ilmu yang bermanfaat.” (HR. An-Nasa`i dan Al Hakim)¹⁸⁵.

¹⁸⁵ Al Hakim (1/510) dan An-Nasa`i dalam Al Kubra (4/444).

١٣٦٩- وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ:
(وَرَزَنِي عِلْمًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ)
وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

1369. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah yang semisal dengan hadits diatas, tetapi beliau menambahkan diakhir doa dengan lafazh, “*Dan tambahkanlah padaku ilmu, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan, dan aku berlindung kepada-Nya dari keadaan penduduk neraka.*” Sanad hadits ini *hasan*¹⁸⁶.

Peringkat Hadits

Ibnu Hajar dan As-Suyuthi berkata: sanad hadits ini adalah *hasan*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, At-Tirmidzi dan juga dinilai *shahih* oleh Al Hakim; beliau berkata: *shahih* atas syarat Muslim, dan perkataan beliau ini telah disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Adapun Al Hafizh Ibnu Katsir, menyebutkan di dalam tafsirnya, “Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Bazzar. Dan diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dari Abu Kuraib dari Abdullah bin Numair, dan berkata: hadits ini adalah hadits *gharib*.”

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Istighfar* (meminta ampunan) lebih luas maknanya dari sekedar meminta maaf.

Meminta *maghfirah* (ampunan) adalah meminta perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan yang ditimbulkan oleh dosa dan meminta agar dosa-dosa tersebut dihapuskan oleh Allah.

Adapun permintaan maaf semata, maka ia itu adalah permohonan agar dosa seseorang diampuni dan dihapuskan oleh Allah. Tetapi

¹⁸⁶ At-Tirmidzi (3599).

mungkin saja penghapusan itu akan terjadi setelah sebelumnya hamba tersebut disiksa terlebih dahulu. Berbeda dengan *maghfirah*, karena ia adalah pengampunan yang tidak diiringi dengan siksaan.

Ibnu Rajab berkata: Seutama-utamanya istighfar, yaitu: hendaknya seorang hamba memulainya dengan puji-pujian kepada-Nya, kemudian ia mengiringinya dengan pengakuan terhadap segala dosa yang telah ia perbuat, selanjutnya barulah ia meminta *maghfirah* (ampunan) kepada Allah.

2. Ibnu Rajab berkata: sebab dari pengampunan itu ada tiga, yaitu:

- a. Doa yang disertai dengan rasa pengharapan, karena sesungguhnya berdoa itu adalah sesuatu yang diperintahkan dan dijanjikan untuk dikabulkan. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Berdoalah kepada-Ku, niscaya saya akan menjawab-nya.*" (Qs. Ghaafir [40]: 60)

Dan disebutkan pula dalam hadits,

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْتَحَ عَلَى عَبْدٍ بَابَ الدُّعَاءِ، وَيُعْلِقَ عَنْهُ بَابَ
الْإِجَابَةِ.

"Tidaklah Allah membuka bagi seorang hamba pintu doa kemudian Allah menutup pintu pengabulan doa tersebut."

Tetapi doa itu adalah merupakan sebab dikabulkannya permintaan seseorang jika telah sempurna segala syarat dan telah lenyap hal-hal yang menghalanginya.

Dan diantara syarat-syarat terpenting diterimanya doa seseorang adalah hadirnya hati disertai dengan pengharapan kepada Allah. Disebutkan dalam Al Musnad (6617), dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ أَوْعِيَةٌ، فَبَعْضُهَا أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا سَأَلْتُمْ

فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاهُ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ.

“Sesungguhnya hati itu ibarat sebuah wadah, maka sebagiannya lebih tanggap dari yang lainnya. Untuk itu, jika kamu meminta kepada Allah, maka mintalah sedangkan engkau yakin bahwa Allah akan mengabulkannya. Dan sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan permintaan dari hati seorang hamba yang lalai.”

Dan diantara sebab penting diampuninya seseorang adalah hendaklah ia tidak memohon selain kepada Allah, dan hendaklah ia menyadari bahwa tiada satupun Dzat yang mengampuni dosa melainkan Allah semata.

- b. Terus meminta ampun, bagaimana pun banyaknya dosa-dosa itu.

Dan yang dikehendaki dari permohonan ampun ini adalah permohonan ampun yang disertai dengan tidak dilakukannya perbuatan itu secara berulang-ulang kali.

Adapun permohonan *istighfar* dengan lisan tanpa diiringi dengan tekad dari dalam hati, maka yang demikian itu hanyalah merupakan doa (ungkapan) belaka; Jika Allah kehendaki, maka Ia akan mengabulkannya dan jika tidak maka Ia pun akan menolaknya.

Dan mungkin saja berulang kalinya sebuah perbuatan maksiat dilakukan, akan menyebabkan tidak dikabulkannya permintaan seseorang. Disebutkan dalam *Al Musnad* dari Abdillah bin Amru bin Al Ash secara *marfu'*,

وَيَلِّ لِلَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

“Kecelakaanlah bagi orang-orang yang terus menerus dalam kemaksiatan sedangkan mereka mengetahui hukum hal tersebut.”

Dan diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi dari Ibnu Abbas secara *marfu'*,

الْمُسْتَغْفِرُ مِنْ ذَنْبٍ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهْزِئِ بِرَبِّهِ.

“Orang yang beristighfar dari dosa, sedangkan ia masih terus mengerjakan dosa tersebut, bagaikan orang yang mengolok-olok Allah.”

Untuk itu, maka seutama-utamanya *istighfar* adalah permohonan maaf yang disertai dengan ditinggalkannya dosa-dosa yang telah lalu.

c. Bertauhid.

Bertauhid adalah sebab utama diterimanya permohonan ampun seseorang, Allah *Ta'ala* berfirman, *“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.”* (Qs. An-Nisaa` [4]: 48).

Siapa yang telah mengamalkan tauhid dengan benar, niscaya Allah akan mengampuni siapa saja yang Ia kehendaki dari mereka yang melakukan dosa; sebanyak apapun dosa tersebut, dan mungkin pula ia akan mengadzab mereka karena dosa-dosanya itu, tetapi pada akhirnya Allah akan mengeluarkan mereka dari api neraka dan memasukkannya kedalam surga.

Sebagian ulama berkata; seorang yang bertauhid tidak akan dilempar kedalam neraka sebagaimana orang-orang kafir dicampakkan kedalamnya, dan ia tidak akan kekal di dalamnya sebagaimana orang-orang kafir kekal di dalam neraka. Jika seorang hamba telah sempurna tauhid dan keikhlasannya kemudian ia pun telah melaksanakan segala yang wajib untuk ia laksanakan; niscaya hal-hal tersebut akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa orang itu, sebagaimana hal itu pulalah yang akan mencegahnya dari api neraka secara mutlak.

Siapa yang telah tertanam kalimat tauhid ini di dalam hatinya, ia pun akan serta merta berlepas diri dari segala makhluk selain Allah; baik dari segi kecintaan, pengagungan, rasa khusyu', pengharapan dan tawakkal. Pada saat itu, akan musnah seluruh dosa dan kesalahan-kesalahannya meskipun dosa dan kesalahan-kesalahan itu sebanyak buih di lautan, bahkan mungkin saja dosa-dosa itu akan berubah menjadi kebaikan-kebaikan. Karena tauhid ini adalah yang terbesar dan teragung. Apabila seberat biji atom dari tauhid ini diletakkan diatas tumpukan kejahatan dan kesalahan yang besarnya bagaikan gunung, niscaya tauhid itupun akan mampu mengubah tumpukan kejahatan dan kesalahan itu menjadi kebaikan-kebaikan.

Disebutkan dalam *Al Musnad* dari Ummi Hani', dari Nabi SAW beliau bersabda,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا تَرْكُ ذَنْبًا، وَلَا يُسَبِّحُهَا عَمَلٌ.

"Kalimat (Laa Ilaha Illallah) tidak akan membiarkan satupun dosa, dan tidak satupun amal yang dapat melampauinya." (Selesai perkataan beliau).

3. Sabda beliau: *"Dan dari segala sesuatu yang Engkau lebih mengetahuinya dari pada aku,"* maksudnya adalah sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewakilkan persoalan hamba-hamba-Nya kepada para malaikat-Nya. Para malaikat itulah yang akan mencatat segala amalan jahat yang telah dilakukan oleh hamba-hamba-Nya itu, Allah Ta'ala berfirman, *"Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan."* (Qs. Yaasin [36]: 12.

Maka seorang hamba, hendaklah memohon ampun kepada Allah dari segala dosa yang telah ia laksanakan; baik yang ia ketahui atau yang telah ia lupakan namun diketahui oleh Allah Ta'ala.

4. Sabda beliau, *"Ya Allah, ampunilah aku dari apa-apa yang telah lalu*

dan apa-apa yang akan datang.”

Maksud dari dosa-dosa yang telah lalu, adalah dosa-dosa terdahulu yang dikerjakan sebelum seorang hamba meminta ampun kepada Allah.

Adapun dosa-dosa yang akan datang, maka mungkin pengertiannya ada dua macam, yaitu:

- a. Mungkin maknanya adalah bahwa Allah akan menjaga-Nya, hingga ia tidak terjerumus kepada perbuatan dosa pada sisa umumnya.
 - b. Mungkin pula maknanya, bahwa Allah *Ta’ala* tidak akan mengadzab mereka terhadap dosa-dosa yang akan mereka lakukan dikemudian hari, disebabkan karena Allah akan memberinya taufik untuk bertaubat dan taubat inilah yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka itu.
5. Sabda beliau, “*Ya Allah, Engkau adalah Dzat yang mengedepankan,*” yaitu mengedepankan siapa saja yang Engkau kehendaki, hingga ia dapat berlaku dengan sifat-sifat yang baik –semata-mata karena taufik-Mu.
 6. Sabda beliau, “*Engkau adalah Dzat yang mengakhirkan,*” yaitu siapa saja yang Engkau kehendaki dari makhluk-Mu dengan menghinakan dan menjauhkan mereka dari derajat kebaikan.
 7. Sabda beliau, “*Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku, yang menjadi benteng dari segala urusan-urusanku.*” Dalam hadits ini beliau mensifatkan agama sebagai benteng, karena sesungguhnya baiknya agama seseorang adalah merupakan modal utama bagi seorang hamba dan puncak dari segala yang diinginkan olehnya.
 8. Sabda beliau, “*Dan perbaikilah pula bagiku duniaku, yang merupakan tempatku meniti kehidupan*”; karena barangsiapa yang tidak bagus kehidupannya didunia, maka akhiratnya pun tidak akan sempurna.
 9. Sabda beliau, “*Dan perbaikilah pula bagiku akhiratku, yang kepadanya aku akan kembali.*”; inilah yang merupakan tujuan

seorang hamba dari segala apa yang ia kerjakan berupa ketaatan. Dan permintaan ini, juga mengharuskan permintaan akan baiknya agama seseorang, karena jika Allah telah memperbaiki agama seseorang, niscaya Allah pun akan memperbaiki akhiratnya.

10. Sabda beliau, *"Dan jadikanlah kematian itu sebagai tempatku beristirahat dari segala kejahatan"*; maka jika hal ini terwujud, niscaya akan tercapailah suatu kebaikan yang sangat besar bagi seorang hamba. Dan hadits ini tidak sama sekali berisi hukum mendoakan kematian bagi diri sendiri. Tetapi hadits ini hanyalah berisi anjuran untuk menjadikan kubur itu sebagai lahan peristirahatan bagi seorang hamba dari segala fitnah.

Adapun doa yang seharusnya diucapkan oleh seorang muslim yang takut akan tertimpa fitnah yang sangat dahsyat adalah, *"Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika memang kematian itu baik bagiku."*

11. Sabda beliau, *"Ajarilah aku dengan sesuatu yang bermanfaat bagiku,"* sabda beliau ini berisi doa kepada Allah agar Ia berkenan untuk memberikan ilmu yang bermanfaat kepada seorang hamba. Dan ilmu-ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu agama.

Allah Ta'ala berfirman, *"Allah menganugrahkan Al hikmah (kepahaman yang dalam tentang Al Qur'an dan As-sunnah) kepada siapa yang Ia kehendaki. Dan barangsiapa yang dianugrahi Al hikmah itu, ia benar-benar telah dianugrahi karunia yang banyak."* (Qs. Al Baqarah [2]: 268).

dalam ayat lain Ia —pun— berfirman, *"Katakanlah, "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui ?." (Qs. Az-Zumar [39]: 9); "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."* (Qs. Al Mujaadilah [58]: 11).

Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, niscaya Allah akan menjadikannya paham terhadap agama."*

Dan dalil-dalil lain yang menerangkan keutamaan ilmu sungguh sangatlah banyak, diantaranya adalah:

Ahmad berkata: menuntut ilmu itu adalah merupakan seutama-utamanya amal bagi siapa saja yang benar niatnya.

Abu Hanifah dan Malik berkata, "Seutama-utamanya amalan adalah ilmu; mempelajarinya maupun mengajarkannya."

An-Nawawi berkata: ulama telah sepakat bahwa menyibukkan diri dengan ilmu lebih utama dari menyibukkan diri dengan mengerjakan shalat-shalat sunnah, puasa-puasa sunnah, tasbih dan lain-lain. Ilmu adalah penerang hati dan warisannya para nabi. Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan, niscaya Allah akan menjadikannya paham agama. Maka, ilmu itu adalah seutama-utamanya amal yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah.

Dan semulia-mulianya ilmu agama adalah: ushuluddin (tauhid), tafsir, hadits, ushul fikih, dan fikih.

12. Sabda beliau, "*Ya Allah, berilah aku kemanfaatan terhadap apa yang engkau ajarkan kepadaku.*" Inilah yang merupakan hasil dan faidah ilmu. Maka yang tidak bermanfaat bagi seseorang, hanyalah akan menjadi bumerang bagi orang tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "*Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat.*"

Dan buah ilmu itu hanyalah dapat diraih dengan dua cara: ikhlas dalam menuntutnya dan beramal dengan ilmu tersebut. Maka barangsiapa yang menyia-nyiakan keduanya atau salah satu dari keduanya, sungguh ia telah merugi.

Al Ghazali berkata: wahai penuntut ilmu, jika yang kamu inginkan dengan menuntut ilmu adalah berlomba meraih dunia dan berbangga diri dengan ilmu itu serta menarik perhatian manusia, maka sungguh itulah perdangangan yang rugi lagi gagal.

Namun, apabila niatmu dalam menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan hidayah, maka bergembiralah, karena sesungguhnya para malaikat akan membentangkan sayapnya bagimu.

13. Dan pada hadits terakhir terdapat pujian kepada Allah atas setiap keadaan, karena Allah akan berbuat menurut hikmah dan maslahat. Dan pada hadits ini, terdapat pula permohonan perlindungan kepada Allah dari adzab neraka karena tidaklah diadzab kecuali para pelaku maksiat, orang-orang yang meninggalkan kewajibannya dan mengerjakan yang dilarang.

١٣٧٠- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَتَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَادَا بِهِ عَبْدُكَ وَتَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

1370. Dari Aisyah RA, bahwa Nabi SAW pernah mengajarkan padanya sebuah doa, yaitu, “*Ya Allah, saya memohon pada-Mu dari seluruh kebaikan —cepat maupun lambat— baik kebaikan-kebaikan yang aku ketahui maupun yang tidak kuketahui. Dan aku berlindung kepada-Mu dari segala kejahatan —cepat maupun lambat—, baik yang kuketahui maupun yang tidak kuketahui. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu dari kebaikan yang diminta oleh hamba dan nabi yang Engkau utus. Dan aku mohon perlindungan kepada-Mu dari kejahatan yang hamba dan nabi-Mu telah —pula— mohon perlindungan kepada-Mu. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu surga dan apa saja yang mendekatkan kepadanya, baik berupa perkataan maupun*

perbuatan. Dan aku mohon kepada-Mu agar Engkau menjadikan setiap putusan-Mu kepadaku adalah putusan yang baik.” (HR. Ibnu Majah) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim¹⁸⁷.

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Telah dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan Ibnu Hibban. Asy-Syaukani berkata dalam *Tuhfah Adz-Dzakirin*: diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Abu Umamah.

At-Tirmidzi berkata: *hasan gharib*. Dan beliau tidak menilainya *shahih* karena di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Laits bin Abu Sulaim; meskipun dia seorang yang diperbincangkan, tetapi Muslim telah meriwayatkan haditsnya, karena itu haditsnya tidaklah keluar dari derajat *hasan*.

Muhammad Nashiruddin Al Albani berkata, “Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari jalan Hammad bin salamah, dia berkata: telah mengkabarkan kepadaku Jabr bin Habib dari Ummi Kultsum binti Abu Bakar RA dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW telah mengajari doa ini (kemudian dia menyebutkan hadits tersebut).”

Menurut saya, hadits ini diriwayatkan dengan sanad yang *shahih*. Para perawinya terdiri dari orang-orang yang *tsiqah*. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim dari Jabr bin Habib dan beliau adalah seorang yang *tsiqah*. Kemudian, saya juga mendapati hadits ini di dalam *Al Mustadrak* dari jalur Syu’bah dari Jabr bin Habib, Al Hakim berkata: sanadnya *shahih*, dan perkataan beliau ini di setujui oleh Adz-Dzahabi. *Wallahu a’lam*

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Nabi SAW telah mengajarkan doa yang lengkap kepada Aisyah RA. Karena itu, sepantasnya seorang muslim mengajarkan pula kepada keluarga, anak dan karib kerabatnya sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, baik dalam urusan agama maupun keduniaan.
2. Di dalam hadits ini, seorang hamba dihimbau untuk memohon kebaikan

¹⁸⁷ Ibnu Majah (3846), Ibnu Hibban (869) dan Al Hakim (1/521).

kepada Allah, baik berupa kebaikan didunia maupun kebaikan diakhirat, baik kebaikan-kebaikan itu berupa sesuatu yang telah diketahui atau belum diketahui oleh siapapun kecuali Allah.

3. Sebagaimana, di dalam hadits ini pun seorang dihibau untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan di dunia maupun di akhirat, dari kejahatan yang akan terjadi pada waktu dekat ataupun yang akan terjadi pada masa mendatang .
4. Kemudian, disebutkanlah di dalam hadits ini jenis doa lain yang sifatnya lebih umum, yaitu: seorang dihibau berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan seperti apa yang di minta oleh Rasulullah SAW.

Dan memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan yang Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan tersebut.

Hal ini dilakukan, karena beliau SAW adalah seorang yang lebih tahu akan kebaikan dan keburukan. Maka dengan doa ini, seorang telah meminta dengan semulia-mulianya permintaan dan telah berlindung kepada Allah dari seburuk-buruknya kejahatan.

Sebagaimana dengan melakukan doa seperti ini, seorang telah mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW.

5. Setelah itu, hadits ini mengajarkan agar seorang hamba meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga, yang semulia-mulianya permintaan. Sebagaimana ia pun dihibau untuk meminta kepada Allah segala cara untuk meraihnya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang shalih.
6. Kemudian ia meminta agar Allah *Ta'ala* menjadikan seluruh putusan yang Ia tetapkan atasnya merupakan putusan yang baik meskipun secara kasat mata ia adalah sesuatu yang buruk, karena sesungguhnya segala putusan Allah itu pastilah mengandung sebuah hikmah dan maslahat yang besar.

Allah *Ta'ala* berfirman, “*Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu,*

padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Qs. Al Baqarah [2]: 216).

7. Doa ini diajarkan Rasulullah SAW kepada Aisyah, agar menjadi ilmu dan pelajaran bagi umat beliau yang lainnya, ini merupakan doa yang paling baik dan bermanfaat serta mencakup kebaikan dunia dan akhirat.

١٣٧١ - وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ).

1371. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah RA, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Dua buah kata yang disenangi oleh Dzat yang Maha kasih, ringan diucapkan tetapi berat di dalam timbangan, yaitu, “Maha suci Allah dan segala puji bagi-Nya; Maha suci Allah yang Maha Agung.”*

Ibnu Hajar telah menuntaskan karyanya pada tanggal 11 Rabi’ul Awal 828 H.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Penulis buku ini (Ibnu Hajar *Rahimahullah*), menutup buku beliau dengan *tasbih* dan *tahmid* sebagaimana yang dilakukan oleh Bukhari dalam Shahihnya. Dan apa yang beliau lakukan ini adalah sebuah penutup yang baik, karena sesungguhnya Allah pun telah menutup risalah nabinya SAW dengan firmanNya, “*Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan-mu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat.*” (Qs. An-Nashr [110]: 3
2. “*Dua kalimat yang disenangi oleh Dzat Maha kasih,*” demikian pula di senangi pelakunya oleh Dia Yang Maha Kasih.

Maksud dari pengkhususan nama “*Ar-rahman*” dalam hadits ini adalah karena seorang yang bertasbih kepada Allah, maka ia akan mendapat rahmat dari-Nya, karena itu dikhususkanlah penyebutan nama “*Ar-rahman*” diantara nama-nama-Nya yang lain.

3. “Berat di dalam timbangan.” Berat yang dimaksud oleh hadits ini adalah berat yang hakiki. Hal ini disebabkan karena banyaknya pahala yang menanti seorang hamba yang mengucapkannya, bahkan pahala tersebut akan menjadi berlipat ganda baginya.

Dan para ulama hadits mengatakan bahwa sesuatu yang ditimbang itu adalah amal itu sendiri, Allah *Ta’ala* berfirman, “*Maka barangsiapa yang berat timbangan kebaikannya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.*” (Qs. Al A’raaf [7]: 8). Adapun ilmu tentang tata cara timbangan itu, maka hal itu adalah mutlak merupakan urusan Allah, tidak seorang pun berhak untuk mengintervensinya dengan pemikiran mereka.

4. “*Maha suci Allah dan segala puji bagi-Nya*’.

Dalam dzikir ini terdapat penggandengan antara lafazh *tasbih* dan *tahmid* untuk menegaskan akan kesempurnaan yang mutlak bagi Allah *Ta’ala*.

Dan makna dari kata “*Maha suci Allah*” adalah: maha suci Dia dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi-Nya –untuk selama-lamanya-, meskipun tiada lagi orang yang mensucikan-Nya.

Dan jika telah tercapai sebuah pengakuan dan i’tiqad bahwa Dia adalah Dzat yang Maha suci dari segala kekurangan, maka tetaplah bagi-Nya segala kesempurnaan itu, sebagaimana tetaplah pula bahwa Ia adalah Rabbnya semesta alam secara mutlak.

Karena itu, maka rububiyah Allah sebenarnya adalah hujjah yang pasti akan keberhakaan Allah sebagai satu-satunya Dzat yang disembah.

Kalimat ini adalah kalimat yang mencakup penegasan akan dua macam tauhid dan dua macam bentuk kesempurnaan. Dan pada kedua macam

penegasan ini terdapat pujian dan sanjungan yang mungkin kembali kepada Allah.

5. "*Maha suci Allah yang Maha Agung.*"

Dialah Dzat yang berhak memiliki segala sifat keagungan, kebesaran, kemuliaan, keperkasaan dan kemahakuasaan.

6. "*Maha suci Allah dan segala puji bagi-Nya; Maha suci Allah yang Maha Agung.*"

Digabungkannya kedua kalimat ini untuk menggabungkan antara dua kedudukan (hal), yaitu, *raja'* (pengharapan), yang diambil dari sifat kemaha terpujian Allah atas segala perbuatan dan sifat-sifatnya yang sempurna, dan hal yang kedua adalah *khauf* (takut) yang diambil dari sifat kebesaran, keagungan, kemaha perkasaan dan kemaha kuasaan-Nya.

7. Dikatakan dalam *Fath Al Bari*: keutamaan-utamaan yang disebutkan terhadap orang-orang yang berdzikir hanyalah diperuntukkan kepada orang-orang yang memiliki kedudukan di dalam agama dan orang-orang yang bersih dari perkara-perkara yang diharamkan dan dosa-dosa besar. Maka janganlah engkau menyangka bahwa siapa yang senantiasa berdzikir tetapi terus berbuat kemaksiatan, adalah seperti orang-orang yang suci dan akan mencapai derajat dengan perkataan-perkataan yang hanya ia jalankan dengan lisannya belaka, tanpa diiringi rasa takwa dan amal shalih.

8. Adapun Ibnu Rajab berkata: siapa pun (dari golongan mukmin) yang mengatakan "*Ya Allah ampunilah aku,*" maka hukumnya sama dengan hukum doa-doa yang lainnya; jika Allah kehendaki, niscaya Ia akan mengabulkannya dan mengampuni orang yang berdoa tersebut, —khususnya— jika doa itu keluar dari hati yang dipenuhi penyesalan akan dosa atau jika doa itu bertetapan dengan waktu-waktu yang mustajab, seperti pada 1/3 malam terakhir dan setelah shalat (wajib). Maka, dosa-dosa seorang hamba itu bagaimanapun besarnya, tetapi kemaafan dan ampunan Allah lebih besar.

Ibnu Mas'ud RA, "Sungguh pada hari kiamat Allah benar-benar adalah memberikan pengampunan yang tidak pernah terbayang dalam hati manusia." (HR. Ibnu Abu Ad-Dunya, dalam berbaik sangka kepada Allah).

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmat dan karunianya tercapai segala amal yang shalih. Bertepatan dengan tanggal 6 Jumadits-Tsani 1410 H, selesailah penjelasan kami terhadap hadits-hadits yang terdapat dalam kitab *Bulughul Maram*. Syarah ini disampaikan oleh seorang yang senantiasa mengharapakan pengampunan dari Rabb-nya, Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih bin Hamdi Al Bassam, di kediamannya Al Aziziyah, Makkah Al Mukarramah.

Saya berharap semoga dengan tulisan ini Allah memberikan kemanfaatan bagi pengarang, pembaca dan yang turut menyebarkan karya ini.

Saya berharap agar Allah berkenan untuk menjadikan amal ini sebagai yang ikhlas, semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah dan surga-Nya yang abadi.

Semoga salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau.

الْحَمْدُ لِلَّهِ

Telah Selesai
Syarah Bulughul Maram